



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**BENCANA PEMBANGUNAN LINGKAR MENENGKAR DAERAH
(B P I M O)
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2021 - 2026**





REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF HEALTH

PROCEEDING OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
NUMBER 10, YEAR 2020

Agenda

Approval of the Minutes of the Meeting of the Board of Directors
Number 9, Year 2020

Approval of the Minutes of the Meeting of the Board of Directors

Approval of the Minutes of the Meeting of the Board of Directors

Chairman

During the meeting, the Chairman stated that the Board of Directors had discussed and approved the Minutes of the Meeting of the Board of Directors Number 9, Year 2020, which was held on 10 October 2020. The Chairman also stated that the Board of Directors had approved the Minutes of the Meeting of the Board of Directors Number 9, Year 2020, which was held on 10 October 2020. The Chairman also stated that the Board of Directors had approved the Minutes of the Meeting of the Board of Directors Number 9, Year 2020, which was held on 10 October 2020.

Secretary

During the meeting, the Secretary stated that the Board of Directors had discussed and approved the Minutes of the Meeting of the Board of Directors Number 9, Year 2020, which was held on 10 October 2020. The Secretary also stated that the Board of Directors had approved the Minutes of the Meeting of the Board of Directors Number 9, Year 2020, which was held on 10 October 2020. The Secretary also stated that the Board of Directors had approved the Minutes of the Meeting of the Board of Directors Number 9, Year 2020, which was held on 10 October 2020.

1. **Country/Region:** **Spain** | **Year:** **2015** | **Survey:** **Spanish Living Conditions Survey (Encuesta de Condiciones de Vida)** | **Source:** **Spanish Statistical Institute (INEC)** | **Method:** **Survey** | **Topic:** **Health** | **Indicator:** **Prevalence of chronic diseases** | **Value:** **25.5%** | **Unit:** **Percentage** | **Notes:** **Prevalence of chronic diseases among the adult population (16 years and over).**
2. **Country/Region:** **Spain** | **Year:** **2016** | **Survey:** **Spanish Living Conditions Survey (Encuesta de Condiciones de Vida)** | **Source:** **Spanish Statistical Institute (INEC)** | **Method:** **Survey** | **Topic:** **Health** | **Indicator:** **Prevalence of chronic diseases** | **Value:** **26.2%** | **Unit:** **Percentage** | **Notes:** **Prevalence of chronic diseases among the adult population (16 years and over).**
3. **Country/Region:** **Spain** | **Year:** **2017** | **Survey:** **Spanish Living Conditions Survey (Encuesta de Condiciones de Vida)** | **Source:** **Spanish Statistical Institute (INEC)** | **Method:** **Survey** | **Topic:** **Health** | **Indicator:** **Prevalence of chronic diseases** | **Value:** **27.1%** | **Unit:** **Percentage** | **Notes:** **Prevalence of chronic diseases among the adult population (16 years and over).**
4. **Country/Region:** **Spain** | **Year:** **2018** | **Survey:** **Spanish Living Conditions Survey (Encuesta de Condiciones de Vida)** | **Source:** **Spanish Statistical Institute (INEC)** | **Method:** **Survey** | **Topic:** **Health** | **Indicator:** **Prevalence of chronic diseases** | **Value:** **28.3%** | **Unit:** **Percentage** | **Notes:** **Prevalence of chronic diseases among the adult population (16 years and over).**
5. **Country/Region:** **Spain** | **Year:** **2019** | **Survey:** **Spanish Living Conditions Survey (Encuesta de Condiciones de Vida)** | **Source:** **Spanish Statistical Institute (INEC)** | **Method:** **Survey** | **Topic:** **Health** | **Indicator:** **Prevalence of chronic diseases** | **Value:** **29.7%** | **Unit:** **Percentage** | **Notes:** **Prevalence of chronic diseases among the adult population (16 years and over).**
6. **Country/Region:** **Spain** | **Year:** **2020** | **Survey:** **Spanish Living Conditions Survey (Encuesta de Condiciones de Vida)** | **Source:** **Spanish Statistical Institute (INEC)** | **Method:** **Survey** | **Topic:** **Health** | **Indicator:** **Prevalence of chronic diseases** | **Value:** **30.5%** | **Unit:** **Percentage** | **Notes:** **Prevalence of chronic diseases among the adult population (16 years and over).**
7. **Country/Region:** **Spain** | **Year:** **2021** | **Survey:** **Spanish Living Conditions Survey (Encuesta de Condiciones de Vida)** | **Source:** **Spanish Statistical Institute (INEC)** | **Method:** **Survey** | **Topic:** **Health** | **Indicator:** **Prevalence of chronic diseases** | **Value:** **31.2%** | **Unit:** **Percentage** | **Notes:** **Prevalence of chronic diseases among the adult population (16 years and over).**
8. **Country/Region:** **Spain** | **Year:** **2022** | **Survey:** **Spanish Living Conditions Survey (Encuesta de Condiciones de Vida)** | **Source:** **Spanish Statistical Institute (INEC)** | **Method:** **Survey** | **Topic:** **Health** | **Indicator:** **Prevalence of chronic diseases** | **Value:** **32.1%** | **Unit:** **Percentage** | **Notes:** **Prevalence of chronic diseases among the adult population (16 years and over).**

13. Although there were people who were American citizens before 1900,
14. because they were born here, the fact that they were not yet 21 years old at the time they immigrated to the United States prevented them from becoming citizens.
15. Because they were born here, they were American citizens before 1900.
16. Even though they were born here, they were not yet 21 years old at the time they immigrated to the United States, and therefore they were not yet American citizens.
17. Although they were born here, they were not yet 21 years old at the time they immigrated to the United States, and therefore they were not yet American citizens.
18. Even though they were born here, they were not yet 21 years old at the time they immigrated to the United States, and therefore they were not yet American citizens.
19. Because they were born here, they were not yet 21 years old at the time they immigrated to the United States, and therefore they were not yet American citizens.
20. Even though they were born here, they were not yet 21 years old at the time they immigrated to the United States, and therefore they were not yet American citizens.
21. Because they were born here, they were not yet 21 years old at the time they immigrated to the United States, and therefore they were not yet American citizens.
22. Even though they were born here, they were not yet 21 years old at the time they immigrated to the United States, and therefore they were not yet American citizens.
23. Because they were born here, they were not yet 21 years old at the time they immigrated to the United States, and therefore they were not yet American citizens.
24. Even though they were born here, they were not yet 21 years old at the time they immigrated to the United States, and therefore they were not yet American citizens.
25. Because they were born here, they were not yet 21 years old at the time they immigrated to the United States, and therefore they were not yet American citizens.
26. Even though they were born here, they were not yet 21 years old at the time they immigrated to the United States, and therefore they were not yet American citizens.
27. Because they were born here, they were not yet 21 years old at the time they immigrated to the United States, and therefore they were not yet American citizens.
28. Even though they were born here, they were not yet 21 years old at the time they immigrated to the United States, and therefore they were not yet American citizens.
29. Because they were born here, they were not yet 21 years old at the time they immigrated to the United States, and therefore they were not yet American citizens.
30. Even though they were born here, they were not yet 21 years old at the time they immigrated to the United States, and therefore they were not yet American citizens.

120. Welche dieser Aussagen sind zutreffend? Welche sind nicht zutreffend?
 Welche dieser Aussagen sind zutreffend? Welche sind nicht zutreffend?
121. Welche dieser Aussagen sind zutreffend? Welche sind nicht zutreffend?
 Welche dieser Aussagen sind zutreffend? Welche sind nicht zutreffend?
122. Welche dieser Aussagen sind zutreffend? Welche sind nicht zutreffend?
 Welche dieser Aussagen sind zutreffend? Welche sind nicht zutreffend?
123. Welche dieser Aussagen sind zutreffend? Welche sind nicht zutreffend?
 Welche dieser Aussagen sind zutreffend? Welche sind nicht zutreffend?
124. Welche dieser Aussagen sind zutreffend? Welche sind nicht zutreffend?
 Welche dieser Aussagen sind zutreffend? Welche sind nicht zutreffend?

Frage 2

Welche der folgenden Aussagen sind zutreffend?

Frage 3

125. Welche der folgenden Aussagen sind zutreffend? Welche sind nicht zutreffend?
 Welche der folgenden Aussagen sind zutreffend? Welche sind nicht zutreffend?
126. Welche der folgenden Aussagen sind zutreffend? Welche sind nicht zutreffend?
 Welche der folgenden Aussagen sind zutreffend? Welche sind nicht zutreffend?
127. Welche der folgenden Aussagen sind zutreffend? Welche sind nicht zutreffend?
 Welche der folgenden Aussagen sind zutreffend? Welche sind nicht zutreffend?
128. Welche der folgenden Aussagen sind zutreffend? Welche sind nicht zutreffend?
 Welche der folgenden Aussagen sind zutreffend? Welche sind nicht zutreffend?
129. Welche der folgenden Aussagen sind zutreffend? Welche sind nicht zutreffend?
 Welche der folgenden Aussagen sind zutreffend? Welche sind nicht zutreffend?

Question

10. Which of the following is not a type of bond?

- 10a. ☐ Government
- 10b. ☐ Corporate/Industrial Bonds
- 10c. ☐ Treasury Inflation-Protected
- 10d. ☐ Government Securities
- 10e. ☐ Municipal Bonds
- 10f. ☐ High-Yield Bonds
- 10g. ☐ Structured Bonds
- 10h. ☐ Structured Bonds
- 10i. ☐ Structured Bonds
- 10j. ☐ Structured Bonds
- 10k. ☐ Structured Bonds
- 10l. ☐ Structured Bonds
- 10m. ☐ Structured Bonds
- 10n. ☐ Structured Bonds
- 10o. ☐ Structured Bonds
- 10p. ☐ Structured Bonds
- 10q. ☐ Structured Bonds
- 10r. ☐ Structured Bonds
- 10s. ☐ Structured Bonds
- 10t. ☐ Structured Bonds
- 10u. ☐ Structured Bonds
- 10v. ☐ Structured Bonds
- 10w. ☐ Structured Bonds
- 10x. ☐ Structured Bonds
- 10y. ☐ Structured Bonds
- 10z. ☐ Structured Bonds

11. Which of the following is not a type of bond?

Question

- 11a. ☐ Government
- 11b. ☐ Corporate/Industrial Bonds
- 11c. ☐ Treasury Inflation-Protected
- 11d. ☐ Government Securities
- 11e. ☐ Municipal Bonds
- 11f. ☐ High-Yield Bonds
- 11g. ☐ Structured Bonds
- 11h. ☐ Structured Bonds
- 11i. ☐ Structured Bonds
- 11j. ☐ Structured Bonds
- 11k. ☐ Structured Bonds
- 11l. ☐ Structured Bonds
- 11m. ☐ Structured Bonds
- 11n. ☐ Structured Bonds
- 11o. ☐ Structured Bonds
- 11p. ☐ Structured Bonds
- 11q. ☐ Structured Bonds
- 11r. ☐ Structured Bonds
- 11s. ☐ Structured Bonds
- 11t. ☐ Structured Bonds
- 11u. ☐ Structured Bonds
- 11v. ☐ Structured Bonds
- 11w. ☐ Structured Bonds
- 11x. ☐ Structured Bonds
- 11y. ☐ Structured Bonds
- 11z. ☐ Structured Bonds

Question

- 12. Which of the following is not a type of bond?
- 12a. ☐ Government
- 12b. ☐ Corporate/Industrial Bonds
- 12c. ☐ Treasury Inflation-Protected
- 12d. ☐ Government Securities
- 12e. ☐ Municipal Bonds
- 12f. ☐ High-Yield Bonds
- 12g. ☐ Structured Bonds
- 12h. ☐ Structured Bonds
- 12i. ☐ Structured Bonds
- 12j. ☐ Structured Bonds
- 12k. ☐ Structured Bonds
- 12l. ☐ Structured Bonds
- 12m. ☐ Structured Bonds
- 12n. ☐ Structured Bonds
- 12o. ☐ Structured Bonds
- 12p. ☐ Structured Bonds
- 12q. ☐ Structured Bonds
- 12r. ☐ Structured Bonds
- 12s. ☐ Structured Bonds
- 12t. ☐ Structured Bonds
- 12u. ☐ Structured Bonds
- 12v. ☐ Structured Bonds
- 12w. ☐ Structured Bonds
- 12x. ☐ Structured Bonds
- 12y. ☐ Structured Bonds
- 12z. ☐ Structured Bonds

Frage 20
Wahrheitstabelle (Wahrheitswerte)

Frage 21

10. Welche Aussagen sind wahr? (Richtig) (1 Punkt)
11. Begründen Sie, weshalb die Aussage "Es regnet heute in Berlin" falsch ist. (1 Punkt)
12. Welche Aussagen sind wahr? (1 Punkt)
13. Begründen Sie, weshalb die Aussage "Es regnet heute in Berlin" falsch ist. (1 Punkt)
14. Welche Aussagen sind wahr? (1 Punkt)
15. Begründen Sie, weshalb die Aussage "Es regnet heute in Berlin" falsch ist. (1 Punkt)
16. Welche Aussagen sind wahr? (1 Punkt)
17. Begründen Sie, weshalb die Aussage "Es regnet heute in Berlin" falsch ist. (1 Punkt)
18. Welche Aussagen sind wahr? (1 Punkt)
19. Begründen Sie, weshalb die Aussage "Es regnet heute in Berlin" falsch ist. (1 Punkt)
20. Welche Aussagen sind wahr? (1 Punkt)
21. Begründen Sie, weshalb die Aussage "Es regnet heute in Berlin" falsch ist. (1 Punkt)

Frage 22
Wahrheitstabelle (Wahrheitswerte)

Frage 23

10. Welche Aussagen sind wahr? (Richtig) (1 Punkt)
11. Begründen Sie, weshalb die Aussage "Es regnet heute in Berlin" falsch ist. (1 Punkt)
12. Welche Aussagen sind wahr? (1 Punkt)
13. Begründen Sie, weshalb die Aussage "Es regnet heute in Berlin" falsch ist. (1 Punkt)
14. Welche Aussagen sind wahr? (1 Punkt)
15. Begründen Sie, weshalb die Aussage "Es regnet heute in Berlin" falsch ist. (1 Punkt)
16. Welche Aussagen sind wahr? (1 Punkt)
17. Begründen Sie, weshalb die Aussage "Es regnet heute in Berlin" falsch ist. (1 Punkt)
18. Welche Aussagen sind wahr? (1 Punkt)
19. Begründen Sie, weshalb die Aussage "Es regnet heute in Berlin" falsch ist. (1 Punkt)
20. Welche Aussagen sind wahr? (1 Punkt)
21. Begründen Sie, weshalb die Aussage "Es regnet heute in Berlin" falsch ist. (1 Punkt)

Frage 24

10. Welche Aussagen sind wahr? (Richtig) (1 Punkt)
11. Begründen Sie, weshalb die Aussage "Es regnet heute in Berlin" falsch ist. (1 Punkt)

Page 1

THESE DOCUMENTS SONT DES REPRODUCTIONS NON OFFICIELLES
DE LA LOI SUR L'ACCES A L'INFORMATION. IL N'EST PAS
PERMIS DE LES REPRODUIRE NI DE LES DIFFUSER.

Page 2

Document communiqué

Page 3

LES DOCUMENTS SONT COMMUNIQUEZ EN VUE DE LA LOI SUR L'ACCES
A L'INFORMATION. IL N'EST PAS PERMIS DE LES REPRODUIRE
NI DE LES DIFFUSER.

Page 4

Document communiqué

Page 5

LES DOCUMENTS SONT COMMUNIQUEZ EN VUE DE LA LOI SUR L'ACCES
A L'INFORMATION. IL N'EST PAS PERMIS DE LES REPRODUIRE
NI DE LES DIFFUSER.

Page 6

Document communiqué
Document communiqué

Page 7

Document communiqué
Document communiqué
Document communiqué



Document communiqué
Document communiqué
Document communiqué

SAMBUTAN BUPATI



Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat kasih karunianya dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 telah selesai disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk 5 tahun ke depan yang wajib disusun berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.

RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 berisi penjabaran Visi Misi dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang disusun berdasarkan analisa permasalahan, isu- isu strategis, Visi Misi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan, program dan pendanaan indikatif serta indikator untuk pencapaian pembangunan daerah.

Dokumen RPJMD ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan merupakan pedoman bagi seluruh komponen baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan secara berkesinambungan.

Dokumen RPJMD ini telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 20 Desember 2021 dan telah dievaluasi oleh Gubernur Maluku Utara (Tim Evaluasi) pada tanggal 27 Desember 2021 dan telah diregistrasi di Biro Hukum dan Organisasi SETDA Propinsi Maluku Utara dengan nomor register : 8/2021 tanggal 29 Desember 2021 dan diundangkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021.

The following information was obtained from the files of the
the following person: [Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]

These persons are known to the following person:
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]

CONFIDENTIAL



The following information was obtained from the files of the
the following person: [Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]
[Name] [Address] [City] [State] [Zip]

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 dapat selesai disusun.

Dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi Misi Bupati-Wakil Bupati, dengan tujuan dan sasaran, strategi serta arah kebijakan, program pembangunan disertai pendanaan yang bersifat indikatif dan indikator pencapaian pembangunan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini merupakan tahapan keempat pelaksanaan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. RPJMD merumuskan tantangan serta strategi kebijakan dan target yang akan diambil untuk menjawab permasalahan dalam lima tahun ke depan.

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 selain berdasarkan RPJPD Kabupaten Halmahera Utara 2005-2025 juga berpedoman pada RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Halmahera Utara ini menjadi pedoman/acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

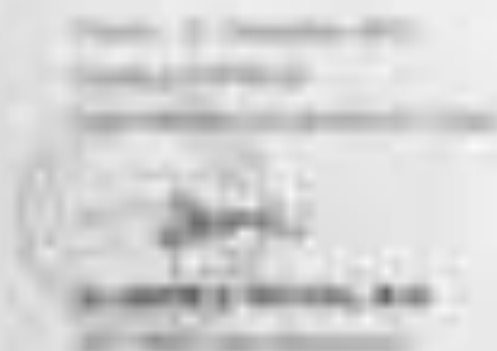
Dalam penyusunan Dokumen RPJMD ini kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan yang mampu menjawab permasalahan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan, namun untuk kesempurnaannya tidak terlepas dari saran dan masukan dari berbagai pihak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan dokumen ini. Terima kasih disampaikan kepada

to the extent that the students are able to identify the specific learning objectives, the learning process will be more effective.

The learning objectives are the specific learning outcomes that the students are expected to achieve. These objectives are derived from the learning outcomes of the program and are used to guide the learning process. The learning objectives are typically stated in terms of knowledge, skills, and attitudes. For example, a learning objective might be "The student will be able to identify the specific learning objectives of the program." The learning objectives are used to guide the learning process and to assess the student's progress.

The learning objectives are also used to guide the learning process. The learning objectives are typically stated in terms of knowledge, skills, and attitudes. For example, a learning objective might be "The student will be able to identify the specific learning objectives of the program." The learning objectives are used to guide the learning process and to assess the student's progress.



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang.....	1-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	1-5
1.3. Hubungan antar Dokumen	1-9
1.3.1. Arahan RPJMN Tahun 2020-2024	1-10
1.3.2. Arahan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	1-16
1.3.3. Arahan RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025	1-19
1.3.4. Arahan RTRW Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025	1-20
1.4. Maksud dan Tujuan.....	1-21
1.5. Sistematika Penulisan	1-21
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	2-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	2-1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah.....	2-20
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	2-24
2.1.4. Kondisi Demografi.....	2-27
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2-33
2.2.1. Product Domestic Regional Bruto	2-33
2.2.2. Tingkat Inflasi.....	2-43
2.2.3. PDRB Per Kapita	2-45
2.2.4. Indeks Gini.....	2-46
2.2.5. Tingkat Kemiskinan.....	2-47
2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	2-51
2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia	2-55
2.2.8. Indeks Pembangunan Gender	2-60
2.2.9. Perkembangan Wilayah	2-61
2.2.10. Seni Budaya dan Olahraga.....	2-65
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	2-66
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	2-66
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	2-112
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan	2-141
2.3.4. Fokus Layanan Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum.....	2-156

2.4. Aspek Daya Saing.....	2-162
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	2-162
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	2-165
2.4.3. Fokus Iklim Investasi.....	2-169
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	2-172
2.5. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2016-2020	2-174
BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	3-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	3-1
3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah.....	3-2
3.1.2. Kinerja Belanja Daerah.....	3-8
3.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah	3-11
3.1.4. Neraca Daerah.....	3-13
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	3-17
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran.....	3-18
3.2.2. Analisis Pembiayaan.....	3-19
3.3. Kerangka Pendanaan.....	3-21
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja	3-21
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	3-27
3.3.3. Alternatif Pendanaan Pembangunan Daerah	3-29
BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	4-1
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	4-1
4.1.1. Aspek Ekonomi, Kesejahteraan dan Daya Saing.....	4-1
4.1.2. Aspek Pelayanan Umum.....	4-3
4.2. Isu-isu Strategis Pembangunan	4-17
4.2.1. Telaah Kondisi Global	4-17
4.2.2. Telaah Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	4-21
4.2.3. Telaah RPJM Nasional 2020-2024	4-34
4.2.4. Telaah RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024.....	4-40
4.2.5. Telaah RPJPD Kabupaten Halmahera Utara 2005-2025	4-45
4.2.6. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026.....	4-48
BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	5-1
5.1. Visi.....	5-1
5.2. Misi	5-4
5.3. Tujuan dan Sasaran	5-6
BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	6-1

6.1. Strategi Pembangunan Daerah.....	6-1
6.2. Arah Kebijakan Kewilayahan.....	6-21
6.2.1. Kawasan Lindung dan Budidaya	6-22
6.2.2. Kawasan Strategis	6-30
6.2.3. Koridor Pembangunan Kewilayahan	6-33
6.2.4. Kerjasama Pembangunan Kewilayahan.....	6-36
6.2.5. Pusat Kegiatan Wilayah.....	6-44
6.2.6. Arah Prioritas Pengembangan Wilayah	6-45
6.3. Program Pembangunan Daerah	6-50
BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN	
PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	7-1
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan.....	7-1
7.2. Program Perangkat Daerah	7-2
BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	8-1
8.1. Hirarki Indikator Kinerja	8-1
8.2. Penetapan Indikator Kinerja	8-2
BAB 9 PENUTUP	9-1
9.1. Kaidah Pelaksanaan	9-1
9.2. Pedoman Transisi.....	9-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alur Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1-9
Gambar 2.1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Halmahera Utara	2-2
Gambar 2.2. Posisi Kabupaten Halmahera Utara Di Alur Laut Kepulauan Indonesia	2-4
Gambar 2.3. Posisi Geostrategis Kabupaten Halmahera Utara.....	2-5
Gambar 2.4. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Halmahera Utara.....	2-9
Gambar 2.5. Peta Topografi Kabupaten Halmahera Utara	2-10
Gambar 2.6. Peta Geologi Kabupaten Halmahera Utara	2-13
Gambar 2.7. Peta Jenis Tanah Kabupaten Halmahera Utara	2-14
Gambar 2.8. Piramida Penduduk Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020	2-30
Gambar 2.9. Komposisi Penduduk Kabupaten Halmahera Usia 15+ Menurut Kualifikasi Pendidikan Tertinggi Tahun 2020.....	2-31
Gambar 2.10. Komposisi Penduduk Kabupaten Halmahera Usia 15+ Status Berkerja Menurut Lapangan Kerja Utama Tahun 2020.....	2-31
Gambar 2.11. PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	2-33
Gambar 2.12. Distribusi PDRB ADHB Menurut Sektor Ekonomi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	2-36
Gambar 2.13. Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Industri Pengolahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	2-37
Gambar 2.14. Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	2-40
Gambar 2.15. Tren Inflasi Kota Ternate (Regional) Periode Januari-Desember 2020	2-44
Gambar 2.16. Indeks Gini Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020.....	2-46
Gambar 2.17 Tren Garis Kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-47
Gambar 2.18 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	2-48
Gambar 2.19 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020.....	2-49
Gambar 2.20 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020.....	2-50
Gambar 2.21 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020.....	2-51

Gambar 2.22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2020.....	2-53
Gambar 2.23 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2020.....	2-53
Gambar 2.24 Karakteristik Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.....	2-54
Gambar 2.25 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-55
Gambar 2.26 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-56
Gambar 2.27 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020.....	2-57
Gambar 2.28 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-58
Gambar 2.29 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-59
Gambar 2.30 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-60
Gambar 2.31 Indeks Ketahanan Sosial Desa Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020.....	2-63
Gambar 2.32 Indeks Ketahanan Ekonomi Desa Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020.....	2-64
Gambar 2.33 Indeks Ketahanan Lingkungan Desa Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020.....	2-64
Gambar 2.34 Kondisi Ruangan Kelas SD dan SMP Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	2-73
Gambar 2.35 Persentase Guru SD dan SMP Berkualifikasi Pendidikan D4/S1 dan Bersertifikasi Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	2-74
Gambar 2.36 Status Akreditasi SD dan SMP Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019	2-75
Gambar 2.37 Rasio Pustu per Satuan Wilayah Setingkat Desa Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.....	2-94
Gambar 2.38 Rasio Ketersediaan Polindes Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.....	2-94
Gambar 2.39 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-116
Gambar 2.40 Jumlah Kantor Bank Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 & 2020	2-165

Gambar 2.41 Komposisi Panjang Jalan Menurut Kewenangan Pembinaan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.....	2-167
Gambar 2.42 Volume Air Disalurkan dan Jumlah Pelanggan PDAM Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2020	2-168
Gambar 2.43 Daya Terpasang dan Jumlah Pelanggan PLN Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2020	2-168
Gambar 3.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	3-2
Gambar 3.2 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	3-3
Gambar 3.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	3-3
Gambar 3.4 Proporsi Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	3-4
Gambar 3.5 Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	3-5
Gambar 3.6 Proporsi Sumber Dana Perimbangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	3-5
Gambar 3.7 Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	3-6
Gambar 3.8 Tren Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	3-6
Gambar 3.9 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	3-8
Gambar 3.10 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	3-8
Gambar 3.11 Tren Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	3-9
Gambar 3.12 Tren Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	3-11
Gambar 3.13 Tren Pertumbuhan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2019	3-13
Gambar 3.14 Perkembangan Proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	3-19
Gambar 3.15 Proyeksi DSCR Pinjaman Daerah Kabupaten Halmahera Utara	3-23
Gambar 5.1 Logframe Perencanaan Integratif Tujuan-1	5-8
Gambar 5.2 Logframe Perencanaan Integratif Tujuan-2	5-10
Gambar 5.3 Logframe Perencanaan Integratif Tujuan-3	5-12

Gambar 5.4 Logframe Perencanaan Integratif Tujuan-4	5-14
Gambar 5.5 Prioritas Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026	5-16
Gambar 6.1. Peta Rencana Kawasan Lindung dan Budidaya Kabupaten Halmahera Utara	6-29
Gambar 6.2. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Halmahera Utara.....	6-32
Gambar 6.3 Indeks Perkembangan Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2020.....	6-33
Gambar 6.4 Tipologi Perkembangan Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020	6-34
Gambar 6.5 Peta Koridor Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.....	6-35
Gambar 6.6. Konsep Pembangunan Desa Mandiri Percontohan Berbasis Kawasan Di Provinsi Maluku Utara.....	6-39
Gambar 6.7 Peta Rencana Kerjasama Pembangunan Kewilayahan Desa Mandiri Percontohan Berbasis Kawasan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.....	6-42
Gambar 6.8 Peta Rencana Kerjasama Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026.....	6-43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Menurut Kecamatan.....	2-3
Tabel 2.2. Desa Pesisir dan Bukan Pesisir Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara	2-6
Tabel 2.3. Jumlah dan Sebaran Pulau Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara	2-7
Tabel 2.4. Kondisi Topografi Kabupaten Halmahera Utara Menurut Klasifikasi Kemiringan Lereng	2-8
Tabel 2.5. Potensi Geologi Kabupaten Halmahera Utara	2-11
Tabel 2.6. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Halmahera Utara.....	2-15
Tabel 2.7. Potensi Cekungan Air Tanah Di Kabupaten Halmahera Utara.....	2-16
Tabel 2.8. Kondisi Temperatur, Kelembaban, Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020	2-17
Tabel 2.9. Kondisi Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.....	2-17
Tabel 2.10. Penutupan Lahan Di Kabupaten Halmahera Utara	2-18
Tabel 2.11. Penggunaan Kawasan Hutan di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018	2-18
Tabel 2.12. Penutupan Lahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara	2-19
Tabel 2.13. Potensi Bahaya Bencana di Kabupaten Halmahera Utara	2-27
Tabel 2.14. Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Halmahera Utara Menurut Kecamatan Tahun 2020	2-27
Tabel 2.15. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Halmahera Utara Menurut Kecamatan Tahun 2020.....	2-29
Tabel 2.16. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.....	2-32
Tabel 2.17. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	2-34
Tabel 2.18. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 & 2020	2-35
Tabel 2.19. Perkembangan PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	2-38
Tabel 2.20. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	2-38
Tabel 2.21. PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	2-39

Tabel 2.22. PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	2-40
Tabel 2.23. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	2-42
Tabel 2.24. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	2-42
Tabel 2.25. PDRB ADHK per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020.....	2-45
Tabel 2.26. Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020.....	2-52
Tabel 2.27. Perkembangan Status IDM Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2020.....	2-62
Tabel 2.28. Perkembangan Jumlah SD/ sederajat dan SMP/ sederajat Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 - 2020	2-67
Tabel 2.29. Sebaran SD/ sederajat dan SMP/ sederajat Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.....	2-67
Tabel 2.30. Perkembangan APS, APK dan APM Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	2-69
Tabel 2.31. Jumlah Siswa Putus Sekolah dan Mengulang Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020	2-70
Tabel 2.32. Perkembangan Angka Kelulusan SD dan SMP Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	2-70
Tabel 2.33. Perkembangan Angka Melanjutkan SD ke SMP Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	2-71
Tabel 2.34. Perkembangan Rasio Guru/Siswa, Rombel/Siswa, Kelas/Rombel Di Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	2-72
Tabel 2.35. Persentase SD dan SMP Memiliki Perpustakaan dan Laboratorium Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	2-75
Tabel 2.36. Jumlah PAUD dan RA Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.....	2-77
Tabel 2.37. Persentase Desa Memiliki PAUD Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.....	2-77
Tabel 2.38. Perkembangan APK PAUD Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2020.....	2-78
Tabel 2.39. Perkembangan Rasio Guru/Siswa PAUD Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2020.....	2-79
Tabel 2.40. Perkembangan PKBM Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2020	2-80

Tabel 2.41. Angka Kematian Ibu Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020.....	2-82
Tabel 2.42. Angka Kematian Neonatal Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020	2-83
Tabel 2.43. Angka Kematian Bayi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020.....	2-84
Tabel 2.44. Angka Kematian Balita Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020.....	2-85
Tabel 2.45. Prevalensi Balita Underweight Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2020	2-86
Tabel 2.46. Prevalensi Balita Stunting Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2020.....	2-87
Tabel 2.47. Prevalensi Balita Wasting Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2020.....	2-88
Tabel 2.48. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020	2-89
Tabel 2.49. Cakupan Desa Universal Child Immunization Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020	2-90
Tabel 2.50. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020	2-91
Tabel 2.51. Perkembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	2-92
Tabel 2.52. Sebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menuurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.....	2-93
Tabel 2.53. Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	2-95
Tabel 2.54. Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2020.....	2-96
Tabel 2.55. Posyandu Aktif Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2020	2-97
Tabel 2.56. Posbindu PTM Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2020	2-98
Tabel 2.57. Kinerja Pengembangan Sumber Daya Air Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	2-100
Tabel 2.58. Akses Rumah Tangga pada Sumber Air Minum Bersih dan Sanitasi Layak Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020	2-101
Tabel 2.59. Kinerja Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	2-103

Tabel 2.60. Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	2-104
Tabel 2.61. Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	2-105
Tabel 2.62. Kinerja Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2020	2-107
Tabel 2.63. Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020	2-111
Tabel 2.64. Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020.....	2-113
Tabel 2.65. Ikhtisar Partisipasi dan Peran Perempuan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	2-115
Tabel 2.66. Ikhtisar Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020	2-117
Tabel 2.67. Ikhtisar Pemenuhan Hak Anak dan Layanan Data Gender dan Anak Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020.....	2-118
Tabel 2.68. Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020	2-119
Tabel 2.69. Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020.....	2-123
Tabel 2.70. Kategori Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.....	2-125
Tabel 2.71. Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020.....	2-127
Tabel 2.72. Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	2-129
Tabel 2.73. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020.....	2-131
Tabel 2.74. Perkembangan Koperasi dan UKM Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	2-132
Tabel 2.75. Sebaran Koperasi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020	2-133
Tabel 2.76. Sebaran UMKM Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.....	2-133
Tabel 2.77. Realisasi Investasi Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020	2-134
Tabel 2.78. Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	2-135

Tabel 2.79. Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020	2-139
Tabel 2.80. Desa Memiliki Perpustakaan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.....	2-140
Tabel 2.81. Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020.....	2-142
Tabel 2.82. Kelompok Usaha Nelayan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.....	2-142
Tabel 2.83. Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020.....	2-143
Tabel 2.84. Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020.....	2-146
Tabel 2.85. Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020	2-149
Tabel 2.86. Perusahaan Industri Menurut Kualifikasi Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020.....	2-151
Tabel 2.87. Lokasi Perusahaan Industri Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.....	2-152
Tabel 2.88. Perusahaan Industri Kecil Menurut Klasifikasi Industri Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.....	2-153
Tabel 2.89. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020	2-156
Tabel 2.90. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020	2-157
Tabel 2.91. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian & Pengembangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020.....	2-158
Tabel 2.92. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020	2-158
Tabel 2.93. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian & Diklat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020.....	2-159
Tabel 2.94. Kinerja Layanan Unsur Pengawasan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020	2-160
Tabel 2.95. Proporsi Desa Berkembang – Maju Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.....	2-161

Tabel 2.96. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020	2-162
Tabel 2.97. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	2-163
Tabel 2.98. Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020.....	2-164
Tabel 2.99. Perkembangan Fasilitas Akomodasi/Restoran/Rumah Makan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020	2-166
Tabel 2.100. Jangkauan Layanan Infrastruktur TIK Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	2-169
Tabel 2.101. Angka Kriminalitas Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2019.....	2-170
Tabel 2.102. Jumlah Aksi Unjuk Rasa Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	2-171
Tabel 2.103. Lama Proses Perizinan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020.....	2-172
Tabel 2.104. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020.....	2-173
Tabel 2.105. Rasio Ketergantungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2020.....	2-174
Tabel 2.106. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	2-175
Tabel 3.1. Realiasi Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	3-7
Tabel 3.2. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	3-10
Tabel 3.3. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	3-12
Tabel 3.4. Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	3-14
Tabel 3.5. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020	3-18
Tabel 3.6. Defisit Rill Anggaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	3-20
Tabel 3.7. Analisis Sumber Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.....	3-20
Tabel 3.8. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.....	3-24

Tabel 3.9. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.....	3-27
Tabel 3.10. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026	3-28
Tabel 4.1. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.....	4-32
Tabel 4.2. Telaah Arahan RPJMN Tahun 2020-2024.....	4-38
Tabel 4.3. Telaah Arahan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	4-43
Tabel 5.1. Keselarasan Sasaran Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024	5-17
Tabel 5.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.....	5-24
Tabel 6.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tematik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026	6-21
Tabel 6.2. Arahan Sistem Perkotaan Kabupaten Halmahera Utara.....	6-44
Tabel 6.3. Program Pembangunan yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026	6-58
Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.....	7-1
Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026	7-3
Tabel 8.1. Indikator Kinerja Makro RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026	8-3
Tabel 8.2. Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026	8-4
Tabel 8.3. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi dan arah pembangunan daerah. RPJPD tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pada tanggal 9 Desember 2020, Kabupaten Halmahera Utara melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131. 82-1338 Tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 9 Juli 2021, Gubernur Maluku Utara telah melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Halmahera Utara, Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD dan menetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 secara khusus telah mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJPD, dan RKPD. Sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 3, Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi: a) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b) dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Permendagri No. 86 Tahun 2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun RPJMD, dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, merujuk pada ketentuan Pasal 47, Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.

Berdasarkan kaidah perumusan kebijakan perencanaan, RPJMD dirumuskan secara: a) *transparan* (membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara); b) *responsif* (dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah); c) *efisien* (pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal); d) *efektif* (kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang

dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal); *e) akuntabel* (setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat); *f) partisipatif* (merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan); *g) terukur* (penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya);

h) berkeadilan (merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia); *i) berwawasan lingkungan* (mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia); dan *j) berkelanjutan* (pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia).

Perumusan RPJMD yang berorientasi pada proses, dilakukan menggunakan pendekatan: a) teknokratik (menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah); b) partisipatif (dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan); c) politis (dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD); dan d) atas-bawah dan bawah-atas (merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota).

Adapun perumusan yang berorientasi pada substansi, dilakukan dengan menggunakan pendekatan: a) holistik-tematik (dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya); b) integratif (dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah); dan c) spasial (dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan).

Rancangan awal RPJMD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: a) pendahuluan; b) gambaran umum kondisi daerah; c) gambaran keuangan daerah; d) permasalahan dan isu strategis daerah; e) visi, misi, tujuan dan sasaran; f) strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah; g) kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; h) kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan i) penutup. Selanjutnya, Rancangan Awal RPJMD yang disusun akan menjadi dasar bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di RPJMD dengan perencanaan operasional di Perangkat Daerah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Halmahera Utara.

Merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pilkada Serentak Tahun 2020, bahwa sesuai Pasal 201 ayat 7 Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang, menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024. Namun demikian periodisasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodisasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026. Dikatakan juga bahwa dalam rangka efektifitas penyusunan RKPD Tahun 2022 bagi daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2025, dengan mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

Oleh karena itu RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 yang akan disusun ini memiliki beberapa karakteristik waktu yang harus diperhatikan dan menjadi pedoman bersama, baik dalam hal sinkronisasi dengan dokumen RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025, penjabaran ke dalam RKPD, maupun dalam hal evaluasi pada akhir periode RPJMD.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan SuIa, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1264);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587);
13. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6416);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

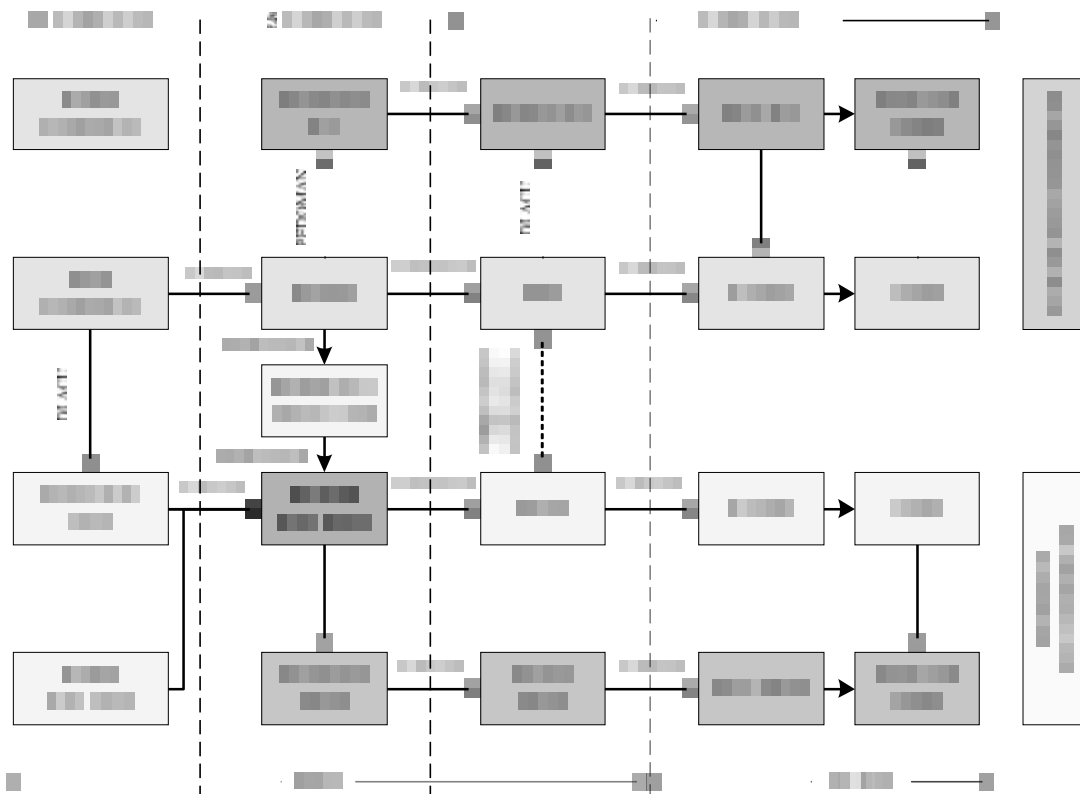
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312, 2017)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1540, 2018);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114, 2019);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1477, 2019);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Nomor 288, 2020);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781, 2020);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara;
33. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional. RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan dalam penyusunannya harus berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Selanjutnya RPJMD dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta sebagai pedoman Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dari perspektif tersebut RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021–2026 memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya, yang menjadi acuan sinergi pembangunan pusat dan daerah, sektor swasta, lembaga-lembaga internasional dan partisipasi masyarakat secara luas.

Sebagaimana tersaji dalam Gambar 1.1, RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya.



Gambar 1.1. Bagan Alur Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.3.1. Arahan RPJMN Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 juga mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu: 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu: 1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; 3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan 4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- 7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan keamanan, dan transformasi pelayanan publik;

Terdapat sejumlah batasan pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 meliputi: 1) Kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, merujuk keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat diberdayagunakan sebagai modal utama pembangunan sehingga perlu dipertimbangkan aspek ketersediaan dan kualitasnya (yang semakin berkurang) maupun karakteristiknya yang tergolong rentan dan berisiko tinggi untuk menunjang pembangunan; dan 2) Kapasitas fiskal dan pendanaan pembangunan, yang dalam hal ini diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta kegiatan investasi yang memberikan daya ungkit (leverage) yang tinggi bagi pembangunan nasional, serta mendorong dan mensinergikan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pemanfaatan pendanaan pembangunan.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV Tahun 2020-2024 menetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif, yaitu: 1) Kesenjangan; 2) Tata kelola pemerintahan yang baik; 3) Pembangunan berkelanjutan; 4) Ketahanan bencana dan perubahan iklim; 5) Modal sosial dan budaya; dan 6) Transformasi digital. Keenam pengarusutamaan memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

Secara keseluruhan, RPJMN 2020-2024 mengidentifikasi permasalahan pembangunan di wilayah Kepulauan Maluku (termasuk Maluku Utara), antara lain: (a) belum optimalnya pelayanan dasar, (b) belum optimalnya pengembangan potensi unggulan berbasis sumberdaya alam dan pengembangan industri kecil menengah; (c) belum terwujudnya konektivitas yang memadai khususnya intrapulau dan antarpulau di Kepulauan Maluku; (d) belum optimalnya pembangunan infrastruktur; dan (e) masih lemahnya tata kelola pemerintahan daerah.

RPJMN 2020-2024 mengarahkan prioritas pembangunan sebagai arah pengembangan kewilayahan di Provinsi Maluku Utara yang mencakup kerangka koridor pertumbuhan yang meliputi Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Selatan; serta koridor pemerataan meliputi Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, termasuk Kabupaten Halmahera Utara, yang diuraikan sebagai berikut.

A. Pengembangan Sektor Unggulan, meliputi:

- 1) Pengembangan komoditas unggulan meliputi pala, lada, cengkeh, kelapa, batubara, perikanan tangkap dan budidaya, dan nikel;
- 2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); dan

- 3) Pengembangan sentra perikanan tangkap dan industri pengolahan hasil perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dan Wilayah Pengolahan Perikanan (WPP) antara lain SKPT Morotai dan WPP 715 (Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau).

B. Pengembangan Kawasan Strategis, meliputi:

- 1) Pengembangan kawasan strategis dan pengolahan sumber daya alam berupa pertambangan yang difokuskan pada KI Teluk Weda;
- 2) Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP/KEK Morotai;
- 3) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lingkar/Trans Pulau Morotai, Bandara Taliabu, dan Bandara Weda;
- 4) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; serta
- 5) Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan.

C. Pengembangan Kawasan Perkotaan, meliputi:

- 1) Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Kota Ternate dan pembangunan Kota Baru Sofifi; dan
- 2) Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

D. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi, yang meliputi:

- 1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital di 2 kabupaten tertinggal di Provinsi Maluku Utara;
- 2) Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan Tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yaitu Pulau Morotai, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur;

- 3) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 6 kecamatan lokasi prioritas di Provinsi Maluku Utara;
- 4) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Daruba;
- 5) Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- 6) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama di KPPN Morotai;
- 7) Revitalisasi kawasan transmigrasi antara lain Kawasan Transmigrasi Mangole di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di Kabupaten Pulau Morotai;
- 8) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 4 kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota pada tahun 2023; dan
- 9) Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan Tahun 2024, yaitu 4,38 persen di Provinsi Maluku Utara; dan
- 10) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan melalui: a. Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Kepulauan Maluku dan sekitarnya; b. Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan; dan c. Peningkatan konservasi hutan.

- E. Penataan Kelembagaan dan Keuangan Daerah, meliputi proyek-proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020-2024 antara lain:
- 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
 - 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi;
 - 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
 - 4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
 - 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya;
 - 7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
 - 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
 - 9) Pengembangan kerjasama antardaerah;
 - 10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
 - 11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan target prioritas meliputi Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Mortai, dan Kabupaten Pulau Taliabu;
 - 12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas meliputi Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu;
 - 13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi: a. Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR; b. Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional; c. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional; d. Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang; e. Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi; f. Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral; g. Penetapan deliniasi batas wilayah adat; h. Pembentukan bank tanah; i. Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan j. Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan;

- 14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui: a. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan; b. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; dan c. Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana;
- 15) Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi: a. Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama padi; b. Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan; c. Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam; d. Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan; e. Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang; f. Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata; g. Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; h. Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu; i. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal; j. Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; dan k. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.

1.3.2. Arahan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Selain RPJMN, penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 juga harus berpedoman pada RPJMD Provinsi Maluku Utara. RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 mengusung visi “MALUKU UTARA SEJAHTERA”. Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata **SEHAT** dan **CERDAS** berbudaya (sumber daya manusianya), **MAJU** (infrastruktur dan wilayahnya), **AGAMIS** DAN **HARMONIS** (masyarakatnya), **TUMBUH EKONOMINYA** (secara inklusif dan berkelanjutan), serta **REFORMIS** DAN **ADIL** (pemerintahan dan pelayanan publiknya) – sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai.

Adapun makna Maluku Utara SEJAHTERA, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Maluku Utara; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia; baik di saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang; melalui pemanfaatan secara bijak atas kekayaan sumber daya alam Maluku Utara, dengan berpedoman pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara 2020-2024, maka ditetapkan misi pembangunan, yaitu: 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya; 2) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah; 3) Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis; 4) Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; dan 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan. RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misinya, mengusung 5 (lima) tujuan dan 17 sasaran, sebagai berikut.

- 1) **TUJUAN 1** – Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, produktif, setara dan mengapresiasi kebudayaan, dengan sasaran:
 - a) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - b) Meningkatkan taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah;
 - c) Meningkatkan peran dan produktivitas pemuda dalam pembangunan,
 - d) Meningkatkan kualitas perempuan dan anak;
 - e) Meningkatkan kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan, dengan indikator:
- 2) **TUJUAN 2** – Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang handal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan dan daya saing wilayah, dengan sasaran:
 - a) Meningkatkan akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau;

- b) Meningkatnya konektivitas yang mendorong integrasi, kemajuan dan daya saing wilayah;
 - c) Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah.
- 3) **TUJUAN 3** – Mewujudkan peran agama dan tata nilai lokal sebagai landasan spiritual, moral dan etik masyarakat yang mendorong suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis, dengan sasaran:
- a) Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan;
 - b) Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat.
- 4) **TUJUAN 4** – Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan sasaran:
- a) Meningkatnya kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/nelayan;
 - b) Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif;
 - c) Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah;
 - d) Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat;
 - e) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- 5) **TUJUAN 5** – Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis, dengan sasaran:
- a) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah;
 - b) Meningkatnya hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah.

Untuk mencapai target-target dalam sasaran strategis pembangunan jangka menengah secara efektif, serta disesuaikan dengan isu-isu strategis pembangunan daerah, RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 telah menetapkan enam prioritas daerah yang mencakup 3 (tiga) dimensi pembangunan, yaitu: Daya Saing Sumber Daya Manusia (P1), Daya Saing Wilayah (P2), dan Daya Saing Ekonomi (P3); serta 3 (tiga) pengarusutamaan pembangunan, yaitu: Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (P4), Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah (P5), dan Tata Kelola dan Kesenjangan (P6).

Arahan-arahan pengembangan wilayah, meliputi antara lain arah pengembangan sektor unggulan untuk lima tahun ke depan yang ditekankan untuk mengakselerasi penciptaan kemandirian dan daya saing ekonomi, dengan mempertimbangkan upaya pemerataan pengembangan wilayah, terdiri dari: 1) Pengembangan Sentra Produksi Pangan, dengan fokus pada tanaman padi, jagung dan cassava; 2) Pengembangan Sentra Produksi Hortikultura, dengan fokus pada bawang dan cabai; 3) Pengembangan Sentra Produksi Peternakan, dengan fokus pada sapi, kambing dan ayam; 4) Pengembangan Sentra Produksi Perkebunan, dengan fokus pada tanaman kelapa dan jambu mete; 5) Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang diarahkan pada penambahan sejumlah SKPT baru; 6) Pengembangan Sentra Produksi Perikanan Budidaya, dengan fokus pada udang vaname dan rumput laut; 7) Pengembangan Industri Hilir; dan 8) Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Secara tematik, Kabupaten Halmahera Utara diarahkan untuk: Pengembangan Sentra Produksi Pangan, Sentra Produksi Hortikultura, dan Sentra Produksi Peternakan.

1.3.3. Arahan RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025

RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tahap keempat atau tahap terakhir dari RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025, dengan arah kebijakan lebih difokuskan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Halmahera Utara yang bersatu, damai, sejahtera, maju, adil, demokratis, religius dan berbudaya melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang yang penekanan pembangunannya pada pembangunan infrastruktur, perekonomian lokal yang kokoh dan mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Tahap keempat RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025 juga memberi penekanan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) Halmahera Utara yang kompetitif sehingga mampu mengisi bursa tenaga kerja di masa yang akan datang dan pembangunan investasi dalam rangka menuju kemapanan perekonomian daerah dengan mengelola sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan juga pemantapan pembangunan pada sektor-sektor lain seperti pembangunan di bidang sosial, politik, dan keamanan serta pengembangan kebudayaan dan pariwisata, dengan sasaran pokok yang akan dicapai antara lain: a) Pembangunan dan penataan infrastruktur daerah; b) Pembangunan perekonomian lokal yang kokoh dan berdaya saing baik di tingkat lokal, nasional dan internasional; c) Pembangunan dan pengembangan SDM yang mampu menjawab persaingan bursa tenaga kerja; d) Pengelolaan sumber daya alam berbasis lingkungan hidup; dan e) Pembangunan di bidang sosial, politik, dan keamanan serta pembangunan tata kelola pemerintahan.

1.3.4. Arahkan RTRW Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang ke dalam rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, RTRW Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032 juga menjadi pedoman dalam menetapkan lokasi pembangunan terkait pemanfaatan ruang, baik dari sisi rencana pola ruang, rencana struktur ruang dan kawasan strategis kota, maupun sebagai dasar penyusunan prioritas program sesuai arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam konteks ini RTRW Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032 telah menetapkan arahan-arahan yang meliputi pola rencana dan struktur ruang, serta kawasan-kawasan strategis kabupaten, yang meliputi: Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi, Kawasan Strategis untuk kepentingan Sosial Budaya, Kawasan Strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, Kawasan Strategis untuk kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, serta Kawasan Strategis untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021–2026 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah ke dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan;

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021–2026 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman kepada para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan RKPD setiap tahunnya selama tahun periodisasi RPJMD;
3. Menjadi pedoman DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan.
4. Menyediakan tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan selama masa kepemimpinan kepala daerah, serta tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi dan program-program prioritas kepala daerah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021–2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud & tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Menguraikan tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah yang meliputi uraian kinerja keuangan tahun-tahun sebelumnya, neraca daerah, proyeksi keuangan daerah, serta kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembiayaan pembangunan.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis yang menjadi dasar utama perumusan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Memuat pernyataan dan penjelasan visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan untuk lima tahun ke depan.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang strategi-strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan, sasaran, dan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, serta program-program pembangunan daerah. Penyajian strategi dan arah kebijakan dapat menggambarkan serta menjelaskan hubungan antara strategi dengan arah kebijakan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program pembangunan daerah yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Menguraikan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bab IX Penutup

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Halmahera Utara terbentuk pada 31 Mei 2003 berdasarkan UU No. 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, dengan ibukota di Tobelo. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah 22.019,96 Km², meliputi daratan seluas 3.404,28 Km² (15,5%) dan lautan 18.615,68 Km² (84,5%), dan secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pulau Morotai dan Samudera Pasifik
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat
- Sebelah Timur dengan Kab. Pulau Morotai dan Kecamatan Wasilei Kabupaten Halmahera Timur
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Loloda, Sahu, Ibu, Jailolo Kabupaten Halmahera Barat

Kabupaten Halmahera Utara merupakan daerah agraris sekaligus maritim merujuk pada panjang garis pantai yang mencapai 515,1 km atau 7,5 persen dari total garis pantai Provinsi Maluku Utara sepanjang 6.823,5 km. Dengan karakteristik tersebut, Kabupaten Halmahera Utara memiliki potensi alam yang besar meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata. Sejalan dengan pembentukan kabupaten baru, sembilan kecamatan dimekarkan menjadi 22 kecamatan dan 174 desa menjadi 260 desa. Seiring ditetapkannya Pulau Morotai sebagai kabupaten tersendiri berdasarkan UU No. 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara, jumlah kecamatan berubah menjadi 17 dan 196 desa.

Disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, peta wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 2.1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Halmahera Utara

Sumber : Bappeda Kabupaten Halmahera Utara, 2021

Secara administratif, saat ini Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 17 kecamatan dan 196 Desa. Wilayah kecamatan dengan luas terbesar adalah Kao Barat Barat dengan proporsi 24,56 persen, disusul Kecamatan Malifut dengan proporsi 10,56 persen, serta Galela Utara dengan proporsi 7,89 persen dan Loloda Utara dengan proporsi 7,27 persen dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Adapun wilayah kecamatan dengan luas terkecil yaitu Galela, Tobelo Timur dan Loloda Kepulauan, masing-masing dengan proporsi 2,80 persen, 2,16 persen dan 1,52 persen dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Perubahan terjadi pada luas Kecamatan Kao Teluk, yaitu dari 158,57 Km² menjadi 111,83 Km² menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No 60 Tahun 2019.

Rincian luas wilayah masing-masing kecamatan selengkapnya sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Luas Wilayah	
				Km ²	Proporsi (%)
1	Malifut	Ngofakiaha	22	359,44	10,56
2	Kao Teluk	Dum Dum	11	111,83	3,28
3	Kao	Kao	14	138,43	4,07
4	Kao Barat	Tolabit	21	835,93	24,56
5	Kao Utara	Daru	12	221,85	6,52
6	Tobelo Selatan	Kupa Kupa	13	136,01	4,00
7	Tobelo Barat	Kusuri	5	249,81	7,34
8	Tobelo Timur	Mawea	6	73,52	2,16
9	Tobelo	Gamsungi	10	126,07	3,70
10	Tobelo Tengah	Pitu	9	111,99	3,29
11	Tobelo Utara	Gorua	10	151,56	4,45
12	Galela	Soa Sio	7	95,47	2,80
13	Galela Selatan	Soakonora	7	113,86	3,34
14	Galela Barat	Dokulamo	9	110,59	3,25
15	Galela Utara	Salimuli	12	268,68	7,89
16	Loloda Utara	Dorume	18	247,62	7,27
17	Loloda Kepulauan	Dama	10	51,61	1,52
Halmahera Utara		Tobelo	196	3.404,27	100,0

Sumber : Bappeda Kabupaten Halmahera Utara, 2021

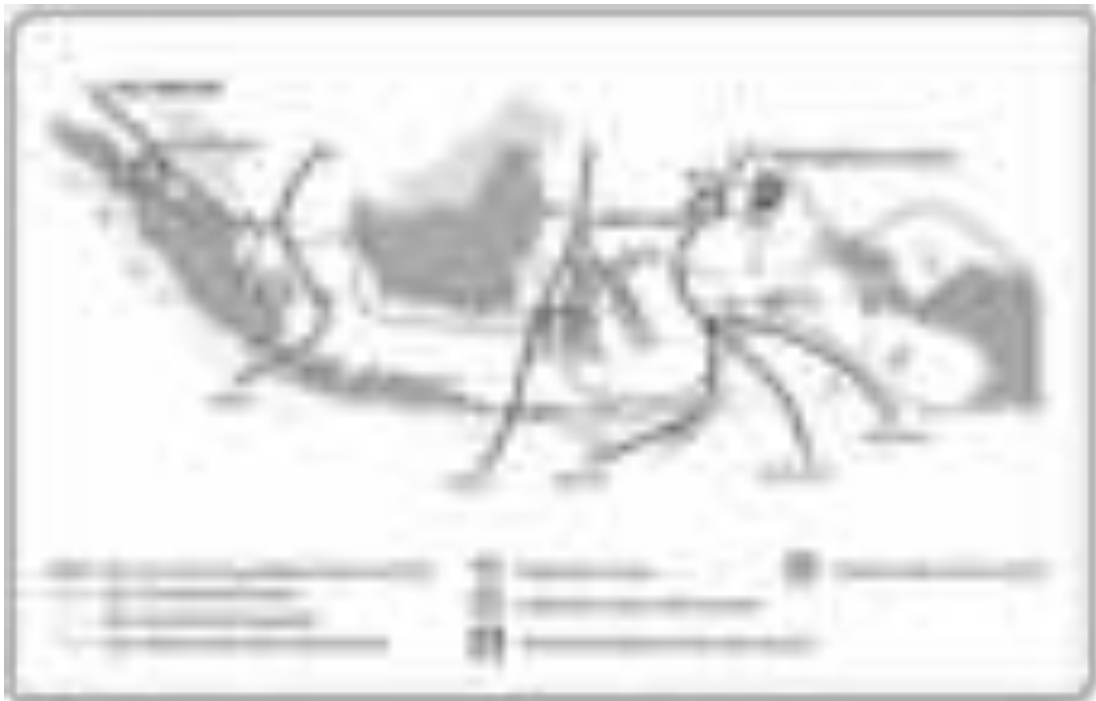
B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Halmahera Utara terletak antara 1⁰57' Lintang Utara (LU) – 3⁰00' Lintang Utara (LU) dan 127⁰17' Bujur Timur (BT) – 129⁰08' Bujur Timur (BT).

Posisi Geostrategis

Wilayah Kabupaten Halmahera Utara merupakan kawasan yang cukup strategis karena berada di bagian utara wilayah Kepulauan Indonesia yang berhadapan langsung dengan Pasific Basin. Di posisi tersebut Kabupaten Halmahera Utara dapat menjadi pintu gerbang dari dan menuju dunia internasional khususnya Asia Tenggara, Australia dan Kawasan Pasifik.

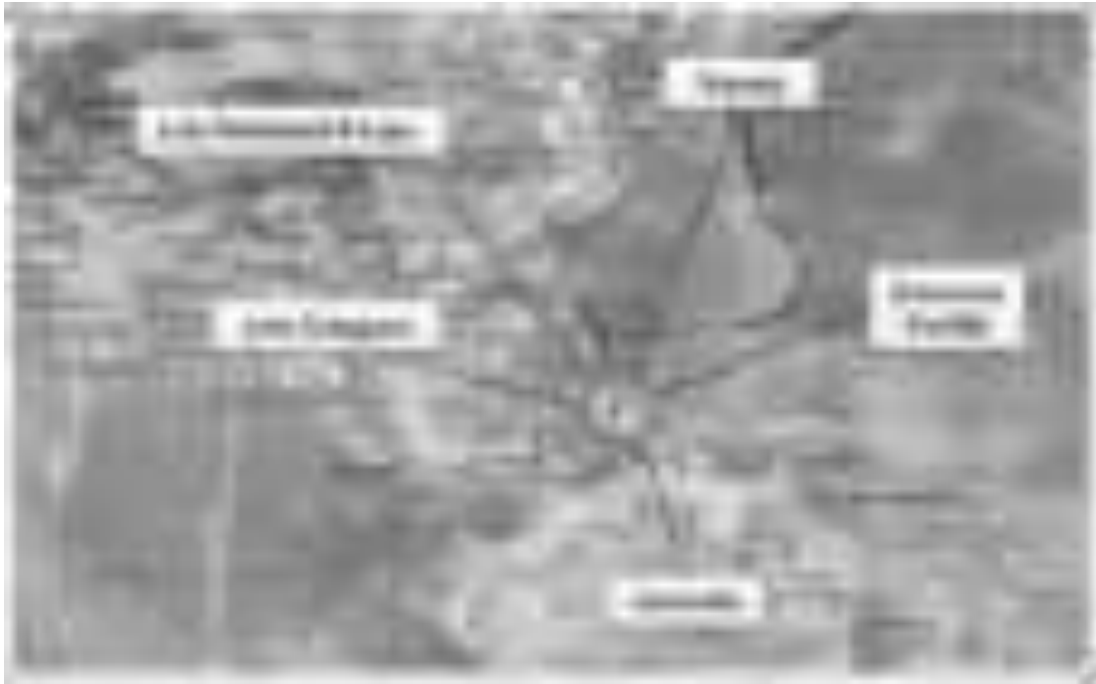
Wilayah Kabupaten Halmahera Utara berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI – III) (lihat Gambar 2.1). Posisi strategis ini menciptakan keunikan dan keunggulan khusus bagi Kabupaten Halmahera Utara karena sangat dekat dengan pasar Asia Timur dan Pasifik.



Gambar 2.2. Posisi Kabupaten Halmahera Utara Di Alur Laut Kepulauan Indonesia

Sumber : Bappeda Kabupaten Halmahera Utara, 2021

Secara global, posisi geostrategis Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana diilustrasikan pada gambar di halaman berikut.



Gambar 2.3. Posisi Geostrategis Kabupaten Halmahera Utara

Sumber : Bappeda Kabupaten Halmahera Utara, 2021

Kondisi Kawasan

Kondisi kawasan Kabupaten Halmahera Utara dapat diuraikan menurut Daerah Pedalaman, Daerah Terpencil, Daerah Pesisir, Daerah Pegunungan, Daerah Kepulauan, sebagai berikut.

a) Daerah Pedalaman

Daerah pedalaman merupakan daerah yang terletak jauh dari kota atau dari pantai. Daerah pedalaman di Kabupaten Halmahera Utara terdiri beberapa desa yakni Desa Kai dan Desa Leleseng berada di Kecamatan Kao Barat, Desa Roko di Kecamatan Galela Barat, Desa Wangongira, Desa Kusuri, dan Desa Talaga Paca di Kecamatan Tobelo Barat.

b) Daerah Terpencil

Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi. Wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang masuk dalam kategori wilayah terpencil adalah Kecamatan Loloda Kepulauan terdiri atas 10 desa yaitu: Desa Cera, Desa Dowonggila, Desa Jikolamo, Desa Dedeta, Desa Dagasuli, Desa Fitako, Desa Tuakara, Desa Tobo-Tobo, Desa Tuakara, Desa Salube dan Desa Dama.

c) Daerah Pesisir

Wilayah Pesisir secara umum didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, di mana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota. Sebanyak 122 desa (62,24 persen) di Kabupaten Halmahera Utara berada pada wilayah pesisir, dan 74 desa (37,76 persen) bukan desa pesisir. Tobelo Utara, Galela Utara dan Loloda Kepulauan merupakan kecamatan yang seluruh desanya berada di wilayah pesisir. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2. Desa Pesisir dan Bukan Pesisir
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara**

No	Kecamatan	Desa Pesisir		Desa Bukan Pesisir		Jumlah Total
		Jumlah	Proporsi (%)	Jumlah	Proporsi (%)	
1	Malifut	10	45,45	12	54,55	22
2	Kao Teluk	9	81,82	2	18,18	11
3	Kao	8	57,14	6	42,86	14
4	Kao Barat	-	-	21	100,00	21
5	Kao Utara	11	91,67	1	8,33	12
6	Tobelo Selatan	12	92,31	1	7,69	13
7	Tobelo Barat	-	-	5	100	5
8	Tobelo Timur	5	83,33	1	16,67	6
9	Tobelo	7	70,00	3	30,00	10
10	Tobelo Tengah	5	55,56	4	44,44	9
11	Tobelo Utara	10	100	-	-	10
12	Galela	6	85,71	1	14,29	7
13	Galela Selatan	-	-	7	100,00	7
14	Galela Barat	-	-	9	100,00	9
15	Galela Utara	12	100	-	0,00	12
16	Loloda Utara	17	94,44	1	5,56	18
17	Loloda Kepulauan	10	100	-	-	10
Halmahera Utara		122	62,24	74	37,76	196

Sumber : Bappeda Kabupaten Halmahera Utara, 2021

d) Daerah Pegunungan

Kabupaten Halmahera Utara memiliki daerah pegunungan dengan ketinggian bervariasi mulai dari ± 500 meter di atas permukaan laut (dpl) hingga ± 1.245 meter di atas permukaan laut (dpl). Gunung tertinggi di Kabupaten Halmahera Utara adalah Gunung Karianga yang terletak di Kecamatan Tobelo dengan ketinggian ± 1.245 meter di atas permukaan laut (dpl). Kabupaten Halmahera Utara juga memiliki sebuah gunung api aktif, yaitu Gunung Dukono yang terletak di Kecamatan Galela dengan ketinggian ± 1.087 meter di atas permukaan laut (dpl).

e) Daerah Kepulauan

Kabupaten Halmahera Utara merupakan daerah kepulauan dengan 65 pulau besar dan kecil. Sebagian besarnya adalah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Pulau-pulau tersebut terdapat di enam kecamatan. Jumlah dan sebaran, serta nama-nama pulau menurut kecamatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Jumlah dan Sebaran Pulau Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara

Kecamatan	Jumlah Pulau	Nama Pulau
Loloda Utara	1	Kakapal
Loloda Kepulauan	43	Sedeng, Pombo, Takuramagura, Ogono, Dua, Lebeno, Doi, Deherete, Tabatukuno, Zadrak, Sarang, Maogu, Padosa, Laba, Tuakara, Fofoya, Dagasuli, Tomakomafatu, Hamadi, Akep, Kaharoriha, Ladansa, Lamasi, Kabingi Masaeke, Ici, Gaheru, Rasni, Salangadeke, Raja, Guratotolaka, Pontiana, Amat, Sulu, Dopnonoa, Tobo - Tobo Kecil, Funaililiar, Suwengko, Binongko Besar, Binongko Kecil, Bosoweke, Tuo-Tuo, Kusain, Abana
Tobelo Utara	3	Mede, Popilo, Tolonuo
Tobelo	7	Rarangane, Kakara Lamo, Kakara Ici, Kumo, Tulang, Tagalaya, Pawole
Tobelo Tengah	5	Tupu-Tupu, Raha, Bobi, Koyobata, Kolorai
Tobelo Timur	5	Meti, Takou, Magaliho, Gumilamo, Ranga-Ranga
Kao Utara	1	Bobale

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Utara, Tahun 2020

C. Kondisi Topografi

Topografi daratan Kabupaten Halmahera Utara dibentuk oleh relief-relief besar, dimana Palung Oceanis dan Punggung Pegunungannya saling bergantung secara mencolok, disertai kemiringan lahannya. Secara umum kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Halmahera Utara sangat bervariasi dari 0% sampai lebih besar dari 40%, dengan didominasi oleh lahan dengan kemiringan lereng 0–8%. Di sebagian wilayah pegunungan yang tersebar di Kecamatan Loloda Utara dan Galela Utara adalah wilayah yang memiliki lahan dengan kemiringan 26 – 40% dan daerah dengan kemiringan lereng curam yaitu >40% tersebar sebagian kecil berada di Galela, Tobelo Utara, Tobelo dan Tobelo Tengah pada wilayah pegunungan Karianga, Dukono dan Mamuya. Sebagian wilayah Kabupaten Halmahera Utara dengan kondisi datar, landai dan curam.

Kondisi topografi menurut klasifikasi kemiringan lereng wilayah Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Kondisi Topografi Kabupaten Halmahera Utara Menurut Klasifikasi Kemiringan Lereng

Kemiringan	Luas (Ha)	%	Klasifikasi
0 – 3 %	118.358	33,5	Datar-hampir datar
3 – 8 %	85.963	24,3	Sangat landai
8 – 15 %	58.599	16,6	Landai
15 – 30 %	43.771	12,4	Agak curam
30 – 45 %	28.131	8,0	Curam
>45 %	18.895	5,3	Sangat Curam/Terjal
Jumlah	353.717	100	

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Utara 2021-2032

Sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.4 di halaman berikut, wilayah Kabupaten Halmahera Utara dengan kemiringan lereng sangat curam/terjal (>45%), yang ditunjukkan oleh gradasi warna paling gelap, dengan proporsi cukup dominan meliputi kecamatan Galela Utara, Loloda, Malifut dan Kao Teluk. Adapun peta topografi wilayah Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada Gambar 2.5 di halaman berikut.



Gambar 2.4. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Halmahera Utara

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Utara 2012-2032



Gambar 2.5. Peta Topografi Kabupaten Halmahera Utara
Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Utara 2012-2032

D. Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

Berdasarkan pada peta geologi lembar Ternate, formasi geologi Pulau Halmahera terbagi dalam tiga mandala (bagian utama), yaitu Mandala Halmahera Timur, Halmahera barat termasuk Pulau Morotai, dan Busur Kepulauan Gunung Api Kuarter yang meliputi pulau-pulau kecil di bagian barat Pulau Halmahera. Mandala Halmahera Barat meliputi bagian Utara dan lengan Selatan Halmahera. Morfologi mandala berupa perbukitan yang tersusun atas Batuan Sedimen, pada Batu gamping berumur Neogen dan morfologi karst dan di beberapa tempat terdapat morfologi kasar yang merupakan cerminan batuan gunung api berumur oligosen. Berdasarkan deskripsi tersebut, wilayah Kabupaten Halmahera Utara termasuk dalam formasi Mandala Halmahera Barat.

Terdapat 10 formasi batuan di wilayah geologi Halmahera Utara, antara lain: Andesit, Aluvium, Tufa, Batuan Gunung Api Holosen, Terumbu Koral terangkat, Kayasa, Togawa, Weda dan Bacan. Potensi geologi yang ada di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tersaji dalam berikut.

Tabel 2.5. Potensi Geologi Kabupaten Halmahera Utara

No	Potensi	Lokasi (Kecamatan)
1	Emas	Loloda Utara, Galela Barat, Galela Utara, Kao, Malifut, Kao Barat dan Kao Teluk
2	Mangan	Loloda Utara, Loloda Kepulauan & Galela
3	Nikel	Galele, Kao
4	Pasir Besi	Loloda Utara, Galela
5	Tembaga	Loloda Utara, Galela
6	Semen	Galela
7	Batubara	Galela

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Utara 2021-2032

Struktur dan karakteristik tanah di wilayah Kabupaten Halmahera Utara antara lain: Tanah Litosol terdapat di dataran Galela; Tanah Rendzina terdapat di dataran Loloda Utara; Tanah Mediteran terdapat di dataran Loloda dan Galela; Tanah Alluvial terdapat di hampir semua kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara; Tanah Regosol terdapat di Kecamatan Loloda Utara, Galela, Kao, dan Malifut; Tanah Latosol terdapat di Kecamatan Loloda Utara, Galela, Tobelo, Tobelo Selatan, Kao, dan Malifut.

Berdasarkan karakteristik tanah yang ada maka potensi yang dimanfaatkan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Latosol, dengan bahan induk berupa Tuff Vulkan, Latosol Vulkanik dan Latosol Gunung, dengan potensi terdapat pada tanaman perkebunan serta kebun campuran berbagai tanaman (keras dan tanaman semusim). Jenis tanah ini tersebar di Kecamatan Loloda Utara, Galela, Tobelo, Tobelo Selatan, Kao dan Maifut;
2. Alluvial, dengan bahan induk berupa Aluvial Pantai dan Lembah, dengan potensi Aluvial Pantai biasanya terdapat di wilayah pantai yang subur, dan ditanami oleh masyarakat dengan tanaman kelapa dan kebun campuran. Aluvial Lembah terdapat di pedalaman dan biasanya ditanami tanaman pangan (sawah) dan sayuran. Sebaran jenis tanah ini terdapat hampir di semua kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara;
3. Rendzina merupakan tanah organik diatas bahan berkapur yang memiliki tekstur lempung seperti vertisol, dengan potensi memiliki kadar lempung yang tinggi, teksturnya halus dan daya permeabilitasnya rendah sehingga kemampuan menahan air dan mengikat air tinggi. Jenis tanah ini terdapat di kecamatan Loloda Utara;
4. Mediteran, merupakan tanah ordo alfisol, dengan potensi Alfisol banyak terdapat di bawah tanaman hutan dengan karakteristik tanah akumulasi lempung pada horizon Bt, horizon E yang tipis, mampu menyediakan dan menampung banyak air, dan bersifat asam. Alfisol mempunyai tekstur lempung dan bahan induknya terdiri atas kapur sehingga permeabilitasnya lambat. Jenis tanah ini dapat ditemukan di Dataran Loloda dan Galela;
5. Regosol, merupakan tanah yang termasuk ordo entisol, dengan potensi dimanfaatkan untuk tanaman palawija, tembakau, dan buah-buahan yang juga tidak terlalu banyak membutuhkan air. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Loloda Utara, Galela, Kao dan Malifut;

Peta geologi wilayah Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada Gambar 2.6, sedangkan peta jenis tanah di wilayah Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada Gambar 2.7 di halaman berikut.



Gambar 2.6. Peta Geologi Kabupaten Halmahera Utara
Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Utara 2012-2032



Gambar 2.7. Peta Jenis Tanah Kabupaten Halmahera Utara

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Utara 2012-2032

E. Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Halmahera Utara dipengaruhi oleh sifat iklim regional, di samping sifat-sifat fisik wilayah/tanah, hutan, dan lingkungan. Sumberdaya air di Kabupaten Halmahera Utara meliputi, danau, sungai, dan air tanah dalam (mata air). Di wilayah Kabupaten Halmahera Utara terdapat 6 (enam) danau, sebagai berikut:

1. Danau Talaga Duma, Galela
2. Danau Makete, Galela
3. Danau Kapupu, Galela
4. Danau Talaga Biru, Galela
5. Danau Talaga Paca, Tobelo Selatan
6. Danau Talaga Lina, Tobelo Selatan

Di Kabupaten Halmahera Utara terdapat 64 Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.6. Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Halmahera Utara

No.	Nama DAS	No.	Nama DAS	No.	Nama DAS
1	Ake Aru	23	Ake Ngajam	45	Kakara Besar
2	Ake Asimiro	24	Ake Paca	46	Laba
3	Ake Daru	25	Ake Para	47	Magaliho
4	Ake Doitia	26	Ake Pinatu	48	Mamuya
5	Ake Domera	27	Ake Pitau	49	Miti
6	Ake Domu-Domu	28	Ake Posowani	50	Salangadeke
7	Ake Dorume	29	Ake Roko	51	Sidangoli
8	Ake Gamhoku	30	Ake Soho	52	Tagalaya
9	Ake Gisi	31	Ake Salu	53	Tolonuo
10	Ake Giare	32	Ake Soasangaji	54	Tutumaloleo
11	Ake Goluk	33	Ake Supu	55	Ake Posi-Posi
12	Ake Jati	34	Ake Tabobo	56	Ake Pocao
13	Ake Kakara B	35	Ake Teru (Teru-Teru)	57	Ake Kapa-Kapa
14	Ake Kosidi	36	Ake Tiabo	58	Ake Galao
15	Ake Kupa-Kupa	37	Ake Wadengolak	59	Ake Worimoi
16	Ake Kwekao	38	Akelamo Gamsungi	60	Ake Mamojiu
17	Ake Lakata	39	Bobale	61	Ake Apulea
18	Ake Lamo	40	Bobane igo	62	Ake Raki (Salube)
19	Ake Lamo Kao	41	Doi	63	Ake Kebun Jala (Salube)
20	Ake Lapi	42	Dagasuli	64	Ake Cera
21	Ake Mawea	43	Gumilamo	44	Kao
22	Ake Mela (Mede)	44	Kao		

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Halmahera Utara 2021-2032

Di wilayah Halmahera Utara terdapat juga Cekungan Air Tanah (CAT) pada daerah aliran air tanah atau Ground Water Basin, yaitu adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari: 1) CAT lintas kabupaten yaitu CAT Ibu dan CAT Jailolo – Sidangoli; dan 2) CAT dalam kabupaten yaitu CAT Kao, CAT Tobelo dan CAT Galela. Gambaran potensi dari masing-masing CAT sebagaimana tersaji dalam Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.7. Potensi Cekungan Air Tanah Di Kabupaten Halmahera Utara

No. CAT	Cekungan Air Tanah (CAT)		Jumlah Air Tanah [juta m ³ /tahun]		Kategori CAT	
					Prov.	Kab./Kota
	Nama	Luas [Km ²]	Bebas (Q1)	Tertekan (Q2)	B	C
318	Galela	704	340	113	x	
319	Tobelo	763	419	125		x
320	Ibu	756	454	249	x	
321	Kau	1941	647	215	x	
322	Jailolo-Sidangoli	1576	531	177	x	
	Total	9.826	2.391	879	5	20

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, 2020

F. Klimatologi

Sebagai wilayah kepulauan, iklim di Kabupaten Halmahera Utara dikontrol oleh sistem sirkulasi angin monsun dengan dua musim utama yakni musim penghujan (Mei - September) dan musim kemarau atau kering (Februari - April). Dalam konteks ini terhadap 3 (tiga) wilayah curah hujan yang dominan di Indonesia atau sering disebut sebagai daerah dengan periode puncak musim hujan, yaitu: 1) monsun, wilayah yang memiliki satu puncak musim hujan antara Desember-Januari-Februari; 2) ekuatorial, wilayah yang memiliki dua puncak musim hujan sekitar bulan April- Mei dan Oktober-November; dan 3) lokal, wilayah yang memiliki satu puncak curah hujan dominan di sekitar Bulan Juni-Juli. Secara umum wilayah kabupaten Halmahera Utara merupakan daerah kepulauan dengan iklim tropis. Tabel berikut menyajikan gambaran curah hujan, suhu dan kelembaban udara bulanan di Kabupaten Halmahera Utara sepanjang Tahun 2018.

Tabel 2.8. Kondisi Temperatur, Kelembaban, Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

Bulan	Temperatur (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mb)
Januari	26,79	89,50	0,66	1.005,41
Februari	26,49	88,92	0,79	1.006,36
Maret	26,76	89,98	0,75	1.005,82
April	26,88	89,58	0,64	1.005,85
Mei	27,24	91,11	0,54	1.005,23
Juni	26,71	91,80	0,57	1.005,16
Juli	26,29	91,00	0,61	1.004,54
Agustus	26,37	90,83	0,61	1.005,14
September	26,41	91,58	0,47	1.004,93
Oktober	26,58	91,01	0,48	1.004,13
November	26,51	90,77	0,61	1.004,43
Desember	26,72	90,41	0,67	1.003,67

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2021

Tabel 2.9. Kondisi Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	29,80	13	73,58
Februari	122,00	20	75,8
Maret	105,40	22	61,61
April	82,00	18	79,71
Mei	174,10	25	69,6
Juni	216,50	28	59,33
Juli	339,50	30	59,64
Agustus	257,80	26	59,96
September	335,60	25	45,25
Oktober	265,50	24	52,34
November	429,70	20	60,21
Desember	282,80	20	56,92
Tahunan	2.640,70	271	

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2021

G. Penutupan dan Penggunaan Lahan

Penutupan lahan (*land cover*) di Kabupaten Halmahera Utara didominasi oleh pertanian lahan kering campuran (35,01 persen) dan hutan lahan kering sekunder (26,37 persen), serta pertanian lahan kering (21,41 persen). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.10. Penutupan Lahan Di Kabupaten Halmahera Utara

No	Klasifikasi	Luas (Ha)	Proporsi (%)
1	Hutan lahan kering primer	17.470,53	5,13
2	Hutan lahan kering sekunder	89.784,39	26,37
3	Hutan mangrove primer	2.229,72	0,65
4	Hutan mangrove sekunder	1.088,76	0,32
5	Hutan rawa sekunder	4.176,17	1,23
6	Belukar	21.624,81	6,35
7	Belukar rawa	1.548,57	0,45
8	Pertanian lahan kering	72.878,89	21,41
9	Pertanian lahan kering campur	119.169,14	35,01
10	Permukiman	5.923,91	1,74
11	Pertambangan	701,48	0,21
12	Sawah	1.411,55	0,41
13	Tanah terbuka	730,89	0,21
14	Bandara	199,24	0,06
15	Badan Air	1488,66	0,44
	Halmahera Utara	340.426,71	100,0

Sumber : Bappeda Kabupaten Halmahera Utara, 2021

Adapun dari sisi penggunaan lahan (*land use*) khususnya pada kawasan hutan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, masih tersedia sekitar 79.181 Ha hutan lindung atau 31,86 persen dari total areal kawasan hutan yang ada. Keberadaan hutan lindung ini penting sebagai potensi bagi penyediaan sumber air serta sebagai perlindungan terhadap kawasan bawahnya Rincian penggunaan kawasan hutan yang meliputi hutan produksi terbatas, tetap dan dapat dikonversi, serta kawasan lindung, dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.11. Penggunaan Kawasan Hutan di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018

Kawasan Hutan	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Suaka Alam	Hutan Lindung	Total
Luas (Ha)	77.210,30	22.026,51	70.084,9	-	79.181,73	248.503,44
Persentase Luas (%)	31,07	8,86	28,20	-	31,86	100,0

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Rincian penutupan lahan menurut kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.12 di halaman berikut.

Tabel 2.12. Penutupan Lahan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara

No	Kecamatan	Hp	Hs	Hmp	Hms	Hrs	B	Br	Pt	Pc	Pm	Pb	Pc	T	Bdr	A	Jumlah
1	Malifut	-	17.849,0	991,9	91,1	-	6.452,5	160,4	5.045,3	4.097,9	435,4	701,5	-	-	26,0	93,3	35.944,1
2	Kao Teluk	-	2.654,3	914,0	-	-	1.599,0	-	-	5.660,2	326,6	-	-	-	-	29,1	11.183,3
3	Kao	-	1.724,0	-	403,0	226,5	53,1	507,2	4.752,7	5.491,6	546,0	-	-	-	109,3	29,4	13.842,7
4	Kao Barat	226,9	39.669,3	-	-	3.949,7	1.034,3	881,1	21.138,7	14.607,6	608,6	-	1.411,6	-	-	65,4	83.593,1
5	Kao Utara	-	2.252,5	-	-	-	367,9	-	13.296,7	5.893,8	344,9	-	-	-	-	29,2	22.185,0
6	Tobelo Selatan	1.403,6	5.687,9	-	-	-	483,9	-	4.724,4	385,6	411,4	-	-	-	-	504,0	13.600,8
7	Tobelo Barat	-	2.752,4	-	-	-	365,7	-	6.898,3	14.642,4	322,1	-	-	-	-	-	24.980,8
8	Tobelo Timur	-	-	4,6	0,1	-	0,6	-	6.827,8	365,4	147,1	-	-	-	-	5,9	7.351,5
9	Tobelo	4.017,9	3.529,5	215,6	-	-	809,6	-	392,9	2.658,9	983,1	-	-	-	-	-	12.607,5
10	Tobelo Tengah	2.339,4	5.334,6	-	54,3	-	710,8	-	1.030,9	1.099,4	562,0	-	-	-	-	68,0	11.199,5
11	Tobelo Utara	6.246,3	2.549,4	-	0,1	-	1.529,4	-	78,8	3.841,3	217,2	-	-	686,6	-	6,8	15.155,7
12	Galela	511,8	1.692,9	87,6	406,4	-	1.676,7	-	1.566,0	3.281,3	187,5	-	-	44,3	-	92,9	9.547,2
13	Galela Selatan	2.528,6	1.830,5	-	-	-	536,3	-	-	6.149,7	152,8	-	-	-	-	187,6	11.385,6
14	Galela Barat	196,0	1.802,1	-	-	-	1.549,7	-	2.367,7	4.501,8	216,6	-	-	-	63,9	361,0	11.058,7
15	Galela Utara	-	187,0	16,1	35,9	-	3.848,7	-	4.058,9	18.555,1	150,2	-	-	-	-	16,2	26.867,9
16	Loloda Utara	-	269,1	-	-	-	588,1	-	699,8	22.992,2	213,0	-	-	-	-	0,1	24.762,1
17	Loloda Kepulauan	-	-	-	98,0	-	18,6	-	-	4.945,0	99,4	-	-	-	-	-	5.161,1
Halmahera Utara		17.470,5	89.784,4	2.229,7	1.088,8	4.176,2	21.624,8	1.548,6	72.878,9	119.169,1	5.923,9	701,5	1.411,6	730,9	199,2	1.488,7	340.426,7

Hp: Hutan lahan kering primer; Hs: Hutan lahan kering sekunder; Hmp: Hutan mangrove primer; Hms: Hutan mangrove sekunder; Hrs: Hutan rawa sekunder;

B: Belukar; Br: Belukar rawa; Pt: Pertanian lahan kering; Pc: Pertanian lahan kering campur; Pm: Permukiman; Pb: Pertambangan; Pc: Sawah;

T: Tanah terbuka; Bdr: Bandara; A: Badan Air

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan arahan RTRW Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032, dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi terbagi atas hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas, dimana eksploitasi hanya melalui tebang pilih dan tanam. Kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap, di mana eksploitasi melalui tebang pilih atau tebang habis dan tanam, kawasan hutan yang bilamana diperlukan dapat dialih fungsikan.

B. Kawasan Pertanian

Penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Halmahera Utara merupakan penggunaan lahan kedua terbesar setelah penggunaan hutan. Lahan pertanian tersebut ditanami dengan berbagai jenis tanaman, baik tanaman perkebunan, tanaman pangan, dan tanaman hortikultura. Tanaman perkebunan yang diusahakan terdiri dari kelapa, cengkeh, coklat, pala, kopi, vanili. Untuk tanaman perkebunan, Kelapa merupakan tanaman yang memiliki luas area tanam terbesar yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Utara, disusul tanaman pala, kakao, cengkeh, sagu, aren dan kopi. Untuk tanaman pangan yang diusahakan di kabupaten ini, jagung merupakan tanaman pangan dengan luas tanam terbesar, disusul tanaman padisawah, padi ladang, ubi kayu dan ubi jalar. Di Kabupaten Halmahera Utara dapat juga dijumpai berbagai jenis ternak seperti sapi, kambing, babi, ayam, dan itik. Dilihat dari populasinya, ayam merupakan ternak yang terbesar jumlahnya dan terdiri dari ayam buras, ayam ras pedaging, serta ayam ras petelur.

C. Kawasan Perikanan

Potensi perairan Kabupaten Halmahera Utara sangat besar, di mana mempunyai potensi sumber daya ikan (*standing stock*) sebesar + 148.473,8 ton/tahun (termasuk wilayah ZEEI di Kabupaten Halmahera Utara), dengan potensi tersebut yang dapat dimanfaatkan (*Maximum Sustainable Yield/MSY*) sebesar 81.610,6 ton/tahun, di mana untuk jenis ikan pelagis diperkirakan sebesar 48.964,4 ton/tahun dan ikan demersal sebesar 32.664,2 ton/tahun.

Sentra perikanan tangkap di Kabupaten Halmahera Utara dapat dikelompokkan dalam beberapa wilayah sebagai sentra kegiatan perikanan, serta dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok besar yang terdiri dari beberapa kecamatan dan gugusan pulau-pulau kecil yang terintegrasi dalam suatu kawasan penangkapan ikan dan pendaratan hasil tangkapan. Pengelompokkan sentra-sentra perikanan tersebut yaitu:

- a) Wilayah Kecamatan Loloda Kepulauan dan Loloda Utara
- b) Wilayah Kecamatan Galela
- c) Wilayah Kecamatan Tobelo
- d) Wilayah Kecamatan Kao
- e) Wilayah Kecamatan Malifut
- f) Wilayah Kecamatan Tobelo Selatan
- g) Wilayah Kecamatan Tobelo
- h) Wilayah Kecamatan Tobelo Timur

D. Kawasan Pariwisata

Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Kabupaten Halmahera Utara memiliki berbagai keistimewaan dengan berbagai potensi yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif dari daerah lain. Keistimewaan tersebut tidak hanya dari segi aspek historis yang dimilikinya tetapi juga berbagai keindahan alam serta keunikan lokal baik budaya serta masyarakatnya.

Karakteristik wilayah Kabupaten Halmahera Utara sangat beranekaragam. Hal ini berpengaruh terhadap potensi daya tarik wisata yang ada di setiap kecamatan. Potensi obyek dan daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Halmahera adalah daya tarik alam bahari pulaupulau dan budaya. Pulau-pulau kecil disekitar Kota Tobelo menyimpan daya tarik wisata bahari yang besar, misalnya Pulau Tanjung Kakara, Pulau Tagalaya, Pulau Duma, dan lain sebagainya. Kabupaten Halmahera Utara di sekitar Kota Tobelo juga merupakan area pegunungan, mempunyai potensi tinggi sebagai obyek dan daya tarik alam, dimana terdapat Gunung Dukono dan Mamuya yang masih aktif. Di sekitarnya juga terdapat mata air panas Mamuya yang ramai dikunjungi oleh wisatawan.

Di bagian lain sekitar Kota Tobelo dan Galela menyimpan potensi telaga/danua luas dan mempesona, seperti Danau Duma, Danau Paca, Danau Lina, Danau Makete dan lain sebagainya. Selain itu juga tidak kalah pentingnya, Kabupaten Halmahera Utara menyimpan potensi budaya dan peninggalan sejarah yang masih dijaga hingga saat ini.

Daya tarik wisata di Kabupaten Halmahera Utara tersebar di 17 kecamatan yang ada dalam berbagai jenis dan jumlahnya. Setidaknya terdapat objek dan daya tarik wisata Halmahera Utara sebanyak 56 daya tarik wisata, ditambah sekitar 20 titik *dive site* dengan rincian : 41 daya tarik wisata alam sisanya 15 daya tarik wisata budaya. Semua potensi wisata ini secara bersama-sama dapat memperkuat daya saing produk wisata Kabupaten Halmahera Utara.

E. Kawasan Industri

Kegiatan industri yang dilakukan oleh masyarakat akan dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan dan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Industri yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah industri yang memanfaatkan hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) sebagai bahan bakunya, dalam hal ini adalah agroindustri. Wilayah Kabupaten Halmahera Utara dapat mengembangkan Kawasan Agroindustri di seluruh wilayah Kecamatan yang ada disesuaikan dengan komoditas potensial di setiap kecamatan. Sektor industri yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah industri pangan (makanan dan minuman) dengan skala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Industri pengolahan makanan dan minuman yang dapat dikembangkan antara lain: pengolahan tepung dan keripik (ubi kayu, ubi jalar, pisang), aneka olahan (cabe, tomat, mangga, kelapa, pala, kakao, cengkeh dan daging). Pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Halmahera Utara harus mampu meningkatkan daya saing dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas. Pengembangan industri kecil dan menengah harus melakukan pembenahan diri dengan berorientasi pada pengkajian peluang dan tantangan yang berbasis teknologi agar mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi (*enginee of economic growth*) bagi perekonomian masyarakat dan daerah.

Kawasan industri dinilai berperan penting dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19, seiring investasi di sektor manufaktur tetap tumbuh sehingga mampu menggerakkan aktivitas industri di dalam kawasan. Strategi yang perlu ditempuh untuk percepatan pembangunan industri guna menarik investor antara lain adalah memberikan fasilitas berupa insentif fiskal dan non fiskal. Salah satu bentuk fasilitas non fiskal bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri adalah bantuan pengamanan pada obvitnas dan objek tertentu, baik dalam bentuk jasa pengamanan maupun jasa manajemen sistem pengamanan pada kawasan industri yang berstatus objek vital nasional bidang industri

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 159.K/90/MEM/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77 K/90/MEM/2019 tentang objek vital nasional bidang energi dan sumber daya mineral, untuk Kabupaten Halmahera Utara termuat Pertambangan Emas PT. Nusa Halmahera Mineral dan TBBM Tobelo PT. Pertamina dan yang akan menyusul ditetapkan kawasan industry berbasis smelter PT. *Emerald Ferrochromium Industry* yang lokasi industrinya berada di Desa Gulo, Kecamatan Kao Utara. Dengan adanya industri yang akan dikembangkan maka dibutuhkan banyak tenaga kerja yang terampil dan siap pakai sehingga dibutuhkan tempat untuk pelatihan kerja (Balai Latihan Kerja).

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Risiko bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu (UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Kriteria kawasan risiko bencana alam mencakup kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor. Perlindungan terhadap kawasan risiko bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Berdasarkan hasil dan pembahasan kajian risiko bencana dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Halmahera Utara yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dijabarkan data tentang indeks risiko bencana sebagai berikut :

A. Risiko Bencana Banjir

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB). Berdasarkan indeks risiko bencana banjir di 17 kecamatan memiliki indeks rendah terhadap bencana banjir.

B. Risiko Bencana Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsor gelincir pada area hulu sungai. Berdasarkan indeks risiko bencana banjir bandang yang memiliki indeks tinggi di kecamatan Galela Selatan, Galela Barat, Galela Utara, Kao, Kao Barat, Kao Teluk, Kao Utara, Loloda Utara, Malifut, Tobelo, Tobelo Barat, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah, Tobelo Timur dan Tobelo Utara.

C. Risiko Bencana Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim atau angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB). Berdasarkan indeks risiko bencana cuaca ekstrim yang memiliki indeks tinggi di kecamatan Kao dan Kao Utara,

indeks sedang di kecamatan Galela, Galela Barat, Galela Selatan, Galela Utara, Kao Barat, Kao Teluk, Kao Utara, Loloda Kepulauan, Malifut, Tobelo, Tobelo Barat, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah, Tobelo Timur dan Tobelo Utara dan indeks rendah di kecamatan Loloda Utara.

D. Risiko Bencana Cuaca Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB). Berdasarkan indeks risiko bencana cuaca ekstrim dan abrasi yang memiliki indeks tinggi di kecamatan Loloda Kepulauan dan Loloda Utara, indeks sedang di kecamatan Galela, Galela Utara, Kao, Kao Teluk, Kao Utara, Malifut, Tobelo, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah, Tobelo Timur dan Tobelo Utara.

E. Risiko Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi atau runtuhnya batuan (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB). Berdasarkan indeks risiko bencana gempa bumi yang memiliki indeks tinggi di kecamatan Galela, Galela Barat, Galela Selatan, Kao Utara, Tobelo, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah, Tobelo Timur, indeks sedang di kecamatan Galela Utara, Kao, Kao Barat, Kao Teluk, Kao Utara, Loloda Utara, Loloda Kepulauan, Malifut, dan Tobelo Utara.

F. Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB). Berdasarkan indeks risiko bencana kebakaran hutan dan lahan memiliki indeks sedang di 17 kecamatan.

G. Risiko Bencana Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB). Berdasarkan indeks risiko bencana Kekeringan memiliki indeks sedang di 17 kecamatan.

H. Risiko Bencana Gunung Api Dukono

Pengkajian bahaya letusan gunungapi di Kabupaten Halmahera Utara dilakukan terhadap Gunung Dukono. Bahaya letusan gunung api dapat dipetakan melalui beberapa komponen seperti yang dijelaskan dalam pedoman umum pengkajian risiko bencana. Parameter dan sumber data yang digunakan untuk mengkaji bahaya letusan gunung api adalah zona aliran dan zona jatuhnya. Berdasarkan indeks risiko bencana Gunung Api Dukono memiliki indeks rendah di kecamatan Galela, Galela Barat, Galela Selatan, Tobelo, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah dan Tobelo Utara.

I. Risiko Bencana Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB). Berdasarkan indeks risiko bencana tanah longsor memiliki indeks sedang di kecamatan Galela, Galela Barat, Galela Utara, Kao, Kao Barat, Kao Utara, Kao Teluk, Loloda Utara, Loloda Kepulauan, Malifut, Tobelo, Tobelo Barat, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah, Tobelo Timur, dan Tobelo Utara, indeks rendah di kecamatan Galela selatan.

J. Risiko Bencana Tsunami

Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Tsunami juga dapat diakibatkan oleh longsor dasar laut, letusan gunung berapi dasar laut, atau jatuhnya meteor ke laut. Berdasarkan indeks risiko bencana tsunami memiliki indeks tinggi di kecamatan Galela, Galela Utara, Kao, Kao Utara, Kao Teluk, Loloda Utara, Loloda Kepulauan, Loloda Utara, Malifut, Tobelo, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah, Tobelo Timur, dan Tobelo Utara.

Gambaran potensi bahaya menurut jenis bencana dan luasannya di Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.13. Potensi Bahaya Bencana di Kabupaten Halmahera Utara

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas

1	Banjir	102.515	RENDAH
2	Banjir Bandang	13.686	TINGGI
3	Cuaca Ekstrem	81.287	TINGGI
4	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	7.697	TINGGI
5	Gempa Bumi	411.724	TINGGI
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	226.442	TINGGI
7	Kekeringan	411.724	TINGGI
8	Letusan Gunung Api	33	RENDAH
9	Tanah Longsor	116.462	RENDAH
10	Tsunami	2.277	TINGGI

Sumber : BPBD Kabupaten Halmahera Utara, 2020

2.1.4. Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 berdasarkan data registrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, sebanyak 200.491 jiwa, dibandingkan Tahun 2019 yang berjumlah 199.935 jiwa, atau tumbuh sebesar 0,28 persen. Adapun berdasarkan Sensus Penduduk (SP) yang dilakukan BPS, pada Tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara tercatat sebanyak 197.638 jiwa, atau tumbuh 1,95 persen dibandingkan Tahun 2019 yang berjumlah 193.858 jiwa.

Penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 lebih banyak laki-laki dengan rasio L/P (lak-laki/perempuan) 104,45 atau setiap 104-105 laki-laki terdapat 100 perempuan. Meskipun di hampir seluruh kecamatan jumlah laki-laki lebih banyak, rasionya tidak seragam. Kecamatan dengan rasio L/P di atas 110 terdapat di Kao Barat (112,9) dan Galela Utara (110,8). Adapun kecamatan dengan komposisi penduduk perempuan lebih banyak adalah Tobelo Utara dengan rasio LP sebesar 99,0. Tabel berikut menyajikan komposisi penduduk Kabupaten Halmahera Utara menurut jenis kelamin dan kecamatan pada Tahun 2020.

**Tabel 2.14. Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Kabupaten Halmahera Utara Menurut Kecamatan Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah L+P (jiwa)	Rasio L/P
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Malifut	6.639	6.524	13.163	101,8
2	Kao Teluk	3.251	3.192	6.443	101,8
3	Kao	4.769	4.441	9.210	107,4
4	Kao Barat	4.958	4.390	9.348	112,9
5	Kao Utara	6.856	6.406	13.262	107,0
6	Tobelo Selatan	7.703	7.535	15.238	102,2
7	Tobelo Barat	3.185	3.001	6.186	106,1

8	Tobelo Timur	3.613	3.383	6.996	106,8
9	Tobelo	17.194	16.958	34.152	101,4
10	Tobelo Tengah	7.853	7.523	15.376	104,4
11	Tobelo Utara	5.919	5.979	11.898	99,0
12	Galela	4.488	4.267	8.755	105,2
13	Galela Selatan	4.501	4.492	8.993	100,2
14	Galela Barat	5.580	5.290	10.870	105,5
15	Galela Utara	4.883	4.406	9.289	110,8
16	Loloda Utara	5.493	5.021	10.514	109,4
17	Loloda Kepulauan	4.085	3.860	7.945	105,8
Halmahera Utara		100.970	96.668	197.638	104,45

Sumber : Kabupaten Halmahera Utara Dalam Angka 2020

Sekitar 25 persen atau seperempat dari total penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 bermukim di wilayah Kecamatan Tobelo dan Tobelo Tengah yang merupakan kawasan pusat pemerintahan serta pusat perdagangan dan ekonomi serta pelayanan publik kabupaten. Dengan luas wilayah 126,07 Km² atau 3,7 persen dari total luas daratan Halmahera Utara, Kecamatan Tobelo merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yang mencapai 270,9 jiwa/km², disusul Kecamatan Loloda Kepulauan dengan kepadatan penduduk sebesar 153,9 jiwa/km² pada luas wilayah yang hanya 51,61 km² atau 1,5 persen dari total luas daratan Halmahera Utara. Adapun wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu Kao Barat dengan 11,2 jiwa/km².

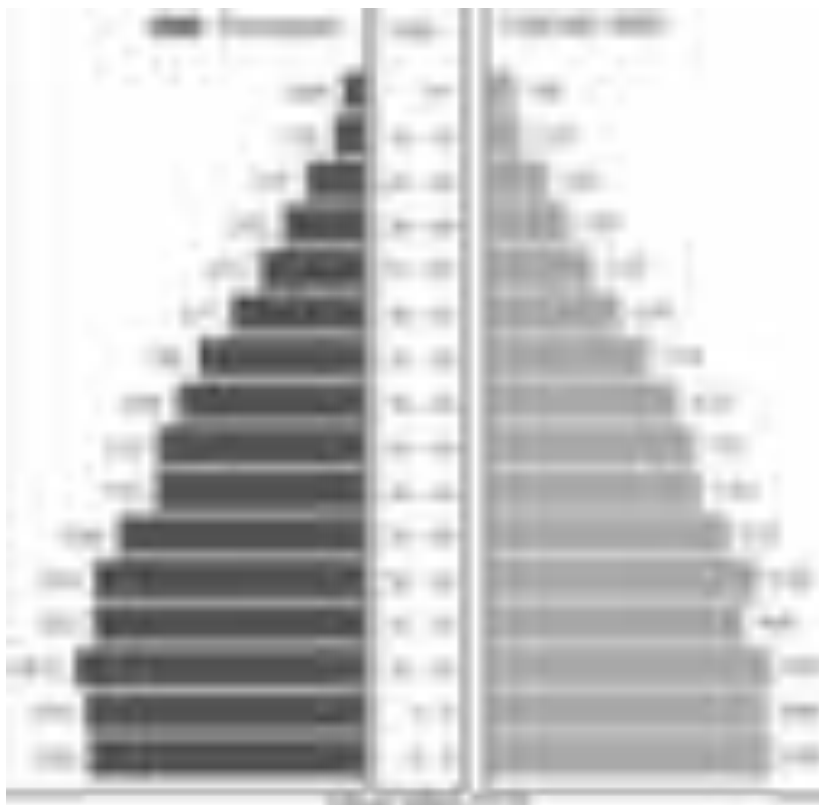
Secara keseluruhan rata-rata tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2020 sebesar 58,1 jiwa/km². Gambaran perbandingan distribusi penduduk Kabupaten Halmahera Utara menurut kecamatan dan tingkat kepadatannya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.15. Distribusi dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Halmahera Utara Menurut Kecamatan Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Penduduk		Luas (Km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)
		Jumlah (jiwa)	Distribusi (%)		
1	Malifut	13.163	13,3%	359,44	36,6
2	Kao Teluk	6.443	4,1%	111,83	57,6
3	Kao	9.210	5,7%	138,43	66,5
4	Kao Barat	9.348	5,8%	835,93	11,2
5	Kao Utara	13.262	5,3%	221,85	59,8
6	Tobelo Selatan	15.238	4,4%	136,01	112,0
7	Tobelo Barat	6.186	0,7%	249,81	24,8
8	Tobelo Timur	6.996	6,7%	73,52	95,2
9	Tobelo	34.152	1,4%	126,07	270,9
10	Tobelo Tengah	15.376	0,9%	111,99	137,3
11	Tobelo Utara	11.898	5,1%	151,56	78,5
12	Galela	8.755	1,2%	95,47	91,7
13	Galela Selatan	8.993	11,0%	113,86	79,0
14	Galela Barat	10.870	8,5%	110,59	98,3
15	Galela Utara	9.289	15,8%	268,68	34,6
16	Loloda Utara	10.514	8,1%	247,62	42,5
17	Loloda Kepulauan	7.945	2,3%	51,61	153,9
Halmahera Utara		197.638	100%	3.404,27	58,1

Sumber : Kabupaten Halmahera Utara Dalam Angka, 2020

Berdasarkan SP BPS Tahun 2020, penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 didominasi penduduk usia produktif 15-64 tahun dengan proporsi 67,5 persen. Gambar berikut menyajikan piramida penduduk Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan kelompok umur pada Tahun 2020.

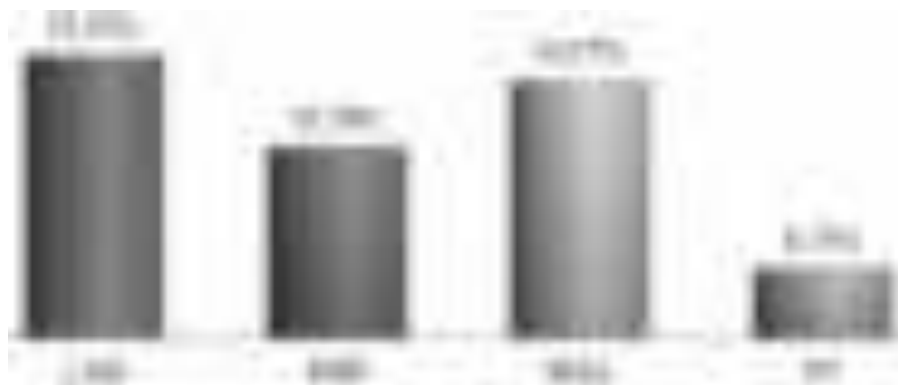


Gambar 2.8. Piramida Penduduk Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

Sumber : Kabupaten Halmahera Utara Dalam Angka 2021, diolah

Jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif, tentunya dapat menjadi bonus demografi bagi Kabupaten Halmahera Utara, untuk mendorong kemajuan dan daya saing daerah. Namun selain memberikan keuntungan dan kesempatan bagi daerah untuk semakin berkembang karena jumlah usia tidak produktif akan ditanggung oleh usia produktif, bonus demografi juga bisa menjadi bahaya dan ancaman bagi Kabupaten Halmahera Utara jika tidak dipersiapkan dengan baik. Ancaman bisa datang karena berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia dengan standar kualifikasi yang diperlukan, meningkatnya jumlah kemiskinan hingga akhirnya memberikan pengaruh buruk kepada pendidikan, hingga ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Ancaman terkait standar kualifikasi yang diperlukan dapat merujuk hasil Sakernas BPS periode Agustus 2020, di mana dari 138.747 penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Halmahera Utara, hampir 60 persen di antaranya adalah penduduk dengan tingkat pendidikan setara SMP ke bawah. Sementara penduduk yang berkualifikasi pendidikan tinggi (PT) hanya sebesar 8,71 persen. Perbandingan secara grafisnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.9. Komposisi Penduduk Kabupaten Halmahera Usia 15+ Menurut Kualifikasi Pendidikan Tertinggi Tahun 2020

Sumber : Kabupaten Halmahera Utara Dalam Angka 2021, diolah

Peningkatan jumlah penduduk usia produktif juga harus didukung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kabupaten Halmahera Utara hingga Tahun 2020 masih bergantung pada sektor pertanian. Grafik berikut menyajikan perubahan komposisi mata pencaharian penduduk Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 dan 2020.



Gambar 2.10. Komposisi Penduduk Kabupaten Halmahera Usia 15+ Status Berkerja Menurut Lapangan Kerja Utama Tahun 2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2017 & 2020, diolah

Senada dengan tingkat pendidikan yang didominasi setara lulusan SMP kebawah, dari 61,9 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Halmahera Utara yang bekerja pada Tahun 2020, tercatat sekitar 52,8 persennya bekerja di sektor pertanian. Proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian ini meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan data hasil Sakernas periode Agustus 2017 yang sebesar 36,4 persen. Adapun proporsi penduduk yang bekerja di sektor industri mengalami peningkatan yang cukup baik dalam empat tahun terakhir, sementara penurunan terjadi di sektor jasa.

Melengkapi uraian kondisi demografi, sebagian besar penduduk Kabupaten Halmahera Utara menganut agama Kristen Protestan dan Islam dengan masing-masing persentase 58,4 dan 40,7. Sedangkan kurang dari 1 (satu) persen lainnya merupakan penganut agama Katolik, Hindu, Budha, dan Lainnya. Tabel berikut menyajikan komposisi Penduduk Kabupaten Halmahera Utara menurut agama yang dianut dan menurut kecamatan pada Tahun 2020.

Tabel 2.16. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

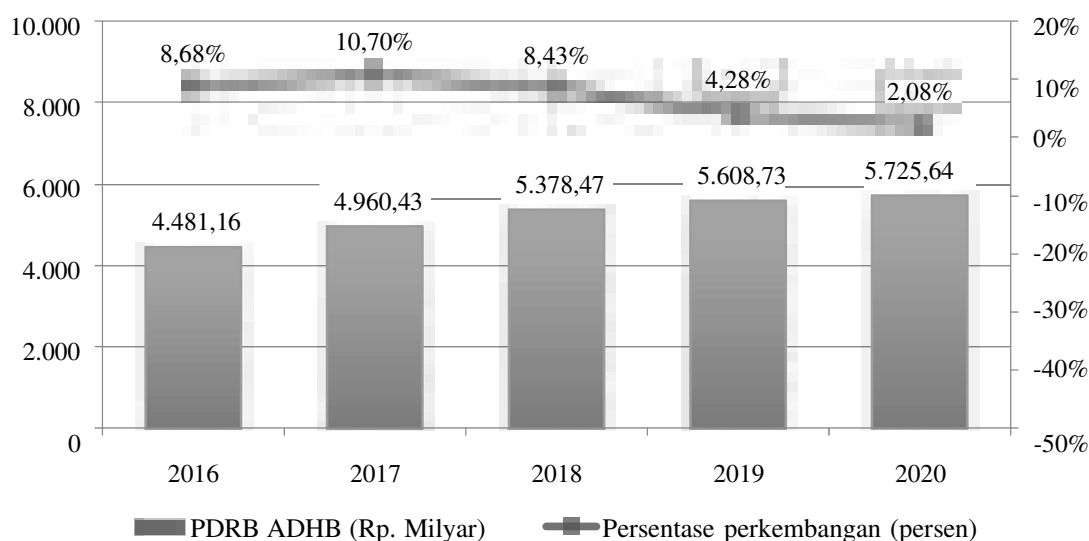
No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Malifut	74,8%	24,7%	0,6%	-	-	-
2	Kao Teluk	74,2%	25,5%	0,3%	-	-	-
3	Kao	24,1%	75,1%	0,8%	-	-	-
4	Kao Barat	20,9%	78,4%	0,7%	-	-	-
5	Kao Utara	0,9%	98,9%	0,1%	-	-	-
6	Tobelo Selatan	7,5%	92,2%	0,3%	-	-	0,01%
7	Tobelo Barat	27,5%	72,1%	0,4%	-	-	-
8	Tobelo Timur	0,2%	99,7%	0,1%	-	-	-
9	Tobelo	37,5%	59,1%	3,4%	0,02%	0,03%	-
10	Tobelo Tengah	4,0%	94,9%	1,1%	0,02%	0,03%	0,02%
11	Tobelo Utara	74,1%	25,9%	0,03%	-	-	-
12	Galela	87,0%	13,0%	-	-	-	-
13	Galela Selatan	78,1%	21,9%	0,1%	-	-	-
14	Galela Barat	48,4%	51,3%	0,3%	-	0,01%	-
15	Galela Utara	67,1%	32,9%	0,03%	-	0,01%	-
16	Loloda Utara	35,0%	64,9%	0,04%	-	-	-
17	Loloda Kepulauan	88,4%	11,6%	-	-	-	-
Halmahera Utara		40,7%	58,4%	0,8%	0,005%	0,009%	0,002%

Sumber : Kabupaten Halmahera Utara Dalam Angka 2021

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Product Domestic Regional Bruto

Kemajuan ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Dinamika perekonomian Kabupaten Halmahera Utara secara agregat yang tercermin dalam distribusi PDRB pertumbuhannya dapat diungkap dari sisipenawaran (lapangan usaha) dan permintaan (pengeluaran). Nilai PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 telah mencapai 5,73 trilyun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB telah mengalami kenaikan sebesar 1,24 trilyun rupiah atau 27,8 persen dibandingkan dengan Tahun 2016 yang baru mencapai 4,48 trilyun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini tentunya dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Grafik berikut menyajikan perkembangan nilai PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Utara dan persentase perkembangannya dalam kurun waktu 2016-2020.



Gambar 2.11. PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2021, diolah

Dari sisi produksi (penawaran), kontribusi terbesar ekonomi Halmahera Utara hingga Tahun 2020 masih berasal dari empat Lapangan Usaha (LU) utama, yaitu LU Pertambangan dan Penggalan; LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan LU Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Gambaran perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Utara menurut lapangan usaha dalam kurun waktu 2016-2020 tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.17. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.098,7	1.161,7	1.204,1	1.277,8	1.327,1
2	Pertambangan dan Penggalian	1.274,6	1.521,3	1.722,9	1.626,2	1.702,1
3	Industri Pengolahan	178,1	180,7	183,5	185,7	169,0
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,2	3,9	4,2	4,4	4,7
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,9	4,4	4,7	5,0	5,3
6	Konstruksi	269,0	292,9	326,1	380,7	396,9
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	549,6	607,3	665,4	746,3	718,9
8	Transportasi dan Pergudangan	102,3	111,7	120,0	129,3	120,4
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	12,0	13,9	15,4	16,7	16,1
10	Informasi dan Komunikasi	116,9	125,2	134,4	143,0	151,9
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	66,6	71,4	79,9	88,4	90,5
12	Real Estate	2,9	3,2	3,5	3,8	3,9
13	Jasa Perusahaan	4,7	5,0	5,5	5,8	5,9
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	574,7	617,1	651,8	718,0	725,5
15	Jasa Pendidikan	131,5	141,1	148,5	157,5	158,4
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	73,0	78,5	86,0	95,5	103,9
17	Jasa lainnya	19,4	21,1	22,6	24,6	25,0
PDRB		4.481,2	4.960,4	5.378,5	5.608,7	5.725,6

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2021

Gabungan empat lapangan usaha, Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengambil share sebesar 78,13 persen dari total PDRB ADHB. Walaupun terjadi penurunan kontribusi pada sejumlah lapangan usaha, urutan kontribusi seluruh lapangan usaha tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir. Beberapa LU dengan kontribusi di bawah 1 persen, yaitu Jasa Lainnya; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Perusahaan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Pengadaan Listrik dan Gas dan Real Estate

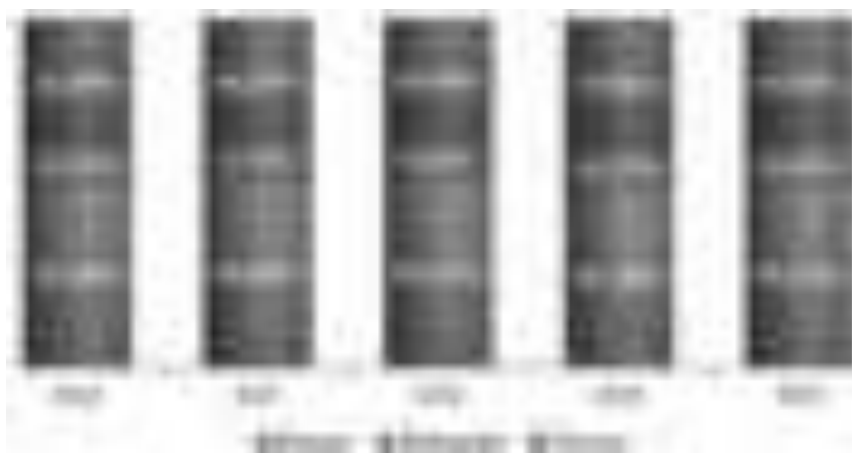
Terdapat enam lapangan usaha dalam struktur PDRB ADHB yang tercatat mengalami penurunan persentase kontribusi dalam lima tahun terakhir, secara berturut-turut dari yang terbesar, LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (1,34 persen poin); LU Industri Pengolahan (1,02 persen poin); LU Transportasi dan Pergudangan (0,18 persen poin); LU Jasa Pendidikan (0,17 persen poin); LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,15 persen poin); dan LU Jasa Perusahaan (0,0007 persen poin). Adapun LU Konstruksi mengalami peningkatan kontribusi terbesar, yaitu 0,93 persen. Gambaran peningkatan/penurunan kontribusi dari masing-masing lapangan usaha dalam PDRB ADHB selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 & 2020

No	Lapangan Usaha	Kontribusi		Naik/ Turun
		2016	2020	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,52%	23,18%	-1,34 %
2	Pertambangan dan Penggalian	28,44%	29,73%	1,28%
3	Industri Pengolahan	3,97%	2,95%	-1,02 %
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07%	0,08%	0,01%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09%	0,09%	0,00%
6	Konstruksi	6,00%	6,93%	0,93%
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,26%	12,56%	0,29%
8	Transportasi dan Pergudangan	2,28%	2,10%	-0,18 %
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,27%	0,28%	0,01%
10	Informasi dan Komunikasi	2,61%	2,65%	0,04%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,49%	1,58%	0,09%
12	Real Estate	0,06%	0,07%	0,00%
13	Jasa Perusahaan	0,10%	0,10%	0,00%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,82%	12,67%	-0,15 %
15	Jasa Pendidikan	2,93%	2,77%	-0,17 %
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,63%	1,81%	0,18%
17	Jasa Lainnya	0,43%	0,44%	0,00%
	PDRB ADHB	100%	100%	

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2021

Berdasarkan distribusi PDRB ADHB, hingga Tahun 2020 perekonomian Kabupaten Halmahera Utara masih didominasi oleh sektor primer yang mencakup LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta LU Pertambangan dan Penggalian. Pada Tahun 2020 gabungan kedua lapangan usaha mengambil share sebesar 52,91 persen dari total PDRB ADHB atau sedikit mengalami penurunan sebesar 0,06persen poin dibandingkan kondisi lima tahun sebelumnya pada 2016 dengan share 52,96 persen. Sektor sekunder yang meliputi LU Industri Pengolahan; LU Pengadaan Listrik dan Gas; LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan LU Konstruksi, baru mampu memberikan kontribusi sebesar 10,06 persen pada Tahun 2020, atau sedikit mengalami penurunan sebesar 0,08 persen poin dari lima tahun sebelumnya, yaitu 10,14 persen pada 2016. Peningkatan kontribusi terjadi pada sektor tersier, di mana kontribusinya pada Tahun 2020 sebesar 37,04 persen mengalami peningkatan 0,13 persen poin dari kondisi di Tahun 2016 yang sebesar 36,9 persen. Perkembangan kontribusi ketiga sektor ekonomi dalam kurun waktu 2016-2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

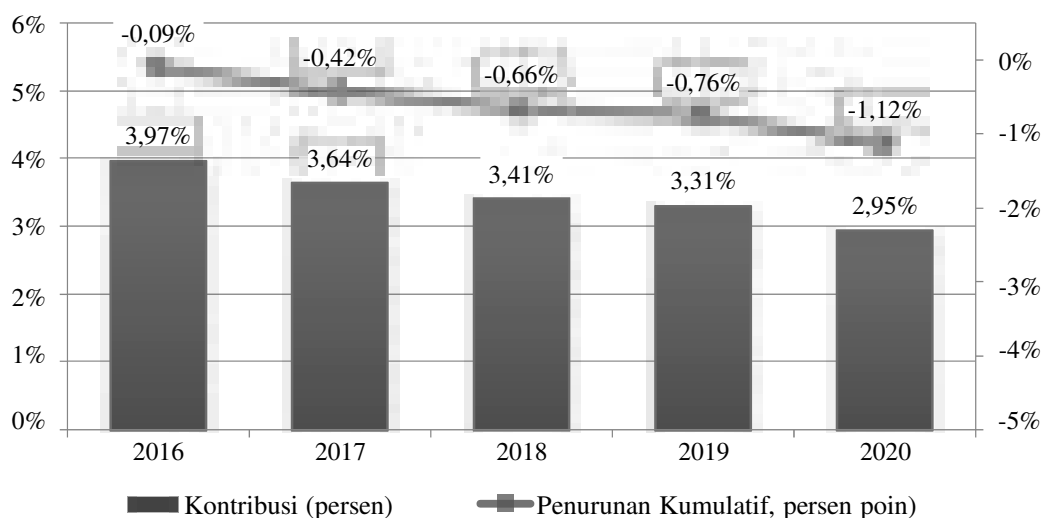


Gambar 2.12. Distribusi PDRB ADHB Menurut Sektor Ekonomi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2021, diolah

Mencermati perkembangan kontribusi masing-masing sektor, dapat dikatakan bahwa transformasi struktural belum berjalan dengan optimal. Secara ringkas, transformasi struktural merupakan proses perubahan struktur perekonomian yang pada mulanya lebih bersifat subsistem dan lebih menitik beratkan pada sektor pertanian (sektor primer) menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern dalam hal ini sangat didominasi oleh sektor industri (sektor sekunder).

Secara lebih spesifik, belum optimalnya transformasi struktural di Kabupaten Halmahera Utara ini dapat dilihat dari perkembangan kontribusi LU Industri Pengolahan. Pada Tahun 2020, kontribusi LU Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB hanya sebesar 2,95 persen dengan kecenderungan semakin menurun dari Tahun 2016 yang sebesar 3,97 persen. Sebagaimana tersaji dalam grafik berikut, secara kumulatif kontribusi LU Industri Pengolahan telah berkurang sebesar 1,12 persen poin dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2.13. Perkembangan Kontribusi PDRB ADHB Industri Pengolahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2021, diolah

Cenderung lambatnya transformasi struktural tentunya sangat dipengaruhi oleh perkembangan investasi padat modal di Kabupaten Halmahera Utara. Dilihat dari sisi permintaan (pengeluaran), hingga Tahun 2020 struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Utara masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi, baik dari Konsumsi Rumah Tangga; Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR); maupun Konsumsi Pemerintah. Meskipun kecenderungannya terus menurun, kontribusi gabungan dari ketiga komponen pengeluaran konsumsi terhadap PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 masih di atas 75 persen. Sebaliknya, dengan tren yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir, kontribusi komponen Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada Tahun 2020 tercatat sebesar 31,80 persen dibandingkan keadaan di Tahun 2016 yang baru sebesar 24,30 persen.

Adapun Net Ekspor Barang Jasa dalam empat tahun terakhir bernilai semakin negatif, yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Halmahera Utara lebih banyak mengimpor barang dari luar daerah dibandingkan mengirim/mengekspor barang ke luar daerah. Pada Tahun 2020, Net Ekspor Barang Jasa tercatat negatif 538,88 milyar rupiah, dibandingkan Tahun 2016 yang bernilai negatif 103,74 milyar rupiah. Tabel-tabel berikut menyajikan perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Utara menurut komponen pengeluaran, serta kontribusi masing-masing komponen pengeluaran dalam kurun waktu 2016-2020.

**Tabel 2.19. Perkembangan PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020**

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.375,6	2.571,9	2.767,5	2.945,0	3.009,4
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	51,9	56,9	67,0	81,7	73,5
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.088,8	1.152,0	1.211,4	1.282,5	1.211,8
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.320,6	1.469,1	1.528,6	1.714,0	1.820,6
5	Perubahan Inventori	-13,4	10.551,7	131,5	-26,3	149,3
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	10.395,1	-103,7	-327,4	-388,1	-538,9
PDRB		4.481,16	4.960,43	5.378,47	5.608,73	5.725,64

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2021

**Tabel 2.20. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020**

No	Komponen Pengeluaran	Distribusi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	53,01%	51,85%	51,45%	52,51%	52,56%
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,16%	1,15%	1,25%	1,46%	1,28%
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	24,30%	23,22%	22,52%	22,87%	21,16%
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,47%	29,62%	28,42%	30,56%	31,80%
5	Perubahan Inventori	-0,30%	212,72%	2,44%	-0,47%	2,61%
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	231,97%	-2,09%	-6,09%	-6,92%	-9,41%
PDRB		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2021

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 mencapai Rp. 3,77 Trilyun, atau mengalami pertumbuhan lebih dari 17% dalam lima tahun terakhir. Dari sisi produksi atau penawaran, terkecuali LU Pertambangan dan Penggalian; dan LU Industri Pengolahan, seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.21. PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	757,1	781,9	808,0	844,0	865,3
2	Pertambangan dan Penggalian	989,9	1.093,6	1.067,0	995,3	976,5
3	Industri Pengolahan	142,5	142,5	142,8	142,9	129,2
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,8	3,0	3,1	3,3	3,5
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,1	3,5	3,7	3,9	4,1
6	Konstruksi	195,4	209,5	225,0	255,3	261,4
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	430,9	460,7	495,2	542,6	531,0
8	Transportasi dan Pergudangan	71,1	75,9	80,3	85,1	78,1
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	8,9	9,9	10,8	11,6	11,1
10	Informasi dan Komunikasi	102,8	108,0	114,0	121,5	131,2
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	49,2	50,2	53,3	58,0	59,7
12	Real Estate	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7
13	Jasa Perusahaan	3,9	4,1	4,3	4,5	4,6
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	423,2	449,2	461,9	499,2	500,3
15	Jasa Pendidikan	96,6	102,1	106,1	110,9	111,4
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	56,8	60,3	64,0	69,0	73,7
17	Jasa lainnya	14,1	15,0	15,9	17,0	17,2
PDRB		3.350,2	3.571,9	3.658,1	3.766,7	3.761,1

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2021

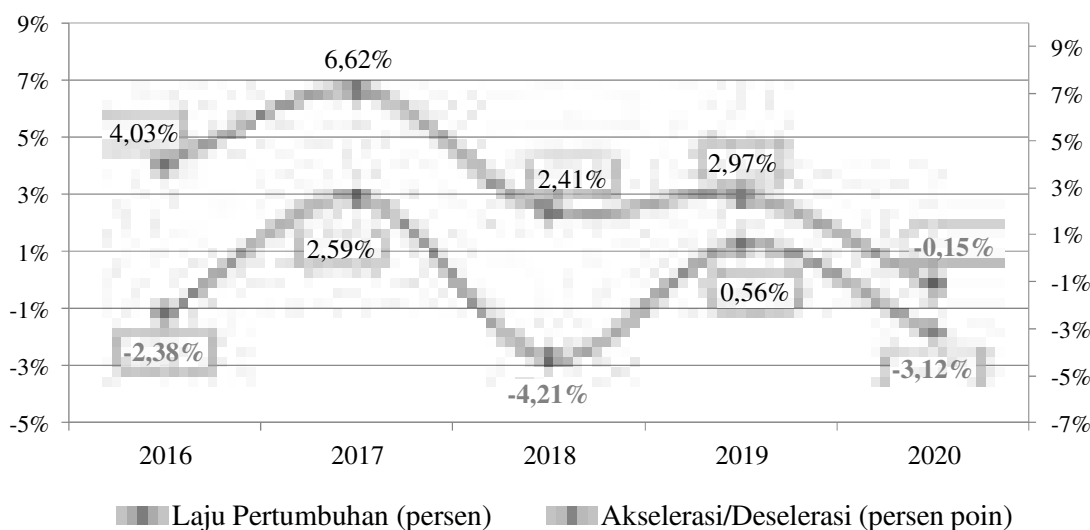
Dari sisi permintaan (pengeluaran), terkecuali komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, PDRB ADHK untuk seluruh komponen pengeluaran juga terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Peningkatan terbesar dalam lima tahun terakhir tercatat pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT, yaitu 28,6 persen dari Tahun 2016. Gambaran selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di halaman berikut.

**Tabel 2.22. PDRB ADHK Menurut Pengeluaran
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020**

No	Komponen Pengeluaran	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.733,9	1.780,8	1.857,7	1.914,6	1.908,9
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	37,7	40,4	45,6	53,9	48,5
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	693,3	707,3	688,3	717,4	675,9
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.074,1	1.163,8	1.089,1	1.178,1	1.232,6
5	Perubahan Inventori	10.726,2	10.612,1	70,7	-21,6	74,0
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	10.559,9	5,0	-93,4	-75,8	10.558,7
PDRB		3.350,2	3.571,9	3.658,1	3.766,7	3.761,1

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2021

Dari tabel 2.21 dan 2.22, meskipun setiap tahunnya mengalami pertumbuhan (secara nominal lebih besar dibanding tahun sebelumnya), laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara cenderung terjadi perlambatan (deselerasi). Grafik berikut menyajikan tren akselerasi/deselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2016-2020.

**Gambar 2.14. Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020**

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2021, diolah

Dari grafik, perlambatan ekonomi terjadi bahkan sebelum Tahun 2020, di mana seluruh daerah di Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebagaimana terjadi juga di tingkat global, sebagai dampak dari Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Pada Tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara tercatat mengalami kontraksi cukup dalam, yaitu negatif 0,15 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 2,97 persen atau terdeselerasi 3,12 persen poin. Perlambatan di Tahun 2020 sesungguhnya masih lebih kecil dibanding periode 2018- 2019 yang terdeselerasi 4,21 persen poin. Namun perlambatan ekonomi pada periode 2018-2019 tidak sampai membuat laju pertumbuhan menjadi negatif, sebagaimana terjadi pada Tahun 2020 yang tumbuh negatif.

Dari sisi produksi, terdapat masih ada 3 (tiga) lapangan usaha yang mencatatkan akselerasi pertumbuhan pada Tahun 2020, yaitu LU Informasi dan Komunikasi, LU Pengadaan Listrik dan Gas, serta LU Pertambangan dan Penggalan. Namun akselerasi pada LU Pertambangan dan Penggalan belum cukup membuat LU ini tumbuh di kisaran positif, di mana pada Tahun 2020 tumbuh sebesar minus 1,90 persen dibandingkan Tahun 2019 yang sebesar 6,71 persen. Adapun 14 lapangan usaha lainnya tercatat mengalami deselerasi, atau tumbuh lebih rendah dari tahun sebelumnya. Meskipun mengalami perlambatan, 12 lapangan usaha masih mencatatkan pertumbuhan positif pada Tahun 2020, sementara 5 (lima) lapangan usahanya lainnya mengalami kontraksi dengan pertumbuhan di kisaran minus, dari yang terbesar, LU Industri Pengolahan (-9,59 persen); LU Transportasi dan Pergudangan (-8,25); LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-4,12 persen); LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (-2,13 persen); dan LU Pertambangan dan Penggalan (-1,90 persen). Terdapat 3 (tiga) lapangan usaha mengalami perlambatan pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya dalam empat tahun terakhir, yaitu: LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan LU Jasa Perusahaan.

Dari sisi permintaan (pengeluaran), pada Tahun 2020 perlambatan terjadi di seluruh komponen pengeluaran, namun pertumbuhan positif masih terjadi pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto. Adapun komponen lainnya mengalami kontraksi dengan pertumbuhan negatif, yaitu komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar minus 10,03 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar minus 5,79 persen. Tren pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha dan komponen pengeluaran dalam kurun waktu 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.23 dan 2.24.

Tabel 2.23. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,80	3,27	3,35	4,45	2,53%
2	Pertambangan dan Penggalian	-2,48	10,48	-2,44	-6,71	-1,90%
3	Industri Pengolahan	4,41	0,05	0,21	0,04	-9,59%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	21,08	6,65	4,53	4,17	8,12%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,95	12,56	5,85	5,33	4,70%
6	Konstruksi	14,37	7,22	7,37	13,48	2,41%
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,25	6,92	7,49	9,58	-2,13%
8	Transportasi dan Pergudangan	9,18	6,77	5,85	5,95	-8,25%
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	12,06	10,70	9,70	7,35	-4,12%
10	Informasi dan Komunikasi	8,36	5,10	5,54	6,55	8,02%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,25	2,10	6,23	8,67	3,05%
12	Real Estate	9,67	8,27	4,11	5,74	4,21%
13	Jasa Perusahaan	8,02	6,28	5,28	3,82	2,23%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,44	6,16	2,82	8,08	0,21%
15	Jasa Pendidikan	5,21	5,72	3,92	4,52	0,43%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,33	6,28	6,08	7,88	6,77%
17	Jasa lainnya	9,48	6,56	6,07	6,80	1,06%
PDRB		4,03	6,62	2,41	2,97	-0,15

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2021

Tabel 2.24. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,35	2,71	4,32	3,06	-0,30
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,28	7,08	13,07	18,06	-10,03
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,06	2,02	-2,68	4,23	-5,79
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,92	8,35	-6,42	8,17	4,62
5	Perubahan Inventori	1,59	-1,06	-99,33	-130,50	-443,51
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB		4,03	6,62	2,41	2,97	-0,15

Sumber : BPS Kabupaten Halmahera Utara, 2021

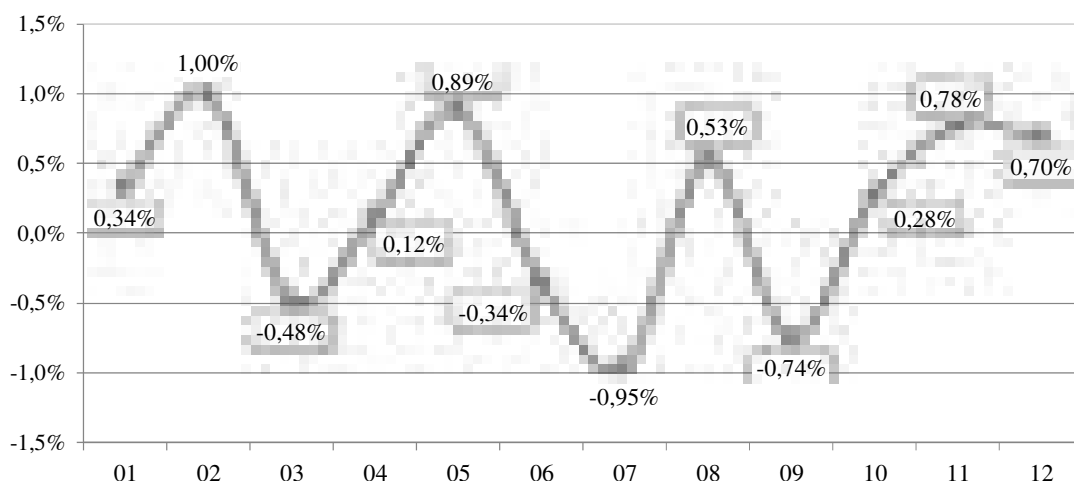
2.2.2. Tingkat Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), setiap bulannya. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*Administered Price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Tingkat Inflasi Kabupaten Halmahera Utara merujuk pada angka inflasi Kota Ternate (Regional).

Pada Desember 2020, Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 0,70 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,05. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2020 (Desember 2020 terhadap Desember 2019) tercatat sebesar 2,13 persen. Tren inflasi bulanan Kota Ternate sepanjang tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam grafik di halaman berikut.



Gambar 2.15. Tren Inflasi Kota Ternate (Regional) Periode Januari – Desember 2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

Pada Desember 2020, Kota Ternate mengalami inflasi pada lima kelompok pengeluaran, deflasi pada empat kelompok pengeluaran dan dua kelompok pengeluaran stagnan. Kelompok yang mengalami inflasi, yaitu kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,54 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,03 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,08 persen; kelompok Transportasi sebesar 1,70 persen; dan kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,09 persen.

Kelompok yang mengalami deflasi, yaitu kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,14 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,02 persen; kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,18 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,44 persen. Sementara kelompok Pendidikan; dan kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran tidak mengalami perubahan indeks (stagnan). Beberapa komoditas yang dominan mengalami kenaikan harga sehingga menyebabkan inflasi Desember 2020 di Kota Ternate antara lain: tomat, beberapa jenis ikan segar, dan cakalang diawetkan.

Sebagai perbandingan, dari 90 kota IHK, 87 kota mengalami inflasi dan 3 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Gunungsitoli sebesar 1,87 persen dan inflasi terendah terjadi di Kota Tanjung Selor sebesar 0,05 persen. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Kota Luwuk sebesar 0,26 persen dan deflasi terendah terjadi di Kota Ambon sebesar 0,07 persen.

2.2.3. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun suatu daerah. PDRB per Kapita merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi PDRB Per Kapita, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Tabel berikut menyajikan perkembangan PDRB ADHK per Kapita Kabupaten Halmahera Utara dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.25. PDRB ADHK per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

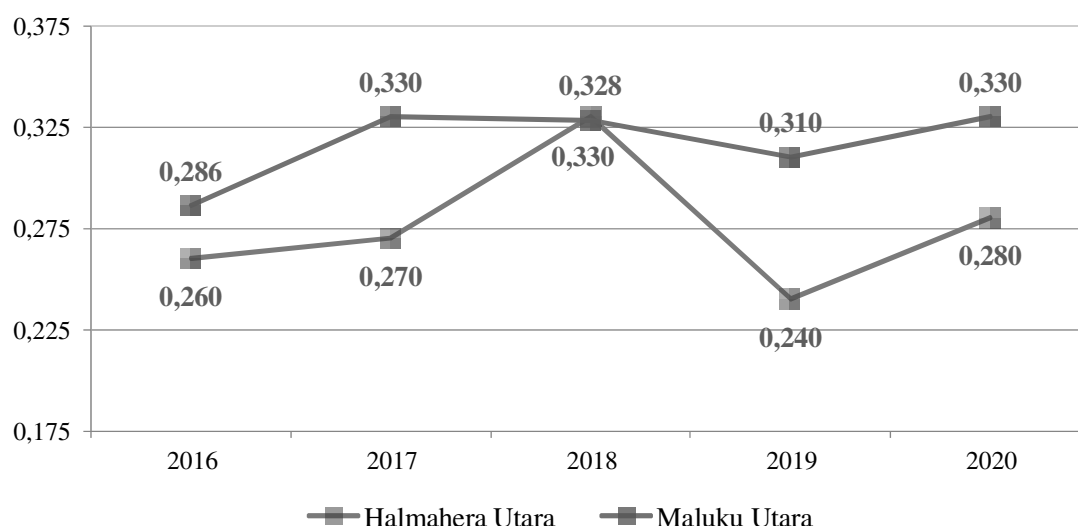
No	Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita ADHK (Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Halmahera Barat	11.622.774	12.020.539	12.435.652	12.947.402	12.763.731
2	Halmahera Tengah	24.593.349	25.322.040	26.361.645	27.311.859	33.673.927
3	Kepulauan Sula	14.361.933	14.765.999	15.281.230	15.977.948	15.697.981
4	Halmahera Selatan	14.492.836	16.553.991	18.771.778	20.674.664	23.753.579
5	Halmahera Utara	18.247.749	19.103.470	19.244.824	19.446.493	19.053.005
6	Halmahera Timur	21.480.528	22.451.477	23.725.464	24.213.671	23.748.529
7	Pulau Morotai	13.986.863	14.508.545	15.085.437	15.369.416	15.398.694
8	Pulau Taliabu	14.963.849	15.610.253	17.301.849	18.713.439	18.762.122
9	Ternate	26.543.698	27.889.498	29.543.614	31.279.739	30.335.331
10	Tidore Kepulauan	17.179.649	18.013.236	18.906.260	19.897.306	20.103.735
	Maluku Utara	18.176.089	19.257.061	20.411.576	21.171.057	21.793.279

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

Dari tabel, pada Tahun 2020 PDRB per Kapita Kabupaten Halmahera Utara telah mencapai Rp. 19,05 juta per kapita atau meningkat 4,23 persen dari keadaan di Tahun 2016 yang sebesar Rp. 18,25 juta. Namun posisi Kabupaten Halmahera Utara pada periode 2019-2020 mengalami penurunan peringkat, yaitu pada peringkat 6 dari 10 kabupaten/kota, dibandingkan periode 2016-2018 yang berada pada peringkat 4. Nilai PDRB per Kapita Kabupaten Halmahera Utara juga masih konsisten berada di bawah rata-rata provinsi Maluku Utara.

2.2.4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar masyarakat. Angka ini dapat digunakan untuk memperkuat fenomena terkait pendapatan per kapita berdasarkan PDRB. Pada prinsipnya jika sebuah garis pemerataan membentuk garis lurus maka bernilai “0” atau disebut pemerataan sempurna, yang menggambarkan pemerataan pendapatan masyarakat. Namun jika membentuk garis tidak lurus maka dianggap sebagai ketimpangan pemerataan, dengan nilai “1” sebagai ketimpangan sempurna. Jika angka koefisien mendekati “0” berarti tingkat pemerataan semakin baik, sebaliknya jika mendekati angka “1” maka menunjukkan ketimpangan pemerataan masyarakat. Grafik berikut menyajikan perbandingan Indeks Gini Kabupaten Halmahera Utara dengan Provinsi Maluku Utara selama lima tahun terakhir.



Gambar 2.16. Indeks Gini Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

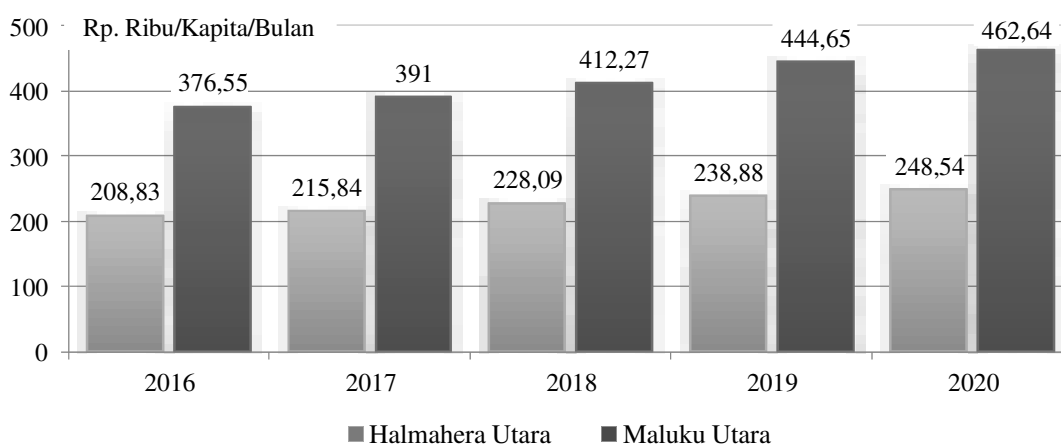
Dari grafik, indeks gini Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 sebesar 0,280 atau meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 0,240 namun masih lebih rendah dibanding titik tertinginya dalam lima tahun terakhir pada 2018. Indeks gini Kabupaten Halmahera Utara juga masih lebih rendah dari rata-rata Provinsi Maluku Utara dalam dua tahun terakhir. Secara keseluruhan, baik Indeks Gini pada tingkatan Provinsi Maluku Utara maupun Kabupaten Halmahera Utara masih berada pada rentang ketimpangan rendah ($<0,4$).

2.2.5. Tingkat Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mendefinisikan kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dari pendekatan ini maka indikator kemiskinan mencakup: **Pertama**, *Head Count Index* (HCI = P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK); **Kedua**, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan; **Ketiga**, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi/kapita/bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Tren garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara selama lima tahun terakhir dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



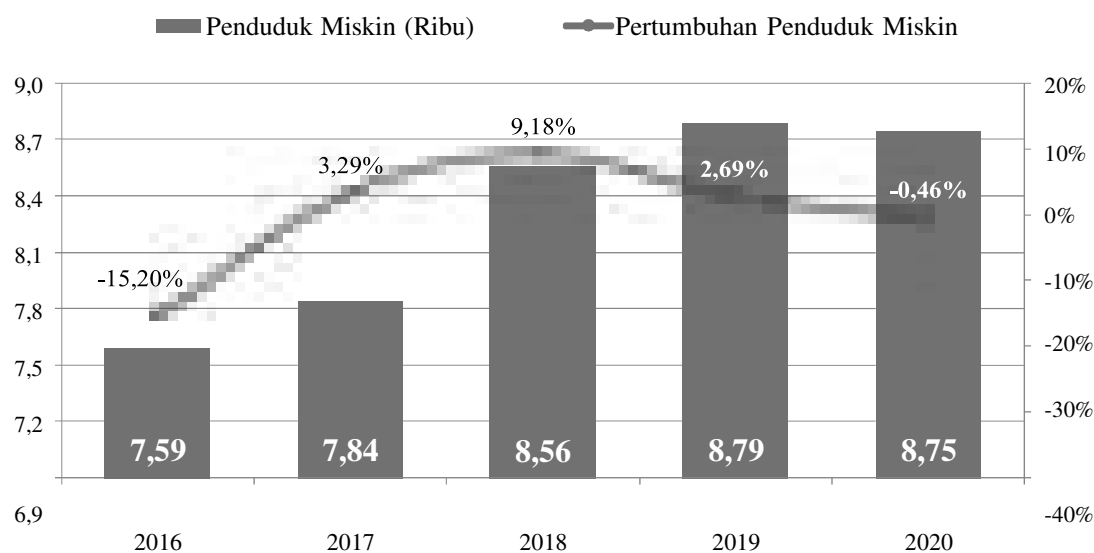
**Gambar 2.17 Tren Garis Kemiskinan
Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020**

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2021, diolah

Garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara terus mengalami kenaikan, yang mana salah satunya disebabkan oleh inflasi yang mengakibatkan kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi non makanan. Pada Tahun 2020, garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 248,54 ribu perkapita/bulan atau tumbuh sebesar 4,04 persen dari Tahun 2019 yang sebesar Rp. 238,88 ribu perkapita/bulan. Dibandingkan dengan limatahun sebelumnya, garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara telah meningkat sebesar 19,02 persen. Namun dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara, garis kemiskinan Halmahera Utara selalu lebih rendah. Rata-rata rasio garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara terhadap Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir sebesar 54,7 persen. Ini artinya garis kemiskinan yang menjadi ukuran untuk menentukan kemiskinan di tingkatan provinsi hampir dua kali lipat dari yang dibutuhkan di Kabupaten Halmahera Utara.

P0 - Persentase Penduduk Miskin

Grafik berikut menyajikan tren perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2016-2020.



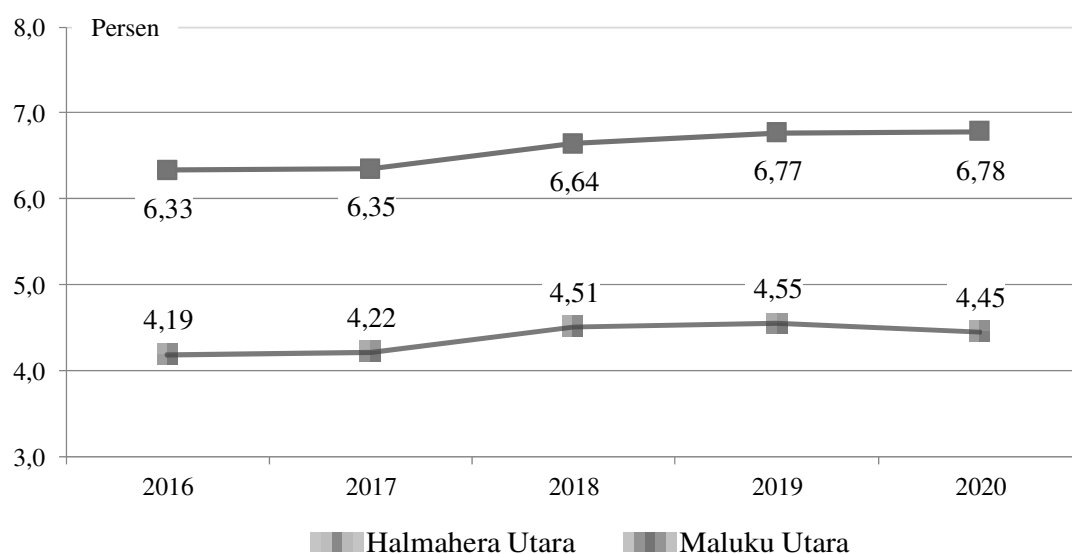
Gambar 2.18 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara 2021, diolah

Pada periode 2016-2019, jumlah penduduk miskin cenderung mengalami peningkatan dari titik terendahnya di Tahun 2016. Pada Tahun 2020 terjadi sedikit penurunan sebesar 0,46 persen, di mana masih terdapat sekitar 8,75 ribu penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Meningkatnya jumlah penduduk miskin tentunya juga berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Utara. Namun seperti yang terlihat pada grafik di Gambar 2.19, jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk yang telah diuraikan pada sub bab terdahulu, tingkat pertumbuhan penduduk miskin relatif masih lebih tinggi. Masih cenderung bertambahnya jumlah penduduk miskin ini perlu menjadi perhatian, terutama terkait efektifitas upaya-upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Meskipun garis kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara yang relatif lebih rendah, di sisi lain pendapatan per kapita yang juga cukup rendah tentunya akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Konsekuensi positif dari relatif rendahnya garis kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara ini dapat ditelusur melalui persentase penduduk miskin, yang membandingkan jumlah penduduk miskin dengan total penduduk. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Utara tercatat cenderung meningkat pada periode 2016-2019, dan mengalami sedikit penurunan sebesar 0,1 persen poin pada 2020. Walaupun demikian, dibandingkan dengan rata-rata pada tingkatan Provinsi Maluku Utara, persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Utara senantiasa lebih rendah dalam lima tahun terakhir. Grafik berikut menyajikan perbandingan tingkat kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara dengan Provinsi Maluku Utara pada kurun waktu 2016-2020.

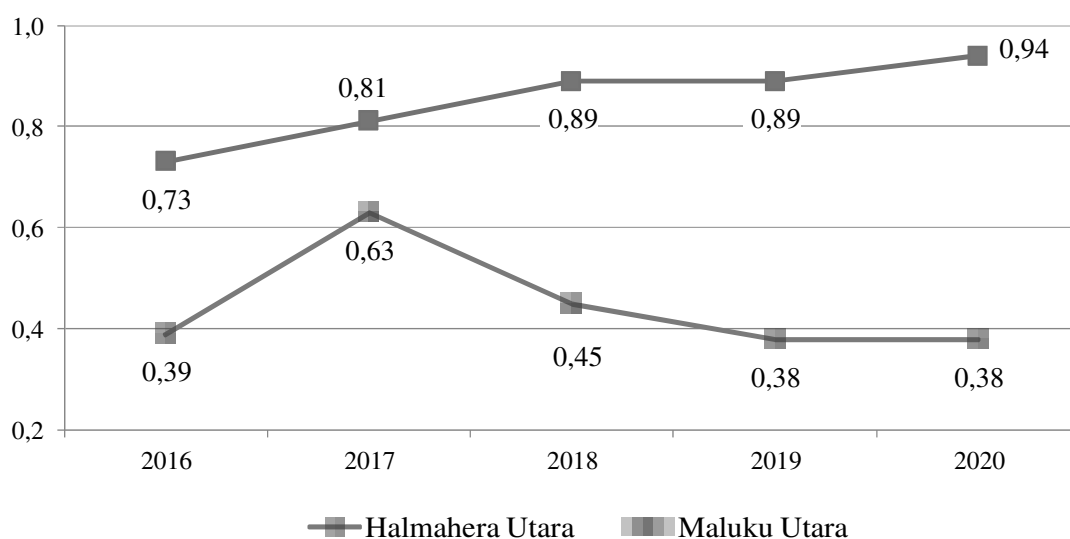


**Gambar 2.19 Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020**

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara 2021, diolah

P1 - Indeks Kedalaman Kemiskinan

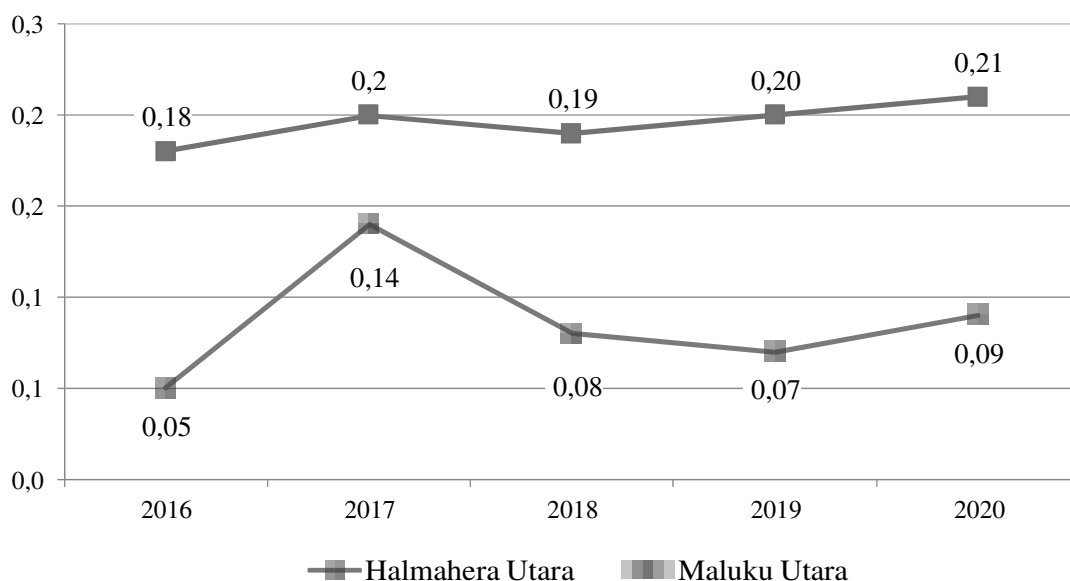
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 sebesar 0,38 atau tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks kedalaman kemiskinan memperlihatkan tren penurunan dalam empat tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara berpotensi semakin berkurang. Selain itu, dibandingkan dengan rata-rata di tingkatan Provinsi Maluku Utara, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara juga senantiasa lebih rendah dalam lima tahun terakhir. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 2.20 Indeks Kedalaman Kemiskinan
Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020**
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021, diolah

P2 - Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 sebesar 0,09 atau sedikit meningkat 0,02 basis poin dari tahun sebelumnya. Tren tiga tahun terakhir masih lebih rendah sejak Tahun 2017 yang merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Keadaan ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Utara berpotensi semakin rendah. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun Tahun 2016-2020 juga senantiasa lebih rendah dari rata-rata provinsi Maluku Utara. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.



**Gambar 2.21 Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020**

Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021, diolah

2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara umum, pengangguran merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai usaha dan sedang berusaha mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Sedangkan secara ekonomi, pengangguran merupakan efek dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Keterbatasan lapangan kerja tidak mampu menyerap bertambahnya pencari kerja yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dengan demikian maka pengangguran merupakan fungsi dari tingkat partisipasi kerja dan kesempatan kerja.

Salah satu indikator penting yang sering digunakan untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja yang berstatus pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja merujuk pada penduduk yang termasuk kategori usia kerja (15 tahun dan lebih) dengan status bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang berstatus pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk yang termasuk kategori usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Berdasarkan Sakernas Agustus 2020, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Halmahera Utara diperkirakan sebanyak 138.747 orang, bertambah 8.161 orang (6,25 persen) dibandingkan Agustus 2019 yang berjumlah 130.586 orang. Jika dibandingkan dengan kondisi di Tahun 2017, maka jumlah penduduk usia kerja telah meningkat 11,36 persen. Dari 138.747 penduduk usia kerja di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020, sekitar 62 persen merupakan angkatan kerja, sedangkan 42 persen lainnya bukan merupakan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan aktifitas Lainnya). Tabel berikut menyajikan perkembangan penduduk usia kerja di Kabupaten Halmahera Utara sepanjang periode 2017-2020.

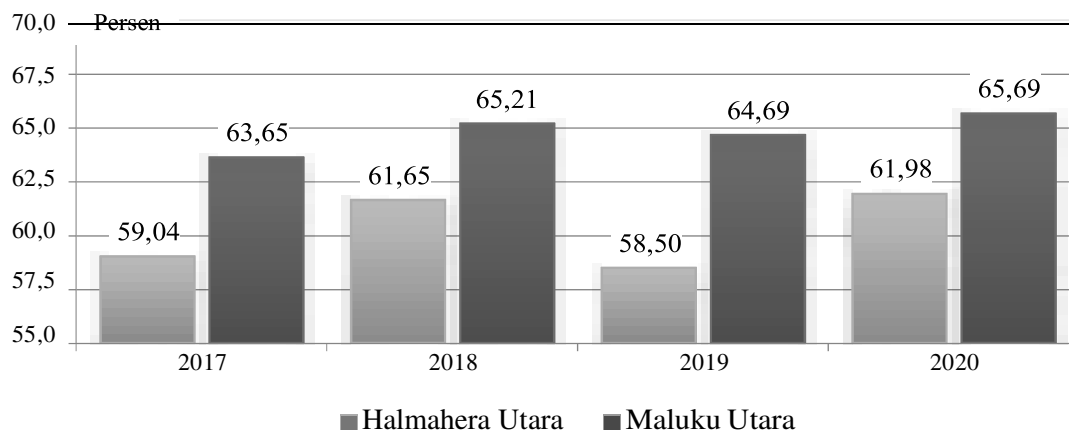
Tabel 2.26. Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Penduduk Usia Kerja (15+)	124.595	127.674	130.586	138.747
Angkatan Kerja	73.563	78.709	76.396	85.993
- Bekerja	69.943	74.765	71.899	80.412
- Pengangguran	3.620	3.944	4.497	5.581
Bukan Angkatan Kerja	51.032	48.965	54.190	52.754
- Sekolah	16.586	16.261	16.649	12.125
- Mengurus Rumah Tangga	28.280	27.527	32.577	33.685
- Lainnya	6.166	5.177	4.964	6.944

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2017, 2018, 2019, 2020

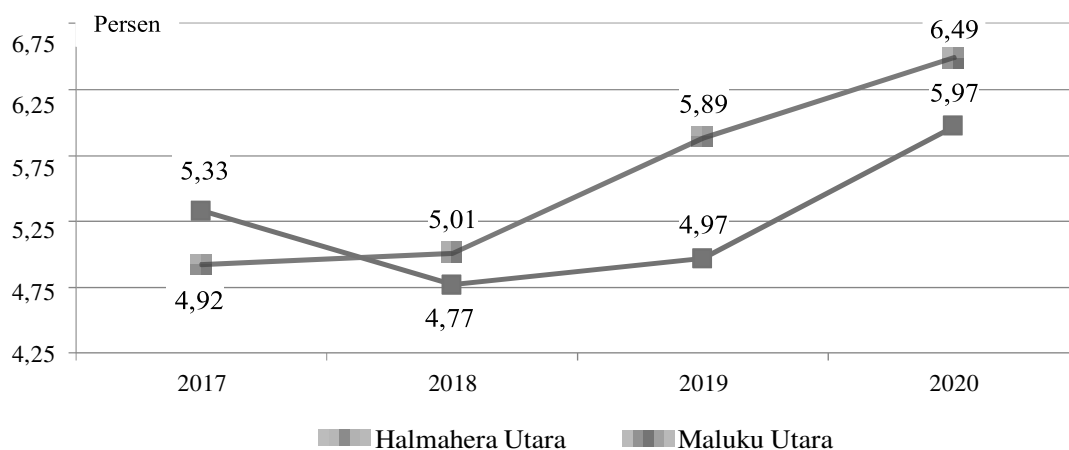
Dari tabel, dapat diketahui perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Halmahera Utara. TPAK yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi TPAK, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena semakin banyak pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah atau negara. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Halmahera Utara cenderung fluktuatif dalam empat tahun terakhir. TPAK pada Agustus 2020 tercatat sebesar 61,98 persen, meningkat 3,48 persen poin dari tahun sebelumnya. Naiknya TPAK memberikan indikasi adanya peningkatan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja. Sementara TPAK pada Agustus 2019 yang tercatat sebesar 58,50 persen, mengalami penurunan 3,15 persen poin dibanding Tahun 2017.

Dibandingkan dengan rata-rata di tingkatan Provinsi Maluku Utara, TPAK Kabupaten Halmahera Utara masih tetap konsisten lebih rendah dalam empat tahun terakhir. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



**Gambar 2.22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2020**
Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2017, 2018, 2019, 2020

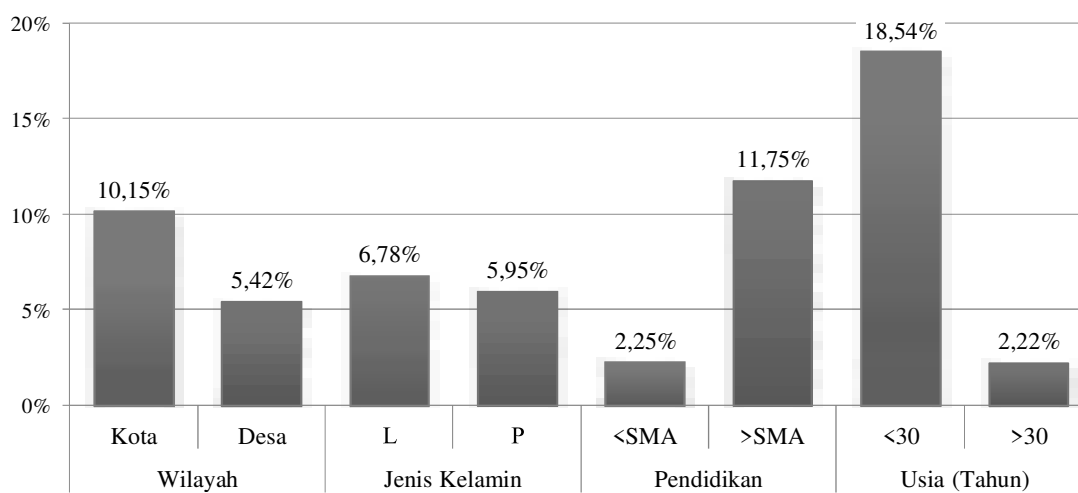
Pada akhirnya, dampak dari berbagai kebijakan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesempatan kerja akan berhulu kepada upaya untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur. Dalam hal ini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Grafik berikut menyajikan TPT Kabupaten Halmahera Utara dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu 2017-2020.



**Gambar 2.23 Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2020**
Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2017, 2018, 2019, 2020

Dari grafik, TPT Kabupaten Halmahera Utara pada Agustus 2020 tercatat sebesar 6,49 persen atau naik sebesar 0,6 persen poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. TPT Kabupaten Halmahera Utara memperlihatkan tren kenaikan dalam empat tahun terakhir dari titik terendahnya sebesar 4,92 persen pada Tahun 2017. TPT Kabupaten Halmahera Utara dalam tiga tahun terakhir juga selalu lebih tinggi dari rata-rata provinsi Maluku Utara. Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada pasar kerja dibandingkan lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan. TPT menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan yang secara aktif mencari kerja/mempersiapkan usaha.

Jika ditelusur lebih dalam, pada Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Halmahera Utara masih lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan yang mencapai 10,15 persen dibanding perdesaan yang sebesar 5,42 persen. Meskipun perbedaannya tidak terlalu mencolok, pengangguran lebih banyak pada angkatan kerja laki-laki dibandingkan perempuan. Hal penting yang perlu menjadi perhatian adalah, pengangguran di Kabupaten Halmahera Utara didominasi oleh kalangan terdidik, yaitu angkatan kerja yang berkualifikasi pendidikan setara SMA ke atas. Kondisi ini senada dengan tingkat pengangguran terbuka menurut usia di mana lebih banyak pengangguran pada kelompok angkatan kerja yang berusia kurang dari 30 tahun atau angkatan kerja muda.

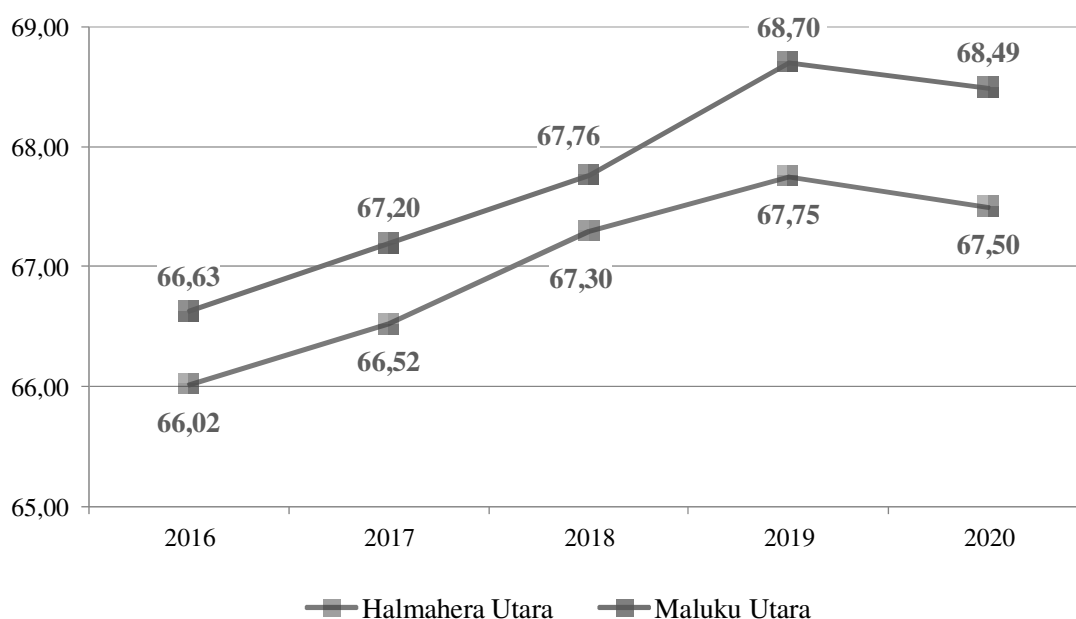


Gambar 2.24 Karakteristik Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

Sumber : BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2020, diolah

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan). IPM Kabupaten Halmahera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. IPM Kabupaten Halmahera Utara meningkat dari 66,02 pada Tahun 2016 menjadi 67,50 pada Tahun 2020. Dengan demikian IPM Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020 masih berada pada kategori Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.26, IPM Kabupaten Halmahera Utara masih konsisten berada di bawah rata-rata IPM provinsi Maluku Utara.



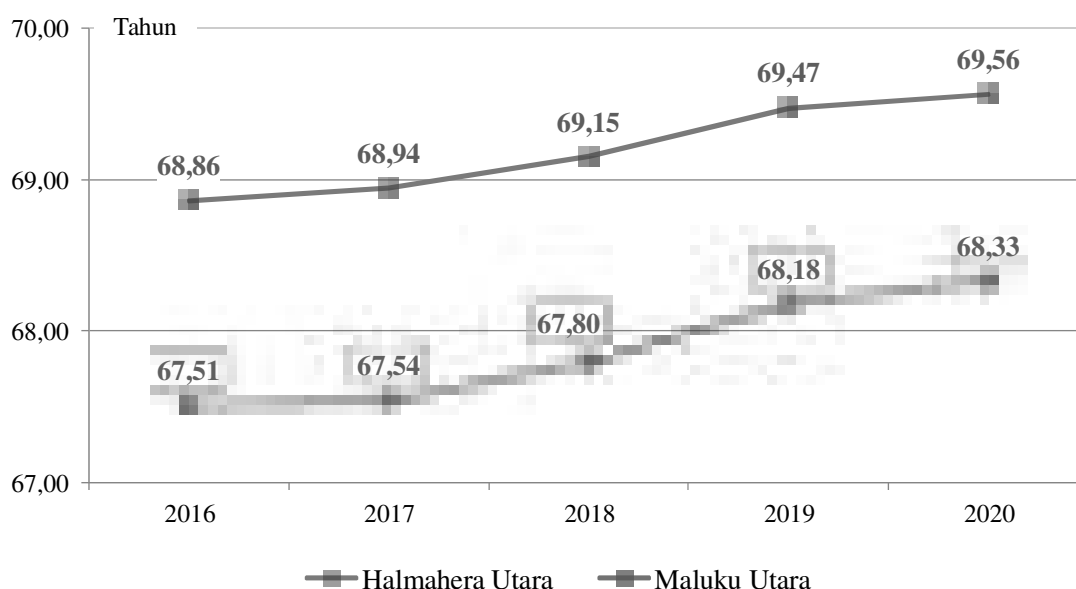
Gambar 2.25 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

Penurunan IPM pada Tahun 2020 sebesar 0,25 basis poin dari tahun sebelumnya dapat dikatakan karena dipengaruhi menurunnya pengeluaran per kapita riil disesuaikan yang merupakan salah satu komponen pembentuk IPM. Penurunan disebabkan dampak Pandemi Covid-19 yang mulai meluas pada Tahun 2020. Penurunan indeks pada komponen pengeluaran per kapita riil disesuaikan terjadi di hampir semua daerah di Indonesia.

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. UHH yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat di Kabupaten Halmahera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka UHH Kabupaten Halmahera Utara naik dari 68,86 tahun pada 2016 menjadi 69,56 tahun pada 2020. Sebagaimana tersaji pada Gambar 2.27, angka UHH Kabupaten Halmahera Utara masih konsisten berada di atas rata-rata provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir.



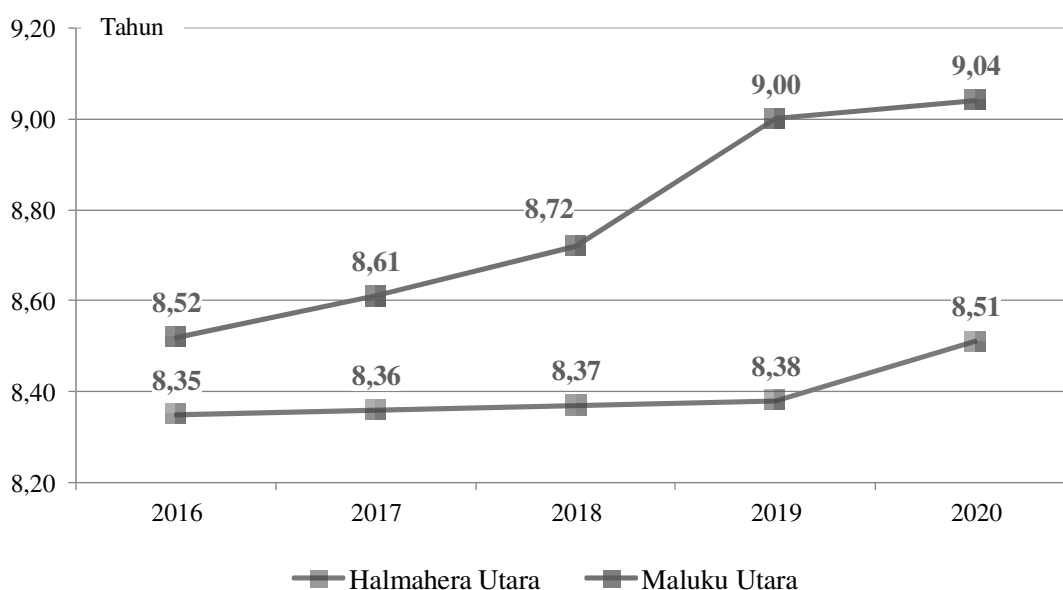
Gambar 2.26 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

Dimensi Pengetahuan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dalam dimensi pengetahuan yang membentuk IPM. RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Dalam perhitungannya, lama sekolah selama 6 tahun untuk penduduk yang tamat SD, 9 tahun untuk tamat SMP dan 12 tahun untuk tamat SMA, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun sejak Tahun 2015 maka idealnya RLS minimal adalah 12 tahun. Angka RLS Kabupaten Halmahera Utara mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga mencapai angka tertingginya 8,51 tahun di Tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia > 25 tahun di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 telah menempuh pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II). Tren kenaikan RLS ini merupakan merupakan salah satu modal penting dalam membangun kualitas dan daya saing sumber daya manusia Halmahera Utara yang lebih baik. Namun demikian, sebagaimana grafik dalam Gambar 2.28, capaian RLS Kabupaten Halmahera Utara masih tetap konsisten berada di bawah RLS provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir. Kesenjangan yang terjadi juga semakin melebar. Kondisi ini mengindikasikan peningkatan RLS di Kabupaten Halmahera Utara kurang berakselerasi, dibandingkan akselerasi yang terjadi di tingkatan provinsi.

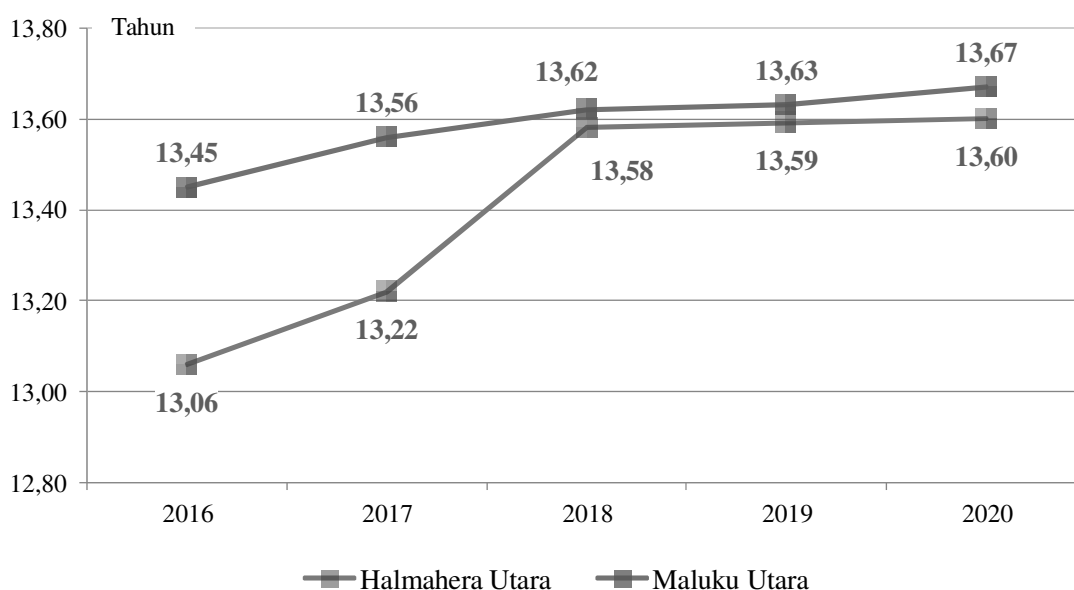


**Gambar 2.27 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020**

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

Selain rata-rata lama sekolah, komponen dalam dimensi pengetahuan yang membentuk IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk dimulai pada usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal, yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Pada Tahun 2020 seorang anak di Kabupaten Halmahera Utara yang berusia >7 tahun berpotensi untuk menempuh pendidikan hingga lulus SMA/ sederajat dan melanjutkan pendidikan ke tingkat setara Diploma II. Indikasi tersebut merujuk angka HLS yang mencapai 13,60 tahun $\approx$ 14 tahun. Namun seperti yang terlihat pada grafik di Gambar 2.29, Angka HLS Kabupaten Halmahera Utara masih konsisten berada di bawah rata-rata provinsi Maluku Utara sepanjang periode 2016-2020. Hal ini mengindikasikan bahwa harapan lama sekolah seorang anak usia tujuh tahun di Kabupaten Halmahera Utara masih di bawah dari rata-rata provinsi.



Gambar 2.28 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

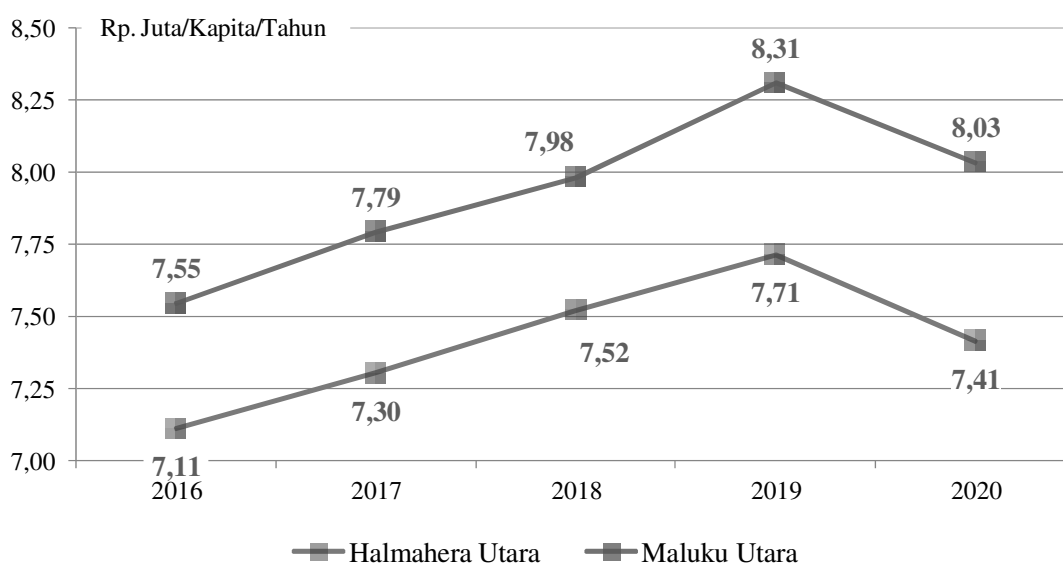
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

Salah satu komponen dimensi pengetahuan yang sudah tidak diperhitungkan sebagai pembentuk IPM berdasarkan metode baru, namun masih relevan untuk diungkap adalah Angka Melek Huruf (AMH). Angka melek huruf menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Penduduk yang bisa membaca dan menulis memiliki akses ke berbagai hal yang jauh lebih besar. Angka melek huruf yang semakin besar diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan dapat semakin meningkat. Berdasarkan definisinya, Angka Melek Huruf menggambarkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin dan lainnya dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.

Angka Melek Huruf di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2020 telah mencapai 99,16 persen atau sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 99,28 persen. Capaian pada tahun 2020 ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Melek Huruf pada rata-rata provinsi yang mencapai 98,77 persen.

Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Indikator ini merepresentasikan daya beli atau kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa, juga menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Pada Tahun 2019, Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten Halmahera Utara telah mencapai Rp. 7,71 juta/orang/tahun, meningkat sebesar Rp. 217 ribu atau 2,89 persen dari tahun sebelumnya. Namun pada Tahun 2020, sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, mengalami penurunan sehingga menjadi Rp. 7,41 juta/orang/ tahun. Dibandingkan dengan rata-rata provinsi Maluku Utara, Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten Halmahera Utara masih jauh berada di bawah, di mana selisih pada Tahun 2019 mencapai Rp. 618 ribu. Gambaran selengkapnya sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



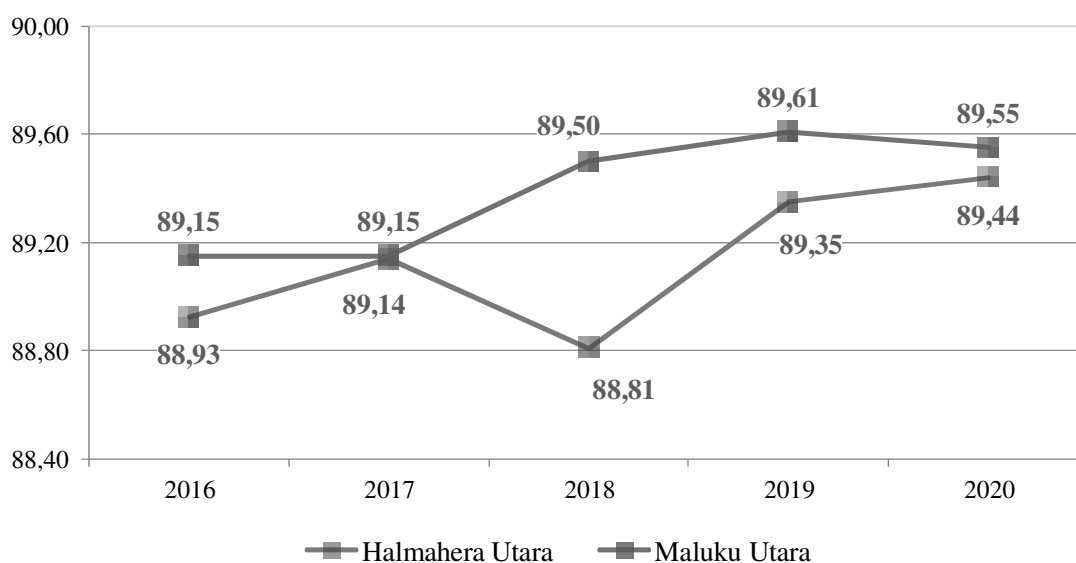
Gambar 2.29 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

2.2.8. Indeks Pembangunan Gender

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkap ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sebagaimana tersaji dalam grafik di Gambar 2.31, IPG Kabupaten Halmahera Utara terus meningkat. Pada Tahun 2020, IPG Kabupaten Halmahera Utara mencapai 89,44 yang merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun IPG Kabupaten Halmahera Utara IPG masih berada di bawah rata-rata IPG Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2.30 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

2.2.9. Perkembangan Wilayah

Perkembangan global yang dimanifestasikan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) mendorong pemerintah Indonesia untuk mengubah strategi pembangunannya, antara lain dengan arah kebijakan untuk membangun dari pinggiran, yakni memperkuat daerah dan desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengusung paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional, yang tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Meningkatnya perhatian pemerintah pada pembangunan desa memunculkan berbagai upaya untuk membangun desa melalui pengembangan berbagai model, salah satunya melalui konsep Desa Membangun. Desa Membangun menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, di mana desa dapat merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri, dan memberdayakan sendiri masyarakatnya.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengembangkan Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun (IDM) didedikasikan untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan prioritas sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, yaitu mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa, dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 desa pada Tahun 2019 (tercapai 1.444 Desa Mandiri). Adapun RPJMN 2020- 2024 menargetkan sebanyak 10.559 Desa Mandiri pada Tahun 2024. Target pemerintah untuk meningkatkan jumlah desa berstatus Desa Mandiri tersebut tentunya perlu mendapat dukungan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2020 adalah Tertinggal dengan skor 0,5811. Skor IDM di Tahun 2020 ini mengalami sedikit peningkatan, yaitu 0,86 persen dari skor Tahun 2019 sebesar 0,5761. Dengan skor 0,5811 Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2020 berada pada peringkat ke-30 dari 33 provinsi seluruh Indonesia. Sementara dari 9 kabupaten/ kota di Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan merupakan wilayah dengan peringkat terbaik pada Tahun 2020. Status IDM Kota Tidore Kepulauan pada Tahun 2020 adalah Berkembang dengan skor 0,6434, atau sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,11 persen dibanding skor tahun sebelumnya 0,6427.

Peningkatan skor IDM yang cukup signifikan terjadi pada Kabupaten Pulau Morotai, yaitu dari 0,6111 pada Tahun 2019 menjadi 0,6347 atau 3,72 persen. Adapun **IDM Kabupaten Halmahera Utara** sampai dengan Tahun 2020 masih berstatus tertinggal dengan skor IDM 0,5898 atau menurun 0,12 persen dari skor IDM tahun sebelumnya.

Gambaran perubahan skor dan status IDM Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2020, dibandingkan dengan kabupaten/kota di Maluku Utara selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

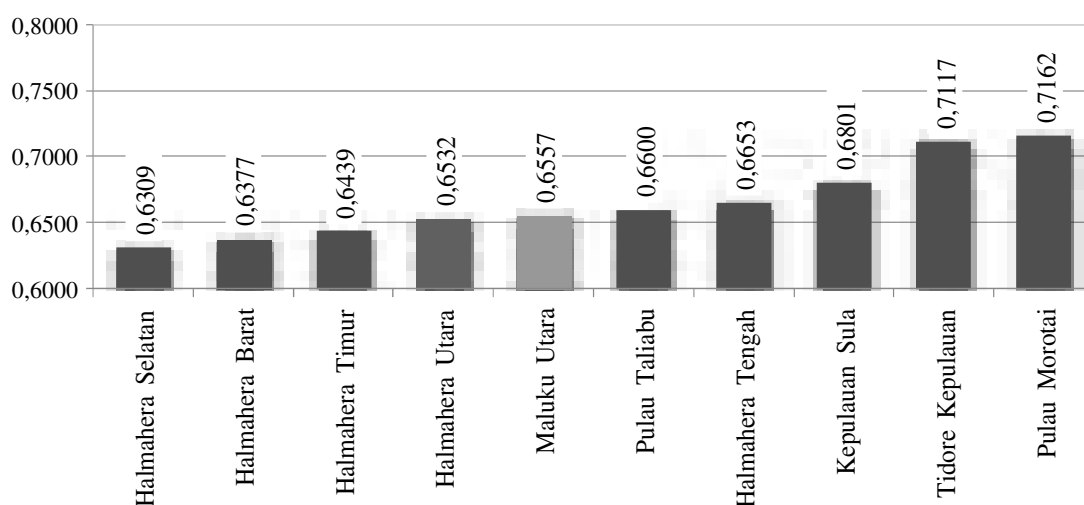
Tabel 2.27. Perkembangan Status IDM Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2020

Rank	Kabupaten/ Kota	Tahun	Status	IDM	Perubahan
243	Tidore Kepulauan	2020	BERKEMBANG	0,6434	+0,11 %
		2019	BERKEMBANG	0,6427	
264	Pulau Morotai	2020	BERKEMBANG	0,6347	+3,72 %
		2019	BERKEMBANG	0,6111	
333	Halmahera Tengah	2020	BERKEMBANG	0,6039	+4,69 %
		2019	BERKEMBANG	0,5766	
350	Halmahera Utara	2020	TERTINGGAL	0,5898	-0,12 %
		2019	TERTINGGAL	0,5905	
353	Kepulauan Sula	2020	TERTINGGAL	0,5653	+0,73 %
		2019	TERTINGGAL	0,5598	
376	Halmahera Timur	2020	TERTINGGAL	0,5653	+0,97 %
		2019	TERTINGGAL	0,5598	
379	Pulau Taliabu	2020	TERTINGGAL	0,5649	-0,14 %
		2019	TERTINGGAL	0,5708	
381	Halmahera Selatan	2020	TERTINGGAL	0,5618	-0,23 %
		2019	TERTINGGAL	0,5631	
383	Halmahera Barat	2020	TERTINGGAL	0,5584	+1,49 %
		2019	TERTINGGAL	0,5501	
30	Maluku Utara	2020	TERTINGGAL	0,5811	+0,86 %
		2019	TERTINGGAL	0,5761	

Sumber: KemenDesPDTrans, 2021

IDM disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).

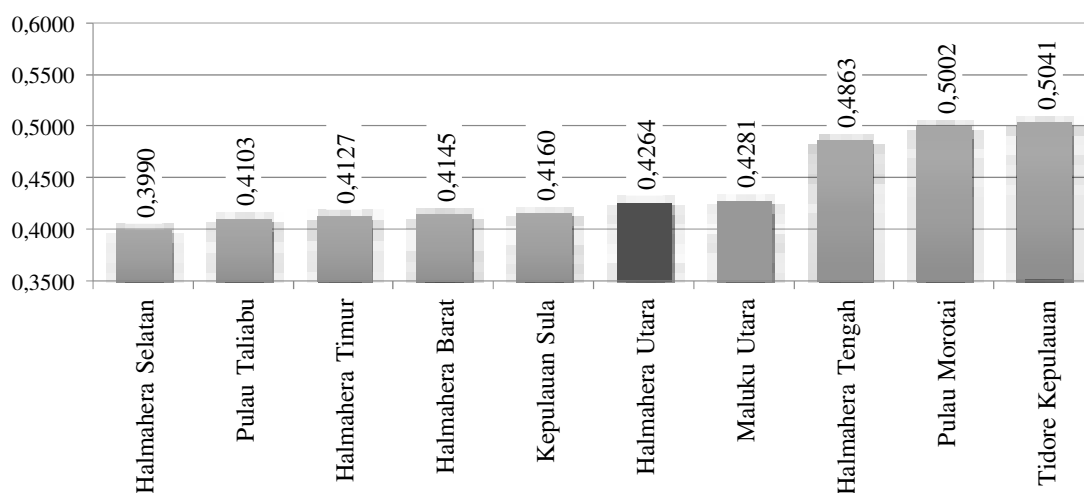
Aspek sosial memiliki dimensi yang luas, sehingga dikelompokkan ke dalam sub-dimensi pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. Di antara yang membangun dimensi modal sosial, yaitu: memiliki solidaritas sosial (kebiasaan gotong royong di desa; keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak membayar; ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga; dan adanya kelompok kegiatan olahraga di masyarakat); memiliki toleransi (adanya keragaman etnis dan suku; keragaman bahasa dalam berkomunikasi sehari-hari); rasa aman penduduk (minimnya kriminalitas serta konflik yang terjadi di desa); kesejahteraan sosial (terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa; tidak ada penyandang kesejahteraan sosial seperti anak jalanan, pekerja seks komersial dan pengemis). Dari aspek sosial, pada Tahun 2020 Kabupaten Halmahera Utara memiliki Indeks Ketahanan Sosial sebesar 0,6532 atau termasuk dalam kategori sedang. Sebagaimana tersaji dalam grafik berikut, secara regional Kabupaten Halmahera Utara berada pada posisi keenam dari sembilan kabupaten/kota di Maluku Utara.



Gambar 2.31 Indeks Ketahanan Sosial Desa Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

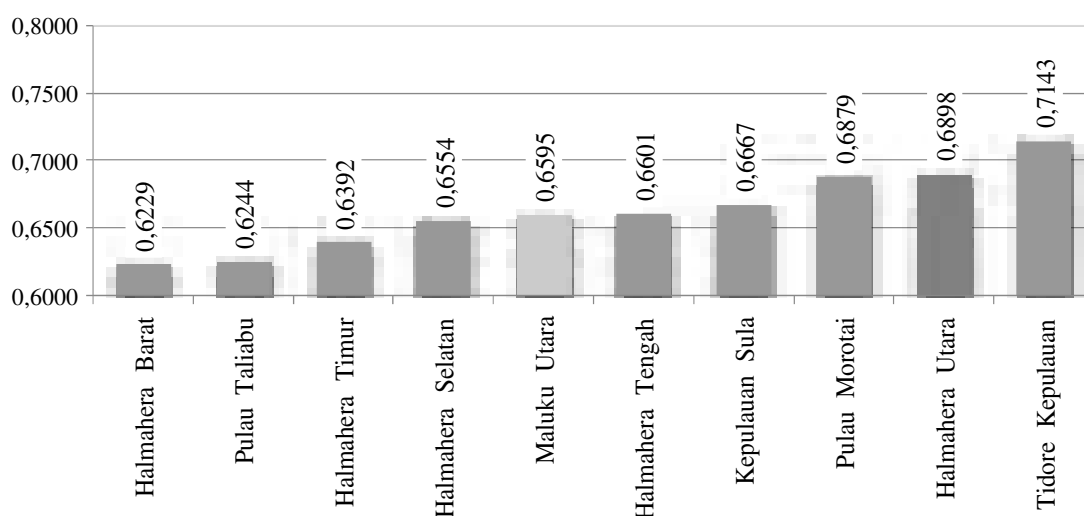
Sumber : KemenDesPDTTrans, 2021, diolah

Dimensi ekonomi dibentuk dari keragaman ekonomi produksi masyarakat, ketersediaan dan akses terhadap kredit dan perbankan, transportasi (prasarana dan moda transportasi), akses terhadap pusat perdagangan (pasar) dan jasa-jasa. Sedangkan dimensi ekologi terkait dengan kualitas lingkungan dengan komponen kualitas air, tanah dan udara. Kualitas lingkungan juga mencakup risiko-risiko yang muncul dari tindakan dan atau mengabaikan faktor faktor yang menyebabkan banjir, longsor dan kebakaran hutan, termasuk kewaspadaan risiko bencana. Grafik-grafik berikut menyajikan Indeks Ketahanan Ekonomi Desa (Sangat Rendah) dan Indeks Ketahanan Lingkungan Desa (Sedang) Kabupaten Halmahera Utara dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Maluku Utara.



Gambar 2.32 Indeks Ketahanan Ekonomi Desa Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

Sumber : KemenDesPDTTrans, 2021, diolah



Gambar 2.33 Indeks Ketahanan Lingkungan Desa Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

Sumber : KemenDesPDTTrans, 2021, diolah

2.2.10. Seni Budaya dan Olahraga

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi: tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; dan olahraga tradisional. Kabupaten Halmahera Utara memiliki khasanah kebudayaan yang sangat beragam, yang dapat berkontribusi dalam memperkaya khasanah kebudayaan nasional. Budaya masyarakat Kabupaten Halmahera Utara secara umum sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat yang terdiri dari Suku asli yang mendiami Halmahera Utara atau Hoana yaitu: Hoana Modole, Hoana Pagu, Hoana Boeng, Hoana Towiliko, Hoana Lina, Hoana Huboto, Hoana Mumulati, Hoana Gura, suku Loloda dan Hoana Morodina. Masing-masing kelompok etnis/ suku/hoana tersebut memiliki bahasa daerah, tradisi, dan norma-norma. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa suku pendatang yang sudah sejak lama masuk dan mendiami Halmahera Utara di antaranya; Tobaru, Suku Sangir, Ternate, Tidore, Makian, Ambon, Kei, Timor, Manado, Minahasa, Bugis, Makasar, Buton, Jawa, Padang, Batak, Dayak, dan Sunda.

Dintinjau dari unsur budaya bahasa, Kabupaten Halmahera Utara memiliki tujuh bahasa daerah yaitu; Bahasa Tobelo, Bahasa Galela, Bahasa Loloda, Bahasa Tobaru, Bahasa Modole, Bahasa Towiliko, dan Bahasa Pagu. Namun demikian, Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan dan dimengerti dengan baik oleh sebagian besar penduduk Kabupaten Halmahera Utara. Kabupaten Halmahera Utara memiliki keunikan seni dan budaya daerah, antara lain: tarian Cakalele, tarian Tide-Tide, tarian Denge-Denge, Gomatere, dan Lehe-Lehe. Di samping itu seni tradisional yang dimiliki antara lain: pertunjukan tradisional Tokuwela, upacara adat Hibua Lamo, dan seni tradisional Bobaso. Kebudayaan dalam bentuk musik antara lain: musik Yangere, Bambu Hitadi, dan musik bambu Tiup. Berbagai khasanah seni dan budaya sebagian telah terlembagakan dalam grup- grup seni budaya, yang disertai dengan dukungan prasarana dan sarana berupa gedung kesenian dan rumah adat. Adapun olahraga telah menjadi bagian hidup dari sebagian besar masyarakat, baik di kota besar maupun pelosok pedesaan, serta menjadi bagian integral dari kebudayaan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial. Capaian kinerja pada urusan-urusan ini diuraikan sebagai berikut.

A. Pendidikan

Pendidikan pada hakekatnya merupakan bekal manusia untuk mampu bertahan hidup. Pendidikan dapat diperoleh melalui cara formal maupun cara informal dan pendidikan dapat juga dapat diperoleh baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan bukan semata-mata kegiatan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah suatu upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh, cerdas, bertaqwa, memiliki moral yang tinggi, memiliki integritas dan loyalitas, berjiwa patriot dan nasionalis serta memiliki kepedulian terhadap manusia dan alam sekitarnya. Pendidikan juga berperan penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* -SDGs) 2030, yang menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, melalui pembelajaran yang relevan dan efektif, dengan memperhatikan kualitas pendidik atau guru. Dalam konteks ini Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, senantiasa komitmen dan serius untuk memperhatikan dan membangun sektor pendidikan.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan pendidikan adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar; (2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan (8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota. Capaian kinerja pembangunan pada urusan pelayanan dasar pendidikan Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.

A1) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat. Perkembangan jumlah satuan pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun tahun 2016- 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.28, sementara sebaran sekolah menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.29.

Tabel 2.28. Perkembangan Jumlah SD/sederajat dan SMP/sederajat Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 - 2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/sederajat	222	222	226	227	227
SD	203	203	207	207	207
MI	19	19	19	20	20
SMP/sederajat	79	79	80	84	86
SMP	58	58	59	63	65
MTs	21	21	21	21	21

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara, 2021

Tabel 2.29. Sebaran SD/sederajat dan SMP/sederajat Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	SD			SMP			MI			MTs		
		Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S
1	Malifut	17	17	-	2	1	1	1	-	1	2	1	1
2	Kao Teluk	9	9	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-
3	Kao	13	10	3	3	2	1	-	-	-	1	-	1
4	Kao Barat	18	15	3	6	5	1	-	-	-	-	-	-
5	Kao Utara	15	9	6	2	1	1	-	-	-	-	-	-
6	Tobelo Selatan	14	7	7	3	3	-	1	-	1	-	-	-
7	Tobelo Barat	10	9	1	2	1	1	-	-	-	1	-	1
8	Tobelo Timur	9	6	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-
9	Tobelo	28	11	17	14	2	12	1	-	1	1	-	1
10	Tobelo Tengah	9	4	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-
11	Tobelo Utara	7	5	2	5	3	2	3	1	2	1	1	-
12	Galela	5	4	1	1	1	-	3	2	1	3	-	3
13	Galela Selatan	8	4	4	3	1	2	3	1	2	2	-	2
14	Galela Barat	8	3	5	3	1	2	3	1	2	2	1	1
15	Galela Utara	11	11	-	3	2	1	3	-	3	3	-	3
16	Loloda Utara	17	9	8	6	4	2	1	1	-	2	-	2
17	Loloda Kepulauan	9	8	1	5	3	2	1	-	1	3	-	3
	Halmahera Utara	207	141	66	65	34	31	20	6	14	21	3	18

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara, 2021

Angka Partisipasi

Secara kuantitas, dalam lima tahun terakhir terdapat penambahan jumlah satuan pendidikan baik pada jenjang SD/ sederajat maupun pada jenjang SMP/ sederajat. Dengan semakin banyaknya sekolah yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar, tentunya diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Terkait akses pelayanan pendidikan dasar, dapat dijelaskan melalui sejumlah indikator, antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan pada suatu wilayah. APS didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Nilai ideal APS adalah 100 persen dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 persen, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. Pada Tahun 2020, APS penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Halmahera Utara telah mencapai 99,09 persen, sedangkan APS penduduk usia 13-15 sebesar 94,49 persen.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK merupakan indikator paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK juga dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu.

Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. APK pada jenjang SD di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 sebesar 109,05 persen, sementara pada jenjang SMP sebesar 107,60 persen.

Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK, dikarenakan APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. APM jenjang SD di Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. APM jenjang SD pada Tahun 2020 sebesar 96,05 persen, sementara pada jenjang SMP sebesar 74,93 persen.

Gambaran perkembangan APS, APK dan APM pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun Tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2.30. Perkembangan APS, APK dan APM Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Persentase				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Sekolah (APS)*					
7-12 Tahun	99,53	100,00	99,18	99,36	99,09
13-15 Tahun	95,02	95,81	96,63	96,33	94,49
Angka Partisipasi Kasar (APK)**					
SD/ sederajat	107,90	112,53	113,00	111,34	109,05
SMP/ sederajat	108,98	110,08	106,09	102,93	107,60
Angka Partisipasi Murni (APM)**					
SD/ sederajat	93,20	95,92	96,57	95,93	96,05
SMP/ sederajat	80,16	79,05	78,00	74,34	74,93

Sumber: *) BPS Provinsi Maluku Utara, 2021 ; **) BPS Kab. Halmahera Utara, 2021

Angka Putus Sekolah/Mengulang

Di samping menjamin ketersediaan sekolah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Utara masih dihadapkan dengan jaminan keberlanjutan pendidikan dari para peserta didik. Dalam konteks ini masih ada anak didik yang mengalami putus sekolah dan mengulang pada jenjang SD maupun SMP setiap tahunnya. Tabel berikut menyajikan jumlah siswa putus sekolah dan mengulang pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Halmahera Utara sepanjang periode Tahun 2017-2020.

Tabel 2.31. Jumlah Siswa Putus Sekolah dan Mengulang Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020
Putus Sekolah (Jumlah Siswa)				
SD	58	118	102	28
SMP	19	71	94	85
Mengulang (Jumlah Siswa)				
SD	259	357	365	-
SMP	35	31	34	27

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara, 2021

Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Tabel berikut menggambarkan tingkat kelulusan pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2016-2020.

Tabel 2.32. Perkembangan Angka Kelulusan SD dan SMP Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD					
	Jumlah Peserta Ujian	3.821	3.744	3.768	3.992	4.554
	Jumlah Peserta Lulus	3.618	3.597	3.699	3.812	4.554
	Persentase Kelulusan	94,69	96,07	98,17	95,49	100
2	SMP					
	Jumlah Peserta Ujian	3.295	3.567	3.329	3.872	3.659
	Jumlah Peserta Lulus	3.295	3.567	3.325	3.799	3.659
	Persentase Kelulusan	100	100	99,9	98,11	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara, 2021

Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan (AM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa baru pada tingkat 7 (SMP Kelas I) dengan jumlah lulusan pada tingkat 6 (SD Kelas VI), yang dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi Angka Melanjutkan berarti semakin banyak siswa di suatu wilayah yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Tabel berikut menyajikan perkembangan Angka Melanjutkan SD/ sederajat ke SMP/ sederajat di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2016-2020.

**Tabel 2.33. Perkembangan Angka Melanjutkan SD ke SMP
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020**

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Peserta Lulus Ujian SD/ sederajat	3.618	3.597	3.329	3.812	4.554
2	Jumlah Peserta Lulus Ujian SD/ sederajat Melanjutkan ke SMP/ sederajat	3.187	3.529	3.315	3.812	3.774
3	Angka Melanjutkan SD/ sederajat ke SMP/ sederajat (persen)	88,09	98,11	99,58	100,0	82,87

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara, 2021

Rasio Guru/Siswa; Rasio Rombel/Siswa; Rasio Kelas/Rombel

Efektifitas pelayanan pendidikan dapat diamati dari Rasio guru terhadap siswa; Rasio rombel (rombongan belajar) terhadap siswa; dan rasio kelas terhadap rombel. Rasio guru terhadap siswa adalah jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu per 1.000 jumlah siswa pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal siswa untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Pada Tahun 2020, Rasio guru/siswa jenjang pendidikan SD sebesar 1:20 sementara pada jenjang SMP sebesar 1:23. Rasio ini cukup memadai untuk membantu dalam efektifitas pembelajaran karena seorang guru tidak terbebani dalam mengawasi terlalu banyak murid. Namun perlu ditelusur lebih lanjut karena terdapat kemungkinan sekolah yang kekurangan jumlah guru sehingga rasio terhadap murid lebih tinggi.

Rasio antara rombongan belajar terhadap siswa merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan. Indikator ini menunjukkan kecukupan antara rombel yang tersedia dengan jumlah siswa. Merujuk Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar untuk SD adalah 28 dan untuk SMP adalah 32.

Pada Tahun 2020, rasio rombel terhadap siswa pada jenjang SD sebesar 1:18 sedangkan pada jenjang SMP sebesar 1:37. Dengan demikian rasio pada jenjang SMP sudah melampaui ambang maksimum yang diperkenankan. Terlalu banyaknya siswa dalam satu rombongan belajar dapat mempengaruhi efektifitas pembelajaran yang diselenggarakan.

Adapun Rasio antara rombongan belajar (rombel) dan ruangan kelas menjadi salah satu aspek penting dalam pendidikan. Indikator ini menunjukkan kecukupan antara ruangan kelas yang tersedia untuk melayani jumlah rombongan belajar. Sepanjang periode Tahun 2016-2020, rasio ruangan kelas terhadap rombongan belajar baik pada jenjang SD maupun SMP di Kabupaten Halmahera Utara adalah 1: <1,4. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa jumlah ruangan kelas pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Utara rata-rata mampu memenuhi kebutuhan jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan. Perkembangan Rasio Guru/Siswa; Rasio Rombel/Siswa; Rasio Kelas/Rombel pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

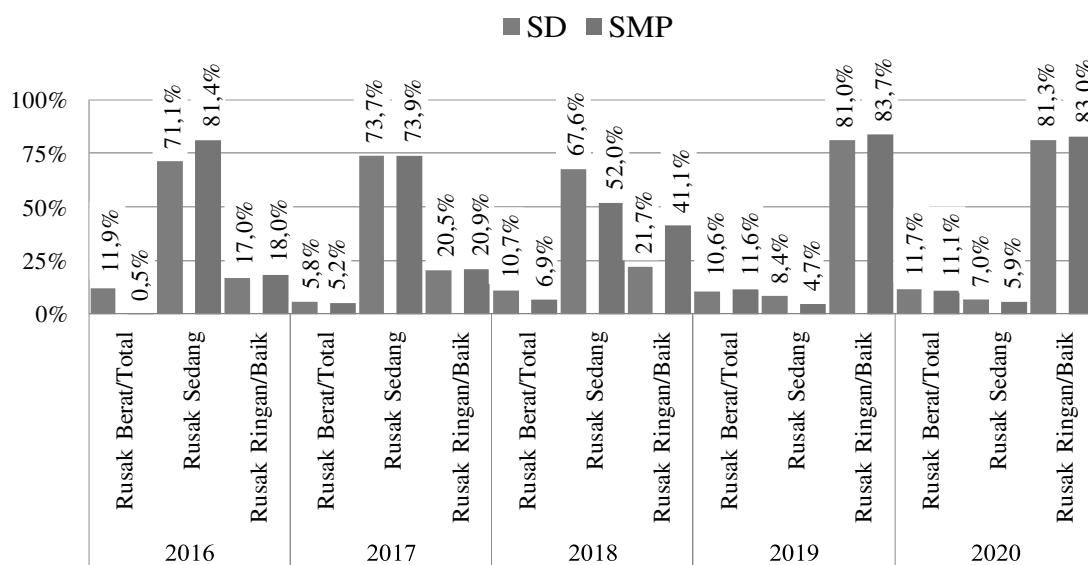
Tabel 2.34. Perkembangan Rasio Guru/Siswa, Rombel/Siswa, Kelas/Rombel Di Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
SD					
Jumlah Siswa	24.368	24.101	23.384	23.631	25.103
Jumlah Guru	1.246	1.376	1.099	1.120	1.193
Jumlah Rombel	1.218	1.268	1.265	1.269	1.361
Jumlah Kelas	1.020	1.113	1.206	1.216	1.271
Rasio Pelayanan					
Rasio Guru/Siswa	20	18	21	21	21
Rasio Rombel/Siswa	20	19	18	19	18
Rasio Kelas/Rombel	1,2	1,1	1,0	1,0	1,1
SMP					
Jumlah Siswa	9.387	9.534	9.167	9.294	13.001
Jumlah Guru	532	583	480	550	574
Jumlah Rombel	335	353	338	346	350
Jumlah Kelas	268	304	319	323	323
Rasio Pelayanan					
Rasio Guru/Siswa	18	16	19	17	23
Rasio Rombel/Siswa	28	27	27	27	37
Rasio Kelas/Rombel	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara, 2021

Kondisi Ruang Kelas

Sebagai prasarana sekolah, kondisi ruang kelas perlu diperhatikan karena ruang kelas yang baik akan mendukung proses pembelajaran yang efektif dan kondusif. Sebagaimana tersaji pada grafik di bawah, persentase ruang kelas dalam kondisi rusak berat/rusak total maupun rusak sedang terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir, baik pada jenjang SD maupun SMP. Namun pada Tahun 2020 ditenggarai masih cukup banyak ruangan kelas dalam kondisi rusak sedang hingga rusak berat/rusak total, baik pada jenjang SD maupun SMP.



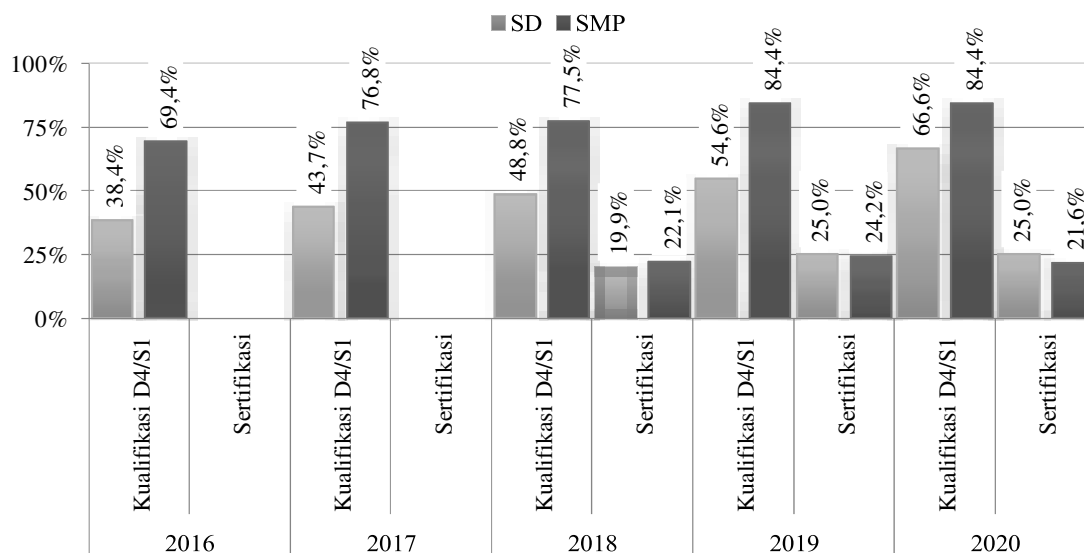
**Gambar 2.34 Kondisi Ruangan Kelas SD dan SMP
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara, 2021

Kualifikasi dan Sertifikasi Guru

Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya dengan meningkatkan sarana prasarananya, melainkan juga dengan menetapkan kualifikasi guru sebagai tenaga pengajar. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik dimaksud dapat dilihat melalui tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan. Dalam hal ini guru pada jenjang pendidikan dasar harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sebagaimana tertuang dalam Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007.

Perkembangan guru SD dan SMP berkualifikasi pendidikan minimal D4/S1 dan bersertifikasi di Kabupaten Halmahera Utara sepanjang periode Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.



Gambar 2.35 Persentase Guru SD dan SMP Berkualifikasi Pendidikan D4/S1 dan Bersertifikasi Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara, 2021

Dari grafik, persentase guru SD dan SMP yang berkualifikasi pendidikan minimal D4/S1 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun demikian baik pada jenjang SD maupun SMP belum mencapai 100 persen, terutama pada guru yang sudah disertifikasi di mana persentasenya masih di bawah 30 persen pada jenjang SD dan di bawah 25 persen pada jenjang SMP.

Ketersediaan Perpustakaan dan Laboratorium

Perpustakaan dan laboratorium mempunyai peran penting dalam menunjang proses belajar siswa. Manfaat perpustakaan bagi peserta didik antara lain: a) perpustakaan dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik, b) perpustakaan dapat menimbulkan kecintaan terhadap membaca kepada peserta didik, dan c) perpustakaan dapat meningkatkan kecerdasan peserta didik. Adapun fungsi laboratorium yaitu sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai metode pengamatan dan metode percobaan, serta sebagai prasarana pendidikan atau sebagai wadah dalam proses belajar mengajar. Tabel di halaman berikut menyajikan perkembangan ketersediaan perpustakaan dan sekolah pada satuan pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun Tahun 2016-2020.

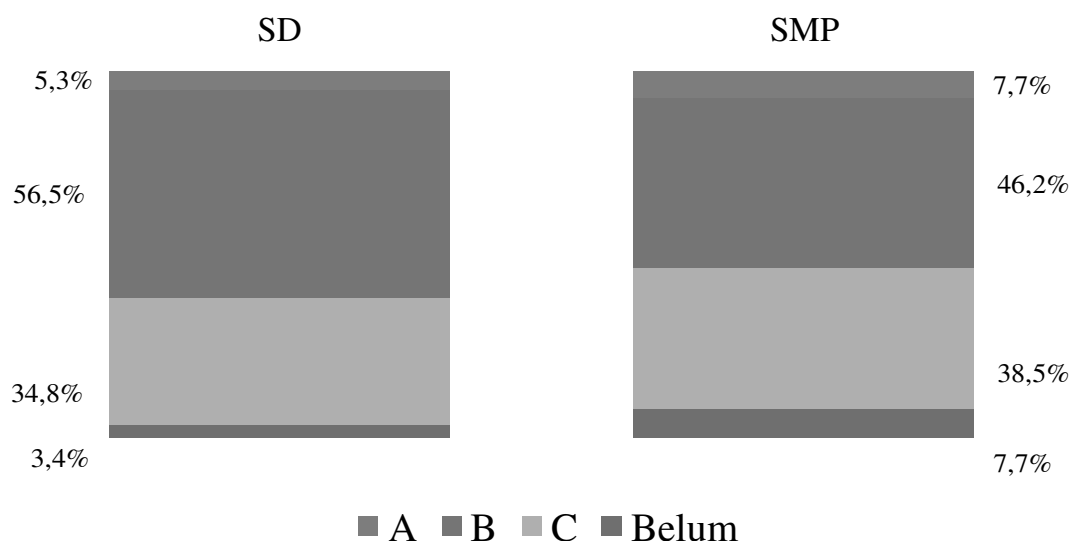
Tabel 2.35. Persentase SD dan SMP Memiliki Perpustakaan dan Laboratorium Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
SD					
Jumlah SD memiliki Perpustakaan	102	102	104	104	104
Persentase SD memiliki Perpustakaan	51,0	49,0	50,2	50,2	50,2
SMP					
Jumlah SMP memiliki Perpustakaan	30	30	34	37	38
Persentase SMP memiliki Perpustakaan	48,4	47,6	56,7	56,9	58,5
Jumlah SMP memiliki Laboratorium	20	20	22	23	25
Persentase SMP memiliki Laboratorium	32,3	31,7	36,7	35,4	38,5

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara, 2021

Akreditasi Sekolah

Sampai dengan Tahun 2020 masih terdapat sejumlah satuan pendidikan dasar di Kabupaten Halmahera Utara yang belum terakreditasi, yaitu sebanyak 3,4 persen pada jenjang SD dan sebanyak 6,5 persen pada jenjang SMP. Sebagian besar SD dan SMP di Kabupaten Halmahera Utara berstatus akreditasi B dan C. Adapun Akreditasi A baru mencakup 5,3 persen SD dan 7,7 persen SMP yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara. Grafik berikut menyajikan gambaran status akreditasi SD dan SMP di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020.



Gambar 2.36 Status Akreditasi SD dan SMP Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019

Sumber: Diolah dari: Neraca Pendidikan Daerah, <https://npd.kemdikbud.go.id/>

Akreditasi dibutuhkan untuk memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri, maka layanan pendidikan yang diberikan harus sesuai dengan standar mutu. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan yang meliputi Standar: kompetensi lulusan; isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Akreditasi sekolah dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang. untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

A2) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Hingga Tahun 2020, telah tersedia 230 satuan pendidikan anak usia dini dalam bentuk layanan, antara lain: Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 69, Kelompok Bermain (KB) sebanyak 127, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebanyak 34. Selain itu terdapat juga Raudatul Athfal (RA) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, yaitu sebanyak 14 sekolah. Tabel 2.36 di halaman berikut menyajikan sebaran PAUD berdasarkan bentuk layanannya termasuk RA menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020. Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, diketahui bahwa Tobelo Timur merupakan satu- satunya kecamatan dimana seluruh desanya (100 persen) tercatat memiliki PAUD. Adapun persentase desa memiliki PAUD menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.36 di halaman berikut.

**Tabel 2.36. Jumlah PAUD dan RA Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020**

No	Kecamatan	TK	KB	SPS	RA	Total
1	Malifut	3	2	2	2	9
2	Kao Teluk	-	5	1	-	6
3	Kao	5	11	3	1	20
4	Kao Barat	4	10	-	-	14
5	Kao Utara	12	12	6	-	30
6	Tobelo Selatan	7	12	2	-	21
7	Tobelo Barat	2	5	1	-	8
8	Tobelo Timur	2	6	1	-	9
9	Tobelo	17	15	4	1	37
10	Tobelo Tengah	5	10	2	-	17
11	Tobelo Utara	4	7	1	1	13
12	Galela	2	4	2	3	11
13	Galela Selatan	1	7	1	4	13
14	Galela Barat	1	5	2	1	9
15	Galela Utara	1	8	1	-	10
16	Loloda Utara	1	5	1	1	8
17	Loloda Kepulauan	2	3	4	-	9
Halmahera Utara		69	127	34	14	244

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara, 2021

**Tabel 2.37. Persentase Desa Memiliki PAUD Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Desa Ada PAUD	Persentase Desa Ada PAUD
1	Malifut	22	9	40,9
2	Kao Teluk	11	6	54,5
3	Kao	14	13	92,9
4	Kao Barat	21	9	42,9
5	Kao Utara	12	11	91,7
6	Tobelo Selatan	13	12	92,3
7	Tobelo Barat	6	4	66,7
8	Tobelo Timur	6	6	100,0
9	Tobelo	10	7	70,0
10	Tobelo Tengah	9	8	88,9
11	Tobelo Utara	10	9	90,0
12	Galela	7	3	42,9
13	Galela Selatan	7	5	71,4
14	Galela Barat	9	6	66,7
15	Galela Utara	12	8	66,7
16	Loloda Utara	18	6	33,3
17	Loloda Kepulauan	10	7	70,0
Halmahera Utara		197	129	65,5

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara, 2021

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara, hingga Tahun 2020 jumlah PAUD yang sudah terakreditasi sebanyak 86 sekolah atau 37,4 persen dari total 230 PAUD (tidak termasuk RA). Jumlah di Tahun 2020 meningkat dari tahun sebelumnya yang baru berjumlah 61 PAUD terakreditasi. Dengan semakin banyaknya PAUD terakreditasi diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan PAUD di daerah.

Angka Partisipasi Kasar (APK), yang merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat PAUD terhadap jumlah anak dalam kategori PAUD di Kabupaten Halmahera Utara, pada Tahun 2020 mencapai 54,97 persen atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang baru sebesar 53,53 persen. Jika memperhitungkan RA yang berada di bawah naungan Kementerian Agama maka APK PAUD+RA pada Tahun 2020 mencapai 57,01 persen atau meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 55,40 persen. Gambaran perkembangan APK PAUD (termasuk RA) di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2018-2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.38. Perkembangan APK PAUD Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2020

Uraian		2018	2019	2020
Penduduk Usia 3-6 Tahun		16.351	16.591	16.666
Siswa PAUD Formal	TK/TKLB	2.628	2.628	2.437
	RA	311	311	340
Siswa PAUD Non Formal	KB	4.944	4.944	5.312
	SPS	1.309	1309	1.413
Jumlah Siswa PAUD	Kemendikbud	8.811	8.881	9.162
	Kemendikbud + Kemenag	9.192	9.192	9.502
APK PAUD	Kemendikbud	53,89	53,53	54,97
	Kemendikbud + Kemenag	56,22	55,40	57,01

Sumber: APK PAUD 2018/2019; 2019/2020 & 2020/2021, Kemendikbud

Pada Tahun 2020, rasio Guru/siswa PAUD (termasuk RA) di Kabupaten Halmahera Utara sebesar 1:21 atau tidak mengalami perubahan dalam tiga tahun terakhir. Sebagai rujukan untuk jenjang Kelompok Bermain (KB) dan TK berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD, untuk PAUD dengan anak didik usia 4-6 tahun maka rasio guru dan anak didik maksimal 1:15. Ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan di Kabupaten Halmahera Utara masih kekurangan guru PAUD.

Perkembangan Rasio Guru/Siswa PAUD di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.39. Perkembangan Rasio Guru/Siswa PAUD
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2020**

Uraian		2018	2019	2020
Jumlah Siswa PAUD	Kemendikbud	8.811	8.881	9.162
	Kemendikbud + Kemenag	9.192	9.192	9.502
Jumlah Guru PAUD	Kemendikbud	421	421	430
	Kemendikbud + Kemenag	440	440	449
Rasio Guru/Siswa PAUD	Kemendikbud	1:21	1:21	1:21
	Kemendikbud + Kemenag	1:21	1:21	1:21

Sumber: APK PAUD 2018/2019 & 2019/2020, Kemendikbud; Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara, 2021

Dari total 430 guru PAUD di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara di Tahun 2020, tercatat baru 19 guru atau 4,4 persennya yang sudah disertifikasi.

A3) Pendidikan Kesenjangan

Pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan Program Paket A setara SD, Program Paket B setara SMP dan Program Paket C setara SMA, dengan memberikan penekanan pada peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengembangan sikap kepribadian kepada peserta didik. Pendidikan kesetaraan diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui lembaga-lembaga, salah satunya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat serta diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat agar mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. PKBM berperan sebagai tempat pembelajaran masyarakat terhadap berbagai pengetahuan atau keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan potensi yang ada di sekitar lingkungannya, agar masyarakat memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup. Gambaran perkembangan PKBM di Kabupaten Halmahera Utara, sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.40. Perkembangan PKBM Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2020

No	Kecamatan	Jumlah PKBM		Peserta Didik	
		2019	2020	2019	2020
1	Malifut	3	3	89	151
2	Kao Teluk	-	-	-	-
3	Kao	1	3	-	75
4	Kao Barat	-	-	-	-
5	Kao Utara	2	2	229	575
6	Tobelo Selatan	2	2	611	954
7	Tobelo Barat	2	2	339	-
8	Tobelo Timur	1	1	-	-
9	Tobelo	3	6	413	960
10	Tobelo Tengah	-	1	-	167
11	Tobelo Utara	1	1	160	232
12	Galela	1	1	-	-
13	Galela Selatan	1	1	164	285
14	Galela Barat	3	4	128	113
15	Galela Utara	1	2	373	415
16	Loloda Utara	-	-	-	-
17	Loloda Kepulauan	1	2	87	279
Halmahera Utara		22	31	2.593	4.206

Sumber: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara, 2021

Dari tabel, jumlah PKBM di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 sebanyak 31 satuan pendidikan, meningkat dibandingkan kondisi di Tahun 2019 yang berjumlah 22 satuan pendidikan. Dari 17 kecamatan, terdapat 3 (tiga) kecamatan yang hingga Tahun 2020 tidak memiliki PKBM, yaitu kecamatan Kao Barat, Kao Teluk, dan Loloda Utara. Kondisi di Tahun 2020 menunjukkan perbaikan di manapada Tahun 2010 masih terdapat 4 (empat) kecamatan yang tidak memiliki PKBM. Tambahan 1 (satu) kecamatan yang memiliki PKBM adalah Tobelo Tengah. Jumlah siswa PKBM pada Tahun 2020 sebanyak 4.206 orang atau meningkat 62,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah siswa PKBM ini diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan angka rata-rata lama sekolah untuk menopang perbaikan IPM. Dari total 31 PKBM tercatat 16 di antaranya atau 51,6 persen sudah terakreditasi. Dengan semakin banyaknya PKBM terakreditasi diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan PKBM di daerah.

B. Kesehatan

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, supaya terwujud derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang produktif secara sosial dan ekonomis. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik fisik dan mental maupun spiritual dan sosial, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kabupaten dalam urusan kesehatan meliputi sub urusan: 1) Upaya kesehatan (Pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat Daerah kabupaten/kota; Pengelolaan UKM Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota; serta Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota; 2) Sumber Daya Manusia Kesehatan (Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan; Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota); 3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman (Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal; Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT); Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga; Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga; Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga); dan 4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota).

Capaian kinerja pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.

B1) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *maternal mortality ratio* didefinisikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Angka Kematian Ibu di Kabupaten Halmahera Utara memperlihatkan tren penurunan yang signifikan dalam periode 2017-2019, yaitu dari 392 per 100 ribu KH di Tahun 2017 kemudian turun sehingga berada pada angka 53 per 100 ribu KH, namun meningkat lagi menjadi 111 per 100 ribu KH.

Kondisi di Tahun 2020 telah berada di bawah (lebih baik) target Millenium Development Goals (MDGs) yang menetapkan 102 per 100 ribu KH pada 2019, namun masih jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pada Tahun 2030 sehingga kurang dari 70 per 100 ribu KH. Masih tingginya Angka Kematian Ibu di Tahun 2020 dikontribusikan oleh empat kecamatan, yaitu, Loloda Utara (Puskesmas Dorume), Kao, Tobelo Selatan, Tobelo, dan. Terdapat enam kecamatan yang tercatat konsisten tidak ada kasus kematian ibu dalam empat tahun terakhir, yaitu Kao Teluk, Kao Barat, Tobelo Barat, Tobelo Utara, Galela Barat, dan Galela Utara. Kondisi Angka Kematian Ibu menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.41. Angka Kematian Ibu Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	Keterangan (2017-2020)
1	Malifut	917	0	0	0	Turun
2	Kao Teluk	0	0	0	0	Stabil
3	Kao	0	0	0	588	Naik
4	Kao Barat	0	0	0	0	Stabil
5	Kao Utara	429	493	0	0	Turun
6	Tobelo Selatan	0	407	0	342	Turun
7	Tobelo Barat	0	0	0	0	Stabil
8	Tobelo Timur	917	0	0	0	Turun
9	Tobelo	328	0	0	121	Turun
10	Tobelo Tengah	938	0	0	0	Turun
11	Tobelo Utara	0	0	0	0	Stabil
12	Galela	0	0	538	0	Turun
13	Galela Selatan	1.075	1.156	0	0	Turun
14	Galela Barat	0	0	0	0	Stabil
15	Galela Utara	0	0	0	0	Stabil
16	Loloda Utara (Supu)	0	0	1163	0	Turun
17	Loloda Utara (Dorume)	690	1235	0	1389	Naik
18	Loloda Kepulauan	820	0	0	0	Turun
Halmahera Utara		392	162	53	111	Turun

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2021

B2) Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal (*Neonatal Mortality Rate*) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup (KH) pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal ini menggambarkan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selamakehamilan. Angka Kematian Neonatal (AKN) di Kabupaten Halmahera Utara memperlihatkan tren penurunan yang signifikan dalam periode 2017-2019, yaitu dari 11 per 1000 KH di Tahun 2017 kemudian turun sehingga berada pada angka 6 per 1000 KH. Masih terdapat kecamatan dengan AKN masih di atas target TPB 12 per 1000 KH. Kondisi AKN menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.42. Angka Kematian Neonatal Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	Keterangan (2017-2020)
1	Malifut	28	13	9	11	Turun
2	Kao Teluk	20	24	41	22	Naik
3	Kao	22	13	5	24	Naik
4	Kao Barat	0	0	7	13	Naik
5	Kao Utara	13	5	0	5	Turun
6	Tobelo Selatan	21	24	4	7	Turun
7	Tobelo Barat	26	10	30	12	Turun
8	Tobelo Timur	0	0	0	15	Naik
9	Tobelo	3	0	4	0	Turun
10	Tobelo Tengah	6	3	6	9	Naik
11	Tobelo Utara	0	11	5	5	Naik
12	Galela	20	6	16	12	Turun
13	Galela Selatan	6	6	0	0	Turun
14	Galela Barat	6	25	5	0	Turun
15	Galela Utara	23	21	0	0	Turun
16	Loloda Utara	0	0	6	7	Naik
17	Loloda Kepulauan	16	7	0	0	Turun
Halmahera Utara		11	8	6	6	Turun

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2021

B3) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). AKB seringkali dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. AKB di Kabupaten Halmahera Utara memperlihatkan tren penurunan yang signifikan dalam periode 2017-2019, yaitu dari 15 per 1000 KH di Tahun 2017 kemudian turun sehingga berada pada angka 7 per 1000 ribu KH. Namun masih terdapat kecamatan dengan AKB masih di atas target TPB 12 per 1000 KH. Kondisi AKB menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam empat tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.43. Angka Kematian Bayi Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	Keterangan (2017-2020)
1	Malifut	28	13	9	16	Turun
2	Kao Teluk (Bobaneigo)	0	0	37	0	Turun
3	Kao Teluk (Dum-Dum)	20	24	43	32	Naik
4	Kao	22	20	5	29	Naik
5	Kao Barat	15	0	7	13	Turun
6	Kao Utara	13	5	0	5	Turun
7	Tobelo Selatan	37	24	4	7	Turun
8	Tobelo Barat	43	19	40	12	Turun
9	Tobelo Timur	0	0	0	15	Naik
10	Tobelo	3	0	4	0	Turun
11	Tobelo Tengah	16	3	6	18	Naik
12	Tobelo Utara	0	11	5	5	Naik
13	Galela	27	6	16	12	Turun
14	Galela Selatan	5	29	0	0	Turun
15	Galela Barat	6	25	5	0	Turun
16	Galela Utara	23	43	0	10	Turun
17	Loloda Utara (Supu)	0	0	0	0	Stabil
18	Loloda Utara (Dorurme)	0	0	13	14	Naik
19	Loloda Kepulauan	25	22	0	0	Turun
Halmahera Utara		15	11	6	7	Turun

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2021

B4) Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKBa) merujuk pada jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKBa kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Dalam empat tahun terakhir upaya untuk menurunkan AKBa ke tingkat seminimal mungkin di Kabupaten Halmahera Utara semakin membaik. Pada Tahun 2020 tidak terekam kasus kematian balita, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi AKBa menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam empat tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.44. Angka Kematian Balita Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	Keterangan (2017-2020)
1	Malifut	5	0	4	0	Turun
2	Kao Teluk	0	0	0	0	Turun
3	Kao	0	0	0	0	Turun
4	Kao Barat	0	0	0	0	Turun
5	Kao Utara	0	0	0	0	Turun
6	Tobelo Selatan	4	4	0	0	Turun
7	Tobelo Barat	17	0	0	0	Turun
8	Tobelo Timur	0	0	8	0	Turun
9	Tobelo	0	0	0	0	Turun
10	Tobelo Tengah	0	0	3	0	Turun
11	Tobelo Utara	0	0	0	0	Turun
12	Galela	7	0	0	0	Turun
13	Galela Selatan	0	0	0	0	Turun
14	Galela Barat	6	0	0	0	Turun
15	Galela Utara	8	14	14	0	Turun
16	Loloda Utara	0	0	0	0	Turun
17	Loloda Kepulauan	0	7	0	0	Turun
Halmahera Utara		2	1	1	0	Turun

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2021

B5) Prevalensi Balita Underweight

Merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995//2010, pengertian Gizi Kurang dan Gizi Buruk adalah status gizi yang didasarkan pada Indeks berat Badan menurut Umum (BB/U) yang merupakan padanan istilah *underweight* (gizi kurang) dan *severely underweight* (gizi buruk). Pada Tahun 2020, prevalensi balita underweight di Kabupaten Halmahera Utara sebesar 14,02 persen. Kondisi di Tahun 2020 ini meningkat sangat signifikan dibandingkan Tahun 2017 yang hanya sebesar 2,74 persen. Terdapat sejumlah kecamatan dengan prevalensi underweight di atas 20 persen, yaitu Tobelo Timur, Tobelo Tengah, dan Loloda Utara (Supu). Kondisi prevalensi balita underweight menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45. Prevalensi Balita Underweight Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2020

No	Kecamatan	2018	2019	2020	Keterangan (2018-2020)
1	Malifut	2,25%	8,63%	19,46%	Naik
2	Kao Teluk (Bobaneigo)	-	2,90%	0,00%	Turun
3	Kao Teluk (Dum-Dum)	0,00%	2,92%	4,82%	Naik
4	Kao	9,66%	19,85%	19,04%	Naik
5	Kao Barat	7,22%	12,05%	14,94%	Naik
6	Kao Utara	2,70%	5,45%	13,17%	Naik
7	Tobelo Selatan	2,61%	6,83%	13,84%	Naik
8	Tobelo Barat	2,79%	10,81%	18,93%	Naik
9	Tobelo Timur	4,65%	25,41%	24,93%	Naik
10	Tobelo	0,07%	7,56%	8,59%	Naik
11	Tobelo Tengah	1,11%	14,26%	51,74%	Naik
12	Tobelo Utara	1,17%	2,63%	17,37%	Naik
13	Galela	3,46%	1,63%	12,36%	Naik
14	Galela Selatan	1,14%	21,88%	2,67%	Naik
15	Galela Barat	1,43%	0,40%	6,06%	Naik
16	Galela Utara	1,17%	23,08%	18,14%	Naik
17	Loloda Utara (Supu)	-	12,61%	23,66%	Naik
18	Loloda Utara (Dorume)	10,72%	11,11%	13,66%	Naik
19	Loloda Kepulauan	1,21%	5,80%	15,89%	Naik
Halmahera Utara		2,74%	8,42%	14,02%	Naik

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2021

B6) Prevalensi Balita Stunting

Merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995//2010, pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah *stunted* (pendek) dan sangat pendek (*severely stunted*). Pada Tahun 2020, prevalensi balita stunting di Kabupaten Halmahera Utara sebesar 20,14 persen. Kondisi di Tahun 2020 ini meningkat cukup signifikan dibandingkan Tahun 2017 yang hanya sebesar 9,62 persen dan Tahun 2019 yang sebesar 12,28 persen. Sekitar enam kecamatan mencatatkan penurunan dalam tiga tahun terakhir. Kondisi prevalensi balita stunting menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46. Prevalensi Balita Stunting Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2020

No	Kecamatan	2018	2019	2020	Keterangan (2018-2020)
1	Malifut	5,84%	7,37%	21,86%	Naik
2	Kao Teluk (Bobaneigo)	-	5,80%	1,46%	Turun
3	Kao Teluk (Dum-Dum)	6,45%	4,09%	0,00%	Turun
4	Kao	20,30%	38,24%	35,38%	Naik
5	Kao Barat	18,74%	28,92%	24,70%	Naik
6	Kao Utara	6,65%	5,26%	3,38%	Turun
7	Tobelo Selatan	12,30%	18,63%	30,99%	Naik
8	Tobelo Barat	8,42%	8,11%	17,61%	Naik
9	Tobelo Timur	9,13%	29,83%	45,24%	Naik
10	Tobelo	3,13%	28,57%	20,11%	Naik
11	Tobelo Tengah	5,42%	18,94%	18,58%	Naik
12	Tobelo Utara	10,06%	0,00%	21,47%	Naik
13	Galela	6,89%	2,65%	39,82%	Naik
14	Galela Selatan	15,13%	31,25%	13,14%	Turun
15	Galela Barat	9,93%	4,74%	5,36%	Turun
16	Galela Utara	4,47%	21,79%	26,02%	Naik
17	Loloda Utara (Supu)	-	20,17%	32,26%	Turun
18	Loloda Utara (Dorume)	17,28%	14,81%	18,01%	Naik
19	Loloda Kepulauan	4,15%	3,75%	12,53%	Naik
Halmahera Utara		9,62%	12,28%	20,14%	Naik

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2021

B7) Prevalensi Balita Wasting

Selain *underweight* dan *stunting*, *wasting* adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan permasalahan gizi anak, ketika bobot tubuhnya jauh di bawah normal. *Wasting* menandakan bahwa nutrisi anak tidak terpenuhi dengan cukup. *Wasting* merupakan gabungan dari istilah kurus (*wasted*) dan sangat kurus (*severe wasted*) yang didasarkan pada indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). WHO selaku badan kesehatan dunia, menyatakan bahwa *wasting* adalah salah satu masalah kesehatan utama. Sebab kondisi ini berhubungan langsung dengan angka kejadian suatu penyakit (*morbiditas*). Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut bila prevalensi balita kurus 5% atau lebih. Kondisi prevalensi balita wasting menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.47. Prevalensi Balita Wasting Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2020

No	Kecamatan	2018	2019	2020	Keterangan (2018-2020)
1	Malifut	3,89%	9,05%	16,30%	Naik
2	Kao Teluk (Bobaneigo)	-	13,04%	2,92%	Turun
3	Kao Teluk (Dum-Dum)	0,00%	2,34%	6,10%	Naik
4	Kao	7,78%	9,56%	7,93%	Naik
5	Kao Barat	4,14%	10,44%	14,74%	Naik
6	Kao Utara	0,00%	3,76%	5,34%	Naik
7	Tobelo Selatan	6,56%	6,21%	11,31%	Naik
8	Tobelo Barat	5,01%	9,91%	11,21%	Naik
9	Tobelo Timur	4,78%	12,15%	11,64%	Naik
10	Tobelo	6,25%	2,52%	7,47%	Naik
11	Tobelo Tengah	1,93%	8,35%	8,28%	Naik
12	Tobelo Utara	5,88%	25,44%	15,91%	Naik
13	Galela	0,73%	3,88%	5,30%	Naik
14	Galela Selatan	5,04%	18,75%	2,87%	Turun
15	Galela Barat	4,26%	0,00%	3,50%	Turun
16	Galela Utara	10,59%	8,97%	11,78%	Naik
17	Loloda Utara (Supu)	-	10,92%	12,90%	Turun
18	Loloda Utara (Dorume)	6,98%	0,00%	4,35%	Turun
19	Loloda Kepulauan	0,69%	3,58%	7,38%	Naik
Halmahera Utara		3,83%	6,65%	8,93%	Naik

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2021

B8) Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

Imunisasi dilakukan untuk mencegah penyakit, kecacatan, dan kematian dari wabah yang dapat dicegah dengan memberikan vaksin tertentu ke dalam tubuh manusia. Penyakit-penyakit tersebut, yakni tuberkulosis (TBC), hepatitis B, difteri, pertusis, tetanus, polio, campak, pneumonia, rubella, dan lain-lain. Imunisasi dasar lengkap merupakan penyuntikkan vaksin tertentu yang diberikan kepada bayi sesuai dengan usianya, antara lain: Bayi berusia kurang dari 24 jam: imunisasi Hepatitis B (HB-0); Bayi usia 1 bulan: BCG dan Polio 1; Bayi usia 2 bulan: DPT-HB-Hib 1, Polio 2, dan Rotavirus; Bayi usia 3 bulan: DPT-HB-Hib 2 dan Polio 3; Bayi usia 4 bulan: DPT-HB-Hib 3, Polio 4, IPV atau Polio suntik, dan Rotavirus; Bayi usia 9 bulan: Campak atau MR. Perkembangan cakupan imunisasi dasar lengkap menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	Keterangan (2017-2020)
1	Malifut	72,8%	79,6%	100%	100%	Naik
2	Kao Teluk	77,7%	83,0%	100%	86,6%	Naik
3	Kao	80,0%	86,5%	99,1%	56,5%	Turun
4	Kao Barat	76,5%	73,6%	50,5%	24,2%	Turun
5	Kao Utara	93,0%	93,8%	88,6%	100%	Naik
6	Tobelo Selatan	93,9%	99,4%	92,7%	100%	Naik
7	Tobelo Barat	86,0%	82,2%	60,6%	48,3%	Turun
8	Tobelo Timur	86,2%	96,2%	92,9%	52,9%	Turun
9	Tobelo	97,4%	97,4%	90,2%	83,8%	Turun
10	Tobelo Tengah	91,7%	99,2%	99,2%	32,8%	Turun
11	Tobelo Utara	80,4%	85,3%	96,4%	66,2%	Turun
12	Galela	95,3%	93,7%	90,4%	87,8%	Turun
13	Galela Selatan	90,5%	60,1%	86,5%	39,4%	Turun
14	Galela Barat	90,0%	96,0%	98,8%	81,7%	Turun
15	Galela Utara	92,9%	96,3%	83,6%	61,0%	Turun
16	Loloda Utara	96,3%	60,8%	82,5%	50,5%	Turun
17	Loloda Kepulauan	94,7%	77,2%	93,8%	51,1%	Turun
Halmahera Utara		89,2%	88,3%	89,1%	69,6%	Turun

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2021

B9) Cakupan Desa Universal Child Immunization

Indikator ini terhubung dengan indikator sebelumnya. Universal Child Immunization (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak di bawah umur 1 tahun) pada setiap desa. Desa UCI merupakan desa yang minimal memiliki 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Pemberian imunisasi dasar lengkap sangat penting diberikan pada bayi agar bayi dapat terhindar dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di bawah kabupaten. Perkembangan cakupan desa UCI menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam empat tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.49. Cakupan Desa Universal Child Immunization Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	Keterangan (2017-2020)
1	Malifut	76,2%	81,8%	100,0%	81,8%	Naik
2	Kao Teluk	81,8%	72,7%	100,0%	72,7%	Turun
3	Kao	78,6%	85,7%	92,9%	35,7%	Turun
4	Kao Barat	57,1%	71,4%	85,7%	28,6%	Turun
5	Kao Utara	91,7%	91,7%	83,3%	75,0%	Turun
6	Tobelo Selatan	76,9%	100,0%	100,0%	100,0%	Naik
7	Tobelo Barat	80,0%	80,0%	80,0%	20,0%	Turun
8	Tobelo Timur	100,0%	100,0%	100,0%	50,0%	Turun
9	Tobelo	80,0%	90,0%	90,0%	50,0%	Turun
10	Tobelo Tengah	88,9%	88,9%	100,0%	11,1%	Turun
11	Tobelo Utara	90,0%	90,0%	100,0%	50,0%	Turun
12	Galela	100,0%	100,0%	100,0%	85,7%	Turun
13	Galela Selatan	57,1%	85,7%	85,7%	14,3%	Turun
14	Galela Barat	55,6%	88,9%	88,9%	66,7%	Naik
15	Galela Utara	91,7%	100,0%	100,0%	33,3%	Turun
16	Loloda Utara	55,6%	77,8%	77,8%	38,9%	Turun
17	Loloda Kepulauan	70,0%	80,0%	90,0%	60,0%	Turun
Halmahera Utara		75,9%	85,7%	92,3%	53,1%	Turun

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2021

B10) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan, terdapat 12 Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Kinerja pemenuhan SPM bidang kesehatan menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.50. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Persentase Pemenuhan Menurut Jenis SPM												Rerata
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	Malifut	55,9	46,2	88,1	79,8	100	-	89,4	-	-	14,3	-	49,7	65,4
2	Kao Teluk	70,1	45,6	67,8	85,6	82,3	-	66,8	-	-	50,0	-	39,4	63,5
3	Kao	85,1	73,5	84,5	86,2	98,3	-	97,3	-	-	0,0	-	41,9	70,9
4	Kao Barat	46,8	41,9	81,1	83,3	75,8	-	91,6	-	-	0,0	-	26,7	55,9
5	Kao Utara	87,3	68,8	90,7	23,8	90,1	-	93,8	-	-	0,0	-	49,9	63,1
6	Tobelo Selatan	83,4	75,9	91,0	97,9	67,3	-	91,5	-	-	100,0	-	57,9	83,1
7	Tobelo Barat	57,1	34,3	97,8	92,7	83,7	-	83,7	-	-	16,7	-	96,8	70,4
8	Tobelo Timur	86,5	79,1	97,4	84,6	80,5	-	80,5	-	-	0,0	-	66,5	71,9
9	Tobelo	90,6	95,4	94,3	88,6	64,4	-	64,7	-	-	20,0	-	78,6	74,6
10	Tobelo Tengah	45,8	64,8	47,3	84,0	94,7	-	94,7	-	-	0,0	-	30,9	57,8
11	Tobelo Utara	69,2	75,2	98,1	83,6	97,2	-	97,2	-	-	53,3	-	37,2	76,4
12	Galela	71,9	67,9	86,9	89,6	64,9	-	64,9	-	-	50,0	-	56,8	69,1
13	Galela Selatan	80,2	64,9	87,3	82,1	87,2	-	87,2	-	-	10,0	-	34,6	66,7
14	Galela Barat	80,4	100	87,6	81,3	92,9	-	92,9	-	-	0,0	-	14,5	68,7
15	Galela Utara	100	76,4	100	84,8	66,5	-	66,5	-	-	66,7	-	42,7	75,5
16	Loloda Utara	96,0	36,5	73,2	87,8	88,6	-	88,6	-	-	37,5	-	25,8	66,8
17	Loloda Kepulauan	65,9	40,3	63,6	79,8	83,3	-	83,3	-	-	14,3	-	28,5	57,4
Halmahera Utara		76,8	69,8	86,6	74,1	78,5	-	83,0	-	-	32,8	-	49,1	68,6

[A]Pelayanan kesehatan ibu hamil; [B]Pelayanan kesehatan ibu bersalin; [C]Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; [D]Pelayanan kesehatan balita; [E]Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; [F]Pelayanan kesehatan pada usia produktif; [G]Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; [H]Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; [I]Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; [J]Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; [K]Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; [L]Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2021

B11) Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan merujuk kepada sarana atau prasarana atau perlengkapan yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang disenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta bagi masyarakat dengan tujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan melalui tindakan preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Sampai dengan Tahun 2020 telah tersedia 2 (dua) Rumah Sakit di Kabupaten Halmahera Utara, yaitu RSUD Tobelo yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dan RS RS Bethesda GMIH Tobelo yang dimiliki lembaga swasta, serta 8 (delapan) Poliklinik yang tersebar di lima kecamatan. Hingga Tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Utara telah terdapat 19 Puskesmas berserta jaringannya meliputi 46 Puskesmas Pembantu (Pustu), dan 54 Pos Bersalin Desa (Polindes). Tercatat 9 Puskesmas atau 47,4 persen memiliki fasilitas Rawat Inap, serta 14 Puskesmas atau 73,7 persennya sudah terakreditasi. Perkembangan jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam lima tahun terakhir tersaji dalam Tabel 2.51, serta sebaran fasilitas pelayanan kesehatan menurut kecamatan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.52.

**Tabel 2.51. Perkembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Sakit	2	2	2	2	2
Jumlah Tempat Tidur di seluruh RS	-	-	-	-	208
Rasio Daya Tampung RS per satuan penduduk (Standar 1 TT : 1000 Penduduk)	-	-	-	-	1 : 998
Status Akreditasi RSUD					C
Jumlah Puskesmas	17	17	19	19	19
Jumlah Puskesmas Terakreditasi	-	2	8	14	14
Persentase Puskesmas Terakreditasi	-	11,8	42,1	73,7	73,7
Jumlah Puskesmas Rawat Inap	9	9	9	9	9
Persentase Puskesmas Rawat Inap	52,9	52,9	47,4	47,4	47,4
Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Kesehatan Tradisional	-	0	1	1	1
Persentase Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Kesehatan Tradisional	-	0,0	5,26	5,26	5,26
Jumlah Poliklinik	3	3	3	8	8
Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu)	46	46	46	46	46
Jumlah Polindes	54	54	54	54	54

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2021

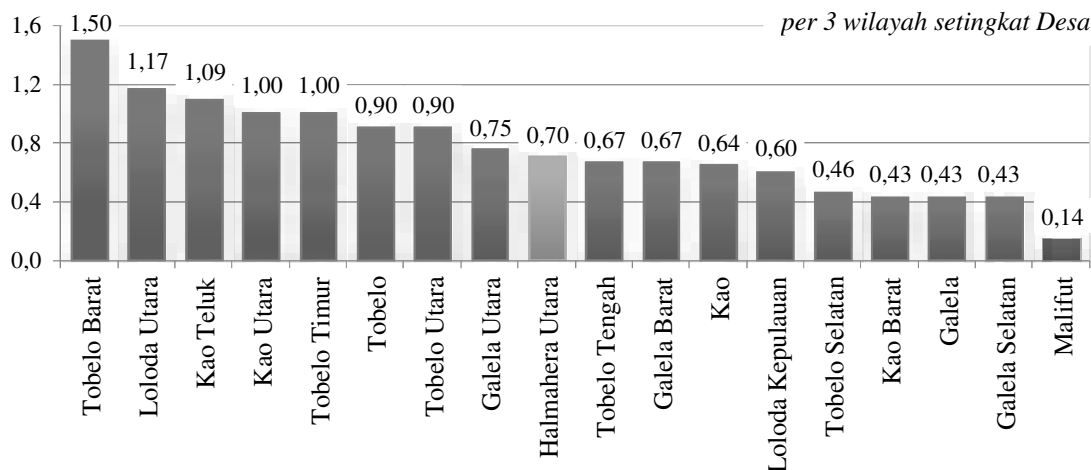
**Tabel 2.52. Sebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Menuurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020**

No	Kecamatan	RS	PKM	PKM-RI	Poliklinik	Pustu	Polindes
1	Malifut	-	1	-	-	1	1
2	Kao Teluk	-	2	1	-	4	4
3	Kao	-	1	1	1	3	3
4	Kao Barat	-	1	1	-	3	2
5	Kao Utara	-	1	-	-	4	3
6	Tobelo Selatan	-	1	-	-	2	3
7	Tobelo Barat	-	1	-	1	3	2
8	Tobelo Timur	-	1	-	-	2	1
9	Tobelo	2	1	1	4	3	1
10	Tobelo Tengah	-	1	-	1	2	7
11	Tobelo Utara	-	1	-	-	3	7
12	Galela	-	1	1	-	1	5
13	Galela Selatan	-	1	-	-	1	4
14	Galela Barat	-	1	1	-	2	1
15	Galela Utara	-	1	1	1	3	3
16	Loloda Utara	-	2	1	-	7	7
17	Loloda Kepulauan	-	1	1	-	2	-
Halmahera Utara		2	19	9	8	46	54

PKM (Puskesmas); PKM-RI (Puskesmas Rawat Inap)

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2021

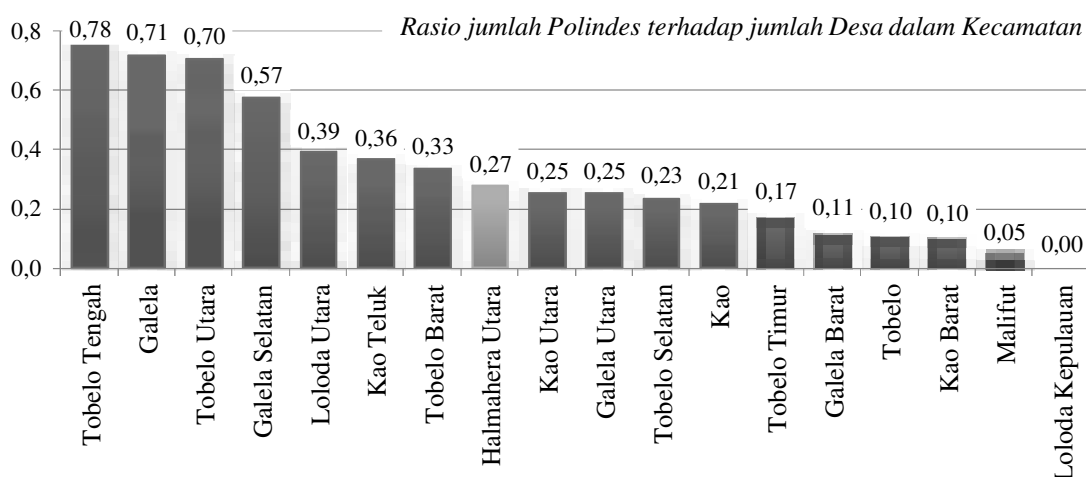
Merujuk Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, bahwa fungsi Puskesmas Pembantu adalah untuk menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas di wilayah kerjanya, yang didirikan dengan perbandingan 1 (satu) Pustu untuk melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa/kelurahan. Dari acuan ini maka rasio Pustu per 3 wilayah setingkat desa di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 adalah sebesar 0,71. Tobelo Barat merupakan kecamatan dengan rasio Pustu per 3 wilayah setingkat desa tertinggi, yaitu sebesar 1,50 disusul Kecamatan Kao Utara sebesar 1,25, Kecamatan Loloda Utara sebesar 1,17 dan Kecamatan Tobelo Timur sebesar 1,00. Kecamatan dengan rasio Pustu per 3 wilayah setingkat desa terendah adalah Malifut, yaitu sebesar 0,14 dan Kecamatan Galela Selatan sebesar 0,43. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.



Gambar 2.37 Rasio Pustu per Satuan Wilayah Setingkat Desa Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2021, diolah

Adapun Polindes, merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk KB yang mana tempat dan lokasinya berada di desa. Polindes hanya dapat dirintis di desa yang telah mempunyai bidan yang tinggal di desa tersebut. Polindes dalam pelaksanaan pelayanannya sangat tergantung pada keberadaan bidan. Hal ini karena pelayanan di polindes merupakan pelayanan profesi kebidanan. Sebagaimana halnya Pustu, jumlah Polindes di Kabupaten Halmahera Utara tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir, Grafik berikut menyajikan persentase desa yang memiliki Polindes menurut kecamatan Tahun 2020.



Gambar 2.38 Rasio Ketersediaan Polindes Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2021, diolah

B12) Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Peran tenaga kesehatan menjadi sangat penting dalam implementasi sistem kesehatan. Di sisi lain tantangan seperti rendahnya kompetensi menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan sistem kesehatan. SDMK adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Perkembangan keadaan tenaga kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.53. Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Dokter					
Dokter Umum	7	25	41	50	53
Dokter Spesialis	13	13	16	16	16
Dokter Gigi	2	6	7	8	7
Jumlah	22	44	64	74	76
Bukan Dokter					
Perawat	110	166	109	90	367
Bidan	219	265	219	171	291
Tenaga Farmasi	n/a	n/a	n/a	n/a	37
Tenaga Kesmas	n/a	n/a	n/a	n/a	51
Tenaga Gizi	n/a	n/a	n/a	n/a	41
Tenaga Tekmed	n/a	n/a	n/a	n/a	15
Jumlah	329	431	328	261	802

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara, 2021

Merujuk pada standar WHO (World Health Organisation) dimana rasio ideal 1 (satu) dokter melayani 2.500 orang, maka rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 sebesar 1 : 2.601 atau masih di atas target minimum yang disyaratkan WHO. Para tenaga kesehatan sebagaimana tersaji dalam tabel tersebar di RSUD dan 19 puskesmas.

B13) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan dan kematian akibat penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Upaya pengendalian penyakit penting untuk dilakukan dengan menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal. Kasus penyakit yang dominan di Kabupaten Halmahera Utara adalah Diare dan TBC. Di beberapa kecamatan masih ditemukan kasus penyakit Malaria. Tabel berikut menyajikan data jumlah kasus penyakit di Kabupaten Halmahera Utara sepanjang Tahun 2019-2020, serta sebaran menurut kecamatan untuk Tahun 2020.

**Tabel 2.54. Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2020**

No	Kecamatan	Jenis Penyakit dan Jumlah Kasus Tahun 2020						
		Malaria	Kusta	HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	TBC
1	Malifut			2	1	9	39	3
2	Kao Teluk					1	19	7
3	Kao	3	3	4	2		66	12
4	Kao Barat		-	4	1		26	3
5	Kao Utara		5	4	2	5	57	9
6	Tobelo Selatan		2	7	1	4	17	18
7	Tobelo Barat		-	5	1	2	14	9
8	Tobelo Timur		-	5	2	4	14	6
9	Tobelo		6	8	2	26	102	37
10	Tobelo Tengah		10	7	1	4	137	17
11	Tobelo Utara		2	5	2	5	50	29
12	Galela		-	3	1	2	43	4
13	Galela Selatan		-	2	1	3	49	7
14	Galela Barat	2	4	3	1	4	34	26
15	Galela Utara		-	2	1	3	66	5
16	Loloda Utara		-	3	1	1		5
17	Loloda Kepulauan		6	3	1		30	7
Halmahera Utara								
2020		5	38	67	21	73	763	204
2019		68	n/a	81	68	78	2.020	343

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara, 2021

B14) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita. Pada Tahun 2020, jumlah Posyandu di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 284 Posyandu, atau bertambah sebanyak satu Posyandu dibandingkan Tahun 2019 yang berjumlah 283. Namun penambahan ini belum seiring dengan peningkatan keaktifan posyandu, di mana pada Tahun 2020 posyandu aktif hanya 52,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 59,4 persen. Terdapat beberapa kecamatan yang memiliki posyandu namun tidak aktif dalam dua tahun terakhir. Tabel berikut menyajikan perkembangan angka persentase posyandu aktif menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2019-2020.

**Tabel 2.55. Posyandu Aktif Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2020**

No	Kecamatan	2019			2020		
		Jumlah Posyandu	Posyandu Aktif	Persen Proyandu Aktif	Jumlah Posyandu	Posyandu Aktif	Persen Proyandu Aktif
1	Malifut	25	12	48,0	25	14	56,0
2	Kao Teluk	15	8	53,3	15	8	53,3
3	Kao	18	18	100	18	18	100
4	Kao Barat	23	12	52,2	23	5	21,7
5	Kao Utara	18	11	61,1	18	11	61,1
6	Tobelo Selatan	19	19	100	19	19	100
7	Tobelo Barat	13	6	46,2	13	5	38,5
8	Tobelo Timur	12	-	0,0	12	-	-
9	Tobelo	36	26	72,2	35	18	51,4
10	Tobelo Tengah	20	20	100	20	20	100
11	Tobelo Utara	11	7	63,6	11	8	72,7
12	Galela	9	-	0,0	9	-	0,0
13	Galela Selatan	10	2	20,0	10	2	20,0
14	Galela Barat	13	-	-	13	-	-
15	Galela Utara	12	12	100,0	13	-	-
16	Loloda Utara	18	7	38,9	18	10	55,6
17	Loloda Kepulauan	11	8	72,7	12	12	100
Halmahera Utara		283	161	59,4	284	50	52,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2021

Dalam mengendalikan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) yang semakin meningkat, pemerintah telah mengembangkan model Pengendalian PTM berbasis masyarakat, yaitu melalui Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM. Posbindu PTM merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM Utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Faktor risiko PTM meliputi merokok, konsumsi minuman beralkohol, pola makan tidak sehat, kurang aktifitas fisik, obesitas, stres, hipertensi, hiperglikemi, hiperkolesterol serta menindak lanjuti secara dini faktor risiko yang ditemukan melalui konseling kesehatan dan segera merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Kelompok PTM Utama adalah diabetes melitus (DM), kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah (PJPD), penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. Tabel berikut menyajikan perkembangan Posbindu PTM menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2019-2020.

**Tabel 2.56. Posbindu PTM Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2020**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	2019		2020	
			Jumlah Posbindu	Proporsi thd Desa (persen)	Jumlah Posbindu	Proporsi thd Desa (persen)
1	Malifut	22	1	4,55	15	68,18
2	Kao Teluk	11	0	0,00	25	227,27
3	Kao	14	1	7,14	12	85,71
4	Kao Barat	21	0	0,00	20	95,24
5	Kao Utara	12	1	8,33	5	41,67
6	Tobelo Selatan	13	3	23,08	13	100
7	Tobelo Barat	6	0	0,00	4	66,67
8	Tobelo Timur	6	1	16,67	4	66,67
9	Tobelo	10	5	50,00	10	100
10	Tobelo Tengah	9	1	11,11	9	100
11	Tobelo Utara	10	1	10,00	10	100
12	Galela	7	1	14,29	4	57,14
13	Galela Selatan	7	1	14,29	7	100
14	Galela Barat	9	1	11,11	7	77,78
15	Galela Utara	12	5	41,67	3	25,00
16	Loloda Utara	18	0	0,00	15	83,33
17	Loloda Kepulauan	10	0	0,00	4	40,00
	Halmahera Utara	197	22	11,17	167	84,77

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara, 2021

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum mendukung kelancaran aktifitas sosial masyarakat serta produktivitas sektor ekonomi lainnya. Ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial-budaya kehidupan masyarakat melalui efek berganda. Infrastruktur pekerjaan umum dalam kaitannya dengan sektor konstruksi juga akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) adalah: (1) Sumber Daya Air (SDA) (Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota; Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; 2) Air Minum (Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota); 3) Persampahan (Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota); 4) Air Limbah (Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota); 5) Drainase (Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota); 6) Permukiman (Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota); 7) Bangunan Gedung (Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung); 8) Penataan Bangunan dan Lingkungannya (Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota); 9) Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota (perencanaan, pembangunan, peningkatan, rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan); 10) Jasa Konstruksi (Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil); Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi); serta 11) Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/kota.

Kondisi capaian kinerja pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.

C1) Sumber Daya Air (SDA)

Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) di Kabupaten Halmahera Utara belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum secara keseluruhan, seperti kinerja layanan jaringan irigasi yang ada dalam mendukung pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk menunjang produksi pangan, serta infrastruktur pengendali banjir dan pencegah bencana. Pada Tahun 2020, Rasio luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang telah terlayani jaringan irigasi baru mencapai 31,8 persen. Panjang jaringan irigasi terbangun terus mengalami peningkatan namun belum mampu mencakup pelayanan daerah irigasi yang lebih luas. Perkembangan kinerja pengembangan infrastruktur SDA dalam lima tahun terakhir sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.57. Kinerja Pengembangan Sumber Daya Air
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1a	Total Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten (Ha)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1b	Luas Daerah Irigasi yang telah dialiri air melalui jaringan irigasi (Ha)	1.247	2.015	1.131	740	954
1c	Rasio luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang telah terlayani jaringan irigasi (persen)	41,57	67,17	37,70	24,67	31,80
1d	Panjang Jaringan Irigasi sesuai kewenangan yang dibangun (meter) – kumulatif	29.840	34.340	41.438	42.984	45.280
2a	Total Panjang Infrastruktur Pengendali banjir/Pencegah Bencana (Talud/ Bronjong) yang Terbangun (meter – kumulatif)	10.564	12.102	13.617	13.720	13.833
2b	Kebutuhan pembangunan Infrastruktur Pengendali banjir/ Pencegah Bencana (Talud/ Bronjong) (sesuai Master Plan) (meter)	59.000				
2c	Proporsi panjang infrastruktur pengendali banjir/pencegah bencana yang terbangun (persen)	17,91	20,51	23,08	23,25	23,45
3a	Total panjang saluran Drainase yang terbangun (meter – kumulatif)	27.350	31.522	35.077	36.908	36.908
3c	Kebutuhan pembangunan Saluran Drainase (sesuai Master Plan) (meter)	124.830				
3c	Proporsi panjang saluran Drainase yang terbangun (persen)	21,91	25,25	28,10	29,57	29,57

Sumber: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara, 2021

C2) Air Minum dan Sanitasi

Air minum dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. SDGs menyerukan pada negara-negara untuk “Mencapai universal akses dalam sektor air minum dan sanitasi” yang diharapkan dapat tercapai pada Tahun 2030. Air minum dan sanitasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap ada air minum atau air bersih maka pasti akan ada air limbah. Air bersih dan sanitasi yang baik merupakan elemen yang sangat penting untuk menunjang kesehatan manusia. Kurangnya memadainya akses pada infrastruktur air dan sanitasi juga memiliki efek kompleks pada pola konsumsi, yang secara signifikan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut, proporsi Rumah Tangga (RT) memiliki akses terhadap sumber air minum bersih dan sanitasi layak di seluruh kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 belum mencapai 100 persen.

Tabel 2.58. Akses Rumah Tangga pada Sumber Air Minum Bersih dan Sanitasi Layak Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	RT	Air Minum		Sanitasi	
			RT Mengakses	Proporsi Mengakses	RT Mengakses	Proporsi Mengakses
1	Malifut	2.464	357	14,48%	298	12,10%
2	Kao Teluk	1.445	1.226	84,83%	498	34,45%
3	Kao	1.904	1.740	91,41%	994	52,23%
4	Kao Barat	1.998	1.097	54,93%	346	17,34%
5	Kao Utara	2.596	1.682	61,42%	1.410	51,48%
6	Tobelo Selatan	3.035	2.889	95,19%	2.502	82,46%
7	Tobelo Barat	1.377	911	66,19%	1.009	73,30%
8	Tobelo Timur	1.348	1.336	99,08%	196	14,52%
9	Tobelo	6.796	5.758	84,73%	6.382	93,91%
10	Tobelo Tengah	3.438	3.048	88,66%	3.045	88,58%
11	Tobelo Utara	2.596	1.793	69,07%	2.268	87,39%
12	Galela	1.862	1.782	95,69%	1.743	93,59%
13	Galela Selatan	2.084	1.336	64,10%	1.302	62,46%
14	Galela Barat	2.390	2.193	91,78%	1.630	68,21%
15	Galela Utara	2.033	1.811	89,09%	125	6,13%
16	Loloda Utara	1.928	1.320	68,43%	446	23,11%
17	Loloda Kepulauan	1.701	1.236	72,63%	375	22,05%
Halmahera Utara		41.137	31.515	76,61 %	24.569	59,72 %

Sumber: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara, 2021

C3) Penyelenggaraan Jalan

Jaringan jalan merupakan aspek penting dalam pengembangan wilayah, terutama untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi. Panjang Jalan Kabupaten seluruhnya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 600/210/HU/2018 tanggal 13 Juli 2018 yaitu 301,20 Km. Pada Tahun 2020, proporsi Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap fungsional dan memenuhi persyaratan teknis (kondisi baik dan sedang) adalah 227,71 Km atau sebesar 75,6 persen dari total Panjang Jalan Kabupaten.

Di samping Jalan Kabupaten, Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Utara juga membangun Jalan lingkungan yang tersebar di Kecamatan Kao Teluk, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah dan Tobelo dengan total panjang 7,87 Km. Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Utara juga melaksanakan Pembangunan Jalan Ruas Dokulamo – Salimuli – Ngajam – Apulea yang berstatus Jalan Provinsi berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Bupati Halmahera Utara dengan DPRD Kabupaten Halmahera Utara nomor 613.34/134.b dan 620/28 tentang Pembiayaan Jalan Secara Tahun Jamak (Multy Years) dengan target penyelesaian sampai dengan Tahun 2020, serta disetujui oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Surat Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara Nomor 620/001/DPUPR-MU tanggal 2 Januari 2018 perihal Persetujuan Penanganan Ruas Jalan. Sampai Tahun 2019 pembangunan jalan Ruas Dokulamo – Salimuli – Ngajam – Apulea telah mencapai 69,53 Km atau 79,43 persen dari total panjang jalan 87,53 Km yang direncanakan.

Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara juga terus berupaya membangun jembatan, terutama di ruas jalan kabupaten yang menjadi kewenangan. Total kebutuhan pembangunan jembatan di Kabupaten Halmahera Utara adalah sebanyak 99 buah dengan total panjang 1.265,26 meter. Jumlah jembatan telah terbangun sampai dengan Tahun 2020 adalah 82 buah, di mana 78 buah atau 95,1 persen di antaranya dalam kondisi baik. Adapun jumlah jembatan belum dilakukan pembangunan sebanyak 17 buah jembatan atau 17,2 persen dari jumlah keseluruhan kebutuhan jembatan. Untuk mempertahankan kondisi jembatan, Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Utara terus melakukan pemeliharaan secara rutin. Pada Tahun 2020, proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik sebesar 86,88 persen atau mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kinerja penyelenggaraan jalan di Kabupaten Halmahera Utara dalam lima tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

**Tabel 2.59. Kinerja Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020**

Klasifikasi/Kondisi	2016	2017	2018	2019	2020
Infrastruktur Jalan					
Jenis Permukaan Jalan					
Asphalt/Penetrasi Macadam (Km)	230,11	175,70	180,21	177,41	184,73
Telford/Kerikil (Km)	126,29	92,04	87,89	102,83	102,76
Tanah (Km)	57,79	33,46	33,11	20,96	13,71
Total (Km)	414,19	301,20	301,20	301,20	301,20
Proporsi jalan dengan jenis permukaan tanah (persen)	13,95	11,11	10,99	6,96	4,55
Kondisi Jalan					
Baik (Km)	179,32	127,42	146,71	156,48	137,89
Sedang (Km)	57,48	106,87	92,17	75,96	89,82
Rusak Ringan (Km)	115,30	42,71	38,62	33,92	45,39
Rusak Berat (Km)	62,09	24,20	23,70	34,84	28,11
Total (Km)	414,19	301,20	301,20	301,20	301,20
Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap (persen)	57,17	77,79	79,31	77,17	75,60
Kondisi Jembatan					
Baik (m)	956,61	967,41	853,02	853,02	922,02
Rusak Ringan (m)	-	-	53,10	53,10	53,10
Rusak Berat (m)	-	-	86,14	86,14	86,14
Total (m)	956,61	967,41	992,26	992,26	1.061,26
Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik (persen)	100	100	85,97	85,97	86,88
Infrastruktur Jembatan					
Total Kebutuhan Jembatan di Ruas Jalan Kabupaten (Buah)	98	99	99	99	99
Total Jembatan yang telah dibangun di Ruas Jalan Kabupaten (Buah)	78	79	81	81	82
Proporsi jembatan yang sudah terbangun di ruas jalan kabupaten (persen)	79,6	79,8	81,8	81,8	82,8
Jumlah Jembatan dalam kondisi baik (Buah)	78	79	77	77	78
Proporsi jembatan di ruas jalan kabupaten dalam kondisi baik (persen)	100	100	95,1	95,1	95,1

Sumber: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara, 2021

C4) Jasa Konstruksi

Menindaklanjuti ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur sub urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Utara telah membangun Sistem Informasi/Data Base Jasa Konstruksi (SIJAKON). Sistem yang dikembangkan secara bertahap ini memuat seluruh layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten menyerupai fungsi SIPJAKI. Dibandingkan Tahun 2018 di mana SIJAKON baru memuat data tenaga kerja jasa konstruksi, sistem ini telah terupdate di Tahun 2019 melalui kegiatan sertifikasi tenaga terampil. Dinas PUPR juga senantiasa terhubung dengan 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI), yang meliputi: 1) IUJK yang terupdate secara berkala; 2) Data badan usaha jasa konstruksi yang terupdate secara berkala; 3) Data tenaga kerja jasa konstruksi terupdate secara berkala; 4) Potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya; 5) Tanda daftar usaha perseorangan yang terupdate secara berkala; 6) Daftar upah tenaga kerja dan harga satuan material konstruksi yang terupdate setiap 6 (enam) bulan; dan 7) Profil tim pembina jasa konstruksi di setiap kabupaten/kota. Kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Halmahera Utara dalam lima tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.60. Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020**

Klasifikasi/Kondisi	2016	2017	2018	2019	2020
Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten (Ada/Tidak)	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
SIPJAKI (Ada/Tidak),	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada
SIPJAKI (Update/Tidak)	Tidak	Tidak	Update	Update	Tidak
Jumlah paket pekerjaan proyek konstruksi yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten	114	85	84	45	80
Jumlah paket pekerjaan proyek konstruksi yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten yang terjadi kasus kecelakaan konstruksi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara, 2021

C5) Penataan Ruang

Sampai dengan Tahun 2020, realisasi kinerja meningkatnya luas kawasan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah sebesar 25 persen. Perhitungan kesesuaian dilakukan berdasarkan RDTR yang telah disusun pada Tahun 2018 sejalan dengan dilakukannya review terhadap RTRW. Pelayanan Dasar Bidang Penataan Ruang adalah jenis pelayanan publik bidang penataan ruang yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Informasi Penataan Ruang diukur berdasarkan ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Sampai Tahun 2019 penyediaan informasi penataan ruang kabupaten di Halmahera Utara khususnya ketersediaan RDTR baru mencapai 17,65 persen dari 30 persen yang ditargetkan, melalui kegiatan penyediaan dokumen RDTR yang meliputi RDTR Kawasan Perkotaan Tobelo, Galela dan Kao, yang kesemuanya masih berupa konsep (draft). Sedangkan untuk RDTR Kawasan Perkotaan Tobelo Selatan, Malifut dan Kao Barat baru tersedia dalam bentuk Peta Dasar.

Merujuk UU. Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terdapat klausul yang mewajibkan penyediaan 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan, terdiri dari 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. RTH publik sebagaimana dimaksud berupa hutan kota, sempadan jalan, makam, sempadan sungai, sempadan jaringan listrik tegangan tinggi (sutet), sempadan pantai atau sempadan mata air. Pada Tahun 2019, telah tersusun RTH Kawasan Perkotaan Tobelo, Galela dan Kao, namun masih berupa draft. Kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Halmahera Utara dalam lima tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.61. Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020**

Klasifikasi/Kondisi	2016	2017	2018	2019	2020
RTRW yang telah diPerdakan (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Jumlah Materi Teknis RDTR yang harus disusun/disediakan	17	17	17	17	17
Jumlah Materi Teknis RDTR yang sudah selesai disusun	-	3	3	3	3
Persentase Materi Teknis RDTR yang sudah selesai disusun	-	17,65	17,65	17,65	17,65

Sumber: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara, 2021

D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rumah (papan) merupakan kebutuhan primer manusia. Sebagaimana Undang-undang No. 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Jaminan kesejahteraan bagi setiap warganya terhadap kebutuhan dasar merupakan tanggung jawab pemerintah yang wajib dipenuhi. Regulasi tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat (*adequate shelter for all*). Kabupaten Halmahera Utara merupakan salah satu kabupaten dari 158 kabupaten di Indonesia yang mempunyai lokasi kumuh diperkotaan. Daerah kumuh perkotaan terdapat di dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Tobelo dan Tobelo Tengah (Desa Rawajaya, Gosoma, Gamsungi, Gura, MKCM, Wosia, Tanjung Niara, Pitu, Kali Upa, dan Upa).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah: 1) Perumahan (Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota; Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung); 2) Kawasan Permukiman (Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha); 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota); 4) Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan; dan 5) Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil. Kinerja penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020, yang meliputi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan, penyediaan rumah layak huni, penataan kawasan permukiman, serta peningkatan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU), sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.62. Kinerja Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018	2019	2020
A	Standar Pelayanan Minimal			
1a	Jumlah rumah korban bencana kabupaten yang harus ditangani pada tahun berkenaan (unit)	362	306	795
1b	Jumlah rumah korban bencana kabupaten yang sudah ditangani pada tahun berkenaan (unit)	56	54	-
	Persentase rumah korban bencana kabupaten yang tertangani	15,47	17,65	-
2a	Jumlah rumah korban relokasi kabupaten yang harus ditangani pada tahun berkenaan (unit)	124	68	407
2b	Jumlah rumah korban bencana kabupaten yang sudah ditangani pada tahun berkenaan (unit)	57	46	94
	Persentase rumah korban relokasi kabupaten yang tertangani	45,97	67,65	23,10
B	Perumahan Rakyat			
1	Jumlah Rumah (seluruhnya) (unit)	38.719	47.748	48.225
2	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)	28.758	39.001	40.909
3	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)	9.961	8.747	7.316
	Rasio Rumah Layak Huni (persen)	74,27	81,68	84,83
4	Jumlah Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (KK)	2.857	2.801	2.746
5	Jumlah Rumah Tangga MBR (KK)	9.961	8.747	7.316
6	Jumlah Rumah Tangga MBR yang menempati Rumah Layak Huni (KK)	859	267	450
7	Jumlah Rumah Tangga MBR yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni (KK)	9.102	8.480	6.866
	Persentase Rumah Tangga MBR yang Menempati Rumah Layak Huni	8,62	3,05	6,15
C	Kawasan Permukiman			
1	Total luas kawasan kumuh Perkotaan (Ha) (Sesuai SK)	1.149	1.143	1.143
2	Total luas kawasan kumuh Perkotaan yang telah ditangani (Ha-kumulatif)	-	43,12	43,12
	Rasio luas kawasan kumuh Perkotaan yang telah ditangani (persen)	-	3,77	3,77
D	Prasarana Sarana Utilititas (PSU)			
1	Jumlah satuan permukiman setingkat Desa terfasilitasi peningkatan PSU (kumulatif)	-	12	12
	Persentase satuan permukiman setingkat Desa terfasilitasi peningkatan PSU	-	6,03	6,03

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Halmahera Utara, 2021

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah: 1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota; dan Pembinaan PPNS kabupaten/kota); 2) Penanggulangan bencana kabupaten/kota; dan 3) Kebakaran (Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota; Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; Investigasi kejadian kebakaran; dan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran). Capaian kinerja pembangunan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.

E1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kebakaran

Pelayanan Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Kebakaran di Kabupaten Halmahera Utara diselenggarakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara No. 8 Tahun 2016. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman serta ketertiban umum, serta menegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Satpol PP Kabupaten Halmahera Utara hingga Tahun 2020 telah diperkuat oleh personil Polisi PP sebanyak 290 orang, berkurang 53 orang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 343 orang, serta personil Linmas sebanyak 1.274 orang. Jumlah personil Linmas tidak berubah dalam lima tahun terakhir.

Dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggaraan urusan, Satpol PP juga telah memiliki PPNS sebanyak 6 orang yang mengikuti pendidikan dan latihan di Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri Megamendung Bogor pada Tahun 2018, dan pada Tahun 2019 dan 2020 belum dilaksanakan pendidikan dan latihan PPNS. Dari 6 orang personil PPNS tersebut telah berkurang sehingga personil PPNS hanya tersisa 3 orang pada Tahun 2020. Dengan dukungan personil yang ada, dari 33 laporan pengaduan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diterima sepanjang Tahun 2020 dapat ditindaklanjuti/diselesaikan seluruhnya.

Hingga Tahun 2020 Patroli Gabungan bersama TNI dan POLRI rutin dilaksanakan selama 1 tahun sebanyak 12 kali dan penegakan Perda sebanyak 3 perda, serta Pelatihan 622 Anggota Linmas Tingkat Kabupaten. Adapun cakupan Pelayanan bencana kebakaran selama 1 tahun di 2020 sebanyak 12 kasus yang terdiri dari 9 kasus dalam daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan 3 kasus terjadi di luar WMK. Rata-rata Tingkat waktu tanggap (*response time*) dalam WMK selalu sekitar 15 menit.

E2) Penanggulangan Bencana

Pelayanan Sub urusan Bencana di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 04 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara. BPBD mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas, BPBD menyelenggarakan fungsi: a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; b) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara berencana, terpadu dan menyeluruh; c) Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana; serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam membangun sistem kesiapsiagaan bencana, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah memiliki Perda tentang Penanggulangan Bencana. Namun peraturan tersebut belum didukung dengan aturan turunan yang menjabarkan penyelenggaraan penanggulangan di Kabupaten Halmahera Utara. Kondisi ini menyebabkan Perda tentang Penanggulangan Bencana belum dapat digunakan sebagai rujukan perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kegiatan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara sudah terlaksana, seperti Pembentukan Desa Tangguh Bencana, serta Pemasangan jalur Evakuasi dan Titik Kumpul. Kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara rutin, sehingga belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap kecamatan.

Kabupaten Halmahera Utara juga belum memiliki mekanisme bersama lintas lembaga dalam menjalankan peran bagi-guna data dan informasi bencana. Kondisi ini mengakibatkan data dan informasi kebencanaan belum dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana. Kabupaten Halmahera Utara juga belum memiliki Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana dengan fasilitas yang memadai mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis. Meskipun demikian, persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB), maupun persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana dapat dipertahankan pada angka 100 persen.

F. Sosial

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Sosial adalah: 1) Pemberdayaan Sosial (Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpecil/KAT; Penerbitan izin pengumpulan sumbangan; Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial; Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota; 2) Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; 3) Rehabilitasi Sosial; 3) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pemeliharaan anak-anak terlantar; Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/ kota); 4) Penanganan Bencana (Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota; Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota); dan 5) Pemeliharaan taman makapahlawan nasional kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara, maka Dinas Sosial menangani 3 (tiga) sub urusan yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial serta Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir Miskin. Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, karang taruna, dan lansia. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, dan lansia rawan sosial.

Capaian kinerja pembangunan bidang Sosial Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.63. Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
A	Rehabilitasi Sosial				
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	268	264	261	258
2	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang sudah ditangani atau dipenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	75	50	30	25
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang sudah ditangani atau dipenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	27,99	18,94	11,49	9,69
B	Penanganan Bencana				
1	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten (KK)	148	188	363	127
2	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang ditangani/terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten (KK)	148	188	363	127
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani/terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten (KK)	100	100	100	100
C	Pemberdayaan Sosial				
1	Jumlah Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat kabupaten yang sudah dikembangkan atau diberdayakan	4	4	4	4
2	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat kabupaten yang sudah dikembangkan atau diberdayakan (kelompok)	20	30	30	30
D	Perlindungan Sosial				
1	Jumlah penerima PKH	4.344	7.755	7.229	7.071
2	Jumlah PMKS (tidak termasuk penerima PKH)	10.841	10.841	9.031	7.909
3	Jumlah PMKS yang menerima bantuan	10.841	10.841	9.031	7.909
4	Persentase PMKS yang menerima bantuan	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kab. Halmahera Utara, 2021

Catatan: PSKS yang sudah dikembangkan/diberdayakan meliputi: Taruna Siaga Bencana (Tagana), Panti Sosial Pemerintah (PSPem), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pendamping PKH.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari 18 urusan, yaitu Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan. Capaian kinerja pada urusan-urusan wajib yang tidak termasuk pelayanan dasar ini diuraikan sebagai berikut.

A. Tenaga Kerja

Sumber Daya Manusia (SDM), yang tentunya termasuk angkatan kerja kompeten dan produktif, merupakan modal dasar utama suatu bangsa, sehingga kualitas SDM angkatan kerja akan menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa. Angkatan kerja yang bekerja, yang berkategori unggul, akan mengerjakan pekerjaannya dengan produktif, sehingga usaha yang dikerjakannya juga akan produktif, baik usaha mandiri di sektor informal ataupun usaha di sektor formal di perusahaan tempatnya bekerja bersama pekerja lainnya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Tenaga Kerja meliputi sub urusan: 1) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi; Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil; dan Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota); 2) Penempatan tenaga kerja (Pelayanan antar kerja; Penerbitan izin LPTKS; Pengelolaan informasi pasar kerja; Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan); Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; dan 3) Hubungan industrial (Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota. Gambaran kinerja pembangunan bidang Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.64. Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
A	Pelatihan Tenaga Kerja				
1	Jumlah Peserta yang difasilitasi Pelatihan Kerja (orang)	-	60	25	55
	Persentase peningkatan peserta terfasilitasi pelatihan kerja	-	-	-58,3	120,0
B	Penempatan Tenaga Kerja				
1	Jumlah Pencari Kerja (orang)	1.275	1.581	2.937	3.806
2	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan (orang)	949	400	605	1.581
	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	74,4	25,3	20,6	41,5
3	Jumlah TKI asal Halmahera Utara yang bekerja di luar negeri (orang)	1	10	11	11
4	Jumlah Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang memiliki kerja sama dengan Pemda	1	1	2	1
C	Hubungan Industrial				
1	Jumlah Kasus Perselisihan Industrial	18	16	17	16
2	Jumlah Kasus Perselisihan Industrial yang diselesaikan	16	16	16	16
	Persentase penyelesaian Kasus Perselisihan Industrial	88,9	100,0	94,1	100
3	Jumlah perusahaan yang berada dalam basis data/pengawasan Disnaker Kabupaten	-	-	187	187
4	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	1	1	1	1
	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	-	-	0,53	0,53

Sumber: Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Halmahera Utara, 2021

Dari tabel, jumlah pencari kerja di Kabupaten Halmahera Utara terus meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2020 jumlah pencari kerja sebanyak 3.806 orang, meningkat hampir 30 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang terjadi setiap tahun dimungkinkan karena tidak cukup terserapnya pencari kerja pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dikonfirmasi melalui jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan tidak cukup memadai, di mana persentasenya dalam empat tahun cenderung menurun. Dari 16 laporan kasus perselisihan yang terjadi sepanjang Tahun 2020 dapat diselesaikan seluruhnya, atau lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun demikian, persentase perusahaan telah memiliki PKB belum cukup memadai dibandingkan jumlah perusahaan yang ada.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi sub urusan:

- 1) Kualitas Hidup Perempuan (Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah; Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan);
- 2) Perlindungan Perempuan (Pencegahan kekerasan terhadap perempuan; Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan);
- 3) Kualitas Keluarga (Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak; Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak);
- 4) Sistem data gender dan anak;
- 5) Pemenuhan Hak Anak; dan
- 6) Perlindungan Khusus Anak.

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, berdasarkan peraturan Daerah No 34 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis daerah. Capaian kinerja pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.

B1) Kualitas Hidup Perempuan

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menyatakan bahwa seluruh departemen maupun lembaga pemerintah non departemen di pemerintahan nasional, provinsi, kabupaten/kota harus memasukkan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada kebijakan program dalam pembangunan. Di sisi ketenagakerjaan, jumlah penduduk perempuan usia kerja di Kabupaten Halmahera Utara terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pada Tahun 2020 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, sebesar 44,0 persen dibandingkan dengan TPAK laki-laki yang mencapai 79,17 persen.

Meskipun TPAK perempuan pada Tahun 2020 masih lebih rendah dari laki-laki, telah terjadi peningkatan dimana pada Tahun 2019 TPAK perempuan baru sebesar 40,05 persen. Adapun tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada angkatan kerja perempuan pada Tahun 2020 sebesar 5,95 persen atau mengalami perbaikan dibandingkan Tahun 2019 yang mencapai 6,85 persen. Ini mengindikasikan tingkat kesempatan kerja di kalangan perempuan semakin baik.

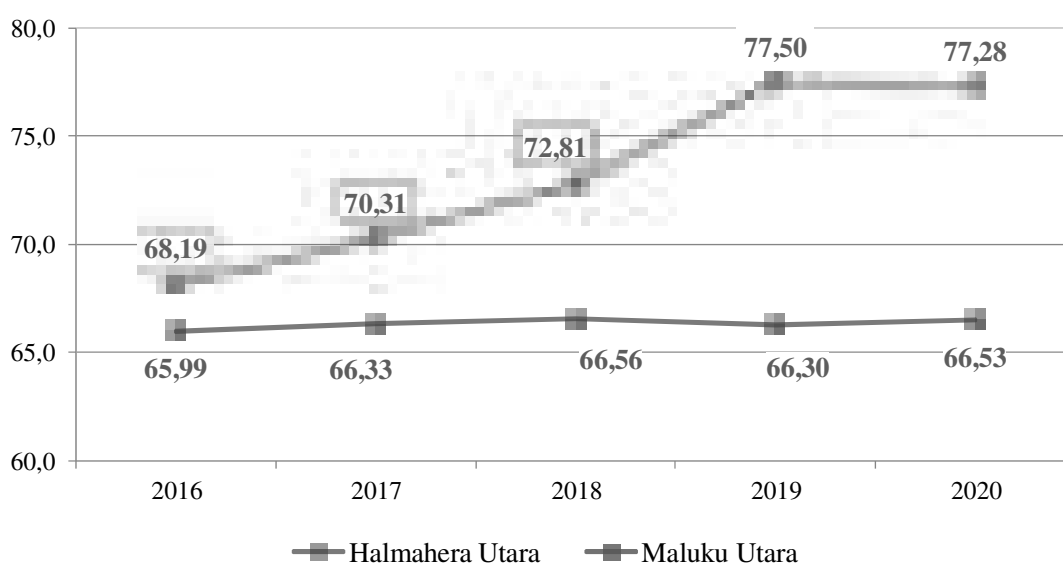
Di sisi kualitas, jumlah ASN perempuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang menempati jabatan struktural (eselon) juga memperlihatkan tren peningkatan setiap tahunnya, yaitu 24,43 persen pada Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2016 yang baru 18,04 persen. Demikian pula dengan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yaitu sebanyak 5 orang atau 25 persen dari total anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara untuk periode 2019-2024 dibandingkan periode 2014-2019 yang berjumlah 4 orang atau 16 persen. Ikhtisar perkembangan indikator kualitas hidup perempuan di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2016- 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.65. Ikhtisar Partisipasi dan Peran Perempuan
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Partisipasi & Kesempatan Kerja					
1	TPAK Perempuan (persen)	-	37,22	44,54	40,05	44,0
2	TPT Perempuan (persen)	-	4,93	5,57	6,85	5,95
B	Partisipasi di Lembaga Pemerintahan					
1	Jumlah ASN perempuan yang menempati jabatan Eselon II/III/IV	131	151	159	171	172
2	Jumlah jabatan Eselon II/III/IV yang tersedia	726	776	772	704	704
	Persentase ASN perempuan yang menempati jabatan Eselon II/III/IV	18,04	19,46	20,60	24,29	24,43
C	Partisipasi di Lembaga Perwakilan					
1	Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten	4	4	4	5	5
2	Jumlah kursi DPRD Kabupaten yang tersedia	25	25	25	25	25
	Persentase wakil perempuan di DPRD Kabupaten	16,0	16,0	16,0	20,0	20,0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kab. Halmahera Utara, 2021

Secara keseluruhan apakah perempuan di Kabupaten Halmahera Utara dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender merupakan salah satu indeks yang menunjukkan tolak ukur keaktifan perempuan pada ranah sosial, ekonomi dan politik, yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Sebagaimana tersaji dalam grafik di bawah, IDG Kabupaten Halmahera Utara dari tahun ke tahun masih fluktuatif dan konsisten berada di bawah rata-rata IDG Provinsi Maluku Utara.



Gambar 2.39 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Sumber: BPS, BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

B2) Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak

SDGs secara khusus menyerukan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi target yang harus dicapai pada 2030. Perempuan dan anak dalam hal ini paling sering menjadi korban tindak kekerasan dibandingkan laki-laki. Untuk itu, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi bagian penting yang ingin dicapai dalam SDGs. Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang pada hakekatnya ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi di Kabupaten Halmahera Utara, dengan rasio kekerasan per 100ribu penduduk perempuan mencapai 37,24 pada Tahun 2020. Adapun jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan ke pihak kepolisian Halmahera Utara sebanyak 85 kasus pada Tahun 2020 dan kasus yang dapat diselesaikan sebanyak 36 kasus, dan semua laporan atas kasus kekerasan tersebut dapat ditangani seluruhnya. Kondisi di Tahun 2020 ini sudah lebih dari tahun sebelumnya. Ikhtisar Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak Di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2017-2020 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.66. Ikhtisar Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus KDRT	15	21	46	36
2	Jumlah penduduk perempuan (jiwa)*	91.470	93.098	94.853	96.668
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	16,40	22,56	48,50	37,24
3	Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan	3	21	52	7
4	Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaporkan yang diselesaikan oleh Instansi terkait	3	3	42	7
	Persentase penyelesaian laporan kasus kekerasan terhadap Perempuan oleh instansi terkait	100	14,3	80,8	100
5	Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak yang dilaporkan	19	39	35	29
6	Jumlah Kasus kekerasan Terhadap Anak yang dilaporkan yang diselesaikan oleh Instansi terkait	19	18	30	29
	Persentase penyelesaian laporan kasus kekerasan terhadap Anak oleh instansi terkait	100	46,2	85,7	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kab. Halmahera Utara, 2021

B3) Pemenuhan Hak Anak & Layanan Data Gender dan Anak

Pemenuhan hak anak mencakup upaya pemenuhan hak tumbuh kembang, hak kelangsungan hidup, hak partisipasi, hak perlindungan dan hak identitas, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup anak. Hak tumbuh kembang meliputi hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Hak kelangsungan hidup meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak partisipasi meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak perlindungan meliputi perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran. Hak identitas meliputi hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dengan dokumen akta kelahiran. Pemenuhan hak anak di dapat direpresentasikan melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang meliputi 24 indikator yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada Tahun 2016 Kabupaten Halmahera Utara telah mencanangkan kabupaten layak anak, yang dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencaangan tersebut. Sampai dengan Tahun 2020, telah terpenuhi 10 jenis indikator KLA atau 41,7 persen.

Adapun dari sisi layanan data gender dan anak, sampai dengan Tahun 2020 belum mengalami perubahan, yaitu sebanyak 8 jenis data yang telah dapat disajikan dalam kelembagaan data tingkat kabupaten, dari 9 jenis data yang diisyaratkan dalam Permen PPPA No. 5/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak. Ikhtisar selengkapnya tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.67. Ikhtisar Pemenuhan Hak Anak dan Layanan Data Gender dan Anak Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
	Pemenuhan Hak Anak				
1	Jumlah jenis indikator Kabupaten Layak Anak yang telah terpenuhi (kumulatif)	5	6	9	10
2	Persentase jenis indikator Kabupaten Layak Anak yang telah terpenuhi (standar 24)	20,8	25,0	37,5	41,7
	Layanan Data Gender dan Anak				
1	Jumlah jenis data gender dan anak sesuai Permen PPPA No. 5/2014 yang telah dapat disajikan dalam kelembagaan data tingkat kabupaten (kumulatif)	8	8	8	8
2	Persentase jenis data gender dan anak sesuai Permen PPPA No. 5/2014 yang telah dapat disajikan dalam kelembagaan data tingkat kabupaten (standar 9)	88,9	88,9	88,9	88,9

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kab. Halmahera Utara, 2021

C. Pangan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pangan meliputi sub urusan: 1) Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian (Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor); 2) Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; Pengelolaan cadangan pangan; Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi; Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi); 3) Penanganan Kerawanan Pangan (Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan; Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota; Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan); 5) Keamanan Pangan (Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar).

Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan Pangan Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.68. Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1a	Jumlah desa yang masuk dalam kategori tidak rentan rawan pangan	195	195	195	145
1b	Jumlah desa yang masuk dalam kategori rentan rawan pangan	4	4	4	54
2	Jumlah jenis pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten yang telah disertifikasi/diregistrasi (kumulatif)	1	1	1	1
3	Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan Tingkat Daerah (Perda/Perbup) (kumulatif)	1	1	1	1
4	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	115.483	443.778	259.713	98.638
	a. Beras (Padi Gogo)	-	9.457	6.314	10.733
	b. Jagung	35.571	208.130	111.244	17.606
	c. Ubi Kayu	57.262	127.206	89.102	33.425
	d. Ubi Jalar	-	60.660	20.610	12.780
	e. Beras (Padi Sawah)	22.650	38.325	32.443	24.094
5	Skor PPH Ketersediaan	74,34	76,25	76,24	84,44

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Utara, 2021

D. Pertanahan

Dalam memenuhi kebutuhan pembebasan lahan untuk kepentingan umum, pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah membebaskan lahan seluas 23.866 m² dari target sebesar 637.235 m², untuk kepentingan:

- 1) Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Tower PLN di desa Gura dengan luas 100 m²
- 2) Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Masuk Pasar desa Supu Kecamatan Loloda Utara dengan luas 318 m²
- 3) Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Masuk Pasar desa Supu Kecamatan Loloda Utara dengan luas 665 m²
- 4) Pembebasan Tanah Pembangunan PLTD desa Kakara Kecamatan Tobelo dengan luas 1.157 m²
- 5) Pembebasan Tanah Pembangunan SMP Negeri 23 desa Kupa-Kupa Kecamatan Tobelo Selatan dengan luas 7.600 m²
- 6) Pembebasan Tanah Pembangunan PLTD desa Tobo-Tobo Kecamatan Loloda Kepulauan dengan luas 4.000 m²
- 7) Pembebasan Tanah Pembangunan PLTD desa Kakara Kecamatan Tobelo dengan luas 8.175 m²
- 8) Pembebasan Tanah Pembangunan PLTD desa Kumo Kecamatan Tobelo Selatan dengan luas 100 m²
- 9) Pembebasan Tanah Pembangunan SD Negeri desa Beringin Jaya Kecamatan Galela Utara dengan luas 1,651 m²
- 10) Pembebasan Tanah Pembangunan PLTD desa Todokuiha Kecamatan Tobelo Timur dengan Luas 100 m²
- 11) Pembebasan 150 pohon kelapa perluasan Bandara Kuabang Kao

Secara keseluruhan, hingga Tahun 2020 luas lahan yang sudah dibebaskan untuk pembangunan bagi kepentingan umum sudah mencapai 24.494,56 M², namun kesemuanya masih belum disertifikasi. Adapun terkait penyelesaian kasus tanah Negara pada Tahun 2019 antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan PT. PN XIV Makassar antara lain telah dilakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat sekitar, tentang tanah negara (tanah avdeling), serta memfalisitasi (mengadakan pertemuan) dengan PT. PN XIV Makassar.

E. Lingkungan Hidup

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten dalam urusan Lingkungan Hidup meliputi sub urusan: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan/ rencana/program; 3) Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 4) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; 5) Penyimpanan sementara limbah B3 dan Pengumpulan limbah B3; 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten; 7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH; 8) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan; 9) Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten; 10) Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH; dan 11) Pengelolaan Persampahan. Capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.

1) Perencanaan Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah RPPLH berdasarkan dokumen RPPLH yang telah disusun Tahun 2017, namun sampai Tahun 2020 belum terealisasi menjadi Peraturan Daerah.

2) KLHS untuk KRP Kabupaten

Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun KLHS-RDTR Tahun 2018 untuk zona Galela dan Loloda, namun masih ada dua KLHS untuk zona Tobelo Tahun 2016 dan zona Kao Tahun 2017 yang belum tervalidasi akibat dari sistematika penulisan tidak sesuai PP No. 46 Tahun 2016 tentang tata cara Penyelenggaraan KLHS. Secara keseluruhan jumlah dokumen KLHS per zona yang telah tersusun terdiri dari KLHS Kecamatan Tobelo, KLHS Kecamatan Kao, KLHS Kecamatan Galela dan KLHS Kecamatan Loloda.

3) Limbah B3

Persentase limbah B3 yang terkelola di Tahun 2018 sebesar 94% yaitu 464.958 Kg capaian dari target 495.423 Kg per Tahun

4) Persampahan

Volume sampah yang terkelola ditargetkan 219.155 Ton per tahun dengan capaian yang di dapat sebesar 90.625 Ton di Tahun 2018 atau sebesar 41 persen.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi sub urusan: 1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan 2) Penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara.

Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar dari administrasi kependudukan perlu ditata dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan. Peranan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kaitannya dengan fungsi pemerintah kabupaten/kota antara lain ialah: a) Pelayanan publik (*public function*) atas pelaporan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk, dalam pelayanan tersebut memperhatikan kaidah registrasi hingga diterbitkan dokumen penduduk; b) Pemberian dokumen yang mempunyai kepastian hukum sertamenjamin kerahasiaan data pribadi penduduk, hal tersebut merupakan fungsi perlindungan (*protection function*); dan c) Pengelolaan data dan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Adapun peran pendaftaran penduduk dalam pembangunan nasional/daerah adalah terkait pendayagunaan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan penduduk dan kondisi daerah setempat. Pendaftaran penduduk menjadi sangat penting mengingat kondisi antara daerah sangat bervariasi. Selain itu data hasil pendaftaran penduduk berupa statistik kependudukan dan laporan-laporan merupakan aset bangsa yang sangat berharga karena dapat didayagunakan oleh semua pihak baik untuk kepentingan pelayanan publik maupun untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan (*people centered development*). Capaian kinerja pembangunan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, yang mencakup administrasi kependudukan, pencatatan sipil serta pengelolaan informasi kependudukan dalam kurun waktu 2017-2020 sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 2.69. Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
	Jumlah Penduduk (Sesuai Registrasi Kependudukan)	194.291	197.971	199.935	200.491
A	Administrasi Kependudukan				
1a	Jumlah Penduduk Wajib-ber KTP	129.603	131.335	132.696	134.288
1b	Jumlah Penduduk yang sudah ber-KTP	112.010	121.451	122.287	131.242
	Persentase Penduduk wajib ber-KTP yang sudah ber-KTP	86,43	92,47	92,16	97,73
2a	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang wajib ber-KIA	64.688	66.636	67.239	66.203
2b	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	7.661	11.168	13.357	15.656
	Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	11,84	16,76	19,86	23,65
B	Pencatatan Sipil				
1a	Jumlah Akta kelahiran yang sudah diterbitkan (kumulatif)	182.998	187.387	190.442	193.351
1b	Jumlah Akta kelahiran yang diterbitkan pada tahun berkenaan	32.797	4.389	3.055	2.909
2a	Jumlah Penduduk usia 0-18 tahun	71.413	69.216	73.919	73.559
2b	Jumlah Penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	59.476	63.486	67.448	69.992
	Persentasi anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akte kelahiran	83,28	91,72	91,25	95,15
3a	Jumlah Akta Kematian yang sudah diterbitkan (kumulatif)	4.253	4.894	5.639	6.312
3b	Jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan pada tahun berkenaan	729	641	745	673
3c	Jumlah akta kematian diterbitkan pada tahun berkenaan	729	641	745	673
4a	Jumlah akta perkawinan yang sudah diterbitkan/penduduk yang tercatat perkawinannya (kumulatif)	24.414	25.569	27.303	33.278
4b	Jumlah pasangan perkawinan yang dilaporkan pada tahun berkenaan	1603	1155	1734	5975
4c	Jumlah Akta perkawinan yang diterbitkan pada tahun berkenaan	1603	1155	1734	5975
5a	Jumlah Akta Perceraian yang sudah diterbitkan (kumulatif)	171	220	263	320
5b	Jumlah pasangan Perceraian yang dilaporkan pada tahun berkenaan	36	49	43	57
5c	Jumlah Akta perceraian diterbitkan pada tahun berkenaan	36	49	43	57
C	Informasi Kependudukan				
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	2	2	7	7

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, 2021

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional, di mana keberadaan desa saat ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU Desa yang disahkan pada akhir Tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Tahun 2015 adalah tahun pertama dilaksanakannya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa dalam konteks kekinian diberlakukan berbeda dari sebelumnya. Kedudukan desa saat ini tidak lagi bersifat subnasional, melainkan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa juga tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Desa juga mendapat rekognisi dan subsidiaritas kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Di samping itu desa akan menerima transfer keuangan dari APBN dan APBD yang disebut Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam lingkup dua kewenangan tersebut. Secara umum kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari ikhtiar untuk mencapai keberdayaan negara bangsa Indonesia dari kemandirian desa-desanya.

Adapun berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi sub urusan: 1) Penyelenggaraan penataan Desa; 2) Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; 3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa; dan 4) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Halmahera Utara diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Perda Kabupaten Halmahera Utara No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Sebagaimana Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pemberdayaan masyarakat dan desa, tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas, meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, pengerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta penumbuhan kemampuan berkembang secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat dan desa mengandung makna memungkinkan masyarakat (*empowerment*). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menginisiasi Indeks Desa Membangun (IDM), dengan meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa. IDM difokuskan pada upaya penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini kategori kemandirian desa di Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan IDM yang dirinci menurut kecamatan pada Tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.70. Kategori Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa Menurut Kategori					Rerata IDM
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
1	Malifut	-	-	1	20	1	0,5623
2	Kao Teluk	-	-	7	4	-	0,6101
3	Kao	-	1	8	4	1	0,5988
4	Kao Barat	-	-	4	15	2	0,5402
5	Kao Utara	-	2	3	7	-	0,6062
6	Tobelo Selatan	-	-	13	-	-	0,6416
7	Tobelo Barat	-	-	2	3	-	0,5857
8	Tobelo Timur	-	-	-	5	1	0,5261
9	Tobelo	-	1	9	-	-	0,6513
10	Tobelo Tengah	-	3	6	-	-	0,6793
11	Tobelo Utara	-	1	8	1	-	0,6452
12	Galela	-	-	2	5	-	0,5678
13	Galela Selatan	-	-	6	1	-	0,6239
14	Galela Barat	-	-	4	5	-	0,6191
15	Galela Utara	-	-	6	4	2	0,5862
16	Loloda Utara	-	-	1	17	-	0,5587
17	Loloda Kepulauan	-	-	-	7	3	0,5011
Halmahera Utara		-	8	80	98	10	0,5898
Persentase		-	4,08	40,82	50,00	5,10	

Sumber: <https://idm.kemendesa.go.id/status>, 2020

Dari tabel, sampai dengan Tahun 2020 belum ada satupun desa di Kabupaten Halmahera Utara yang berstatus Desa Mandiri. Lebih dari 50 persen desa di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020 masih berstatus desa tertinggal dan sangat tertinggal. Wilayah kecamatan dengan status desa sangat tertinggal dan tertinggal terbanyak adalah Kecamatan Tobelo dan Loloda Kepulauan, yaitu masing-masing sebesar 100 persen. Desa dengan status IDM desa Maju baru berjumlah 8 Desa, yang tersebar di 5 (lima) kecamatan, yaitu Kao, Kao Utara, Tobelo, Tobelo Tengah dan Tobelo Utara.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) meliputi sub urusan: 1) Pengendalian Penduduk; 2) Keluarga Berencana; dan 3) Keluarga Sejahtera. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, berdasarkan peraturan Daerah No 34 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.

Penduduk tumbuh seimbang merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahannya mobilitas penduduk. Dengan penduduk tumbuh seimbang, daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat tetap terjaga. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan menurunkan rata-rata angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) sampai pada tingkat *replacement rate* yang disyaratkan, yang mana berdasarkan RPJMN 2020- 2024 adalah sebesar 2,1. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, TFR Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2017-2020 berada dalam kisaran 1,62 – 1,88 atau sudah berada di bawah target yang diharapkan dalam RPJMN 2020-2024. Adapun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2020 (SP 2020, BPS) sebesar 1,95 persen. Secara absolut dalam lima tahun jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utarameningkat dari 183.596 jiwa pada Tahun 2016 menjadi 199.935 jiwa di Tahun 2020, atau mengalami pertumbuhan rata-rata 2,15 persen.

Dalam upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara juga terus menggalakkan Keluarga Berencana. Keluarga Berencana (KB) merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Keluarga Berencana bermakna perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran. Gerakan keluarga berencana diartikan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui upaya pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 Angka Prevalensi pemakaian kontrasepsi Modern (mCPR) sebesar 16,81 persen atau menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 21,27 persen. Kondisi di Tahun 2020 mengindikasikan bahwa dari satu dari 6 hingga 7 pasangan usia subur di Kabupaten Halmahera Utara sedang memakai suatu cara KB modern, dibandingkan dengan satu dari 5 pasangan usia subur pada Tahun 2020. Adapun persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) pada Tahun 2020 sebesar 21,9 persen atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 19,23 persen. Pencapaian ini tentunya masih jauh dari target yang dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024 untuk menurunkan *unmet need* sehingga sebesar 7,4 persen pada Tahun 2024. Tabel berikut menyajikan beberapa pencapaian kinerja dalam bidang pengendalian penduduk dan KB di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2017-2020.

**Tabel 2.71. Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Laju pertumbuhan penduduk (persen)				1,95
2	Total Fertility Rate(TFR)	1,62	1,84	1,88	1,63
3	Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)	17,95	21,54	21,27	16,81
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	53,0	27,0	19,23	21,9
5	Angka Kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19)	—	—	—	11

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kab. Halmahera Utara, 2021

I. Perhubungan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Perhubungan meliputi sub urusan: 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), meliputi antara lain: Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/ Kota; Pengelolaan terminal penumpang tipe C; Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota; 2) Pelayaran, meliputi antara lain: Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha; Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha; Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau; dan 3) Penerbangan, untuk jenis pelayanan Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan 4) Perkeretapian.

Urusan Perhubungan di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, berdasarkan Perda No 34 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Daerah. Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020 diuraikan sebagai berikut.

Di sisi infrastruktur, sampai dengan Tahun 2020, jumlah pelabuhan laut yang ada di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 10 pelabuhan, yaitu:

- 1) Pelabuhan laut di Kecamatan Galela milik perusahaan PT. Global Agronusa Indonesia;
- 2) Pelabuhan laut di Kecamatan Galela (pelabuhan nasional);
- 3) Pelabuhan di Kecamatan Tobelo (Pelabuhan Nasional);
- 4) Pelabuhan di Kecamatan Kao Utara (Pelabuhan regional Pedawang);
- 5) Pelabuhan khusus PT. NHM Di Gosowong Kecamatan Kao Teluk;
- 6) Pelabuhan Penyeberangan Ferry Gorua Kecamatan Tobelo Utara (ASDP);
- 7) Pelabuhan Penyeberangan Feri Doro Kecamatan Kao Utara (ASDP);
- 8) Pelabuhan Pertamina Kupa-Kupa Tobelo;
- 9) Pelabuhan Industri Kupa-Kupa Tobelo;
- 10) Pelabuhan Dama Kecamatan Loloda Kepulauan.

Jumlah terminal angkutan darat yang tersedia dan beroperasi sampai Tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) terminal, yaitu:

- 1) Terminal Galela tipe C di Kecamatan Galela;
- 2) Terminal Wosia Type C di Kecamatan Tobelo Tengah;
- 3) Terminal Malifut Type C di Kecamatan Malifut.

Adapun jumlah pelabuhan udara sebanyak 3 (tiga) bandara, yaitu:

- 1) Bandar Udara Gamarmalamo di Kecamatan Galela Barat;
- 2) Bandar Udara Kuabang di Kecamatan Kao; dan
- 3) Bandar Udara Khusus PT. NHM Gosowong di Kecamatan Kao Teluk.

Gambaran kinerja secara keseluruhan dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2016-2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.72. Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Arus Penumpang					
1	Angkutan Umum/Bis (orang)	28.260	34.324	24.542	43.215	34.407
	Pertumbuhan (persen)		21,46	-28,50	76,09	-20,38
2	Kapal Laut/Pel. Penyeberangan (orang)	112.490	117.627	169.264	186.277	90.898
	Pertumbuhan (persen)		4,57	43,90	10,05	-51,20
3	Pesawat Udara (orang)	57.285	70.008	39.875	31.327	6.299
	Pertumbuhan (persen)		22,21	-43,04	-21,44	-79,89
B	Arus Barang Kapal Laut					
1	Muat (ton)		210.755	217.899	277.050	102.239
2	Bongkar (ton)		241.112	273.312	473.525	324.559
	Total (Ton)		451.867	491.211	750.575	426.798
	Pertumbuhan (persen)			8,71	52,80	-43,14
B	Kecelakaan LLAJ					
1	Jumlah Kecelakaan		57	60	61	60
2	Kendaraan yang terlibat		88	67	n/a	n/a
3	Meninggal dunia		37	25	34	54
4	Luka berat		17	16	17	8
5	Luka ringan		44	45	79	70
6	Kerugian materi (Rp. Juta)		319	345,5	154,9	n/a
	Total kendaraan (unit) (Polda Maluku Utara, 2020)			45.335	50.936	56.594
	Rasio kecelakaan LLAJ per 1000 kendaraan			13,23	11,98	10,60
C	Izin Trayek Angkutan Umum					
1	Jumlah Izin Trayek	225	210	143	238	164
	Rasio Izin Trayek per 1000 Penduduk		1,08	0,72	1,19	0,82
D	Kir Angkutan Umum					
1	Jumlah Kir Angkutan Umum	1.321	1.421	1.600	1.233	-
2	Jumlah Kir Bentor	1.725	1.785	1.222	1.750	396

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Utara, 2021

J. Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Komunikasi dan Informatika meliputi sub urusan: 1) Informasi dan Komunikasi Publik (Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota); dan 2) Aplikasi Informatika (Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota; Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota).

Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, berdasarkan peraturan Daerah No 34 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Daerah. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian memiliki tupoksi merumuskan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi di lingkup pemerintah daerah; Penyediaan konten lintas sektoral, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatankapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, serta layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan layanan keamanan informasi *e- government*.

Dari sisi Informasi dan Komunikasi Publik, penyebaran informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dilakukan melalui sejumlah media/sarana, antara lain website pada alamat: <http://halmaherautarakab.go.id/>; Facebook pada alamat <https://www.facebook.com/humaspemda.halut>; dan Twitter pada alamat <https://twitter.com/halut>.

Laman <http://halmaherautarakab.go.id/> merupakan sarana utama penyebaran informasi meliputi: a) Data SKPD yang memuat data/informasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah; Laporan Kinerja (LKj); Dokumen Perencanaan Bappeda; Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; serta Perjanjian Kinerja SKPD; b) Regulasi yang memuat data/informasi antara lain: Instruksi Bupati, Nota Dinas, Peraturan Bupati, Peraturan Daerah, Standar Operasi Prosedur (SOP), Surat Keputusan, Pedoman, Peraturan Pusat, dan Surat-surat; dan c) Pengumuman, yang memuat data/infomasi agenda atau peristiwa-peristiwa penting di daerah.

Namun demikian, data/informasi yang tersaji dalam webSite belum terkelola secara optimal di mana masih banyak data/informasi dari perangkat daerah yang belum diperbaharui secara reguler. Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2017-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.73. Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
X	Total jumlah Perangkat Daerah Pemda Kabupaten Halmahera Utara	48	48	48	48
A	Informasi dan Komunikasi Publik				
1	Jumlah Perangkat Daerah memiliki portal dan situs web sesuai standar	4	5	7	7
	Persentase Perangkat Daerah memiliki portal dan situs web sesuai standar	8,3	10,4	14,6	14,6
2	Jumlah jenis data/informasi publik sesuai amanat UU 14/2008 yang telah disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kominfo	4	4	4	4
B	Aplikasi Informatika				
1a	Jumlah layanan publik yang seharusnya diselenggarakan secara online dan terintegrasi	4	4	4	4
1b	Jumlah layanan publik yang sudah diselenggarakan secara online dan terintegrasi	2	2	3	3
	Persentase layanan publik yang sudah diselenggarakan secara online dan terintegrasi	50,0	50,0	75,0	75,0
2	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang sudah memanfaatkan sertifikat elektronik	0	0	1	1
C	Infrastruktur TIK				
1	Jumlah Perangkat Daerah terakses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	22	22	25	25
	Persentase Perangkat Daerah terakses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	45,8	45,8	52,1	52,1
2	Jumlah Operator Telepon Tetap	1	1	1	1
3	Jumlah Operator Telepon Seluler	2	2	2	2
4	Jumlah Desa belum terjangkau jaringan telekomunikasi seluler	79	79	53	35
	Persentase Desa terjangkau jaringan telekomunikasi seluler	59,69	59,69	72,96	82,14

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara, 2021

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi sub urusan: 1) Izin Usaha Simpan Pinjam; 2) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi; 3) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; 4) Pendidikan dan latihan perkoperasian; 5) Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi; 6) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan 7) Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.74. Perkembangan Koperasi dan UKM
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Koperasi					
1	Jumlah Koperasi	156	160	143	151	158
2	Jumlah Anggota Koperasi (orang)	5.120	5.200	5.675	5.875	6.085
3	Jumlah Modal Usaha (Rp Milyar)	8,027	8,25	8,53	8,721	9,11
	Pertumbuhan Modal Usaha Koperasi (persen)		2,78	3,39	2,24	4,46
4	Jumlah Koperasi Aktif	69	112	54	64	71
	Persentase Koperasi Aktif	44,23	70,00	37,76	42,38	44,94
5	Jumlah Koperasi Sehat	2	7	17	18	9
	Persentase Koperasi Sehat (terhadap koperasi aktif)	2,90	6,25	31,48	28,13	12,68
B	UMKM					
1	Jumlah Usaha Mikro	1.875	2.022	2.065	2.079	2.719
2	Jumlah Usaha Kecil	1.241	1.241	1.241	1.241	267
3	Jumlah Usaha Menengah	754	754	754	754	38
4	Total Usaha Mikro Kecil	3.116	3.263	3.306	3.320	2.986
	Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil (persen)		4,72	1,32	0,42	-10,06
5	Total UMKM	3.870	4.017	4.060	4.074	3.024
	Pertumbuhan UMKM (persen)		3,80	1,07	0,34	-25,77

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Utara, 2021

Tabel-tabel di halaman berikut menyajikan kondisi koperasi dan UMKM menurut kecamatan pada Tahun 2020.

**Tabel 2.75. Sebaran Koperasi Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi	Koperasi Aktif		Koperasi Sehat	
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Malifut	9	3	33,33	-	-
2	Kao Teluk	4	1	25,00	-	-
3	Kao	7	4	57,14	-	-
4	Kao Barat	5	-	-	-	-
5	Kao Utara	4	3	75,00	1	33,33
6	Tobelo Selatan	11	2	18,18	-	-
7	Tobelo Barat	4	2	50,00	-	-
8	Tobelo Timur	1	0	-	-	-
9	Tobelo	53	26	49,06	4	15,38
10	Tobelo Tengah	14	5	35,71	2	40,00
11	Tobelo Utara	11	7	63,64	-	-
12	Galela	10	5	50,00	1	20,00
13	Galela Selatan	6	3	50,00	-	-
14	Galela Barat	5	1	20,00	-	-
15	Galela Utara	5	2	40,00	-	-
16	Loloda Utara	3	2	66,67	-	-
17	Loloda Kepulauan	6	5	83,33	1	20,00
Halmahera Utara		158	71	44,94	9	12,68

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Utara, 2021

**Tabel 2.76. Sebaran UMKM Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020**

No	Kecamatan	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Total UMKM
1	Malifut	170	20	-	190
2	Kao Teluk	47	10	-	57
3	Kao	271	30	-	301
4	Kao Barat	108	6	-	114
5	Kao Utara	139	10	-	149
6	Tobelo Selatan	180	10	-	190
7	Tobelo Barat	135	-	-	135
8	Tobelo Timur	107	-	-	107
9	Tobelo	600	80	38	718
10	Tobelo Tengah	150	65	-	215
11	Tobelo Utara	100	16	-	116
12	Galela	92	16	-	108
13	Galela Selatan	111	2	-	113
14	Galela Barat	109	1	-	110
15	Galela Utara	146	-	-	146
16	Loloda Utara	120	-	-	120
17	Loloda Kepulauan	134	1	-	135
Halmahera Utara		2.719	267	38	3.024

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Utara, 2021

L. Penanaman Modal

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Penanaman Modal meliputi sub urusan: 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2) Promosi Penanaman Modal; 3) Pelayanan Penanaman Modal; 4) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan 5) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, berdasarkan peraturan Daerah No 34 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Daerah. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2017-2020 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 2.77. Realisasi Investasi Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
A	Penanaman Modal Asing (PMA)				
1	Jumlah Investor	-	1	-	1
2	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	-	150,00	-	70,00
B	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)				
1	Jumlah Investor	240	78	65	225
2	Nilai Investasi (Rp. Milyar)	724,45	77,31	96,34	215,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Halmahera Utara, 2021

Dari tabel, jumlah proyek investasi PMA di Kabupaten Halmahera Utara belum terlalu banyak dibandingkan dengan PMDN. Pada Tahun 2020 jumlah proyek investasi PMA sebanyak 1 proyek, dibandingkan jumlah proyek investasi PMDN yang berjumlah 225. Dari sisi nilai investasi yang ditanamkan terjadi penurunan pada investasi PMA. Demikian pula pada investasi PMDN, meskipun jumlah investor mencapai 225 pada Tahun 2020, nilai investasi yang ditanamkan sebesar Rp. 215 milyar atau rata-rata Rp. 955 juta per investor. Sementara pada Tahun 2019 dengan jumlah investor 65, nilai investasi yang ditanamkan mencapai Rp. 96,34 milyar atau Rp. 1,48 milyar per investor. Namun demikian, Tahun 2020 di mana banyak sektor ekonomi mengalami perlambatan karena dampak Pandemi Covid-19, realisasi investasi di Kabupaten Halmahera Utara masih mencatat pertumbuhan, baik dari sisi jumlah investor maupun nilai investasi.

M. Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Kepemudaan dan Olahraga meliputi sub urusan: 1) Kepemudaan; 2) Keolahragaan; dan 3) Kepramukaan. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.78. Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
A	Kepemudaan				
1	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten (Organisasi Nasional yang memiliki perwakilan/ cabang di Kabupaten)	17	17	17	17
2	Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Desa/ Kecamatan (Organisasi yang dibentuk dalam skala lokal Kab/Kec/Desa, dan terdaftar atau sepengetahuan Pemerintah Kab/Kec/Desa)	416	417	417	418
3	Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Internasional/ Nasional/Provinsi	1	4	1	2
B	Olahraga				
1	Jumlah Organisasi Olahraga Tingkat Kabupaten (Organisasi Nasional yang memiliki perwakilan/ cabang di Kabupaten)	14	14	14	14
2	Jumlah Klub Olahraga Tingkat Desa/Kecamatan (Klub yang dibentuk dalam skala lokal Kab/Kec/ Desa, dan terdaftar atau sepengetahuan Pemerintah Kab/Kec/Desa)	202	202	204	207
3	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Internasional/ Nasional/Provinsi (PON/Kejurnas/Porprov/Kejurda)	68	15	10	23
4	Jumlah Atlet Pelajar Berprestasi Tingkat Internasional/ Nasional/Provinsi (POPNAS/ POPDA/dll)	27	8	18	16
5	Perolehan medali pada multi event olahraga tingkat provinsi (PORPROV/dll)	192	n/a	43	n/a
6	Perolehan medali pada multi event olahraga tingkat pelajar provinsi (POPDA/dll)	n/a	33	n/a	n/a
C	Pramuka				
1	Jumlah Satuan Karya (SAKA) Pramuka yang telah terbentuk di tingkat Kabupaten	3	3	3	3
2	Jumlah Kecamatan memiliki Kwartir Ranting Pramuka Aktif	17	17	17	17
3	Jumlah Sekolah Memiliki Gugus Depan Pramuka				
	a. SD/ sederajat	211	218	229	229
	b. SMP/ sederajat	80	85	87	87
	c. SMA/ sederajat	50	58	60	60
	d. Perguruan Tinggi		1	1	1

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Utara, 2021

Dari tabel, jumlah organisasi kepemudaan baik tingkat kabupaten dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Organisasi kepemudaan tingkat kabupaten yang aktif di Kabupaten Halmahera Utara, yaitu: Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/ POLRI Indonesia (FKPPI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Pemuda Pancasila, Pemuda Mesjid, Pemuda Gereja, Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Pemuda Ansor, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Purna Paski Indonesia (PPI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Peningkatan terjadi pada organisasi kepemudaan tingkat lokal, namun peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Rata-rata di desa kabupaten Halmahera Utara terdapat 2 (dua) organisasi pemuda lokal. Adapun jumlah pemuda berprestasi tingkat Internasional/Nasional/ Provinsi belum cukup signifikan.

Demikian pula pada jumlah organisasi olahraga nasional yang memiliki cabang di tingkat kabupaten, dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Organisasi olahraga tingkat kabupaten yang saat ini ada, yaitu: Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PBSI), Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI), Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI), Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI), Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN), Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia (BAPOPSI), Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA), Taekwondo Indonesia (TI), dan Ikatan Motor Indonesia (IMI).

Secara keseluruhan, upaya pengembangan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Halmahera Utara tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti belum optimalnya pembinaan secara berkesinambungan kepadapara atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada, belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya kepemudaan serta masih minimnya pembekalan untuk peserta yang lolos pada kegiatan dimaksud, serta masih rendahnya minat olah raga di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat.

N. Statistik

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Statistik meliputi sub urusan: Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. Urusan Statistik di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Badan Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik, berdasarkan peraturan Daerah No 34 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Daerah. Badan Penelitian Pengembangan Daerah dan Statistik sampai dengan Tahun 2020 telah menyajikan statistik sektoral yang faktual pada bidang data : 1) Penduduk; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) Infrastruktur; 5) Sosial Budaya; 6) Sumberdaya Alam; 7) PDRB; 8) Kemiskinan; 10) Pertanian; 11) Kebudayaan; dan 12) Data-data lainnya. Upaya penyelenggaraan statistik sektoral dilakukan melalui pengumpulan, analisis data dan pemutakhiran data pada 31 Perangkat Daerah dan 17 Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara yang terangkum dalam Buku One Data Mantap. Namun hingga Tahun 2020, baru 24 perangkat daerah atau 50 persen yang konsisten menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan serta evaluasi pembangunan daerah.

O. Persandian

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Persandian meliputi sub urusan: Persandian untuk Pengamanan Informasi, yaitu: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah serta Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Urusan Persandian di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, berdasarkan peraturan Daerah No 34 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Daerah. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian memiliki tupoksi, diantaranya layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan layanan keamanan informasi *e-government*. Secara keseluruhan penyelenggaraan urusan persandian di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara belum memadai, jika merujuk pada kewenangan pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang meliputi Pengamanan Informasi/penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah serta Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.

P. Kebudayaan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Kebudayaan meliputi sub urusan: 1) Kebudayaan (Pengelolaan kebudayaan; Pelestarian tradisi; Pembinaan lembaga adat); 2) Kesenian Tradisional (Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota); 3) Sejarah (Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota); 4) Cagar Budaya (Penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota; Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah); dan 5) Pengelolaan museum kabupaten/kota. Urusan Kebudayaan di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan peraturan Daerah No 34 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Daerah..

Masyarakat Kabupaten Halmahera Utara memiliki corak budaya yang plural, karena itu masyarakat ini dikenal sebagai masyarakat yang terbuka (*open minded*), mudah menerima dan menyapa siapa saja yang datang ke daerah. Perbedaan yang beragam dari segala aspek yang dimiliki Kabupaten Halmahera Utara dijadikan kekayaan dan pemersatu sebagai modal dasar untuk membangun daerah ke depan yang lebih cemerlang dan sejahtera. Sinergitas budaya antara nilai-nilai adat dan agama, serta nilai modern universal yang positif, diungkapkan dalam beberapa karya seni. Masyarakat Halmahera Utara sebagai masyarakat yang religius dengan sendirinya menciptakan berbagai kekayaan karya seni dan membentuk tradisi. Beberapa karya seni tradisional yang sangat dikenal bahkan “go international” adalah Cakalele, Tide-Tide dan Yangere. Selain beberapa seni tradisional yg masih eksis di atas, terdapat juga tradisi kesenian yang tetap lestari di antaranya Denge, Tokuwela, dan musik hitadi.

Secara umum, dengan banyaknya potensi keragaman khasanah kebudayaan daerah, upaya-upaya untuk mewujudkan pelestarian dan pengembannya belum cukup memadai. Hingga Tahun 2020, jumlah cagar budaya/warisan budaya yang dilindungi masih sebanyak 13, jumlah cagar budaya/warisan budaya tak benda yang ditetapkan sebanyak 1 (satu), serta jumlah kelompok/sanggar seni budaya sebanyak 13 kelompok. Jumlah tersebut belum mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir. Terakhir sebanyak 1 (satu) kali, jumlah pertunjukan/pementasan seni budaya skala kolosal kabupaten tidak terekam dalam 2 (dua) tahun terakhir. Dari sisi prasarana, hingga Tahun 2020 baru tersedia 1 (satu) gedung yang representatif untuk memfasilitasi kegiatan seni budaya masyarakat.

Q. Perpustakaan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Perpustakaan meliputi sub urusan: 1) Pembinaan Perpustakaan (Pengelolaan perpustakaan dan Pembudayaan gemar membaca); dan 2) Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno. Urusan Perpustakaan di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, berdasarkan peraturan Daerah No 34 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Daerah. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.79. Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
A	Perpustakaan				
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah	1	1	1	1
2	Jumlah Perpustakaan milik non Pemerintah Daerah (termasuk Perpustakaan di Desa)	135	135	135	135
3	Total Perpustakaan (1+2)	136	136	136	136
B	Koleksi Buku				
1	Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah	25.215	28.479	28.479	28.479
2	Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Desa	80.050	80.050	80.050	80.050
3	Total Koleksi Buku (1+2)	105.265	108.529	108.529	108.529
C	Pengunjung				
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah	15.265	16.565	12.000	9.360
	Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan (persen)	-	8,52	-27,56	-22,00

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Halmahera Utara, 2021

Dari tabel, jumlah perpustakaan maupun koleksi buku perpustakaan tidak mengalami perubahan dalam tiga tahun terakhir. Sementara jumlah pengunjung perpustakaan milik pemerintah daerah cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Tidak semua desa di Kabupaten Halmahera Utara memiliki perpustakaan desa. Tabel di halaman berikut menyajikan persentase desa yang memiliki perpustakaan menurut kecamatan pada Tahun 2020.

**Tabel 2.80. Desa Memiliki Perpustakaan Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Desa Memiliki Perpustakaan Desa	
			Jumlah	Persentase
1	Malifut	22	7	31,8
2	Kao Teluk	11	3	27,3
3	Kao	14	5	35,7
4	Kao Barat	21	2	9,5
5	Kao Utara	12	4	33,3
6	Tobelo Selatan	13	7	53,8
7	Tobelo Barat	6	3	50,0
8	Tobelo Timur	6	4	66,7
9	Tobelo	10	5	50,0
10	Tobelo Tengah	9	6	66,7
11	Tobelo Utara	10	3	30,0
12	Galela	7	2	28,6
13	Galela Selatan	7	4	57,1
14	Galela Barat	9	4	44,4
15	Galela Utara	12	1	8,3
16	Loloda Utara	18	9	50,0
17	Loloda Kepulauan	10	3	30,0
Halmahera Utara		196	72	36,7

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Halmahera Utara, 2021

R. Kearsipan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Kearsipan meliputi sub urusan: 1) Pengelolaan Arsip; 2) Perlindungan dan Penyelematan Arsip; dan 3) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah. Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis, dan perkembangan kekinian. Oleh karena itu sistem informasi kearsipan sepatutnya tersedia agar dapat mendukung efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kearsipan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah terus berupaya menyelenggarakan kegiatan pembinaan dalam pengelolaan arsip secara baku, namun sampai dengan Tahun 2020, persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku baru mencapai 41,7 persen (20 perangkat daerah). Kondisi ini mengindikasikan bahwa inisiatif untuk mengelola arsip secara baku masih sangat tergantung dari kesadaran setiap perangkat daerah di Kabupaten Halmahera Utara.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari 8 (delapan) urusan, yaitu Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi. Capaian kinerja pada urusan-urusan pilihan ini diuraikan sebagai berikut.

A. Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Kelautan dan Perikanan meliputi sub urusan: 1) Perikanan Tangkap (Pemberdayaan nelayan kecil; Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)); dan 2) Perikanan Budidaya (Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan Pengelolaan pembudidayaan ikan).

Hingga Tahun 2020, kapal penangkap ikan di Kabupaten Halmahera Utara masih didominasi jenis perahu motor tempel. Pada Tahun 2017 proporsi perahu motor tempel baru sebesar 49,8 persen kemudian terus meningkat sehingga menjadi 67,1 persen pada Tahun 2020. Keberadaan kapal penangkap ikan jenis Pajeko/Purse Seine dan Kapal Motor yang memiliki produktifitas lebih tinggi juga mengalami peningkatan dibanding empat tahun sebelumnya. Pada Tahun 2017 jumlahnya baru sebanyak 15 kapal kemudian meningkat sehingga menjadi 27 kapal pada tahun 2020. Semakin baiknya sarana perikanan tangkap diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan daerah.

Pada kurun waktu 2017-2019, produksi perikanan tangkap terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan antara 20-45 persen. Namun pada Tahun 2020 produksi perikanan tangkap hanya sebesar 23.364 ton atau turun 30,41 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan ini merupakan eksese dari pembatasan aktifitas dan sebagai respon atas Pandemi Covid-19. Tren yang sama juga terjadi pada produksi perikanan tangkap. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, upaya-upaya untuk meningkatkan keberdayaan nelayan terus dilakukan melalui pembinaan, melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN), dan Kelompok Pengolah Pemasar (POKLAHSAR).

Gambaran kinerja sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.81, sementara sebaran kelompok usaha nelayan pada Tabel 2.82.

**Tabel 2.81. Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
A	Kapal Penangkap Ikan Menurut Jenisnya				
1	Perahu Motor Tempel	1.876	3.435	3.406	4.110
2	Perahu Tanpa Motor	1.876	3.383	1.891	1.992
3	Pajeko/Purse Seine dan Kapal Motor	15	19	27	27
	Total	3.767	6.837	5.324	6.129
B	Produksi dan Konsumsi				
1	Perikanan Tangkap (Ton)	18.870	27.523	33.375	23.364
2	Perikanan Budidaya (Ton)	416	514	736	374
	Total Produksi (Ton)	19.286	28.037	34.111	23.738
	Pertumbuhan produksi perikanan (persen)		45,37	21,66	-30,41
3	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	46,82	47,5	49,61	52,4
C	Pemberdayaan Nelayan				
1	Jumlah Rumah Tangga Perikanan	4.210	7.314	6.574	7.057
2	Usaha Bersama (KUB)	179	164	196	252
3	Pembudidaya Ikan Kecil (POKDAKAN)	18	57	66	96
4	Pengolah Pemasar (POKLAHSAR)	111	40	50	42

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Utara, 2021

**Tabel 2.82. Kelompok Usaha Nelayan Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah RTP	KUB		POKDAKAN		POKLAHSAR	
			RTP	Klp	RTP	Klp	RTP	Klp
1	Malifut	312	312	13	-	-	-	-
2	Kao Teluk	246	216	9	-	15	30	3
3	Kao	273	264	11	9	-	-	-
4	Kao Barat	233	-	-	233	17	-	-
5	Kao Utara	392	360	15	2	-	30	3
6	Tobelo Selatan	642	600	25	12	-	30	3
7	Tobelo Barat	124	120	5	4	-	-	-
8	Tobelo Timur	650	648	27	2	10	-	-
9	Tobelo	940	840	35	-	-	100	10
10	Tobelo Tengah	677	552	23	5	4	120	12
11	Tobelo Utara	300	240	10	10	-	50	5
12	Galela	280	240	10	-	15	40	4
13	Galela Selatan	255	-	-	255	25	-	-
14	Galela Barat	43	-	-	43	10	-	-
15	Galela Utara	470	456	19	14	-	-	-
16	Loloda Utara	572	552	23	-	-	20	2
17	Loloda Kepulauan	648	648	27	-	-	-	-
	Halmahera Utara	7.057	6.048	252	589	96	420	42

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Utara, 2021 / RTP=Rumah Tangga Perikanan/Klp=Kelompok

B. Pariwisata

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pariwisata meliputi sub urusan: 1) Destinasi Pariwisata (Pengelolaan daya tarik wisata; Pengelolaan kawasan strategis pariwisata; Pengelolaan destinasi pariwisata); 2) Pemasaran pariwisata (Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata); 3) Penyediaan prasarana(zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif; dan 4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Urusan Pariwisata di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, berdasarkan Peraturan Daerah No 34 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Daerah.

Tabel berikut menyajikan gambaran kinerja urusan pariwisata Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2017-2020.

Tabel 2.83. Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
A	Destinasi				
1	Jumlah Potensi Destinasi/ODTW	34	34	34	36
2	Jumlah Potensi Destinasi/ODTW yang telah dikembangkan (oleh Pemda/Swasta/Masyarakat)	4	5	6	6
	Persentase Potensi Destinasi/ODTW yang telah dikembangkan	11,76	14,71	17,65	16,67
B	Kunjungan Wisatawan				
1	Wisatawan Mancanegara (orang)	522	456	507	63
	Pertumbuhan kunjungan Wisma (persen/tahun)		-12,64	11,18	-87,57
2	Wisatawan Nusantara (orang)	57.821	62.562	64.652	31.909
	Pertumbuhan kunjungan Wisnus (persen/tahun)	-	8,20	3,34	-50,64
C	Rerata Lama Tinggal Wisatawan				
1	Wisatawan Mancanegara (Hari)	4	7	5	5
2	Wisatawan Nusantara (Hari)	5	7	7	7
D	Ekonomi Kreatif				
1	Jumlah Pelaku usaha Ekonomi Kreatif yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	10	8	-	-

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Halmahera Utara, 2021

C. Pertanian

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pertanian meliputi sub urusan: 1) Sarana Pertanian (Pengawasan penggunaan sarana pertanian; Pengelolaan Sumber Daya Genetik/SDG hewan; Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak; Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer; Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak; Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak); 2) Prasarana Pertanian (Pengembangan prasarana pertanian; Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak; Pengembangan lahan penggembalaan umum); 3) Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 4) Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian; dan 5) Perizinan Usaha Pertanian. Urusan Pertanian di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan sektor pertanian Kabupaten Halmahera Utara, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian ditujukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, populasi dan produksi komoditas peternakan, serta Kapasitas Penyuluh, Petani dan Kelompok Tani. Namun upaya-upaya peningkatan produksi pertanian belum menunjukkan hasil yang optimal. Produksi tanaman cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir dengan persentase penurunan setiap tahunnya lebih dari 40 persen. Terkecuali padi ladang dan kacang-kacangan, penurunan produksi terjadi di seluruh komoditas, terutama pada komoditas yang selama ini menjadi unggulan lokal, yaitu umbi-umbian. Produksi tanaman hortikultura masih fluktuatif dalam empat tahun terakhir, pada Tahun 2020 total produksinya mengalami penurunan sekitar 51,2 persen dari tahun sebelumnya. Tanaman perkebunan yang menjadi andalan sebagian besar masyarakat masih sanggup mempertahankan produksinya, namun pada Tahun 2020 juga mengalami sedikit penurunan. Produksi daging juga masih fluktuatif, terakhir pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 8,19 persen setelah sebelumnya turun drastis 33,94 persen pada 2019. Penurunan produksi di seluruh sub sektor karena belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta peningkatan kapasitas petani.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan

perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya oleh karena itu di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2022 akan menetapkan dan melindungi Lahan pertanian dengan mengeluarkan peraturan daerah untuk lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) seluas 1. 640 Ha yang tersebar di Kecamatan Galela Utara, Kecamatan, Kao Barat, Kecamatan Tobelo, Kecamatan Tobelo Barat, Kecamatan Tobelo Tengah, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Tobelo Selatan.

Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan pertanian dalam kurun waktu 2017-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.84. Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
A	Produksi Tanaman Pangan				
1	Padi Sawah (Ton)	22.650	38.325	32.443	24.094
2	Padi Ladang (Ton)	4.003	9.457	6.314	10.733
3	Jagung (Ton)	35.571	208.130	111.244	17.606
4	Kedelai (Ton)	-	15	-	-
5	Kacang Tanah (Ton)	495	867	1.128	1.128
6	Kacang Hijau (Ton)	148	249	253	260
7	Ubi Kayu (Ton)	75.636	127.206	89.102	33.425
8	Ubi Jalar (Ton)	51.030	60.660	20.610	12.780
	Total (Ton)	189.533	444.909	261.094	100.026
	Pertumbuhan produksi (persen/tahun)		134,74	-41,32	-61,69
B	Produksi Tanaman Hortikultura				
1	Sayur-sayuran (Ton)	1.450,5	1.363,1	3.555,4	593,3
2	Buah-buahan (Ton)	4.341,8	3.864,0	4.301,2	3.240,9
	Total (Ton)	5.792,3	5.227,1	7.856,6	3.834,2
	Pertumbuhan produksi (persen/tahun)		-9,76	50,31	-51,20
C	Produksi Tanaman Perkebunan				
1	Kelapa	70.777	71.498	71.597	71.928
2	Pala	1.507	1.708	1.811	1.789
3	Cengkeh	576	581	612	602
4	Kakao	1.030	1.001	1.017	448
	Total	73.890	74.788	75.037	74.767
	Pertumbuhan produksi (persen/tahun)		1,22	0,33	-0,36
D	Populasi Peternakan				
1	Sapi (ekor)	19.170	20.062	20.996	19.844
2	Kambing (ekor)	14.047	14.794	15.574	15.312
3	Ayam Buras (ekor)	86.786	89.764	92.841	93.140
4	Itik (ekor)	31.264	33.449	35.285	36.010
5	Babi (ekor)	32.827	32.883	32.939	31.056
E	Produksi Peternakan				
1	Daging Sapi (Kg)	208.061	497.550	227.109	263.114
2	Daging Kambing (Kg)	11.150	11.800	12.450	13.100
3	Daging Babi (Kg)	85.810	87.355	88.900	90.445
4	Daging Ayam Buras (Kg)	161.364	164.528	167.692	170.856
5	Daging Itik (Kg)	16.765	17.557	18.349	19.141
	Total (Kg)	483.150	778.790	514.500	556.656
	Pertumbuhan produksi (persen/tahun)		61,19	-33,94	8,19
F	Pemberdayaan Petani				
1	Jumlah kelompok/usaha tani yang memperoleh fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	54	60	18	27
2	Jumlah kelompok/usaha tani yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan	2	2	5	3

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara, 2021

D. Kehutanan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Kehutanan, yaitu Sub Urusan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam bentuk Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) kabupaten/kota. Urusan kehutanan di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Sampai dengan Tahun 2020, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang terkait penyelenggaraan urusan kehutanan difokuskan pada upaya menjaga kualitas lingkungan hidup, yang termasuk di dalamnya adalah kualitas tutupan hutan. Dalam konteks ini, Lahan Kritis yang ter rehabilitasi sampai dengan dengan Tahun 2020 mencapai 10.042 Ha.

E. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yaitu Sub Urusan Energi Baru Terbarukan, dalam bentuk pelayanan Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota. Urusan ESDM di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Utara, dengan tugas pokok “Melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah di bidang Perdagangan, Metrologi dan Perlindungan Konsumen, Perindustrian dan ESDM”.

Sampai dengan Tahun 2020, sumber pasokan utama tenaga listrik di Kabupaten Halmahera Utara berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada Sistem Tobelo-Malifut dengan daya terpasang sebesar 52.061 KW. Sistem pembangkit PLN yang ada seluruhnya menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), dimana Pembangkit Listrik yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) belum tersedia. Pemanfaatan EBT masih terbatas pada penggunaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS). Pelayanan PLN telah menjangkau seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sampai dengan Tahun 2020, jumlah desa yang telah teraliri listrik sebanyak 189 desa atau 96,43 persen. Adapun berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020 telah mencapai 97,96 persen yang terdiri dari 97,03 persen bersumber dari PLN dan sebesar 0,93 persen yang bersumber dari listrik Non PLN. Dengan demikian masih terdapat 2,04 persen rumah tangga di Kabupaten Halmahera Utara yang belum menggunakan listrik, PLN maupun Non PLN.

F. Perdagangan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Perdagangan meliputi sub urusan: 1) Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan); 2) Sarana Distribusi Perdagangan (Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat); 3) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (penjaminan ketersediaan, pemantauan harga dan stok, operasi pasar); 4) Pengembangan Ekspor (promosi dagang, kampanye pencitraan); dan 5) Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Urusan Perdagangan di Kabupaten Halmahera Utara dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sampai dengan Tahun 2020, di Kabupaten Halmahera Utara telah terdapat 26 pasar modern/pusat perbelanjaan, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan Tahun 2019 yang baru berjumlah 9 buah. Pasar modern adalah pasar di mana penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (*swalayan*) atau dilayani oleh pramuniaga. Pasar ini umumnya menjual sembilan bahan pokok (*sembako*) dan alat-alat rumah tangga. Pada Tahun 2020 kenaikan atau penambahan pasar modern berasal dari masuknya *inconvenience-inconvenience store*, dalam hal ini waralaba nasional Alfamidi sebanyak 16 toko. Terkecuali Tobelo Timur, pada Tahun 2020 tersedia sebanyak 23 Pasar rakyat/tradisional di 16 kecamatan, tetapi hanya 13 di antaranya atau 56,5 persen yang beroperasi secara penuh/normal. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar.

Gambaran kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan dalam kurun waktu 2017-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.85. Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
A	Perizinan Usaha Perdagangan				
1	Jumlah izin usaha perdagangan yang diterbitkan (berdasarkan (IPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan, dll)	292	489	771	863
	Pertumbuhan perizinan usaha perdagangan (persen)	-	67,5	57,7	11,9
B	Sarana Perdagangan				
1	Jumlah Pasar Modern/Pusat Perbelanjaan (kumulatif)	6	9	9	26
2	Jumlah Pasar Tradisional/Rakyat (kumulatif)	17	20	23	23
3	Jumlah Pasar Tradisional/Rakyat yang beroperasi penuh (kumulatif)	0	0	13	13
	Persentase Pasar Tradisional/Rakyat yang beroperasi penuh	0	0	56,5	56,5
C	Pengawasan Barang				
1	Jumlah jenis barang beredar yang sudah diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	27	31	35	40
2	Persentase jumlah jenis barang beredar yang sudah diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	22,0	25,2	28,5	32,5
D	Perlindungan Konsumen				
	Jumlah laporan pengaduan konsumen	45	53	61	289
	Jumlah laporan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti/diselesaikan	45	53	61	289
	Persentase laporan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti/diselesaikan	100	100	100	100
D	Ekspor				
1	Total Nilai ekspor komoditas non migas dan pertambangan (Rp. juta)	498,7	3.038,9	4.550,0	2.422,7
	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non migas dan pertambangan (rupiah)		509,3	49,7	-46,8

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Halmahera Utara, 2021

Dari tabel, setiap tahunnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara terus menerbitkan izin usaha perdagangan, yang meliputi IPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan, dll, sesuai kewenangan.

Secara kumulatif dengan tahun dasar 2017 (292 izin), hingga Tahun 2020 jumlah izin yang diterbitkan telah mencapai 863 izin, atau meningkat 195,5 persen dalam empat tahun terakhir. Namun secara keseluruhan pertumbuhan perizinan usaha memperlihatkan tren perlambatan setiap tahunnya.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan No. 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara terus melakukan upaya pengawasan atas barang beredar, dalam hal ini terdapat 123 jenis barang yang terdiri dari 105 jenis barang kategori Non Pangan dan 16 jenis barang kategori Pangan. Pada Tahun 2020, terdapat 40 atau sekitar 32,5 persen jenis barang yang diawasi meliputi 30 jenis kategori Non Pangan dan 10 jenis kategori Pangan, meningkat dari tahun sebelumnya yang baru mencakup 35 atau 28,5 jenis barang. Belum optimalnya pengawasan karena saat ini Perindustrian dan Perdagangan baru dibekali seorang Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) yang bersertifikat. Pengawasan Barang pangan lebih khusus diserahkan ke Dinas Kesehatan, sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan lebih berfokus pada barang-barang khusus seperti material-material bangunan, sampai peredaran uang palsu. Pengawasan umum dilakukan secara berkala, 3 bulan sekali (terjadwalkan), dengan fokus kepada ke bahan pangan (kadaluarsa), sementara pengawasan khusus bila ada pengaduan ke dinas baik lisan maupun tulisan. Dalam hal terdapat pengaduan maka dinas akan menindaklanjuti, dengan disertai berita acara hasil pengawasan. Sejauh ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara dapat menindaklanjuti/menyelesaikan seluruh laporan pengaduan konsumen yang diterima.

Upaya pengembangan ekspor, khususnya terhadap komoditas non migas dan pertambangan terus dilakukan. Komoditi ekspor dimaksud adalah komoditas yang dikeluarkan dari daerah asal sampai ke Negara tujuan ekspor, dengan menyertakan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara. Pada tahun 2020 ekspor masih terbatas pada non komoditas yaitu produk ikan fufu ke Jepang, dengan nilai ekspor pada Tahun 2020 tercatat senilai 2,42 milyar rupiah atau turun 46,8 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,55 milyar rupiah.

G. Perindustrian

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Perindustrian meliputi sub urusan: 1) Perencanaan Pembangunan Industri (Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota); 2) Perizinan (Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah; IPUI bagi industri kecil dan menengah; IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota); 3) Sistem Informasi Informasi Nasional (penyampaian laporan industri). Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Hingga Tahun 2020 terdapat 527 perusahaan industri yang didominasi industri kecil. Perkembangan perusahaan industri di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2017-2020 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.86. Perusahaan Industri Menurut Kualifikasi Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
A	Industri Besar				
1	Jumlah Perusahaan	2	2	4	4
2	Jumlah Tenaga Kerja	2.006	2.276	3.614	2.679
	Rata-rata tenaga kerja/perusahaan	1.003	1138	904	670
B	Industri Sedang				
1	Jumlah Perusahaan	2	3	4	4
2	Jumlah Tenaga Kerja	61	63	77	77
	Rata-rata tenaga kerja/perusahaan	30~31	21	19~20	19~20
C	Industri Kecil				
1	Jumlah Perusahaan	434	178	486	519
2	Jumlah Tenaga Kerja	1.660	1.892	717	777
	Rata-rata tenaga kerja/perusahaan	3~4	10~11	1~2	1~2
D	Pertumbuhan				
	Jumlah Perusahaan Industri	438	183	494	527
1	Pertumbuhan jumlah perusahaan industri (persen)	-	-58,2	169,9	6,7
2	Pertumbuhan jumlah perusahaan industri kecil (persen)	-	-59,0	173,0	6,8

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Halmahera Utara, 2021

Dari tabel, jumlah industri meningkat dalam dua tahun terakhir, namun tingkat serapan tenaga kerja mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada kualifikasi industri kecil, rata-rata serapan tenaga kerja pada Tahun 2020 antara 1 sampai 2 tenaga kerja per perusahaan dibandingkan empat tahun sebelumnya antara 3 sampai 4 tenaga kerja per perusahaan. Tren yang sama juga terjadi pada industri besar dan sedang. Penambahan jumlah industri lebih dikontribusikan oleh industri kecil dibandingkan industri besar dan sedang. Berdasarkan lokasinya, lebih dari 50 persen perusahaan industri berada di Kecamatan Galela Utara, Tobelo Utara, Tobelo Timur dan Kao Teluk. Gambaran sebaran jumlah industri menurut kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87. Lokasi Perusahaan Industri Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Kualifikasi Industri			Total	Proporsi (%)
		Besar	Sedang	Kecil		
1	Malifut			18	18	3,42
2	Kao Teluk			58	58	11,01
3	Kao			12	12	2,28
4	Kao Barat			23	23	4,36
5	Kao Utara	2		13	15	2,85
6	Tobelo Selatan	1	2	16	19	3,61
7	Tobelo Barat		1	19	20	3,80
8	Tobelo Timur			73	73	13,85
9	Tobelo			24	24	4,55
10	Tobelo Tengah		1	27	28	5,31
11	Tobelo Utara			76	76	14,42
12	Galela			50	50	9,49
13	Galela Selatan			28	28	5,31
14	Galela Barat	1		6	7	1,33
15	Galela Utara			76	76	14,42
16	Loloda Utara			-	-	-
17	Loloda Kepulauan			-	-	-
Halmahera Utara		4	4	519	527	100,0

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Halmahera Utara, 2021

Ditelusur menurut klasifikasinya, perusahaan industri kecil di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 didominasi oleh industri pangan, serta industri kimia dan bahan bangunan. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

**Tabel 2.88. Perusahaan Industri Kecil Menurut Klasifikasi Industri
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020**

No	Klasifikasi	Perusahaan		Tenaga Kerja	
		Jml	(%)	Jml	TK/Per
1	Pangan	245	47,21	258	1~2
	Roti/Kue Kering	216		225	1
	Tahu/Tempe	4		8	2
	Gula Aren	20		20	1
	Pengasapan Ikan	5		5	1
2	Kimia dan Bahan Bangunan	145	27,94	325	2~3
	Penggergajian Kayu	15		30	2
	Perabot Kayu	106		220	2~3
	Percetakan/Fotocopy	5		10	2
	Bata Merah dan Press	19		65	3~4
3	Sandang	20	3,85	20	1
	Penjahitan	20		20	1
4	Logam/Metal	84	16,18	145	1~2
	Alat Dapur	15		15	1
	Reparasi Bengkel Umum	69		130	1~2
5	Kerajinan dan Umum	25	4,82	29	1~2
	Kerajinan Anyaman	21		21	1
	Kerajinan Lainnya	4		8	2
	Total	519	100,0	777	1~2

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Halmahera Utara, 2021

Industri kimia dan bahan bangunan memiliki tingkat serapan lebih banyak, yaitu 2 sampai 3 tenaga kerja per perusahaan, bahkan pada sub klasifikasi industri Bata Merah dan Press dapat menyerap 3 sampai dengan 4 tenaga kerja per perusahaan. Sementara klasifikasi industri yang lain bervariasi antara 1 sampai dengan 2 tenaga kerja per perusahaan.

H. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduknya yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia, guna kepentingan negara dan alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah. Transmigrasi memiliki tujuan yaitu untuk menyeimbangkan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, mempercepat lajunya pembangunan daerah, pemerataan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta meningkatkan taraf hidup para transmigrasi dan memperkuat ketahanan nasional.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Transmigrasi meliputi sub urusan: 1) Perencanaan kawasan transmigrasi; 2) Pembangunan kawasan transmigrasi; dan 3) Pengembangan kawasan transmigrasi.

Dari sisi perencanaan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah menetapkan pemilihan lokasi transmigrasi di Kecamatan Tobelo Barat, tepatnya di Desa Wangongira ini. Pemilihan didasari oleh adanya aspirasi masyarakat setempat yang kemudian dijembatani oleh Pemerintahan Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yakni dengan melakukan upaya Pembukaan Unit Permukiman Transmigrasi di Wangongira. Program transmigrasi ini bertujuan untuk penyebaran dan pemerataan penduduk. Masyarakat setempat diharapkan dapat hidup berdampingan dengan masyarakat Transmigran Penduduk Asing (TPA) dilokasi SP Wangongira. Hingga Tahun 2020, sejumlah dokumen perencanaan telah tersedia, yaitu Master Plan KTM (Kota Terpadu Mandiri); dan RTSP (Rencana Teknik Satuan Permukiman Transmigrasi).

Dalam membangun pemukiman transmigrasi dengan pola usaha apapun, harus didukung oleh ketersediaan lahan yang memenuhi kriteria kelayakan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Prosedur dan Kriteria Penyiapan Lokasi Permukiman Transmigrasi. Kriteria kelayakan meliputi layak huni, layak usaha, layak berkembang, layak lingkungan, dan *clear and clean* (4 L dan 2C). Pembangunan kawasan transmigrasi di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020 belum dilaksanakan:

- 1) Pembangunan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Kawasan Toliwang Kecamatan Kao Barat, disebabkan: Legalitas Lahan yang diperuntuhkan untuk Pusat KTM belum Clear and Clean; belum adanya rekomendasi Gubernur terkait Program KTM Kawasan Toliwang;
- 2) Pembangunan SP (Satuan Permukiman) Baru Wangongira Kecamatan Tobelo Barat, disebabkan: Legalitas Tanah belum memenuhi kriteria clear and clean (2C), sementara dalam proses usulan HPL ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup; serta terdapat beberapa aspek perencanaan lain lain yang masih harus dilengkapi.

Namun demikian, untuk mewujudkan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus melakukan sosialisasi secara intens kepada masyarakat.

Di sisi pengembangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus berupaya mengembangkan kawasan transmigrasi. Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) merupakan wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi, yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan, yang di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pada wilayah Kao, Tobelo dan sekitarnya sejak Tahun 1982 menjadi pengembangan wilayah transmigrasi, yaitu di UPTD Biang Desa Waringin Lamo, Sidodadi di Kecamatan Kao; UPTD Pediwang Desa Sukamaju, UPTD Togoliua Desa Trans Hero di Kecamatan Tobelo yang sekarang menjadi Kecamatan Tobelo Barat; UPTD Toliwang B/SPIV Desa Wonosari, Toliwang, UPTD Toliwang C Desa Beringin Agung, Makarti, Margomulyo, UPTD Leleseng Desa Sangaji Jaya, UPTD Toboulamo Di Kecamatan Kao yang sekarang menjadi Kecamatan Kao Barat, sebagai pengembangan wilayah transmigrasi mandiri dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat transmigrasi dan masyarakat secara umum melalui pengembangan komoditi unggulan khas Kabupaten Halmahera Utara dengan berbagai pembangunan, baik dari pemerintah Pusat maupun pemerintah Kabupaten Halmahera Utara antara lain : Ketahanan Pangan melalui Program Tanaman Pangan dan Perkebunan, Pendidikan, Kesehatan, dan rencana pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

Saat ini terdapat 3 (tiga) Satuan Pemukiman (SP) yang masuk dalam binaan yaitu Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, yaitu:

- 1) UPT Toliwang F SP.5 Kecamatan Kao Barat (sementara dalam proses Desa Definitif);
- 2) UPT Toliwang Togoliua Kecamatan Tobelo Barat (sementara dalam proses Desa Definitif); dan
- 3) UPT Toboulamo Kecamatan Kao Barat.

Ketiga Satuan Pemukiman termasuk dalam kategori SP berkembang. Adapun yang menjadi hambatan atau kendala dalam proses pengembangan kawasan untuk persiapan Desa Definitif, yaitu Penerbitan Sertifikat Hak Milik, yang sementaramasih dilakukan Validasi Data secara bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Halmahera Utara.

2.3.4. Fokus Layanan Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

Unsur pendukung, penunjang, pengawasan pemerintahan daerah, kewilayahan, serta pemerintahan umum, meliputi: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat, Kecamatan, serta Kesatuan Bangsa dan Politik.

A. Unsur Pendukung

Unsur pendukung urusan pemerintahan diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Capaian kinerja dalam penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.89. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
A	Sekretariat Daerah				
1a	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	CC	B	B	B
1b	Nilai/Skor SAKIP	52,09	60,02	60,22	60,77
2a	Jumlah kerjasama daerah (MoU)	3	1	1	12
2b	Jumlah kerjasama daerah (MoU) yang ditindaklanjuti	3	1	1	12
2c	Persentase kerjasama daerah (MoU) yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
3a	Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa	304	1.047	609	361
3b	Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan dengan Metode Kompetitif (Lelang)	139	126	93	38
3c	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan dengan Metode Kompetitif (Lelang)	45,72	12,03	15,27	10,53
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Hasil Survey)			81,6	78,25
B	Sekretariat DPRD				
1	Jumlah Ranperda dalam Prolegda	15	20	17	13
2	Jumlah Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda	5	7	6	3
3	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda	33,33	35,00	35,29	23,08

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Utara, 2021; Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Utara, 2021

B. Unsur Penunjang

Capaian kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2017-2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.90. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
A	Perencanaan				
1a	Jumlah Program dalam RPJMD tahun berkenaan	461	493	431	500
1b	Jumlah Program dalam RKPD tahun berkenaan yg nomenklturnya sesuai dengan RPJMD	406	459	419	357
	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah (persen)	88,07	93,10	97,22	71,40
2a	Jumlah Program Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan (PMP) dalam RPJMD tahun berkenaan	190	199	154	190
2b	Jumlah Program Bidang PMP dalam RKPD tahun berkenaan yg nomenklturnya sesuai dengan RPJMD	148	180	143	141
	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah bidang Bidang PMP (persen)	77,89	90,45	92,86	74,21
3a	Jumlah Program Bidang Perekonomian dan SDA (PSDA) dalam RPJMD tahun berkenaan	84	91	75	94
3b	Jumlah Program Bidang PSDA dalam RKPD tahun berkenaan yg nomenklturnya sesuai dengan RPJMD	72	88	75	64
	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah bidang Bidang PSDA (persen)	85,71	96,70	100	68,09
4a	Jumlah Program Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IKw) dalam RPJMD tahun berkenaan	187	203	202	216
4b	Jumlah Program Bidang IKw dalam RKPD tahun berkenaan yg nomenklturnya sesuai dengan RPJMD	186	191	200	152
	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah bidang Bidang IKw (persen)	99,47	94,09	99,01	70,37
B	Evaluasi & Pengendalian				
1	Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (seluruh indikator Bab 8 RPJMD) (persen)	96,56	60,19	69,23	72,86
2	Tingkat capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang PMP (persen)	90,25	84,60	92,43	72,72
3	Tingkat capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang PSDA (persen)	79,07	89,04	88,23	81,69
4	Tingkat capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang IKw (persen)	96,43	88,71	90,87	76,28

Sumber: Bappeda Kab. Halmahera Utara, 2021

Capaian kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2017-2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.91. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian & Pengembangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1	Indeks Inovasi Daerah*	0	0	0	6,56
2	Jumlah Inovasi Daerah (kumulatif)	4	23	40	42
3	Jumlah Inovasi Daerah yang aktif/dimanfaatkan secara berkelanjutan	3	20	36	38
4	Persentase Inovasi Daerah yang aktif/dimanfaatkan secara berkelanjutan	75,0	87,0	90,0	90,5

Sumber: Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kab. Halmahera Utara, 2021

*) <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>

Capaian kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2017-2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.92. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
A	Pendapatan				
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (persen)	20,38	14,00	11,74	10,55
2	Rasio Efektifitas PAD (persen)	88,60	58,90	65,31	53,29
3	Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah (persen)	19,38	-6,01	-47,72	21,31
B	Pengelolaan Keuangan				
1	Rasio efektifitas belanja daerah (persen)	90,75	85,44	89,83	86,25
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Indeks predikat LKPD sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2020	100	100	100	100
C	Pengelolaan BMD				
1	Pertumbuhan Nilai Barang Milik Daerah – Audited Neraca (persen)	12,12	28,60	5,99	8,18

Sumber: Badan Keuangan & Aset Daerah Kab. Halmahera Utara, 2021

Capaian kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan diklat di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2017- 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.93. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian & Diklat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
A	Kepegawaian				
1	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)	3410	3413	3530	3476
	– Jumlah ASN berkualifikasi pendidikan tinggi	985	1.008	1.154	1.142
	Persentase ASN berkualifikasi pendidikan tinggi	28,89	29,53	32,69	32,85
2	Kedisiplinan Aparatur				
	– Jumlah pelanggaran disiplin (kasus)	-	1	1	3
	– Jumlah pelanggaran disiplin (ASN)	-	12	6	6
	Rasio pelanggaran disiplin ASN (per 1000 ASN)		3,52	1,70	1,73
3	Struktural				
	– Jumlah jabatan eseloneering yang tersedia	776	772	704	704
	– Jumlah jabatan eseloneering yang terisi	508	518	541	531
	Persentase jabatan eseloneering yang terisi	65,46	67,10	76,85	75,43
4	Fungsional				
	– Jumlah ASN Fungsional (Guru dan Tenaga Kesehatan)	1.690	1.638	2.108	2.080
	– Jumlah ASN Fungsional Bukan Guru dan Tenaga Kesehatan	1.212	1.257	888	911
B	Pendidikan dan Pelatihan				
1	Jumlah ASN yang menduduki jabatan struktural tahun berkenaan	508	518	541	531
2	Jumlah ASN yang menduduki jabatan struktural tahun berkenaan telah mengikuti Diklat Struktural	129	169	205	205
	Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural tahun berkenaan telah mengikuti Diklat Struktural	25,39	32,63	37,89	38,61
3	Jumlah ASN Fungsional Bukan Guru dan Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi	25	56	60	69
	Persentase ASN Fungsional Bukan Guru dan Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi	2,06	4,46	6,76	7,57

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kab. Halmahera Utara, 2021

C. Unsur Pengawasan

Unsur pengawasan pemerintahan daerah diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara, dengan capaian kinerja sampai dalam kurun waktu 2017-2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.94. Kinerja Layanan Unsur Pengawasan
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020**

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
A	Pengawasan				
1a	Jumlah Temuan Hasil Pengawasan	891	952	1.024	1.045
1b	Jumlah Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	636	660	745	751
	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	71,38	69,33	72,75	71,87
2a	Jumlah Pengaduan Masyarakat	26	25	31	24
2b	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	2	2	10	13
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	7,69	8,00	32,26	54,17
B	Pembinaan				
3	Level Marturitas Sistem Pengendalian Intern Pemda (SPIP) (berdasarkan hasil QA BPKP)	-	L2+	L3	L3
4	Skor Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (berdasarkan hasil QA BPKP)	-	-	L2+	L3

Sumber : Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara, 2021

D. Unsur Kewilayahan

Dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Utara dimana seluruh satuan wilayah terkecilnya adalah desa, peran kecamatan menjadi sangat sentral dalam ikut mendorong kemajuan dan kemandirian desa-desa. Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, sampai dengan Tahun 2020 belum ada satupun desa yang berstatus Desa Mandiri. Lebih dari 50 persen desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Merujuk UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 226, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat kewenangan dan bertanggung jawab kepada bupati.

Peran pemerintah kecamatan sebagai perpanjangan tangan kepala daerah, meliputi antara lain penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak-pihak terkait, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Dengan kewenangan yang dimiliki, Camat dapat mendorong percepatan perkembangan desa-desa dalam berbagai dimensi, yaitu kelembagaan desa, sosial budaya, ekonomi, jaringan prasarana dan sarana, serta lingkungan. Tabel berikut menyajikan gambaran jumlah desa di 17 kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 menurut perolehan skor IDM level berkembang ke atas ($>0,6$) pada seluruh dimensi. Data ini setidaknya dapat memberikan gambaran tentang efektifitas penyelenggaraan fungsi unsur kewilayahan di Kabupaten Halmahera Utara.

Tabel 2.95. Proporsi Desa Berkembang – Maju Menurut Kecamatan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Jml Desa	Desa dengan Indeks $>0,6$ Menurut Dimensi							
			Sosial		Ekonomi		Lingkungan		IDM	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Malifut	22	18	81,8	0	0,0	20	90,9	1	4,5
2	Kao Teluk	11	11	100	3	27,3	10	90,9	7	63,6
3	Kao	14	14	100	2	14,3	9	64,3	9	64,3
4	Kao Barat	21	18	85,7	2	9,5	11	52,4	4	19,0
5	Kao Utara	12	8	66,7	3	25,0	10	83,3	5	41,7
6	Tobelo Selatan	13	12	92,3	0	0,0	13	100	12	92,3
7	Tobelo Barat	5	3	60,0	1	20,0	4	80,0	2	40,0
8	Tobelo Timur	6	2	33,3	3	50,0	2	33,3	0	0,0
9	Tobelo	10	10	100	1	10,0	10	100	10	100
10	Tobelo Tengah	9	9	100	2	22,2	9	100	9	100
11	Tobelo Utara	10	10	100	0	0,0	10	100	9	90,0
12	Galela	7	7	100	2	28,6	0	0,0	2	28,6
13	Galela Selatan	7	4	57,1	0	0,0	7	100	6	85,7
14	Galela Barat	9	9	100	1	11,1	5	55,6	4	44,4
15	Galela Utara	12	5	41,7	0	0,0	11	91,7	6	50,0
16	Loloda Utara	18	11	61,1	0	0,0	17	94,4	1	5,6
17	Loloda Kepulauan	10	5	50,0	0	0,0	7	70,0	0	0,0
Halmahera Utara		196	156	79,6	20	10,2	155	79,1	87	44,4

Sumber: KemendesPDTTrans, 2020, diolah

E. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur pemerintahan umum diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara, dengan capaian kinerja sampai dalam kurun Tahun 2017-2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.96. Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	Capaian Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah partai politik dan lembaga pendidikan tingkat kabupaten yang memperoleh fasilitasi Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (kumulatif)	1	2	3	3
2	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan (kumulatif)	10	12	15	17
3	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada (persen)	-	-	79,48	78,12

Sumber : Badan Kesbangpol Kabupaten Halmahera Utara, 2021

2.4. ASPEK DAYA SAING

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Kondisi aspek daya saing di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dan nilai tukar petani.

A) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga dalam konteks pengeluaran konsumsi berfungsi sebagai konsumen akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia. Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga per Kapita penduduk Kabupaten Halmahera Utara selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.97. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp)	708.180,0	720.035,0	859.905,0	792.568,1	949.166,5
Pangan (Rp)	374.260,0	407.715,0	432.094,0	429.189,0	485.097,3
Non Pangan (Rp)	333.920,0	312.320,0	427.811,0	363.379,1	464.069,2
Persentasi pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	47,15	43,38	49,75	45,85	48,89

Sumber: Provinsi Maluku Utara Dalam Angka, 2017-2021

Dari tabel, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 sebesar Rp. 949.166,5 atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 792.568,1. Dibandingkan lima tahun sebelumnya, kondisi pada Tahun 2020 telah meningkat 34,03 persen. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dalam lima tahun terakhir masih didominasi oleh kelompok makanan (pangan), dengan kecenderungan yang fluktuatif dalam rentang 50 sampai 57 persen. Pada Tahun 2020, persentase pengeluaran konsumsi non makanan sebesar 48,89 persen atau meningkat 3,04 persen poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 45,85 persen. Kondisi di 2020 masih lebih rendah dibandingkan Tahun 2018 yang mencapai 49,75 persen.

B) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani di suatu wilayah, karena mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk usaha maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Semakin tinggi NTP atau peningkatan NTP suatu periode, maka makin tinggi pula kenaikan kesejahteraan petani pada wilayah tersebut. Nilai Tukar Petani yang baik sangat penting bagi Maluku Utara karena sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini. NTP adalah perbandingan indeks harga diterima oleh petani terhadap indeks harga yang dibayar oleh petani. Istilah yang berkaitan dengan NTP adalah sebagai berikut:

- 1) Bila NTP lebih besar dari 100, maka dapat diartikan bahwa perubahan harga yang dibayar petani secara rata-rata lebih kecil dibandingkan yang diterima petani dari usaha pertaniannya,
- 2) Bila NTP suatu periode lebih besar dibandingkan periode sebelumnya maka dapat diartikan bahwa kemampuan daya beli atau tingkat kesejahteraan petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya,
- 3) NTP dihitung menurut subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman perkebunan rakyat, subsektor peternakan dan subsektor perikanan,
- 4) Bila NTP diperbandingkan antar subsektor atau antar wilayah, NTP dapat diartikan sebagai insentif untuk berusaha. Subsektor atau wilayah dengan NTP yang lebih besar, berarti berusaha di bidang pertanian pada subsektor atau wilayah tersebut lebih menguntungkan dibandingkan pada subsektor atau wilayah lain, karena memberikan insentif yang lebih besar.

Merujuk pada Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara pada periode Tahun 2016-2020, memperlihatkan kecenderungan yang menurun pada. Pada Tahun 2016 rata-rata NTP sebesar 103,95, kemudian terus mengalami penurunan sehingga di bawah 100 pada Tahun 2018. Pada Tahun 2018 rata-rata NTP Provinsi Maluku Utara adalah 98,77 atau mengalami penurunan sebesar 5,18 poin dibandingkan rata-rata NTP pada tahun sebelumnya. Adapun indeks harga yang diterima petani (It) pada Tahun 2020 sebesar 101,60 atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 100,64. Sementara pada indeks harga yang dibayar petani (Ib) di mana pada Tahun 2020 sebesar 105,25 atau mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 102,70. Perkembangan NTP Provinsi Maluku Utara pada kurun tahun 2016-2020 sebagaimana tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.98. Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016*	2017*	2018*	2019**	2020**
Indeks harga yang diterima petani (It)	125,41	127,78	129,14	100,64	101,60
Indeks harga yang dibayar petani (Ib)	120,66	126,20	130,77	102,70	105,25
Nilai Tukar Petani (NTP)	103,95	101,25	98,77	97,99	96,53

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2021; *) Tahun Dasar 2012; **) Tahun Dasar 2018

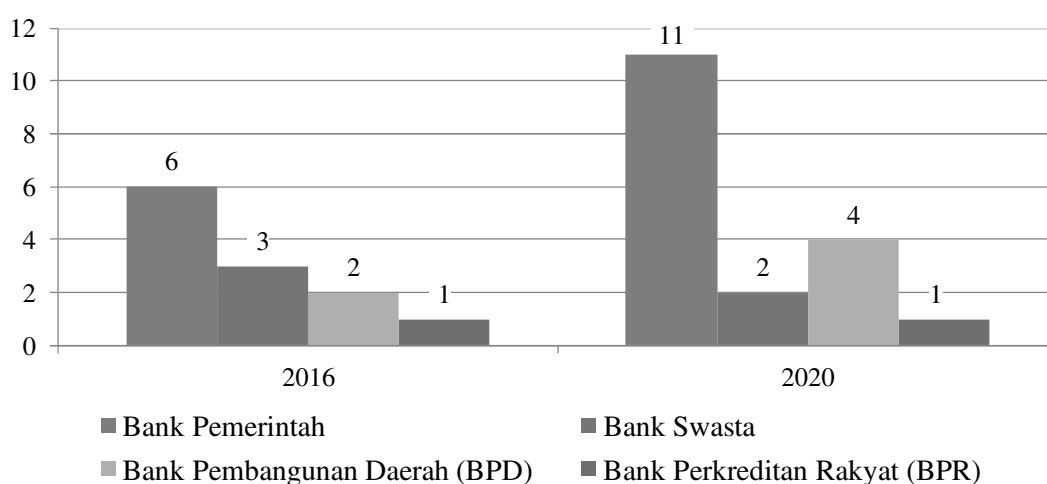
Secara keseluruhan berdasarkan tabel, Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2020 masih berada di bawah 100 yang artinya petani mengalami defisit. Dalam hal ini perubahan harga yang dibayar petani secara rata-rata lebih besar dibandingkan yang diterima petani dari usaha pertaniannya.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di suatu daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah dan infrastruktur, maka semakin berdaya saing wilayah tersebut.

A) Fasilitas Perbankan

Pada Tahun 2020, jumlah kantor bank (Kantor Pusat, cabang, dan cabang pembantu) di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 18 kantor, meningkat 50 persen dibandingkan Tahun 2016 yang berjumlah 12 kantor. Dengan semakin banyaknya kantor Bank, diharapkan dapat meningkatkan peran perbankan dalam memacu perekonomian daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung melalui kredit yang diberikan terhadap pelaku ekonomi seperti: Kredit Konsumsi, Kredit Produktif yang meliputi Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit UMKM, yang akan berpengaruh pada peningkatan kegiatan perekonomian dan kesempatan kerja di daerah. Perkembangan kantor bank selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.40 Jumlah Kantor Bank Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 & 2020

Sumber: Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2016 & 2020

B) Fasilitas Akomodasi dan Restoran/Rumah Makan

Fasilitas akomodasi dan restoran/rumah makan merupakan sarana yang penting dalam menunjang pariwisata daerah. Seiring dengan berkembangnya pariwisata di daerah maka permintaan akan fasilitas akomodasi yang memadai juga akan meningkat. Pada Tahun 2020, jumlah fasilitas akomodasi (hotel dan penginapan) di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 49, serta restoran/rumah makan sebanyak 93, atau mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99. Perkembangan Fasilitas Akomodasi/Restoran/Rumah Makan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Restoran/Rumah Makan/Kafe	86	86	86	93
2	Hotel/Penginapan	47	46	46	49
a	Jumlah Kamar	567	567	705	777
b	Jumlah Tempat Tidur	755	755	993	1.115

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Halmahera Utara, 2021

C) Infrastruktur Transportasi

Prasarana transportasi memiliki peran penting dalam menentukan kinerja logistik suatu wilayah. Aktivitas utama logistik yang mencakup transportasi dan pergudangan, memerlukan infrastruktur pelabuhan udara (*airport*), pelabuhan laut (*seaport*), dan jalan raya (*road*). Prasarana jalan penting untuk menghubungkan transportasi antardaerah, terutama dari desa ke kota, dari kota kabupaten ke kota provinsi. Prasarana jalan juga menghubungkan transportasi jalan raya dengan pelabuhan, bandara, untuk transportasi multimoda. Peningkatan kualitas infrastruktur logistik menjadi faktor penting dalam kinerja logistik. Selain menjadi faktor penting dalam logistik, kualitas infrastruktur tersebut menjadi daya tarik bagi investor dalam membangun pabrik, mengembangkan bisnis, dan perdagangan.

Hingga Tahun 2020, total panjang jalan yang terbangun di Kabupaten Halmahera Utara sepanjang 691,26 Km, yang meliputi 195,26 Km Jalan Nasional, 194,8 Km Jalan Provinsi dan 301,2 Km Jalan Kabupaten. Grafik di halaman berikut menyajikan komposisi panjang jalan di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 menurut kewenangan pembinaan.



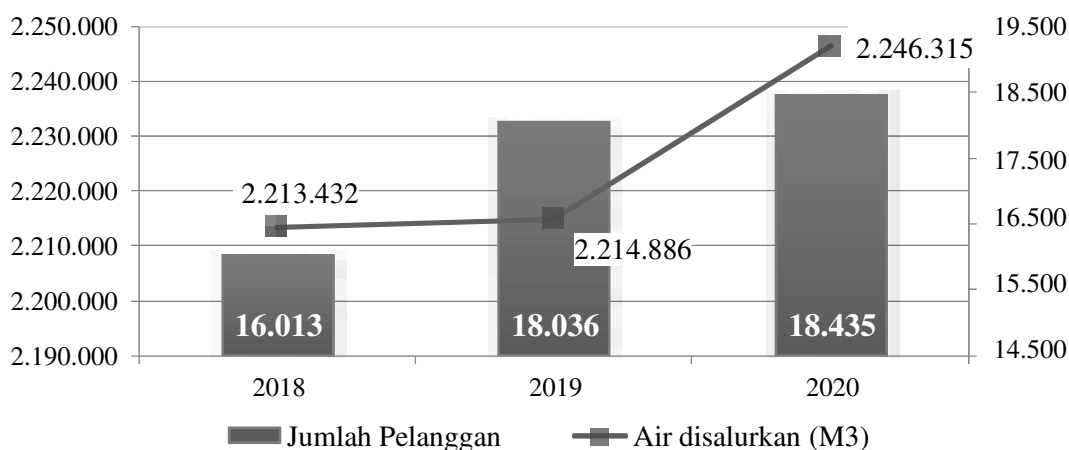
Gambar 2.41 Komposisi Panjang Jalan Menurut Kewenangan Pembinaan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

Sumber: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara, 2021

Adapun jumlah kendaraan di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2020 sebanyak 56.594 unit kendaraan, yang meliputi 2.726 unit mobil penumpang, 20 unit Bus, 2.052 unit Truck, dan 5.1796 unit sepeda motor. Dengan demikian maka rasio jumlah kendaraan terhadap panjang jalan di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 sebesar 82, yang artinya bahwa pada Tahun 2020 setiap satu kilometer jalan melayani sebanyak 82 kendaraan. Sementara rasio panjang jalan terhadap luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 sebesar 0,20 yang artinya di setiap Km² wilayah tersedia infrastruktur jalan sepanjang ± 200 meter. Semakin tinggi nilai rasio maka semakin tinggi tingkat aksesibilitas jalan.

D) Infrastruktur Air Bersih

Sistem pasokan air (*water supply*) yang aman dan terlindungi menjadi salah satu tantangan khas bagi Kabupaten Halmahera Utara. Infrastruktur air bersih yang handal mencakup sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang meliputi intake air baku, storage (penampungan pra pengolahan), transmisi ke instalasi pengolahan, pengolahan air (*water treatment*), transmisi ke penampungan (*reservoir*) distribusi dan distribusi ke pelanggan. Di Kabupaten Halmahera Utara sistem pasokan air perpipaan diusahakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Tabel di halaman berikut menyajikan perkembangan jumlah pelanggan dan volume air yang disalurkan oleh PDAM Tobelo dalam kurun waktu 2018-2020.

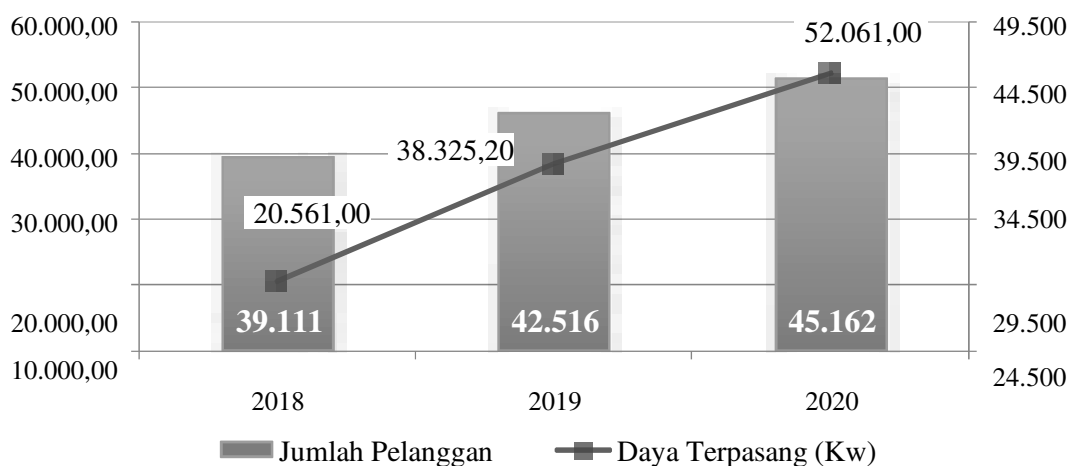


Gambar 2.42 Volume Air Disalurkan dan Jumlah Pelanggan PDAM Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2020

Sumber: BPS Kab. Halmahera Utara, 2021

E) Infrastruktur Tenaga Listrik

Tenaga listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, kegiatan komersial maupun dalam kehidupan sehari-hari rumah tangga. Energi listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan juga proses produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan alat-alat/mesin industri. Pasokan tenaga listrik (PLN) di Kabupaten Halmahera Utara berasal sistem tenaga listrik dengan beban diatas 1,5 MW yaitu Sistem Tobelo-Malifut. Pelayanan PLN telah mencakupi seluruh kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara. Tabel berikut menyajikan perkembangan daya terpasang dan jumlah pelanggan PLN dalam kurun tahun 2018-2020



Gambar 2.43 Daya Terpasang dan Jumlah Pelanggan PLN Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018-2020

Sumber: BPS Kab. Halmahera Utara, 2021

F) Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di segala sektor kehidupan tanpa sadar telah membawa dunia ke gerbang globalisasi tanpa batas dan tidak mengenal jarak. Dalam konteks ini siapapun dapat berkomunikasi dan mengakses segala informasi yang di butuhkan dengan cepat dan di manapun keberadaannya. Kondisi layanan infrastruktur TIK di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.100. Jangkauan Layanan Infrastruktur TIK
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Operator Telepon Tetap	1	1	1	1
2	Jumlah Operator Telepon Seluler	2	2	2	2
3	Jumlah Desa belum terjangkau jaringan telekomunikasi seluler	79	79	53	35
	Persentase Desa terjangkau jaringan telekomunikasi seluler	60,3	60,3	73,4	82,4
4	Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Seluler	44,48	49,14	47,93	49,62
5	Persentase Penduduk Mengakses Internet	15,46	24,21	23,10	29,88

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara, 2021

2.4.3. Fokus Iklim Investasi

Kondisi iklim berinvestasi di Kabupaten Halmahera Utara dapat dijelaskan melalui beberapa aspek terkait sebagai berikut.

A) Angka Kriminalitas

Tindak kriminalitas akan memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi. Tingkat kejahatan yang tinggi dapat mengganggu keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing. Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi.

Wilayah yang kondusif pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tabel berikut menyajikan angka kriminalitas di Kabupaten Halmahera Utara yang disajikan menurut kecamatan dalam kurun waktu 2017-2019.

**Tabel 2.101. Angka Kriminalitas Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2019**

No	Kecamatan	2017		2018		2019	
		JTP	%PTP	JTP	%PTP	JTP	%PTP
1	Malifut	6	33,33	18	38,89	9	66,6
2	Kao Teluk	3	33,33	5	40	1	100
3	Kao	1	100	—	—	1	100
4	Kao Barat	1	—	1	100	1	100
5	Kao Utara	1	100	1	—	1	100
6	Tobelo Selatan	3	66,67	2	50	2	100
7	Tobelo Barat	1	—	—	—	1	100
8	Tobelo Timur	1	—	1	100	1	100
9	Tobelo	62	79,03	78	55,13	92	86,95
10	Tobelo Tengah	8	87,5	27	66,67	30	90
11	Tobelo Utara	11	45,45	23	95,65	23	82,6
12	Galela	4	50	1	100	4	50
13	Galela Selatan	2	50	2	50	2	100
14	Galela Barat	1	100	2	50	2	100
15	Galela Utara	—	—	1	—	2	100
16	Loloda Utara	2	100	4	100	4	100
17	Loloda Kepulauan	2	100	2	50	2	100
Halmahera Utara		109	69,72	156	67,95	178	87,64
Penduduk (jiwa)		194.291		197.971		199.935	
Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (per 100rb pddk)		56,10		78,80		89,03	

JTP (Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan); %PTP (Persentase Penyelesaian Tindak Pidana)
Sumber: BPS Kab. Halmahera Utara, 2021, diolah

Dari tabel, Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (per 100rb pddk) memperlihatkan tren peningkatan, dari 56,1 pada 2017 menjadi 89,03 pada 2019. Adapun rata-rata penyelesaian kasus tindak pidana di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2019 adalah sebesar 87,64 persen atau meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

B) Aksi Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi turun ke jalan merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses demokrasi. Namun demikian aksi unjuk rasa yang seringkali berujung pada kericuhan dipandang dapat mempengaruhi iklim bisnis. Dalam jangka pendek, aksi unjuk rasa yang berlangsung secara masif dapat mempengaruhi keputusan investasi dalam bentuk portofolio di pasar modal dan menekan rupiah di pasar keuangan, bahkan dapat mempengaruhi pada keputusan investasi langsung di sektor riil. Dalam jangka panjang, aksi unjuk rasa yang berlangsung terus-menerus dapat membuat iklim usaha menjadi tidak kondusif. Tabel berikut menyajikan jumlah aksi unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu Tahun 2017-2020.

Tabel 2.102. Jumlah Aksi Unjuk Rasa Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

No	Kategori Isu/Tuntutan	Jumlah Aksi Unjuk Rasa				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bidang Politik	8	10	2	3	2
2	Bidang Sosial	1	2	2	2	5
3	Bidang Ekonomi	8	15	13	11	7
Total		17	27	17	16	14

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Utara, 2021

Dari tabel, jumlah aksi unjuk selama setahun dalam empat tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara ini didominasi oleh isu/ tuntutan terkait bidang ekonomi.

C) Lama Proses Perizinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Lama proses perijinan umumnya merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan. Perangkat daerah yang membidangi perizinan di Kabupaten Halmahera Utara terus berusaha menciptakan efisiensi *Business Process* pengurusan izin, seperti percepatan dalam hal waktu, kemudahan dalam syarat/prosedur, dan biaya yang proposional. Perkembangan lama proses perizinan investasi di Kabupaten Halmahera Utara

Tabel 2.103. Lama Proses Perizinan Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

No	Jenis Izin	Rata-rata Lama Proses Perizinan			
		2017	2018	2019	2020
1	Ijin yang tidak memiliki kajian teknis	50 (Menit)	50 (Menit)	50 (Menit)	50 (Menit)
2	Ijin yang memiliki kajian teknis lingkungan	3 (Bulan)	3 (Bulan)	3 (Bulan)	5 (Bulan)
3	Ijin yang memiliki kajian teknis IMB	5 (Hari)	5 (Hari)	5 (Hari)	5 (Hari)

Sumber : Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Halmahera Utara, 2021

Dari tabel, Izin yang tidak memiliki kajian teknis terus mengalami perbaikan, rata-rata hanya memerlukan waktu pengurusan selama 50 menit, Izin yang memiliki kajian teknis lingkungan selama 3 (tiga) bulan, dan Izin yang memiliki kajian teknis IMB selama 5 hari.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Pembangunan daerah memerlukan aset yang di sebut sumber daya baik sumber daya alam (SDA), maupun sumber daya manusia (SDM). Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan. Jumlah penduduk yang besar apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, menunjukan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia. Pendidikan akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki sehingga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

A) Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja yang tersedia pada suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Persentase Penduduk Lulusan S1, S2 dan S3 adalah proporsi penduduk usia 15 ke atas yang tamat S1, S2 dan S3 terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Tabel berikut menyajikan perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun Tahun 2017-2020.

Tabel 2.104. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020

Uraian	2017	2018	2019	2020
Jumlah lulusan S1/S2/S3	8.445	10.973	6.826	7.039
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang termasuk Angkatan Kerja	73.563	78.709	76.396	85.993
Rasio Lulusan S1/S2/S3 (persen)	11,48	13,94	8,94	8,19

Sumber : Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, BPS Provinsi Maluku Utara, 2017-2020

B) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pengelompokan jumlah atau persentase penduduk di tiap kelompok umur, akan dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) termasuk bayi dan anak (usia 0-4 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (65 tahun ke atas). Di samping itu, melalui rasio ketergantungan juga dapat diketahui berapa persen penduduk yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan yaitu penduduk usia produktif atau yang berusia 15-64 tahun.

Grafik di halaman berikut menyajikan perkembangan rasio ketergantungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2020.

Tabel 2.105. Rasio Ketergantungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2020

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase	Rasio Ketergantungan
2020	Non Produktif (<15 & >64 Tahun)	67.209	34,00	51,53
	Produktif (15 - 64 Tahun)	130.429	66,00	
2019	Non Produktif (<15 & >64 Tahun)	73.010	36,52	57,52
	Produktif (15 - 64 Tahun)	126.925	63,48	

Sumber : Kabupaten Halmahera Utara Dalam Angka 2020, diolah

Dari tabel, rasio ketergantungan Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2019 sebesar 57,52 persen. Merujuk definisinya, *dependency ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan usia non produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif, dinyatakan dalam persen. Berdasarkan rasio ketergantungan 57,52 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) masih mempunyai tanggungan sebanyak 57-58 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Adapun rasio ketergantungan pada Tahun 2020 berkurang menjadi 51,53 persen. Artinya pada Tahun 2020 setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kabupaten Halmahera Utara masih mempunyai tanggungan sebanyak 51-52 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Besaran rasio ketergantungan menunjukkan beban ekonomi bagi penduduk umur produktif (usia kerja) yang menanggung penduduk pada umur tidak produktif.

2.5. HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016-2020

Tabel 2.106 menyajikan hasil analisis terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sampai dengan Tahun 2020, berdasarkan Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021. Interpretasi capaian dilakukan dengan membandingkan capaian pada Tahun 2020 dengan target yang ditetapkan untuk tahun tersebut oleh RPJMD.

**Tabel 2.106. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				Standar/ Target	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020		
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
A.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sesuai
2	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	CC	B	B	B	B	Sesuai
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	77	82	78	73,0	Melampaui
4	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,270	0,330	0,240	0,280	0,254	Belum tercapai
5	Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (per 100rb penduduk)	52	56,10	78,80	89,03	3,33	Belum tercapai
6	Laju inflasi (persen)	1,97	4,12	2,02	2,13	3,40	Melampaui
A.2	Kesejahteraan Sosial						
1	Angka Melek Huruf (persen)	93,95	97,20	99,28	99,16	99,32	Belum tercapai
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,36	8,37	8,38	8,51	8,98	Belum tercapai
3	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	15,00	11,00	6,00	7,00	10,56	Melampaui
4	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	392	162	53	111	206	Melampaui
5	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	68,94	69,15	69,47	69,56	70,39	Belum tercapai
6	Indeks Pembangunan Manusia	66,52	67,30	67,75	67,50	69,88	Belum tercapai
7	Persentase balita kurang gizi	5,30	2,74	8,42	14,02	5,16	Belum tercapai
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	59,0	61,7	58,5	62,0	71,0	Belum tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				Standar/ Target	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020		
B	ASPEK PELAYANAN UMUM						
B.1	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar						
1	Pendidikan						
1.1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (persen)	78,59	85,20	95,10	125,30	84,43	Belum tercapai
1.2	Angka Melanjutkan sekolah SD/MI ke SMP/MTs (persen)	98,11	99,58	100,00	82,87	99,53	Belum tercapai
1.3	Persentase angka kelulusan SMP/MTs	100	99,9	98	100	100	Sesuai
2	Kesehatan						
2.1	Presentase Masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan	95	95	95	76,50	89,0	Belum tercapai
2.2	Cakupan Desa Universal Child Immunization (persen)	75,9	85,7	92,3	53,1	84,0	Belum tercapai
3	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang						
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (persen)	77,79	79,31	77,17	75,60	71,60	Melampaui
3.2	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	100,00	95,10	95,10	95,10	83,67	Melampaui
3.3	Rasio ketersediaan jembatan (persen)	79,80	81,8	81,8	82,8	81,65	Melampaui
3.4	Drainase dalam kondisi baik (persen)	100,0	100,0	100,0	100,0	26,09	Melampaui
3.5	Rasio jaringan irigasi (m/Ha)	11,45	13,81	14,33	15,09	44,54	Belum tercapai
3.6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	31,33	24,49	73,10	59,72	54,75	Melampaui
3.7	Persentase rumah tangga berakses air bersih	65,85	76,74	76,29	76,61	57,40	Melampaui
3.8	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,046	0,04	0,05	0,05	0,64	Belum tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				Standar/Target	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020		
4	Ketenteraman Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat						
4.1	Presentase kejadian bencana yang ditangani kurang dari 24 jam	100	100	100	100	91,67	Melampaui
5	Sosial						
5.1	Angka Kemiskinan (persen)	4,22	4,51	4,55	4,45	3,95	Belum tercapai
5.2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100	100	100	100	15,0	Melampaui
B.2	Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar						
1	Lingkungan Hidup						
1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	0,00	0,00	0,00	83,86	81,4	Melampaui
2	Perhubungan						
2.2	Menurunnya tingkat kecelakaan lalulintas (kasus)	57	60	61	60	42	Belum tercapai
3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
3.1	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)	27,98	44,54	40,05	44,0	45,98	Belum tercapai
3.2	Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah (persen)	19,46	20,6	24,29	24,43	10,00	Melampaui
3.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (persen)	32,20	45	77	87	90,00	Belum tercapai
4	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
4.1	Persentase pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil	4,72	1,32	0,42	-10,06	96,72	Belum tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				Standar/ Target	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020		
5	Penanaman Modal						
5.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	241	320	385	226	248	Belum tercapai
5.2	Ekspor Bersih Perdagangan (USD juta)	-103,7	-327,4	-388,1	-538,9	13,99	Belum tercapai
6	Komunikasi dan Informatika						
6.1	Presentase OPD yang menggunakan aplikasi berbasis IT	45,80	45,80	52,10	52,10	65,31	Belum tercapai
B3	Fokus Layanan Urusan Pilihan						
1	Pertanian						
1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Ton)	185,40	12,95	12,96	38	39,73	Belum tercapai
1.2	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	19,80	18,71	19,20	23,18	19,7	Melampaui
2	Energi dan Sumber Daya Mineral						
2.1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	30,67	32,03	29,08	29,73	29,0	Melampaui
3	Pariwisata						
3.1	Kunjungan wisatatawan (orang)	58.343	63.018	65.159	31.972	55.320	Belum tercapai
4	Kelautan dan Perikanan						
4.1	Produksi perikanan (ton)	19.286	28.037	34.111	23.738	19.803	Melampaui
4.2	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	4,20	4,30	4,24	23,18	4,84	Melampaui
4.3	Konsumsi Ikan per kapita per tahun	46,82	47,50	49,61	52,40	47,72	Melampaui
5	Perdagangan & Perindustrian						
5.1	Persentase Pertumbuhan Industri	8,91	38,71	20,59	6,70	18,0	Belum tercapai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Capaian Kinerja Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				Standar/ Target	Interpretasi: belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		2017	2018	2019	2020		
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
C.1	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
1	Persentase desa yang dialiri listrik	76,53	82,10	89,20	96,43	94,82	Melampaui
2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	77,30	83,90	90,10	97,96	90,97	Melampaui
C.2	Fokus Sumber Daya Manusia						
1	Rasio ketergantungan (persen)	42,80	42,84	57,52	51,53	43,05	Belum tercapai

Keterangan:

Jumlah indikator kinerja: 50

Sesuai : 3 (6,0%)
 Belum tercapai : 27 (54,0%)
 Melampaui : 20 (40,0%)

BAB 3

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

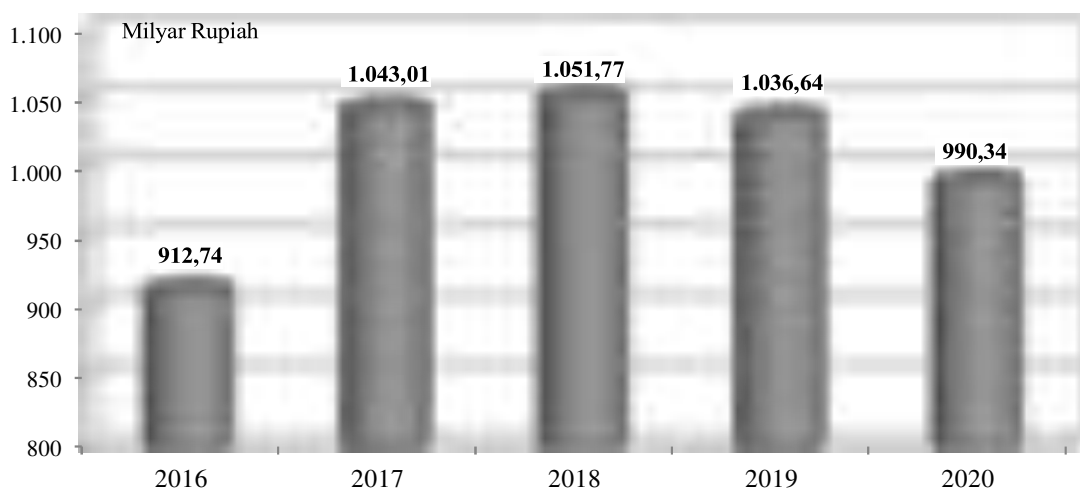
3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Salah satu proses dalam pengelolaan keuangan daerah adalah ditetapkan Anggarannya Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan. APBD dan APBD-P digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD setiap tahunnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan, yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan dan audit.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Analisis difokuskan pada realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, untuk dijadikan dasar dalam membuat proyeksi ke depan. Postur APBD secara umum terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

3.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

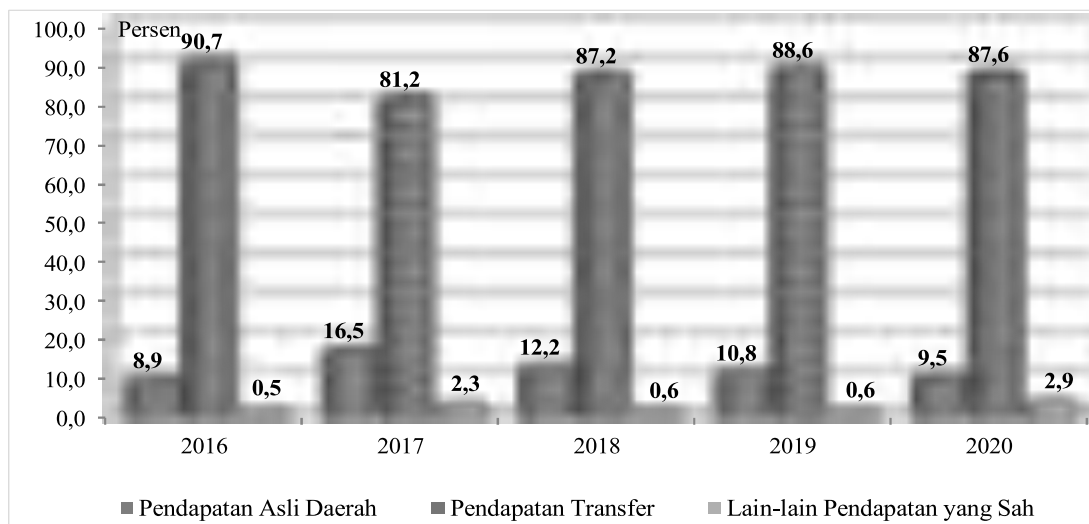
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Secara nominal, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari sebesar Rp. 912,74 milyar pada Tahun 2016, menjadi Rp. 1.051,77 milyar pada Tahun 2018, namun kemudian mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir sehingga menjadi Rp. 990,34 milyar pada Tahun 2020. Gambaran perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Utara secara nominal dalam lima tahun terakhir sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 3.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

Sumber: BKAD Kab. Halmahera Utara, 2021

Komponen Pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Utara terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah, 2) Pendapatan Transfer, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari ketiga sumber tersebut, Pendapatan Transfer masih merupakan komponen yang mendominasi selama lima tahun terakhir, dengan tren yang fluktuatif. Namun dibandingkan dengan kondisi di Tahun 2016 yang sebesar 90,7 persen, pada Tahun 2020 proporsi pendapatan transfer telah berkurang menjadi sebesar 87,6 persen. Tren fluktuatif juga terlihat pada proporsi Pendapatan Asli Daerah, dengan kecenderungan terus menurun dalam kurun Tahun 2017-2020. Adapun proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga memperlihatkan tren yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Perkembangan proporsi pendapatan menurut komponennya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.

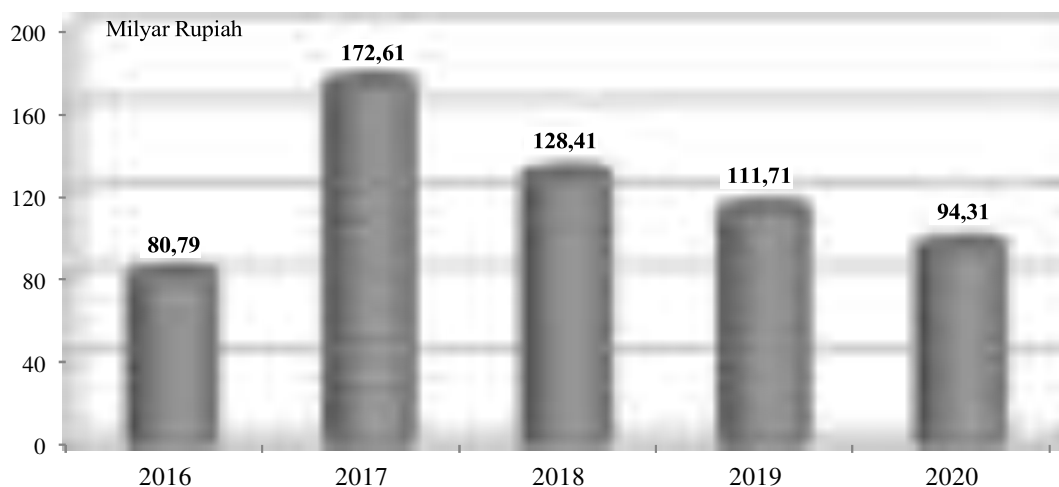


**Gambar 3.2 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020**

Sumber: BKAD Kab. Halmahera Utara, 2021

A) Pendapatan Asli Daerah

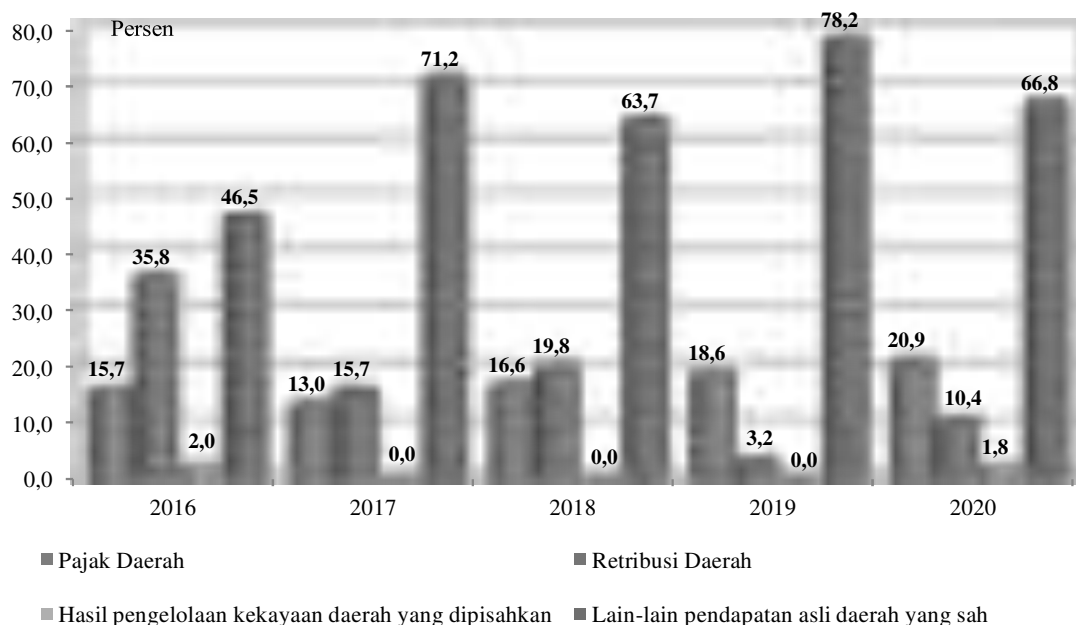
Secara nominal, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu tahun 2017-2020 secara konsisten terus mengalami penurunan, dari sebesar Rp. 172,61 milyar pada Tahun 2017 yang merupakan capaian tertinggi dalam kurun tahun 2016-2020, menjadi sebesar Rp. 94,31 milyar pada Tahun 2020. Namun realisasi PAD yang dicapai pada Tahun 2020 masih lebih besar dibandingkan Tahun 2016. Gambaran perkembangan realisasi PAD Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun waktu 2016-2020 selengkapnya sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



**Gambar 3.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020**

Sumber: BKAD Kab. Halmahera Utara, 2021

Komponen Pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Utara yang bersumber dari PAD terdiri atas: (1) Pajak Daerah; 2) Retribusi Daerah; 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sampai dengan Tahun 2020, sumber PAD Kabupaten Halmahera Utara masih didominasi dari sumber Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan tren yang fluktuatif. Pada Tahun 2020 proporsi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 66,8 persen atau berkurang dibandingkan Tahun 2019, yaitu sebesar 78,2 persen yang merupakan proporsi tertinggi komponen PAD ini sepanjang periode Tahun 2016-2020. Proporsi pajak daerah dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, dari 13 persen di Tahun 2017 menjadi 20,9 persen di Tahun 2020 Sementara proporsi Retribusi Daerah cenderung fluktuatif. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

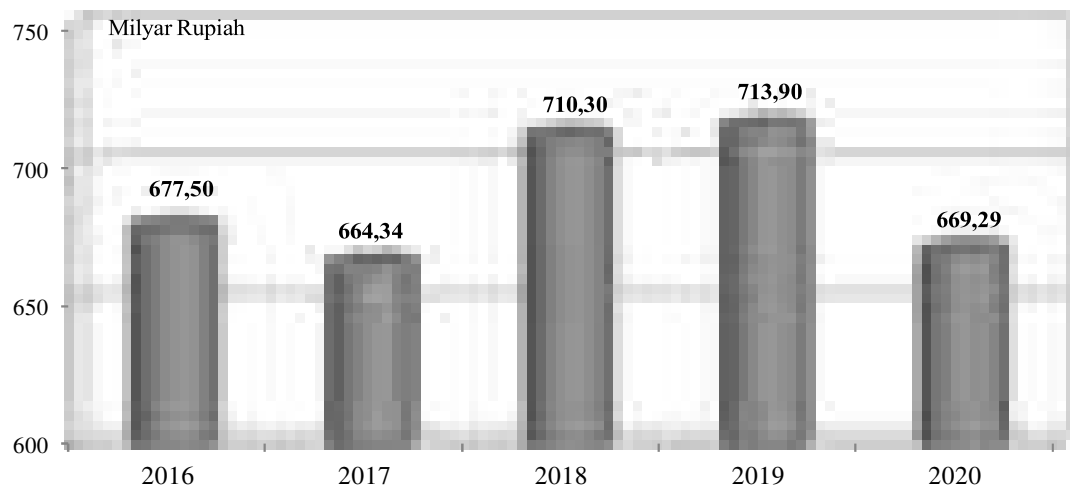


**Gambar 3.4 Proporsi Sumber Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020**

Sumber: BKAD Kab. Halmahera Utara, 2021

B) Dana Perimbangan

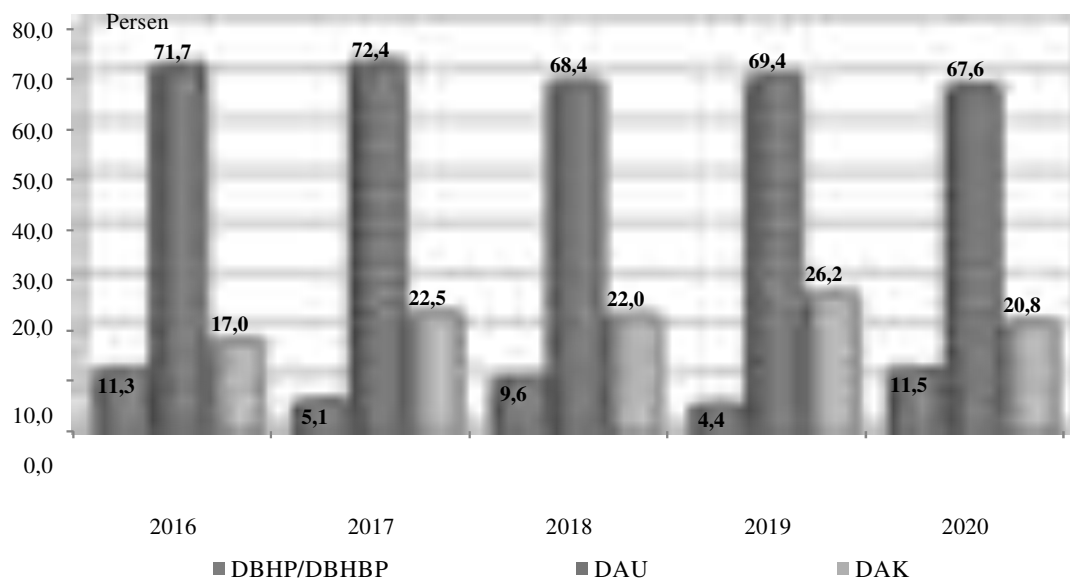
Secara nominal, Pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Utara yang bersumber dari Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif, dari sebesar Rp. 677,5 milyar pada Tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 669,29 milyar pada Tahun 2020. Gambaran perkembangan Dana Perimbangan selengkapnya tersaji dalam grafik di halaman berikut.



Gambar 3.5 Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

Sumber: BKAD Kab. Halmahera Utara, 2021

Komponen Pendapatan Transfer – Dana perimbangan dari PAD terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHP/DBHBP); 2) Dana Alokasi Umum (DAU); dan 3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Sepanjang periode Tahun 2016-2020, Dana perimbangan Kabupaten Halmahera Utara masih didominasi dari sumber DAU, namun dengan tren fluktuatif. Sumber dana perimbangan dari DAK juga cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2016, proporsi DAK baru sebesar 17,0 persen kemudian meningkat sehingga menjadi 26,2 persen pada Tahun 2019, namun kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 20,8 persen pada Tahun 2020. Adapun proporsi DBHP/DBHBP juga cenderung fluktuatif. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

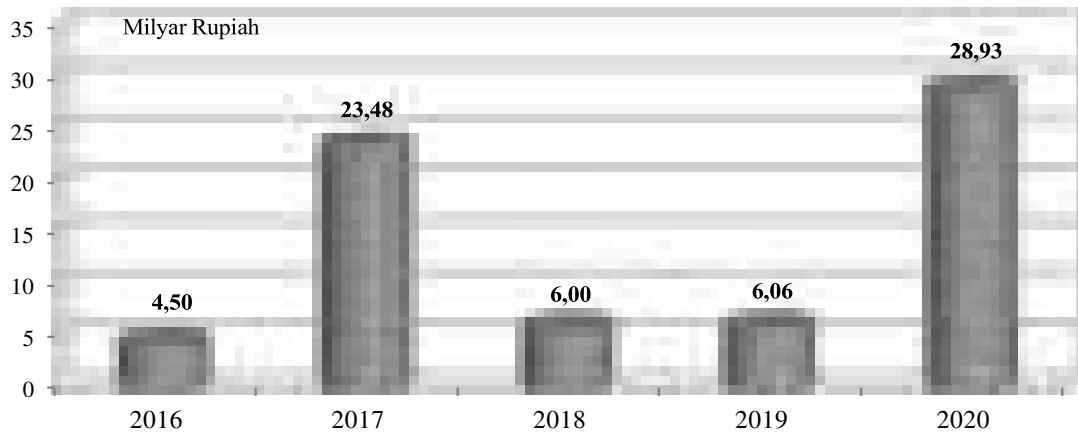


Gambar 3.6 Proporsi Sumber Dana Perimbangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

Sumber: BKAD Kab. Halmahera Utara, 2021

C) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

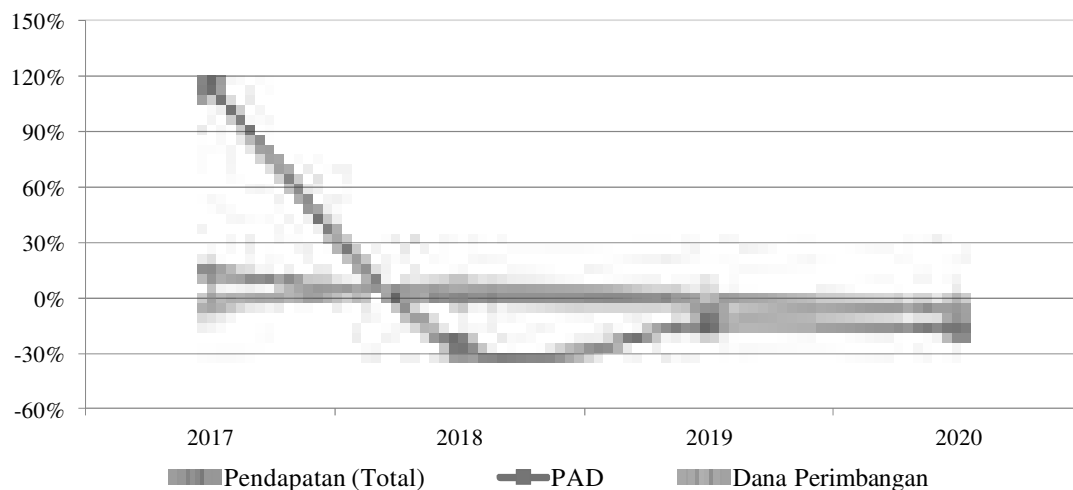
Secara nominal, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif, terakhir sebesar 28,93 milyar pada tahun 2020. Gambaran selengkapnya tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 3.7 Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

Sumber: BKAD Kab. Halmahera Utara, 2021

Secara keseluruhan, tren pertumbuhan pendapatan daerah dalam kurun Tahun 2016-2019 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 3.8 Tren Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

Sumber: BKAD Kab. Halmahera Utara, 2021

Secara rinci, perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Utara sepanjang periode 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya, sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Realiasi Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

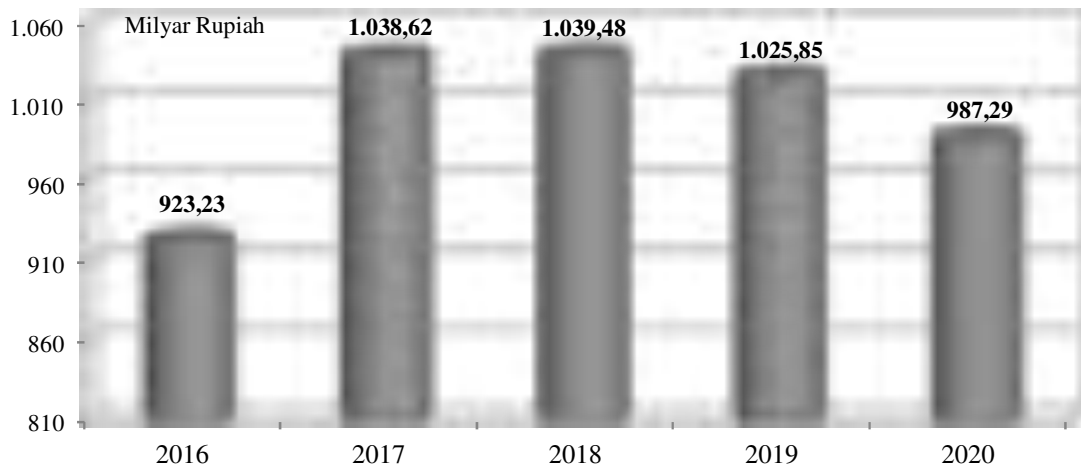
NO	URAIAN	Realiasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	PENDAPATAN DAERAH	912.744.056.839	1.043.008.874.456	1.051.774.598.760	1.036.641.808.859	990.336.894.837	3,18
1.1	Pendapatan Asli Daerah	80.790.338.429	172.610.238.137	128.410.489.169	111.709.167.435	94.313.648.479	3,72
1.1.1	Pajak Daerah	12.684.435.826	22.499.212.912	21.260.059.944	20.815.318.711	19.755.396.871	4,20
1.1.2	Retribusi Daerah	28.909.730.628	27.157.765.150	25.412.739.769	3.585.500.003	9.845.871.819	3,01
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.608.014.985	-	-	-	1.724.128.326	n/a
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.588.156.990	122.953.260.075	81.737.689.456	87.308.348.721	62.988.251.463	5,33
1.2	Pendapatan Transfer	827.453.718.410	846.914.117.319	917.364.109.591	918.872.887.049	867.096.146.678	3,10
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	677.495.618.240	664.342.908.129	710.303.436.098	713.902.783.614	669.289.215.497	2,98
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	53.020.187.236	22.734.950.977	18.541.442.398	11.820.518.700	18.816.511.333	1,75
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	23.815.133.141	11.338.099.890	49.692.967.892	19.575.455.256	58.484.830.954	10,04
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	485.510.665.000	480.795.681.000	486.052.902.000	495.745.331.000	452.568.055.000	2,87
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	115.149.632.863	149.474.176.262	156.016.123.808	186.761.478.658	139.419.818.210	3,51
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	130.582.378.466	157.317.677.000	177.007.220.200	170.726.874.400	171.014.042.000	3,61
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	130.582.378.466	157.317.677.000	177.007.220.200	170.726.874.400	171.014.042.000	3,61
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	19.375.721.704	25.253.532.190	30.053.453.293	34.243.229.035	26.792.889.181	3,81
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	19.375.721.704	25.253.532.190	30.053.453.293	34.243.229.035	26.792.889.181	3,81
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.500.000.000	23.484.519.000	6.000.000.000	6.059.754.375	28.927.099.680	21,65
1.3.3	Pendapatan Lainnya	4.500.000.000	23.484.519.000	6.000.000.000	6.059.754.375	28.927.099.680	21,65

Sumber: BKAD Kabupaten Halmahera Utara, 2021

Catatan: Rata-rata pertumbuhan menggunakan *Geometrik Mean*

3.1.2. Kinerja Belanja Daerah

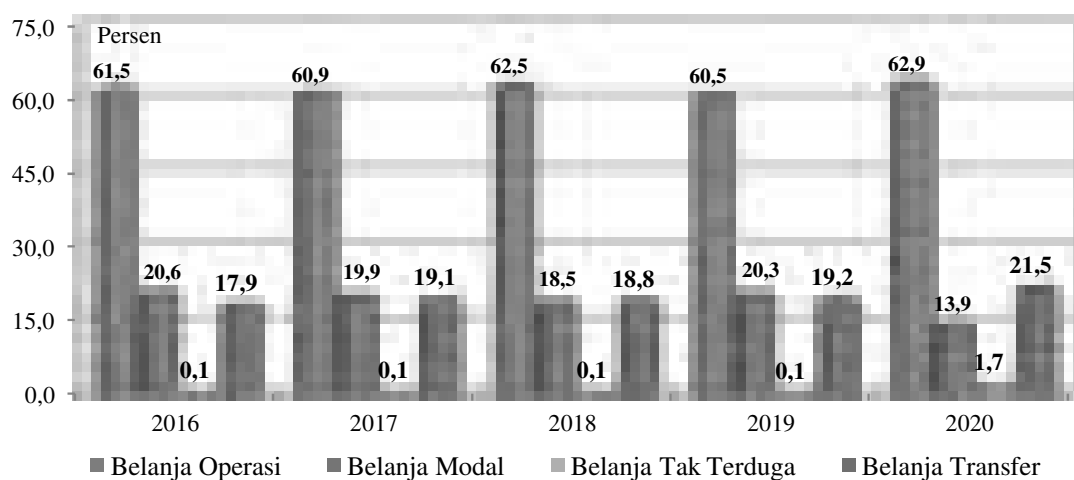
Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun Tahun 2018-2020 menunjukkan tren penurunan setiap tahunnya, dari sebesar Rp. 1,039 trilyun pada 2018, menjadi Rp. 987,29 milyar pada 2020. Gambaran selengkapnya sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 3.9 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

Sumber: BKAD Kab. Halmahera Utara, 2021

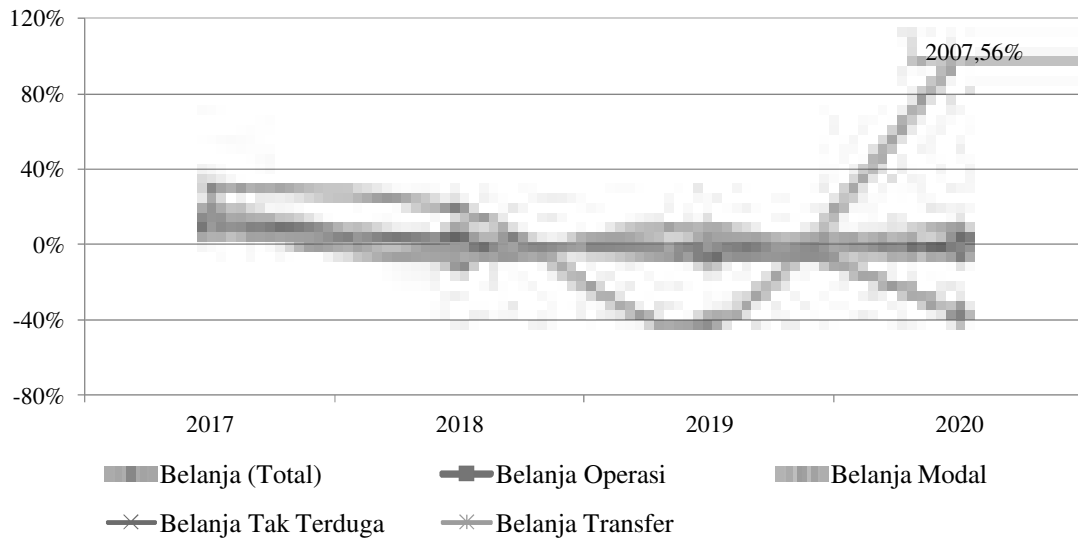
Komponen Belanja daerah terdiri atas: (1) Belanja Operasi; 2) Belanja Modal; 2) Belanja Tak Terduga; dan 4) Belanja Transfer. Perkembangan proporsi Belanja Daerah Halmahera Utara dalam kurun Tahun 2016-2020 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 3.10 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

Sumber: BKAD Kab. Halmahera Utara, 2021

Secara keseluruhan, tren pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun Tahun 2017-2020 menurut komponen belanja, sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



**Gambar 3.11 Tren Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020**

Sumber: BKAD Kab. Halmahera Utara, 2021

Secara rinci, perkembangan masing-masing unsur-unsur Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara sepanjang periode 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	Realiasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
2.	BELANJA DAERAH	923.231.750.714	1.038.617.061.085	1.039.484.598.439	1.025.852.362.641	987.285.919.298	3,14
2.1	Belanja Operasi	567.600.950.786	632.054.333.168	649.631.839.089	620.683.370.790	620.965.252.935	3,19
2.1.1	Belanja Pegawai	327.504.747.216	356.579.593.418	285.057.773.564	371.229.672.824	360.179.596.123	3,26
2.1.3	Belanja Barang dan Jasa	222.830.725.570	233.804.702.250	346.425.220.525	222.765.492.966	200.342.115.312	2,97
2.1.4	Belanja Subsidi	200.000.000	200.000.000	200.000.000	6.000.000.000	0	30,00
2.1.5	Belanja Hibah	13.332.418.000	27.926.113.500	15.460.345.000	18.856.205.000	59.312.541.500	10,06
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.733.060.000	13.543.924.000	2.488.500.000	1.832.000.000	1.131.000.000	2,85
2.2	Belanja Modal	189.729.429.997	207.201.275.556	192.567.606.582	207.863.305.512	136.960.175.288	2,48
2.2.1	Belanja Tanah	7.168.398.250	3.120.486.250	1.693.651.000	699.946.000	684.526.000	0,55
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	39.674.288.827	53.431.018.630	44.210.975.552	47.123.884.619	25.984.303.117	2,44
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	28.184.718.000	34.929.737.200	41.883.725.455	35.433.767.306	21.618.886.920	2,66
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	114.449.024.920	111.698.985.161	99.185.190.775	124.015.587.337	87.716.871.501	2,58
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	253.000.000	4.021.048.315	5.594.063.800	590.120.250	955.587.750	28,24
2.3	Belanja Tidak Terduga	866.102.000	1.132.074.250	1.343.938.000	798.737.000	16.833.864.028	43,40
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	866.102.000	1.132.074.250	1.343.938.000	798.737.000	16.833.864.028	43,40
2.4	Belanja Transfer	165.035.267.931	198.229.378.111	195.941.214.768	196.506.949.339	212.526.627.047	3,56
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	165.035.267.931	198.229.378.111	195.941.214.768	196.506.949.339	212.526.627.047	3,56

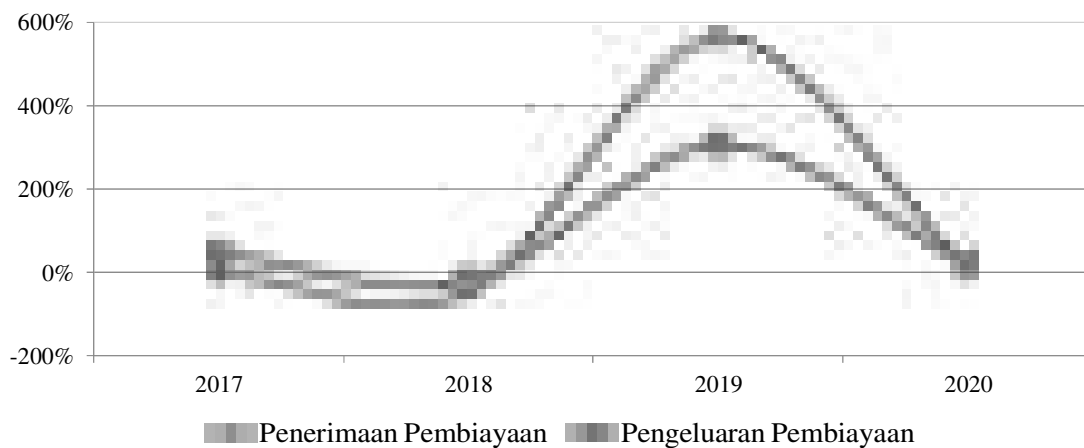
Sumber: BKAD Kabupaten Halmahera Utara, 2020

Catatan: Rata-rata pertumbuhan menggunakan Geometrik Mean

3.1.3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam dua bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Halmahera Utara berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); dan Penerimaan Pinjaman Daerah. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Adapun Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Halmahera Utara diperuntukkan bagi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang Jatuh Tempo. Secara keseluruhan, tren pertumbuhan Pembiayaan daerah dalam kurun tahun 2017-2020 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



**Gambar 3.12 Tren Pertumbuhan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2020**

Sumber: BKAD Kab. Halmahera Utara, 2021

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur Pembiayaan daerah Kabupaten Halmahera Utara sepanjang periode 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	Realiasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.487.693.875)	4.391.813.371	12.290.000.321	10.789.446.218	3.050.975.539	0,33
3.	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	11.687.673.688	6.542.794.491	43.165.777.199	49.220.977.450	4,42
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	11.687.673.688	6.542.794.491	10.221.204.499	22.220.977.450	1,71
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	32.944.572.700	27.000.000.000	n/a
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	n/a
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.500.000.000	9.500.000.000	7.850.000.000	31.801.735.800	38.870.336.900	11,62
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	6.500.000.000	9.500.000.000	7.850.000.000	6.075.000.000	4.000.000.000	2,31
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	25.726.735.800	34.870.336.900	n/a
	PEMBIAYAAN NETTO	(6.500.000.000)	2.187.673.688	(1.307.205.509)	11.364.041.399	10.350.640.550	(1,98)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	(16.987.693.875)	6.579.487.059	10.982.794.812	22.153.487.618	13.401.616.089	0,98

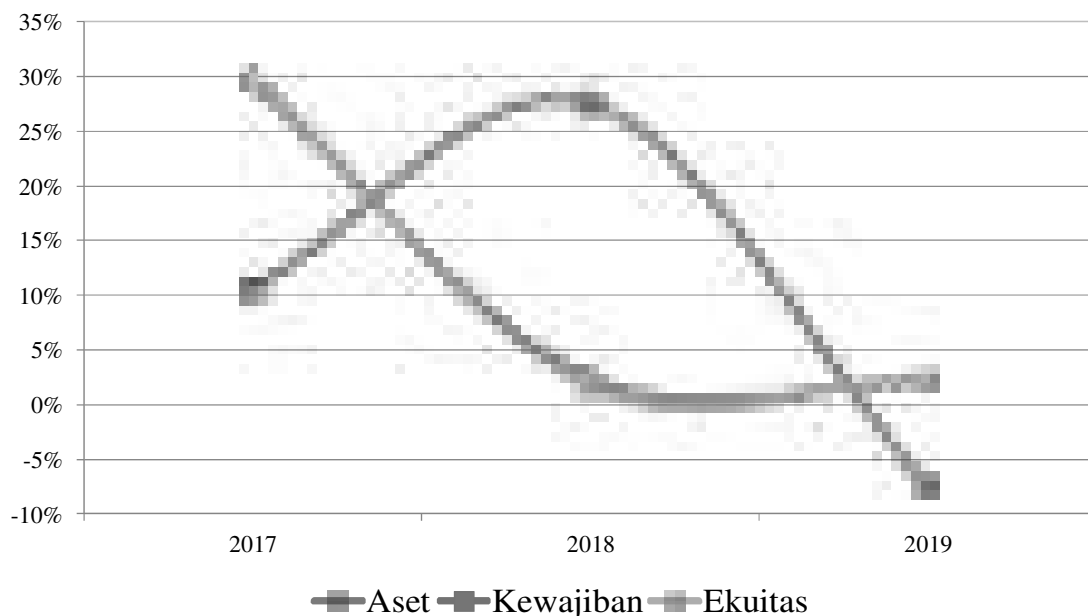
Sumber: BKAD Kabupaten Halmahera Utara, 2020

Catatan: Rata-rata pertumbuhan menggunakan Geometrik Mean

3.1.4. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Dalam hal ini Neraca daerah merupakan gambaran kondisi keuangan sertakemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas.

Secara umum jumlah kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2019, jumlah kewajiban dan ekuitas dana Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 1,78 triliun, meningkat sebesar Rp. 36,05 milyar atau 2,07 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 1,74 triliun. Grafik berikut menyajikan tren pertumbuhan tahunan dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sepanjang periode 2017-2019.



Gambar 3.13 Tren Pertumbuhan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017-2019

Sumber: BKAD Kab. Halmahera Utara, 2021

Gambaran rinci perkembangan neraca daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berikut rata-rata pertumbuhannya dalam kurun waktu Tahun 2016-2019 disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.4. Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2019

URAIAN	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	9.706.763.963,51	2.510.552.501,07	2.589.749.335,88	1.725.352.336,92	
Kas di Bendahara Penerimaan	13.080.747,51	124.676.683,51	20.799.238,00	0,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	257.376.574,73	161.716.276,16	170.029.937,00	34.505.645,54	
Kas di BLUD	0,00	0,00	2.100.176.125,00	8.102.581.061,15	
Kas di Bendahara FKTP	2.441.284.707,00	2.565.716.417,00	2.985.317.129,00	6.112.234.071,00	
Kas di Bendahara BOS	791.536.031,04	600.980.356,13	2.485.033.864,62	7.609.675.147,10	
Kas Lainnya	0,00	422.784.000,00	458.881.200,00	372.238.600,00	
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi Jangka Pendek	416.626.000,00	0,00	0,00	0,00	
Piutang Pendapatan	41.038.388.903,10	29.235.326.114,77	20.154.381.616,77	15.703.874.824,67	
Piutang Lainnya	0,00	0,00	6.545.455,00	6.545.455,00	
Penyisihan Piutang	(1.374.266.614,99)	(2.336.762.985,92)	(2.535.732.897,04)	(2.547.488.324,00)	
Beban Dibayar Dimuka	114.208.333,33	129.666.666,66	91.208.333,34	65.208.333,34	
Persediaan	8.300.516.424,00	9.461.756.594,00	7.952.617.443,07	9.694.127.262,41	
JUMLAH ASET LANCAR	61.705.515.069,23	42.876.412.623,38	36.479.006.780,64	46.878.854.413,13	1,39
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Jangka Panjang Non Permanen					
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dana Bergulir	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	

URAIAN	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(1.100.000.000,00)	(1.100.000.000,00)	(1.100.000.000,00)	(1.100.000.000,00)	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investasi Jangka Panjang Permanen					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	40.947.299.984,00	27.885.946.186,46	31.944.481.185,52	32.237.065.374,95	
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	40.947.299.984,00	27.885.946.186,46	31.944.481.185,52	32.237.065.374,95	
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	40.947.299.984,00	27.885.946.186,46	31.944.481.185,52	32.237.065.374,95	1,42
ASET TETAP					
Tanah	223.639.728.640,00	222.471.380.140,00	616.613.558.140,00	606.161.838.055,00	
Peralatan dan Mesin	207.291.192.005,88	255.125.227.813,88	293.904.087.203,88	317.278.968.779,88	
Gedung dan Bangunan	484.538.109.629,60	506.520.312.475,60	540.046.039.980,60	552.534.565.652,60	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	779.663.668.041,40	896.756.451.339,40	972.462.591.315,40	1.009.950.298.529,40	
Aset Tetap Lainnya	23.750.091.764,00	19.880.088.941,00	59.569.096.030,00	109.971.234.081,00	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.561.464.000,00	13.892.026.000,00	20.485.109.900,00	59.501.346.900,00	
Akumulasi Penyusutan	(555.288.057.849,00)	(329.997.772.601,65)	(848.951.977.051,63)	(998.437.959.994,00)	
JUMLAH ASET TETAP	1.174.156.196.231,88	1.584.647.714.108,23	1.654.128.505.518,25	1.656.960.292.003,88	2,20
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang	43.425.000,00	43.425.000,00	42.925.000,00	42.925.000,00	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aset Tidak Berwujud	150.000.000,00	681.905.833,00	1.068.367.499,00	946.112.499,00	
Aset Lain-lain	38.229.504.216,00	46.202.694.692,00	19.082.452.258,00	43.511.095.630,00	
JUMLAH ASET LAINNYA	38.422.929.216,00	46.928.025.525,00	21.969.339.497,00	44.500.133.129,00	2,29

URAIAN	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
JUMLAH ASET	1.315.231.940.501,11	1.702.338.098.443,07	1.744.521.332.981,41	1.780.576.344.920,96	2,13
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	725.518.304,58	559.802.244,67	605.526.584,37	1.804.949.219,10	
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pendapatan Diterima Dimuka	22.361.952.962,00	22.382.354.868,00	0,00	0,00	
Utang Beban	968.132.589,00	6.848.032.915,00	17.548.188.538,00	14.825.056.351,00	
Utang Jangka Pendek Lainnya	14.644.550.580,00	12.978.036.095,00	36.358.431.881,00	33.727.146.301,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	38.700.154.435,58	42.768.226.122,67	54.512.147.003,37	50.357.151.871,10	2,07
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN	38.700.154.435,58	42.768.226.122,67	54.512.147.003,37	50.357.151.871,10	2,07
EKUITAS					
EKUITAS	1.276.531.786.065,53	1.659.569.872.320,40	1.690.009.185.978,04	1.730.219.193.049,86	2,13
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.315.231.940.501,11	1.702.338.098.443,07	1.744.521.332.981,41	1.780.576.344.920,96	2,13

Sumber: BKAD Kabupaten Halmahera Utara, 2020

Catatan: Rata-rata pertumbuhan menggunakan Geometrik Mean

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/ pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan. Sebagaimana UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi, yaitu sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD juga merupakan instrumen yang ditujukan untuk menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas supaya APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai prosedur.

Berkenaan dengan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, dapat diuraikan ke dalam substansi Proporsi Penggunaan Anggaran untuk melihat seberapa besar proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur maupun belanja untuk pembangunan; Analisis Pembiayaan yang diuraikan ke dalam analisis Sumber Penutup Defisit Riil, analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Substansi-substansi dimaksud diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran guna pemenuhan kebutuhan Aparatur selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.5. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

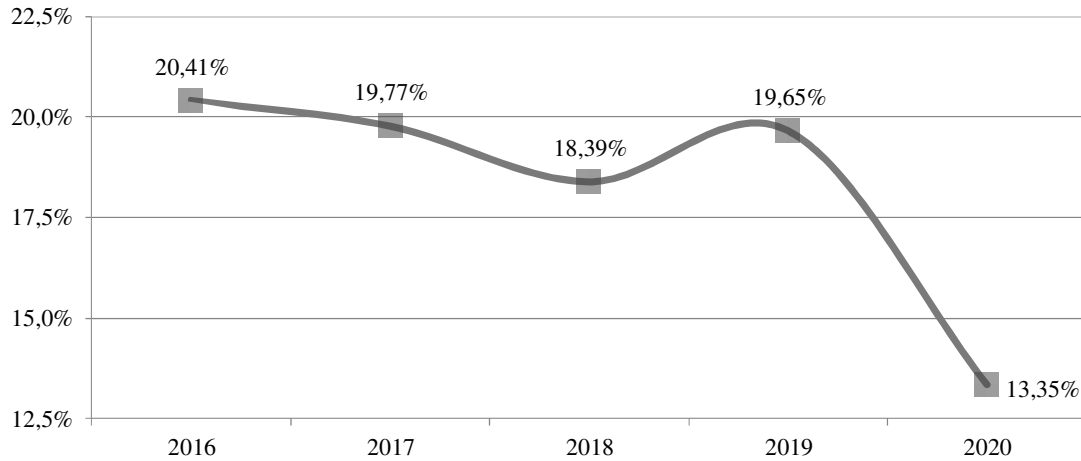
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	r
1	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	327,50	356,58	285,06	371,23	360,18	3,26
2	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	929,73	1.048,12	1.047,33	1.057,65	1.026,16	3,21
Persentase (1/2 * 100%)		35,23	34,02	27,22	35,10	35,10	3,05

Sumber: BKAD Kabupaten Halmahera Utara, 2021

Ket: r (rata-rata pertumbuhan, menggunakan Geometrik Mean)

Dari tabel, Proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (direpresentasikan melalui alokasi Belanja Pegawai) cenderung fluktuatif dari Tahun 2016 hingga 2020, namun pada Tahun 2019 dan 2020 terjadi kenaikan (masing-masing sebesar 35,1 persen) dibandingkan dengan keadaan di Tahun 2018 yang sebesar 27,22 persen. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada Tahun 2018 merupakan yang terendah dalam kurun waktu Tahun 2016-2020. Dengan menurunnya penggunaan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, diharapkan proporsi penggunaan belanja untuk pembangunan cukup besar, sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik.

Sebagai gambaran, grafik berikut menyajikan perkembangan proporsi realisasi belanja modal terhadap total pengeluaran (belanja + pengeluaran pembiayaan) dalam kurun Tahun 2016-2020.



Gambar 3.14 Perkembangan Proporsi Belanja Modal terhadap Total Pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BKAD Kab. Halmahera Utara, 2021 (diolah)

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan pendekatan untuk menyalurkan surplus atau menutup defisit. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis sumber penutup defisit riil dapat digunakan untuk memberi gambaran masa lalu terkait kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Dalam konteks ini besarnya defisit riil anggaran merupakan selisih antara Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi Realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Berdasarkan analisis Surplus/Defisit riil anggaran dalam kurun Tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Halmahera Utara memiliki defisit riil anggaran pada Tahun 2016, 2017, 2019 dan 2020. Sementara itu pada Tahun 2018, APBD Kabupaten Halmahera Utara dapat dikatakan mengalami surplus. Tabel di halaman berikut menyajikan gambaran Defisit Rill Anggaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020.

Tabel 3.6. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	912,74	1.043,01	1.051,77	1.036,64	990,34
	<i>Dikurangi Realisasi</i>					
2	Belanja Daerah	923,23	1.038,62	1.039,48	1.025,85	987,29
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6,50	9,50	7,85	31,80	38,87
	Surplus/ Defisit Riil	-16,99	-5,11	4,44	-21,01	-35,82

Sumber: BKAD Kabupaten Halmahera Utara, 2021 (diolah)

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang di antaranya dapat bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya, serta penerimaan pinjaman. Pada kurun waktu Tahun 2017 hingga 2020, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mempunyai SiLPA positif sebagai akumulasi dari surplus/defisit, ditambah penerimaan pembiayaan. Dengan demikian kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara cukup baik untuk membiayai Belanja Daerah. Gambaran analisis penutup defisit riil Kabupaten Halmahera Utara dalam kurun Tahun 2016-2020 sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 3.7. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014-2018 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
A	Surplus/Defisit riil	-16,99	-5,11	4,44	-21,01	-35,82
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan:					
1	SiLPA tahun anggaran sebelumnya	-	11,69	6,54	10,22	22,22
2	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	32,94	27,00
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	11,69	6,54	43,17	49,22
A+B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-16,99	6,58	10,98	22,15	13,40

Sumber: BKAD Kabupaten Halmahera Utara, 2021 (diolah)

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Dalam konteks ini, kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Kerangka pendanaan untuk RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2021- 2026 diuraikan sebagai berikut.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada pendapatan daerah terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar dalam melakukan proyeksi, diantaranya:

- 1) Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat secara bertahap dari Tahun 2021 s/d 2026, yaitu: 10,12%; 10,20%; 10,89%; 10,50%; 11,84%; dan 11,40%.
- 2) Rasio kemandirian keuangan daerah, yang merupakan perbandingan antara PAD terhadap Dana Perimbangan diproyeksikan meningkat seiring kenaikan proporsi PAD, secara bertahap mulai Tahun 2021 s/d 2026, yaitu: 12,50%; 12,70%; 13,14%; 12,83%; 13,93%; dan 13,35%.

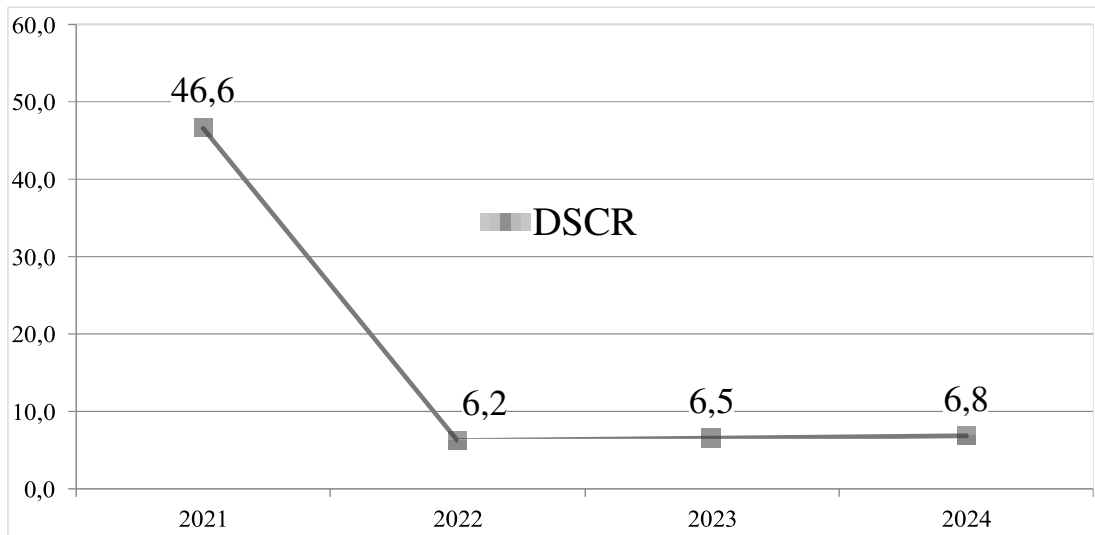
Pada sisi lain, terdapat belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Pada belanja daerah terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar dalam melakukan proyeksi, di antaranya:

- 1) Belanja daerah diproyeksikan terus meningkat mengikuti perkembangan pendapatan daerah, namun dengan pertumbuhan tahunan yang tidak seragam untuk mengakomodasi kebutuhan pengeluaran pembiayaan dari pinjaman dalam negeri yang dirancang sebesar Rp. 100 Milyar pada Tahun 2021;
- 2) Komponen Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, serta Belanja Modal diproyeksikan dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 3) Komponen Belanja Transfer diproyeksikan dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 4) Dalam hal skenario pinjaman dalam negeri yang dirancang tidak dapat direalisasikan maka penyesuaian hanya perlu dilakukan terhadap komponen belanja yang bersumber dari pinjaman tanpa mempengaruhi skenario pendanaan secara keseluruhan.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah Pusat yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya.

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi terhadap pinjaman daerah dengan memperhatikan ketentuan PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Dalam hal ini, Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah atau DSCR (*debt service coverage ratio*) ditetapkan paling sedikit 2,5 (dua koma lima).

Dengan mengasumsikan penarikan pinjaman daerah sebesar Rp. 100 Milyar pada November Tahun 2021 dengan tenor 38 bulan (sampai dengan Desember 2024), dan tingkat suku bunga tetap (*flat*) sebesar 10 persen per tahun serta *grace period* 2 (dua) bulan penangguhan pembayaran pokok pinjaman (berdasarkan informasi awal dari lembaga keuangan pemberi pinjaman prospektif), diperoleh Nilai DSCR selama masa angsuran pinjaman lebih besar dari 2,5 sebagaimana tersaji dalam grafik di halaman berikut.



Gambar 3.15 Proyeksi DSCR Pinjaman Daerah Kabupaten Halmahera Utara

Sumber : Hasil Proyeksi

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ringkasan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 berdasarkan hasil proyeksi, sebagaimana tersaji pada tabel 3.8 di halaman berikut.

Tabel 3.8. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi (Rp.)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.191.540.171.040	1.211.919.337.341	1.227.395.841.458	1.257.082.006.034	1.252.585.292.789	1.285.802.837.921
1.1	Pendapatan Asli Daerah	120.546.483.279	123.635.062.945	133.703.599.703	131.962.732.583	148.274.610.968	146.643.675.010
1.1.1	Pajak Daerah	28.388.000.000	30.375.160.000	33.501.421.200	34.776.520.684	39.210.877.132	40.815.638.531
1.1.2	Retribusi Daerah	9.425.000.000	9.707.750.000	9.998.982.500	11.913.955.609	11.913.955.609	14.926.158.150
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.800.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	80.933.483.279	82.552.152.945	89.203.196.003	85.887.259.924	96.149.778.227	89.901.878.329
1.2	Pendapatan Transfer	964.371.995.435	973.710.706.148	1.017.536.515.050	1.028.223.597.194	1.064.802.341.681	1.098.663.114.275
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	732.956.507.287	771.139.966.000	807.797.867.786	811.054.537.564	839.930.744.985	862.448.056.900
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	95.896.617.287	78.155.897.000	82.063.691.850	86.166.876.443	90.475.220.265	96.998.981.278
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	450.064.849.000	450.753.682.000	463.673.248.673	476.963.117.818	490.633.903.099	504.696.522.388
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	186.995.041.000	242.230.387.000	262.060.927.263	247.924.543.303	258.821.621.621	260.752.553.234
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	160.435.612.000	150.590.864.000	155.778.793.145	161.153.807.723	166.722.654.349	172.492.322.932
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	6.728.200.000	6.728.200.000	6.728.200.000	6.728.200.000	6.728.200.000	6.728.200.000
1.2.2.2	Dana Desa	153.707.412.000	143.862.664.000	149.050.593.145	154.425.607.723	159.994.454.349	165.764.122.932
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	70.979.876.148	51.979.876.148	53.959.854.119	56.015.251.907	58.148.942.347	63.722.734.443
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	70.979.876.148	51.979.876.148	53.959.854.119	56.015.251.907	58.148.942.347	63.722.734.443

No	Uraian	Proyeksi (Rp.)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	106.621.692.326	114.573.568.248	76.155.726.705	96.895.676.257	39.508.340.133	40.496.048.636
1.3.3	Pendapatan Hibah	70.612.692.326	36.687.421.374	37.604.606.908	38.544.722.081	39.508.340.133	40.496.048.636
1.3.4	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Per-UU-an	36.000.000.000	77.886.146.874	38.551.119.797	58.350.954.176	-	-
2.	BELANJA DAERAH	1.261.813.561.776	1.227.131.279.039	1.206.062.508.125	1.235.748.672.701	1.264.585.292.782	1.297.802.837.921
2.1	Belanja Operasi	850.677.792.688	743.999.048.501	728.754.276.466	756.129.340.718	714.154.216.116	732.408.981.583
2.1.1	Belanja Pegawai	333.943.077.123	334.650.417.184	335.608.143.407	343.998.346.993	352.598.305.667	361.413.263.309
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	421.352.291.536	369.634.657.383	332.121.460.429	329.525.087.463	327.394.708.873	335.201.456.621
2.1.3	Belanja Bunga	1.666.666.667	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	0	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
2.1.5	Belanja Hibah	74.803.826.112	26.122.466.310	47.428.589.625	68.800.019.107	30.240.020.062	31.752.021.065
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	18.911.931.250	2.091.507.624	2.196.083.005	2.305.887.155	2.421.181.513	2.542.240.588
2.2	Belanja Modal	200.813.324.488	278.878.608.638	266.183.944.462	261.380.724.834	324.825.709.982	332.160.183.040
2.2.1	Belanja Modal	200.813.324.488	278.878.608.638	266.183.944.462	261.380.724.834	324.825.709.982	332.160.183.040
2.3	Belanja Tidak Terduga	3.205.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.205.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
2.4	Belanja Transfer	207.117.444.600	196.753.621.900	203.624.287.197	210.738.607.149	218.105.366.685	225.733.673.298
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	207.117.444.600	196.753.621.900	203.624.287.197	210.738.607.149	218.105.366.685	225.733.673.298
	SURPLUS / (DEFISIT)	(70.273.390.735)	(15.211.941.698)	21.333.333.333	21.333.333.333	(12.000.000.000)	(12.000.000.000)

No	Uraian	Proyeksi (Rp.)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	116.401.616.089	51.545.275.031	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.401.616.089	51.545.275.031	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	100.000.000.000	-	-	-	-	-
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	7.416.666.500	36.333.333.333	36.333.333.333	36.333.333.333	3.000.000.000	3.000.000.000
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	4.416.666.500	33.333.333.333	33.333.333.333	33.333.333.333	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	108.984.949.589	15.211.941.698	(21.333.333.333)	(21.333.333.333)	12.000.000.000	12.000.000.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	38.711.558.854	0	0	0	0	0

Sumber: Hasil Proyeksi

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi (Milyar Rupiah)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.191,54	1.211,91	1.227,39	1.257,08	1.252,04	1.285,25
2	Pinjaman Dalam Negeri	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	13,40	51,54	15,00	15,00	15,00	15,00
	Total Penerimaan	1.204,94	1.263,45	1.227,39	1.257,08	1.252,04	1.285,25
	Dikurangi:						
4	Belanja Tidak Langsung*	583,03	518,22	545,78	581,02	546,75	562,97
5	Pengeluaran Pembiayaan	7,41	36,33	36,33	36,33	3,00	3,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	614,50	708,90	645,28	639,73	702,29	719,28

Sumber: Hasil Proyeksi

Sebagaimana tersaji dalam tabel, Belanja Tidak Langsung dimaksud meliputi belanja pegawai (gaji dan tunjangan ASN), belanja bunga, belanja subsidi, belanja tidak terduga, belanja transfer ke desa. Pada belanja tidak langsung tersebut tidak termasuk belanja hibah dan bantuan sosial yang diasumsikan tersebar di seluruh perangkat daerah. Khusus Tahun 2021, diasumsikan terdapat sejumlah pinjaman daerah yang belum digunakan sehingga diperhitungkan sebagai penambah SILPA untuk digunakan pada Tahun 2022.

Adapun proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan komponen sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya yang masuk pada perhitungan pendapatan tahun berkenaan. Proyeksi SiLPA didasarkan pada histori selama lima tahun terakhir, yang merupakan pelampauan target pendapatan, serta efisiensi belanja. Dari tabel, nilai Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Halmahera Utara positif atau surplus.

Kondisi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan yang positif menunjukkan pemerintah daerah mampu mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Namun demikian, proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Dalam hal Belanja Daerah, pengalokasiannya perlu didasarkan pada prioritas kebutuhan, yang tersebar pada belanja operasi dan belanja modal. Tabel berikut menyajikan rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah.

Tabel 3.10. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi (Milyar Rupiah)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	614,50	708,90	645,28	639,07	702,29	719,28
2	Penggunaan:						
	Prioritas I	97,06	53,11	50,08	49,79	52,06	54,63
	Prioritas II	462,37	589,37	537,92	529,09	586,85	601,77
	Prioritas III	55,07	66,41	57,28	56,06	58,18	60,41

Sumber: Hasil Proyeksi

Sebagaimana tersaji, untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar maka pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan pemenuhan dana pada Prioritas I dan II terlebih dahulu. Alokasi Belanja terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Prioritas I serta Belanja Prioritas II yang berbasis *money follow priority programs*. Alokasi belanja pada prioritas I meliputi antara lain belanja langsung yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang tersebar di perangkat daerah, serta belanja untuk penyediaan jasa-jasa penunjang operasional, yang diasumsikan sekitar 25 persen dari total belanja yang dialokasikan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (tidak termasuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN). Alokasi Prioritas II merupakan belanja program prioritas untuk merealisasikan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada penyelenggaraan urusan- urusan pemerintah daerah kewenangan kabupaten yang bersifat pelayanan dasar.

3.3.3. Alternatif Pendanaan Pembangunan Daerah

Di tengah keterbatasan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk membiayai program-program pembangunan daerah, maka perlu mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan dengan mengintegrasikan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pemerintah (K/L, Non K/L, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa) serta pembiayaan yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun masyarakat yang selaras dengan implementasi prinsip *Money Follow Program*. Selain itu, pemerintah daerah perlu lebih mendorong pemanfaatan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat dan swasta melalui skema-skema pembiayaan yang inovatif termasuk melalui pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun bentuk pendanaan inovatif (*innovative financing*) lainnya, yaitu melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 4

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan untuk menentukan kebijakan, strategi dan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Utara diuraikan sebagai berikut.

4.1.1. Aspek Ekonomi, Kesejahteraan dan Daya Saing

Pembangunan dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan daerah semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan akses yang sama terhadap berbagai sumber daya sosial maupun ekonomi. Dalam konteks ini RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025 secara spesifik telah mengarahkan tahapan ketiga pembangunan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2020 untuk meneruskan upaya-upaya pada tahap kedua dengan lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

RPJPD tahap ketiga menekankan pencapaian daya saing daerah baik di bidang ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat dengan sasaran pokok yang akan dicapai antara lain: a) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan; b) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; c) Peningkatan Infrastruktur; d) Penanggulangan Kemiskinan; e) Keadilan dan Kesetaraan Gender; a) Pelestarian Lingkungan Hidup; dan g) Peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Halmahera Utara lima tahun terakhir mengindikasikan masih kurang atau belum optimalnya pencapaian sasaran-sasaran pokok dimaksud.

Permasalahan-permasalahan terkait diuraikan sebagai berikut.

1. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun kabupaten/kota yang lain di Maluku Utara, dengan tren menurun dalam tiga tahun terakhir. Jika di Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi daerah masih berada di atas 6 persen, namun dalam dua tahun terakhir berada di kisaran 2-3 persen. Kondisi perekonomian Halmahera Utara juga mengalami kontraksi yang sangat dalam dengan pertumbuhan -0,15 persen pada Tahun 2020 sebagai akibat dari dampak Pandemi Covid-19;
2. Transformasi struktural tidak berjalan, yang ditandai dengan kontribusi PDRB industri pengolahan yang terus menurun dalam lima tahun terakhir, dari 4,07 persen menjadi 3,42 persen. Di sisi lain kontribusi sektor primer masih di atas 50 persen, dan industri tersier terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Peningkatan PDRB sektor tersier menunjukkan adanya transisi sumber pertumbuhan dari sektor primer ke tersier, namun belum mampu mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Lemahnya transformasi juga ditandai dengan lemahnya ekspor daerah, salah satunya diindikasikan oleh masih negatifnya neraca dagang antar daerah;
3. Produktifitas daerah yang rendah, yang ditandai dengan PDRB per kapita mengalami penurunan peringkat, dari peringkat 4 pada Tahun 2018 menjadi peringkat 5 pada Tahun 2019. Masalah produktivitas ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah dan kurang berdaya saing, di mana tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah (42,22 persen);

4. Penanggulangan kemiskinan belum efektif, yang ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin dalam empat tahun terakhir, dari 7,59 ribu jiwa di Tahun 2016 menjadi 8,79 ribu jiwa di Tahun 2019, demikian pula dengan peningkatan persentase penduduk miskin. Permasalahan ini perlu dicermati mengingat garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara adalah yang terendah di Provinsi Maluku Utara;
5. Lapangan kerja layak semakin terbatas, yang ditandai dengan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dalam tiga tahun terakhir, dari 4,92 persen di Tahun 2017 menjadi 5,89 persen di Tahun 2019;
6. Pembangunan daya saing SDM kurang berakselerasi, yang ditandai dengan masih tetapnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Halmahera Utara di peringkat ketiga dari 10 kabupaten/kota, sementara di sisi lain peringkat pertumbuhan IPM dalam 10 tahun terakhir berada pada posisi ke-7 dari 10 kabupaten/kota; Angka rata-rata lama sekolah terus meningkat tetapi dibandingkan Tahun 2016 di peringkat 3 menjadi peringkat 5 di Tahun 2019. Di sisi lain Angka Harapan Lama Sekolah terus mengalami peningkatan, baik dari angka capaian maupun peringkat dari 10 kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan bahwa selama lima tahun terakhir belum ada upaya yang terarah untuk memfasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan masyarakat yang sudah tidak bersekolah.

4.1.2. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan-permasalahan dalam aspek pelayanan umum berkaitan dengan belum tercapainya target atau belum sesuainya pencapaian dengan standar terbaik yang disarankan/syaratkan dari target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten, diuraikan sebagai berikut.

A) Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

- a) Belum optimalnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang usia 13-15, yaitu 96,33 persen; di sisi lain Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SMP cenderung menurun, dari 79,26 persen di Tahun 2015 menjadi 70,91 persen di Tahun 2019;

- b) Masih banyak siswa SD dan SMP yang putus sekolah dan mengulang;
- c) Masih banyak anak usia 4-6 tahun belum menikmati pendidikan anak usia dini, yang disebabkan: 1) belum seluruh desa tersedia sarana prasarana PAUD; dan 2) masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini;
- d) Masih ada lebih dari 10 persen ruang kelas (SD dan SMP) dalam kondisi rusak berat/rusak total;
- e) Masih ada sekolah yang belum terakreditasi, yang disebabkan: 1) sejumlah sekolah baru didirikan kurang dari empat tahun; dan 2) masih ada sekolah yang belum memenuhi standar pendidikan;
- f) Masih banyak guru SD dan SMP yang belum bersertifikasi pendidik, yang disebabkan: 1) kualifikasi pendidikan yang tidak memenuhi syarat; dan 2) kompetensi guru di bawah standar yang disyaratkan;
- g) Belum meratanya ketersediaan guru di setiap sekolah (PAUD, SD dan SMP) dikarenakan kurangnya tenaga pendidik;
- h) Belum meratanya akses pendidikan non formal yang ditandai dengan masih ada kecamatan yang belum memiliki PKBM; di sisi lain ada PKBM yang tidak memiliki siswa;

2) Kesehatan

- a) Masih terjadi kematian Ibu, disebabkan: 1) Persalinan tidak ditolong tenaga kesehatan; 2) Persalinan tidak dilakukan di Fasilitas Kesehatan; 3) Ibu hamil yang melahirkan dengan komplikasi penyakit bawaan; 4) Ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan K4; 5) Ada ibu hamil yang belum mendapatkan Fe 90 tablet; 6) Belum semua Bidan terlatih Penanganan Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal (PPGDON); 7) Belum semua bidan terlatih Asuhan Persalinan Normal (APN);
- b) Masih ada kematian Bayi, disebabkan: 1) Masih ada Puskesmas belum mampu melayani pelayanan neonatal esensial; 2) Bayi lahir dengan komplikasi yang tidak mampu ditangani; 3) Alat resusitasi bayi yang rusak; dan 4) Petugas belum terlatih penggunaan Alat Resusitasi;
- c) Prevalensi Balita Underweight, Stunting dan Wasting di beberapa Kecamatan masih tinggi, disebabkan: 1) Masih ada ibu Nifas yang tidak mendapatkan Vit A; 2) Balita yang tidak datang ke Posyandu; 3) Balita

yang tidak mendapatkan Vit A; 4) Bayi yang tidak mendapatkan ASI Eksklusif; 5) Ibu hamil yang Kekurangan Energi Kalori (KEK); 6) Masih kurangnya tenaga Nutrition di Puskesmas; dan 7) Balita yang Gizi Buruk tidak mendapatkan penanganan;

- d) Masih kurangnya SDM kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas;
 - e) Masih tingginya Angka Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, disebabkan belum optimalnya Pelayanan, penanganan dan pencegahan, khususnya yang melibatkan masyarakat;
 - f) Belum optimalnya pelayanan kesehatan sesuai standar, yang disebabkan:
 - 1) belum semua Puskesmas terakreditasi;
 - 2) Tenaga Medik Spesialis dan Sub Spesialist belum terpenuhi di RS;
 - 3) Fasilitas Penunjang Pelayanan Medik belum terpenuhi;
 - 4) Masih ada puskesmas yang belum melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional;
 - g) Dengan adanya peningkatan status RSUD maka sarana dan prasarana RSUD yang sudah ada perlu ditingkatkan;
 - h) Pembangunan RSUD di Lokasi Baru (Desa Kalipitu);
 - i) Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat.
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a) Belum optimalnya layanan jaringan irigasi, disebabkan terbatasnya sarana prasarana (jaringan irigasi sekunder) yang tersedia; di sisi lain Menurunnya fungsi jaringan irigasi terbangun, disebabkan karena kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pengairan dan konservasi sumber daya air;
 - b) Masih tingginya potensi bencana (tanah longsor, banjir, erosi dan abrasi pantai) pada daerah pesisir pantai dan sungai, disebabkan belum optimalnya konservasi daerah-daerah aliran sungai, kawasan pesisir pantai dan daerah rawan longsor;
 - c) Masih banyak masyarakat yang belum mengakses sumber air minum aman, dikarenakan masih terbatasnya jaringan SPAM; di sisi lain jaringan SPAM terbangun tidak terpelihara dengan baik, dikarenakan kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas SPAM;
 - d) Masih banyak masyarakat yang belum mengakses sanitasi layak, dikarenakan masih terbatasnya sistem air limbah domestik; di sisi lain fasilitas air limbah terbangun tidak terpelihara dengan baik, dikarenakan kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan

fasilitas air limbah;

- e) Masih banyak terdapat titik genangan pada saat hujan di kawasan perkotaan, disebabkan belum tersedianya sistem drainase perkotaan yang memadai;
 - f) Masih terdapat pembangunan gedung tidak sesuai standar, dikarenakan terbatasnya pengawasan bangunan gedung;
 - g) Belum optimalnya penyelenggaraan jaringan jalan untuk mendukung konektivitas wilayah, disebabkan belum seluruh jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, serta masih terdapat jalan dan jembatan rencana yang belum terbangun;
 - h) Masih lemahnya tata kelola pengembangan jasa konstruksi daerah, yang disebabkan salah satunya belum tersedianya basis data jasa konstruksi yang memadai sesuai standar pelayanan minimal;
 - i) Masih terdapat kawasan yang peruntukannya tidak sesuai dengan tata ruang, disebabkan belum tersedianya RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) dan RTRW revisi sesuai dengan kondisi terkini, serta belum optimalnya sistem informasi penataan.
- 4) Perumahan dan Kawasan Permukiman
- a) Masih terdapat Kawasan Kumuh di Daerah Perkotaan, dikarenakan belum optimalnya penataan kawasan, PSU (prasarana, sarana dan utilitas) di daerah perkotaan serta belum tersedianya dokumen Perencanaan RP3KP;
 - b) Belum terlaksanya penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat korban bencana;
 - c) Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dikarenakan kurang akuratnya basis data masyarakat berpenghasilan rendah;
- 5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- a) Belum optimalnya pemeliharaan ketenteraman lingkungan berbasis masyarakat, disebabkan kurangnya Pos Siskamling dan SDM satlimas yang didukung sarana dan prasarana;
 - b) Belum optimalnya penegakan Perda, disebabkan kurangnya SDM yang mempunyai sertifikasi PPNS, serta belum tersedianya sekretariat PPNS;

- c) Belum meratanya jangkauan pelayanan Satpol PP untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3) di wilayah kerja, disebabkan kurang memadainya fasilitas pendukung pelayanan, serta jumlah personil Satpol PP;
 - d) Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, dikarenakan kurang memadainya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya Kebakaran termasuk SDM yang mempunyai standar kualifikasi aparaturnya pemadam kebakaran.
 - e) Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana, disebabkan luasnya cakupan wilayah risiko bencana serta belum tersedianya rencana aksi pengelolaan risiko bencana di setiap kecamatan dan desa;
- 6) Sosial
- a) Masih banyaknya masalah kesejahteraan sosial, disebabkan terbatasnya kegiatan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun Pembinaan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - b) Belum efektifnya upaya-upaya rehabilitasi dan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan.

B) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

- 1) Tenaga Kerja
- a) Kurangnya pembinaan dan pelatihan berbasis kompetensi dan keterampilan bagi pekerja maupun pencari kerja, disebabkan kurang tersedianya dan memadainya sarana dan prasarana latihan kerja di daerah;
 - b) Masih banyak pencari kerja yang belum bekerja; di sisi lain kompetensi pekerja tidak sesuai dengan lowongan kerja yang tersedia yang menjadi indikasi kurangnya *link-and-match* antara lulusan SMK dengan kebutuhan pasar kerja;
 - c) Masih terdapat pelanggaran perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perselisihan pekerja dengan perusahaan, disebabkan kurang efektifnya sosialisasi serta pembinaan dan pengawasan.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang ditandai dengan masih terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b) Belum optimalnya perwujudan Kabupaten Layak anak, dikarenakan belum padunya kerangka kerja pemenuhan hak-hak anak pemerintah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha;

3) Pangan

- a) Belum efektifnya tata kelola ketahanan pangan di daerah, disebabkan kurangnya Regulasi Ketahanan Pangan Daerah, serta kurang memadainya SDM Ketahanan Pangan;
- b) Ketersediaan Pangan Utama belum memadai, yang ditandai dengan masih tingginya Pasokan Pangan utama dari luar daerah (Beras); produksi pangan lokal belum mampu mendukung kebutuhan pangandaerah; belum meratanya pengelolaan distribusi pangan yang menyebabkan disparitas harga pangan antar wilayah;
- c) Belum terpenuhinya ketersediaan energi dan protein per kapita masyarakat, dikarenakan belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat, yang ditandai masih tingginya ketergantungan masyarakat pada beras (nasi) sebagai sumber karbohidrat, dan rendahnya konsumsi masyarakat terhadap pangan lokal selain beras;

4) Pertanahan

- a) Masih terdapat Lahan milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat, dikarenakan belum selesainya pengukuran lahan;
- b) Belum selesainya kasus sengketa tanah negara Tahun 2019 antara Pemerintah Daerah dengan PTPN XIV Makasaar;
- c) Belum optimalnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum;

5) Lingkungan Hidup

- a) Belum tersedianya regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dikarenakan belum diperdakannya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- b) Masih lemahnya pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup, dikarenakan belum dilakukannya pengawasan terhadap izin Lingkungan bagi Usaha yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten;
 - c) Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - d) Belum optimalnya pengelolaan persampahan, yang ditandai dengan masih banyaknya timbulan sampah yang belum terangkut, dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana persampahan;
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a) Belum optimalnya inovasi pelayanan kependudukan, yang ditandai dengan masih adanya penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP, termasuk mutu pelayanan penerbitan KK, Akta Pencatatan Sipil, dan Kartu Identitas Anak (KIA);
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a) Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal masih di atas 50%, disebabkan masih lemahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, belum efektifnya sistem pendataan profil desa sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan; terbatasnya kapasitas PADes dikarenakan masih adanya tumpang tindih kewenangan Desa dan Kabupaten dalam penguasaan PADes; serta belum berkembangnya BUMDes dan usaha ekonomi produktif di desa;
 - b) Belum adanya desa berstatus mandiri, disebabkan belum adanya kerangka kerja terpadu yang melibatkan lintas sektor untuk pengembangan kawasan desa mandiri;
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a) Meningkatnya Totat Fertility Rate (TFR), disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat ber KB dan kurangnya partisipasi laki-laki ber KB, serta masih tingginya *unmet need* KB;
- 9) Perhubungan
- a) Meningkatnya kasus kecelakaan LLAJ, yang diantaranya disebabkan belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu jalan, markah jalan, guardrail);

- b) Masih rendahnya tingkat pelayanan di terminal angkutan darat, disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib di terminal, kurangnya memadainya SDM pengelola terminal, terbatasnya fasilitas terminal, serta belum adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan terminal;
- c) Belum optimalnya pelayanan angkutan umum, yang ditandai dengan masih kurangnya rasio ijin trayek untuk melayani kebutuhan pelayanan angkutan umum;
- d) Belum efisien dan efektifnya layanan pelaksanaan uji kir, dikarenakan kurangnya kuantitas dan kualitas dan SDM bidang transportasi, fasilitas pengujian kendaraan bermotor belum berfungsi dengan baik, serta pelaksanaan uji kir terhadap fisik kendaraan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai SOP pengujian kendaraan bermotor;
- e) Belum optimalnya pengawasan dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait untuk penertiban izin usaha angkutan laut dan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat, termasuk masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penertiban izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;

10) Komunikasi dan Informatika

- a) Masih rendahnya informasi pelayanan publik kepada masyarakat, disebabkan belum tersedianya media komunikasi publik pemda yang memadai, belum tersedianya kelompok informasi masyarakat, serta rendahnya kapasitas SDM komunikasi publik;
- b) Belum memadainya sistem informasi pemerintah berbasis elektronik, yang ditandai dengan belum seluruh perangkat daerah menggunakan aplikasi yang terintegrasi, belum semua perangkat daerah memiliki sub domain, masih kurangnya tenaga IT, serta infrastruktur jaringan yang belum memadai;
- c) Masih terdapat wilayah/desa yang belum terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi/internet;

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a) Minimnya pertumbuhan koperasi, yang ditenggarai karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat koperasi;

- b) Masih banyak koperasi yang tidak aktif, dikarenakan koperasi belum menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara maksimal, serta terbatasnya SDM koperasi;
- c) Rendahnya kualitas produk usaha mikro, dikarenakan sarana pendukung pengolahan yang masih sederhana/tradisional dan keterbatasan modal usaha;

12) Penanaman Modal

- a) Menurunnya minat Investor di kabupaten Halmahera Utara, disebabkan kurangnya fasilitas insentif penanaman modal, terbatasnya sarana informasi penanaman modal, kurang lengkapnya basis data penanaman modal, belum tersedianya rencana umum penanaman modal (RUPM), serta minimnya promosi investasi daerah;
- b) Belum maksimalnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, disebabkan belum memadainya SDM dan fasilitas pelayanan;

13) Kepemudaan dan Olahraga

- a) Belum optimalnya pengembangan daya saing kepemudaan, disebabkan kurangnya kordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan organisasi kepemudaan;
- b) Belum optimalnya pengembangan daya saing keolahragaan, disebabkan kurangnya pembinaan bagi klub olahraga, terbatasnya sarana dan prasara olahraga yang memadai serta SDM olahraga dalam sentra pendidikan seperti guru olahraga pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- c) Kurangnya pembinaan organisasi kepramukaan, disebabkan semakin menurunnya minat masyarakat terhadap gerakan pramuka, serta kurangnya pengembangan kapasitas SDM kepramukaan

14) Statistik

- a) Belum optimalnya penyelenggaraan satu data sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019, dikarenakan masih lemahnya penyelenggaraan statistik sektoral di daerah;

15) Persandian

- a) Masih lemahnya tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemda, disebabkan belum tersedianya infrastruktur persandian yang memadai serta kurangnya sumberdaya sandiman, serta belum fokusnya penyelenggaraan urusan persandian sebagai salah satu urusan wajib non pelayanan dasar;

16) Kebudayaan

- a) Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian seni budaya, serta benda cagar budaya di daerah;

17) Perpustakaan

- a) Berkurangnya jumlah pengunjung perpustakaan, disebabkan kurangnya kesadaran Pemerintah Desa/Masyarakat terhadap pengembangan Perpustakaan di Desa;
- b) Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat;
- c) Belum adanya upaya pelestarian Naskah Kuno;

18) Kearsipan

- a) Masih terdapat perangkat daerah yang belum mengelola arsip secara baku, disebabkan terbatasnya SDM kearsipan, serta kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menyampaikan Arsip Statis perangkat daerah kepada Lembaga Kearsipan;
- b) Masih lemahnya Penerapan SOP dan Perda tentang Kearsipan, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap SOP dan Perda tentang Kearsipan di Daerah;

C) Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

- a) Belum optimalnya produksi perikanan, disebabkan terbatasnya jumlah armada tangkap untuk penangkapan jarak jauh (lebih besar dari 12 mil); serta keterampilan SDM perikanan tangkap jarak jauh;
- b) Masih rendahnya produksi perikanan budidaya, disebabkan kurang memadainya sarana produksi perikanan budidaya air tawar, meliputi antara lain benih dan pakan;

2) Pariwisata

- a) Masih rendahnya kunjungan pariwisata di daerah dibandingkan dengan kawasan sekitar seperti Bitung Sulawesi Utara dan Raja Ampat Papua Barat, disebabkan kurangnya promosi pariwisata, terbatasnya kapasitas pelaku pariwisata yang umumnya masih dalam skala rumah tangga, tidaknya adanya puast Informasi pariwisata/TIC, belum adanya Biro Perjalanan wisata, Tour Operator yang menjual paket wisata di Halmahera Utara;
- b) Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata, disebabkan kurangnya insentif Pengelola (fasilitas banyak yang sudah rusak, terabaikan), kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan laut, lingkungan destinasi wisata, dan terumbu karang;
- c) Kurang berkembangnya ekonomi kreatif yang dapat mendukung usaha pariwisata, yang ditandai dengan belum adanya kios cenderamata yang dapat menampung hasil kerajinan khas daerah; serta masih kurangnya minat generasi muda dalam berkreasi, berinovasi dan berkarya terhadap hasil kerajinan ekonomi kreatif.

3) Pertanian

- a) Belum optimalnya produksi pertanian/peternakan, yang disebabkan terbatasnya sarana produksi pertanian/peternakan meliputi bibit/benih serta belum memadainya sarana di Balai Penyuluhan Pertanian, Puskesmas, instalasi pembibitan; kurangnya penangkar benih yang bersertifikasi; serta kurangnya prasarana pertanian meliputi (jaringan irigasi usaha tani, Pintu Air, jalan usaha tani/produksi, Alat dan mesin pertanian, Puskesmas, instalasi pembibitan);
- b) Belum optimalnya pengelolaan produk pertanian, yang disebabkan terbatasnya fasilitas pengolahan hasil pertanian yang bersertifikasi;
- c) Belum optimalnya pengendalian kesehatan hewan dan pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner, dikarenakan kurangnya pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; belum tersedianya fasilitas pengolahan hasil peternakan yang bersertifikasi, serta kurangnya fasilitas di RPH;

- d) Belum optimalnya pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, disebabkan kurangnya Petugas POPT di kecamatan;
- e) Masih rendahnya kapasitas SDM pertanian/peternakan, disebabkan terbatasnya fasilitasi pelatihan bagi petani/peternak dan petugas meliputi (Magang, bimtek, workshop, diklat teknis);
- 4) Kehutanan
 - a) Belum berjalannya upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya melalui pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura);
- 5) Energi dan Sumber Daya Mineral
 - a) Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT), yang ditandai dengan belum adanya fasilitas pembangkit tenaga listrik bersumber EBT, serta belum memadainya sarana penerangan jalan umum bersumber EBT;
- 6) Perdagangan
 - a) Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
 - b) Belum optimalnya penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, meliputi ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
 - c) Masih rendahnya volume maupun nilai produk ekspor daerah;
- 7) Perindustrian
 - a) Masih belum optimalnya perkembangan industri kecil;
 - b) Masih rendahnya kapasitas industri yang memiliki standar produksi layak;
- 8) Transmigrasi
 - a) Terhambatnya perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi baru, disebabkan belum adanya pengalihan status kawasan hutan/Ijin prinsip merujuk pada calon kawasan tidak masuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL) tetapi masuk di Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK);
 - b) Belum tealisasinya pengembangan Kawasan Transmigrasi, disebabkan belum adanya pengalihan status HPK ke APL untuk perluasan kawasan transmigrasi;

- c) Belum berkembangnya kawasan transmigrasi sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM), disebabkan masih rendahnya pemahaman para pemangku kepentingan untuk pembangunan KTM yang berdampak pada pengembangan kawasan transmigrasi.

D) Unsur Pendukung, Penunjang dan Pengawasan Urusan Pemerintahan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

1) Sekretariat Daerah

- a) Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, disebabkan belum adanya instrumen internal yang baku untuk memfasilitasi pendampingan dan pengawasan pelaporan akuntabilitas kinerja dari setiap perangkat daerah;
- b) Masih minimnya jumlah kerjasama daerah yang dapat mendorong peningkatan investasi, perdagangan antar daerah, dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

2) Sekretariat DPRD

- a) Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

3) Perencanaan

- a) Belum konsistennya penjabaran program RPJMD kedalam RKPD, yang disebabkan: minimnya SDM aparatur perencana, belum efektifnya proses pengendalian perencanaan, belum optimalnya analisis data dan informasi (data PD yang belum valid), kurangnya koordinasi lintas perangkat daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam perencanaan;
- b) Masih kurangnya capaian target perencanaan, yang disebabkan: penetapan target yang terlalu tinggi tanpa dilandasi metode/asumsi yang kuat, serta indikator yang belum memenuhi unsur SMART;

4) Keuangan

- a) Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah merujuk pada rasio PAD terhadap dana transfer masih di bawah 10 persen;
- b) Belum efektifnya pengelolaan keuangan daerah merujuk pada rasio efektifitas PAD masih di bawah 75 persen, yang disebabkan belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah, masih belum memadainya kualitas SDM pemungut pajak, serta kurangnya kesadaran dari pembayar pajak;

5) Kepegawaian

- a) Belum optimalnya manajemen Disiplin Aparatur merujuk pada belum adanya Sistem Pengawasan Disiplin dan Pengawasan Kinerja, yang disebabkan antara lain belum tersedianya aplikasi Presensi Kehadiran Pegawai selama jam kerja secara real time dan aplikasi pemantauan kinerja berjenjang secara harian, bulanan dan tahunan yang efektif dan efisien;
- b) Belum efektifnya kinerja pemerintah daerah merujuk pada masih adanya jabatan struktural maupun fungsional yang belum seluruhnya terisi sesuai kebutuhan Perangkat Daerah, yang disebabkan antara lain: belum lengkapnya data Talent/Profil Pegawai untuk keperluan suksesi, rotasi dan promosi, serta belum dimilikinya *Assessment Centre* secara mandiri untuk Penilaian Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Bagi setiap Jabatan yang diperlukan;

6) Pendidikan dan Pelatihan

- a) Masih terdapatnya kesenjangan kompetensi aparatur dalam tugas dan fungsi, baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosiokultural, yang disebabkan kurangnya pengembangan kompetensi bagi aparatur secara berkelanjutan sesuai tupoksi sejalan dengan dinamika permasalahan daerah, dan belum terkelolanya dengan baik pengembangan kompetensi aparatur sesuai kebutuhan organisasi/daerah;
- b) Masih terdapatnya kesenjangan kompetensi manajerial kepemimpinan pejabat struktural merujuk masih banyaknya pejabat struktural yang belum memiliki sertifikat Diklat PIM, sebagai bagian persyaratan kompetensi jabatan, yang disebabkan batalnya pelaksanaan diklat kepemimpinan selama beberapa tahun terakhir karena berbagai kendala dan kurangnya minat pejabat struktural untuk mengikuti diklat karena waktu diklat yang lama dan lokasi kegiatan yang di luar daerah;

7) Penelitian dan Pengembangan

- a) Masih minimnya produk/hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan daerah;

8) Inspektorat Daerah

- a) Pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya sesuai standar, dikarenakan SOP belum memadai;

- b) Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama teknis dengan aparat pengawas lainnya, merujuk pada masih minimnya tindaklanjut Kesepakatan kerja sama secara teknis dan operasional antara APIP dan APH lainnya;
 - c) Masih kurangnya ketersediaan Tenaga APIP bersertifikat, sarana/prasarana penunjang pengawasan yang memadai, disebabkan anggaran pengawasan yang belum sesuai dengan mandatori;
 - d) Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pelayanan inspektorat;
 - e) Hasil pemeriksaan APIP Maupun Pengawasan Eksternal (BPK) belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh para penanggungjawab, disebabkan Penanggung jawab temuan sulit untuk ditemui, meninggal, atau mutasi ke luar daerah;
- 9) Kecamatan
- a) Masih adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di desa, disebabkan narkoba, tawuran, serta perselisihan tapal batas desa;
 - b) Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan desa, disebabkan rendahnya kualitas SDM pengelola keuangan Desa dan seringnya penggantian perangkat desa;
 - c) Masih kurangnya usaha ekonomi produktif desa merujuk pada masih banyaknya desa yang belum terbentuk BUMDes;
- 10) Kesatuan Bangsa dan Politik
- a) Masih adanya potensi konflik di Masyarakat;
 - b) Belum optimalnya partisipasi politik di masyarakat;

4.2. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

4.2.1. Telaah Kondisi Global

Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi nasional dan global. Pertumbuhan ekonomi daerah yang baik akan berkontribusi pada pembangunan nasional. Namun kondisi saat ini menuntut kebijakan yang tepat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubungan dengan Pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) yang melanda berbagai negara.

Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara. Laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengindikasikan pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. OECD memprediksi bahwa jika pandemi ini masih berlanjut maka akan menyebabkan penurunan tingkat output antara seperlima hingga seperempat di banyak negara, dengan pengeluaran konsumen berpotensi turun sekitar sepertiga. Prediksi ini tentu juga mengancam perekonomian nasional. Kajian Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Provinsi Maluku Utara juga tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan rilis BPS Provinsi Maluku Utara, perekonomian Maluku Utara pada kuartal kedua Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,35 persen bila dibandingkan dengan triwulan I-2019 (q-to-q). Dari sisi Lapangan Usaha, kontraksi disebabkan karena sebagian besar kategori mengalami pertumbuhan negatif. Sedangkan dari sisi Pengeluaran, yang mendorong terjadinya kontraksi adalah Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar negatif 15,18 persen. Namun secara keseluruhan ekonomi Maluku Utara semester I- 2020 (c-to-c) masih tumbuh positif sebesar 1,44 persen, yang didorong oleh Kategori Industri Pengolahan, Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, Kategori Informasi dan Komunikasi, serta Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Lapangan Usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Kategori Industri Pengolahan dengan pertumbuhan sebesar 34,34 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen PMTB sebesar 131,62 persen. Meskipun belum ada kajian yang komprehensif, secara hipotetik, pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian.

Terlebih lagi, sebagian besar mata pencaharian masyarakat Maluku Utara bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Sebagian besar masyarakat akan sangat berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual. Pada aspek perusahaan, pandemi ini telah mengganggu kinerja perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak dalam sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Kebijakan *social distancing* yang kemudian diubah menjadi *physical distancing* dan bekerja dari atau di rumah berdampak pada penurunan kinerja perusahaan yang kemudian diikuti oleh pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya. Pada aspek perbankan dan keuangan, pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran hutang atau kredit yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja bank. Pandemi ini juga menyebabkan ancaman terhambatnya realisasi investasi yang tentu mengancam proyek-proyek strategis di daerah. Pada aspek UMKM, adanya pandemi ini menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang akhirnya berdampak pada sisi suplai yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun. Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan III. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan II. Selanjutnya triwulan IV, diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi Tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Pada Tahun 2021, diharapkan ekonomi nasional akan mengalami pemulihan secara signifikan. Setidaknya terdapat tiga kebijakan utama yang dilakukan pemerintah yaitu meliputi peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait.

Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN/APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan *multiplier effects* yang signifikan. Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Untuk korporasi, Pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN; menempatkan dana Pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.

Kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional tentunya perlu dilaksanakan secara konsisten melalui kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah Pusat telah berupaya mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik di mana pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah. Pemerintah saat ini juga terus mengkampanyekan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Kebijakan AKB didasarkan kepada adanya pernyataan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) bahwa COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu singkat, sementara obat dan vaksin efektif yang ditujukan untuk penyembuhan infeksi COVID-19 belum diketemukan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap bisa beraktivitas sebagaimana kondisi sebelum adanya COVID-19 dengan tetap melakukan kesiap-siagaan terhadap potensi penularan COVID-19.

Pemerintah Daerah dalam hal ini mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Daerah perlu menindaklanjutinya melalui kebijakan pemulihan ekonomi daerah yang sesuai dengan karakteristik, struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat menindaklanjuti kebijakan AKB dengan mengupayakan peran para pemangku kepentingan di daerah untuk mempraktekan kegiatan di ruang publik dengan tetap memperhatikan kewaspadaan terhadap penularan COVID-19 yang didasarkan kepada protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

4.2.2. Telaah Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kondisi lingkungan global berskala internasional yang masih akan berkaitan erat dan dengan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Utara selama lima tahun kedepan, yaitu Sustainable Development Goals (SDGs). Secara khusus, SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi salah satu pengarusutamaan dalam RPJM Nasional 2020-2024. SDGs yang menjadi kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs), disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia, untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan yang diharapkan dapat tercapai pada Tahun 2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri atas 17 tujuan, yaitu:

Tujuan 1, Tanpa kemiskinan – Mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat. Tingkat kemiskinan yang sudah rendah membuat kemiskinan semakin sulit untuk diturunkan di mana kelompok termiskin lebih sulit keluar dari jerat kemiskinan karena berada dalam keadaan yang jauh lebih rumit dari sekadar ketidakmampuan finansial seperti: tempat tinggal yang terpencil, akses yang terbatas ke layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi layak, juga listrik. Salah satu tantangan adalah penurunan tingkat kemiskinan di kawasan termiskin Indonesia. Kawasan timur Indonesia (KTI) selalu memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari kawasan barat Indonesia (KBI). Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap bencana alam.

Saat bencana terjadi, tingkat kemiskinan berpotensi untuk meningkat dengan tajam. Tidak hanya itu, bersamaan dengan menurunkan jumlah orang miskin, juga perlu memastikan bahwa orang-orang yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan. Maka itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu memperhatikan stabilitas makroekonomi (pengendalian pertumbuhan dan inflasi, khususnya harga bahan pokok). Pada tingkat mikro, kebijakan mengenai perlindungan sosial dan ekonomi produktif perlu dilanjutkan.

Tujuan 2, Tanpa kelaparan – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Prevalensi kekurangan konsumsi pangan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan nasional. Dengan demikian, menjadi sangat krusial bagi negara untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap bahan makanan pokok dalam rangka menurunkan jumlah kekurangan konsumsi pangan. Di sisi lain, penting juga untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh buruk pada sektor pertanian seperti bencana alam, perubahan iklim, dan cuaca ekstrem. Rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik, jalan, dan air yang layak rentan mengalami kerawanan pangan. Karena itu, peningkatan ketahanan pangan perlu disertai perbaikan atas akses ekonomi terhadap pangan itu sendiri, seperti pembangunan infrastruktur khususnya pada kelompok atau kawasan miskin. Selain itu, anak-anak miskin di Indonesia dua kali lipat lebih mungkin untuk mengalami stunting dibandingkan anak-anak seusianya yang tidak miskin. Salah satu tantangan utama dalam pengentasan gizi buruk di Indonesia adalah tingginya harga makanan bergizi. Hampir 40% rumah tangga di Indonesia tidak mampu menerapkan pola makan sehat dengan harga terjangkau. Peningkatan status gizi balita memerlukan kebijakan perluasan akses terhadap makanan benutrisi tinggi antara lain melalui program bantuan pangan dan suplemen makanan bagi kelompok miskin dan rentan yang tepat sasaran. Dalam 5 tahun terakhir, sektor pertanian di Indonesia masih memiliki beberapa tantangan termasuk 1) kualitas sumber daya manusia, 2) penyediaan infrastruktur dan jaringan irigasi, 3) jumlah tenaga kerja dan upah di sektor pertanian, 4) kuantitas dan kualitas bibit serta pupuk tanaman dan 5) Alih fungsi lahan. Ditambah lagi, mayoritas petani di Indonesia adalah petani kecil yang secara rata-rata hanya mengelola 0,6 hektar lahan pertanian. Para petani tersebut memiliki akses yang terbatas terhadap teknologi pertanian modern dan varietas bibit tanaman, dan cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Mereka sangat berisiko untuk mengalami kemiskinan.

Tujuan 3, Kehidupan sehat dan sejahtera – menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. 1) Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Penyebab utama tingginya angka kematian ibu beragam dari mulai faktor pelayanan fasilitas kesehatan hingga faktor sosial-ekonomi. Di samping itu, para perempuan yang menikah di usia muda memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kematian saat melahirkan. Proses persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan profesional sangat penting untuk mencegah terjadinya kematian saat persalinan. Namun begitu, masih terdapat ketimpangan akan cakupan tenaga kesehatan profesional antar-wilayah di Indonesia. Kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas juga meningkatkan angka kematian ibu. Selain karena kurangnya fasilitas kesehatan, kendala geografis juga menyebabkan sulitnya masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Untuk mencegah dan menurunkan angka kematian ibu, sistem rujukan kesehatan ibu dan anak, serta peran bidan profesional perlu ditingkatkan kapastiasnya. 2) Tiga dari empat kematian pada anak terjadi pada minggu pertama kelahiran dan 40 persennya terjadi pada 24 jam pertama setelah kelahiran. Sebesar 47% dari kematian balita merupakan kematian anak. Penyebab kematian anak berhubungan erat dengan fasilitas bersalin. Peningkatan fasilitas bersalin dapat mencegah dan menangani diare, pneumonia, dan komplikasi melahirkan yang merupakan penyebab kematian anak. Tidak hanya fasilitas kesehatan, tenaga profesional yang membantu proses persalinan juga perlu ditingkatkan cakupan dan ketersediannya. Selain faktor yang berhubungan dengan kesehatan, faktor sosio-ekonomi juga berkaitan erat dengan tingkat kematian anak. Bayi baru lahir dengan ibu yang berpendidikan rendah, 3 kali lebih mungkin untuk mengalami kematian pada sebulan pertama kelahiran dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan tinggi. Angka kematian anak juga lebih tinggi di area pedesaan di mana fasilitas kesehatan belum sebaik di area perkotaan. 3) Meskipun jumlah kematian bayi sudah turun secara signifikan, angka kematian bayi di Indonesia masih merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Target menurunkan angka kematian bayi ke angka 12 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2030 menjadi tantangan yang sulit karena penyebab kematian bayi semakin kompleks yang berkaitan erat dengan penanganan masa kehamilan ibu dan masa pasca persalinan. 4) Epidemi HIV di Indonesia terkonsentrasi pada populasi tertentu. Pencegahan dan penanganan kasus HIV dapat beragam tergantung budaya setiap daerah. Faktor kebudayaan perlu dipertimbangkan ketika mendesain intervensi kebijakan agar target prevalensi HIV dapat ditekan ke angka 0,14 per 1.000 populasi pada tahun 2030. 5) Indonesia merupakan negara dengan kasus tuberculosis tertinggi ketiga di dunia. 6)

Perkembangan Indonesia dalam memberantas Malaria cukup memuaskan di mana sudah lebih dari 50% kabupaten/kota sudah berstatus bebas Malaria. Namun begitu, masih ada beberapa daerah yang masih mengalami endemik Malaria, terutama Kawasan Indonesia Timur di mana temperatur di wilayah timur cenderung lebih tinggi. Ditambah lagi, kawasan timur secara geografis dipenuhi dengan rawa-rawa. Tingkat sanitasi layak dan cakupan imunisasi dasar lengkap pun masih tergolong rendah, serta kemiskinan masih tinggi. Hal tersebut merintang strategi pemberantasan *Malaria*.

7) Konsumsi rokok mencapai 12% dari total rata-rata pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Pengeluaran untuk rokok bahkan lebih tinggi dari pengeluaran untuk sayuran dan daging/ikan. Proporsi tersebut juga lebih tinggi di area perdesaan daripada area perkotaan. Tanpa komitmen yang kuat untuk pengendalian rokok, prevalensi merokok pada remaja diproyeksikan untuk terus naik hingga 16%. Pengendalian rokok harus dilakukan secara multisektor, bukan hanya sektor kesehatan, namun juga pendidikan, pertanian, industri, juga perdagangan.

8) Prevalensi penderita obesitas terus meningkat. Pada Tahun 2018, 1 dari 5 penduduk dewasa menderita obesitas di Indonesia. Angka prevalensi obesitas diperkirakan terus meningkat hingga Tahun 2030, namun angka prevalensinya meningkat lebih tinggi jika tidak ada intervensi kebijakan. Tanpa adanya intervensi, hampir setengah dari penduduk Indonesia diperkirakan menderita obesitas di Tahun 2030. Kasus obesitas di Indonesia diperburuk oleh gaya hidup tidak sehat seperti pola makan tidak seimbang dan kurang berolah-raga, serta konsumsi makanan tinggi garam, gula, dan lemak.

9) Kebutuhan akan keluarga berencana telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sejak informasi, edukasi, dan komunikasi tentang keluarga berencana meluas, kesadaran akan kesehatan seksual dan reproduksi pun terus meningkat. Penggunaan kontrasepsi sejatinya berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu. Namun begitu, angka kematian ibu tersebut bisa terus meningkat tanpa kebijakan yang tepat.

10) Masih terdapat permasalahan terkait pelayanan kesehatan untuk diselesaikan di Indonesia seperti penduduk yang heterogen dan kompleks, kesenjangan fasilitas kesehatan, kondisi sosial-ekonomi, juga kendala geografis.

Tujuan 4, Pendidikan berkualitas – Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. 1) Meski sumber daya pendidikan sudah ditingkatkan dalam satu dekade terakhir, peningkatan hasil pembelajaran masih belum terlihat secara signifikan. Hal ini menandai perlunya peningkatan kualitas belanja anggaran di sektor pendidikan. Sejak keikutsertaan pertama pada tes Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) di Tahun 2000, hasil skor tes membaca dan matematika pelajar Indonesia meningkat secara substansial sebesar 27 poin dan 26 poin– setara dengan sekitar satu tahun ajaran. Namun, perlu diperhatikan pula bahwa hasil tes membaca pelajar Indonesia mengalami penurunan dan stagnasi sejak Tahun 2009 di mana skor rata-rata yang diperoleh siswa Indonesia berada di nilai 402, 396, dan 397 masing-masing pada Tahun 2009, 2012, dan 2015. Terlepas dari peningkatan substansial pada tes membaca dan matematika, secara rata-rata Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga serta negara OECD lainnya. Pada Tahun 2015, Indonesia menempati posisi ke-62 dari 72 negara partisipan, sebuah kemajuan jika dibandingkan Tahun 2013 dimana Indonesia menempati posisi ke 71. Hasil pembelajaran yang tidak sejalan dengan besar sumber daya yang diinvestasikan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan menunjukkan perlunya penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Selain itu, untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa di Indonesia, diperlukan seperangkat regulasi yang ditujukan untuk memperkaya pengetahuan guru akan mata pelajaran serta pendistribusian guru yang kompeten secara merata ke seluruh wilayah. 2) Angka partisipasi kasar di tingkat pendidikan dasar di Indonesia mengalami fluktuasi yang substansial dari tahun ke tahun, serta cenderung mengalami penurunan mulai Tahun 1996 hingga 2018. Angka partisipasi kasar di tingkat pendidikan dasar (SD/MI/Sederajat) telah dinilai baik, sehingga tidak perlu ada intervensi substansial. Namun demikian, pengawasan tetap dibutuhkan untuk memastikan angka partisipasi kasar di tingkat pendidikan dasar tetap bergerak stabil untuk tetap mencapai target pada Tahun 2030. Pemerintah daerah juga perlu didorong untuk aktif menjalankan program ‘kembali ke sekolah’ dengan mengumpulkan data anak putus sekolah di tingkat kecamatan/ desa serta mengalokasikan APBD maupun dana desa untuk mendukung program tersebut. 3) Tujuan utama dari pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah mempersiapkan pertumbuhan, perkembangan, dan pembelajaran anak.

Pendidikan usia dini penting bagi agenda pembangunan Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk pembangunan di masa depan. Angka partisipasi kasar tingkat PAUD di Indonesia menunjukkan hasil yang stabil selama beberapa tahun ke belakang. Partisipasi anak-anak yang berada di pulau Jawa dalam pendidikan pra-sekolah cenderung lebih besar dibandingkan anak-anak yang tinggal di luar pulau Jawa. Dengan hanya sepertiga anak-anak Indonesia yang mengikuti pendidikan pra-sekolah, maka diperlukan perluasan jangkauan PAUD, terutama pada wilayah dengan angka partisipasi terendah. Selain itu, penting untuk meningkatkan kualitas PAUD karena pengalaman anak-anak dengan PAUD yang berkualitas berhubungan dengan tingkat partisipasi sekolah di tingkat selanjutnya. 4) Peningkatan akses pendidikan hendaknya disertai dengan peningkatan mutu pembelajaran. Kenaikan upah guru melalui sertifikasi sebagai insentif kinerja dinilai tidak cukup untuk meningkatkan kapasitas mengajar guru. Karena itu, penyempurnaan program sertifikasi pendidik sangat dibutuhkan untuk mendorong kualitas dan hasil pembelajaran siswa.

Tujuan 5, Kesetaraan gender – Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. 1) Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang memiliki prevalensi pernikahan anak yang tinggi. Pernikahan anak termasuk ke dalam kekerasan hak asasi manusia, khususnya perempuan. Pernikahan anak membatasi pendidikan, kesehatan, dan potensi pendapatan dan keamanan dari anak perempuan. Fenomena ini cukup mengkhawatirkan karena banyak efek buruk akibat pernikahan anak seperti kerugian secara ekonomi hingga menurunnya kondisi kesehatan. 2) Menurunkan angka KB yang tidak terpenuhi merupakan bagian dari aksi bersama yang disebut “Keluarga Berencana” 2020 untuk mendukung perempuan dan anak perempuan mendapatkan hak dan kemandiriannya. Penggunaan metode kontrasepsi telah berkontribusi terhadap penurunan angka kematian ibu dan praktik aborsi yang tidak aman. Hal tersebut telah menyelamatkan jutaan hidup perempuan.

Tujuan 6, Air bersih dan sanitasi layak – Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua. Akses terhadap air minum dan pelayanan dasar merupakan prioritas nasional dan hal itu sangat erat kaitannya dengan isu pembangunan lain seperti kesehatan, kemiskinan, dan pembangunan manusia. Akses terhadap layanan sumber air minum layak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun cakupan dari cadangan air yang dikelola secara aman masih rendah.

Senada dengan akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak berkaitan erat dengan kesehatan dan lingkungan. Khususnya, kurangnya akses terhadap sanitasi layak akan menurunkan kualitas air dan berpengaruh terhadap meningkatkan prevalensi stunting pada anak-anak. Selain akses terhadap sanitasi layak, akses terhadap sanitasi yang aman juga merupakan bagian dari agenda 2030.

Tujuan 7, Energi bersih dan terjangkau – Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua. Konsumsi listrik per kapita merupakan salah satu indikator pembangunan karena konsumsi listrik menunjukkan aktivitas ekonomi suatu negara. Konsumsi listrik per kapita Indonesia mengalami kenaikan yang stabil dalam beberapa tahun dan diiringi dengan peningkatan rasio elektrifikasi. Peningkatan konsumsi listrik per kapita harus disertai dengan perbaikan akses terhadap tenaga listrik di masa depan. Mayoritas daerah yang belum teraliri listrik berlokasi di daerah terpencil yang di luar jangkauan PLN. Sedangkan daerah terpencil tersebut perlu meningkatkan aktivitas ekonominya sehingga permintaan listrik pun terus bertambah. Bauran energi primer di Indonesia masih didominasi oleh energi fosil dan batu bara yang berkontribusi sebesar 38% dan 30% dari total energi primer Tahun 2016. Penggunaan energi terbarukan terus meningkat namun belum mencapai potensi penuhnya dan tertinggal dibandingkan sumber energi tradisional lain seperti batu bara dan fosil.

Tujuan 8, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi – Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan yang layak untuk semua. Laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat pendapatan per kapita, yang berakibat pada penurunan angka kesejahteraan masyarakat. Transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor manufaktur serta sektor jasa yang memiliki produktivitas lebih tinggi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam penciptaan lapangan kerja nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Terdapat empat tantangan terpenting bagi UMKM Indonesia, yaitu: (1) akses ke layanan keuangan/kredit; (2) akses ke bahan mentah; (3) permasalahan tenaga kerja dan sumber daya manusia; serta (4) akses ke pasar dan permintaan. Meski tingkat pengangguran tergolong rendah, masih ada tantangan mengenai pengangguran terselubung serta angkatan kerja berproduktivitas rendah.

Pengangguran usia muda di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara di ASEAN dan berada di atas rata-rata dunia. Selain itu, adanya mismatch antara lulusan dan pekerjaan yang tersedia. Sejatinya, transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan jasa perlu diiringi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas tinggi. Indonesia memiliki potensi kekayaan alam, budaya, sejarah, dan sosial yang besar. Paduan aspek-aspek tersebut dapat menjadikan Indonesia menjadi negara destinasi wisata utama di dunia. Meskipun arus wisatawan mancanegara diproyeksikan akan terus melonjak dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia masih perlu meningkatkan berbagai aspek pendukung wisata untuk memanfaatkan momentum yang ada.

Tujuan 9, Industri, inovasi dan infrastruktur – Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi. 1) Proses transformasi struktural mendorong adanya pergeseran sektor primer seperti pertanian dan pertambangan ke sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi seperti sektor industri dan jasa. Dengan demikian, ketergantungan perekonomian terhadap sektor primer perlu dikurangi, dan proporsi PDB yang lebih tinggi perlu berasal dari sektor industri dan jasa. Ada tiga faktor penghambat berkembangnya sektor manufaktur di Indonesia, yaitu: turunnya produktivitas pekerja di tengah rendahnya upah, biaya logistik yang tidak efisien hingga 24% terhadap PDB (dibandingkan Thailand yang hanya 16%), serta rumitnya prosedur regulasi. 2) Dewasa ini saat teknologi digital menjadi hal yang tak bisa dihindari dan orang-orang semakin perlu untuk saling terhubung demi mengikuti perkembangan zaman, layanan mobile broadband merupakan hal yang krusial untuk pemberdayaan masyarakat. Namun begitu, disparitas pembangunan antara kawasan timur dan barat Indonesia mempengaruhi rendahnya angka penduduk yang terlayani mobile broadband.

Tujuan 10, Berkurangnya kesenjangan – Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Rasio Gini meningkat secara tajam sejak Tahun 2004 dan mencapai puncaknya ke angka 0,413 pada Tahun 2013. Lonjakan komoditas (2004-2012) diperkirakan berkontribusi terhadap peningkatan rasio Gini tersebut. Namun sejak Tahun 2015, rasio Gini telah menurun secara bertahap. Namun kesenjangan lebih jelas terlihat di wilayah perkotaan di mana rasio Gini perkotaan mencapai 0,392 sementara rasio Gini perdesaan hanya sebesar 0,317 (BPS, 2019).

Tujuan 11, Kota dan komunitas berkelanjutan – Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Ledakan penduduk dan kelangkaan tanah merupakan permasalahan yang umum ditemui di berbagai negara. Harga rumah yang semakin tidak terjangkau secara langsung memunculkan daerah kumuh dan urban sprawl yang dapat menurunkan kualitas kehidupan perkotaan.

Tujuan 12, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab – Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Indonesia diestimasi akan menghasilkan sampah sekitar 190.000 ton per hari, yang didominasi oleh sampah organik. Sampah plastik menyumbang sebesar 25.000 ton setiap hari dimana 20% dari jumlah tersebut berakhir di sungai dan laut. Saat ini, Indonesia menempati posisi kedua setelah Tiongkok sebagai negara penyumbang sampah plastik terbanyak ke lautan. Infrastruktur serta teknologi pengelolaan sampah tidak mampu mengejar laju urbanisasi di Indonesia. Masalah ini juga diperparah dengan kurangnya kesadaran akan pentingnya mengolah sampah di tingkat rumah tangga serta betapa sampah dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama sampah plastik.

Tujuan 13, Penanganan perubahan iklim – Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Pada Tahun 2030, emisi gas rumah kaca di Indonesia paling banyak berasal dari konsumsi bahan bakar fosil yang berkontribusi sebesar 57% dari total emisi gas rumah kaca. Selain konsumsi bahan bakar fosil, deforestasi dan alih fungsi lahan juga berkontribusi sekitar 30% dari total emisi gas rumah kaca. Kebakaran hutan dan lahan gambut menghasilkan lebih dari 1 juta ton CO₂ emisi yang utamanya disebabkan oleh pembukaan lahan. Di Indonesia, upaya untuk mendorong ekonomi hijau masih dilakukan oleh sektor tertentu di pemerintahan dan komunitas LSM. Sementara beberapa perusahaan besar dan sektor lain di pemerintahan menolak reformasi tersebut karena dipandang sebagai penghalang pertumbuhan ekonomi dan ketahanan. Ketidakmampuan untuk melakukan sinkronisasi tujuan pembangunan berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan akan peraturan mengenai reforestasi dan moratorium lahan gambut.

Tujuan 14, Ekosistem laut – Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Tantangan masih datang baik dari perikanan hulu dan hilir termasuk tata kelola dan praktik penangkapan ikan. Hal itu perlu ditanggulangi dengan beberapa strategi seperti optimisasi kapasitas tangkapan baik dalam hal produktivitas dan kualitas tangkapan, mempromosikan praktik

penangkapan ikan yang berkelanjutan, memperkuat rantai pasok, dan mekanisme pelacakan, meningkatkan kehandalan data untuk asesmen persediaan dan langkah pengelolaan, dan melaksanakan tata kelola perikanan yang inklusif baik di tingkat WPP, provinsi, maupun nasional.

Tujuan 15, Ekosistem darat – Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati. Hutan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat. Hutan memberikan habitat bagi hewan, menjamin ketahanan pangan dan kehidupan bagi manusia. Lebih jauh lagi, hutan juga mencegah erosi tanah, memberikan perlindungan DAS, dan memitigasi perubahan iklim. Pencegahan degradasi hutan sangat penting untuk menjamin kelestarian peradaban di masa depan. Peningkatan partisipasi daerah juga perlu dilakukan dalam pengelolaan hutan, serta perlu dilibatkan partisipasi pihak swasta dan negeri dalam program perlindungan hutan.

Tujuan 16, Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh – Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Korupsi merupakan perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Perilaku korupsi akan mengurangi efektivitas kebijakan publik, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan kualitas pelayanan masyarakat. Selain itu, korupsi juga menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pemerintahan. Pemberantasan korupsi merupakan proses panjang yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang dapat dilakukan melalui: 1) Penegakan hukum, 2) Rekrutmen pejabat publik dengan sistem merit yang menekankan integritas, kredibilitas, serta rekam jejak, dan 3) Menumbuhkan sistem nilai dan perilaku anti korupsi sejak pendidikan anak usia dini.

Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara demokrasi terbesar di dunia. Tantangan demokrasi di Indonesia saat ini antara lain adalah euforia akan penggunaan hak sipil yang berlebihan yang bertentangan dengan peraturan, kelompok tertentu yang ingin mengganti sistem demokrasi yang ada dengan sistem lain, serta praktik demokrasi yang lebih menekankan pada hal-hal prosedural daripada hal yang substansial. Dalam konteks keberagaman Indonesia dengan budaya pencatatan yang masih rendah, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya dokumen hukum.

Proses kelahiran yang tidak tercatat, terutama persalinan yang tidak dilakukan di fasilitas kesehatan, persalinan di daerah terpencil, serta kelompok rentan atau termarjinalkan cenderung menghambat proses mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak mereka.

Tujuan 17, Kemitraan untuk mencapai tujuan – Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. 1) Tingginya rasio penerimaan pajak akan meningkatkan kapasitas negara dalam membiayai program pembangunan. Namun rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia masih relatif sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangganya di Asia Tenggara. 2) Revolusi teknologi dan informasi telah mendorong dunia menuju revolusi industri 4.0. Dewasa ini, internet memegang peranan penting dalam hal penyebaran informasi serta peningkatan layanan masyarakat (seperti digitalisasi layanan kesehatan dan pendidikan). Perluasan akses internet berpengaruh pada penurunan ongkos ekonomi dan peningkatan produktivitas. Munculnya layanan platform digital (seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Gojek) membuka akses pasar yang lebih luas bagi masyarakat. Di Indonesia, yang merupakan negara kepulauan, perluasan akses internet memerlukan investasi yang tinggi. Namun Indonesia telah memulainya dengan program satelit Palapa. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa perluasan akses internet harus diimbangi dengan konten/isi dari internet itu sendiri. 3) Struktur ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas yang berbasis sumber daya alam yang memiliki resiko volatilitas harga dan memengaruhi neraca perdagangan. Untuk mencapai target Tahun 2030, Indonesia perlu memastikan situasi yang lebih baik agar lebih banyak lagi pelaku ekonomi yang terlibat berpartisipasi dalam kegiatan produksi dan perdagangan internasional, dan juga meningkatkan nilai tambah serta faktor-faktor produktivitas. Tujuan 17 ini pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (*means of implementation*) untuk mewujudkan seluruh TPB. Hal ini tercermin dari TPB 17 yang memiliki target nasional dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 19 target, 25 indikator global yang mana di Indonesia dijabarkan ke dalam 32 indikator.

Secara umum matriks permasalahan-permasalahan pokok berserta isu-isu strategis terkait upaya-upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Utara selama lima tahun ke depan, sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 4.1. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030

Arahan TPB 2030	Masalah Pokok	Isu Strategis
Tujuan 1, Tanpa kemiskinan	Garis kemiskinan merupakan yang terendah di Maluku Utara, namun jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin cenderung mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk	Perlindungan sosial Ekonomi produktif berbasis masyarakat
Tujuan 2, Tanpa kelaparan	Masih terdapat 27,14 persen desa berstatus rentan terhadap kerawanan pangan; menurunnya produksi pangan lokal; Luas sawah yang terlayani irigasi baru mencapai 31,8 persen	Ketahanan pangan Pengembangan sektor unggulan
Tujuan 3, Kehidupan sehat dan sejahtera	Angka kematian ibu masih di atas 70 per 100rb KH; masih terjadi kasus kematian neonatal dan kematian bayi; masih tingginya prevalensi stunting dan wasting pada balita; Desa UCI belum mencapai 100 persen; masih rendahnya pemenuhan SPM kesehatan; masih kurangnya keberdayaan masyarakat untuk membangun kehidupan yang sehat secara mandiri	Kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan
Tujuan 4, Pendidikan berkualitas	Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (8,51 tahun) dan harapan laman sekolah (13,60 tahun); pendidikan berbasis masyarakat belum berkembang dengan baik; Masih ada sekolah yang belum terakreditasi; prasarana sekolah dalam kondisi rusak masih di atas 10 persen; masih banyak guru belum bersertifikasi pendidik; masih banyak sekolah belum dilengkapi sarana perpustakaan dan laboratorium yang memadai; Masih banyak desa belum tersedia layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan
Tujuan 5, Kesenjangan gender	Masih terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan terhadap anak; kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi masih di atas 20 persen; Indeks pembangunan gender masih di bawah 90 persen; dan Indeks pemberdayaan gender masih di bawah 70 persen	Pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak
Tujuan 6, Air bersih dan sanitasi layak	Rumah tangga yang mengakses sumber air minum bersih baru mencapai 76,61 persen dan sanitasi layak baru mencapai 59,72 persen	Kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar
Tujuan 7, Energi bersih dan terjangkau	Masih ada rumah tangga yang belum dapat mengakses listrik secara berkelanjutan; serta masih kurangnya inisiatif lokal dalam pengembangan sumber energi baru terbarukan	Kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar
Tujuan 8, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi masih rendah dan cenderung mengalami perlambatan; pendapatan per kapita sangat rendah; transformasi struktural sangat lambat; masih lemahnya daya saing pariwisata; pertumbuhan wirausaha baru melambat; tingkat pengangguran terbuka cenderung meningkat dan didominasi angkatan kerja muda; lapangan kerja formal terbatas	Transformasi struktural Kesempatan kerja layak dan produktifitas Pengembangan sektor unggulan

Arahan TPB 2030	Masalah Pokok	Isu Strategis
Tujuan 9, Industri, inovasi dan infrastruktur	Industri hilir belum berkembang dengan baik; infrastruktur TIK penunjang transformasi digital belum merata; infrastruktur penunjang keterbukaan dan daya saing wilayah belum memadai (jaringan jalan, sistem transportasi dan logistik); persentase desa berstatus tertinggal/sangat tertinggal masih diatas 50 persen-dengan kontribusi terbesar dari sangat rendahnya indeks ketahanan ekonomi masyarakat desa; indeks inovasi daerah masih sangat rendah	Transformasi struktural
		Pengembangan sektor unggulan
		Ekonomi produktif berbasis masyarakat
		Keterbukaan wilayah dan integrasi spasial
Tujuan 10, Berkurangnya kesenjangan	Indeks rasio gini dalam kategori rendah tapi memiliki kecenderungan yang meningkat	Inovasi dan transformasi pelayanan publik
		Perlindungan sosial
Tujuan 11, Kota dan komunitas berkelanjutan	Masih banyak penduduk belum dapat mengakses perumahan dan lingkungan permukiman yang layak	Ekonomi produktif berbasis masyarakat
Tujuan 12, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Belum optimalnya pengelolaan persampahan; masih rendahnya tingkat kepatuhan izin lingkungan hidup	Kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar
Tujuan 13, Penanganan perubahan iklim	Masih rendahnya tingkat kepatuhan izin lingkungan hidup; masih tingginya skor multi risiko bencana daerah	Lingkungan hidup dan adaptasi mitigasi bencana dan perubahan iklim
Tujuan 14, Ekosistem laut	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap serta masih kurangnya penguatan rantai pasok dan rantai nilai perikanan	Lingkungan hidup dan adaptasi mitigasi bencana dan perubahan iklim
Tujuan 15, Ekosistem darat	Masih rendahnya tingkat kepatuhan izin lingkungan hidup; masih tingginya skor multi risiko bencana daerah	Pengembangan sektor unggulan
Tujuan 16, Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Masih banyak desa dengan status rawan konflik sosial; belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja pemerintah; masih rendahnya kemandirian keuangan daerah; belum optimalnya produksi legislasi daerah untuk kemaslahatan masyarakat; belum optimalnya tata kelola kependudukan; masih rendahnya inovasi daerah; belum optimalnya e-government	Ekonomi produktif berbasis masyarakat
Tujuan 17, Kemitraan untuk mencapai tujuan	Masih minimnya kerjasama daerah yang mendorong peningkatan investasi dan transaksi dagang antar daerah serta ekspor daerah	Lingkungan hidup dan adaptasi mitigasi bencana dan perubahan iklim
		Tata kelola pemerintahan
		Inovasi dan transformasi pelayanan publik
		Kapasitas modal sosial dan budaya
		Tata kelola pemerintahan

4.2.3. Telaah RPJM Nasional 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- 7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan keamanan, dan transformasi pelayanan publik;

Ketujuh agenda pembangunan tersebut merupakan prioritas pembangunan nasional yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan nasional setiap tahunnya. Ketujuh prioritas nasional tersebut mencakup sasaran-sasaran pokok pembangunan yang diuraikan sebagai berikut.

PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran:

S1-Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya;

S2-Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasiokewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja, (i) pertumbuhan investasi, (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) peningkatan rasio perpajakan terhadap PDB.

PN 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan sasaran:

S1-Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI

PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

S1- Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

S2- Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial;

S3- Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) angka kematian ibu, (b) angka kematian bayi, (c) prevalensi stunting, (d) insiden tuberculosis, (e) prevalensi obesitas penduduk >18 tahun, (f) persentase merokok usia 10–18 tahun, serta meningkatkan (g) nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (h) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (i) harapan lama sekolah;

S4- Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);

S5- Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentandengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;

S6- Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.

PN 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan sasaran:

- S1- Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental;
- S2- Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;
- S3- Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
- S4- Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
- S5- Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
- S6- Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran:

- S1- Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010), (c) persentase daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif), dan mendorong peningkatan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
- S2- Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100 Km) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop);
- S3- Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota);

S4- Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);

S5- Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

PN 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dengan sasaran:

S1- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

S2- Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;

S3- Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) penurunan emisi GRK, dan (b) penurunan intensitas emisi GRK.

PN 7 - Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan sasaran:

S1- Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;

S2- Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional;

S3- Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum;

S4- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong indeks pelayanan publik;

S5- Terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.

Matriks permasalahan berserta isu-isu strategis terkait upaya-upaya pencapaian arahan RPJMN Tahun 2020-2024 di Kabupaten Halmahera Utara selama lima tahun kedepan, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.2. Telaah Arahan RPJMN Tahun 2020-2024

Sasaran RPJMN 2020-2024	Masalah Pokok	Isu Strategis
PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan	Masih terdapat 27,14 persen desa berstatus rentan terhadap kerawanan pangan; menurunnya produksi pangan lokal; Luas sawah yang terlayani irigasi baru mencapai 31,8 persen; Belum optimalnya produksi perikanan tangkap serta masih kurangnya penguatan rantai pasok dan rantai nilai perikanan	Ketahanan pangan
		Pengembangan sektor unggulan
	Pertumbuhan wirausaha baru melambat, mengalami penurunan sebesar 25,77 persen sebagai dampak dari Pandemi Covid-19; Pertumbuhan PDRB pertanian dan perikanan masih dibawah 5 persen dan cenderung melambat; Pertumbuhan PDRB industri pengolahan sangat rendah di bawah 1 persen; Kontribusi PDRB industri pengolahan masih dibawah 5 persen dengan kecenderungan semakin menurun; Kontribusi PDRB pariwisata masih sangat rendah di bawah 0,5 persen; tingkat pengangguran terbuka cenderung meningkat dan didominasi angkatan kerja muda; Lapangan kerja formal masih terbatas; Pertumbuhan investasi PMTB masih dibawah 10 persen dengan kecenderungan melambat; neraca perdagangan antar daerah masih negatif	Ekonomi produktif berbasis masyarakat
		Pengembangan sektor unggulan
		Transformasi struktural
		Kesempatan kerja layak dan produktifitas
PN 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pertumbuhan ekonomi masih rendah dan cenderung mengalami perlambatan; Indeks pembangunan manusia masih dalam kategori sedang; Garis kemiskinan merupakan yang terendah di Maluku Utara, namun jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin cenderung mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk	Ekonomi produktif berbasis masyarakat
		Pengembangan sektor unggulan
		Transformasi struktural
		Perlindungan sosial
		Ekonomi produktif berbasis masyarakat
		Kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan
		Kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan

Sasaran RPJMN 2020-2024	Masalah Pokok	Isu Strategis
PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi masih di atas 20 persen; belum optimalnya tata kelola kependudukan - efektifitas pendaftaran dan pencatatan kependudukan belum mencapai 100 persen	Inovasi dan transformasi pelayanan publik
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan baru mencapai 12,90 persen	Perlindungan sosial
	Angka kematian ibu masih di atas 70 per 100rb KH; masih terjadi kasus kematian neonatal dan kematian bayi; masih tingginya prevalensi stunting dan wasting pada balita; Desa UCI belum mencapai 100 persen; masih rendahnya	Kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan
	pemenuhan SPM kesehatan; masih kurangnya keberdayaan masyarakat untuk membangun kehidupan yang sehat secara mandiri; Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (8,51 tahun) dan harapan lama sekolah (13,60 tahun)	Kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan
	Masih terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan terhadap anak; Pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak baru mencapai 41,67 persen; Indeks pembangunan gender masih di bawah 90 persen; dan Indeks pemberdayaan gender masih di bawah 70 persen; Tingkat pengangguran terbuka cenderung meningkat dan didominasi angkatan kerja muda (usia <30 tahun)	Pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak
		Kesempatan kerja layak dan produktifitas
	Garis kemiskinan merupakan yang terendah di Maluku Utara, namun jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin cenderung mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk	Perlindungan sosial
		Ekonomi produktif berbasis masyarakat
	Indeks inovasi daerah masih sangat rendah (Indeks 6,56 - kurang inovatif)	Inovasi dan transformasi pelayanan publik
PN 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Indeks ketahanan sosial masih kategori sedang yang dikontribusikan, salah satunya oleh masih kurangnya kapasitas modal sosial masyarakat desa - masih terdapat desa dengan status rawan konflik sosial; Masih kurangnya upaya-upaya peningkatan apresiasi dan pemajuan kebudayaan daerah	Kapasitas modal sosial dan budaya

Sasaran RPJMN 2020-2024	Masalah Pokok	Isu Strategis
PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar	Masih banyak penduduk belum dapat mengakses perumahan dan lingkungan permukiman yang layak (rasio rumah layak huni baru mencapai 81,68 persen); Rumah tangga yang mengakses sumber air minum bersih baru mencapai 76,61 persen dan sanitasi layak baru mencapai 59,72 persen; Masih ada rumah tangga yang belum dapat mengakses listrik secara berkelanjutan (rasio elektrifikasi daerah belum mencapai 100 persen)	Kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar
	Infrastruktur penunjang keterbukaan dan daya saing wilayah belum memadai (jaringan jalan, sistem transportasi dan logistik); Infrastruktur TIK penunjang transformasi digital belum merata (persentase desa yang terlayani jaringan telekomunikasi seluler baru mencapai 82,41)	Keterbukaan wilayah dan integrasi spasial
PN 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Masih rendahnya tingkat kepatuhan izin lingkungan hidup; masih tingginya skor multi risiko bencana daerah (162,74)	Lingkungan hidup dan adaptasi mitigasi bencana dan perubahan iklim
PN 7 - Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik	Masih banyak desa dengan status rawan konflik sosial; belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja pemerintah; masih rendahnya kemandirian keuangan daerah; belum optimalnya produksi legislasi daerah untuk kemaslahatan masyarakat; belum optimalnya tata kelola kependudukan; masih rendahnya inovasi daerah; belum optimalnya e-government	Tata kelola pemerintahan
		Inovasi dan transformasi pelayanan publik

4.2.4. Telaah RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara 2020-2024 menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, yang diuraikan sebagai berikut:

PD 1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (Indeks Pembangunan Manusia), dengan sasaran-sasaran pokok:

S1- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya (a) angka usia harapan hidup;

S2- Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah, yang ditandai dengan peningkatan (a) angka melek huruf; (b) rata-rata lama sekolah; (c) harapan lama sekolah; (c) penetapan warisan budaya tak benda;

S3- Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan, yang ditandai dengan peningkatan (a) partisipasi angkatan kerja muda;

S4- Meningkatnya kualitas perempuan dan anak, yang ditandai dengan peningkatan (a) indeks pembangunan gender;

S5- Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan, yang ditandai dengan terkendalinya (a) laju pertumbuhan penduduk.

PD 2 - Pemerataan Infrastruktur dan Daya Saing Wilayah, dengan sasaran-sasaran pokok:

S1- Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau, yang ditandai dengan peningkatan (a) akses rumah tangga pada sumber air minum bersih, (b) akses rumah tangga pada sanitasi layak, (c) rumah tangga menggunakan listrik, (d) akses rumah layak huni;

S2- Meningkatnya konektifitas yang mendorong integrasi wilayah, yang ditandai dengan peningkatan (a) persentase penduduk menggunakan telepon seluler, (c) persentase penduduk mengakses internet, (d) PDRB transportasi dan logistik;

S3- Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah, yang ditandai dengan mengecilnya nilai (a) indeks ketimpangan wilayah /williamson

PD 3 – Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi (a) laju pertumbuhan ekonomi, (b) PDRB per Kapita, (c) indeks rasio gini, dengan sasaran-sasaran pokok:

S1- Meningkatnya kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/nelayan, yang ditandai dengan peningkatan (a) produksi tanaman pangan; (a) Nilai Tukar Petani (NTP); (c) Nilai Tukar Nelayan Perikanan;

S2- Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif, dengan (a) peningkatan PDRB industri pengolahan; (b) peningkatan PDRB pariwisata; (c) penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka;

S3- Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah, (a) terkendalinya tingkat inflasi; (b) peningkatan Nilai ekspor daerah;

S4-Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat (a) menurunnya tingkat kemiskinan, (b) meningkatnya pertumbuhan industri kecil mikro, (c) meningkatnya pengeluaran per kapita riil.

PD 4 – Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dengan sasaran-sasaran pokok:

S1- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim (a) meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, (b) meningkatnya persentase desa dengan kategori tidak rentan perubahan iklim

PD 5 – Peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah (Indeks Harmoni Sosial), dengan sasaran pokok:

S1- Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan, yang ditandai dengan menurunkan (a) persentase desa yang rawan konflik sosial

S2- Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat (a) indeks kriminalitas/tingkat penyelesaian tindak kejahatan/tingkat risiko penduduk terkena tindak kejahatan

PD 6 – Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran-sasaran pokok:

S1- Meningkatnya Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah (a) meningkatnya skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/EKPPD, (b) meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP, (b) meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah/opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/LKPD, (d) meningkatnya level Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP, (e) meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik Pemda;

S2- Meningkatnya hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah (a) indeks demokrasi.

Matriks permasalahan-permasalahan pokok berserta isu-isu strategis terkait pencapaian sasaran-sasaran pokok RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 di Kabupaten Halmahera Utara selama lima tahun ke depan, sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 4.3. Telaah Arahan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Sasaran RPJMN 2020-2024	Masalah Pokok	Isu Strategis
PD 1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	IPM masih berada dalam kategori sedang dan konsisten berada di bawah rata-rata provinsi; Angka kematian ibu masih di atas 70 per 100rb KH; masih terjadi kasus kematian neonatal dan kematian bayi; masih tingginya prevalensi stunting dan wasting pada balita; Desa UCI belum mencapai 100 persen; masih rendahnya pemenuhan SPM kesehatan; masih kurangnya keberdayaan masyarakat untuk membangun kehidupan yang sehat secara mandiri; Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi masih di atas 20 persen; Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (8,51 tahun) dan harapan laman sekolah (13,60 tahun); pendidikan berbasis masyarakat belum berkembang dengan baik; Masih ada sekolah yang belum terakreditasi; prasarana sekolah dalam kondisi rusak masih di atas 10 persen; masih banyak guru belum bersertifikasi pendidik; masih banyak sekolah belum dilengkapi sarana perpustakaan dan laboratorium yang memadai; Masih banyak desa belum tersedia layanan Pendidikan Anak Usia Dini; Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan baru mencapai 12,90 persen; Masih terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan terhadap anak; Pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak baru mencapai 41,67 persen; Indeks pembangunan gender masih di bawah 90 persen; dan Indeks pemberdayaan gender masih di bawah 70 persen; Tingkat pengangguran terbuka cenderung meningkat dan didominasi angkatan kerja muda (usia <30 tahun);	Kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan
		Kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan
		Perlindungan sosial
		Pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak
		Kesempatan kerja layak dan produktifitas
PD 2 - Pemerataan Infrastruktur dan Daya Saing Wilayah	Masih banyak penduduk belum dapat mengakses perumahan dan lingkungan permukiman yang layak (rasio rumah layak huni baru mencapai 81,68 persen); Rumah tangga yang mengakses sumber air minum bersih baru mencapai 76,61 persen dan sanitasi layak baru mencapai 59,72 persen; Masih ada rumah tangga yang belum dapat mengakses listrik secara berkelanjutan (rasio elektrifikasi daerah belum mencapai 100 persen); Luas sawah yang terlayani irigasi baru mencapai 31,8 persen; Infrastruktur penunjang keterbukaan dan daya saing wilayah belum memadai (jaringan jalan, sistem transportasi dan logistik); Infrastruktur TIK penunjang transformasi digital belum merata (persentase desa yang terlayani jaringan telekomunikasi seluler baru mencapai 82,41)	Kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar; Keterbukaan wilayah dan integrasi spasial

Sasaran RPJMN 2020-2024	Masalah Pokok	Isu Strategis
PD 3 – Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi	Masih terdapat 27,14 persen desa berstatus rentan terhadap kerawanan pangan; Nenurunnya produksi pangan lokal; Belum optimalnya produksi perikanan tangkap serta masih kurangnya penguatan rantai pasok dan rantai nilai perikanan; Pertumbuhan wirausaha baru melambat, mengalami penurunan sebesar 25,77 persen sebagai dampak dari Pandemi Covid-19; Pertumbuhan ekonomi masih rendah dan cenderung mengalami perlambatan; Pertumbuhan PDRB pertanian dan perikanan masih dibawah 5 persen dan cenderung melambat; Pertumbuhan PDRB industri pengolahan sangat rendah di bawah 1 persen; Kontribusi PDRB industri pengolahan masih dibawah 5 persen dengan kecenderungan semakin menurun; Kontribusi PDRB pariwisata masih sangat rendah di bawah 0,5 persen; tingkat pengangguran terbuka cenderung meningkat dan didominasi angkatan kerja muda; Lapangan kerja formal masih terbatas; Pertumbuhan investasi PMTB masih dibawah 10 persen dengan kecenderungan melambat; neraca perdagangan antar daerah masih negatif; Indeks rasio gini dalam kategori rendah tapi memiliki kecenderungan yang meningkat; Persentase desa berstatus tertinggal/sangat tertinggal masih diatas 50 persen-dengan kontribusi terbesar dari sangat rendahnya indeks ketahanan ekonomi masyarakat desa; Garis kemiskinan merupakan yang terendah di Maluku Utara, namun jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin cenderung mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk; Indeks rasio gini dalam kategori rendah tapi memiliki kecenderungan yang meningkat	Ketahanan pangan
		Pengembangan sektor unggulan
		Transformasi struktural
		Kesempatan kerja layak dan produktifitas
		Ekonomi produktif berbasis masyarakat
PD 4 – Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Masih rendahnya tingkat kepatuhan izin lingkungan hidup; masih tingginya skor multi risiko bencana daerah (162,74)	Lingkungan hidup dan adaptasi mitigasi bencana dan perubahan iklim
PD 5 – Peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah	Indeks ketahanan sosial masih kategori sedang yang dikontribusikan, salah satunya oleh masih kurangnya kapasitas modal sosial masyarakat desa - masih terdapat desa dengan status rawan konflik sosial; Masih kurangnya upaya-upaya peningkatan apresiasi dan pemajuan kebudayaan daerah	Kapasitas modal sosial dan budaya

Sasaran RPJMN 2020-2024	Masalah Pokok	Isu Strategis
PD 6 – Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya tata kelola kependudukan - efektifitas pendaftaran dan pencatatan kependudukan belum mencapai 100 persen; Indeks inovasi daerah masih sangat rendah (Indeks 6,56 - kurang inovatif); Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja pemerintah; masih rendahnya kemandirian keuangan daerah; belum optimalnya produksi legislasi daerah untuk kemaslahatan masyarakat; belum optimalnya tata kelola kependudukan; belum optimalnya e-government.	Tata kelola pemerintahan Inovasi dan transformasi pelayanan publik

4.2.5. Telaah RPJPD Kabupaten Halmahera Utara 2005-2025

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten (RPJPD) Halmahera Utara Tahun 2005-2025 adalah "Terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Halmahera Utara yang bersatu, damai, sejahtera, maju, adil, demokratis, religius dan berbudaya" sebagai bagian integral dari arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025. RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025 secara spesifik telah mengarahkan tahapan keempat pembangunan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2025, yang lebih difokuskan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Halmahera Utara yang bersatu, damai, sejahtera, maju, adil, demokratis, religius dan berbudaya melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang yang penekanan pembangunannya pada pembangunan infrastruktur, perekonomian lokal yang kokoh dan mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Secara spesifik, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten (RPJPD) Halmahera Utara Tahun 2005-2025 memberikan penekanan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) Halmahera Utara yang kompetitif sehingga mampu mengisi bursa tenaga kerja dimasa yang akan datang dan pembangunan investasi dalam rangka menuju kemapanan perekonomian daerah dengan mengelola sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan juga pemantapan pembangunan pada sektor-sektor lain seperti pembangunan di bidang sosial, politik, dan keamanan serta pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai antara lain:

- (a) Pembangunan dan penataan infrastruktur daerah
- (b) Pembangunan perekonomian lokal yang kokoh dan berdaya saing baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
- (c) Pembangunan dan pengembangan SDM Halmahera Utara yang mampu menjawab persaingan bursa tenaga kerja.
- (d) Pengelolaan sumber daya alam berbasis lingkungan hidup.
- (e) Pembangunan dibidang sosial, politik, dan keamanan serta pembangunan tata kelola pemerintahan.

Arah kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam tahap lima tahun keempat pembangunan jangka panjang daerah antara lain:

- (1) Pembangunan dan penataan infrastruktur daerah, arah kebijakan yang ditempuh antara lain:
 - (a) Preservasi jalan dan jembatan pada ruas jalan nasional, ruas jalan provinsi dan ruas jalan kabupaten yang mencakup pemeliharaan rutin dan berkala serta peningkatan jalan provinsi dan kabupaten baik dari badan jalan ke sirtu, dari sirtu ke hotmix.
 - (b) Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi untuk mempertahankan dan memulihkan pelayanan jasa transportasi.
 - (c) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan transportasi melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana transportasi terutama pada wilayah-wilayah yang masih terisolir dan daerah terpencil.
- (2) Pembangunan perekonomian lokal yang kokoh dan berdaya saing baik ditingkat lokal, nasional dan internasional, arah kebijakan yang ditempuh antara lain:
 - (a) Pembangunan/perbaikan infrastruktur pertanian.
 - (b) Penguatan kelembagaan petani melalui penumbuhan dan penguatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani.
 - (c) Revitalisasi sistem penyuluhan melalui penguatan lembaga penyuluhan dan tenaga penyuluh.
 - (d) Menciptakan sistem pasar pertanian yang menguntungkan para petani.
 - (e) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap diantaranya melalui pengembangan dan rehabilitasi pelabuhan perikanan serta penyelenggaraan restrukturisasi armada perikanan tangkap.

- (f) Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan baik budidaya perikanan laut dan darat.
 - (g) Pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada para nelayan.
 - (h) Memberi prioritas atas pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan.
 - (i) Mempercepat pembangunan hutan tanaman, khususnya Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.
 - (j) Memantau peredaran hasil hutan kayu, baik yang legal maupun ilegal.
 - (k) Tercapainya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara pada kisaran 10 persen pada Tahun 2025.
 - (l) Menurunnya jumlah penduduk miskin
- (3) Pembangunan dan pengembangan SDM Halmahera Utara yang mampu menjawab persaingan bursa tenaga kerja, arah kebijakan yang ditempuh antara lain :
- (a) Memperbaiki iklim usaha dalam rangka memperluas kesempatan kerja dengan menghilangkan hambatan dalam berinvestasi.
 - (b) Mendorong lebih banyak industri yang banyak menyerap tenaga kerja.
 - (c) Meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga kerja dengan mempertimbangkan berbagai jenis profesi yang berkembang.
 - (d) Mengembangkan informasi pasar tenaga kerja melalui pengembangan administrasi satu pintu yang ada di dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial.
- (4) Pengelolaan sumber daya alam berbasis lingkungan hidup, arah kebijakan yang ditempuh antara lain:
- (a) Menyediakan informasi dan data sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal dan berkelanjutan.
 - (b) Mendorong perbaikan lahan kritis dan kerusakan hutan melalui reboisasi hutan dan lahan yang kritis.
 - (c) Meningkatkan pembangunan ekonomi daerah berbasis sumber daya alam dengan prinsip berkelanjutan dan pelestarian lingkungan dengan memperhatikan arahan tata ruang wilayah.
 - (d) Terjaganya fungsi hutan dan lingkungan hidup beserta daya dukungnya untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing ekonomi unggul daerah.

- (e) Terkelolanya potensi pariwisata (budaya, alam dan bahari) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai luhur lokal.
- (5) Pembangunan di bidang sosial, politik, dan keamanan serta pembangunantata kelola pemerintahan. Arah kebijakan yang ditempuh antara lain:
 - (a) Melembagakan nilai-nilai demokrasi yang menitik beratkan pada prinsip-prinsip toleransi dan kemitraan.
 - (b) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum sehingga terciptanya keluarga-keluarga yang sadar hukum.
 - (c) Meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam pengambilan keputusan politik maupun dan pembangunan agar tercipta masyarakat cerdas dalam berpolitik dan menjadi pelaku pembangunan yang baik.
 - (d) Memantapkan nilai-nilai budaya lokal sebagai jati diri bangsa dan daerah dalam menangkai budaya negatif dan juga dapat berinteraksi dengan budaya dari luar.
 - (e) Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kerjasama dalam meminimalisir konflik budaya, agama, suku dan konflik sosial lainnya serta memberdayakan potensi positif masyarakat yang bermanfaat bagi pembangunan ke depan.

4.2.6. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat di masa depan dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan daerah yang signifikan.

Berdasarkan telaah atas lingkungan strategis di tingkat internasional, nasional, Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Utara, dapat diidentifikasi sejumlah strategis pembangunan jangka menengah daerah yang perlu menjadi fokus perhatian dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, yaitu:

- 1) Ekonomi produktif berbasis masyarakat;
- 2) Inovasi dan transformasi pelayanan publik;
- 3) Kapasitas modal sosial dan budaya;
- 4) Kesempatan kerja layak dan produktifitas;
- 5) Ketahanan pangan;
- 6) Keterbukaan wilayah dan integrasi spasial;
- 7) Kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar;
- 8) Kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan;
- 9) Kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan;
- 10) Lingkungan hidup dan adaptasi mitigasi bencana dan perubahan iklim;
- 11) Pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak;
- 12) Pengembangan sektor unggulan;
- 13) Perlindungan sosial; dan
- 14) Transformasi struktural.

BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah rumusan umum mengenai keadaan Kabupaten Halmahera Utara yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu pada Tahun 2026. RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Oleh karena itu perumusan visi RPJMD juga mempertimbangkan acuan-acuan dimaksud. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Halmahera Utara, yang ingin dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara
Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi
dalam Kebersamaan yang Berkeadilan”**

Makna kata yang terkandung dalam Visi tersebut, diuraikan sebagai berikut.

Kesejahteraan Masyarakat: kesejahteraan dapat merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, yang ukurannya dapat berbeda bagi perspektif setiap individu atau keluarga, maupun komunitas. Akan tetapi pada prinsipnya konteks kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi di mana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Dalam pengertian yang lebih luas, hakikat kesejahteraan masyarakat ialah kondisi di mana terbebasnya masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga mampu memperoleh kehidupan yang aman, damai dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal.

Pembangunan Berkelanjutan: merupakan proses pembangunan daerah yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah sebagai penanda Kabupaten Halmahera Utara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang berkelanjutan akan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjagakeberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjagakualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Inovasi: pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Adapun inovasi namun secara umum inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga dapat merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Dalam konteks ini, inovasi pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara merupakan suatu komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya secara terencana dengan memperbaiki, memperbaharui, meningkatkan, dan mengembangkan proses-proses dan model pengelolaan paling optimal dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Investasi: Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah, benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

Struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Utara didominasi sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Peranan sektor industri pengolahan dan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi masih sangat rendah. Sektor pertanian yang menjadi tumpuan sebagian besar penduduk bekerja masih memiliki tingkat produktivitas rendah dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Usaha-usahakecil dan menengah yang berkontribusi cukup signifikan pada perekonomian daerah menjadi salah satu sektor paling terdampak dari adanya Pandemi Covid-

19. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat prospektif merujuk pada melimpahnya potensi destinasi wisata, namun belum cukup berdaya saing untuk menjadi penopang utama kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara ke depan harus mendorong transformasi peralihan dari masyarakat tradisional (pertanian) menuju ke arah masyarakat modern (industri) dan kreatif. Transformasi struktural akan memberikan kesempatan kerja yang semakin bertambah dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, stok modal, penggunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi. Transformasi struktur ke arah industri diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Dalam konteks ini peningkatan investasi produktif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor ekonomi unggulan daerah menjadi prasyarat utama untuk mempercepat transformasi struktural.

Kebersamaan yang Berkeadilan: Pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Pembangunan inklusif tidak hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tanpa diiringi pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan, angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan.

Pembangunan inklusif atas dasar kebersamaan dan berkeadilan bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel. Pembangunan inklusif di Kabupaten Halmahera Utara merupakan komitmen bersama untuk penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai.

5.2. MISI

Misi merupakan serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju. Untuk **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan”** sebagai visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah, yaitu:

1. Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah;
2. Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup;
3. Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan;

Penjabaran makna dari keempat Misi pembangunan jangka menengah tersebut diuraikan sebagai berikut:

Misi-1: Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah. Sasaran pokok tahapan keempat RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025 memberikan penekanan pada, satunya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) Halmahera Utara yang kompetitif sehingga mampu mengisi bursa tenaga kerja di masa yang akan datang. Pembangunan SDM yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan daerah. Sejumlah ukuran yang dapat merepresentasikan keberhasilan misi yang pertama ini, di antaranya: meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat.

Misi-2: Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup. Sasaran pokok tahapan keempat dalam RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025 memberikan penekanan pada, di antaranya, pembangunan dan penataan infrastruktur daerah, serta pengelolaan sumber daya alam berbasis lingkungan hidup. Misi kedua ini merupakan bentuk upaya konkrit Pemerintah Daerah dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi dan pelayanan dasar serta mengoptimalkan pengelolaan ruang wilayah dan pembangunan lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur antar wilayah yang merata di berbagai sektor merupakan prasyarat utama dalam mendukung pengembangan potensi daerah. Misi kedua ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah bagi semua kepentingan, dalam menjawab permasalahan kesenjangan wilayah, serta masalah-masalahan lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan termasuk isu adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Misi-3: Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi. Sasaran pokok tahapan keempat RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025 juga memberikan penekanan pada pembangunan perekonomian lokal yang kokoh dan berdaya saing baik di tingkat lokal, nasional dan internasional. Untuk memanifestasikan sasaran pokok jangka panjang tahap keempat tersebut maka Misi ketiga meletakkan fokus dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformatif, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas. Langkah-langkah spesifik yang perlu dilakukan meliputi antara lain, meningkatkan nilai tambah sektor-sektor unggulan daerah yang meliputi pertanian, perikanan kelautan, serta pariwisata; meningkatkan transformasi struktural melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak, serta menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi wilayah; serta meningkatkan usaha-usaha ekonomi produktif masyarakat dan efektifitas pengentasan kemiskinan untuk menjamin inklusifitas pembangunan daerah.

Misi-4: Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan. Pembangunan di bidang sosial, politik, dan keamanan serta pembangunan tata kelola pemerintahan, merupakan sasaran keempat dalam sasaran pokok tahapan keempat RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih di periode yang kedua ini memberikan komitmennya untuk melanjutkan reformasi birokrasi melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yaitu berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program-program pada perangkat daerah.

Secara rinci, pelaksanaan keempat misi pembangunan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran sebagai berikut:

Tujuan-1: Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter, dengan indikator untuk mengukur keberhasilannya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan pertama ini berada di bawah Misi-1, yaitu Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah. Sasaran-sasaran pokok pada tujuan pertama ini terdiri dari:

- 1) Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat, dengan indikator kinerja: Indeks Kesehatan Daerah; Indeks Pendidikan Daerah; dan
- 2) Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat, dengan indikator kinerja: Indeks Pembangunan Gender; Indeks Ketahanan Sosial.

Pencapaian sasaran-sasaran pokok tersebut didukung oleh sub-sub sasaran dari peran berbagai urusan pemerintahan daerah, meliputi: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan; Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan; Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan khusus serta pemenuhan hak anak; Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat; Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga; Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan perlindungan sosial; Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang mendorong partisipasi, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat; Meningkatnya apresiasi dan pemajuan kebudayaan daerah.

Kerangka logis perencanaan integratif yang mengkonsolidasikan sub-sub sasaran dari peran berbagai urusan pemerintahan daerah untuk pencapaian sasaran-sasaran pokok dalam Tujuan-1, sebagaimana tersaji dalam gambar di halaman berikut.

Indikator Keberhasilan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kepuasan Masyarakat	Peningkatan Efisiensi Pelayanan	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan
	Peningkatan Kualitas Pelayanan	Peningkatan Efektivitas Pelayanan	Peningkatan Keterjangkauan Pelayanan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Lingkungan	Peningkatan Aksesibilitas Lingkungan
	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Lingkungan	Peningkatan Keterjangkauan Lingkungan
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Aksesibilitas Sumber Daya Manusia
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Keterjangkauan Sumber Daya Manusia
Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Infrastruktur	Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur
	Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Infrastruktur	Peningkatan Keterjangkauan Infrastruktur

Gambar 5.1 Logframe Perencanaan Integratif Tujuan-1

Tujuan-2: Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan indikator untuk mengukur keberhasilannya: Indeks Perkembangan Wilayah. Tujuan kedua ini berada di bawah Misi-2, yaitu Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup. Sasaran-sasaran pokok pada tujuan kedua ini terdiri dari:

- 1) Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi, dengan indikator kinerja: Indeks Pembangunan Infrastruktur;
- 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan indikator kinerja: Indeks Ketahanan Lingkungan.

Pencapaian sasaran-sasaran pokok tersebut didukung oleh sub-sub sasaran dari peran berbagai urusan pemerintahan daerah, meliputi: Meningkatkan pemerataan akses penduduk pada perumahan dan lingkungan permukiman yang layak; Meningkatkan pemerataan akses penduduk pada sumber air minum bersih dan sanitasi layak; Meningkatkan pemerataan akses penduduk pada sumber energi ketenagalistrikan yang ramah lingkungan; Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan kabupaten; Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan transportasi wilayah; Meningkatnya pemerataan akses infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di seluruh wilayah; Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; Meningkatnya kapasitas infrastruktur penunjang ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Kerangka logis perencanaan integratif yang mengkonsolidasikan sub-sub sasaran dari peran berbagai urusan pemerintahan daerah untuk pencapaian sasaran-sasaran pokok dalam Tujuan-2 sebagaimana tersaji dalam gambar di halaman berikut.

Kategori Sasaran		Indikator Keberhasilan		Tahun	
Kategori Sasaran	Indikator Keberhasilan	Kategori Sasaran	Indikator Keberhasilan	Tahun	Tahun
Kategori Sasaran 1	Indikator Keberhasilan 1	Kategori Sasaran 1	Indikator Keberhasilan 1	Tahun	Tahun
	Indikator Keberhasilan 2	Kategori Sasaran 1	Indikator Keberhasilan 2	Tahun	Tahun
Kategori Sasaran 2	Indikator Keberhasilan 1	Kategori Sasaran 2	Indikator Keberhasilan 1	Tahun	Tahun
	Indikator Keberhasilan 2	Kategori Sasaran 2	Indikator Keberhasilan 2	Tahun	Tahun

Gambar 5.2 Logframe Perencanaan Integratif Tujuan-2

Tujuan-3: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformatif, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas, dengan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya: Laju pertumbuhan ekonomi; Pendapatan perKapita; dan Indeks Rasio Gini. Tujuan ketiga ini berada di bawah Misi-3, yaitu Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi. Sasaran-sasaran pokok pada tujuan ketiga ini terdiri dari:

1. Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak, dengan indikator kinerja: Pertumbuhan investasi PMTB; Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan; Pertumbuhan PDRB Pariwisata; Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan; Tingkat Pengangguran Terbuka;
2. Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif, dengan indikator kinerja: Indeks Ketahanan Ekonomi; Tingkat Kemiskinan.

Pencapaian sasaran-sasaran pokok tersebut didukung oleh sub-sub sasaran dari peran berbagai urusan pemerintahan daerah, meliputi: Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian; Meningkatnya produksi serta mutu serta daya saing produk hasil kelautan dan perikanan; Meningkatnya iklim investasi dan usaha di daerah; Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri daerah; Meningkatnya daya saing pariwisata daerah; Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja daerah; Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat; Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan Koperasi dan UMKM; Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat; Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mendorong kemandirian ekonomi desa; Meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi sebagai hunian layak usaha bagi transmigran; Meningkatnya efektifitas pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu.

Kerangka logis perencanaan integratif yang mengkonsolidasikan sub-sub sasaran dari peran berbagai urusan pemerintahan daerah untuk pencapaian sasaran-sasaran pokok dalam Tujuan-3 sebagaimana tersaji dalam gambar di halaman berikut.

Tujuan-4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan, dengan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya: Indeks Inovasi Daerah. Tujuan keempat ini berada di bawah Misi-4, yaitu Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan. Sasaran pokok pada tujuan keempat ini, yaitu: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja: Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin/tahun).

Pencapaian sasaran pokok tersebut didukung oleh sub-sub sasaran dari peran berbagai urusan pemerintahan daerah, yang didominasi fungsi pendukung dan penunjang pemerintahan meliputi: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan manajemen kinerja pemerintah daerah serta tata kelola koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah; Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pertanahan dalam rangka pembangunan bagi kepentingan umum; Meningkatnya tata kelola kearsipan pemerintah daerah; Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik, keterbukaan informasi dan layanan keamanan informasi; Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pendayagunaan data dan informasi kependudukan; Meningkatnya kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah; Meningkatnya keterterapan hasil litbang serta dayaguna statistik sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah serta kebersinambungan pemanfaatan produk inovasi daerah; Meningkatnya kapasitas fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah; Meningkatnya kualitas tata kelola kepegawaian dan diklat yang memperkuat kompetensi dan profesionalisme aparatur; Meningkatnya kualitas peran kecamatan dalam mengakselerasi perkembangan, kemajuan dan kemandirian desa; dan Meningkatnya efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kerangka logis perencanaan integratif yang mengkonsolidasikan sub-sub sasaran dari peran berbagai urusan pemerintahan daerah untuk pencapaian sasaran-sasaran pokok dalam Tujuan-4 sebagaimana tersaji dalam gambar di halaman berikut.

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran serta sub sasaran, dengan demikian maka RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misinya, mengusung 4 (empat) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran. Keempat tujuan dan tujuh sasaran tersebut mencakup 19 indikator utama untuk mengukur keberhasilannya. Indikator-indikator tersebut selanjutnya akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merepresentasikan keberhasilan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara selama periodisasi RPJMD yang ditetapkan. Adapun indikator-indikator pada sub-sub sasaran akan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan pemerintahan daerah. Sasaran-sasaran strategis utama sebagaimana diuraikan selanjutnya menjadi kerangka dasar penetapan prioritas daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD setiap tahunnya, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat;
- 2) Peningkatan kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat;
- 3) Peningkatan kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi;
- 4) Peningkatan kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- 5) Peningkatan transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak;
- 6) Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif; dan
- 7) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan.

Prioritas Daerah merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas daerah akan menjadi pemandu program-program unggulan Perangkat Daerah yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas daerah merupakan operasionalisasi dari tujuan strategis daerah dengan mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.

Mempertimbangkan dinamika permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah, urutan prioritas daerah sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 5.5. dapat berubah setiap tahunnya disesuaikan dengan kebutuhan, urgensi dan kemendesakan pada tahun perencanaan.

Gambar 5.5 Prioritas Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026

Untuk menggambarkan konsistensi pendukung daerah Kabupaten Halmahera Utara terhadap prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Maluku Utara, Tabel 5.1 menyajikan Matriks keselarasan sasaran prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Secara rinci matriks keterkaitan antara Visi, misi, tujuan, sasaran dan sub sasaran yang disertai indikator dan target capaian setiap tahunnya disajikan dalam Tabel 5.2. Adapun untuk menjamin bahwa seluruh indikator kinerja yang dirumuskan memenuhi unsur SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, time-bound*), penjelasan operasional indikator kinerja dapat dilihat pada Lampiran A.

Tabel 5.1. Keselarasan Sasaran Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024

Prioritas/Sasaran Nasional (RPJMN 2020-2024)	Prioritas/Sasaran Daerah (RPJMD Kab. Halmahera Utara 2021-2026)	Prioritas/Sasaran Daerah (RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024)
PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan S1-Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya; S2-Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja, (i) pertumbuhan investasi, (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.	PD 5: Peningkatan transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak (a) Laju pertumbuhan ekonomi; (b) Pendapatan per Kapita; (c) Pertumbuhan investasi PMTB; (d) Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan; (e) Pertumbuhan PDRB Pariwisata; (f) Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan; (g) Tingkat Pengangguran Terbuka SS-19: Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian (produksi/produktifitas pertanian) SS-20: Meningkatnya produksi serta mutu dan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan (produksi perikanan tangkap & budidaya; konsumsi ikan) SS-21: Meningkatnya iklim investasi dan usaha di daerah (Pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional-PMA/PMDN) SS-22: Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri daerah (Kontribusi PDRB Industri Pengolahan) SS-23: Meningkatnya daya saing pariwisata daerah (Kontribusi PDRB pariwisata) SS-24: Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja daerah (Tingkat Kesempatan Kerja; Produktifitas Tenaga Kerja)	PD 3 - Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi (a) laju pertumbuhan ekonomi, (b) PDRB per Kapita, (c) indeks rasio gini. S1-Meningkatnya kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/nelayan (a) indeks kemandirian pangan daerah, (b) nilai tukar petani, (c) nilai tukar nelayan; S2-Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif (a) kontribusi PDRB industri pengolahan, (b) kontribusi PDRB pariwisata, (c) tingkat pengangguran terbuka; S3-Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah (a) tingkat inflasi, (b) perkembangan nilai ekspor, (c) perkembangan net ekspor antar daerah; S4-Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat (a) tingkat kemiskinan, (b) pertumbuhan industri kecil mikro, (c) pengeluaran per kapita riil.

Prioritas/Sasaran Nasional (RPJMN 2020-2024)	Prioritas/Sasaran Daerah (RPJMD Kab. Halmahera Utara 2021-2026)	Prioritas/Sasaran Daerah (RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024)
PN 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan S1-Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI	PD 6: Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif (a) Indeks Rasio Gini; (b) Indeks Ketahanan Ekonomi; (c) Tingkat Kemiskinan SS-25: Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (Skor Pola Pangan Harapan/PPH) SS-26: Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan Koperasi dan UMKM (Pertumbuhan jumlah Koperasi Sehat; Pertumbuhan jumlah UMKM) SS-27: Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat (Pertumbuhan PDRB Perdagangan) SS-28: Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mendorong kemandirian ekonomi desa (Peningkatan rasio Indeks Ketahanan Ekonomi Desa terhadap Indeks Desa Membangun) SS-29: Meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi sebagai hunian layak usaha bagi transmigran (Persentase satuan permukiman transmigrasi yang terfasilitasi pembangunan/pengembangan) SS-30: Meningkatnya efektifitas pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu (Indeks Kedalaman Kemiskinan)	PD 3 - Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi (a) laju pertumbuhan ekonomi, (b) PDRB per Kapita, (c) indeks rasio gini. S4-Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat (a) tingkat kemiskinan, (b) pertumbuhan industri kecil mikro, (c) pengeluaran per kapita riil. PD 1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (Indeks Pembangunan Manusia)

Prioritas/Sasaran Nasional (RPJMN 2020-2024)	Prioritas/Sasaran Daerah (RPJMD Kab. Halmahera Utara 2021-2026)	Prioritas/Sasaran Daerah (RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024)
PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing S1- Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK); S2- Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial; S3- Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) angka kematian ibu, (b) angka kematian bayi, (c) prevalensi stunting, (d) insiden tuberkulosis, (e) prevalensi obesitas penduduk >18 tahun, (f) persentase merokok usia 10–18 tahun, serta meningkatkan (g) nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (h) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (i) harapan lama sekolah; S4- Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);	PD 1: Peningkatan kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat (a) Indeks Pembangunan Manusia; (b) Indeks Kesehatan Daerah; (c) Indeks Pendidikan Daerah SS-1: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan (Angka Kematian Ibu; Angka Kematian Neonatal; Prevalensi stunting/wasting pada balita; Rasio daya tampung Rumah Sakit; Rasio Puskesmas terakreditasi) SS-2: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (Total Fertility Rate) SS-3: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; Persentase PAUD/ SD/SMP/Kesetaraan Terakreditasi) PD 2: Peningkatan kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat (a) Indeks Pembangunan Gender; (b) Indeks Ketahanan Sosial SS-4: Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan khusus serta pemenuhan hak anak (Indeks Pemberdayaan Gender; Indeks Kabupaten Layak Anak) SS-5: Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat (Angka Melek Huruf)	PD 1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (Indeks Pembangunan Manusia) S1- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (a) indeks kesehatan/angka usia harapan hidup; S2- Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah (a) indeks pendidikan/rata-rata lama sekolah/harapan lama sekolah; S3- Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan (a) indeks peran & produktifitas pemuda; S4- Meningkatnya kualitas perempuan dan anak (a) indeks pembangunan gender; S5- Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan (a) laju pertumbuhan penduduk.

Prioritas/Sasaran Nasional (RPJMN 2020-2024)	Prioritas/Sasaran Daerah (RPJMD Kab. Halmahera Utara 2021-2026)	Prioritas/Sasaran Daerah (RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024)
S5- Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif; S6- Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index.	SS-6 : Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga (Indeks Pemuda Produktif; Indeks Prestasi Olahraga) SS-7: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan perlindungan sosial (Indeks Keparahan Kemiskinan)	
PN 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan S1- Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental; S2- Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan; S3- Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat; S4- Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;	PD 1: Peningkatan kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat SS-2: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (Total Fertility Rate) PD 2: Peningkatan kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat (a) Indeks Ketahanan Sosial SS-8: Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang mendorong partisipasi, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat (Persentase desa yang bebas potensi kerawanan konflik sosial) SS-9: Meningkatnya apresiasi dan pemajuan kebudayaan daerah (Indeks Pemajuan Kebudayaan Daerah)	PD 1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia S2- Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah (a) indeks pendidikan/angka melek huruf (b) indeks apresiasi kebudayaan daerah; PD 5 - Peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah (Indeks Harmoni Sosial) S1- Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan (a) Indeks toleransi

Prioritas/Sasaran Nasional (RPJMN 2020-2024)	Prioritas/Sasaran Daerah (RPJMD Kab. Halmahera Utara 2021-2026)	Prioritas/Sasaran Daerah (RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024)
S5- Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan; S6- Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.		
PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar S1- Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010), (c) persentase daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif), dan mendorong peningkatan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif); S2- Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100 Km) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop); S3- Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota);	PD 3: Peningkatan kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi SS-10: Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada perumahan dan lingkungan permukiman yang layak (Rasio Rumah Tinggal Layak Huni) SS-11: Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada sumber air minum bersih dan sanitasi layak (Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih; Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak) SS-12: Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada sumber energi ketenagalistrikan yang ramah lingkungan (Persentase rumah tangga menggunakan listrik) SS-13: Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan kabupaten (Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap)	PD 2 - Pemerataan Infrastruktur dan Daya Saing Wilayah S1- Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau (a) akses sumber air minum, (b) akses sanitasi layak, (c) akses listrik, (d) akses rumah layak huni; S2- Meningkatnya konektivitas yang mendorong integrasi wilayah (a) akses telepon seluler, (c) akses internet, (d) indeks transportasi dan logistik; S3- Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah (a) indeks ketimpangan wilayah

Prioritas/Sasaran Nasional (RPJMN 2020-2024)	Prioritas/Sasaran Daerah (RPJMD Kab. Halmahera Utara 2021-2026)	Prioritas/Sasaran Daerah (RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024)
S4- Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton); S5- Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).	SS-14: Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan transportasi wilayah (Rasio konektivitas transportasi wilayah) SS-15: Meningkatnya pemerataan akses infrastruktur TIK di seluruh wilayah (Rasio ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi)	
PN 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim S1- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); S2- Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB; S3- Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) penurunan emisi GRK, dan (b) penurunan intensitas emisi GRK.	PD 4: Peningkatan kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim SS-16: Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah (Rasio penyelesaian materi teknis dan legalisasi RTRW dan RRTR Kabupaten) SS-17: Meningkatnya kapasitas infrastruktur penunjang ketahanan bencana dan perubahan iklim (Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigas; Rasio luasan kawasan rawan bencana terlindungi infrastruktur pengaman pantai dan sungai) SS-18: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; Indeks Risiko Bencana Kabupaten)	PD 4 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim S1- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim (a) meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, (b) Tingkat kerentanan perubahan iklim/meningkatnya persentase desa dengan kategori tidak rentan perubahan iklim

Prioritas/Sasaran Nasional (RPJMN 2020-2024)	Prioritas/Sasaran Daerah (RPJMD Kab. Halmahera Utara 2021-2026)	Prioritas/Sasaran Daerah (RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024)
PN 7 - Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik S1- Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah; S2- Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional; S3- Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum; S4- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong indeks pelayanan publik; S5- Terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.	PD 2: Peningkatan kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat (a) Indeks Ketahanan Sosial SS-8: Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang mendorong partisipasi, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat (Persentase desa yang bebas potensi kerawanan konflik sosial) PD 7: Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan SS-30: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan manajemen kinerja pemerintah daerah serta tata kelola koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah (Indeks Kepuasan Masyarakat; Predikat SAKIP; Persentase Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda); SS-34: Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik, keterbukaan informasi dan layanan keamanan informasi (Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi); SS-35: Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pendayagunaan data dan informasi kependudukan (Rasio efektifitas pelayanan administrasi dukcapil).	PD 6 - Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan S1- Meningkatnya Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah (a) meningkatnya skor EKPPD, (b) meningkatnya SAKIP, (b) meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah/opini BPK atas LKPD, (d) meningkatnya level SPIP, (e) meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik Pemda; S2- Meningkatnya hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah (a) indeks demokrasi. PD 5 - Peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah S2- Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat (a) indeks kriminalitas/tingkat penyelesaian tindak kejahatan/tingkat risiko penduduk terkena tindak kejahatan

Tabel 5.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026

**Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan
Dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan**

Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Keterangan (Urusan Pemerintahan)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Misi 1 - Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah										
Tujuan 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	67,50	68,18	68,85	69,53	70,21	70,88	71,56	71,56	
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	Indeks Kesehatan Daerah	78,17	78,31	78,44	78,58	78,72	78,86	78,99	78,99	
	Indeks Pendidikan Daerah	70,26	71,19	72,22	73,25	74,27	75,30	76,33	76,33	
SS-1: Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	111	107,5	104	100,5	97	93,5	90	90	Urusan Kesehatan
	Angka Kematian Neonatal (per 1000 KH)	6	6	6	6	6	6	6	6	Urusan Kesehatan
	Prevalensi stunting pada balita (persen)	20,14	19,12	18,09	17,07	16,05	15,02	14,0	14,0	Urusan Kesehatan
	Prevalensi wasting pada balita (persen)	8,93	8,28	7,62	6,97	6,31	5,66	5,00	5,00	Urusan Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Keterangan (Urusan Pemerintahan)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk (per 1000 penduduk)	1,05	1,08	1,10	1,13	1,16	1,18	1,21	1,21	Urusan Kesehatan
	Rasio Puskesmas terakreditasi terhadap jumlah penduduk (per 16ribu penduduk)	1,13	1,17	1,21	1,25	1,29	1,33	1,37	1,37	Urusan Kesehatan
SS-2: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	1,63	2,50	2,45	2,40	2,35	2,30	2,25	2,25	Urusan Pengendalian Penduduk & KB
SS-3: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,51	8,53	8,60	8,68	8,76	8,84	8,92	8,92	Urusan Pendidikan
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,60	13,91	14,18	14,44	14,70	14,96	15,22	15,22	Urusan Pendidikan
	Persentase PAUD Terakreditasi	34,40	35,55	37,50	39,45	41,41	43,36	45,31	45,31	Urusan Pendidikan
	Persentase SD Terakreditasi	94,30	93,48	95,65	97,83	100	100	100	100	Urusan Pendidikan
	Persentase SMP Terakreditasi	90,80	87,78	93,33	98,89	100	100	100	100	Urusan Pendidikan
	Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	51,61	58,06	64,52	70,97	77,42	83,87	90,32	90,32	Urusan Pendidikan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Keterangan (Urusan Pemerintahan)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Sasaran 2: Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	89,44	89,55	89,65	89,75	89,85	89,93	90,02	90,02	
	Indeks Ketahanan Sosial	65,32	65,77	66,70	68,10	70,00	72,45	75,50	75,50	
SS-4: Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan khusus anak serta pemenuhan hak anak	Indeks Pemberdayaan Gender	66,53	66,93	67,73	68,95	70,61	72,72	75,34	75,34	Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
	Indeks Kabupaten Layak Anak	41,67	45,83	50,00	54,17	62,50	70,83	83,33	83,33	Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
SS-5: Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat	Angka Melek Huruf (persen)	99,16	99,19	99,26	99,37	99,51	99,68	99,89	99,89	Urusan Perpustakaan
SS-6 : Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga	Indeks Pemuda Produktif	81,5	82,2	83,6	85,6	87,9	90,3	92,6	92,6	Urusan Kepemudaan & Olahraga
	Indeks Prestasi Olahraga	41,1	43,0	47,0	53,5	63,5	78,2	100	100	Urusan Kepemudaan & Olahraga
SS-7: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan perlindungan sosial	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05	Urusan Sosial

Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Keterangan (Urusan Pemerintahan)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
SS-8: Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang mendorong partisipasi, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase desa yang bebas potensi kerawanan konflik sosial	75,5	76,0	77,0	78,1	79,6	82,1	86,2	86,2	Unsur Pemerintahan Umum (Kesbangpol)
SS-9: Meningkatnya apresiasi dan pemajuan kebudayaan daerah	Indeks Pemajuan Kebudayaan Daerah	96,6	96,6	103,4	113,8	120,7	127,6	137,9	137,9	Urusan Kebudayaan
Misi 2 - Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup										
Tujuan 2: Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Perkembangan Wilayah	58,98	59,48	60,48	62,02	64,14	66,92	70,44	70,44	
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi	Indeks Pembangunan Infrastruktur	74,52	74,99	75,95	77,40	79,36	81,88	84,98	84,98	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Keterangan (Urusan Pemerintahan)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
SS-10: Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada perumahan dan lingkungan permukiman yang layak	Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (persen)	81,68	81,88	82,29	82,91	83,74	84,79	86,06	86,06	Urusan Perumahan & Kawasan Permukiman
SS-11: Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada sumber air minum bersih dan sanitasi layak	Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (persen)	76,61	76,99	77,76	78,93	80,51	82,52	85,00	85,00	Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)	59,72	60,41	61,80	63,93	66,87	70,71	75,59	75,59	Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
SS-12: Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada sumber energi listrik yang ramah lingkungan	Persentasi rumah tangga menggunakan listrik	97,96	98,02	98,14	98,31	98,55	98,84	99,20	99,20	Urusan Energi & Sumber Daya Mineral
SS-13: Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan kabupaten	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (persen)	75,60	75,68	75,83	76,05	76,36	76,74	77,20	77,20	Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
SS-14: Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan transportasi wilayah	Rasio konektifitas transportasi wilayah (persen)	56,1	57,0	58,7	61,3	65,0	69,9	76,2	90,0	Urusan Perhubungan
SS-15: Meningkatnya pemerataan akses infrastruktur TIK di seluruh wilayah	Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi (persen)	82,14	82,90	84,42	86,75	89,95	94,08	99,28	99,28	Urusan Komunikasi & Informatika

Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Keterangan (Urusan Pemerintahan)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Lingkungan	68,98	69,29	69,91	70,86	72,13	73,76	75,75	75,75	
SS-16: Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah	Rasio penyelesaian materi teknis dan legalisasi RTRW dan RRTR Kabupaten (persen)	25,0	25,0	50,0	75,0	100	100	100	100	Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
SS-17: Meningkatnya kapasitas infrastruktur penunjang ketahanan bencana dan perubahan iklim	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	31,80	32,60	34,39	37,31	41,60	47,63	55,97	55,97	Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
	Rasio luasan kawasan rawan bencana terlindungi infrastruktur pengaman pantai dan sungai (persen)	18,69	20,56	22,61	24,87	27,36	30,10	33,11	33,11	Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
SS-18: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,20	72,70	74,40	76,20	78,10	80,30	82,60	82,60	Urusan Lingkungan Hidup & Kehutanan
	Indeks Risiko Bencana Kabupaten	162,7	160,8	156,9	151,3	144,0	135,4	125,6	125,6	Urusan TrantibumLinmas (Sub Urusan Bencana-BPBD)

Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Keterangan (Urusan Pemerintahan)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Misi 3 - Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi										
Tujuan 3: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformatif, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	-0,15	2,02	3,66	5,20	6,65	8,05	9,43	9,43	
	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta/Tahun)	19,04	19,05	19,37	19,98	20,90	22,15	23,77	23,77	
	Indeks Rasio Gini	0,280	0,270	0,268	0,265	0,262	0,260	0,257	0,257	
Sasaran 5: Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan investasi PMTB (persen)	4,62	2,16	4,62	6,49	8,21	9,80	11,30	11,30	
	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan	2,53	3,72	4,43	5,14	5,85	6,57	7,28	7,28	
	Pertumbuhan PDRB pariwisata (persen)	-4,12	-1,42	2,48	6,38	10,29	14,19	18,09	18,09	
	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (persen)	-9,59	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	
	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	6,49	5,46	4,86	4,30	3,76	3,25	2,74	2,74	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Keterangan (Urusan Pemerintahan)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
SS-19: Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan (persen)	-61,69	9,35	18,70	28,05	37,40	46,75	56,10	56,10	Urusan Pertanian
	Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura (persen)	-51,20	7,80	15,60	23,40	31,20	39,00	46,80	46,80	Urusan Pertanian
	Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan (persen)	-0,36	3,60	7,20	10,80	14,40	18,00	21,60	21,60	Urusan Pertanian
	Pertumbuhan Produksi Peternakan (persen)	8,19	3,63	7,26	10,89	14,52	18,15	21,78	21,78	Urusan Pertanian
	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	n/a	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Urusan Pertanian
	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	n/a	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	Urusan Pertanian
	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	n/a	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	Urusan Pertanian
	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	n/a	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	Urusan Pertanian

Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Keterangan (Urusan Pemerintahan)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
SS-20: Meningkatnya produksi serta mutu dan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton)	23.364	25.345	26.737	28.223	29.708	31.354	33.078	33.078	Urusan Kelautan & Perikanan
	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	52,40	54,01	55,62	57,23	58,83	60,44	62,05	62,05	Urusan Kelautan & Perikanan
SS-21: Meningkatnya iklim investasi dan usaha di daerah	Pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional PMA/PMDN (persen)	195,8	4,9	9,8	14,7	19,6	24,5	29,4	29,4	Urusan Penanaman Modal
SS-22: Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (persen)	2,95	3,79	4,12	4,41	4,65	4,85	4,99	4,99	Urusan Perindustrian
SS-23: Meningkatnya daya saing pariwisata daerah	Kontribusi PDRB Pariwisata (persen)	0,28	0,29	0,28	0,29	0,30	0,31	0,34	0,34	Urusan Pariwisata
SS-24: Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja daerah	Tingkat Kesempatan Kerja (persen)	93,51	94,54	95,14	95,70	96,24	96,75	97,26	97,26	Urusan Tenaga Kerja
	Produktifitas tenaga kerja (Rp. juta)	46,77	47,01	47,48	48,19	49,15	50,38	51,89	51,89	Urusan Tenaga Kerja
Sasaran 6: Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif	Indeks Ketahanan Ekonomi	42,64	43,36	44,83	47,10	50,29	54,54	60,07	60,07	
	Tingkat Kemiskinan (persen)	4,45	4,00	3,89	3,80	3,72	3,64	3,57	3,57	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Keterangan (Urusan Pemerintahan)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
SS-25: Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,44	84,57	84,82	85,20	85,71	86,36	87,13	87,13	Urusan Pangan
SS-26: Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan Koperasi dan UMKM	Pertumbuhan jumlah Koperasi Sehat (persen)	-50,00	10,27	10,29	10,24	10,22	10,26	10,24	10,24	Urusan Koperasi UKM
	Pertumbuhan jumlah UMKM (persen)	-25,77	5,10	5,87	6,74	7,76	8,92	10,26	10,26	Urusan Koperasi UKM
SS-27: Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan PDRB Perdagangan (persen)	-2,13	10,49	10,81	11,13	11,47	11,82	12,18	12,18	Urusan Perdagangan
SS-28: Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mendorong kemandirian ekonomi desa	Peningkatan rasio Indeks Ketahanan Ekonomi Desa terhadap Indeks Desa Membangun	72,30	76,92	81,53	86,15	90,77	95,38	100	100	Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa
SS-29: Meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi sebagai hunian layak usaha bagi transmigran	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang terfasilitasi pembangunan/ pengembangan	100	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Transmigrasi
SS-30: Meningkatnya efektifitas pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,38	0,37	0,36	0,35	0,33	0,30	0,27	0,27	Urusan Sosial

Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Keterangan (Urusan Pemerintahan)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Misi 4 - Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan										
Tujuan 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan	Indeks Inovasi Daerah	6,56	19,68	44,28	50,12	58,95	71,92	90,90	90,90	
Sasaran 7: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin)	n/a	13,12	24,60	5,84	8,82	12,97	18,99	84,34	
SS-31: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan manajemen kinerja pemerintah daerah serta tata kelola koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,3	78,6	79,4	80,6	82,3	84,3	86,9	86,9	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)
	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B	B	BB	BB	A	A	A	A	
	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda		23,1	50,0	75,0	100	100	100	100	100

Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Keterangan (Urusan Pemerintahan)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
SS-32: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pertanahan dalam rangka pembangunan bagi kepentingan umum	Rasio bidang tanah milik pemerintah daerah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang telah disertifikasi (persen)	-	0,9	1,7	3,4	6,8	13,7	27,3	27,3	Urusan Pertanahan
SS-33: Meningkatnya tata kelola kearsipan pemerintah daerah	Persentase Perangkat daerah mengelola arsip secara baku	41,7	45,8	60,4	68,8	79,2	89,6	100	100	Urusan Kearsipan
SS-34: Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik, keterbukaan informasi dan layanan keamanan informasi	Persentasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75,0	75,0	100	100	100	100	100	100	Urusan Komunikasi & Informatika
	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi (dari Kominfo)	2,1	2,1	4,2	8,3	16,7	33,3	66,7	66,7	Urusan Persandian
SS-35: Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pendayagunaan data dan informasi kependudukan	Rasio efektifitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen)	60,69	61,57	63,44	66,61	71,70	79,76	92,73	92,73	Urusan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil

Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Keterangan (Urusan Pemerintahan)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
SS-36: Meningkatnya kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	Urusan Trantibum-Linmas (Sub Urusan Trantibum-PolPP)
	Persentase Kejadian Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	100	100	100	100	100	100	100	100	
SS-37: Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah (persen)	71,40	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)
	Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (persen)	72,86	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,0	
SS-38: Meningkatnya keterterapan hasil litbang serta dayaguna statistik sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah serta kebersinambungan pemanfaatan produk inovasi daerah	Rasio jumlah produk inovasi daerah yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (persen)	90,5	92,9	95,2	100	100	100	100	100	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian & Pengembangan)
	Persentase Perangkat Daerah menggunakan yang data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	50,0	52,1	60,4	68,8	79,2	89,6	100	100	Urusan Statistik

Misi/Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Keterangan (Urusan Pemerintahan)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
SS-39: Meningkatnya kapasitas fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	10,55	12,50	12,70	12,76	12,83	12,91	12,99	12,99	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)
	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
SS-40: Meningkatnya kualitas tata kelola kepegawaian dan diklat yang memperkuat kompetensi dan profesionalisme aparatur	Rasio pelanggaran disiplin pegawai ASN (per 1000 pegawai ASN)	1,73	1,71	1,67	1,63	1,59	1,54	1,50	1,50	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)
	Rasio pegawai fungsional (bukan guru dan tenaga kesehatan) yang memiliki sertifikat kompetensi	7,57	7,95	9,39	10,83	12,26	13,70	15,14	15,14	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pendidikan & Pelatihan)
SS-41: Meningkatnya kualitas peran kecamatan dalam mengakselerasi perkembangan, kemajuan dan kemandirian desa	Rerata Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,5943	0,6127	0,6310	0,6494	0,6677	0,6861	0,7044	0,7044	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
SS-42: Meningkatnya efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIP)	3	3	3	3	3	3	4	4	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat)

BAB 6

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi pemangku kepentingan pembangunan daerah. Strategi-strategi pembangunan daerah dirumuskan dengan melalui rangkaian analisis lingkungan strategis internal dan analisis lingkungan strategis eksternal sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya

Sesuai dengan Visi pembangunan jangka menengah daerah “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan” telah ditetapkan sejumlah sasaran pokok pembangunan daerah yang harus dicapai pada akhir periode RPJMD Tahun 2026, yaitu:

1. Indeks Pembangunan Manusia, meningkat menjadi sebesar 71,56;
2. Indeks Perkembangan Wilayah, meningkat menjadi sebesar 70,44;
3. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar, sebesar 9,43 persen;
4. Pendapatan per kapita, meningkat menjadi sebesar Rp. 23,77 juta;
5. Tingkat kemiskinan, menurun sehingga sebesar 3,57 persen;
6. Tingkat pengangguran terbuka, menurun sehingga sebesar 2,74 persen;
7. Indeks rasio gini sebesar, menurun sehingga sebesar 0,257.

Sasaran-sasaran pokok utama tersebut merupakan barometer keberhasilan dalam pencapaian misi-misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Halmahera Utara yang telah ditetapkan.

Misi-1: Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah. Misi ini mencakup 2 (dua) Prioritas Daerah (PD) dengan strategi-strategi yang ditempuh sebagai berikut:

PD-1 Peningkatan kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat

- 1) Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan
 - a) Peningkatan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan, meliputi: pelayanan kesehatan ibu hamil; pelayanan kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan bayi baru lahir; pelayanan kesehatan balita; pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; pelayanan kesehatan pada usia produktif; pelayanan kesehatan pada usia lanjut; pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; dan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);
 - b) Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan/penanggulangan permasalahan gizi ganda, dengan menempatkan prioritas pada percepatan penurunan *stunting* dan *wasting* pada balita dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, serta perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi, termasuk penguatan sistem dan inovasi dalam surveilans gizi;.
 - c) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular (selain yang ditetapkan melalui SPM), antara lain: Malaria, Penyakit Tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta), penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun, penurunan prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 +;
 - d) Peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS);

- e) Peningkatan upaya-upaya promotif dan preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
 - f) Peningkatan dan penguatan sistem kesehatan meliputi sarana dan prasarana (pembangunan dan peningkatan gedung RSUD), obat dan perbekalan kesehatan, serta Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di seluruh Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- 2) Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
- a) Peningkatan pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai kearifan budaya lokal
 - b) Peningkatan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
 - c) Peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk.
- 3) Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan
- a) Peningkatan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan bagi Pendidikan Dasar; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan; serta Pendidikan Kesetaraan; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
 - b) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin, dan mendukung terlaksananya “kembali ke sekolah” (back to school) bagi anak usia sekolah di seluruh wilayah;
 - c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya indikator kinerja bidang pendidikan, meliputi: pembangunan dan rehabilitasi unit sekolah, ruang kelas, perpustakaan, unit kesehatan sekolah, utilitas sekolah, kantin, mebel, alat rumah tangga sekolah, perlengkapan sekolah dan siswa;

- d) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- e) Peningkatan pengembangan kurikulum lokal untuk mendorong peningkatan apresiasi pada tradisi, budaya dan kearifan lokal, sejak jenjang PAUD;
- f) Peningkatan pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan;
- g) Pengendalian dan evaluasi secara berkala penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan baik terkait dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar;
- h) Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di seluruh desa.

PD-2 Peningkatan kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat

- 1) Meningkatkan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan khusus serta pemenuhan hak anak
 - a) Peningkatan pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah;
 - b) Peningkatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
 - c) Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
 - d) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan, melalui: koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, serta advokasi kebijakan, penyediaan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan;
 - e) Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak;
 - f) Peningkatan pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha, serta penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
 - g) Pencegahan Kekerasan terhadap Anak serta penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- 2) Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat
 - a) Peningkatan inovasi pengelolaan Perpustakaan Daerah, meliputi: pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan secara elektronik, serta pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan;
 - b) Peningkatan pembinaan perpustakaan pada satuan-satuan pendidikan dasar, serta perpustakaan desa di seluruh wilayah sesuai dengan standar nasional perpustakaan;
 - c) Peningkatan efektifitas sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan-satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat.
- 3) Meningkatkan peran dan produktifitas pemuda, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga
 - a) Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
 - b) Peningkatkan wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya dan hukum;
 - c) Peningkatkan peran aktif pemuda dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan mencegah paham radikalisme;
 - d) Peningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; dan
 - e) Pengembangan pemuda dalam kewirausahaan dan kecakapan kerja.
 - f) Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan dan pengembangan kapasitas SDM kepramukaan daerah;
 - g) Peningkatan budaya dan prestasi olahraga, melalui: kampanye olahraga tradisional, usia dini, pelajar, mahasiswa dan lansia; kampanye olahraga massal, petualangan, tantangan dan wisata; fasilitasi prasarana olahraga rekreasi di daerah; serta pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi.
- 4) Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan perlindungan sosial
 - a) Peningkatan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah, meliputi: Potensi Pekerja Sosial Masyarakat, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat, serta penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

- b) Peningkatan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial, meliputi:
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti; Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti; Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana;
- 5) Meningkatkan kualitas pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang mendorong partisipasi, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat
 - a) Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
 - b) Peningkatan efektifitas pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
 - c) Peningkatan fasilitasi kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah;
 - d) Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
 - e) Peningkatan efektifitas koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, melalui sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, serta membangun harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- 6) Meningkatkan apresiasi dan pemajuan kebudayaan daerah
 - a) Peningkatan revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - b) Pengembangan kebudayaan, kesenian tradisional, dan sejarah lokal;
 - c) Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, museum, serta kerjasama dan diplomasi kebudayaan.

Misi-2: Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup. Strategi-strategi berdasarkan prioritas daerah diuraikan sebagai berikut.

PD-3 Peningkatan kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi

- 1) Meningkatkan pemerataan akses penduduk pada perumahan dan lingkungan permukiman yang layak
 - a) Peningkatan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat meliputi: Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b) Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh, melalui: penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; pemugaran/peremajaan permukiman kumuh; perbaikan rumah tidak layak huni beserta Prasarana Utilitas Umum (PSU);
 - c) Peningkatan efektifitas koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
 - d) Peningkatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase perkotaan maupun drainase lingkungan;
 - e) Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan persampahan, meliputi: penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA; serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - f) Peningkatan efektifitas penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah tinggal, khususnya mengenai perizinan serta penilaian dan pengawasan kelaikan fungsi.
- 2) Meningkatkan pemerataan akses penduduk pada sumber air minum bersih dan sanitasi layak
 - a) Peningkatan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum meliputi: Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - b) Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baik di perkotaan maupun di perdesaan;

- c) Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik, dengan menitikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- 3) Meningkatkan pemerataan akses penduduk pada sumber energi ketenagalistrikan yang ramah lingkungan
 - a) Peningkatan pengelolaan energi baru terbarukan, yang dititikberatkan pada: penatausahaan izin pemanfaatan langsung; penetapan prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan langsung; penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin pemanfaatan langsung; serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten.
- 4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan kabupaten
 - a) Peningkatan kualitas penyelenggaraan jalan kabupaten, melalui: pembangunan/pelebaran/rekonstruksi/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, termasuk pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan yang didukung oleh Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang memadai.
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan transportasi wilayah
 - a) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), melalui: penetapan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
 - b) Penyediaan/rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten; pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Terminal Tipe C; penyediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor; serta peningkatan kapasitas trayek dan pelayanan angkutan umum perkotaan maupun perdesaan;
 - c) Peningkatan pengelolaan pelayaran untuk menunjang pengembangan usaha angkutan laut pelayaran; serta pembangunan, pengoperasian dan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.

- 6) Meningkatkan pemerataan akses infrastruktur TIK di seluruh wilayah
 - a) Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi daerah, dengan titik berat pada penguatan koordinasi dan sinergi kebijakan dengan para pemangku kepentingan telekomunikasi nasional.

PD-4 Peningkatan kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
 - a) Percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten;
 - b) Penguatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan pemanfaatan ruang wilayah, khususnya dalam rangka investasi dan pembangunan daerah;
 - c) Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi daerah untuk menghasilkan infrastruktur wilayah yang berketahanan, melalui: Peningkatan fasilitasi Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, serta pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi serta badan usaha jasa konstruksi daerah; serta Peningkatan pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.
- 2) Meningkatkan kapasitas infrastruktur penunjang ketahanan bencana dan perubahan iklim
 - a) Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air, melalui: normalisasi sungai, pembangunan/rehabilitasi embung dan penampung air, sumur tanah untuk air baku, unit air baku, serta infrastruktur pengaman pantai dan sungai di kawasan-kawasan rawan bencana (abrasi, erosi, akresi), dan kawasan rawan banjir; dan
 - b) Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten, dengan menitikberatkan pada penyediaan saluran irigasi yang mampu mengalirkan air dengan debit minimal 1,2 l/dt/ha.

- 3) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim
- a) Peningkatan efektifitas perencanaan perlindungan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup daerah, meliputi penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta menyediakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk seluruh Rencana dan kebijakan yang membutuhkan KLHS ;
 - b) Peningkatan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dengan: memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; serta penanggulangan/ pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c) Peningkatan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan;
 - d) Peningkatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
 - e) Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH-nya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - f) Peningkatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
 - g) Peningkatan efektifitas penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h) Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim, melalui: pembangunan infrastruktur pencegah dan pengendali bencana (bangunan pengaman pantai dan bangunan pengendali banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten); sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten; Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana; penguatan regulasi penanggulangan bencana dan kelembagaan bencana; penguatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana.

Misi-3: Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi. Misi ini mencakup 2 (dua) prioritas daerah dengan langkah-langkah strategis yang ditempuh diuraikan sebagai berikut:

PD-5 Peningkatan transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak

- 1) Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan kelautan
 - a) Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian melalui: a) penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, meliputi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, Embung Pertanian, Jalan Usaha Tani, Rumah Potong Hewan, Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya, serta prasarana pertanian lainnya; b) penyediaan dan pengembangan sarana pertanian yang disesuaikan dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi, dengan melakukan pendampingan secara intensif dalam penggunaan sarana pendukung pertanian; c) pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan; dan
 - b) Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa; pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa; penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian; serta pembentukan badan usaha milik petani.
- 2) Meningkatkan produksi serta mutu dan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan
 - a) Peningkatan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan secara berkesinambungan dan terbaharui; penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap; penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap; pemberdayaan nelayan kecil; pengembangan kapasitas nelayan kecil; fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil; serta fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha bagi nelayan kecil;

- b) Peningkatan pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil; fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil; fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha, pemberian pendampingan, fasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - c) Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui: penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan; pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil; serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan;
- 3) Meningkatkan iklim investasi dan usaha di daerah
- a) Penguatan jejaring dan kerjasama investasi dengan pihak swasta, dunia usaha dan masyarakat serta dengan pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - b) Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang kegiatan investasi di daerah;
 - c) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik SDM, pembiayaan, sarana prasarana dan fasilitas penunjang pelayanan;
 - d) Pengembangan inovasi-inovasi pelayanan perizinan daerah dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien;
 - e) Pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi penanam modal (lahan, pajak, perijinan, perlindungan hukum, tenaga kerja serta program);
- 4) Meningkatkan kemandirian dan daya saing industri daerah
- a) Peningkatan efektifitas perencanaan dan penerapan rencana pembangunan industri daerah, melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri;

- b) Pembangunan sumber daya industri serta sarana dan prasarana industri dengan fokus pada pembangunan sentra-sentra Industri Kecil berbasis klaster unggulan;
- 5) Meningkatkan daya saing pariwisata daerah
- a) Pengembangan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
 - b) Pengembangan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c) Pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
 - d) Pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
 - e) Pengembangan Ekonomi Kreatif, melalui: a) Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif sepanjang rantai nilai ekonomi kreatif; dan b) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada sektor ekonomi kreatif.
- 6) Meningkatkan kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja daerah
- a) Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas pelatihan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
 - b) Peningkatan perluasan kesempatan kerja, melalui pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
 - c) Peningkatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah;
 - d) Peningkatan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja;
 - e) Penguatan koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja;

PD-6 Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif

- 1) Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
 - a) Peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, melalui: penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan, dan infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya;
 - b) Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, melalui: pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah; serta penanganan wilayah rawan pangan;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan keberdayaan Koperasi dan UMKM
 - a) Peningkatan efektifitas pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi;
 - b) Peningkatan fasilitasi pendidikan dan latihan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi;
 - c) Peningkatan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi;
 - d) Peningkatan efektifitas pemberdayaan usaha mikro, melalui pendataan, pengembangan kemitraan usaha, fasilitasi kemudahan perizinan berusaha, penguatan kelembagaan dan potensi usaha, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 - e) Peningkatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi.
- 3) Meningkatkan peran perdagangan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat
 - a) Peningkatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, penyediaan sarana distribusi perdagangan, fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan; serta pembinaan dan pemberdayaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;

- b) Peningkatan jaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar; serta standarisasi dan upaya-upaya perlindungan konsumen;
 - c) Peningkatan pengembangan ekspor, melalui: pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan daerah; pameran dagang nasional; pameran dagang lokal; misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah; peningkatan citra produk ekspor; pembinaan pelaku usaha ekspor; serta peningkatan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam daerah.
- 4) Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mendorong kemandirian ekonomi desa
- a) Peningkatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa, khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa, untuk mengakselerasi pengentasan desa sangat tertinggal/tertinggal;
 - b) Peningkatan fasilitasi pengembangan kerjasama antar desa dan koordinasi pembangunan kawasan perdesaan terpadu untuk mempercepat peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa;
- 5) Meningkatkan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai hunian layak usaha bagi transmigran
- a) Peningkatan kualitas perencanaan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - b) Peningkatan pengembangan satuan permukiman transmigrasi, melalui penguatan SDM, infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan permukiman.
- 6) Meningkatkan efektivitas pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu
- a) Peningkatan keakurasian pendataan Fakir Miskin, dan pengelolaan data Fakir Miskin; serta Peningkatan efektivitas fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga; dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Misi-4: Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan. Misi ini dimanifestasikan melalui prioritas daerah yang ketujuh dengan strategi-strategi sebagai berikut.

PD-7 Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan.

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan manajemen kinerja pemerintah daerah serta tata kelola koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah
 - a) Peningkatan penataan administrasi pemerintahan dan pengelolaan administrasi kewilayahan; yang dititikberatkan pada peningkatan efektifitas tugas dan fungsi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja perangkat daerah, penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah, dan evaluasi jabatan perangkat daerah;
 - b) Penguatan koordinasi dan supevisi pada perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c) Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan menitikberatkan pada perbaikan manajemen kinerja berbasis sistem informasi kinerja;
 - d) Peningkatan kualitas dan efektifitas hasil dari pelaksanaan kerjasama-kerjasama daerah dalam menunjang pembangunan;
 - e) Peningkatan kualitas produk hukum, peningkatan kajian-kajian terhadap produk hukum/perundangundangan, dan peningkatan pelayanan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - f) Peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis proses pengadaan barang/jasa melalui sistem teknologi informasi dan transaksi elektronik (layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE).
 - g) Peningkatan kualitas legislasi daerah.

- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pertanahan dalam rangka pembangunan bagi kepentingan umum
 - a) Peningkatan efektifitas penyelesaian sengketa tanah garapan serta penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
- 3) Meningkatkan tata kelola kearsipan pemerintah daerah
 - a) Peningkatan efektifitas penyelenggaraan kearsipan daerah, melalui Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi.
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik, keterbukaan informasi dan layanan keamanan informasi
 - a) Peningkatan pengelolaan aplikasi informatika, melalui peningkatan layanan akses internet, intranet dan komunikasi intra pemda, peningkatan layanan manajemen data dan informasi elektronik pemda, peningkatan penyelenggaraan ekosistem cerdas (Smart City/Regency), peningkatan integrasi layanan publik dan pemerintahan, peningkatan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan tik, peningkatan penyelenggaraan Government Chief Information Office (GCIO);
 - b) Peningkatan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, melalui: peningkatan pemantauan opini dan aspirasi masyarakat melalui media massa, peningkatan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan media, serta peningkatan produksi konten informasi publik;
 - c) Peningkatan pelayanan persandian untuk pengaman informasi pemerintah daerah; Pengelolaan informasi berklasifikasi; Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian; Pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaring komunikasi sandi; Pelaksanaan operasional pengelolaan pengamanan komunikasi sandi; dan Pengawasan dan evaluasi tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan informasi;

- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pendayagunaan data dan informasi kependudukan
 - a) Peningkatan efektifitas sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
 - b) Penguatan sistem pelayanan yang lebih mendekatkan jarak pelayanan kepada masyarakat;
 - c) Penyediaan database kependudukan yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - d) Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-elektronik oleh instansi terkait; serta Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
 - a) Penegakan perundang-undangan daerah melalui sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta penguatan kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
 - b) Peningkatan Standar Pelayanan Minimal di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta Penguatan kelembagaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan; dan Penegakan Peraturan Daerah.
- 7) Meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah
 - a) Peningkatan efektifitas penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Perubahan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD, Renja PD dan Perubahan Renja PD) tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) Peningkatan konsistensi penjabaran program-program pembangunan daerah di seluruh tingkatan dokumen perencanaan pembangunan daerah; serta peningkatan efektifitas pengendalian program/kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan program pembangunan daerah;
- 8) Meningkatkan keterterapan hasil litbang serta dayaguna statistik sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah serta kebersinambungan pemanfaatan produk inovasi daerah
 - a) Peningkatan pelayanan statistik sektoral di daerah, meliputi: penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral; kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat; pengolahan dan analisis hasil statistik sektoral; serta koordinasi dengan Badan Pusat Statistik dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran-ukuran;
 - b) Peningkatan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan daerah, melalui: penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas inovasi dan transformasi pelayanan publik;
- 9) Meningkatkan kapasitas fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah
 - a) Peningkatan konsistensi penganggaran program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - b) Peningkatan konsistensi penyediaan alokasi anggaran belanja dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan SPM;
 - c) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah meliputi ketepatan waktu dan keteraksesan; peningkatan efektifitas penyerapan belanja;
 - d) Peningkatan efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah; serta Peningkatan dan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah.

- 10) Meningkatkan kualitas tata kelola kepegawaian dan diklat yang memperkuat kompetensi dan profesionalisme aparatur
- a) Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi aparatur yang melaksanakan setiap bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - b) Peningkatan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur Pemerintahan Daerah guna memastikan penguasaan kompetensi kerja pada bidang, sub bidang dan sub bidang urusan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Peningkatan koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah.
- 11) Meningkatkan kualitas peran kecamatan dalam mengakselerasi perkembangan, kemajuan dan kemandirian desa
- a) Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan, meliputi: percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan; peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan; penguatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan Umum di wilayah kecamatan; serta penguatan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Wilayah Kecamatan;
- 12) Meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi
- a) Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin; pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah;
 - b) Pengawasan Reformasi Birokrasi; serta penegakan Integritas di seluruh perangkat daerah;

Sebagai acuan untuk membantu dalam penentuan fokus pembangunan setiap tahunnya, tabel di halaman berikut menyajikan arah kebijakan pembangunan tematik Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.

**Tabel 6.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tematik
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026**

Tahun	Arah Kebijakan
2021	Memperkuat Sistem Kesehatan dan Memulihkan Ekonomi Daerah
2022	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat
2023	Mengakselerasi Keterbukaan Wilayah dan Mengurangi Kesenjangan
2024	Membangun Daya Saing Sektor Unggulan dengan Memacu Investasi dan Produktifitas
2025	Memperkuat Transformasi Struktural untuk Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan
2026	Mewujudkan Kesejahteraan yang Berkualitas dalam Kebersamaan yang Berkeadilan

Secara tematik, prioritas-prioritas pembangunan setiap tahunnya akan mengikuti tahapan-tahapan yang telah disusun, agar target-target kinerja pembangunan dapat dicapai secara bertahap menuju “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan”, yang merupakan Visi RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.

6.2. ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN

Pembangunan daerah pada hakikatnya tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun lebih dari itu, pembangunan daerah diselenggarakan untuk memenuhi tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumberdaya sebagai unsur utama pembentuk ruang (sumberdaya alam, buatan, manusia dan sistem aktivitas), yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya. Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan, maka ditempuh melalui upaya penataan ruang, yang mana salah satu proses utama adalah perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Disamping sebagai “*guidance of future action*” RTRW pada dasarnya merupakan bentuki intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/ makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*sustainability development*). Dalam konteks ini, arah kebijakan kewilayahan merupakan manifestasi dari kerangka perencanaan spasial untuk pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan jangka menengah sesuai prioritas daerah dalam lima tahun kedepan.

6.2.1. Kawasan Lindung dan Budidaya

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032 telah menetapkan rencana pola ruang wilayah, yang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Kawasan lindung dalam lingkup wilayah kabupaten mencapai total luas 90.174 Ha (25,49%) dan selebihnya termasuk dalam kawasan budidaya, yaitu 263.543 Ha (74,51%).

A) Kawasan Lindung, terdiri dari:

- 1) Kawasan Hutan Lindung mencakup wilayah Kecamatan Galela, Galela Barat, Galela Selatan, Galela Utara, Kao Barat, Kao Teluk, Kao Utara, Loloda Kepulauan, Loloda Utara, Malifut, Tobelo, Tobelo Barat, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah, Tobelo Timur, Tobelo Utara dengan luas kurang lebih 83.495 Ha. Kawasan hutan lindung ini adalah milik negara dan tidak boleh digunakan sebagai kawasan terbangun ataupun kegiatan diluar upaya pelestarian alam.
- 2) Kawasan Perlindungan Setempat, terdiri dari:
 - a) Kawasan Sempadan Pantai, merupakan wilayah yang memiliki perairan pantai yang langsung berhadapan dengan laut lepas, sepanjang pantai 100 m dari titik pasang tertinggi, meliputi Kecamatan Galela, Galela Utara, Kao, Kao Teluk, Kao Utara, Loloda Kepulauan, Loloda Utara, Malifut, Tobelo, Tobelo Selatan, Tobelo Tengah, Tobelo Timur dan Tobelo Utara, dengan luas kurang lebih 3.173 Ha.

Rencana pengelolaan pada kawasan sempadan pantai dalam kawasan perlindungan setempat diarahkan agar tidak dilakukan pembangunan kawasan terbangun/ kegiatan yang dapat merusak lingkungan pantai dan sekitarnya pada area sempadan pantai;

- b) Kawasan Sempadan Sungai, danau dan Saluran Irigasi, yaitu untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Pemanfaatan daerah sempadan sungai dilakukan dengan tidak mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya dan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- c) Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Pesisir Berhutan Bakau. Keberadaan dari kawasan hutan ekosistem mangrove/pesisir berhutan bakau harus tetap dipertahankan dan bila perlu terus dikembangkan dengan melakukan kegiatan penanaman pada hutan mangrove yang terdapat di kecamatan Galela, Galela Utara, Kao, Kao Teluk, Loloda Kepulauan, Malifut, Tobelo, dan Tobelo Timur, dengan luas sekitar kurang lebih 1.085 Ha.

B) Kawasan Budidaya, terdiri dari:

- 1) Kawasan Budidaya Pertanian, meliputi:
 - a) Tanaman Pangan, Kawasan pertanian tanaman pangan adalah kawasan yang berfungsi sebagai tempat pengusahaan tanaman padi atau tanaman pangan lainnya guna menghasilkan bahan pangan, baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk dijual. Adapun potensi pertanian tanaman pangan yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah: i) Padi sawah di wilayah Kabupaten Halmahera Utara relatif sudah cukup berkembang dilihat dari luas lahan sawah yang ada relatif cukup luas. Lahan sawah dapat dikembangkan di wilayah Kecamatan Kao dan Kecamatan Kao Barat; ii) Untuk komoditas tanaman pangan lainnya, antara lain: Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar dapat dikembangkan di seluruh wilayah Kecamatan yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

- b) Tanaman Hortikultura, Luas kawasan pertanian tanaman hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan) di wilayah Kabupaten Halmahera Utara mencapai 1.762,30 hektar. Komoditas pertanian hortikultura yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, terdiri atas Sayur-sayuran (Cabai dan Tomat) dan Buah-buahan (Pisang, Jeruk Siam, Rambutan dan Mangga). Adapun potensi pertanian hortikultura yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah:
- Sayur-sayuran (Cabai dan Tomat) dapat dikembangkan di seluruh wilayah Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Halmahera Utara;
 - Buah-buahan (Pisang, Jeruk Siam, Rambutan dan Mangga) dapat dikembangkan di seluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara.
- c) Tanaman Perkebunan, sub sektor perkebunan yang memegang peranan penting dalam menyumbang produksi terbesar hasil perkebunan di Kabupaten Halmahera Utara adalah tanaman kelapa, pala, kakao dan cengkeh. Penyebaran tanaman perkebunan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara hampir di seluruh wilayah kecamatan yang ada. Untuk pengembangan sub sektor tanaman perkebunan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Pengembangan pertanian tanaman perkebunan perlu dilakukan secara terpadu (*integrated farming*) antara komoditi tanaman perkebunan (kelapa) dan peternakan (sapi) dengan cara membangun industri kelapa terpadu dari hulu (budidaya) sampai ke hilir (industri pengolahan) di wilayah Kecamatan Tobelo Selatan, Tobelo Barat, Tobelo Timur, Galela Barat dan Galela Utara.
- d) Peternakan, populasi ternak terbanyak menurut jenisnya adalah sapi potong dengan penyumbang terbesar di wilayah Kabupaten Halmahera utara adalah Kecamatan Galela Selatan, Kao, Kao Utara, Malifut, Tobelo Selatan dan Kao Barat. Jenis ternak yang memiliki potensi untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara terdiri atas: Sapi, Babi, Kambing, Ayam Buras dan Itik.

Kelima jenis ternak tersebut dapat dikembangkan di seluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Pengembangan kawasan peternakan dilakukan secara terpadu dengan pengembangan kawasan pertanian, atau dikenal dengan istilah *Crops-Livestock Integrated System*, dimana antara hewan ternak dan tanaman dapat bersimbiosis atau hidup berdampingan saling memberi manfaat.

2) Kawasan Industri

Industri yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah industri yang memanfaatkan hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) sebagai bahan bakunya, dalam hal ini adalah agroindustri. Wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang dapat dikembangkan sebagai Kawasan Agroindustri meliputi seluruh wilayah Kecamatan yang ada disesuaikan dengan komoditas potensial di setiap kecamatan.

3) Kawasan Perikanan, terdiri dari:

- a) Perikanan Tangkap, merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Wilayah penangkapan ikan oleh nelayan Halmahera Utara berada di perairan laut yang masuk dalam wilayah WPP 715. Zona perikanan tangkap adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan. Zona perikanan tangkap di perairan Halmahera Utara dibagi menjadi 3 (tiga) sub zona yaitu:
 - ii) Sub Zona Perikanan Pelagis, yaitu ikan yang hidup dipermukaan sampai kolom perairan laut. Arah pemanfaatan sub zona perikanan pelagis meliputi:
 - Perairan Teluk Kao,
 - Perairan Teluk Galela-Tobelo-Selat Morotai,
 - Laut Maluku,

iii) Sub Zona Perikanan Demersal, yaitu ikan yang hidup dan makan di dasar laut. Arahannya pemanfaatan sub zona perikanan demersal meliputi:

- Perairan Daru-Kao Utara,
- Perairan Bori-Pediwang-Kao Utara,
- Perairan Pulau Gumilamo-Tobelo Timur,
- Perairan Tobelo Timur, Perairan Tobelo Selatan,
- Perairan Pulau Kolorai-Tobelo Tengah,
- Perairan Pulau Raha-Pulau Koyobata-Tobelo Tengah,
- Perairan Tanjung Wosia-Tobelo Tengah,
- Perairan Pulau Tulang-Tobelo,
- Perairan Pulau Tuputupu-Tobelo Tengah,
- Perairan Pulau Tagalaya-Tobelo,
- Perairan Pulau Kakara-Tobelo,
- Perairan Loloda Kepulauan;

iv) Sub Zona Perikanan Pelagis dan Demersal, yaitu ikan yang hidup dipermukaan sampai didasar perairan. Arahannya pemanfaatan sub zona perikanan pelagis dan demersal meliputi:

- Perairan Teluk Kao,
- Perairan Tanjung Loleo-Balisosang-Malifut-Tanjung Boleo-Malifut,
- Perairan Daru-Pulau Bubale-DoroBori-Pediwang-Kao Utara,
- Perairan Teluk Galela-Tobelo-Tobelo Tengah-Tobelo Selatan-Tobelo Timur.

b) Perikanan Budidaya, Sub zona perikanan budidaya meliputi sub zona budidaya laut. Pengembangan sub zona budidaya laut meliputi budidaya laut ikan dan non ikan yang bernilai ekonomis penting. Arahannya pengembangan budidaya laut ikan dan non ikan tersebut meliputi:

- Perairan Meti-Tobelo Timur,
- Perairan Pulau Rarangane-Tobelo,
- Perairan Pulau Tolonuo Tobelo Utara.

Kawasan perikanan budidaya air payau (tambak) berada di sepanjang pesisir Kabupaten Halmahera Utara yang memiliki kontur yang datar dan dapat disuplai oleh air laut dan air tawar yang berada di luar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan lainnya. Budidaya air tawar dapat dikembangkan di daerah yang memiliki sumber air tawar yang baik seperti sungai dan danau. Wilayah yang dapat dikembangkan antara lain Kecamatan Kao Barat, Tobelo Selatan, Galela, Kecamatan Galela Barat dan Galela Selatan.

- c) Pengolahan Hasil Perikanan, Kawasan Pengolahan Perikanan harus didukung oleh keberadaan nelayan sebagai penghasil bahan baku, dan ketersediaan sarana dan prasarana terutama listrik, air bersih, dan transportasi (jalan dan pelabuhan). Rencana pengembangan kawasan pengolahan perikanan diarahkan pada kawasan pesisir yang potensial. Kawasan dimaksud merupakan kawasan yang diarahkan menjadi kawasan minapolitan. Kawasan peruntukan pengolahan perikanan diarahkan pada kawasan minapolitan yang terletak pada kawasan pesisir.

4) Kawasan Pariwisata

Konsep pengembangan destinasi wisata di Halmahera Utara diarahkan pada pengembangan pariwisata secara berkelanjutan, dimana dalam pariwisata yang berkelanjutan tersebut lebih menekankan pada 4 (empat prinsip), yaitu: a) Layak secara ekonomi; b) Berwawasan lingkungan; c) Diterima secara sosial; dan d) Dapat diterapkan secara teknologi. Untuk memudahkan dalam proses pengembangan kawasan maka perlu juga ditentukan peruntukan dari pengembangan kawasan wisata tersebut, diantaranya adalah:

- a) Untuk wilayah Tobelo dan Galela diarahkan sebagai kawasan destinasi wisata yang berkonsep *mass responsible tourism*. Artinya adalah wilayah tersebut dijadikan sebagai daerah tujuan wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan secara beramai-ramai dengan bermacam aktivitasnya seperti aktivitas olah raga, aktivitas permainan pasir pantai, kuliner, event, dan gathering.

- b) Untuk wilayah Loloda bisa dijadikan destinasi wisata yang berkonsep *special interest*. Artinya wilayah tersebut dijadikan sebagai daerah tujuan wisata bagi wisatawan yang ingin menikmati wisata kekhususan seperti diving, snorkeling, underwater ecotourism, underwater photograph dan lain sebagainya.
- c) Untuk wilayah Kao bisa dijadikan destinasi yang mengedepankan potensi wisata sejarah dan budaya hal ini dikarenakan pada wilayah Kao banyak terdapat peninggalan-peninggalan bersejarah yang dapat dijadikan potensi wisata sejarah dan budaya.

5) Kawasan Permukiman

Pengembangan kawasan peruntukan permukiman mendapatkan prioritas dalam menentukan penggunaan lahan. Pengembangan kawasan permukiman dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan menepis kecenderungan pemanfaatan lahan yang hanya memusat pada kantong-kantong permukiman yang telah ada. Akibatnya, wilayah perdesaan sulit berkembang karena jauh dari jangkauan sarana. Arah pengembangan kawasan permukiman terdiri dari:

- a) Kawasan Permukiman Perkotaan, merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama diluar fungsi pertanian. Fungsi tersebut dapat berupa industri, perdagangan dan jasa maupun permukiman dengan ciri perkotaan. Oleh karena itu, permukiman yang dikembangkan mengacu pada fungsi yang mendukung aktivitas nonpertanian yang memiliki karakteristik perkembangan mengikuti tempat usaha dan memiliki aksesibilitas tinggi.
- b) Kawasan Permukiman Perdesaan, dengan fungsi utama pertanian dengan karakteristik kegiatan yang sentralistik, tradisi dan budaya yang kental berciri pedesaan. Sebagai pengembangan fungsi permukiman perdesaan maka dikembangkan kawasan permukiman yang mampu menghubungkan kawasan permukiman dengan pusat pelayanan lokal atau regional di sekitarnya.

Secara spasial, peta rencana pengembangan kawasan lindung dan budidaya di Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada Gambar 6.1 di halaman berikut.

BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.2.2. Kawasan Strategis

Berdasarkan arahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara, bahwa Kabupaten Halmahera Utara merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara. Adapun RTRW Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032 telah menetapkan arahan indikatif Kawasan strategis wilayah kabupaten, merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan strategis ditetapkan dengan kriteria: 1) Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan; 2) Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten; 3) Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas; 4) Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki: a) Potensi ekonomi cepat tumbuh; b) Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; c) Potensi ekspor; d) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; e) Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; f) Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; g) Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau h) Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.

Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif, di mana batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis. Kawasan strategis memiliki peluang sebagai kawasan strategis nasional dan provinsi. Penetapan kawasan strategis kabupaten didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan. Adapun Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) meliputi:

- A) Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi:
- 1) Kawasan Cepat Tumbuh di Tobelo, Galela, Kao, Malifut, Kao Barat, Galela Barat, Tobelo Utara, Kao Utara, Tobelo Tengah, Galela Selatan;
 - 2) Kawasan Tertinggal di Tobelo Selatan, Galela Utara, Loloda Kepulauan, Loloda Utara, Tobelo Barat, Kao Teluk, dan Tobelo Timur.
 - 3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kao dan Kao Barat;
 - 4) Kawasan rencana minapolitan di Galela, Kao, Kao Barat, Tobelo Selatan dan agropolitan di Kao Barat dan Loloda Utara.
- B) Kawasan Strategis untuk kepentingan Sosial Budaya:
- 1) Kawasan pelestarian cagar budaya antara lain: Rumah Adat Hibua Lamo, Desa Wisata Kakara, Makam Yasin Gamsungi, Kapaseti, Meriam Pune, Makam Syech Mansyur, Bunker dan Meriam Kao, Makam Pejuang Bingkas, Bangka Kapal Tosimaru, Desa Budaya Tobo-tobo, Makam Hendrik Van Dijken, Rumah Tradisional Bangsaha, Makam Fransiscus X, Tapak Kaki Tona Malangi, Cagar Budaya Bawah Permukaan/ Peninggalan PD II di Kao Teluk, dan Situs Peninggalan Jepang di Pulau Meti;
 - 2) Kawasan atraksi wisata budaya di setiap kecamatan.
- C) Kawasan Strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi:
- 1) Kawasan Pesisir Pulau Loloda Kepulauan, Tobelo Utara, Tobelo, Tobelo Tengah, Tobelo Selatan, Tobelo Timur, dan Kao Utara;
 - 2) Kawasan Pesisir Mangroove di Galela, Galela Utara, Kao, Kao Teluk, Loloda Kepulauan, Malifut, Tobelo, dan Tobelo Timur;
- D) Kawasan Strategis untuk kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, meliputi: 1) Kawasan tempat perlindungan keanekaragaman hayati; 2) Kawasan lindung; 3) Kawasan Risiko bencana alam (gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, gunung api); dan 4) Daya tarik wisata alam.
- E) Kawasan Strategis untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan, meliputi Kawasan pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga (Filipina) di Kecamatan Loloda Kepulauan.

Secara spasial, peta rencana pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada Gambar 6.2. di halaman berikut.

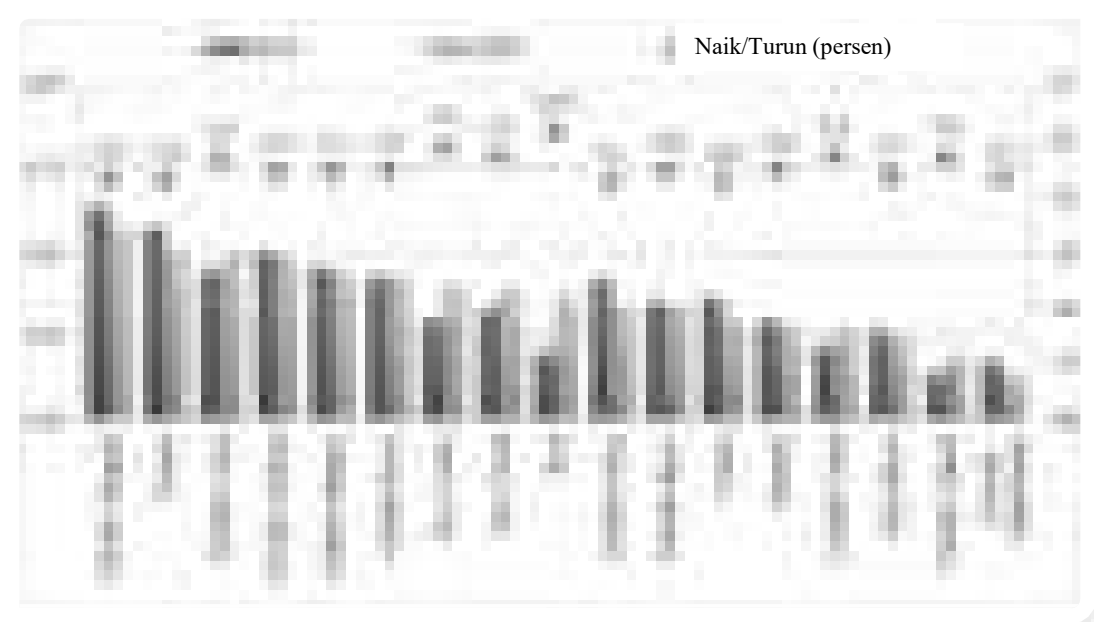


Gambar 6.2. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Halmahera Utara

Sumber : Revisi RTRW Kab. Halmahera Utara 2012-2032

6.2.3. Koridor Pembangunan Kewilayahan

Indeks Perkembangan Wilayah Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 sebesar 58,98 atau setara dengan kategori wilayah tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), menempati peringkat keempat dari sembilan kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, serta peringkat ke-350 secara nasional. Namun indeks perkembangan setiap kecamatan bervariasi. Hingga Tahun 2020 baru terdapat delapan atau 47,1 persen kecamatan dengan indeks perkembangan wilayah dalam kategori berkembang atau lebih, yaitu Tobelo Tengah, Tobelo, Tobelo Utara, Tobelo Selatan, Galela Selatan, Galela Barat, Kao Teluk, Kao Utara. Dibandingkan dengan kondisi di Tahun 2019, tercatat 11 wilayah mengalami penurunan indeks, dalam kisaran 0,43 persen sampai dengan 5,1 persen. Wilayah-wilayah kecamatan tersebut adalah Tobelo Tengah, Tobelo, Tobelo Selatan, Galela Selatan, Galela Barat, Galela Utara, Tobelo Barat, Galela, Malifut, Kao Barat, dan Loloda Kepulauan. Grafik berikut menyajikan gambaran perubahan indeks perkembangan wilayah Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2020.



Gambar 6.3 Indeks Perkembangan Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019-2020

(Sumber: Hasil analisis, 2021)

Adapun gambaran tipologi perkembangan wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara berdasar data Tahun 2020, dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.



Gambar 6.4 Tipologi Perkembangan Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

(Sumber: Hasil analisis, 2021)

Dalam mewujudkan kerangka kerja pembangunan yang berkeadilan di berbagai wilayah sesuai arahan RTRW maka pendekatan pembangunan kewilayahan dalam lima tahun ke depan tidak hanya difokuskan pada pembangunan sektor ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan lingkungan. Oleh karena itu pada Tahun 2021-2026, kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Halmahera Utara dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, yang tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah. Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan berbasis klaster sesuai potensi unggulan setempat, melalui interaksi kota-desa serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kota-kota kecamatan serta desa-desa berstatus berkembang dan maju yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kota-kota kecamatan dan desa-desa sedang berkembang pada koridor pemerataan.

Secara spasial, peta koridor pertumbuhan dan pemerataan wilayah sebagaimana diilustrasikan pada gambar di halaman berikut.



**Gambar 6.5 Peta Koridor Pembangunan Kewilayahan
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026**

Untuk lebih mempercepat laju pembangunan sekaligus memperpendek rentang kendali pemerintahan. Pemekaran dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan fungsi dan koordinasi pemerintahan, menggerakkan perekonomian masyarakat yang akan memberikan multiplier effect guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, telah memberi peluang dan acuan bagi suatu Daerah Kabupaten/kota yang berkeinginan untuk membentuk kecamatan atau melakukan pemekaran kecamatan menjadi beberapa kecamatan, apabila telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Pemekaran kecamatan adalah pembentukan kawasan administrasi yang baru dalam kawasan yang sama, dilakukannya pemekaran kecamatan akan memberi arti penting bagi kemajuan kecamatan yang dimekarkan, terciptanya pemerintah kecamatan baru yang otonom, diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi kelancaran pelayanan kepada masyarakat di desa-desa yang tergabung dalam kecamatan baru, selain itu penataan ini diharapkan memberikan kontribusi yang besar dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan peningkatan status sosial ekonomi yang lebih baik, dan mengangkat potensi pemberdayaan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2024, yang terdapat dalam Misi ke-2, yaitu : Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup; dan Misi ke-4, yaitu: Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan, maka dalam periode 5 (lima) tahun ke depan direncanakan untuk dilakukan pemekaran desa dan kecamatan, antara lain : Kecamatan Kao Teluk, Kao Barat dan Loloda Utara.

6.2.4. Kerjasama Pembangunan Kewilayahan

Daerah dapat mengadakan kerja sama pembangunan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 363 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kerja sama dapat dilakukan oleh Daerah dengan: a) Daerah lain; b) pihak ketiga; dan/atau c) lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama dengan Daerah lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: a) yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan b) penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Cakupan kerja sama wajib diantaranya meliputi: a) a) kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya; dan b) kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi.

Arahan kebijakan pembangunan kewilayahan berbasis kerjasama daerah untuk mengakselerasi pengembangan wilayah Kabupaten Halmahera Utara dalam lima tahun kedepan diuraikan sebagai berikut.

A) Pembangunan Desa Mandiri Percontohan Provinsi Maluku Utara Berbasis Kawasan

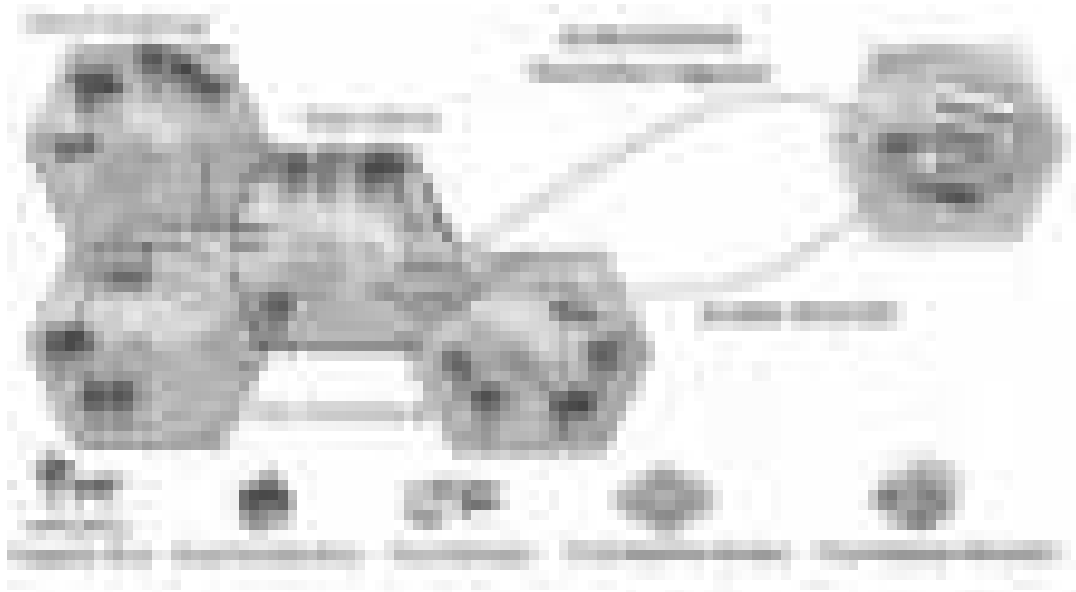
Dalam rangka mengakselerasi secara terpadu peningkatan status desa Mandiri, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyusun Peta Jalan (Road Map) Desa Mandiri Percontohan Berbasis Kawasan, yang disahkan melalui Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 6.1 Tahun 2021. Penyusunan Peta Jalan Desa Mandiri Percontohan Berbasis Kawasan berangkat dari pemahaman tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam UU No. 6 tentang Desa, yang menyatakan bahwa: a) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa; b) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.

Berdasarkan Pasal 123 PP No. 47 Tahun 2015, Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas: 1) penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif; 2) pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara

terpadu; 3) penguatan kapasitas masyarakat; 4) kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan 5) pembangunan infrastruktur antar perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan dalam hal ini harus memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh Desa di kawasan perdesaan.

Pasal 124 PP No. 47 Tahun 2015 menegaskan: 1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota; 2) Bupati/walikota dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur; 3) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi dicantumkan dalam RPJMD provinsi dan RKPD provinsi; 4) Bupati/walikota melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat; 5) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa ditugaskan pelaksanaannya kepada Desa.

Pembangunan Kawasan Desa Mandiri Percontohan dilakukan dengan berbasis pada Penataan Ruang Kawasan yang pada intinya ditujukan dalam pemanfaatan ruang di Kawasan Perdesaan. Dalam konteks ini pembangunan kawasan perdesaan dalam rangka mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru, sebagai upaya untuk mengakselerasi peningkatan status kemandirian desa yang berada di kawasan desa mandiri percontohan. Konsep pembangunan kawasan desa mandiri percontohan diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar 6.6. Konsep Pembangunan Desa Mandiri Percontohan Berbasis Kawasan Di Provinsi Maluku Utara

Sumber: Peta Jalan Desa Mandiri Percontohan Berbasis Kawasan Provinsi Maluku Utara, 2021

Untuk mewujudkan pengembangan pusat pertumbuhan antar-Desa secara terpadu, maka pembangunan kawasan disesuaikan dengan potensi-potensi unggulan masing-masing kawasan. Pengembangan kawasan desa mandiri percontohan dapat berfokus pada satu klaster potensi, atau kombinasi dari dua atau lebih potensi. Dengan demikian Kawasan desa mandiri percontohan dapat berupa Klaster potensi tunggal yang meliputi Agropolitan, Minapolitan, Ecotourims, atau Historic-Tourism, atau Klaster Komposit yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih potensi, misalnya, Klaster Perikanan dan Bahari serta Hutan, atau Klaster Pertanian/Perkebunan dan Perikanan.

Gubernur Maluku Utara telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 298.1 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Desa Mandiri Berbasis Kawasan dengan Pola Pendekatan Klaster di Provinsi Maluku Utara Tahun 2021-2024. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, arahan lokasi pembangunan kawasan desa mandiri percontohan di Kabupaten Halmahera Utara, yaitu Kecamatan Kao Utara dengan Desa Utamanya: Desa Daru, serta desa-desa pendukung: Desa Doro, Desa Gamlaha, dan Desa Bobale.

Melalui prinsip kerjasama, pelaksanaan Peta Jalan Kawasan Desa Mandiri Percontohan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Pembagian kewenangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini setiap tingkatan atau level pemerintahan dapat membantu pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai kewenangannya, dengan mekanisme penganggaran berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pembagian kewenangan Pelaksanaan Peta Jalan Kawasan Desa Mandiri Percontohan mengacu kepada sasaran target Kawasan Perdesaan berdasarkan Rencana Induk Kawasan Desa Mandiri Percontohan.

Pembagian kewenangan program dan kegiatan terhadap sasaran target Desa disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai upaya bersama mengakselerasi peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), yang meliputi 3 (tiga) indikator, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Arah kebijakan untuk pencapaian target-target kinerja pembangunan desa mandiri percontohan, meliputi: 1) Memperkuat kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan desa; 2) Memperkuat kapasitas kelembagaan desa dan kerjasama antar desa; 3) Meningkatkan kualitas kegiatan berbasis antar desa/ kawasan pendukung ekonomi perdesaan; 4) Memperkuat dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDDes); dan 5) Memperkuat sistem pengawasan dan pemantauan oleh masyarakat.

B) Pengembangan Wilayah Bersama Kabupaten Halmahera Utara – Halmahera Barat

Seperti halnya Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat juga memiliki wilayah-wilayah kecamatan dengan status Indeks Desa Membangun kategori rendah atau tertinggal, diantaranya Kecamatan Ibu, Tabaru, dan Ibu Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Kao Barat dan Tobelo Barat, serta Kecamatan Loloda yang berbatasan dengan Kecamatan Galela Barat, Galela Selatan dan Galela Utara di Kabupaten Halmahera Utara.

Sinkronisasi perencanaan pembangunan untuk wilayah-wilayah pengembangan perlu dilakukan, untuk menyelaraskan program-program pembangunan yang dijalankan antara program daerah (kabupaten), regional (lingkup Provinsi), maupun pusat melalui produk-produk kebijakan, khususnya Rencana Strategis Perangkat Daerah di kedua Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa di desa-desa yang berada dalam wilayah pengembangan bersama. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih program pembangunan dan kesalahan komunikasi antar program pembangunan pada level yang berbeda.

Kerjasama pembangunan kewilayahan dilaksanakan dengan bersandar pada prinsip-prinsip:

- a) Transparansi, saling terbuka atas berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kerjasama;
- b) Akuntabilitas, saling bersedia untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan kegiatan kerjasama, termasuk kepada DPRD sebagai wakil rakyat, atau kepada para pengguna pelayanan publik;
- c) Partisipatif, melalui konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam menentukan tujuan yang harus dicapai, cara mencapainya dan mengukur kinerjanya, termasuk cara membagi kompensasi dan risiko;
- d) Efisiensi, harus dapat menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang lebih tinggi;
- e) Efektivitas, senantiasa mengukur keberhasilan dengan membandingkan target atau tujuan yang telah ditetapkan dalam kerjasama dengan hasil yang nyata diperoleh;
- f) Konsensus, masing-masing pihak yang terlibat dapat menyetujui suatu keputusan, bukan keputusan yang sepihak; dan
- g) Saling menguntungkan dan memajukan, dalam dalam setiap keputusan dan mekanisme kerjasama.

Secara spasial, peta indikatif pengembangan wilayah Kabupaten Halmahera Utara berbasis kerjasama antar daerah selama lima tahun ke depan, dapat dilihat pada Gambar 6.7 dan 6.8.



Gambar 6.7 Peta Rencana Kerjasama Pembangunan Kewilayahan Desa Mandiri Percontohan Berbasis Kawasan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026



**Gambar 6.8 Peta Rencana Kerjasama Pembangunan Kewilayahan
Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021-2026**

6.2.5. Pusat Kegiatan Wilayah

Berdasarkan RTRW Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032, hirarki fungsional wilayah Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari: a) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu pusat kegiatan lokal sebagaimana yang diarahkan dalam RTRW Provinsi Maluku Utara; b) Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yang berada di wilayah kabupaten, merupakan PPK yang akan dipromosikan menjadi PKL; c) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Hirarki fungsional wilayah dimaksud sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 6.2. Arahkan Sistem Perkotaan Kabupaten Halmahera Utara

Hirarki Kota	Sistem Perkotaan	Kecamatan	Ibukota	Fungsi Perkotaan
1	PKW	Tobelo	Gamsungi	Perdagangan dan jasa
2	PKL	Galela	Soa Sio	Perikanan, pertanian, dan pariwisata
	PKL	Kao	Kao	Perdagangan dan Jasa, pertanian dan kehutanan
	PKL	Malifut	Ngofakiah	Pertanian, kehutanan, dan pertambangan
	PPK/PKLp	Tobelo Selatan	Kupa Kupa	Pariwisata, Industri dan Hutan lindung
	PPK/PKLp	Galela Utara	Salimuli	Perikanan, pertanian, dan Pertambangan
	PPK/PKLp	Loloda Utara	Dorume	Pariwisata, perikanan, Pertanian dan pertambangan
	PPK/PKLp	Kao Teluk	Dum Dum	Pertanian dan kehutanan
	PPK/PKLp	Kao Barat	Tolabit	Industri bahan baku hutan, pertanian dan kehutanan
	PPK/PKLp	Galela Barat	Dokulamo	Perikanan, pertanian, pariwisata, dan Pertambangan
3	PPK	Kao Utara	Daru	Industri pertanian, kehutanan
	PPK	Tobelo Utara	Gorua	Hutan Produksi, Hutan Lindung, Pertanian
	PPK	Galela Selatan	Soakonora	Perikanan, pertanian, pariwisata
	PPK	Tobelo Tengah	Pitu	Kehutanan, pertanian dan pariwisata
4	PPK	Loloda Kepulauan	Dama	Pariwisata, perikanan, dan pertambangan
	PPK	Tobelo Barat	Kusuri	Pertanian dan kehutanan
	PPK	Tobelo Timur	Mawea	Pertanian dan Perikanan

Sumber : Revisi RTRW Kab. Halmahera Utara 2012-2032

6.2.6. Arahan Prioritas Pengembangan Wilayah

Arahan prioritas pengembangan wilayah Kabupaten Halmahera Utara untuk kurun Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan mengacu pada arahan pemanfaatan ruang Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana terangkum dalam Indikasi Program Utama dalam RTRW Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2012-2032, yang diuraikan sebagai berikut.

A) Pusat-pusat Kegiatan

- 1) Pemantapan fungsi perkotaan Tobelo sebagai PKW:
 - a. Peningkatan pusat pemerintahan kabupaten;
 - b. Pengembangan pusat pelayanan kesehatan rujukan regional;
 - c. Peningkatan pusat pelayanan pendidikan;
 - d. Pembangunan pusat perdagangan dan jasa skala regional;
 - e. Pengembangan kawasan industri perikanan dan pertanian;
 - f. Peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, melalui Reklamasi untuk mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi dan abrasi, peningkatan kondisi habitat perairan, perbaikan rejim hidraulik kawasan pantai, penataan daerah pantai, serta menciptakan alternatif kegiatan dan pengembangan wisata bahari dan kawasan terpadu perdagangan dan jasa serta ruang publik.

Secara khusus, peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir melalui Reklamasi diarahkan sepenuhnya melalui pendanaan sektor swasta menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau *public-private partnerships* (PPP).
- 2) Pengembangan dan pemantapan fungsi Perkotaan Galela, Kao, dan Malifut sebagai PKL:
 - a. Penyusunan studi kelayakan terminal, master plan dan Detail Engineering Design (DED) terminal;
 - b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - c. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
- 3) Pengembangan Perkotaan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Kao Barat, Galela Barat, Tobelo Utara, Kao Utara, Tobelo Tengah, dan Galela Selatan:

- a. Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa skala lokal;
 - b. Peningkatan ruas jalan;
 - c. Pembangunan/peningkatan sarana kesehatan;
- 4) Pemantapan percepatan kawasan yang tidak termasuk PKL dan PKLp sebagai PPK, yaitu: Tobelo Selatan, Galela Utara, Loloda Kepulauan, Loloda Utara, Tobelo Barat, Kao Teluk, dan Tobelo Timur.

B) Sistem Jaringan Prasarana

1) Rencana Jaringan Transportasi Darat

- a. Peningkatan jaringan jalan nasional (JKP-1), yang meliputi: Lapangan Terbang – Galela; Galela – Tobelo; Tobelo - Dermaga Ferry; Tobelo – Pelabuhan; Tobelo – Pediwang; Pediwang – Kao; Kao – Boso;
- b. Peningkatan jaringan jalan provinsi (K2), yang meliputi: Lapangan Terbang – Galela Kedi; Kao – Toliwang; Toliwang – Tolabit; Toliwang – Kusuri; Sp. Tobe – Katana; Ngidoho – Lapi; Lapi – Darume;
- c. Peningkatan jaringan jalan kabupaten: Pembangunan jalan lingkar dalam kota; Pembangunan jalan luar kota; Pembangunan jalan pesisir.

2) Rencana Jaringan Transportasi Udara

- a. Peningkatan lapangan terbang Bandar Udara Kuabang di Kecamatan Kao dan Bandar Udara Gamarmalamo di Kecamatan Galela.

3) Rencana Jaringan Transportasi Laut

- a. Pelabuhan pengumpul, pelabuhan Tobelo di Kecamatan Tobelo;
- b. Pelabuhan pengumpan
 - Pelabuhan Salimuli di Kecamatan Galela Utara;
 - Pelabuhan Tolonuo di Kecamatan Tobelo Utara;
 - Pelabuhan Pediwang di Kecamatan Kao Utara;
 - Pelabuhan Bobale di Kecamatan Kao Utara;
 - Pelabuhan Daru di Kecamatan Kao Utara;
 - Pelabuhan Bobane Igo di Kecamatan Kao Teluk;

- Pelabuhan Kao di Kecamatan Kao;
- Pelabuhan Jere di Kecamatan Galela Utara;
- Pelabuhan Dama di Kecamatan Loloda Kepulauan;
- Pelabuhan Ngajam di Kecamatan Loloda Utara;
- Pelabuhan Galela di Kecamatan Galela;
- Pelabuhan Meti di Kecamatan Tobelo Timur;
- Pelabuhan Dorume di Kecamatan Loloda Utara; dan
- Pelabuhan Mawea di Kecamatan Tobelo Timur.

4) Rencana Jaringan Listrik

- a. Jaringan Tegangan Menengah, meliputi: Tutumaleleo – Kec. Galela Utara; Apulea – Kec. Loloda Utara; Tolabit – Kec. Kao Barat; Pitago – Kec. Kao Barat; Wateto – Kec. Kao Utara; Warudu –Kec. Kao Utara;
- b. Jaringan Tegangan Rendah, meliputi: Birinoa – Kec. Tobelo Barat; Mawea – Kec. Tobelo Timur; Katana – Kec. Tobelo Timur; Torawat – Kec. Kao Barat; Soa Hukum – Kec. Kao Barat; Leleseng – Kec. Kao Barat; Sangaji Jaya – Kec. Kao Barat; Soamaetek – Kec. Kao Barat; Tuguis – Kec. Kao Barat; Parseba – Kec. Kao Barat; Pitago – Kec. Kao Barat; Toboulamo – Kec. Kao Barat.

5) Rencana Jaringan Telekomunikasi

- a. Pembangunan tower Base Transceiver Station (BTS) dan stasiun pemancar telekomunikasi di Tobelo Barat, Loloda Utara, Loloda Kepulauan, Kao Barat, Galela Utara;
- b. Penyusunan Rencana Induk Sistem Jaringan Telekomunikasi untuk Seluruh Kecamatan dalam rangka pembangunan ekosistem kabupaten cerdas (*smart city/regency*).

6) Rencana Jaringan Sistem Air Minum

- a. Optimalisasi dan peningkatan kapasitas IPA Telaga Paca, Tobelo kota;
- b. Optimalisasi dan peningkatan Jaringan Pipa Distribusi Telaga Paca, Tobelo kota;

- c. Optimalisasi dan peningkatan kapasitas IPA Malifut, Kecamatan Malifut;
- d. Optimalisasi dan peningkatan Jaringan Pipa Distribusi IPA Malifut, Kecamatan Malifut;
- e. Sumber air permukaan Wawongira dan Jaringan Pipa Distribusi untuk melayani Kecamatan Tobelo Barat;
- f. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) non perpipaan, Kecamatan Kao Barat.

7) Rencana Penanganan Sampah

- a. Pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah - Reduce Reuse Recycle) di setiap kecamatan

8) Rencana Sistem Jaringan Drainase

- a. Pembangunan drainase di kedua sisi ruas jalan di seluruh kecamatan;
- b. Pembangunan sumur resapan di seluruh kecamatan;
- c. Pembuatan sumur biopori di seluruh kecamatan.

9) Rencana Sistem Penanganan Limbah

- a. Pembangunan IPAL komunal di kawasan permukiman padat penduduk, Kota Tobelo;
- b. Pembangunan jaringan pipa air limbah secara gravitasi ke IPAL komunal, Kota Tobelo;
- c. Pembangunan IPAL di kawasan perkotaan Kota Tobelo.

C) Kawasan Budidaya

1) Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

- a. Pembangunan Terminal Agribisnis, di Kecamatan Galela Utara, Kao Barat dan Malifut;
- b. Membangun Sub Terminal Agribisnis, di Kecamatan Galela Barat, Galela Selatan, Tobelo Barat, Tobelo Selatan, Tobelo Timur, Kao, Loloda Utara.

2) Kawasan Industri

- a. Pembangunan/pendirian unit-unit usaha industri pengolahan hasil pertanian di seluruh Kecamatan;
- b. Pembangunan/pendirian unit-unit usaha industri pengolahan hasil ternak di seluruh Kecamatan;
- c. Pembangunan/pendirian unit-unit usaha industri pengolahan hasil hutan kayu dan non kayu di Kecamatan Galela, Kao, Tobelo Barat;
- d. Pembangunan/pendirian unit-unit usaha industri pengolahan padi (Rice Milling Unit/RMU) terpadu di Kecamatan Kao Barat.

3) Kawasan Perikanan

- a. Peningkatan dan revitalisasi armada perikanan tangkap baik untuk skala tradisional maupun skala industri, serta pengembangan industri perikanan, di Kecamatan Malifut, Kao, Kao Utara, Kao Teluk, Tobelo Selatan, Tobelo, Tobelo Utara, Tobelo Tengah, Tobelo Timur, Galela, Galela Utara, Loloda Utara, Loloda Kepulauan;
- b. Pengembangan unit kegiatan perikanan budidaya baik untuk skala tradisional maupun skala industri serta pengembangan berbagai komoditas perikanan budidaya dengan orientasi ekspor, di Kecamatan
 - Budidaya air Laut: Malifut, Kao, Kao Utara, Kao Teluk, Tobelo Selatan, Tobelo, Tobelo Utara, Tobelo Tengah, Tobelo Timur, Galela, Galela Utara, Loloda Utara, Loloda Kepulauan;
 - Budidaya Air Payau (Tambak): Malifut, Kao, Kao Utara, Kao Teluk, Tobelo Selatan, Tobelo Timur, Galela, Galela Utara, Loloda Utara;
 - Budidaya Air Tawar: Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Galela, Kecamatan Galela Barat dan Kecamatan Galela Selatan.

4) Kawasan Pariwisata

- a. Pengembangan potensi wisata alam di wilayah Tobelo, Galela, Loloda;
- b. Pengembangan wisata sejarah dan budaya di Kecamatan Kao.

6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan daerah merupakan serangkaian program prioritas berbasis nomenklatur untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang ditetapkan. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun, dapat dirumuskan program prioritas pembangunan daerah, dengan merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai berikut.

PD-1 Peningkatan kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat

- 1) Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan
 - a) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - d) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 2) Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
 - a) Program Pengendalian Penduduk
 - b) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - c) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KA)
- 3) Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan
 - a) Program Pengelolaan Pendidikan
 - b) Program Pengembangan Kurikulum
 - c) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - d) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
 - e) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

PD-2 Peningkatan kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat

- 1) Meningkatkan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan khusus serta pemenuhan hak anak
 - a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - b) Program Perlindungan Perempuan

- c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- e) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- f) Program Perlindungan Khusus Anak
- 2) Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat
 - a) Program Pembinaan Perpustakaan
 - b) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
- 3) Meningkatkan peran dan produktifitas pemuda, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga
 - a) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - b) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - c) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- 4) Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan perlindungan sosial
 - a) Program Pemberdayaan Sosial
 - b) Program Rehabilitasi Sosial
 - c) Program Penanganan Bencana
- 5) Meningkatkan kualitas pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang mendorong partisipasi, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat
 - a) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - b) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - c) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - d) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 - e) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
- 6) Meningkatkan apresiasi dan pemajuan kebudayaan daerah
 - a) Program Pengembangan Kebudayaan
 - b) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - c) Program Pembinaan Sejarah
 - d) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - e) Program Pengelolaan Permuseuman

PD-3 Peningkatan kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi

- 1) Meningkatkan pemerataan akses penduduk pada perumahan dan lingkungan permukiman yang layak
 - a) Program Pengembangan Perumahan
 - b) Program Kawasan Permukiman
 - c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - d) Program Pengelolaan Persampahan Regional
 - e) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - f) Program Pengembangan Permukiman
 - g) Program Penataan Bangunan Gedung
 - h) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- 2) Meningkatkan pemerataan akses penduduk pada sumber air minum bersih dan sanitasi layak
 - a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - b) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 3) Meningkatkan pemerataan akses penduduk pada sumber energi ketenagalistrikan yang ramah lingkungan
 - a) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
- 4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan kabupaten
 - a) Program Penyelenggaraan Jalan
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan transportasi wilayah
 - a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - b) Program Pengelolaan Pelayaran
- 6) Meningkatkan pemerataan akses infrastruktur TIK di seluruh wilayah
 - a) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

PD-4 Peningkatan kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
 - a) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - b) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- 2) Meningkatkan kapasitas infrastruktur penunjang ketahanan bencana dan perubahan iklim
 - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 3) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim
 - a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - b) Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - c) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - e) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - f) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - g) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - h) Program Pengelolaan Persampahan
 - i) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - j) Program Penanggulangan Bencana

PD-5 Peningkatan transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak

- 1) Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian
 - a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - e) Program Perizinan Usaha Pertanian
 - f) Program Penyuluhan Pertanian
- 2) Meningkatkan produksi serta mutu dan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan
 - a) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - b) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- c) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- d) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 3) Meningkatkan iklim investasi dan usaha di daerah
 - a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - b) Program Promosi Penanaman Modal
 - c) Program Pelayanan Penanaman Modal
 - d) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - e) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 4) Meningkatkan kemandirian dan daya saing industri daerah
 - a) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - b) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
 - c) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- 5) Meningkatkan daya saing pariwisata daerah
 - a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - b) Program Pemasaran Pariwisata
 - c) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 6) Meningkatkan kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja daerah
 - a) Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - b) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - c) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - d) Program Hubungan Industrial

PD-6 Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif

- 1) Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
 - a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - c) Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - d) Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 2) Meningkatkan kapasitas dan keberdayaan Koperasi dan UMKM
 - a) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - b) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - c) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

- d) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- e) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- f) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- g) Program Pengembangan UMKM
- 3) Meningkatkan peran perdagangan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat
 - a) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - b) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - c) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - d) Program Pengembangan Ekspor
 - e) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - f) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- 4) Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mendorong kemandirian ekonomi desa
 - a) Program Penataan Desa
 - b) Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - c) Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - d) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 5) Meningkatkan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai hunian layak usaha bagi transmigran
 - a) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
 - b) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - c) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- 6) Meningkatkan efektifitas pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu
 - a) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

PD-7 Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan.

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan manajemen kinerja pemerintah daerah serta tata kelola koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- c) Program Perekonomian dan Pembangunan
- d) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pertanahan dalam rangka pembangunan bagi kepentingan umum
 - a) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - b) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- 3) Meningkatkan tata kelola kearsipan pemerintah daerah
 - a) Program Pengelolaan Arsip
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik, keterbukaan informasi dan layanan keamanan informasi
 - a) Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - b) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pendayagunaan data dan informasi kependudukan
 - a) Program Pendaftaran Penduduk
 - b) Program Pencatatan Sipil
 - c) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
 - a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 7) Meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah
 - a) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 8) Meningkatkan keterterapan hasil litbang serta dayaguna statistik sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah serta kebersinambungan pemanfaatan produk inovasi daerah

- a) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- b) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 9) Meningkatkan kapasitas fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah
 - a) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - c) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 10) Meningkatkan kualitas tata kelola kepegawaian dan diklat yang memperkuat kompetensi dan profesionalisme aparatur
 - a) Program Kepegawaian Daerah
 - b) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 11) Meningkatkan kualitas peran kecamatan dalam mengakselerasi perkembangan, kemajuan dan kemandirian desa
 - a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - b) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - c) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - e) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 12) Meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi
 - a) Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Rincian program menurut Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Sub Sasaran Urusan Pemerintahan Daerah, yang disertai target capaian kinerja dan kerangka pendanaan, serta Perangkat Daerah penanggung jawab sebagaimana tersaji pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Program Pembangunan yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026

**Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan
Dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan**

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
			Misi 1 - Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah																
			Tujuan 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	67,5	68,18		68,85		69,53		70,21		70,88		71,56	71,56	IKU	
			Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	Indeks Kesehatan Daerah	78,17	78,31		78,44		78,58		78,72		78,86		78,99	78,99	IKU	
				Indeks Pendidikan Daerah	70,26	71,19		72,22		73,25		74,27		75,3		76,33	76,33		
			SS-1: Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	111	107,5		104		100,5		97		93,5		90	90	Dinas Kesehatan	
				Angka Kematian Neonatal (per 1000 KH)	6	6		6		6		6		6		6	6		
				Prevalensi stunting pada balita (persen)	20,14	19,12		18,09		17,07		16,05		15,02		14	14		
				Prevalensi wasting pada balita (persen)	8,93	8,28		7,62		6,97		6,31		5,66		5	5		
				Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk (per 1000 penduduk)	1,05	1,08		1,1		1,13		1,16		1,18		1,21	1,21	Rumah Sakit Umum Daerah	
				Rasio Puskesmas terakreditasi terhadap jumlah penduduk (per 16ribu penduduk)	1,13	1,17		1,21		1,25		1,29		1,33		1,37	1,37		

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kon disi Kine rja Akhi r Perio de RPJ MD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase rata-rata pemenuhan 12 jenis SPM Bidang Kesehatan	68,84	74	134.214.325.693	79,2	90.314.425.795	84,4	91.956.370.403	89,6	92.969.344.457	94,8	93.406.055.853	100	95.974.733.124	100	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas terakreditasi	73,68	78,95		84,21		89,47		94,74		100		100		100	
				Cakupan Desa Universal Child Immunization (Persen)	53,1	62,5		71,9		81,2		90,6		100		100		100	
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter per satuan penduduk (per 2500 penduduk)	0,96	0,96	7.530.400.000	0,97	8.982.820.000	0,99	9.431.961.000	1,02	9.903.559.050	1,06	5.829.466.320	1,1	6.120.939.636	1,1	Dinas Kesehatan
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri rumah Tangga yang memenuhi standar dan persyaratan Perizinan	27,27	72,73	208.198.000	81,82	148.708.000	83,33	150.000.000	86,67	150.000.000	92,31	150.000.000	92,86	150.000.000	92,86	Dinas Khesehatan
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	52,8	62,2	269.002.000	71,7	607.960.000	81,1	625.000.000	90,6	625.000.000	100	625.000.000	100	625.000.000	100	Dinas Kesehatan
				Rasio jumlah Posbindu PTM terhadap jumlah Desa (persen)	88,4	87,3		89,8		92,4		94,9		97,5		100		100	
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Persentase penambahan jumlah tempat tidur RSUD		6,4	146.835.082.392	6,4	78.339.680.198	6,4	83.481.664.208	6,4	86.830.747.418	6,4	98.247.090.845	6,4	100.815.768.116	6,4	Rumah Sakit Umum Daerah

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

			Kesehatan Masyarakat	Jumlah layanan RSUD yang tersertifikasi ISO (kumulatif)						1		2		2		2		2	

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk (per 16ribu penduduk)	1,3	1,3	12.503.820.000	1,3	5.035.712.187	1,3	5.287.497.796	1,3	5.551.872.686	1,3	5.829.466.320	1,3	6.120.939.636	1,3	Rumah Sakit Umum Daerah
			SS-2: Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	1,63	2,5		2,45		2,4		2,35		2,3		2,25		2,25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19)	11	11	940.800.000	11	1.065.554.000	11	1.076.836.810	11	1.088.251.464	11	1.099.799.501	11	1.111.482.481	11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	16,81	17,5	4.046.586.230	18,2	4.603.580.000	18,9	4.652.115.923	19,6	4.701.219.004	20,3	4.750.895.870	21	4.801.153.227	21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB
				Persentasi kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	21,9	19,5		17,1		14,7		12,2		9,8		7,4		7,4	
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keterlaksanaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	n/a	100	0	100	242.846.017	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB
			SS-3: Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,51	8,53		8,6		8,68		8,76		8,84		8,92		8,92	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,6	13,91		14,18		14,44		14,7		14,96		15,22		15,22	
				Persentase PAUD Terakreditasi	34,4	35,55		37,5		39,45		41,41		43,36		45,31		45,31	
				Persentase SD Terakreditasi	94,3	93,48		95,65		97,83		100		100		100		100	
				Persentase SMP Terakreditasi	90,8	87,78		93,33		98,89		100		100		100		100	
				Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	51,61	58,06		64,52		70,97		77,42		83,87		90,32		90,32	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (persen)	69,90	69,90	71.971.310.716	71,27	78.351.683.647	72,65	70.667.612.245	74,03	74.162.992.857	75,40	81.579.292.143	76,78	89.737.221.357	76,78	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-15 Tahun dalam Pendidikan Dasar (persen)	63,66	63,66		64,42		65,18		65,94		66,70		67,46		67,46	
				Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Kesetaraan (persen)	5,16	5,16		5,16		5,16		5,16		5,16		5,16		5,16	
				Persentase PAUD Terakreditasi Minimal B	17,13	17,97		19,14		20,31		21,48		22,66		23,83		23,83	
				Persentase SD Terakreditasi Minimal B	60,79	62,17		64,35		66,52		68,70		70,87		73,04		73,04	
				Persentase SMP Terakreditasi Minimal B	52,87	56,67		62,22		67,78		73,33		78,89		84,44		84,44	
				Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi Minimal B	41,94	41,94		45,16		48,39		51,61		54,84		58,06		58,06	
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase keterlaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal	n/a	n/a		n/a		100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target			Pagu (Rp)
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD (per satuan Pendidikan)	n/a	n/a		n/a		4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan SD (per satuan Pendidikan)	n/a	n/a		n/a		12		12		12		12		12		
			Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan SMP (per satuan Pendidikan)	n/a	n/a		n/a		15		15		15		15		15		
			Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan Kesetaraan (per satuan Pendidikan)	n/a	n/a		n/a		12 15 33		12 15 33		12 15 33		12 15 33		12 15 33		
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase keterlaksanaan pengendalian perizinan pendidikan	n/a	n/a		100	70.000.000	100	180.000.000	100	185.000.000	100	195.000.000	100	200.000.000	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1	01	06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase keterlaksanaan pengembangan bahasa dan sastra daerah	n/a	n/a		100	45.000.000	100	510.000.000	100	605.000.000	100	710.000.000	100	730.000.000	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			Sasaran 2: Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	89,44	89,55		89,65		89,75		89,85		89,93		90,02		90,02	IKU
				Indeks Ketahanan Sosial	65,32	65,77		66,7		68,1		70		72,45		75,5		75,5	

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
			SS-4: Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan khusus anak serta pemenuhan hak anak	Indeks Pemberdayaan Gender	66,53	66,93		67,73		68,95		70,61		72,72		75,34		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB	
				Indeks Kabupaten Layak Anak	41,67	45,83		50		54,17		62,5		70,83		83,33			
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	43,9	44,4	179.362.249	44,9	755.000.000	45,3	500.000.000	45,8	500.000.000	46,2	500.000.000	46,7	500.000.000	46,7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani/ditangani hingga selesai oleh instansi terkait	100	100	21.128.000	100	30.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	37,2	33,5	93.265.999	29,8	78.384.733	26,1	600.000.000	22,4	100.000.000	18,7	100.000.000	15,0	100.000.000	15,0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase jumlah jenis data gender dan anak sesuai Permen PPPA No. 5/2014 yang telah dapat disajikan dalam kelembagaan data tingkat kabupaten	88,9	88,9	0	100	30.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah jenis indikator Kabupaten Layak Anak yang telah terpenuhi	10	11	27.026.610	12	480.000.000	14	450.000.000	17	450.000.000	20	450.000.000	24	450.000.000	24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target			Pagu (Rp)
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentasi korban kekerasan anak yang terlayani/ditangani hingga selesai oleh instansi terkait	100	100	29.747.580	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & KB
			SS-5: Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat	Angka Melek Huruf (persen)	99,16	99,19		99,26		99,37		99,51		99,68		99,89		99,89	Dinas Kearsipan & Perpustakaan
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan Daerah (Persen)	-22,0	10,0	247.578.640	10,0	832.691.000	10,0	1.088.623.533	10,0	1.094.625.390	10,0	1.100.697.380	10,0	1.106.840.324	10,0	Dinas Kearsipan & Perpustakaan
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase keterlaksanaan pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	n/a	100		100		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	Dinas Kearsipan & Perpustakaan
			SS-6 : Meningkatkan peran dan produktifitas pemuda, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga	Indeks Pemuda Produktif	81,5	82,2		83,6		85,6		87,9		90,3		92,6		92,6	Dinas Kepemudaan & Olah Raga
				Indeks Prestasi Olahraga	41,1	43		47		53,5		63,5		78,2		100		100	
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Internasional/Nasional/ Provinsi	2	3	1.085.320.469	5	650.000.000	7	1.250.000.000	10	1.250.000.000	15	1.250.000.000	23	1.250.000.000	23	Dinas Kepemudaan & Olah Raga
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Atlet/Atlet Pelajar Berprestasi Tingkat Internasional/ Nasional/Provinsi	39	41	1.797.074.220	45	5.574.345.022	51	2.000.000.000	60	2.000.000.000	74	2.000.000.000	95	2.000.000.000	95	Dinas Kepemudaan & Olah Raga
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kecamatan yang mempunyai Kwartir Ranting Pramuka aktif	100	100	350.000.000	100	200.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	Dinas Kepemudaan & Olah Raga

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
			SS-7: Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan perlindungan sosial	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,09	0,09		0,08		0,07		0,07		0,06		0,05		0,05	Dinas Sosial
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat kabupaten yang telah dikembangkan atau diberdayakan (kumulatif)	4	4	7.437.200.000	5	320.000.000	6	500.000.000	7	500.000.000	8	500.000.000	9	500.000.000	9	Dinas Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	569.260.000	100	569.260.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	Dinas Sosial
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100	5.060.195.000	100	65.195.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	Dinas Sosial
			SS-8: Meningkatkan kualitas pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang mendorong partisipasi, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase desa yang bebas potensi kerawanan konflik sosial	75,5	76		77		78,1		79,6		82,1		86,2		86,2	Badan Kesatuan Bangsa & Politik

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target			Pagu (Rp)
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase keterlaksanaan fasilitasi penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	n/a	100	0	100	584.110.340	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	Badan Kesatuan Bangsa & Politik
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	n/a	100	3.579.223.846	100	3.454.110.340	100	3.454.760.714	100	3.466.230.333	100	3.468.346.295	100	3.467.729.540	100	Badan Kesatuan Bangsa & Politik
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase keterlaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	n/a	100	0	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	Badan Kesatuan Bangsa & Politik
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase keterlaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	n/a	100		100	200.000.000	100	495.239.286	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	Badan Kesatuan Bangsa & Politik
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	n/a	100	617.511.493	100	527.500.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	Badan Kesatuan Bangsa & Politik
			SS-9: Meningkatkan apresiasi dan pemajuan kebudayaan daerah	Indeks Pemajuan Kebudayaan Daerah	96,6	96,6		103,4		113,8		120,7		127,6		137,9		137,9	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target			Pagu (Rp)
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase keterlaksanaan pengembangan kebudayaan daerah	n/a	100	278.910.000	100	322.100.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase keterlaksanaan pengembangan kesenian tradisional	n/a	100		100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase keterlaksanaan pembinaan sejarah	n/a	100		100	70.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase keterlaksanaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	n/a	100	83.060.000	100	55.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	250.000.000	100	200.000.000	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase keterlaksanaan pengelolaan Permuseuman	n/a	100		100	49.417.550	100	100.000.000	100	100.000.000	100	5.000.000.000	100	2.000.000.000	100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
			Misi 2 - Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup																
			Tujuan 2: Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Perkembangan Wilayah	58,98	59,48		60,48		62,02		64,14		66,92		70,44		70,44	IKU

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
			Sasaran 3: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi	Indeks Pembangunan Infrastruktur	74,52	74,99		75,95		77,4		79,36		81,88		84,98		84,98	IKU
			SS-10: Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada perumahan dan lingkungan permu- kiman yang layak	Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (persen)	81,68	81,88		82,29		82,91		83,74		84,79		86,06		86,06	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	18,32	18,12	534.914.700	17,71	3.031.862.000	17,09	6.200.000.000	16,26	3.300.000.000	15,21	3.700.000.000	13,94	3.700.000.000	13,94	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Rasio luas kawasan kumuh perkotaan sesuai SK yang telah ditangani (persen)	3,77	5,03	567.005.000	6,28	5.838.417.000	7,54	5.900.213.860	8,80	5.962.732.836	10,05	6.025.982.366	11,31	6.089.970.988	11,31	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase keterlaksanaan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	n/a	100	45.600.000	100	65.800.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan
1	03	04	Program Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Desa yang telah memiliki TPA/ TPST/SPA/TPS-3R/ TPS	n/a	n/a		1,02	778.277.333	2,04	800.000.000	4,08	800.000.000	8,16	1.000.000.000	16,33	1.000.000.000	16,33	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Proporsi Panjang jaringan drainase yang terbangun terhadap rencana induk (persen)	29,59	32	1.745.587.000	34,5	3.721.340.000	37	3.750.000.000	39,4	3.750.000.000	41,9	3.750.000.000	44,4	3.750.000.000	44,4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase keterlaksanaan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan strategis kabupaten	100	100		100	26.032.094.000	100	13.016.047.000	100	13.016.047.000	100	13.016.047.000	100	13.016.047.000	100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase keterlaksanaan penataan bangunan gedung di kawasan strategis kabupaten	n/a	100	292.679.850	100	229.137.010	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase keterlaksanaan penataan bangunan dan lingkungannya di kawasan strategis kabupaten	n/a	100	421.340.000	100	571.340.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			SS-11: Meningkatkan pemerataan akses penduduk pada sumber air minum bersih dan sanitasi layak	Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (persen)	76,61	76,99		77,76		78,93		80,51		82,52		85		85	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
				Cakupan Rumah Tangga memiliki askes pada sanitasi layak (persen)	59,72	60,41		61,8		63,93		66,87		70,71		75,59		75,59	
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (persen poin dari tahun sebelumnya)	1,34	0,38	9.140.598.348	0,77	8.286.529.665	1,17	9.115.182.632	1,58	10.026.700.895	2,01	11.530.706.029	2,48	12.683.776.632	8,39	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Peningkatan Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen poin dari tahun sebelumnya)	-0,45	0,69	4.100.497.074	1,39	19.320.550.940	2,13	10.193.508.567	2,94	6.477.702.429	3,84	12.097.853.622	4,88	6.998.249.855	15,87	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			SS-12: Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada sumber energi ketenagalistrikan yang ramah lingkungan	Persentasi rumah tangga menggunakan listrik	97,96	98,02		98,14		98,31		98,55		98,84		99,2		99,2	Dinas Perdagangan & Perindustrian
3	29	05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase keterlaksanaan pengelolaan Energi Baru Terbarukan yang menjadi kewenangan kabupaten	n/a	100	0	100	101.699.650	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	Dinas Perdagangan & Perindustrian
			SS-13: Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan kabupaten	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (persen)	75,6	75,68		75,83		76,05		76,36		76,74		77,2		77,2	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (persen)	45,8	45,9	61.303.454.061	46	70.896.752.446	46,2	61.383.530.014	46,5	61.997.365.314	46,9	62.617.338.967	47,4	63.243.512.357	47,4	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			SS-14: Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan transportasi wilayah	Rasio konektifitas transportasi wilayah (persen)	56,1	57		58,7		61,3		65		69,9		76,2		90	Dinas Perhubungan
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	10,6	10	861.908.500	9,4	1.698.300.000	8,8	1.868.995.700	8,2	2.055.895.270	7,6	2.672.663.851	7	2.672.663.851	7	Dinas Perhubungan
				Rasio Izin Trayek (per 1000 Penduduk)	0,82	0,86		0,9		0,95		1		1,05		1,1		1,1	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Pertumbuhan volume penumpang angkutan laut/pelayaran (persen)	-51,2	21,0	7.576.835.720	21,0	14.863.007.050	21,0	13.885.017.860	21,0	14.047.268.776	21,0	14.211.415.646	21,0	14.377.480.625	21,0	Dinas Perhubungan
				Pertumbuhan volume barang angkutan laut/pelayaran (persen)	-43,1	11,0		11,0		11,0		11,0		11,0		11,0		11,0	
			SS-15: Meningkatkan pemerataan akses infrastruktur TIK di seluruh wilayah	Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi (persen)	82,14	82,9		84,42		86,75		89,95		94,08		99,28		99,28	Dinas Komunikasi, Informatika & Persandian
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah terakses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	52,1	54,2	1.482.717.741	58,3	1.863.935.000	64,6	2.400.000.000	72,9	2.400.000.000	83,3	2.600.000.000	95,8	2.550.000.000	95,8	Dinas Komunikasi, Informatika & Persandian
			Sasaran 4: Meningkatkan kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Lingkungan	68,98	69,29		69,91		70,86		72,13		73,76		75,75		75,75	IKU
			SS-16: Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah	Rasio penyelesaian materi teknis dan legalisasi RTRW dan RRTR Kabupaten (persen)	25	25		50		75		100		100		100		100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Proyek Konstruksi didanai APBD Kabupaten tanpa kecelakaan konstruksi (persen)	100	100	643.482.070	100	683.312.810	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah	100	100	433.754.646	100	2.059.434.829	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
			SS-17: Meningkatkan kapasitas infrastruktur penunjang ketahanan bencana dan perubahan iklim	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	31,8	32,6		34,39		37,31		41,6		47,63		55,97		55,97	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
				Rasio luasan kawasan rawan bencana terlindungi infrastruktur pengaman pantai dan sungai (persen)	18,69	20,56		22,61		24,87		27,36		30,1		33,11		33,11	
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Kawasan Pantai Rawan Bencana (abrasi, erosi, akresi) terlindungi infastruktur pengaman pantai	25,06	27,57	14.056.697.148	30,32	23.826.256.112	33,35	12.651.027.433	36,69	13.283.578.805	40,36	13.947.757.745	44,40	14.645.145.632	44,40	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
				Persentase Luas Kawasan Rawan Banjir terlindungi infastruktur pengaman sungai	12,31	13,54		14,90		16,38		18,02		19,83		21,81		21,81	
				Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Teraliri Aliran Air dengan Debit Minimal 1,2 l/dt/ha	31,8	32,6		34,39		37,31		41,6		47,63		55,97		55,97	

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
			SS-18: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,2	72,7		74,4		76,2		78,1		80,3		82,6		82,6	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Risiko Bencana Kabupaten	162,7	160,8		156,9		151,3		144		135,4		125,6		125,6	BPBD
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen PPLH (terhadap jumlah KRP yang wajib menyediakan dokumen PPLH)	n/a	100	144.715.359	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase objek pencemaran/kerusakaa n lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang ditangani	n/a	100	194.768.979	100	2.427.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase keterlaksanaan pengelolaan Keanekaragaman Hayati kewenangan kabupaten	n/a	100	0	100	8.035.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase keterlaksanaan pengendalian B3 dan Limbah B3	n/a	100	1.458.974.720	100	25.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase kepatuhan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	100	100	0	100	35.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	Dinas Lingkungan Hidup

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Peningkata rintisan kelompok/organisasi/ lembaga kemasyarakatan tingkat dusun/desa/kecamatan/ kabupaten peduli lingkungan hidup (jumlah, kumulatif)	n/a	1		2	0	4	100.000.000	7	100.000.000	11	150.000.000	16	150.000.000	16	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase keterlaksanaan fasilitasi penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	n/a	n/a	0	100	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume timbulan sampah perkotaan yang tertangani	74,2	90,0	4.718.108.000	92,5	6.523.549.359	95,0	5.997.936.295	95,0	6.597.729.925	95,0	7.422.446.165	95,0	8.350.251.936	95,0	Dinas Lingkungan Hidup
3	28	05	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase keterlaksanaan konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistemnya	n/a	100	0	100	102.594.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	Dinas Lingkungan Hidup
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase keterlaksanaan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban, serta penataan sistem dasar penganggulangan bencana	100	100	6.816.705.445	100	6.568.616.921	100	1.500.000.000	100	2.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	BPBD

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)			
			Misi 3 - Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi																	
			Tujuan 3: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformatif, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	-0,15	2,02		3,66		5,2		6,65		8,05		9,43		9,43	IKU	
				Pendapatan per Kapita (Rp. Juta/Tahun)	19,04	19,05		19,37		19,98		20,9		22,15		23,77				23,77
				Indeks Rasio Gini	0,28	0,27		0,268		0,265		0,262		0,26		0,257				0,257
			Sasaran 5: Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan investasi PMTB (persen)	4,62	2,16		4,62		6,49		8,21		9,8		11,3		11,3	IKU	
				Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan	2,53	3,72		4,43		5,14		5,85		6,57		7,28				7,28
				Pertumbuhan PDRB pariwisata (persen)	-4,12	-1,42		2,48		6,38		10,29		14,19		18,09				18,09
				Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (persen)	-9,59	12,58		12,58		12,58		12,58		12,58		12,58				12,58
				Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	6,49	5,46		4,86		4,3		3,76		3,25		2,74				2,74

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
			SS-19: Meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan (persen)	-61,69	9,35		18,7		28,05		37,4		46,75		56,1		56,1	Dinas Pertanian
				Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura (persen)	-51,2	7,8		15,6		23,4		31,2		39		46,8		46,8	
				Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan (persen)	-0,36	3,6		7,2		10,8		14,4		18		21,6		21,6	
				Pertumbuhan Produksi Peternakan (persen)	8,19	3,63		7,26		10,89		14,52		18,15		21,78		21,78	
				Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	n/a	2		2		2		2		2		2		2	
				Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	n/a	1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2	
				Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	n/a	3,28		3,28		3,28		3,28		3,28		3,28		3,28	
				Persentase peningkatan produktivitas peternakan	n/a	1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2	
				3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas tanaman pangan - padi dan jagung (Ton/Ha)	4,35	4,44	2.429.332.125	4,49	1.217.019.000	4,54	908.473.043	4,6	914.414.715	4,65	
Produktivitas tanaman hortikultura - cabai dan bawang merah (Ton/Ha)	0,57	0,58						0,59		0,6		0,6		0,61		0,62		0,62	
Produktivitas perkebunan (Ton/Ha)	0,72	0,74						0,77		0,79		0,82		0,85		0,87		0,87	
Produktivitas peternakan - Populasi Ternak (ekor)	195.362	197.706						200.079		202.480		204.910		207.368		209.857		209.857	

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produksi tanaman pangan (Ton)	100.026	109.378	4.172.400.000	129.832	10.368.743.000	166.250	10.307.194.740	228.428	10.427.637.637	335.218	10.549.487.949	523.275	10.672.762.121	523.275	Dinas Pertanian
				Produksi tanaman hortikultura (Ton)	3.834	4.133		4.778		5.896		7.735		10.752		15.784		15.784	
				Produksi tanaman perkebunan (Ton)	74.767	77.459		83.036		92.003		105.252		124.197		151.024		151.024	
				Produksi peternakan (Kg)	556.656	576.863		618.743		686.124		785.749		928.363		1.130.560		1.130.560	
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	n/a	80,5	98.020.000	80,5	100.000.000	81,0	100.000.000	81,0	100.000.000	82,0	100.000.000	82,0	100.000.000	82,0	Dinas Pertanian
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT - Tanaman Pangan	n/a	95,0	13.580.000	95,0	100.000.000	95,0	100.000.000	95,0	100.000.000	95,0	100.000.000	95,0	100.000.000	95,0	Dinas Pertanian
				Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT - Tanaman Hortikultura	n/a	92,0		92,0		92,0		92,0		92,0		92,0		92,0	
				Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT - Tanaman Perkebunan	2,12	80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0	
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perizinan usaha pertanian yang diterbitkan rekomendasi teknisnya	n/a	100		100		100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	Dinas Pertanian
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	0,44	1,46	222.550.500	2,92	600.000.000	10,93	600.000.000	12,0	600.000.000	13,0	600.000.000	15,0	600.000.000	15,0	Dinas Pertanian

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
			SS-20: Meningkatnya produksi serta mutu dan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton)	23364	25345		26737		28223		29708		31354		33078		33078	Dinas Kelautan & Perikanan
				Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	52,4	54,01		55,62		57,23		58,83		60,44		62,05		62,05	
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton)	23.364	25.345	4.124.000.001	26.737	2.864.300.000	28.223	2.447.197.317	29.708	2.469.950.946	31.354	4.492.970.459	33.078	3.516.258.962	33.078	Dinas Kelautan & Perikanan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi budidaya perikanan (ton)	374,0	404,7	2.379.142.996	431,7	2.496.649.544	459,3	2.147.197.317	490,9	2.169.950.946	523,1	2.192.970.459	556,7	2.216.258.962	556,7	Dinas Kelautan & Perikanan
3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase keterlaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	100	10.000.000	100	20.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	Dinas Kelautan & Perikanan
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan produksi pengolahan hasil ikan (ton)	1.100	1.203	11.500.000	1.267	319.300.000	1.340	350.000.000	1.412	350.000.000	1.495	750.000.000	1.581	750.000.000	1.581	Dinas Kelautan & Perikanan
			SS-21: Meningkatnya iklim investasi dan usaha di daerah	Pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional PMA/PMDN (persen)	195,8	4,9		9,8		14,7		19,6		24,5		29,4		29,4	Dinas Penanaman Modal & PTSP
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi berskala nasional PMA (Milyar Rupiah)	500,0	524,5		575,9		660,6	100.000.000	758,3	100.000.000	871,3	250.000.000	1.002,0	250.000.000	4.392,6	Dinas Penanaman Modal & PTSP
				Nilai realisasi investasi berskala nasional PMDN (Milyar Rupiah)	215,0	225,5		247,6		284,0		326,1		374,7		430,9		1.888,8	
2	18	02	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMA dan PMDN)	226	-		-		262	250.000.000	275	250.000.000	288	250.000.000	303	250.000.000	1.128	Dinas Penanaman Modal & PTSP

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP	81,0	81,7	0	82,5	65.151.000	85,0	100.000.000	87,5	100.000.000	90,0	100.000.000	92,5	100.000.000	92,5	Dinas Penanaman Modal & PTSP
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan bermasalah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan	100	100	423.933.000	100	463.671.300	100	475.000.000	100	475.000.000	100	475.000.000	100	475.000.000	100	Dinas Penanaman Modal & PTSP
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prentase data/informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sisstem informasi penanaman modal	100	100	0	100	67.500.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	Dinas Penanaman Modal & PTSP
			SS-22: Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (persen)	2,95	3,79		4,12		4,41		4,65		4,85		4,99		4,99	Dinas Perdagangan & Perindustrian
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan jumlah industri kecil (persen)	6,8	6,9	2.150.202.000	6,9	859.648.800	7	945.613.680	7,1	1.040.175.048	7,1	1.560.262.572	7,2	1.872.315.086	7,2	Dinas Perdagangan & Perindustrian
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Presentase permohonan perijinan usaha industri yang diterbitkan rekomendasi teknisnya	100	100	0	100	57.799.700	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	Dinas Perdagangan & Perindustrian
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Presentase jumlah industri kecil dan sedang yang terdaftar dalam basis data SIINAS	100	100	0	100	40.099.800	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	Dinas Perdagangan & Perindustrian
			SS-23: Meningkatnya daya saing pariwisata daerah	Kontribusi PDRB Pariwisata (persen)	0,28	0,29		0,28		0,29		0,3		0,31		0,34		0,34	Dinas Pariwisata

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Potensi Destinasi / ODTW yang telah dikembangkan	16,7	16,7	4.577.329.205	18,3	4.262.378.307	22	4.688.616.138	34,3	5.157.477.751	44,6	5.931.099.414	44,6	6.524.209.356	44,6	Dinas Pariwisata
				Presentase lahan kawasan destinasi wisata berstatus Clean and Clear	5,55	5,88		8,83		11,11		13,88		16,66		19,44		19,44	
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing	63	95	80.000.000	167	190.050.000	326	200.000.000	636	200.000.000	1.000	200.000.000	1.300	200.000.000	3.524	Dinas Pariwisata
				Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	31.909	38.611		45.312		52.014		58.715		65.417		68.688		328.757	
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan/ pengembangan	35,7	35,7	50.000.000	71,4	238.023.500	75,0	250.000.000	80,0	250.000.000	85,0	250.000.000	90,0	250.000.000	90,0	Dinas Pariwisata
			SS-24: Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja daerah	Tingkat Kesempatan Kerja (persen)	93,51	94,54		95,14		95,7		96,24		96,75		97,26		97,26	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
				Produktifitas tertimbang tenaga kerja (Rp. juta)	46,77	47,01		47,48		48,19		49,15		50,38		51,89		51,89	
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase keterlaksanaan perencanaan tenaga kerja makro dan mikro							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan peserta terfasilitasi pelatihan kerja	120	36,4	324.744.580	33,3	480.000.000	25,0	500.000.000	20,0	500.000.000	16,7	500.000.000	14,3	500.000.000	14,3	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentasi jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	41,5	42,54	13.655.000	44,66	133.896.882	45,78	150.000.000	48,07	150.000.000	49,27	150.000.000	51,74	150.000.000	51,74	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian Kasus Perselisihan Industrial	100	100	46.986.150	100	230.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
			Sasaran 6: Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif	Indeks Ketahanan Ekonomi	42,64	43,36		44,83		47,1		50,29		54,54		60,07		60,07	IKU
				Tingkat Kemiskinan (persen)	4,45	4		3,89		3,8		3,72		3,64		3,57		3,57	
			SS-25: Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,44	84,57		84,82		85,2		85,71		86,36		87,13		87,13	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa Berkategori Sangat Tahan terhadap Kerawanan Pangan	30,7	31,2	81.742.350	31,7	570.000.000	32,2	600.000.000	32,7	600.000.000	33,2	800.000.000	33,7	800.000.000	33,7	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Desa Berkategori Cukup/Tahan/ Sangat Tahan terhadap Kerawanan Pangan	72,9	74,4	672.649.849	74,4	576.000.000	74,4	600.000.000	74,4	600.000.000	74,4	800.000.000	74,4	800.000.000	74,4	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa berkategori Rentan Kerawanan Pangan yang Tertangani	n/a	100	92. 239.950	100	176.500.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase keterlaksanaan pengawasan keamanan pangan	n/a	100	145.650.244	100	165.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	Dinas Ketahanan Pangan

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
			SS-26: Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan Koperasi dan UMKM	Pertumbuhan jumlah Koperasi Sehat (persen)	-50	10,27		10,29		10,24		10,22		10,26		10,24		Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah	
				Pertumbuhan jumlah UMKM (persen)	-25,77	5,1		5,87		6,74		7,76		8,92		10,26			10,26
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase permohonan perizinan usaha simpan pinjam yang ditindaklanjuti/ diselesaikan	n/a	100	79.990.833	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif yang diawasi	n/a	10		20	255.350.000	30	275.000.000	40	275.000.000	50	275.000.000	60	275.000.000	60	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	12,68	13,31	0	13,98	138.000.000	14,68	150.000.000	15,41	150.000.000	16,18	150.000.000	16,99	150.000.000	16,99	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif	44,94	47,19	288.338.250	49,55	125.000.000	52,02	200.000.000	54,62	200.000.000	57,36	250.000.000	60,22	250.000.000	60,22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan volume usaha Koperasi (persen)	4,47	5,02	0	5,65	150.000.000	6,36	150.000.000	7,15	150.000.000	8,05	250.000.000	9,05	250.000.000	9,05	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan jumlah usaha kecil mikro (persen)	-10,06	5,1	271.052.499	5,87	275.000.000	6,74	275.000.000	7,76	275.000.000	8,92	500.000.000	10,26	500.000.000	10,26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Perkembangan jumlah UMKM (kumulatif)	3,024	3,178	9.763.002.498	3,365	256.000.000	3,592	275.000.000	3,87	275.000.000	4,215	500.000.000	4,648	500.000.000	4.648	Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
			SS-27: Meningkatkan peran perdagangan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan PDRB Perdagangan (persen)	-2,13	10,49		10,81		11,13		11,47		11,82		12,18		12,18	Dinas Perdagangan & Perindustrian
3	30	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Presentase permohonan perijinan usaha perdagangan (IPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) yang diterbitkan rekomendasi teknisnya.	n/a	100	0	100	167.179.548	100	175.000.000	100	175.000.001	100	175.000.002	100	175.000.003	100	Dinas Perdagangan & Perindustrian
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat/Tradisional yang beroperasi secara normal	56,5	60,9	99.280.750	65,2	1.852.977.000	69,6	2.038.274.700	73,9	2.242.102.170	78,3	6.726.306.510	82,6	7.398.937.161	82,6	Dinas Perdagangan & Perindustrian
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase jumlah jenis barang beredar yang sudah diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	32,5	35,8	209.740.000	39,3	658.249.450	43,3	660.000.000	47,6	660.000.000	52,3	660.000.000	57,6	660.000.000	57,6	Dinas Perdagangan & Perindustrian
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor non komoditas migas dan pertambangan yang SKA-nya diterbitkan Disperindag (persen)	-46,8	14,5	0	19,5	307.602.700	24,5	350.000.000	29,5	350.000.000	34,5	350.000.000	39,5	350.000.000	39,5	Dinas Perdagangan & Perindustrian
3	30	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase laporan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	100	100	0	100	226.914.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	Dinas Perdagangan & Perindustrian
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase keterlaksanaan upaya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	100	100	0	100	65.520.650	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	Dinas Perdagangan & Perindustrian

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
			SS-28: Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mendorong kemandirian ekonomi desa	Peningkatan rasio Indeks Ketahanan Ekonomi Desa terhadap Indeks Desa Membangun	72,3	76,92		81,53		86,15		90,77		95,38		100		100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase desa berstatus IDM tertinggal dan sangat tertinggal	55,1	50,5		45,9	817.153.400	41,4	100.000.000	36,8	100.000.000	32,2	100.000.000	27,6	100.000.000	27,6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa berstatus IDM maju dan mandiri	4,08	4,59		6,12	153.450.000	8,57	200.000.000	12	200.000.000	16,8	200.000.000	25,0	200.000.000	25,0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa berstatus IDM minimal berkembang	44,9	49,5	1.159.878.560	54,1	312.073.000	58,6	2.000.000.000	63,2	1.100.000.000	67,8	1.150.000.000	72,4	1.100.000.000	72,4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa berkategori IDM Dimensi Ekonomi minimal berkembang	10,2	18,4	442.919.000	27	800.000.000	35,7	1.750.000.000	43,9	800.000.000	51,5	850.000.000	60,2	850.000.000	60,2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
			SS-29: Meningkatkan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai hunian layak usaha bagi transmigran	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang terfasilitasi pembangunan/ pengembangan	100	100		100		100		100		100		100		100	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
3	32	02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase keterlaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi	100	100	0	100	120.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase keterlaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi	100	100	0	100	72.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase keterlaksanaan pengembangan kawasan transmigrasi	100	100	72.920.000	100	180.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
			SS-30: Meningkatkan efektifitas pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,38	0,37		0,36		0,35		0,33		0,3		0,27		0,27	Dinas Sosial
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penurunan jumlah PMKS (terhadap tahun sebelumnya)	-12,42	-10,0	161.692.000	-10,0	971.456.941	-10,0	1.000.000.000	-10,0	1.000.000.000	-10,0	1.315.547.278	-10,0	1.304.188.808	-10,0	Dinas Sosial
			Misi 4 - Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan																
			Tujuan 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan	Indeks Inovasi Daerah	6,56	19,68		44,28		50,12		58,95		71,92		90,9		90,9	IKU
			Sasaran 7: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin)	n/a	13,12		24,6		5,84		8,82		12,97		18,99		84,34	IKU

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target			Pagu (Rp)
			SS-31: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan manajemen kinerja pemerintah daerah serta tata kelola koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,3	78,6		79,4		80,6		82,3		84,3		86,9		86,9	Sekretariat Daerah
			Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B	B		BB		BB		A		A		A		A		Sekretariat Daerah & Seluruh Perangkat Daerah
			Persentase Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda	23,1	50		75		100		100		100		100		100		100
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	419.829.627.723	90	419.793.588.286,80	90	417.816.076.297	90	412.302.156.693	90	424.743.415.928	90	434.268.880.680	90	Seluruh Perangkat Daerah
4		01 02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah	60,77	70,23	9.920.492.848	70,23	6.850.500.550	75,84	6.373.400.605	81,91	7.010.740.666	85,19	8.062.351.765	89,45	9.070.145.736	89,45	Sekretariat Daerah
				Persentase keterlaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum serta kerjasama daerah	41,81	100		100		100		100		100		100		100	

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target			Pagu (Rp)
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase keterlaksanaan kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan	75	100	1.121.348.377	100	1.287.500.000	100	1.416.250.000	100	1.557.875.000	100	1.752.609.375	100	1.971.685.547	100	Sekretariat Daerah
				Presentase jumlah paket pengadaan barang/ jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif (lelang)	10,5	11,6		12,7		14		15,4		16,9		18,6		18,6	
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase keterlaksanaan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	100	17.899.062.150	100	12.493.548.500	100	12.742.903.350	100	15.117.193.685	100	17.006.842.896	100	19.132.698.258	100	Sekretariat DPRD
			SS-32: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pertanahan dalam rangka pembangunan bagi kepentingan umum	Rasio bidang tanah milik pemerintah daerah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang telah disertifikasi (persen)	-	0,9		1,7		3,4		6,8		13,7		27,3		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan	
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase keterlaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan	n/a	100		100		100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase keterlaksanaan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	n/a	100	1.421.925.923	100	1.507.647.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.500.000.000	100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
			SS-33: Meningkatnya tata kelola kearsipan pemerintah daerah	Persentase Perangkat daerah mengelola arsip secara baku	41,7	45,8		60,4		68,8		79,2		89,6		100		100	Dinas Kearsipan & Perpustakaan
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Peningkatan Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (kumulatif)	20	22	39.999.666	29	119.442.169	33	125.000.000	38	125.000.000	43	125.000.000	48	125.000.000	48	Dinas Kearsipan & Perpustakaan
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase keterlaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip	n/a	100		100	55.431.300	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	Dinas Kearsipan & Perpustakaan
			SS-34: Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik, keterbukaan informasi dan layanan keamanan informasi	Persentasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75	75		100		100		100		100		100		100	Dinas Komunikasi, Informatika & Persandian
				Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi(dariKominfo)	2,1	2,1		4,2		8,3		16,7		33,3		66,7		66,7	
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah memiliki portal dan situs web sesuai standar	14,6	16,7	272.350.000	20,8	649.600.000	27,1	650.000.000	35,4	650.000.000	45,8	650.000.000	58,3	650.000.000	58,3	Dinas Komunikasi, Informatika & Persandian
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Peningkatan jumlah Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi dari Kominfo(kumulatif)	1	1	65.000.000	2	239.000.000	4	250.000.000	8	250.000.000	16	250.000.000	32	250.000.000	32	Dinas Komunikasi, Informatika & Persandian
			SS-35: Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pendayagunaan data dan informasi kependudukan	Rasio efektifitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen)	60,69	61,57		63,44		66,61		71,7		79,76		92,73		92,73	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk wajib ber-KTP yang sudah ber-KTP	97,73	97,83	590.728.451	98,02	517.916.507	98,32	600.000.000	98,71	600.000.000	99,20	600.000.000	99,80	600.000.000	99,80	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
				Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	23,65	25,31		28,85		34,91		44,68		60,32		85,65		85,65	
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentasi anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki Akta Lahir	95,15	95,29	211.010.328	95,58	276.492.109	96,01	300.000.000	96,58	300.000.000	97,31	300.000.000	98,18	300.000.000	98,18	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentasi Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	14,6	16,7	802.759.710	18,8	914.938.226	20,8	950.000.000	22,9	950.000.000	25	950.000.000	27,1	950.000.000	27,1	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
			SS-36: Meningkatnya kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Satpol PP	
				Persentase Kejadian Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	100	100		100		100		100		100		100			
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rasio Personil Satpol-PP per satuan penduduk (per 10ribu penduduk)	17,35	15,29	5.403.708.700	15,01	5.780.470.000	16,88	6.069.493.500	17,03	6.372.968.175	17,18	6.691.616.584	17,31	7.026.197.413	17,31	Dinas Satpol PP
				Rasio Personil Linmas persatuan penduduk (per 10ribu penduduk)	59,7	59,7		59,7		59,7		59,7		59,7		59,7			
				Persentase Penegakan PERDA (atas kasus pelanggaran Perda)	80	85		85		85		90		90		90			

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	05	04	Program Pencegahan, Penangkulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)	15	15	723.013.450	15	767.950.000	15	806.347.500	15	846.664.875	15	1.007.531.201	15	1.057.907.761	15	Dinas Satpol PP
			SS-37: Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah (persen)	71,4	90		95		95		95		95		95		95	Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah
				Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (persen)	72,86	90		90		90		90		90		90		90	
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	72,7	85,0	4.426.562.873	90,0	4.676.337.523	90,0	4.746.118.829	90,0	5.321.173.801	90,0	5.714.612.950	90,0	6.410.316.068	90,0	Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah
				Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	81,7	85,0		90,0		90,0		90,0		90,0		90,0		90,0	
				Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	76,3	85,0		90,0		90,0		90,0		90,0		90,0		90,0	

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMD-RKPD) Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	74,2	90,0	881.835.100	95,0	1.524.163.300	95,0	1.216.469.168	95,0	1.346.548.000	95,0	1.503.490.311	95,0	1.756.186.493	95,0	Badan Perencanaan & Pembangunan Daerah
				Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMD-RKPD) Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	68,0	90,0		95,0		95,0		95,0		95,0		95,0		95,0	
				Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMD-RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	70,4	90,0		95,0		95,0		95,0		95,0		95,0		95,0	
			SS-38: Meningkatnya keterterapan hasil litbang serta dayaguna statistik sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah serta kebersinambungan pemanfaatan produk inovasi daerah	Rasio jumlah produk inovasi daerah yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (persen)	90,5	92,9		95,2		100		100		100		100	100	Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik	
				Persentase Perangkat Daerah menggunakan yang data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	50	52,1		60,4		68,8		79,2		89,6		100			

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase keterlaksanaan penelitian dan pengembangan daerah	100	100	524.592.500	100	703.375.000	100	1.273.712.500	100	1.351.083.750	100	1.436.192.125	100	1.529.811.338	100	Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (kumulatif)	24	25	109.368.500	29	190.750.000	33	200.000.000	38	200.000.000	43	200.000.000	48	200.000.000	48	Badan Penelitian, Pengembangan Daerah & Statistik
			SS-39: Meningkatnya kapasitas fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	10,55	12,5		12,7		12,76		12,83		12,91		12,99		Badan Keuangan & Aset Daerah	
				Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			WTP
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio efektifitas belanja daerah (persen)	86,25	86,25	4.659.700.772	86,25	4.498.149.004	86,25	4.510.000.000	86,25	4.961.000.000	86,25	5.581.125.000	86,25	6.278.765.625	86,25	Badan Keuangan & Aset Daerah
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pertumbuhan Nilai Barang Milik Daerah (persen)	8,18	8,59	1.126.314.000	9,02	1.353.005.000	9,47	1.838.305.500	9,94	1.637.136.050	10,44	1.841.778.056	10,96	2.072.000.313	10,96	Badan Keuangan & Aset Daerah
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (persen)	53,29	74,61	2.208.562.442	80,0	2.979.925.500	85,0	3.188.208.686	90,0	2.517.029.555	90,0	2.831.658.249	90,0	3.185.615.530	90,0	Badan Keuangan & Aset Daerah

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target			Pagu (Rp)
			SS-40: Meningkatkan kualitas tata kelola kepegawaian dan diklat yang memperkuat kompetensi dan profesionalisme aparatur	Rasio pelanggaran disiplin pegawai ASN (per 1000 pegawai ASN)	1,73	1,71		1,67		1,63		1,59		1,54		1,5		1,5	Badan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Aparatur
				Rasio pegawai fungsional (bukan guru dan tenaga kesehatan) yang memiliki sertifikat kompetensi	7,57	7,95		9,39		10,83		12,26		13,7		15,14			
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pegawai ASN Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	32,9	33,0	4.383.851.750	33,1	3.974.913.186	33,3	4.372.404.505	33,4	4.809.644.955	33,5	5.410.850.574	33,7	6.087.206.896	33,7	Badan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Aparatur
				Persentase Jabatan Eselonering yang terisi	75,4	78,2		82,7		87,3		91,8		96,4		100		100	
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Struktural Tahun Berkenaan Telah Mengikuti Diklat Struktural	38,6	38,6	2.122.064.092	41,3	6.072.281.850	51,0	5.959.598.745	60,7	5.523.352.545	70,4	4.898.537.015	80,1	5.380.088.884	80,1	Badan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Aparatur
			SS-41: Meningkatkan kualitas peran kecamatan dalam mengakselerasi perkembangan, kemajuan dan kemandirian desa	Rerata Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,5943	0,6127		0,631		0,6494		0,6677		0,6861		0,7044		0,7044	Seluruh Kecamatan

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	n/a	100	53.414.500	100	81.274.000	100	697.743.988	100	719.627.643	100	735.276 .997	100	755.644. 968	100	Seluruh Kecamatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	n/a	100	140.824.800	100	148.039.500	100	266.714.996	100	272.601.615	100	280.068.596	100	284.815.735	100	Seluruh Kecamatan
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	n/a	100	87.530.650	100	108.112.700	100	271.149.996	100	282.036.615	100	288.068.888	100	289.250.735	100	Seluruh Kecamatan
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100	235.719.700	100	448.878.125	100	733.439.991	100	778.937.641	100	787.498.705	100	791.258.629	100	Seluruh Kecamatan
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	n/a	100	62.075.430	100	93.633.100	100	1.244.014.978	100	1.281.334.693	100	1.324.112.574	100	1.383.938.648	100	Seluruh Kecamatan

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung- jawab	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target			Pagu (Rp)
			SS-42: Meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIP)	3	3	3		3		3		3		4		4	Inspektorat Daerah	
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	n/a	100	2.413.985.078	100	2.966.657.068	100	3.263.322.775	100	3.589.655.052	100	3.948.620.557	100	4.343.482.613	100	Inspektorat Daerah
				Presentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti selesai	n/a	100		100		100		100		100		100		100	
				Persentase OPD dengan nilai Sakip >= B	n/a	100		100		100		100		100		100		100	
				Presentase OPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	n/a	100		100		100		100		100		100		100	
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan hasil QA BPKP (persen)	100	100	882.967.201	100	1.123.677.658	100	1.236.045.424	100	1.359.649.966	100	1.495.614.963	100	1.645.176.459	100	Inspektorat Daerah
			Grand Total				706.568.620.422		645.595.228.626		616.788.788.943		634.933.341.382		697.085.203.673		716.608.052.679		

Keterangan: Total pagu indikatif sesuai Perhitungan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan

BAB 7

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

Kerangka pendanaan merupakan perkiraan alokasi anggaran program perangkat daerah yang disusun untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan selama periodisasi RPJMD, yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah. Kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026**

No.	Uraian	Proyeksi (Rp. Milyar)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	BELANJA	1.246,27	1.161,03	1.144,51	1.177,40	1.244,73	1.279,90
2.1	Belanja Operasi	836,26	677,90	677,20	697,78	694,30	714,51
2.1.1	Belanja Pegawai	328,22	331,65	335,61	344,00	352,60	361,41
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	415,89	306,54	300,47	311,17	307,54	317,30
2.1.3	Belanja Bunga	1,67	10,00	10,00	10,00	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
2.1.5	Belanja Hibah	73,97	26,12	27,43	28,80	30,24	31,75
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	16,52	2,09	2,20	2,31	2,42	2,54
2.2	Belanja Modal	199,68	278,88	256,18	261,38	324,83	332,16
2.2.1	Belanja Modal	199,68	278,88	256,18	261,38	324,83	332,16
2.3	Belanja Tidak Terduga	3,21	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	3,21	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
2.4	Belanja Transfer	207,12	196,75	203,62	210,74	218,11	225,73
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	207,12	196,75	203,62	210,74	218,11	225,73

Ket: Hasil proyeksi

7.2. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan Kepala Daerah terpilih tahun 2021-2026 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program pembangunan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diperbaharui berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Program perangkat daerah yang ditetapkan disertai dengan indikator-indikator program yang akan dicapai pada akhir masa periode RPJMD tahun 2026, dengan mendasarkan pada capaian indikator program pada tahun 2020 sebagai kondisi kinerja awal, disertai pagu indikatif program yang merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Program-program pembangunan daerah yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif, selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program perangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Halmahera Utara terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar dan 7 (tujuh) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum. Program perangkat daerah berdasarkan bidang urusan, indikator kinerja dan pagu indikatif target, serta Perangkat Daerah penanggung jawab sebagaimana tersaji dalam Tabel 5.2. .

Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar															
1	01		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan															
1	01		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan															
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (persen)	69,90	69,90	71.971.310.716	71,27	78.351.683.647	72,65	70.667.612.245	74,03	74.162.992.857	75,40	81.579.292.143	76,78	89.737.221.357	76,78
				Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-15 Tahun dalam Pendidikan Dasar (persen)	63,66	63,66		64,42		65,18		65,94		66,70		67,46		67,46
				Tingkat Partisipasi Warga Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Kesetaraan (persen)	5,16	5,16		5,16		5,16		5,16		5,16		5,16		5,16
				Persentase PAUD Terakreditasi Minimal B	17,13	17,97		19,14		20,31		21,48		22,66		23,83		23,83
				Persentase SD Terakreditasi Minimal B	60,79	62,17		64,35		66,52		68,70		70,87		73,04		73,04

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2021		2022		2023		2024		2025			2026	
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
				Persentase SMP Terakreditasi Minimal B	52,87	56,67		62,22		67,78		73,33		78,89		84,44	84,44	
				Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi Minimal B	41,94	41,94		45,16		48,39		51,61		54,84		58,06	58,06	
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase keterlaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal	n/a	n/a		n/a		100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD (per satuan Pendidikan)	n/a	n/a		n/a		4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4
				Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan SD (per satuan Pendidikan)	n/a	n/a		n/a		12		12		12		12		12
				Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan SMP (per satuan Pendidikan)	n/a	n/a		n/a		15		15		15		15		15
				Rasio Ketersediaan pendidik dan Tenaga pendidikan terhadap satuan pendidikan Kesetaraan (per satuan Pendidikan)	n/a	n/a		n/a		12 15 33		12 15 33		12 15 33		12 15 33		12 15 33

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase keterlaksanaan pengendalian perizinan pendidikan	n/a	n/a		100	70.000.000	100	180.000.000	100	185.000.000	100	195.000.000	100	200.000.000	100
1	01	06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase keterlaksanaan pengembangan bahasa dan sastra daerah	n/a	n/a		100	45.000.000	100	510.000.000	100	605.000.000	100	710.000.000	100	730.000.000	100
1	02		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan															
1	02		Rumah Sakit Umum Daerah															
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penambahan jumlah tempat tidur RSUD	n/a	6,4	146.835.082.392	6,4	82.839.680.198	6,4	83.481.664.208	6,4	86.830.747.418	6,4	98.247.090.8455	6,4	100.815.768.116	6,4
				Jumlah layanan RSUD yang tersertifikasi ISO (kumulatif)	n/a	-		-	1		2		2		2		2	
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk (per 16ribu penduduk)	1,3	1,3	12.503.820.000	1,3	5.035.712.187	1,3	5.287.497.796	1,3	5.551.872.686	1,3	5.829.466.320	1,3	6.120.939.636	1,3
1	02		Dinas Kesehatan															
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase rata-rata pemenuhan 12 jenis SPM Bidang Kesehatan	68,84	74	134.214.325.693	79,2	100.294.460.787	84,4	101.297.405.395	89,6	102.310.379.449	94,8	102.747.090.845	100	105.315.768.116	100
				Persentase Puskesmas terakreditasi	73,68	78,95		84,21		89,47		94,74		100		100		100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
				Cakupan Desa Universal Child Immunization (Persen)	53,1	62,5		71,9		81,2		90,6		100		100		100
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter per satuan penduduk (per 2500 penduduk)	0,96	0,96	7.530.400.000	0,97	8.982.820.000	0,99	9.431.961.000	1,02	9.903.559.050	1,06	5.829.466.320	1,1	6.120.939.636	1,1
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri rumah Tangga yang memenuhi standar dan persyaratan Perizinan	27,27	72,73	208.198.000	81,82	148.708.000	83,33	150.000.000	86,67	150.000.000	92,31	150.000.000	92,86	150.000.000	92,86
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	52,8	62,2	269.002.000	71,7	607.960.000	81,1	625.000.000	90,6	625.000.000	100	625.000.000	100	625.000.000	100
				Rasio jumlah Posbindu PTM terhadap jumlah Desa (persen)	88,4	87,3		89,8		92,4		94,9		97,5		100		100
1	03		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
1	03		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Kawasan Pantai Rawan Bencana (abrasi, erosi, akresi) terlindungi infrastruktur pengaman pantai	25,06	27,57	14.056.697.148	30,32	23.826.256.112	33,35	12.651.027.433	36,69	13.283.578.805	40,36	13.947.757.745	44,40	14.645.145.632	44,40
				Persentase Luas Kawasan Rawan Banjir terlindungi infrastruktur pengaman sungai	12,31	13,54		14,90		16,38		18,02		19,83		21,81		21,81
				Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang Teraliri Aliran Air dengan Debit Minimal 1,2 l/dt/ha	31,8	32,6		34,39		37,31		41,6		47,63		55,97		55,97
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (persen poin dari tahun sebelumnya)	1,34	0,38	9.140.598.348	0,77	8.286.529.665	1,17	9.115.182.632	1,58	10.026.700.895	2,01	11.530.706.029	2,48	12.683.776.632	8,39
1	03	04	Program Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Desa yang telah memiliki TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS	n/a	n/a		1,02	778.277.333	2,04	800.000.000	4,08	800.000.000	8,16	1.000.000.000	16,33	1.000.000.000	16,33
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Peningkatan Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen poin dari tahun sebelumnya)	-0,45	0,69	4.100.497.074	1,39	19.320.550.940	2,13	10.193.508.567	2,94	6.477.702.429	3,84	12.097.853.622	4,88	6.998.249.855	15,87

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Proporsi Panjang jaringan drainase yang terbangun terhadap rencana induk (persen)	29,59	32	1.745.587.000	34,5	3.721.340.000	37	3.750.000.000	39,4	3.750.000.000	41,9	3.750.000.000	44,4	3.750.000.000	44,4
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase keterlaksanaan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan strategis kabupaten	100	100		100	26.032.094.000	100	13.016.047.000	100	13.016.047.000	100	13.016.047.000	100	13.016.047.000	100
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase keterlaksanaan penataan bangunan gedung di kawasan strategis kabupaten	n/a	100	292.679.850	100	229.137.010	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase keterlaksanaan penataan bangunan dan lingkungannya di kawasan strategis kabupaten	n/a	100	421.340.000	100	571.340.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (persen)	45,8	45,9	61.303.454.061	46	70.896.752.446	46,2	61.383.530.014	46,5	61.997.365.314	46,9	62.617.338.967	47,4	63.243.512.357	47,4
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Proyek Konstruksi didanai APBD Kabupaten tanpa kecelakaan konstruksi (persen)	100	100	643.482.070	100	683.312.810	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah	100	100	433.754.646	100	2.059.434.829	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100
1	04		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman															
1	04		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan															
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	18,32	18,12	534.914.700	17,71	3.031.862.000	17,09	6.200.000.000	16,26	3.300.000.000	15,21	3.700.000.000	13,94	3.700.000.000	13,94
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Rasio luas kawasan kumuh perkotaan sesuai SK yang telah ditangani (persen)	3,77	5,03	567.005.000	6,28	5.838.417.000	7,54	5.900.213.860	8,80	5.962.732.836	10,05	6.025.982.366	11,31	6.089.970.988	11,31
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase keterlaksanaan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	n/a	100	45.600.000	100	65.800.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100
1	05		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat															

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
1	05		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja															
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rasio Personil Satpol-PP per satuan penduduk (per 10ribu penduduk)	17,35	15,29	5.403.708.700	15,01	5.780.470.000	16,88	6.069.493.500	17,03	6.372.968.175	17,18	6.691.616.584	17,31	7.026.197.413	17,31
				Rasio Personil Linmas persatuan penduduk (per 10ribu penduduk)	59,7	59,7		59,7		59,7		59,7		59,7		59,7		59,7
				Persentase Penegakan PERDA (atas kasus pelanggaran Perda)	80	85		85		85		90		90		90		90
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit)	15	15	723.013.450	15	767.950.000	15	806.347.500	15	846.664.875	15	1.007.531.201	15	1.057.907.761	15
1	05		Badan Penanggulangan Bencana Daerah															
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase keterlaksanaan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban, serta penataan sistem dasar penganggulangan bencana	100	100	6.816.705.445	100	6.568.616.921	100	1.500.000.000	100	2.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
1	06		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial															
1	06		Dinas Sosial															
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tingkat kabupaten yang telah dikembangkan atau diberdayakan (kumulatif)	4	4	7.437.200.000	5	320.000.000	6	500.000.000	7	500.000.000	8	500.000.000	9	500.000.000	9
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	569.260.000	100	569.260.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penurunan jumlah PMKS (terhadap tahun sebelumnya)	-12,42	-10,0	161.692.000	-10,0	971.456.941	-10,0	1.000.000.000	-10,0	1.000.000.000	-10,0	1.315.547.278	-10,0	1.304.188.808	-10,0
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100	5.060.195.000	100	65.195.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar															
2	07		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja															
2	07		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi															
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase keterlaksanaan perencanaan tenaga kerja makro dan mikro						75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan peserta terfasilitasi pelatihan kerja	120	36,4	324.744.580	33,3	480.000.000	25,0	500.000.000	20,0	500.000.000	16,7	500.000.000	14,3	500.000.000	14,3
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentasi jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	41,5	42,54	13.655.000	44,66	133.896.882	45,78	150.000.000	48,07	150.000.000	49,27	150.000.000	51,74	150.000.000	51,74
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian Kasus Perselisihan Industrial	100	100	46.986.150	100	230.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100
2	08		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
2	08		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana															
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	43,9	44,4	179.362.249	44,9	755.000.000	45,3	500.000.000	45,8	500.000.000	46,2	500.000.000	46,7	500.000.000	46,7
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentasi korban kekerasan perempuan yang terlayani/ditangani hingga selesai oleh instansi terkait	100	100	21.128.000	100	30.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	37,2	33,5	93.265.999	29,8	78.384.733	26,1	600.000.000	22,4	100.000.000	18,7	100.000.000	15,0	100.000.000	15,0
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase jumlah jenis data gender dan anak sesuai Permen PPPA No. 5/2014 yang telah dapat disajikan dalam kelembagaan data tingkat kabupaten	88,9	88,9	0	100	30.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah jenis indikator Kabupaten Layak Anak yang telah terpenuhi	10	11	27.026.610	12	480.000.000	14	450.000.000	17	450.000.000	20	450.000.000	24	450.000.000	24

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentasi korban kekerasan anak yang terlayani/ditangani hingga selesai oleh instansi terkait	100	100	29.747.580	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100
2	09		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan															
2	09		Dinas Ketahanan Pangan															
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Desa Berkategori Sangat Tahan terhadap Kerawanan Pangan	30,7	31,2	81.742.350	31,7	570.000.000	32,2	600.000.000	32,7	600.000.000	33,2	800.000.000	33,7	800.000.000	33,7
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Desa Berkategori Cukup/Tahan/ Sangat Tahan terhadap Kerawanan Pangan	72,9	74,4	672.649.849	74,4	576.000.000	74,4	600.000.000	74,4	600.000.000	74,4	800.000.000	74,4	800.000.000	74,4
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa berkategori Rentan Kerawanan Pangan yang Tertangani	n/a	100	92.239.950	100	176.500.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase keterlaksanaan pengawasan keamanan pangan	n/a	100	145.650.244	100	165.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100
2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan															

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
1	04		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan															
2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase keterlaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan	n/a	100		100		100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase keterlaksanaan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	n/a	100	1.421.925.923	100	1.507.647.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.500.000.000	100
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup															
2	11		Dinas Lingkungan Hidup															
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen PPLH (terhadap jumlah KRP yang wajib menyediakan dokumen PPLH)	n/a	100	144.715.359	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase objek pencemaran/kerusakan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang ditangani	n/a	100	194.768.979	100	2.427.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase keterlaksanaan pengelolaan Keanekaragaman Hayati kewenangan kabupaten	n/a	100	0	100	8.035.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase keterlaksanaan pengendalian B3 dan Limbah B3	n/a	100	1.458.974.720	100	25.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase kepatuhan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	100	100	0	100	35.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Peningkata rintisan kelompok/organisasi/ lembaga kemasyarakatan tingkat dusun/desa/ kecamatan/ kabupaten peduli lingkungan hidup (jumlah, kumulatif)	n/a	1		2	0	4	100.000.000	7	100.000.000	11	150.000.000	16	150.000.000	16
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase keterlaksanaan fasilitasi penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	n/a	n/a	0	100	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase volume timbunan sampah perkotaan yang tertangani	74,2	90,0	4.718.108.000	92,5	6.523.549.359	95,0	5.997.936.295	95,0	6.597.729.925	95,0	7.422.446.165	95,0	8.350.251.936	95,0
2	12		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2	12		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk wajib ber-KTP yang sudah ber-KTP	97,73	97,83	590.728.451	98,02	517.916.507	98,32	600.000.000	98,71	600.000.000	99,20	600.000.000	99,80	600.000.000	99,80
				Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	23,65	25,31		28,85		34,91		44,68		60,32		85,65		85,65
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Persentasi anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki Akta Lahir	95,15	95,29	211.010.328	95,58	276.492.109	96,01	300.000.000	96,58	300.000.000	97,31	300.000.000	98,18	300.000.000	98,18
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentasi Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	14,6	16,7	802.759.710	18,8	914.938.226	20,8	950.000.000	22,9	950.000.000	25	950.000.000	27,1	950.000.000	27,1
2	13		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
2	13		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa															
2	13	02	Program Penataan Desa	Persentase desa berstatus IDM tertinggal dan sangat tertinggal	55,1	50,5		45,9	817.153.400	41,4	100.000.000	36,8	100.000.000	32,2	100.000.000	27,6	100.000.000	27,6
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa berstatus IDM maju dan mandiri	4,08	4,59		6,12	153.450.000	8,57	200.000.000	12	200.000.000	16,8	200.000.000	25,0	200.000.000	25,0
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa berstatus IDM minimal berkembang	44,9	49,5	1.159.878.560	54,1	312.073.000	58,6	2.000.000.000	63,2	1.100.000.000	67,8	1.150.000.000	72,4	1.100.000.000	72,4
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa berkategori IDM Dimensi Ekonomi minimal berkembang	10,2	18,4	442.919.000	27	800.000.000	35,7	1.750.000.000	43,9	800.000.000	51,5	850.000.000	60,2	850.000.000	60,2
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
2	08		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana															
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (ASFR 15-19)	11	11	940.800.000	11	1.065.554.000	11	1.076.836.810	11	1.088.251.464	11	1.099.799.501	11	1.111.482.481	11

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi moderan (mCPR)	16,81	17,5	4.046.586.230	18,2	4.603.580.000	18,9	4.652.115.923	19,6	4.701.219.004	20,3	4.750.895.870	21	4.801.153.227	21
				Persentasi kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	21,9	19,5		17,1		14,7		12,2		9,8		7,4		7,4
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keterlaksanaan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	n/a	100	0	100	242.846.017	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100
2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan															
2	15		Dinas Perhubungan															
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	10,6	10	861.908.500	9,4	1.698.300.000	8,8	1.868.995.700	8,2	2.055.895.270	7,6	2.672.663.851	7	2.672.663.851	7
				Rasio Izin Trayek (per 1000 Penduduk)	0,82	0,86		0,9		0,95		1		1,05		1,1		1,1
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Pertumbuhan volume penumpang angkutan laut/pelayaran (persen)	-51,2	21,0	7.576.835.720	21,0	14.863.007.050	21,0	13.885.017.860	21,0	14.047.268.776	21,0	14.211.415.646	21,0	14.377.480.625	21,0
				Pertumbuhan volume barang angkutan laut/pelayaran (persen)	-43,1	11,0		11,0		11,0		11,0		11,0		11,0		11,0

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika															
2	16		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian															
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah memiliki portal dan situs web sesuai standar	14,6	16,7	272.350.000	20,8	649.600.000	27,1	650.000.000	35,4	650.000.000	45,8	650.000.000	58,3	650.000.000	58,3
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah terakses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	52,1	54,2	1.482.717.741	58,3	1.863.935.000	64,6	2.400.000.000	72,9	2.400.000.000	83,3	2.600.000.000	95,8	2.550.000.000	95,8
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah															
2	17		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah															
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase permohonan perizinan usaha simpan pinjam yang ditindaklanjuti/diselesaikan	n/a	100	79.990.833	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif yang diawasi	n/a	10		20	255.350.000	30	275.000.000	40	275.000.000	50	275.000.000	60	275.000.000	60

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	12,68	13,31	0	13,98	138.000.000	14,68	150.000.000	15,41	150.000.000	16,18	150.000.000	16,99	150.000.000	16,99
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif	44,94	47,19	288.338.250	49,55	125.000.000	52,02	200.000.000	54,62	200.000.000	57,36	250.000.000	60,22	250.000.000	60,22
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan volume usaha Koperasi (persen)	4,47	5,02	0	5,65	150.000.000	6,36	150.000.000	7,15	150.000.000	8,05	250.000.000	9,05	250.000.000	9,05
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan jumlah usaha kecil mikro (persen)	-10,06	5,1	271.052.499	5,87	275.000.000	6,74	275.000.000	7,76	275.000.000	8,92	500.000.000	10,26	500.000.000	10,26
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Perkembangan jumlah UMKM (kumulatif)	3,024	3,178	9.763.002.498	3,365	256.000.000	3,592	275.000.000	3,87	275.000.000	4,215	500.000.000	4,648	500.000.000	4.648
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal															
2	18		Dinas Penanaman Modal dan PTSP															
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi berskala nasional PMA (Milyar Rupiah)	500,0	524,5		575,9		660,6	100.000.000	758,3	100.000.000	871,3	250.000.000	1.002,0	250.000.000	4.392,6
				Nilai realisasi investasi berskala nasional PMDN (Milyar Rupiah)	215,0	225,5		247,6		284,0		326,1		374,7		430,9		1.888,8

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
2	18	02	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMA dan PMDN)	226	-		-		262	250.000.000	275	250.000.000	288	250.000.000	303	250.000.000	1.128
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPSTSP	81,0	81,7	0	82,5	65.151.000	85,0	100.000.000	87,5	100.000.000	90,0	100.000.000	92,5	100.000.000	92,5
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan bermasalah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan	100	100	423.933.000	100	463.671.300	100	475.000.000	100	475.000.000	100	475.000.000	100	475.000.000	100
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prentase data/informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sisstem informasi penanaman modal	100	100	0	100	67.500.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100
2	19		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga															
2	19		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga															
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Intemasional/Nasional/ Provinsi	2	3	1.085.320.469	5	650.000.000	7	1.250.000.000	10	1.250.000.000	15	1.250.000.000	23	1.250.000.000	23
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Atlet/Athlet Pelajar Berprestasi Tingkat Intemasional/ Nasional/Provinsi	39	41	1.797.074.220	45	5.574.345.022	51	2.000.000.000	60	2.000.000.000	74	2.000.000.000	95	2.000.000.000	95

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kecamatan yang mempunyai Kwartir Ranting Pramuka aktif	100	100	350.000.000	100	200.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100
2	20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik															
5	05		Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik															
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (kumulatif)	24	25	109.368.500	29	190.750.000	33	200.000.000	38	200.000.000	43	200.000.000	48	200.000.000	48
2	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian															
2	16		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian															
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Peningkatan jumlah Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi dari Kominfo (kumulatif)	1	1	65.000.000	2	239.000.000	4	250.000.000	8	250.000.000	16	250.000.000	32	250.000.000	32
2	22		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan															

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
1	01		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan															
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase keterlaksanaan pengembangan kebudayaan daerah	n/a	100	278.910.000	100	322.100.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase keterlaksanaan pengembangan kesenian tradisional	n/a	100		100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase keterlaksanaan pembinaan sejarah	n/a	100		100	70.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase keterlaksanaan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	n/a	100	83.060.000	100	55.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	250.000.000	100	200.000.000	100
2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase keterlaksanaan pengelolaan Permuseuman	n/a	100		100	49.417.550	100	100.000.000	100	100.000.000	100	5.000.000.000	100	2.000.000.000	100
2	23		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan															
2	23		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan															
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan Daerah (Persen)	-22,0	10,0	247.578.640	10,0	832.691.000	10,0	1.088.623.533	10,0	1.094.625.390	10,0	1.100.697.380	10,0	1.106.840.324	10,0

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase keterlaksanaan pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	n/a	100		100		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100
2	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan															
2	23		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan															
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Peningkatan Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (kumulatif)	20	22	39.999.666	29	119.442.169	33	125.000.000	38	125.000.000	43	125.000.000	48	125.000.000	48
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase keterlaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip	n/a	100		100	55.431.300	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100
3			Urusan Pemerintahan Pilihan															
3	25		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan															
3	25		Dinas Kelautan dan Perikanan															
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton)	23.364	25.345	4.124.000.001	26.737	2.864.300.000	28.223	2.447.197.317	29.708	2.469.950.946	31.354	4.492.970.459	33.078	3.516.258.962	33.078
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi budidaya perikanan (ton)	374,0	404,7	2.379.142.996	431,7	2.496.649.544	459,3	2.147.197.317	490,9	2.169.950.946	523,1	2.192.970.459	556,7	2.216.258.962	556,7

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase keterlaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	100	100	10.000.000	100	20.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan produksi pengolahan hasil ikan (ton)	1.100	1.203	11.100.000	1.267	319.300.000	1.340	350.000.000	1.412	350.000.000	1.495	750.000.000	1.581	750.000.000	1.581
3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata															
3	26		Dinas Pariwisata															
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Potensi Destinasi / ODTW yang telah dikembangkan	16,7	16,7	4.577.329.205	18,3	4.262.378.307	22	4.688.616.138	34,3	5.157.477.751	44,6	5.931.099.414	44,6	6.524.209.356	44,6
				Presentase lahan kawasan destinasi wisata berstatus Clean and Clear	5,55	5,88		8,83		11,11		13,88		16,66		19,44		19,44
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing	63	95	80.000.000	167	190.050.000	326	200.000.000	636	200.000.000	1.000	200.000.000	1.300	200.000.000	3.524
				Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	31.909	38.611		45.312		52.014		58.715		65.417		68.688		328.757
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan/ pengembangan	35,7	35,7	50.000.000	71,4	238.023.500	75,0	250.000.000	80,0	250.000.000	85,0	250.000.000	90,0	250.000.000	90,0
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian															

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
3	27		Dinas Pertanian															
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas tanaman pangan - padi dan jagung (Ton/Ha)	4,35	4,44	2.429.332.125	4,49	1.217.019.000	4,54	908.473.043	4,6	914.414.715	4,65	1.520.425.817	4,71	1.526.507.161	4,71
				Produktivitas tanaman hortikultura - cabai dan bawang merah (Ton/Ha)	0,57	0,58		0,59		0,6		0,6		0,61		0,62		0,62
				Produktivitas perkebunan (Ton/Ha)	0,72	0,74		0,77		0,79		0,82		0,85		0,87		0,87
				Produktivitas peternakan - Populasi Ternak (ekor)	195.362	197.706		200.079		202.480		204.910		207.368		209.857		209.857
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produksi tanaman pangan (Ton)	100.026	109.378	4.172.400.000	129.832	10.368.743.000	166.250	10.307.194.740	228.428	10.427.637.637	335.218	10.549.487.949	523.275	10.672.762.121	523.275
				Produksi tanaman hortikultura (Ton)	3.834	4.133		4.778		5.896		7.735		10.752		15.784		15.784
				Produksi tanaman perkebunan (Ton)	74.767	77.459		83.036		92.003		105.252		124.197		151.024		151.024
				Produksi peternakan (Kg)	556.656	576.863		618.743		686.124		785.749		928.363		1.130.560		1.130.560
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	n/a	80,5	98.020.000	80,5	100.000.000	81,0	100.000.000	81,0	100.000.000	82,0	100.000.000	82,0	100.000.000	82,0
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT - Tanaman Pangan	n/a	95,0	13.580.000	95,0	100.000.000	95,0	100.000.000	95,0	100.000.000	95,0	100.000.000	95,0	100.000.000	95,0

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2021		2022		2023		2024		2025			2026	
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
				Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT - Tanaman Hortikultura	n/a	92,0		92,0		92,0		92,0		92,0		92,0		
				Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT - Tanaman Perkebunan	2,12	80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		80,0		
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perizinan usaha pertanian yang diterbitkan rekomendasi teknisnya	n/a	100		100		60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	0,44	1,46	222.550.500	2,92	600.000.000	10,93	600.000.000	12,0	600.000.000	13,0	600.000.000	15,0	600.000.000	15,0
3	28		Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan															
3	30		Dinas Lingkungan Hidup															
3	28	05	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase keterlaksanaan konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistemnya	n/a	100	0	100	102.594.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100
3	29		Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral															

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
3	30		Dinas Perdagangan dan Perindustrian															
3	29	05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase keterlaksanaan pengelolaan Energi Baru Terbarukan yang menjadi kewenangan kabupaten	n/a	100	0	100	101.699.650	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100
3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan															
3	30		Dinas Perdagangan dan Perindustrian															
3	30	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Presentase permohonan perijinan usaha perdagangan (IPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) yang diterbitkan rekomendasi teknisnya.	n/a	100	0	100	167.179.548	100	175.000.000	100	175.000.001	100	175.000.002	100	175.000.003	100
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Rakyat/Tradisional yang beroperasi secara normal	56,5	60,9	99.280.750	65,2	1.852.977.000	69,6	2.038.274.700	73,9	2.242.102.170	78,3	6.726.306.510	82,6	7.398.937.161	82,6
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase jumlah jenis barang beredar yang sudah diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	32,5	35,8	209.740.000	39,3	658.249.450	43,3	660.000.000	47,6	660.000.000	52,3	660.000.000	57,6	660.000.000	57,6

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor non komoditas migas dan pertambangan yang SKA-nya diterbitkan Disperindag (persen)	-46,8	14,5	0	19,5	307.602.700	24,5	350.000.000	29,5	350.000.000	34,5	350.000.000	39,5	350.000.000	39,5
3	30	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase laporan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	100	100	0	100	226.914.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100
3	30	07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase keterlaksanaan upaya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	100	100	0	100	65.520.650	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100
3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian															
3	30		Dinas Perdagangan dan Perindustrian															
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan jumlah industri kecil (persen)	6,8	6,9	2.150.202.000	6,9	859.648.800	7	945.613.680	7,1	1.040.175.048	7,1	1.560.262.572	7,2	1.872.315.086	7,2
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Presentase permohonan perijinan usaha industri yang diterbitkan rekomendasi teknisnya	100	100	0	100	57.799.700	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Presentase jumlah industri kecil dan sedang yang terdaftar dalam basis data SIINAS	100	100	0	100	40.099.800	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
3	32		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi															
2	07		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi															
3	32	02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase keterlaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi	100	100	0	100	120.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase keterlaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi	100	100	0	100	72.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100
3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase keterlaksanaan pengembangan kawasan transmigrasi	100	100	72.920.000	100	180.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan															
4	01		Sekretariat Daerah															
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah	60,77	70,23	9.920.492.848	70,23	6.850.500.550	75,84	6.373.400.605	81,91	7.010.740.666	85,19	8.062.351.765	89,45	9.070.145.736	89,45
				Persentase keterlaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum serta kerjasama daerah	41,81	100		100		100		100		100		100		100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase keterlaksanaan kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan	75	100	1.121.348.377	100	1.287.500.000	100	1.416.250.000	100	1.557.875.000	100	1.752.609.375	100	1.971.685.547	100
				Presentase jumlah paket pengadaan barang/ jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif (lelang)	10,5	11,6		12,7		14		15,4		16,9		18,6		18,6
4	02		Sekretariat DPRD															
4	02		Sekretariat DPRD															
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase keterlaksanaan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	100	17.899.062.150	100	12.493.548.500	100	12.742.903.350	100	15.117.193.685	100	17.006.842.896	100	19.132.698.258	100
5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan															
5	01		Perencanaan															
5	01		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah															
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	72,7	85,0	4.426.562.873	90,0	4.676.337.523	90,0	4.746.118.829	90,0	5.321.173.801	90,0	5.714.612.950	90,0	6.410.316.068	90,0

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2021		2022		2023		2024		2025			2026	
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
				Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	81,7	85,0		90,0		90,0		90,0		90,0		90,0	90,0	
				Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	76,3	85,0		90,0		90,0		90,0		90,0		90,0	90,0	
5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMD-RKPD) Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	74,2	90,0	881.835.100	95,0	1.524.163.300	95,0	1.216.469.168	95,0	1.346.548.000	95,0	1.503.490.311	95,0	1.756.186.493	95,0
				Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMD-RKPD) Bidang Perekonomian & Sumber Daya Alam	68,0	90,0		95,0		95,0		95,0		95,0		95,0	95,0	
				Tingkat konsistensi penjabaran program pembangunan daerah (RPJMD-RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	70,4	90,0		95,0		95,0		95,0		95,0		95,0	95,0	

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
5	02		Keuangan															
5	02		Badan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)															
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)				226.709.137.380		220.863.121.314		247.989.261.582		275.371.830.253		238.431.689.973		245.051.419.654	
5	02		Badan Keuangan dan Aset Daerah															
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio efektifitas belanja daerah (persen)	86,25	86,25	4.659.700.772	86,25	4.498.149.004	86,25	4.510.000.000	86,25	4.961.000.000	86,25	5.581.125.000	86,25	6.278.765.625	86,25
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pertumbuhan Nilai Barang Milik Daerah (persen)	8,18	8,59	1.126.314.000	9,02	1.353.005.000	9,47	1.838.305.500	9,94	1.637.136.050	10,44	1.841.778.056	10,96	2.072.000.313	10,96
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah (persen)	53,29	74,61	2.208.562.442	80,0	2.979.925.500	85,0	3.188.208.686	90,0	2.517.029.555	90,0	2.831.658.249	90,0	3.185.615.530	90,0
5	03		Kepegawaian															
5	03		Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur															
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pegawai ASN Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	32,9	33,0	4.383.851.750	33,1	3.974.913.186	33,3	4.372.404.505	33,4	4.809.644.955	33,5	5.410.850.574	33,7	6.087.206.896	33,7
				Persentase Jabatan Eselonering yang terisi	75,4	78,2		82,7		87,3		91,8		96,4		100		100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
5	04		Pendidikan dan Pelatihan															
5	03		Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur															
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Struktural Tahun Berkenaan Telah Mengikuti Diklat Struktural	38,6	38,6	2.122.064.092	41,3	6.072.281.850	51,0	5.959.598.745	60,7	5.523.352.545	70,4	4.898.537.015	80,1	5.380.088.884	80,1
5	05		Penelitian dan Pengembangan															
5	05		Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik															
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase keterlaksanaan penelitian dan pengembangan daerah	100	100	524.592.500	100	703.375.000	100	1.273.712.500	100	1.351.083.750	100	1.436.192.125	100	1.529.811.338	100
6			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan															
6	01		Inspektorat Daerah															
6	01		Inspektorat Daerah															
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	n/a	100	2.413.985.078	100	2.966.657.068	100	3.263.322.775	100	3.589.655.052	100	3.948.620.557	100	4.343.482.613	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2021		2022		2023		2024		2025			2026	
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
				Presentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti selesai	n/a	100		100		100		100		100		100	100	
				Persentase OPD dengan nilai Sakip > = B	n/a	100		100		100		100		100		100	100	
				Presentase OPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	n/a	100		100		100		100		100		100	100	
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan hasil QA BPKP (persen)	100	100	882.967.201	100	1.123.677.658	100	1.236.045.424	100	1.359.649.966	100	1.495.614.963	100	1.645.176.459	100
7			Unsur Kewilayahan															
7	01		Kecamatan															
7	01		Kecamatan Galela															
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	n/a	100	15.000.000	100	10.000.000	100	42.027.741	100	43.046.104	100	44.089.666	100	45.159.103	100
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	n/a	100	6.058.300	100	13.500.000	100	12.608.322	100	12.913.831	100	13.226.900	100	13.547.731	100
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	n/a	100		100	3.000.000	100	12.608.322	100	12.913.831	100	13.226.900	100	13.547.731	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100		100	8.000.000	100	33.622.193	100	34.436.884	100	35.271.733	100	36.127.282	100
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	n/a	100		100	12.000.000	100	75.649.933	100	77.482.988	100	79.361.399	100	81.286.386	100
7	01		Kecamatan Galela Barat															
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	n/a	100		100	7.000.000	100	43.605.122	100	44.661.707	100	45.744.436	100	46.854.011	100
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	n/a	100		100	13.784.000	100	13.081.536	100	13.398.512	100	13.723.330	100	14.056.203	100
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	n/a	100	6.549.500	100	8.500.000	100	13.081.536	100	13.398.512	100	13.723.330	100	14.056.203	100
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100	23.850.000	100	37.500.000	100	34.884.098	100	35.729.366	100	36.595.549	100	37.483.209	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	n/a	100		100	19.500.000	100	78.489.221	100	80.391.074	100	82.339.985	100	84.337.220	100
7	01		Kecamatan Galela Utara															
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	n/a	100		100		100	30.159.353	100	29.600.000	100	30.350.000	100	31.350.000	100
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	n/a	100	7.000.000	100	12.430.000	100	14.597.806	100	14.951.522	100	15.313.990	100	15.685.445	100
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	n/a	100		100	5.000.000	100	14.597.806	100	14.951.522	100	15.313.990	100	15.685.445	100
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100	12.500.000	100	32.550.000	100	38.927.483	100	39.870.725	100	40.837.306	100	41.827.854	100
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	n/a	100		100	10.126.000	100	87.586.836	100	89.709.131	100	91.883.939	100	94.112.672	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
7	01		Kecamatan Galela Selatan															
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	n/a	100		100		100	17.027.741	100	18.046.104	100	19.089.666	100	20.159.103	100
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	n/a	100		100	3.000.000	100	12.608.322	100	12.913.831	100	13.226.900	100	13.547.731	100
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	n/a	100		100		100	12.608.322	100	12.913.831	100	13.226.900	100	13.547.731	100
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100	10.000.000	100	50.000.000	100	33.622.193	100	34.436.884	100	35.271.733	100	36.127.282	100
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	n/a	100		100	7.500.000	100	20.649.933	100	22.482.988	100	24.361.399	100	26.286.386	100
7	01		Kecamatan Tobelo															
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	n/a	100	15.972.000	100	15.749.000	100	41.594.435	100	42.571.529	100	45.597.544	100	47.673.794	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	n/a	100	4.784.800	100	5.630.000	100	24.478.330	100	25.071.459	100	25.679.263	100	26.302.138	100
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	n/a	100	18.179.950	100	18.252.500	100	24.478.330	100	25.071.459	100	25.679.263	100	26.302.138	100
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100	15.179.900	100	15.317.500	100	65.275.548	100	66.857.223	100	68.478.035	100	70.139.035	100
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	n/a	100	3.459.450	100	3.450.900	100	46.869.982	100	47.428.753	100	48.075.579	100	57.812.830	100
7	01		Kecamatan Tobelo Selatan															
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	n/a	100		100		100	49.881.618	100	51.090.287	100	52.328.863	100	53.598.150	100
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	n/a	100	2.210.000	100	2.210.000	100	14.964.485	100	15.327.086	100	15.698.659	100	16.079.445	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	n/a	100		100		100	14.964.485	100	15.327.086	100	15.698.659	100	16.079.445	100
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100	12.000.000	100	7.500.000	100	39.905.294	100	40.872.230	100	41.863.090	100	42.878.520	100
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	n/a	100	12.041.780	100	1.970.000	100	89.786.912	100	91.962.517	100	94.191.953	100	96.476.669	100
7	01		Kecamatan Tobelo Utara															
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	n/a	100		100		100	20.782.899	100	22.255.714	100	23.764.972	100	25.311.652	100
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	n/a	100		100	8.759.000	100	18.234.870	100	18.676.714	100	19.129.492	100	19.593.496	100
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	n/a	100	7.000.000	100	2.250.000	100	18.234.870	100	18.676.714	100	19.129.492	100	19.593.496	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100		100		100	48.626.319	100	49.804.571	100	51.011.978	100	52.249.322	100
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	n/a	100	5.000.000	100	2.250.000	100	39.409.218	100	42.060.285	100	44.776.950	100	47.560.974	100
7	01		Kecamatan Tobelo Tengah															
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	n/a	100		100		100	57.479.480	100	58.872.251	100	60.299.484	100	61.762.106	100
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	n/a	100	17.000.000	100	22.660.000	100	17.243.844	100	17.661.675	100	18.089.845	100	18.528.632	100
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	n/a	100		100		100	17.243.844	100	17.661.675	100	18.089.845	100	18.528.632	100
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100	5.000.000	100	12.675.025	100	45.983.584	100	47.097.801	100	48.239.587	100	49.409.685	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	n/a	100	8.390.000	100	9.229.000	100	103.463.064	100	105.970.052	100	108.539.072	100	111.171.791	100
7	01		Kecamatan Tobelo Timur															
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	n/a	100		100	5.000.000	100	41.672.623	100	42.682.382	100	43.717.126	100	44.777.527	100
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	n/a	100		100		100	12.501.787	100	12.804.715	100	13.115.138	100	13.433.258	100
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	n/a	100		100		100	12.501.787	100	12.804.715	100	13.115.138	100	13.433.258	100
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100	5.189.800	100		100	33.338.099	100	34.145.906	100	34.973.701	100	35.822.022	100
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	n/a	100		100		100	75.010.722	100	76.828.288	100	78.690.827	100	80.599.548	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
7	01		Kecamatan Tobelo Barat															
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	n/a	100	22.442.500	100	10.325.000	100	41.490.935	100	42.496.292	100	43.526.524	100	44.582.302	100
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	n/a	100	9.232.500	100	11.010.000	100	12.447.281	100	12.748.888	100	13.057.957	100	13.374.691	100
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	n/a	100	22.801.200	100	24.000.000	100	12.447.281	100	12.748.888	100	13.057.957	100	13.374.691	100
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100	16.000.000	100	41.900.000	100	33.192.748	100	33.997.033	100	34.821.219	100	35.665.841	100
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	n/a	100		100		100	74.683.683	100	76.493.325	100	78.347.744	100	80.248.143	100
7	01		Kecamatan Kao															
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	n/a	100		100		100	35.410.165	100	36.631.641	100	37.883.340	100	39.166.077	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	n/a	100	3.467.000	100	7.000.000	100	15.123.049	100	15.489.492	100	15.865.002	100	16.249.823	100
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	n/a	100		100		100	15.123.049	100	15.489.492	100	15.865.002	100	16.249.823	100
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100	13.340.000	100	15.000.000	100	40.328.132	100	41.305.313	100	42.306.672	100	43.332.862	100
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	n/a	100	3.956.000	100	10.000.000	100	20.738.297	100	22.936.954	100	25.190.016	100	27.498.938	100
7	01		Kecamatan Kao Utara															
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	n/a	100		100		100	48.659.353	100	49.838.406	100	51.046.632	100	52.284.817	100
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	n/a	100	76.784.900	100	15.960.200	100	14.597.806	100	14.951.522	100	15.313.990	100	15.685.445	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	n/a	100		100	6.960.200	100	14.597.806	100	14.951.522	100	15.313.990	100	15.685.445	100
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100	19.710.000	100	58.305.600	100	38.927.482	100	39.870.725	100	40.837.306	100	41.827.854	100
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	n/a	100		100		100	87.586.836	100	89.709.131	100	91.883.938	100	94.112.671	100
7	01		Kecamatan Kao Barat															
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	n/a	100		100	21.000.000	100	69.371.787	100	71.052.717	100	72.775.240	100	74.540.473	100
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	n/a	100		100	5.000.000	100	20.811.536	100	21.315.815	100	21.832.572	100	22.362.142	100
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	n/a	100		100	10.150.000	100	20.811.536	100	21.315.815	100	21.832.572	100	22.362.142	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100		100		100	55.497.429	100	56.842.174	100	58.220.192	100	59.632.378	100
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	n/a	100		100	7.500.000	100	124.869.216	100	127.894.891	100	130.995.432	100	134.172.851	100
7	01		Kecamatan Kao Teluk															
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	n/a	100		100	12.200.000	100	16.444.000	100	16.444.000	100	16.444.000	100	16.444.000	100
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	n/a	100	5.670.000	100	6.147.000	100	18.775.000	100	18.775.000	100	18.775.000	100	18.775.000	100
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	n/a	100		100		100	13.210.000	100	13.210.000	100	13.210.000	100	13.210.000	100
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100	27.200.000	100	15.000.000	100	40.600.000	100	40.400.000	100	42.875.000	100	45.150.000	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	n/a	100	1.750.000	100	2.617.000	100	18.375.000	100	18.375.000	100	28.940.000	100	40.675.000	100
7	01		Kecamatan Malifut															
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	n/a	100		100		100	72.675.205	100	74.436.180	100	76.240.727	100	78.090.019	100
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	n/a	100		100	7.500.000	100	21.802.561	100	22.330.854	100	22.872.218	100	23.427.006	100
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	n/a	100		100	5.000.000	100	21.802.561	100	22.330.854	100	22.872.218	100	23.427.006	100
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100	17.500.000	100	55.000.000	100	58.140.164	100	59.548.944	100	60.992.582	100	62.472.015	100
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	n/a	100		100		100	130.815.369	100	133.985.124	100	137.233.309	100	140.562.034	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		
						2021		2022		2023		2024		2025			2026	
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
7	01		Kecamatan Loloda Utara															
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	n/a	100		100		100	59.461.531	100	60.902.329	100	62.378.777	100	63.891.834	100
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	n/a	100	3.400.000	100	7.362.000	100	17.838.459	100	18.270.699	100	18.713.633	100	19.167.550	100
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	n/a	100	33.000.000	100	25.000.000	100	17.838.459	100	18.270.699	100	18.713.633	100	19.167.550	100
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100	29.950.000	100	65.000.000	100	47.569.225	100	48.721.863	100	49.903.022	100	51.113.467	100
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	n/a	100	21.050.000	100		100	107.030.756	100	109.624.192	100	112.281.798	100	115.005.301	100
7	01		Kecamatan Loloda Kepulauan															
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	n/a	100		100		100	10.000.000	100	15.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	n/a	100	5.217.300	100	6.087.300	100	5.000.000	100	5.000.000	100	6.434.707	100	5.000.000	100
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keterlaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	n/a	100		100		100	15.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	15.000.000	100
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100	28.300.000	100	35.130.000	100	45.000.000	100	75.000.000	100	65.000.000	100	50.000.000	100
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase keterlaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	n/a	100	6.428.200	100	7.490.200	100	63.000.000	100	68.000.000	100	67.019.234	100	72.019.234	100
8			Unsur Pemerintahan Umum															
8	01		Kesatuan Bangsa dan Politik															
8	01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik															
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase keterlaksanaan fasilitasi penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	n/a	100	0	100	584.110.340	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	n/a	100	3.579.223.846	100	3.454.110.340	100	3.454.760.714	100	3.466.230.333	100	3.468.346.295	100	3.467.729.540	100
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase keterlaksanaan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	n/a	100	0	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase keterlaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	n/a	100		100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase keterlaksanaan fasilitasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	n/a	100	617.511.493	100	527.500.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
X			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
1	01		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan															
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	147.734.415.766	90	140.068.289.991	90	135.483.606.341	90	138.870.696.500	90	142.372.771.491	90	145.963.610.659	90
1	02		Rumah Sakit Umum Daerah															
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	22.348.914.592	90	22.818.012.718	90	23.275.963.036	90	23.745.362.112	90	24.277.516.995	90	24.825.016.584	90
1	02		Dinas Kesehatan															
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	34.216.258.074	90	35.560.135.926	90	45.560.638.449	90	36.216.128.535	90	36.899.719.350	90	37.600.868.473	90
1	03		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
1	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	9.231.253.313	90	7.820.405.047	90	8.015.915.173	90	8.216.313.053	90	8.501.294.162	90	8.796.582.730	90
1	04		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan															

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
1	04	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	3.418.529.398	90	2.930.839.738	90	3.236.265.738	90	3.261.053.054	90	3.350.038.039	90	3.441.740.768	90
1	05		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja															
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	3.913.071.061	90	3.143.757.155	90	3.222.351.084	90	3.302.909.861	90	3.397.245.794	90	3.494.410.652	90
1	05		Badan Penanggulangan Bencana Daerah															
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	3.453.568.789	90	3.289.760.841	90	3.236.508.009	90	3.317.420.709	90	3.413.223.359	90	3.511.935.762	90
1	06		Dinas Sosial															
1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	2.317.627.444	90	2.464.721.104	90	2.432.866.448	90	2.671.481.949	90	2.713.822.793	90	2.765.894.348	90
2	07		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi															
2	07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	2.127.003.231	90	2.727.486.983	90	2.600.753.324	90	2.665.772.157	90	2.740.249.447	90	2.816.901.989	90
2	08		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana															

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
2	08	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	2.529.275.276	90	2.355.881.497	90	2.185.873.230	90	2.240.520.061	90	2.304.285.064	90	2.369.954.271	90
2	09		Dinas Ketahanan Pangan															
2	09	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	3.115.622.084	90	3.263.712.944	90	3.185.750.473	90	3.265.394.235	90	3.353.507.919	90	3.444.083.597	90
2	11		Dinas Lingkungan Hidup															
2	11	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	5.292.408.181	90	5.404.378.602	90	5.228.657.417	90	5.359.373.852	90	5.530.455.999	90	5.707.299.111	90
2	12		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2	12	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	2.605.460.796	90	2.593.029.821	90	2.681.076.277	90	2.740.603.184	90	2.810.645.937	90	2.882.800.866	90
2	13		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa															
2	13	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	5.505.609.568	90	6.515.610.661	90	5.844.552.825	90	5.902.621.677	90	6.003.918.076	90	6.159.196.119	90

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
2	15		Dinas Perhubungan															
2	15	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	4.851.689.048	90	4.933.726.802	90	5.077.381.274	90	5.169.940.806	90	5.299.463.434	90	5.432.585.093	90
2	16		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian															
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	2.655.717.741	90	3.015.683.722	90	3.029.610.685	90	3.105.350.952	90	3.199.271.662	90	3.296.191.867	90
2	17		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah															
2	17	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	2.744.496.431	90	2.996.511.464	90	2.820.599.682	90	2.891.114.674	90	2.969.936.379	90	3.050.990.380	90
2	18		Dinas Penanaman Modal dan PTSP															
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	3.189.622.339	90	3.234.360.340	90	3.315.219.349	90	3.398.099.832	90	3.498.059.136	90	3.601.117.695	90
2	19		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga															
2	19	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	2.864.013.337	90	2.616.992.526	90	2.659.654.064	90	2.703.382.141	90	2.756.705.114	90	2.811.701.228	90

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
2	23		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan															
2	23	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	12.607.134.007	90	4.460.652.499	90	3.534.668.881	90	3.110.535.532	90	3.203.348.473	90	3.299.083.720	90
3	25		Dinas Kelautan dan Perikanan															
3	25	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	3.173.126.575	90	5.565.367.850	90	3.029.922.836	90	3.105.670.907	90	3.192.979.412	90	3.282.857.300	90
3	26		Dinas Pariwisata															
3	26	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	2.631.336.884	90	2.685.075.210	90	2.601.795.306	90	2.666.840.189	90	2.740.141.035	90	2.815.539.595	90
3	27		Dinas Pertanian															
3	27	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	9.771.715.848	90	9.771.715.848	90	9.738.676.995	90	9.917.143.920	90	10.111.456.290	90	10.311.081.820	90
3	30		Dinas Perdagangan dan Perindustrian															
3	30	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	3.539.201.406	90	3.739.761.664	90	3.672.681.441	90	3.758.248.477	90	3.858.863.441	90	3.962.510.130	90
4	01		Sekretariat Daerah															
4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	38.199.968.495	90	41.018.441.684	90	42.662.465.151	90	37.579.026.780	90	38.903.766.174	90	40.277.034.602	90

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
4	02		Sekretariat DPRD															
4	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	24.528.968.550	90	29.369.147.950	90	23.870.473.320	90	24.903.700.139	90	27.026.700.922	90	26.126.933.906	90
5	01		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah															
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	7.219.452.486	90	7.062.747.902	90	7.557.621.706	90	7.702.034.463	90	8.288.678.151	90	8.600.613.029	90
5	02		Badan Keuangan dan Aset Daerah															
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	15.067.847.433	90	11.889.698.553	90	11.991.767.603	90	12.291.561.793	90	12.634.715.473	90	12.987.882.581	90
5	03		Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur															
5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	4.118.039.029	90	4.036.990.046	90	3.960.230.005	90	4.059.235.755	90	4.182.845.666	90	4.310.430.986	90
5	05		Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik															
5	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	2.993.534.654	90	3.371.513.869	90	3.086.231.369	90	3.145.082.346	90	3.231.704.187	90	3.320.811.366	90

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
6	01		Inspektorat Daerah															
6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	5.223.874.032	90	6.115.589.715	90	5.675.295.883	90	5.817.178.280	90	5.986.192.937	90	6.160.376.369	90
7	01		Kecamatan Galela															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	1.377.850.991	90	1.413.483.295	90	1.447.055.332	90	1.480.907.034	90	1.515.596.344	90	1.551.145.786	90
7	01		Kecamatan Galela Barat															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	1.077.214.807	90	1.270.206.725	90	1.297.249.364	90	1.327.471.153	90	1.358.440.736	90	1.390.178.218	90
7	01		Kecamatan Galela Utara															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	957.645.204	90	948.343.754	90	1.075.431.803	90	1.101.568.925	90	1.127.029.574	90	1.152.890.126	90
7	01		Kecamatan Galela Selatan															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	2.068.358.876	90	2.124.336.217	90	2.261.963.907	90	2.313.622.997	90	2.366.560.312	90	2.420.810.222	90
7	01		Kecamatan Tobelo															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	1.785.374.546	90	3.554.060.382	90	2.231.455.282	90	2.232.455.282	90	2.242.913.913	90	2.286.563.769	90

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
7	01		Kecamatan Tobelo Selatan															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	1.695.042.064	90	1.959.073.731	90	2.131.711.490	90	2.182.152.926	90	2.233.842.458	90	2.286.813.646	90
7	01		Kecamatan Tobelo Utara															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	1.601.963.274	90	1.497.214.054	90	1.829.868.725	90	1.870.330.901	90	1.911.794.250	90	1.954.285.696	90
7	01		Kecamatan Tobelo Tengah															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	2.020.387.661	90	2.327.744.596	90	2.599.633.495	90	2.661.413.034	90	2.724.721.211	90	2.789.599.134	90
7	01		Kecamatan Tobelo Timur															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	1.509.675.551	90	1.717.153.685	90	1.916.517.947	90	1.961.745.082	90	2.008.091.292	90	2.055.586.670	90
7	01		Kecamatan Tobelo Barat															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	760.816.485	90	947.896.167	90	1.016.464.199	90	1.039.882.354	90	1.063.879.955	90	1.088.472.583	90

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
7	01		Kecamatan Kao															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	2.063.792.660	90	1.826.528.500	90	2.071.805.808	90	2.046.214.832	90	2.092.548.187	90	2.140.030.392	90
7	01		Kecamatan Kao Utara															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	1.177.406.682	90	1.501.427.195	90	1.680.800.328	90	1.720.315.848	90	1.760.809.118	90	1.802.306.430	90
7	01		Kecamatan Kao Barat															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	1.399.963.250	90	1.579.839.828	90	1.765.807.207	90	1.802.536.357	90	1.840.174.312	90	1.878.745.512	90
7	01		Kecamatan Kao Teluk															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	1.459.319.893	90	1.794.328.203	90	2.068.582.174	90	2.115.450.268	90	2.150.233.093	90	2.185.231.698	90
7	01		Kecamatan Malifut															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	1.938.024.267	90	2.081.308.967	90	2.475.999.096	90	2.534.782.880	90	2.595.021.177	90	2.656.753.102	90
7	01		Kecamatan Loloda Utara															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	1.542.832.683	90	1.803.114.518	90	2.010.729.874	90	2.053.393.684	90	2.097.113.144	90	2.141.916.641	90

PERDA RPJMD KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan/ Perangkat Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
7	01		Kecamatan Loloda Kepulauan															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	888.867.613	90	967.685.613	90	1.168.528.725	90	1.128.369.593	90	1.173.494.885	90	1.231.267.048	90
8	01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik															
8	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	n/a	85	2.581.122.619	90	3.580.255.271	90	3.541.215.237	90	3.629.745.618	90	3.727.629.656	90	3.828.246.411	90
			GRAND TOTAL				1.246.267.850.015		1.161.033.190.466		1.144.511.388.328		1.177.397.718.524		1.244.734.484.601		1.279.899.238.076	

Keterangan: Pagu indikatif yang dialokasikan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sudah termasuk Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN

BAB 8

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. HIRARKI INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2021-2016. Dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah yang lebih baik sebagaimana PermenPAN No. 09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, indikator kinerja diformulasikan secara hirarkis sehingga membentuk pohon kinerja, sebagai berikut:

- a) Indikator kinerja makro, merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah berdasarkan pencapaian tujuan pembangunan sesuai Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b) Indikator kinerja utama, merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang dimanifestasikan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang disajikan sebagaimana ketentuan Permendagri No. 86 tahun 2017;
- c) Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing, yang disajikan sebagaimana ketentuan Permendagri No. 86 tahun 2017; dengan ketentuan seluruh indikator pada aspek pelayanan umum akan menjadi bagian dari indikator kinerja kunci (IKK) Perangkat Daerah dibawah tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;

8.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Target capaian indikator kinerja yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 8.1 (Indikator Kinerja Makro); Tabel 8.2 (Indikator Kinerja Utama) dan Tabel 8.3 (Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

.

Tabel 8.1. Indikator Kinerja Makro RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Target Tahunan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,18	68,85	69,53	70,21	70,88	71,56
2	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	2,02	3,66	5,20	6,65	8,05	9,43
3	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta/Tahun)	19,05	19,37	19,98	20,90	22,15	23,77
4	Indeks Rasio Gini	0,270	0,268	0,265	0,262	0,260	0,257
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,46	4,86	4,30	3,76	3,25	2,74
6	Tingkat kemiskinan (persen)	4,00	3,89	3,80	3,72	3,64	3,57

Tabel 8.2. Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Target Tahunan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,18	68,85	69,53	70,21	70,88	71,56
2	Indeks Kesehatan Daerah	78,31	78,44	78,58	78,72	78,86	78,99
3	Indeks Pendidikan Daerah	71,19	72,22	73,25	74,27	75,30	76,33
4	Indeks Pembangunan Gender	89,55	89,65	89,75	89,85	89,93	90,02
5	Indeks Ketahanan Sosial	65,77	66,70	68,10	70,00	72,45	75,50
6	Indeks Perkembangan Wilayah	59,48	60,48	62,02	64,14	66,92	70,44
7	Indeks Pembangunan Infrastruktur	67,58	68,79	70,65	73,21	76,52	80,66
8	Indeks Ketahanan Lingkungan	69,29	69,91	70,86	72,13	73,76	75,75
9	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	2,02	3,66	5,20	6,65	8,05	9,43
10	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta/Tahun)	19,05	19,37	19,98	20,90	22,15	23,77
11	Indeks Rasio Gini	0,270	0,268	0,265	0,262	0,260	0,257
12	Pertumbuhan investasi PMTB (persen)	2,16	4,62	6,49	8,21	9,80	11,30
13	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan	3,72	4,43	5,14	5,85	6,57	7,28
14	Pertumbuhan PDRB Pariwisata (persen)	-4,12	-1,42	2,48	6,38	10,29	14,19
15	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (persen)	-9,59	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
16	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,46	4,86	4,30	3,76	3,25	2,74
17	Indeks Ketahanan Ekonomi	43,36	44,83	47,10	50,29	54,54	60,07
18	Tingkat Kemiskinan (persen)	4,00	3,89	3,80	3,72	3,64	3,57
19	Indeks Inovasi Daerah	19,68	44,28	50,12	58,95	71,92	90,90

**Tabel 8.3. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026**

No	Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	-0,15	2,02	3,66	5,20	6,65	8,05	9,43	9,43
2	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	19,04	19,05	19,37	19,98	20,90	22,15	23,77	23,77
3	Indeks Rasio Gini	0,28	0,2703	0,2676	0,2649	0,2622	0,2595	0,2568	0,2568
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	6,49	5,46	4,86	4,30	3,76	3,25	2,74	2,74
5	Tingkat Kemiskinan (persen)	4,45	4,00	3,89	3,80	3,72	3,64	3,57	3,57
6	Indeks Pembangunan Manusia	67,50	68,18	68,85	69,53	70,21	70,88	71,56	71,56
B	ASPEK PELAYANAN UMUM								
B.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1	Pendidikan								
1.1	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,51	8,53	8,60	8,68	8,76	8,84	8,92	8,92
1.2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,60	13,91	14,18	14,44	14,70	14,96	15,22	15,22
1.3	Persentase PAUD Terakreditasi	34,40	35,55	37,50	39,45	41,41	43,36	45,31	45,31
1.4	Persentase SD Terakreditasi	94,30	93,48	95,65	97,83	100	100	100	100
1.5	Persentase SMP Terakreditasi	90,80	87,78	93,33	98,89	100	100	100	100
1.6	Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Terakreditasi	51,61	58,06	64,52	70,97	77,42	83,87	90,32	90,32

No	Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Kesehatan								
2.1	Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	111	108	104	101	97	94	90	90
2.2	Angka Kematian Neonatal (per 1000 KH)	6	6	6	6	6	6	6	6
2.3	Prevalensi stunting pada balita (persen)	20,14	19,12	18,09	17,07	16,05	15,02	14,00	14,00
2.4	Prevalensi wasting pada balita (persen)	8,93	8,28	7,62	6,97	6,31	5,66	5,00	5,00
2.5	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk (per 1000 penduduk)	1,05	1,08	1,10	1,13	1,16	1,18	1,21	1,21
2.6	Rasio Puskesmas terakreditasi terhadap jumlah penduduk (per 16ribu penduduk)	1,13	1,17	1,21	1,25	1,29	1,33	1,37	1,37
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	31,80	32,60	34,39	37,31	41,60	47,63	55,97	55,97
3.2	Rasio luasan kawasan rawan bencana terlindungi infrastruktur pengaman pantai dan sungai (persen)	18,69	20,56	22,61	24,87	27,36	30,10	33,11	33,11
3.3	Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (persen)	76,61	76,99	77,76	78,93	80,51	82,52	85,00	85,00
3.4	Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)	59,72	60,41	61,80	63,93	66,87	70,71	75,59	75,59
3.5	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (persen)	75,60	75,68	75,83	76,05	76,36	76,74	77,20	77,20
3.6	Rasio penyelesaian materi teknis dan legalisasi RTRW dan RRTR Kabupaten (persen)	25,0	25,0	50,0	75,0	100	100	100	100

No	Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman								
4.1	Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (persen)	81,68	81,88	82,29	82,91	83,74	84,79	86,06	86,06
5	Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat								
5.1	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Indeks Risiko Bencana Kabupaten	162,7	160,8	156,9	151,3	144,0	135,4	125,6	125,6
5.3	Persentase Kejadian Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Sosial								
6.1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,38	0,37	0,36	0,35	0,33	0,30	0,27	0,27
6.2	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,09	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,05
B.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
1	Tenaga Kerja								
1.1	Tingkat Kesempatan Kerja (persen)	93,51	94,54	95,14	95,70	96,24	96,75	97,26	97,26
1.2	Produktifitas tenaga kerja (Rp. Juta)	46,77	47,01	47,48	48,19	49,15	50,38	51,89	51,89
2	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak								
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,53	66,93	67,73	68,95	70,61	72,72	75,34	75,34
2.2	Indeks Kabupaten Layak Anak	41,67	45,83	50,00	54,17	62,50	70,83	83,33	83,33

No	Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Pangan								
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,44	84,57	84,82	85,20	85,71	86,36	87,13	87,13
4	Pertanahan								
4.1	Rasio bidang tanah milik pemerintah daerah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang telah disertifikasi (persen)	-	0,9	1,7	3,4	6,8	13,7	27,3	27,3
5	Lingkungan Hidup & Kehutanan								
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,20	72,70	74,40	76,20	78,10	80,30	82,60	82,60
6	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil								
6.1	Rasio efektifitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	60,69	61,57	63,44	66,61	71,70	79,76	92,73	92,73
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
7.1	Peningkatan rasio Indeks Ketahanan Ekonomi Desa terhadap Indeks Desa Membangun	72,30	76,92	81,53	86,15	90,77	95,38	100	100
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	1,63	2,50	2,45	2,40	2,35	2,30	2,25	2,25
9	Perhubungan								
9.1	Rasio konektifitas transportasi wilayah (persen)	56,1	57,0	58,7	61,3	65,0	69,9	76,2	76,2

No	Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
10	Komunikasi dan Informatika								
10.1	Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi (persen)	82,1	82,9	84,4	86,8	89,9	94,1	99,3	99,3
10.2	Persentasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75,0	75,0	100	100	100	100	100	100
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
11.1	Pertumbuhan jumlah Koperasi Sehat (persen)	-50,00	10,27	10,29	10,24	10,22	10,26	10,24	10,24
11.2	Pertumbuhan jumlah UMKM (persen)	-25,77	5,10	5,87	6,74	7,76	8,92	10,26	10,26
12	Penanaman Modal								
12.1	Pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional PMA/PMDN (persen)	195,8	4,9	9,8	14,7	19,6	24,5	29,4	29,4
13	Kepemudaan dan Olahraga								
13.1	Indeks Pemuda Produktif	81,5	82,2	83,6	85,6	87,9	90,3	92,6	92,6
13.2	Indeks Prestasi Olahraga (Tahun Dasar: 2017)	41,1	43,0	47,0	53,5	63,5	78,2	100	100
14	Statistik								
14.1	Persentasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	50,0	52,1	60,4	68,8	79,2	89,6	100	100
15	Persandian								
15.1	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi (dari Kominfo)	2,1	2,1	4,2	8,3	16,7	33,3	66,7	66,7

No	Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
16	Kebudayaan								
16.1	Indeks Pemajuan Kebudayaan (Tahun Dasar 2018)	96,6	96,6	103,4	113,8	120,7	127,6	137,9	137,9
17	Perpustakaan								
17.1	Angka Melek Huruf (persen)	99,16	99,19	99,26	99,37	99,51	99,68	99,89	99,89
18	Kearsipan								
18.1	Persentase Perangkat daerah mengelola arsip secara baku	41,7	45,8	60,4	68,8	79,2	89,6	100	100
B.3	Urusan Pilihan								
1	Kelautan dan Perikanan								
1.1	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton)	23.364	25.345	26.737	28.223	29.708	31.354	33.078	33.078
1.2	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	52,40	54,01	55,62	57,23	58,83	60,44	62,05	62,05
2	Pariwisata								
2.1	Kontribusi PDRB Pariwisata (persen)	0,28	0,29	0,28	0,29	0,30	0,31	0,34	0,34
3	Pertanian								
3.1	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan (persen)	-61,69	9,35	18,70	28,05	37,40	46,75	56,10	56,1
3.2	Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura (persen)	-51,20	7,80	15,60	23,40	31,20	39,00	46,80	46,8

No	Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3.3	Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan (persen)	-0,36	3,60	7,20	10,80	14,40	18,00	21,60	21,6
3.4	Pertumbuhan Produksi Peternakan (persen)	8,19	3,63	7,26	10,89	14,52	18,15	21,78	21,8
3.5	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	n/a	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3.6	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	n/a	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
3.7	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	n/a	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
3.8	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	n/a	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
5	Energi dan Sumber Daya Mineral								
5.1	Persentasi rumah tangga menggunakan listrik	97,96	98,02	98,14	98,31	98,55	98,84	99,20	99,20
6	Perdagangan								
6.1	Pertumbuhan PDRB Perdagangan	-2,13	10,49	10,81	11,13	11,47	11,82	12,18	12,18
7	Perindustrian								
7.1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (persen)	2,95	3,79	4,12	4,41	4,65	4,85	4,99	4,99
8	Transmigrasi								
8.1	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang terfasilitasi pembangunan/pengembangan	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
B.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
1	Sekretariat Daerah								
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,25	78,64	79,43	80,63	82,25	84,33	86,89	86,89
1.2	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B	B	BB	BB	A	A	A	A
2	Sekretariat DPRD								
2.1	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda	23,1	50,0	75,0	100	100	100	100	100
B.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
1	Perencanaan								
1.1	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah (persen)	71,40	90,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
1.2	Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (persen)	72,86	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
2	Keuangan								
2.1	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	10,55	12,50	12,70	12,76	12,83	12,91	12,99	12,99
2.2	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kepegawaian								
3.1	Rasio pelanggaran disiplin pegawai ASN (per 1000 pegawai ASN)	1,73	1,71	1,67	1,63	1,59	1,54	1,50	1,50

No	Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Pendidikan dan Pelatihan								
4.1	Rasio pegawai fungsional bukan guru dan tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi (persen)	7,57	7,95	9,39	10,83	12,26	13,70	15,14	15,14
5	Penelitian dan Pengembangan								
5.1	Rasio jumlah produk inovasi daerah yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (persen)	90,5	92,9	95,2	100	100	100	100	100
B.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan								
1	Pengawasan								
1.1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIP)	3	3	3	3	3	3	4	4
B.7	Unsur Kewilayahan								
1	Kecamatan								
1.1	Rerata Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	0,5943	0,6127	0,6310	0,6494	0,6677	0,6861	0,7044	0,7044
B.8	Unsur Pemerintahan Umum								
1	Kesatuan Bangsa dan Politik								
1.1	Persentase desa yang bebas potensi kerawanan konflik sosial (Podes 2018, BPS)	75,5	76,0	77,0	78,1	79,6	82,1	86,2	86,2

No	Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
C	ASPEK DAYA SAING								
1	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	48,89	49,26	49,63	50,00	50,37	50,75	51,13	51,13
2	Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah (Km/Km2)	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22
3	Persentase penduduk menggunakan telepon seluler	49,62	50,12	51,12	52,67	54,81	57,61	61,15	61,15
4	Persentase penduduk mengakses internet	29,88	30,03	30,33	30,79	31,41	32,20	33,18	33,18
5	Rasio penduduk berkualifikasi pendidikan minimal S1 (persen)	8,19	9,14	10,19	11,37	12,69	14,16	15,79	15,79
6	Rasio ketergantungan (persen)	51,53	51,01	50,50	50,00	49,50	49,00	48,51	48,51

BAB 9

PENUTUP

9.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara periode 2021-2024. RPJMD merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara hingga tahun 2026. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, maka perlu diatur beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Bupati menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
- b. RPJMD dilaksanakan dengan prinsip kolaborasi dan sinergi secara berjejaring. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan pemangku kepentingan diharapkan dapat melaksanakan program-program prioritas RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. Seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menyusun rencana strategis (Renstra) dengan merujuk pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah dalam RPJMD ini, dan menyusun kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
- d. Seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra perangkat daerah;
- e. Apabila setelah ditetapkan terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, maka program, indikator dan target kinerja dialihkan kepada perangkat daerah yang baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah;

- f. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah di lingkup Kabupaten Halmahera Utara.
- g. Kerangka keuangan pendanaan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026 merupakan hasil proyeksi yang disertai asumsi-asumsi dan pertimbangan ilmiah. Seluruh proyeksi dapat mengalami deviasi, sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan aktual dalam perencanaan setiap tahunnya.

9.2. PEDOMAN TRANSISI

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Utara yang dilaksanakan pada Tahun 2021. Tahun 2021 adalah tahun pertama periode RPJMD, oleh karena itu Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021-2026. Demikian pula pada penyusunan RKPD tahun 2027 dimana periode RPJMD telah berakhir maka merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, dan program-program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2027.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berkomitmen untuk melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2027 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/ terselesaikan sampai dengan Tahun 2026, selain untuk menjawab permasalahan-permasalahan dan isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Maluku Utara dan lain-lain. Semoga RPJMD ini dapat diimplementasikan dengan baik untuk mewujudkan visi “Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan”.

LAMPIRAN-A
FORMULASI INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
Tujuan 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk dari tiga dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. IPM digunakan sebagai proxy untuk mengukur keberhasilan Tujuan 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter. Disebut proxy karena dari tiga dimensi yang membentuk IPM, terdapat dua dimensi yang memiliki relevansi langsung terhadap substansi pada misi pembangunan yang pertama, yaitu Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan. Adapun dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan oleh Pengeluaran per Kapita Riil disesuaikan tidak digunakan sebagai indikator dalam sasaran-sasaran pada Tujuan 1. IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks pengeluaran (standar hidup layak). $IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{PPKapitaRiil}}$ Catatan: Data IPM disediakan oleh BPS secara rutin setiap tahun, sehingga tidak perlu dihitung secara mandiri Sumber Data: Badan Pusat Statistik
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	Indeks Kesehatan Daerah	Indeks Kesehatan Daerah digunakan sebagai proxy yang mewakili ketercapaian Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kesehatan. Indeks kesehatan merupakan ukuran dari dimensi umur panjang dan hidup sehat sebagai salah satu pembentuk IPM. Indeks kesehatan dihitung dengan formula: $IKD = \left(\frac{AHH - AHH_{Min}}{AHH_{Max} - AHH_{Min}} \right) \times 100$ Dimana: IKD = Indeks Kesehatan Daerah AHH = Angka Harapan Hidup (tahun) AHH_{Min} = Standar UNDP (20 tahun) AHH_{Max} = Standar UNDP (85 tahun) Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
	Indeks Pendidikan Daerah	Indeks Pendidikan Daerah digunakan sebagai proxy yang mewakili ketercapaian Sasaran 1: Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat. Indeks pendidikan merupakan ukuran dari dimensi pengetahuan sebagai salah satu pembentuk IPM. Indeks Pendidikan Daerah (IPD) dihitung menggunakan formula: $IPD = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$ I_{RLS} adalah Indeks Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung dengan formula: $I_{RLS} = \left(\frac{RLS - RLS_{Min}}{RLS_{Max} - RLS_{Min}} \right) \times 100$ Dimana: RLS = Rata-rata Lama Sekolah (tahun) RLS_{Min} = Standar UNDP (0 tahun) RLS_{Max} = Standar UNDP (15 tahun) Sedangkan I_{HLS} adalah Indeks Harapan Lama Sekolah yang dihitung dengan formula: $I_{HLS} = \left(\frac{HLS - HLS_{Min}}{HLS_{Max} - HLS_{Min}} \right) \times 100$ Dimana: RLS = Rata-rata Lama Sekolah (tahun) RLS_{Min} = Standar UNDP (0 tahun) RLS_{Max} = Standar UNDP (18 tahun) Sumber Data: Badan Pusat Statistik
SS-1: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. AKI dihitung dengan formula: $AKI = \left(\frac{\sum Kematian\ Ibu}{\sum Kelahiran\ Hidup} \right) \times 100.000$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
	Angka Kematian Neonatal (per 1000 KH)	Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKN dihitung dengan formula: $AKN = \left(\frac{\sum \text{Kematian Neonatal}}{\sum \text{Kelahiran Hidup}} \right) \times 1000$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara
	Prevalensi stunting pada balita (persen)	Prevalensi stunting pada balita adalah Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Di Bawah 5 Tahun/Balita yang merujuk pada kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Prevalensi stunting pada balita (PAB_{stunting}) dihitung dengan formula: $PAB_{\text{Stunting}} = \left(\frac{\sum AB \text{ Stunting}}{\sum AB} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah AB = Anak Balita Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara
	Prevalensi wasting pada balita (persen)	Prevalensi wasting pada balita adalah Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Anak Di Bawah 5 Tahun/Balita berdasarkan kurva berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Prevalensi wasting pada balita (PAB_{wasting}) dihitung dengan formula: $PAB_{\text{Wasting}} = \left(\frac{\sum AB \text{ Wasting}}{\sum AB} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah AB = Anak Balita Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk (per 1000 penduduk)	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk merujuk adalah perbandingan ketersediaan jumlah tempat tidur di seluruh Rumah Sakit di daerah terhadap jumlah penduduk (per 1000 penduduk), yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum \text{Tempat Tidur RS}}{\sum \text{Penduduk}} \right) \times 1000$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara RSUD Kab. Halmahera Utara
	Rasio Puskesmas terakreditasi terhadap jumlah penduduk (per 16ribu penduduk)	Rasio Puskesmas terakreditasi terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan jumlah Puskesmas yang telah terakreditasi terhadap jumlah penduduk (per 16.000 penduduk), yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum \text{Puskesmas Terakreditasi}}{\sum \text{Penduduk}} \right) \times 16.000$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara
SS-2: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya atau usia suburnya. Indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan program KB. TFR dihitung dengan formula: $TFR = \left(\frac{JK_{15-49}}{JP_{15-49}} \right) \times 1000$ Dimana: JK = Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu JP = Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang sama 1000 = Bilangan konstanta (per 1000 perempuan umur 15-49 tahun) Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-3: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas, yang didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS merupakan salah satu indikator yang membentuk IPM pada dimensi pendidikan, dihitung dengan formula: $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$ Dimana: xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas Catatan: Data RLS disediakan oleh BPS secara rutin setiap tahun, sehingga tidak perlu dihitung secara mandiri Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (a) di masa mendatang (t). HLS merupakan salah satu indikator yang membentuk IPM pada dimensi pendidikan, dihitung dengan formula: $HLS = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i}$ Dimana: E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia ($a, a + 1, \dots, n$) FK = Faktor koreksi pesantren Catatan: Data HLS disediakan oleh BPS secara rutin setiap tahun, sehingga tidak perlu dihitung secara mandiri Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
	Persentase PAUD Terakreditasi	Persentase PAUD Terakreditasi adalah perbandingan antara jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah terakreditasi terhadap jumlah PAUD seluruhnya, dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum PAUD \text{ Terakreditasi}}{\sum PAUD} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara
	Persentase SD Terakreditasi	Persentase SD Terakreditasi adalah perbandingan antara jumlah Satuan Pendidikan SD yang telah terakreditasi terhadap jumlah SD seluruhnya, dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum SD \text{ Terakreditasi}}{\sum SD} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara
	Persentase SMP Terakreditasi	Persentase SMP Terakreditasi adalah perbandingan antara jumlah Satuan Pendidikan SMP yang telah terakreditasi terhadap jumlah SMP seluruhnya, dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum SMP \text{ Terakreditasi}}{\sum SMP} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara
	Persentase PKBM Terakreditasi	Persentase PKBM Terakreditasi adalah perbandingan antara jumlah Satuan Pendidikan PKBM yang telah terakreditasi terhadap jumlah PKBM seluruhnya, dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum PKBM \text{ Terakreditasi}}{\sum PKBM} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
Sasaran 2: Meningkatkan kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG diletakkan pada indikator kinerja utama untuk memastikan seluruh agenda pembangunan Sumber Daya Manusia senantiasa diselenggarakan secara setara tanpa memandang gender. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. IPG dihitung dengan formula: $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}}$ Catatan: Data HLS disediakan oleh BPS secara rutin setiap tahun, sehingga tidak perlu dihitung secara mandiri Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Indeks Ketahanan Sosial	Indeks Ketahanan Sosial (IKS) adalah proxy untuk mengukur ketercapaian Sasaran 2: Meningkatkan kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat. Indeks ini memanfaatkan sub indeks dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang rutin dirilis setiap tahun oleh Kementerian Desa PDTTrans. Disebut proxy karena IKS mencakup 4 dimensi yang mana salah satunya adalah Dimensi Modal Sosial. Dengan penyesuaian, Indeks Ketahanan Sosial (IKS), dihitung menggunakan formula: $IKS = IKS_{IDM} \times 100$ Dimana: IKS = Indikator yang digunakan untuk Sasaran 2, nilainya berada dalam rentang 0 s/d 100 IKS_{IDM} = Nilai IKS asli/original yang dirilis bersamaan dengan IDM (nilainya berada diantara 0 s/d 1) Sumber Data: Kementerian Desa PDTTrans Dinas PMD Provinsi Maluku Utara Dinas PMD Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-4: Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan khusus serta pemenuhan hak anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan angka indeks komposit yang secara khusus dimaksudkan untuk mengukur pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Terdapat tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknisi). IDG dihitung sebagai rata-rata geometrik dari Proporsi Perempuan dan Laki-laki di Parlemen, Proporsi Perempuan dan Laki-laki yang bekerja sebagai profesional, teknisi, pimpinan dan tenaga ketatalaksanaan, dan Perkiraan penghasilan perempuan dan laki-laki, dengan formula: $IDG = \sqrt[3]{P_{EDEP-A} \times P_{EDEP-B} \times P_{EDEP-C}}$ Dimana: P = Persentase EDEP = Ekuivalen Dengan Sebaran Merata A = Keterwakilan di Parlemen B = Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan C = Penghasilan Catatan: Data IDG disediakan oleh BPS secara rutin setiap tahun, sehingga tidak perlu dihitung secara mandiri Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Indeks Kabupaten Layak Anak	Indeks Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan indikator proxy yang mencerminkan keberhasilan program-program perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui pemenuhan standar-standar kabupaten layak anak, yang didefinisikan sebagai perbandingan jumlah indikator KLA yang telah dipenuhi terhadap jumlah seluruh indikator KLA yang harus dipenuhi, yang dihitung dengan formula: $Indeks\ KLA = \left(\frac{\sum Ind\ KLA\ Terpenuhi}{\sum Ind\ KLA} \right) \times 100$ Dimana: Σ = Jumlah Ind = Indikator Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-5: Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat	Angka Melek Huruf (persen)	Angka Melek Huruf (AMH) merupakan Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH dihitung dengan formula: $AMH = \left(\frac{\sum PMH_{15+}}{\sum P_{15+}} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah PMH = Penduduk usia 15+ yang Melek Huruf P = Penduduk usia 15+ Catatan: Data AMH disediakan oleh BPS secara rutin setiap tahun, sehingga tidak perlu dihitung secara mandiri Sumber Data: Badan Pusat Statistik
SS-6 : Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga	Indeks Pemuda Produktif	Indeks Pemuda Produktif (IPP) merupakan indikator proxy yang mencerminkan keberhasilan program-program pengembangan daya saing kepemudaan, yang didefinisikan sebagai perbandingan jumlah angkatan kerja usia 15-30 tahun yang bekerja terhadap jumlah seluruh angkatan kerja usia 15-30 tahun. Semakin tinggi indeks maka semakin produktif pemuda, yang dihitung dengan formula: $IPP = \left(\frac{\sum AKB_{15-30}}{\sum AK_{15-30}} \right) \times 100$ Dimana: ΣAKB_{15-30} = Jumlah angkatan kerja usia 15-30 tahun yang bekerja ΣAK_{15-30} = Jumlah angkatan kerja usia 15-30 Sumber Data: Sakernas Badan Pusat Statistik Dinas Kepemudaan & Olahraga Kab. Halmahera Utara
	Indeks Prestasi Olahraga	Indeks Prestasi Olahraga (IPOL) merupakan indikator proxy yang mencerminkan keberhasilan program-program pengembangan daya saing keolahragaan. Indikator ini mengukur tingkat perubahan jumlah atlet yang berprestasi pada suatu tahun tertentu terhadap terhadap jumlah atlet berprestasi pada tahun yang dianggap optimal sebagai tahun dasar, yaitu tahun 2017.

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
		Indeks Prestasi Olahraga (IPOL) dihitung dengan formula: $IPOL = \left(\frac{\sum AB_t}{\sum AB_0} \right) \times 100$ Dimana: $\sum AB_t$ = Jumlah Atlet Berprestasi pada tahun yang sedang ditinjau $\sum AB_0$ = Jumlah Atlet Berprestasi pada tahun dasar (tahun 2017) Catatan: jumlah atlet berprestasi mencakup Atlet Berprestasi Tingkat Internasional/Nasional/Provinsi (PON/Kejurnas/Porprov/Kejurda), serta Atlet Pelajar Berprestasi Tingkat Internasional/Nasional/Provinsi (POPNAS/POPDA/dll) Sumber Data: Dinas Kepemudaan & Olahraga Kab. Halmahera Utara
SS-7: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan perlindungan sosial	Indeks Keparahen Kemiskinan	Indeks Keparahen Kemiskinan (ProvertySeverity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator ini merupakan proxy yang menggambarkan keberhasilan pelayanan perlindungan sosial bagimasyarakat miskin/tidak mampu, yang dihitung dengan formula: $P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ Dimana: $\alpha = 2$ z = garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk. Catatan: Data Indeks Keparahen Kemiskinan disediakan oleh BPS secara rutin setiap tahun, sehingga tidak perlu dihitung secara mandiri Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-8: Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang mendorong partisipasi, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase desa yang bebas potensi kerawanan konflik sosial	Persentase desa yang bebas potensi kerawanan konflik sosial didefinisikan sebagai proporsi antara jumlah desa yang berkategori bebas potensi kerawanan konflik sosial terhadap jumlah desa seluruhnya, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum \text{Desa bebas potensi konflik}}{\sum \text{Desa}} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Utara
SS-9: Meningkatnya apresiasi dan pemajuan kebudayaan daerah	Indeks Pemajuan Kebudayaan Daerah	Indeks Pemajuan Kebudayaan Daerah (IPK) merupakan indikator proxy yang mencerminkan keberhasilan program-program pengembangan pemajuan kebudayaan daerah. Indikator ini mengukur tingkat perubahan jumlah jenis bentuk-bentuk apresiasi dan pemajuan khasanah kebudayaan daerah pada suatu tahun tertentu terhadap terhadap jumlah jenis bentuk-bentuk apresiasi dan pemajuan khasanah kebudayaan daerah pada tahun yang dianggap optimal sebagai tahun dasar, yaitu tahun 2018. Indeks Pemajuan Kebudayaan Daerah (IPK) dihitung dengan formula: $IPK = \left(\frac{\sum AK_t}{\sum AK_0} \right) \times 100$ Dimana: $\sum AK_t$ = Jumlah Apresiasi Kebudayaan Daerah pada tahun yang sedang ditinjau $\sum AK_0$ = Jumlah Apresiasi Kebudayaan pada tahun dasar (tahun 2018) Catatan: Jumlah jenis bentuk-bentuk apresiasi dan pemajuan khasanah kebudayaan daerah dimaksud meliputi: a) Jumlah cagar budaya/warisan budaya yang dilindungi; b) jumlah cagar budaya/warisan budaya tak benda yang ditetapkan; c) jumlah pertunjukan/pementasan seni budaya skala kabupaten selama setahun; d) jumlah kelompok/sanggar seni budaya; e) jumlah gedung untuk kegiatan seni budaya masyarakat. Sumber Data: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
Tujuan 2: Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Perkembangan Wilayah	Indeks Perkembangan Wilayah adalah proxy untuk mengukur ketercapaian Tujuan 2: Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim. Indeks ini memanfaatkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang rutin dirilis setiap tahun oleh Kementerian Desa PDTTrans. Disebut proxy karena IPW yang dibangun dari IDM mampu menggambarkan tingkat perubahan kemajuan atau ketertinggalan wilayah yang terwakili oleh kemajuan/ketertinggalan desa-desa. Semakin tinggi indeks maka semakin tinggi tingkat perkembangan wilayah. Dengan penyesuaian, Indeks Perkembangan Wilayah (IPW), dihitung menggunakan formula: $IPW = IDM_{Original} \times 100$ Dimana: IPW = Indeks Perkembangan Wilayah, nilainya berada dalam rentang 0 s/d 100 IDM_{Original} = Nilai IDM asli/original (nilainya berada diantara 0 s/d 1) Sumber Data: Kementerian Desa PDTTrans
Sasaran 3: Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) merupakan indikator komposit yang menggambarkan perkembangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar maupun infrastruktur wilayah penunjang konektivitas dan ekonomi di Halmahera Utara. IPI dihitung menggunakan formula: $IPI = \left(\sqrt[7]{A \times B \times C \times D \times E \times F \times G} \right) \times 100$ Dimana: A=Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih B=Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak C=Persentase rumah tangga menggunakan listrik D=Rasio Rumah Tinggal Layak Huni E=Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap F=Persentase desa terlayani trayek tetap angkutan umum G=Persentase desa terlayani jaringan telekomunikasi seluler

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
		Sumber Data: Badan Pusat Statistik; Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara; Dinas Perkim & Pertanahan Kab. Halmahera Utara; Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara; Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Utara
SS-10: Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada perumahan dan lingkungan permukiman yang layak	Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (persen)	Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (RLH) merupakan perbandingan antara jumlah rumah tinggal layak huni terhadap jumlah rumah seluruhnya, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum RLH_{Unit}}{\sum Rumah_{Unit}} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas Perkim & Pertanahan Kab. Halmahera Utara
SS-11: Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada sumber air minum bersih dan sanitasi layak	Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (persen)	Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses pada sumber air minum bersih terhadap jumlah rumah tangga seluruhnya, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum RT_{AksesAirBersih}}{\sum RT} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah RT = Rumah Tangga Sumber Data: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara
	Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)	Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga seluruhnya, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum RT_{AksesSanitasiLayak}}{\sum RT} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah RT = Rumah Tangga Sumber Data: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-12: Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada sumber energi ketenagalistrikan yang ramah lingkungan	Persentasi rumah tangga menggunakan listrik	Persentasi rumah tangga menggunakan listrik merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik terhadap jumlah rumah tangga seluruhnya, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum RT_{AksesListrik}}{\sum RT} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah RT = Rumah Tangga Sumber Data: Badan Pusat Statistik
SS-13: Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan kabupaten	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (persen)	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap merupakan perbandingan antara Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik dan Sedang terhadap Total panjang jalan Kabupaten seluruhnya, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum PJ_{KondisiBaik\&Sedang}}{\sum PJ} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah PJ = Panjang Jalan Kabupaten Sumber Data: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara
SS-14: Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan transportasi wilayah	Rasio konektivitas transportasi wilayah	Rasio konektivitas transportasi wilayah merupakan indikator proxy yang menggambarkan tingkat ketersediaan layanan transportasi. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah desa yang terlayani trayek tetap angkutan umum terhadap jumlah desa seluruhnya seluruhnya, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum D_{TerlayaniTrayekTetapAngkutanUmum}}{\sum D} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah D = Jumlah Desa Sumber Data: Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Utara
SS-15: Meningkatnya pemerataan akses infrastruktur TIK di seluruh wilayah	Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi	Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi merupakan indikator proxy, merupakan perbandingan antara jumlah desa yang terakses jaringan telekomunikasi seluler terhadap jumlah desa seluruhnya seluruhnya, yang dihitung dengan formula:

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
		$= \left(\frac{\sum D_{Terlayani jaringan telekomunikasi}}{\sum D} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah D = Jumlah Desa Sumber Data: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara
Sasaran 4: Meningkatkan kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Lingkungan	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) adalah proxy untuk mengukur ketercapaian Sasaran 4: Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim. Indeks ini memanfaatkan sub indeks dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang rutin dirilis setiap tahun oleh Kementerian Desa PDTTrans. Dengan melakukan penyesuaian, Indeks Ketahanan Lingkungan, dihitung menggunakan formula: $IKL = IKL_{IDM} \times 100$ Dimana: IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (indikator yang digunakan untuk Sasaran 4, nilainya akan berada dalam rentang 0 s/d 100) IKL_{IDM} = Nilai IKL asli/original yang dirilis bersamaan dengan IDM (nilainya berada diantara 0 s/d 1) Sumber Data: Kementerian Desa PDTTrans
SS-16: Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah	Rasio penyelesaian materi teknis dan legalisasi RTRW dan RRTR (persen)	Rasio penyelesaian materi teknis RDTR merupakan perbandingan antara jumlah materi teknis RDTR yang telah diselesaikan terhadap jumlah materi teknis RDTR yang harus diselesaikan, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum RDTR_{SudahDiselesaikan}}{\sum RDTR_{HarusDiselesaikan}} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-17: Meningkatnya kapasitas infrastruktur penunjang ketahanan bencana dan perubahan iklim	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi merupakan perbandingan antara Luas Daerah Irigasi yang telah dialiri air melalui jaringan irigasi terhadap Total Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum LDI_{TerlayaniJaringanIrigasi}}{\sum LDI} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah LDI = Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Sumber Data: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara
	Rasio luasan kawasan rawan bencana terlindungi infrastruktur pengaman pantai dan sungai (persen)	Rasio luasan kawasan rawan bencana terlindungi infrastruktur pengaman pantai dan sungai dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\%LKPRB + \%LKRBB}{2} \right)$ Dimana: $\%LKPRB$ = Persentase Luas Kawasan Pantai Rawan Bencana (abrasi, erosi, akresi) terlindungi infrastruktur pengaman pantai $\%LKRBB$ = Persentase Luas Kawasan Rawan Banjir terlindungi infrastruktur pengaman sungai Sumber Data: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara
SS-18: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu, yang dihitung dengan formula: $= (0,3 \times IKU) + (0,3 \times IKA) + (0,4 \times IKTL)$ Dimana: IKU = Indeks Kualitas Udara IKA = Indeks Kualitas Air IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Utara
	Skor Indeks Risiko Bencana Kabupaten	Indeks Risiko Bencana Kabupaten (IRBK) dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. IRBK dihitung dengan formula:

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
		$IRBK = Hazard \times \frac{Vu ln erability}{Capacity}$ Di mana, Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunungapi, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas. Sumber Data: BNPB; BPBD Kab. Halmahera Utara
Tujuan 3: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformatif, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah tingkat perubahan kondisi perekonomian daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi perekonomian daerah yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah yang direpresentasikan melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kemajuan perekonomian daerah sebagai ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan 3: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformatif, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dihitung menggunakan formula: $LPE = \left(\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PDRB = PDRB ADHK t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta/ Tahun)	PDRB Per kapita digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB Per kapita ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
		ekonomi daerah per kapita penduduk. Tinggi rendahnya pendapatan perkapita digunakan sebagai indikator yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil dari Tujuan 4. PDRB per Kapita dihitung menggunakan formula: $PDRB \text{ per Kapita} = \frac{PDRB \text{ ADHK}_t}{Jumlah \text{ Penduduk}_t}$ Dimana: t = Tahun yang ditinjau Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Indeks Rasio Gini	Indeks Rasio Gini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar masyarakat. Indeks ini untuk memperkuat fenomena atau penjelasan pada indikator PDRB per kapita. Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Jika angka koefisien mendekati “0” berarti tingkat pemerataan semakin baik, dan sebaliknya jika mendekati angka “1” maka menunjukan ketimpangan pemerataan masyarakat. Indeks Rasio Gini dengan demikian menunjukkan kinerja dan hasil dari Tujuan 4. Indeks Gini Rasio (GR) dihitung menggunakan formula: $GR = \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (fc_i + fc_{i-1})$ Dimana: f_{pi} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i fc_i = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i fc_{i-1} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke ($i-1$) Catatan: Indeks Rasio Gini tidak perlu dihitung mandiri, karena sudah disediakan oleh BPS Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
Sasaran 5: Meningkatkan transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan investasi PMTB (persen)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Investasi PMTB merupakan salah satu komponen dalam PDRB menurut Pengeluaran/ Permintaan. Pertumbuhan investasi PMTB menunjukkan tingkat perubahan nilai investasi PMTB pada suatu tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, yang dihitung menggunakan formula:
		$= \left(\frac{PMTB_t - PMTB_{t-1}}{PMTB_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PMTB = Nilai PMTB dalam PDRB ADHK t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan menggambarkan tingkat perubahan nilai PDRB ADHK pada Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kelautan pada suatu tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, yang dihitung menggunakan formula: $= \left(\frac{PPK^{PDRB\ ADHK}_t - PPK^{PDRB\ ADHK}_{t-1}}{PPK^{PDRB\ ADHK}_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PPK = Nilai PDRB ADHK Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kelautan t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Pertumbuhan PDRB Pariwisata (persen)	Pertumbuhan PDRB Pariwisata menggambarkan tingkat perubahan nilai PDRB ADHK pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada suatu tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, yang dihitung menggunakan formula:

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
		$= \left(\frac{Par^{PDRB\ ADHK}_t - Par^{PDRB\ ADHK}_{t-1}}{Par^{PDRB\ ADHK}_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: Par = Nilai PDRB ADHK Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (persen)	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan menggambarkan tingkat perubahan nilai PDRB ADHK pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada suatu tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, yang dihitung menggunakan formula: $= \left(\frac{IndP^{PDRB\ ADHK}_t - IndP^{PDRB\ ADHK}_{t-1}}{IndP^{PDRB\ ADHK}_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: IndP = Nilai PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT merupakan rasio antara penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menganggur terhadap angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur menggunakan formula: $TPT = \frac{\sum P}{\sum AK} \times 100\%$ Dimana: ΣP = Jumlah pengangguran (orang) ΣAK = Jumlah angkatan kerja (orang) Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-19: Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan (persen)	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dihitung dengan formula: $= \left(\frac{PrTP_t - PrTP_{t-1}}{PrTP_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PrTP = Jumlah produksi seluruh komoditas tanaman pangan dalam setahun (Ton) t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara
	Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura (persen)	Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura dihitung dengan formula: $= \left(\frac{PrTP_t - PrTP_{t-1}}{PrTP_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PrTH = Jumlah produksi seluruh komoditas tanaman hortikultura dalam setahun (Ton) t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara
	Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan (persen)	Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan dihitung dengan formula: $= \left(\frac{PrTPk_t - PrTPk_{t-1}}{PrTPk_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PrTPk = Jumlah produksi seluruh komoditas tanaman perkebunan dalam setahun (Ton) t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara
	Pertumbuhan Produksi Peternakan (persen)	Pertumbuhan Produksi Peternakan dihitung dengan formula: $= \left(\frac{PrDg_t - PrDg_{t-1}}{PrDg_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PrDg = Jumlah produksi daging dalam setahun (Kg) t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dihitung dengan formula: $= \left(\frac{PdTP_t - PrTP_{t-1}}{PrTP_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PdTP = Rata-rata produktifitas tanaman padi dan jagung dalam setahun (Ton/Ha) t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara
	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura dihitung dengan formula: $= \left(\frac{PdTP_t - PdTP_{t-1}}{PdTP_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PdTH = Rata-rata produktifitas tanaman cabai dan bawang dalam setahun (Ton/Ha) t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara
	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	Persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan dihitung dengan formula: $= \left(\frac{PrTPk_t - PrTPk_{t-1}}{PrTPk_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PdTPk = Rata-rata produktifitas tanaman perkebunan dan bawang dalam setahun (Ton/Ha) t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara
	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	Persentase peningkatan produktivitas peternakan dihitung dengan formula: $= \left(\frac{PTnk_t - PTnk_{t-1}}{PTnk_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PrDg = Jumlah populasi seluruh hewan ternak dalam setahun t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-20: Meningkatnya produksi serta mutu dan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton)	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya dihitung menggunakan formula: $= \left(\frac{PPTk + PPBd}{2} \right)$ Dimana: PPTk= Jumlah produksi perikanan tangkap dalam setahun (Ton) PPBd= Jumlah produksi perikanan budidaya dalam setahun (Ton) Sumber Data: Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Halmahera Utara
	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Angka Konsumsi Ikan adalah jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar, yang dihitung menggunakan formula: $= A + B + C$ A = Konsumsi di Rumah Tangga (KIDRT) B = Konsumsi Luar Rumah Tangga C = Konsumsi Tidak Tercatat Sumber Data: Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Halmahera Utara
SS-21: Meningkatnya iklim investasi dan usaha di daerah	Pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (persen)	Pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN) menggambarkan tingkat perubahan nilai realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN) pada suatu tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, yang dihitung menggunakan formula: $= \left(\frac{RInv_t - RInv_{t-1}}{RInv_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: RInv = Nilai realisasi investasi PMA/PMDN t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-22: Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (persen)	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan merupakan perbandingan antara nilai PDRB ADHB pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap nilai total PDRB ADHB pada suatu tahun yang ditinjau, yang dihitung menggunakan formula: $= \left(\frac{IndP^{PDRB ADHB}}{PDRB ADHB} \right) \times 100\%$ Dimana: IndP = Nilai PDRB ADHB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Sumber Data: Badan Pusat Statistik
SS-23: Meningkatnya daya saing pariwisata daerah	Kontribusi PDRB Pariwisata (persen)	Kontribusi PDRB Pariwisata merupakan perbandingan antara nilai PDRB ADHB pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap nilai total PDRB ADHB pada suatu tahun yang ditinjau, yang dihitung menggunakan formula: $= \left(\frac{PAMM^{PDRB ADHB}}{PDRB ADHB} \right) \times 100\%$ Dimana: PAMM = Nilai PDRB ADHB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Sumber Data: Badan Pusat Statistik
SS-24: Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja daerah	Tingkat Kesempatan Kerja (persen)	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) didefinisikan sebagai Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja, yang dihitung menggunakan formula: $TKK = \frac{\sum PB}{\sum AK} \times 100\%$ Dimana: ΣPB = Jumlah penduduk usia 15+ yang bekerja (orang) ΣAK = Jumlah angkatan kerja (orang) Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
	Produktifitas tenaga kerja (Rp. juta)	Produktifitas tertimbang tenaga kerja didefinisikan sebagai perbandingan antara nilai total PDRB ADHK terhadap jumlah total tenaga kerja pada seluruh lapangan usaha yang dinyatakan dalam Rp. Juta/Tenaga Kerja, dihitung dengan formula: $Ptk_i = \left(\frac{\sum PDRB ADHB}{\sum TK} \right) \times 10^{-6}$ Dimana: Ptk = Produktifitas tenaga kerja (Rp. Juta/Tenaga kerja) ΣTK = Jumlah tenaga kerja Sumber Data: Badan Pusat Statistik / Sakernas BPS
Sasaran 6: Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) adalah proxy untuk mengukur ketercapaian Sasaran 6: Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif. Indeks ini memanfaatkan sub indeks dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang rutin dirilis setiap tahun oleh Kementerian Desa PDTTrans. Dengan penyesuaian, IKE dihitung menggunakan formula: $IKE = IKE_{IDM} \times 100$ Dimana: IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi (indikator yang digunakan untuk Sasaran 6, nilainya akan berada dalam rentang 0 s/d 100) IKE_{IDM} = Nilai IKE asli/original yang dirilis bersamaan dengan IDM (nilainya berada diantara 0 s/d 1) Sumber Data: Kementerian Desa PDTTrans Dinas PMD Provinsi Maluku Utara Dinas PMD Kabupaten Halmahera Utara
	Tingkat Kemiskinan (persen)	Tingkat kemiskinan adalah presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Indikator ini merupakan indikator exact yang menggambarkan keberhasilan dalam efektifitas penanggulangan kemiskinan di daerah. Tingkat kemiskinan dihitung menggunakan formula: $P = \frac{q}{n}$ Dimana: P = Persentase penduduk miskin q = Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-25: Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan. Skor PPH bernilai 100 menunjukkan nilai semua kebutuhan konsumsi tubuh, sehingga semakin tinggi skor PPH semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Skor PPH dihitung dengan formula: = Skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian + + skor PPH kelompok lain-lain. Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Utara
SS-26: Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan Koperasi dan UMKM	Pertumbuhan jumlah Koperasi Sehat (persen)	Pertumbuhan jumlah koperasi sehat menggambarkan tingkat perubahan jumlah koperasi aktif berstatus sehat pada suatu tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, yang dihitung menggunakan formula: $= \left(\frac{KS_t - KS_{t-1}}{KS_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: KS = jumlah koperasi aktif yang berstatus sehat t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Koperasi UKM Kab. Halmahera Utara
	Pertumbuhan jumlah UMKM (persen)	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi menggambarkan tingkat perubahan jumlah MUKM pada suatu tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, yang dihitung menggunakan formula: $= \left(\frac{\sum UMKM_t - \sum UMKM_{t-1}}{\sum UMKM_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: ΣUMKM = Jumlah UMKM t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Koperasi UKM Kab. Halmahera Utara
SS-27: Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan PDRB Perdagangan (persen)	Pertumbuhan PDRB Perdagangan menggambarkan tingkat perubahan nilai PDRB ADHK pada Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang dihitung menggunakan formula:

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
		$= \left(\frac{Pdg^{PDRB\ ADHK}_t - Pdg^{PDRB\ ADHK}_{t-1}}{Pdg^{PDRB\ ADHK}_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: Pdg = Nilai PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Badan Pusat Statistik
SS-28: Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mendorong kemandirian ekonomi desa	Peningkatan rasio Indeks Ketahanan Ekonomi Desa terhadap Indeks Desa Membangun	Peningkatan rasio Indeks Ketahanan Ekonomi Desa terhadap Indeks Desa Membangun dihitung dengan formula: $= \left(\frac{IKE}{IDM} \right) \times 100$ Dimana: IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi dalam Dimensi IDM IDM = Indeks Desa Membangun Catatan: Semakin tinggi rasio maka Indeks Ketahanan Ekonomi semakin baik. Sumber Data: Kementerian Desa PDTTrans Dinas PMD Provinsi Maluku Utara Dinas PMD Kabupaten Halmahera Utara
SS-29: Meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi sebagai hunian layak usaha bagi transmigran	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang terfasilitasi pembangunan/pengembangan	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang terfasilitasi pembangunan/pengembangan merupakan perbandingan antara jumlah satuan permukiman transmigrasi yang terfasilitasi pembangunan/pengembangan terhadap jumlah satuan permukiman transmigrasi seluruhnya, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum SP_{Terfasilitasi}}{\sum SP} \right) \times 100\%$ Dimana: ΣSP = Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-30: Meningkatnya efektivitas pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indikator ini merupakan proxy yang menggambarkan efektivitas pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu, yang dihitung dengan formula: $P\alpha = - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ Dimana: $\alpha = 1$ z = garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk. Catatan: Data Indeks Kedalaman Kemiskinan disediakan oleh BPS secara rutin setiap tahun, sehingga tidak perlu dihitung secara mandiri Sumber Data: Badan Pusat Statistik
Tujuan 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator proxy untuk menggambarkan keberhasilan Tujuan 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan. Skor Indeks Inovasi Daerah akan berada dalam rentang 1 s/d 100. Indeks ini tidak perlu dihitung mandiri karena disediakan realtime secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan assesmen mandiri online yang dilakukan Pemerintah Daerah. Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri
Sasaran 7: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin)	Indikator ini terhubung dengan indikator Indeks Inovasi Daerah, yang dihitung menggunakan formula: $\Delta IIDa = IIDa_t - IIDa_{t-1}$ Dimana: $\Delta IIDa$ = Perubahan nilai Indeks Inovasi Daerah (nilai bisa positif atau negatif) $IIDa$ = Indeks Inovasi Daerah, nilainya akan berada dalam rentang 0 s/d 100) t = tahun yang ditinjau $t-1$ = tahun sebelumnya Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-31: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan manajemen kinerja pemerintah daerah serta tata kelola koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Nilai IKM diperoleh melalui hasil Survey yang dilakukan setiap tahun. Sumber Data: Sekretariat Daerah Kab, Halmahera Utara
	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Predikat SAKIP merupakan nilai hasil akhir dari penyimpulan atas revidu yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya. Secara berjenjang kategori kinerja meliputi: CC, C, B, BB, A, dan AA. Sumber Data: Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Utara Kementerian PAN & RB
	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda merupakan perbandingan antara Jumlah Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda terhadap Jumlah seluruh Ranperda dalam Prolegda pada suatu tahun tertentu, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum Ranperda_{Perda}}{\sum Ranperda_{Prolegda}} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-32: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pertanahan dalam rangka pembangunan bagi kepentingan umum	Rasio bidang tanah milik pemerintah daerah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang telah disertifikasi (persen)	Rasio bidang tanah milik pemerintah daerah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang telah disertifikasi merupakan perbandingan antara Jumlah bidang tanah milik pemerintah daerah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang telah disertifikasi terhadap Jumlah seluruh bidang tanah milik pemerintah daerah yang diadakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum \text{Bidang Tanah}_{\text{Tersertifikasi}}}{\sum \text{Bidang Tanah}} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas Perkim & Pertanahan Kab. Halmahera Utara
SS-33: Meningkatnya tata kelola kearsipan pemerintah daerah	Persentase Perangkat daerah mengelola arsip secara baku	Persentase Perangkat daerah mengelola arsip secara baku merupakan perbandingan antara Jumlah Perangkat daerah yang telah mengelola arsip secara baku terhadap Jumlah seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmaera Utara, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum PD_{\text{Arsip Baku}}}{\sum PD} \right) \times 100\%$ Dimana: ΣPD = Jumlah Perangkat Daerah Sumber Data: Dinas Kearsipan & Perpustakaan Kab. Halmahera Utara
SS-34: Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik, keterbukaan informasi dan layanan keamanan informasi	Persentasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi merupakan perbandingan antara Jumlah layanan publik yang telah diselenggarakan secara online dan terintegrasi terhadap Jumlah seluruh layanan publik yang harus diselenggarakan secara online dan terintegrasi, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum LP_{\text{Online Terintegrasi}}}{\sum LP_{\text{Harus Online Terintegrasi}}} \right) \times 100\%$ Dimana: ΣLP = Jumlah Layanan Publik Sumber Data: Dinas Komunikasi, Informatika & Persandian Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi (dari Kominfo)	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi merupakan perbandingan antara Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerima layanan keamanan informasi dari Dinas Kominfo terhadap Jumlah seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum PD_{TerimaLayananKeamananInformasi}}{\sum PD} \right) \times 100\%$ Dimana: $\sum PD$ = Jumlah Perangkat Daerah Sumber Data: Dinas Komunikasi, Informatika & Persandian Kab. Halmahera Utara
SS-35: Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pendayagunaan data dan informasi kependudukan	Rasio efektifitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen)	Rasio efektifitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan indikator komposit yang menggambarkan efektifitas penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{P_{KTP} + P_{KIA}}{2} \right)$ Dimana: P-KTP = Persentase Penduduk wajib ber-KTP yang sudah ber-KTP P-KIA = Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA Sumber Data: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Utara
SS-36: Meningkatnya kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan merupakan perbandingan antara Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan terhadap Jumlah seluruh laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diterima, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum LG_{Diselesaikani}}{\sum LG_{Diterima}} \right) \times 100\%$ Dimana: $\sum LG$ = Jumlah Laporan Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Sumber Data: Dinas Satpol PP Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
	Persentase Kejadian Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	Persentase Kejadian Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani merupakan perbandingan antara Jumlah Kejadian Kebakaran di WMK yang tertangani terhadap Jumlah seluruh Kejadian Kebakaran di WMK yang tertangani, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum Kkb_{Tertangani}}{\sum Kkb} \right) \times 100\%$ Dimana: $\sum Kkb$ = Jumlah kejadian kebakaran di WMK Sumber Data: Dinas Satpol PP Kab. Halmahera Utara
SS-37: Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah (persen)	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah merupakan perbandingan antara Jumlah Program dalam RKPD tahun berkenaan yang nomenklaturnya sesuai dengan RPJMD terhadap Jumlah Program dalam RPJMD tahun berkenaan, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum Pr_{RKPD=RPJMD}}{\sum Pr_{RPJMD}} \right) \times 100\%$ Dimana: $\sum Pr$ = Jumlah Program Pembangunan Daerah Sesuai Nomenklatur Sumber Data: Bappeda Kab. Halmahera Utara
	Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (persen)	Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menggambarkan rata-rata capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun berkenaan pada seluruh indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdapat pada Bab 8 RPJMD, yang dihitung dengan formula: $= \frac{\left[\left(\frac{RK_i}{TK_i} \times 100\% \right) + \dots + \left(\frac{RK_n}{TK_n} \times 100\% \right) \right]}{n}$ Dimana: RK = Realisasi kinerja TK = Target kinerja <i>i...n</i> = Indikator kinerja ke-<i>i</i>...s/d ke-<i>n</i> Sumber Data: Bappeda Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-38: Meningkatnya keterterapan hasil litbang serta dayaguna statistik sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah serta kebersinambungan pemanfaatan produk inovasi daerah	Rasio jumlah produk inovasi daerah yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (persen)	$= \left(\frac{\sum ID}{\sum ID_{Dikembangkan}} \right) \times 100\%$ Dimana: $\sum ID$ = Jumlah Inovasi Daerah (kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun berkenaan yang ditinjau) Sumber Data: Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kab. Halmahera Utara
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah merupakan perbandingan antara Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah terhadap Jumlah seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmaera Utara, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum PD_{GunaStatistik}}{\sum PD} \right) \times 100\%$ Dimana: $\sum PD$ = Jumlah Perangkat Daerah Sumber Data: Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kab. Halmahera Utara
SS-39: Meningkatnya kapasitas fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman. Rasio Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan formula: $= \left(\frac{PAD}{Pend\ Transfer + Pinjaman} \right) \times 100\%$

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
		Dimana: PAD = Pendapatan Asli Daerah Sumber Data: Badan Keuangan & Aset Daerah Kab. Halmahera Utara
	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK)	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan Opini BPK yang dihasilkan dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion). Sumber Data: Badan Keuangan & Aset Daerah Kab. Halmahera Utara
SS-40: Meningkatnya kualitas tata kelola kepegawaian dan diklat yang memperkuat kompetensi dan profesionalisme aparatur	Rasio pelanggaran disiplin pegawai ASN (per 1000 pegawai ASN)	Rasio pelanggaran disiplin pegawai ASN adalah banyaknya pegawai ASN yang melanggar disiplin dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 pegawai ASN, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum ASN_{Melanggar Disiplin}}{\sum ASN} \right) \times 1000$ Dimana: $\sum ASN$ = Jumlah Pegawai ASN Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kab. Halmahera Utara
	Rasio pegawai fungsional (bukan guru dan tenaga kesehatan) yang memiliki sertifikat kompetensi (persen)	Rasio pegawai fungsional (bukan guru dan tenaga kesehatan) yang memiliki sertifikat kompetensi adalah perbandingan Jumlah pegawai fungsional (bukan guru dan tenaga kesehatan) yang memiliki sertifikat kompetensi terhadap Jumlah seluruh pegawai fungsional (bukan guru dan tenaga kesehatan), yang dihitung dengan formula:

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
		$= \left(\frac{\sum ASN^{Fungsional\ Bersertifikat}}{\sum ASN^{Fungsional}} \right) \times 100\%$ Dimana: $\sum ASN^{Fungsional}$ = Jumlah ASN Fungsional Bukan Guru & Tenaga Kesehatan Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kab. Halmahera Utara
SS-41: Meningkatnya kualitas peran kecamatan dalam mengakselerasi perkembangan, kemajuan dan kemandirian desa	Rerata Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	Rerata Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan dihitung dengan formula: $= \left(\frac{IDM_{K1} + IDM_{K2} + \dots + IDM_{K17}}{17} \right)$ Dimana: IDM = Indeks Desa Membangun K₁, K₂, K_n = Kecamatan Sumber Data: Kementerian Desa PDTTrans Dinas PMD Provinsi Maluku Utara Dinas PMD Kab. Halmahera Utara
SS-42: Meningkatnya efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIP)	Level maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Secara bertahap Level Maturitas SPIP terdiri dari: Belum Ada (0); Rintisan (1); Berkembang (2); Terdefinisi (3); Terkelola dan Terukur (4); Optimum (5). Sumber Data: BPKP Maluku Utara Inspektorat Kab. Halmahera Utara

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
РОССИИ



LAMPIRAN-A FORMULASI INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
Tujuan 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk dari tiga dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. IPM digunakan sebagai proxy untuk mengukur keberhasilan Tujuan 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter. Disebut proxy karena dari tiga dimensi yang membentuk IPM, terdapat dua dimensi yang memiliki relevansi langsung terhadap substansi pada misi pembangunan yang pertama, yaitu Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan. Adapun dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan oleh Pengeluaran per Kapita Riil disesuaikan tidak digunakan sebagai indikator dalam sasaran-sasaran pada Tujuan 1. IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks pengeluaran (standar hidup layak). $IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{PPKapitaRiil}}$ Catatan: Data IPM disediakan oleh BPS secara rutin setiap tahun, sehingga tidak perlu dihitung secara mandiri Sumber Data: Badan Pusat Statistik
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	Indeks Kesehatan Daerah	Indeks Kesehatan Daerah digunakan sebagai proxy yang mewakili ketercapaian Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kesehatan. Indeks kesehatan merupakan ukuran dari dimensi umur panjang dan hidup sehat sebagai salah satu pembentuk IPM. Indeks kesehatan dihitung dengan formula: $IKD = \left(\frac{AHH - AHH_{Min}}{AHH_{Max} - AHH_{Min}} \right) \times 100$ Dimana: IKD = Indeks Kesehatan Daerah AHH = Angka Harapan Hidup (tahun) AHH_{Min} = Standar UNDP (20 tahun) AHH_{Max} = Standar UNDP (85 tahun) Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
	Indeks Pendidikan Daerah	Indeks Pendidikan Daerah digunakan sebagai proxy yang mewakili ketercapaian Sasaran 1: Meningkatnya taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat. Indeks pendidikan merupakan ukuran dari dimensi pengetahuan sebagai salah satu pembentuk IPM. Indeks Pendidikan Daerah (IPD) dihitung menggunakan formula: $IPD = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$ I_{RLS} adalah Indeks Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung dengan formula: $I_{RLS} = \left(\frac{RLS - RLS_{Min}}{RLS_{Max} - RLS_{Min}} \right) \times 100$ Dimana: RLS = Rata-rata Lama Sekolah (tahun) RLS_{Min} = Standar UNDP (0 tahun) RLS_{Max} = Standar UNDP (15 tahun) Sedangkan I_{HLS} adalah Indeks Harapan Lama Sekolah yang dihitung dengan formula: $I_{HLS} = \left(\frac{HLS - HLS_{Min}}{HLS_{Max} - HLS_{Min}} \right) \times 100$ Dimana: RLS = Rata-rata Lama Sekolah (tahun) RLS_{Min} = Standar UNDP (0 tahun) RLS_{Max} = Standar UNDP (18 tahun) Sumber Data: Badan Pusat Statistik
SS-1: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. AKI dihitung dengan formula: $AKI = \left(\frac{\sum Kematian\ Ibu}{\sum Kelahiran\ Hidup} \right) \times 100.000$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
	Angka Kematian Neonatal (per 1000 KH)	Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKN dihitung dengan formula: $AKN = \left(\frac{\sum \text{Kematian Neonatal}}{\sum \text{Kelahiran Hidup}} \right) \times 1000$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara
	Prevalensi stunting pada balita (persen)	Prevalensi stunting pada balita adalah Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Di Bawah 5 Tahun/Balita yang merujuk pada kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Prevalensi stunting pada balita ($PAB_{stunting}$) dihitung dengan formula: $PAB_{Stunting} = \left(\frac{\sum AB \text{ Stunting}}{\sum AB} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah AB = Anak Balita Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara
	Prevalensi wasting pada balita (persen)	Prevalensi wasting pada balita adalah Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Anak Di Bawah 5 Tahun/Balita berdasarkan kurva berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Prevalensi wasting pada balita ($PAB_{wasting}$) dihitung dengan formula: $PAB_{Wasting} = \left(\frac{\sum AB \text{ Wasting}}{\sum AB} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah AB = Anak Balita Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk (per 1000 penduduk)	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk merujuk adalah perbandingan ketersediaan jumlah tempat tidur di seluruh Rumah Sakit di daerah terhadap jumlah penduduk (per 1000 penduduk), yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum \text{Tempat Tidur RS}}{\sum \text{Penduduk}} \right) \times 1000$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara RSUD Kab. Halmahera Utara
	Rasio Puskesmas terakreditasi terhadap jumlah penduduk (per 16ribu penduduk)	Rasio Puskesmas terakreditasi terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan jumlah Puskesmas yang telah terakreditasi terhadap jumlah penduduk (per 16.000 penduduk), yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum \text{Puskesmas Terakreditasi}}{\sum \text{Penduduk}} \right) \times 16.000$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara
SS-2: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya atau usia suburnya. Indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan program KB. TFR dihitung dengan formula: $TFR = \left(\frac{JK_{15-49}}{JP_{15-49}} \right) \times 1000$ Dimana: JK = Banyaknya kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu JP = Jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang sama 1000 = Bilangan konstanta (per 1000 perempuan umur 15-49 tahun) Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-3: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas, yang didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. RLS merupakan salah satu indikator yang membentuk IPM pada dimensi pendidikan, dihitung dengan formula: $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n xi$ Dimana: xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas Catatan: Data RLS disediakan oleh BPS secara rutin setiap tahun, sehingga tidak perlu dihitung secara mandiri Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (a) di masa mendatang (t). HLS merupakan salah satu indikator yang membentuk IPM pada dimensi pendidikan, dihitung dengan formula: $HLS = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i}$ Dimana: E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia ($a, a + 1, \dots, n$) FK = Faktor koreksi pesantren Catatan: Data HLS disediakan oleh BPS secara rutin setiap tahun, sehingga tidak perlu dihitung secara mandiri Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
	Persentase PAUD Terakreditasi	Persentase PAUD Terakreditasi adalah perbandingan antara jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah terakreditasi terhadap jumlah PAUD seluruhnya, dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum PAUD \text{ Terakreditasi}}{\sum PAUD} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara
	Persentase SD Terakreditasi	Persentase SD Terakreditasi adalah perbandingan antara jumlah Satuan Pendidikan SD yang telah terakreditasi terhadap jumlah SD seluruhnya, dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum SD \text{ Terakreditasi}}{\sum SD} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara
	Persentase SMP Terakreditasi	Persentase SMP Terakreditasi adalah perbandingan antara jumlah Satuan Pendidikan SMP yang telah terakreditasi terhadap jumlah SMP seluruhnya, dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum SMP \text{ Terakreditasi}}{\sum SMP} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara
	Persentase PKBM Terakreditasi	Persentase PKBM Terakreditasi adalah perbandingan antara jumlah Satuan Pendidikan PKBM yang telah terakreditasi terhadap jumlah PKBM seluruhnya, dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum PKBM \text{ Terakreditasi}}{\sum PKBM} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
Sasaran 2: Meningkatkan kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG diletakkan pada indikator kinerja utama untuk memastikan seluruh agenda pembangunan Sumber Daya Manusia senantiasa diselenggarakan secara setara tanpa memandang gender. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. IPG dihitung dengan formula: $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki} - \text{laki}}$ Catatan: Data HLS disediakan oleh BPS secara rutin setiap tahun, sehingga tidak perlu dihitung secara mandiri Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Indeks Ketahanan Sosial	Indeks Ketahanan Sosial (IKS) adalah proxy untuk mengukur ketercapaian Sasaran 2: Meningkatkan kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat. Indeks ini memanfaatkan sub indeks dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang rutin dirilis setiap tahun oleh Kementerian Desa PDTTrans. Disebut proxy karena IKS mencakup 4 dimensi yang mana salah satunya adalah Dimensi Modal Sosial. Dengan penyesuaian, Indeks Ketahanan Sosial (IKS), dihitung menggunakan formula: $IKS = IKS_{IDM} \times 100$ Dimana: IKS = Indikator yang digunakan untuk Sasaran 2, nilainya berada dalam rentang 0 s/d 100 IKS_{IDM} = Nilai IKS asli/original yang dirilis bersamaan dengan IDM (nilainya berada diantara 0 s/d 1) Sumber Data: Kementerian Desa PDTTrans Dinas PMD Provinsi Maluku Utara Dinas PMD Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-4: Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan khusus serta pemenuhan hak anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan angka indeks komposit yang secara khusus dimaksudkan untuk mengukur pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Terdapat tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknisi). IDG dihitung sebagai rata-rata geometrik dari Proporsi Perempuan dan Laki-laki di Parlemen, Proporsi Perempuan dan Laki-laki yang bekerja sebagai profesional, teknisi, pimpinan dan tenaga ketatalaksanaan, dan Perkiraan penghasilan perempuan dan laki-laki, dengan formula: $IDG = \sqrt[3]{P_{EDEP-A} \times P_{EDEP-B} \times P_{EDEP-C}}$ Dimana: P = Persentase EDEP = Ekuivalen Dengan Sebaran Merata A = Keterwakilan di Parlemen B = Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan C = Penghasilan Catatan: Data IDG disediakan oleh BPS secara rutin setiap tahun, sehingga tidak perlu dihitung secara mandiri Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Indeks Kabupaten Layak Anak	Indeks Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan indikator proxy yang mencerminkan keberhasilan program-program perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui pemenuhan standar-standar kabupaten layak anak, yang didefinisikan sebagai perbandingan jumlah indikator KLA yang telah dipenuhi terhadap jumlah seluruh indikator KLA yang harus dipenuhi, yang dihitung dengan formula: $Indeks\ KLA = \left(\frac{\sum Ind\ KLA\ Terpenuhi}{\sum Ind\ KLA} \right) \times 100$ Dimana: Σ = Jumlah Ind = Indikator Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-5: Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat	Angka Melek Huruf (persen)	Angka Melek Huruf (AMH) merupakan Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH dihitung dengan formula: $AMH = \left(\frac{\sum PMH_{15+}}{\sum P_{15+}} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah PMH = Penduduk usia 15+ yang Melek Huruf P = Penduduk usia 15+ Catatan: Data AMH disediakan oleh BPS secara rutin setiap tahun, sehingga tidak perlu dihitung secara mandiri Sumber Data: Badan Pusat Statistik
SS-6 : Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga	Indeks Pemuda Produktif	Indeks Pemuda Produktif (IPP) merupakan indikator proxy yang mencerminkan keberhasilan program-program pengembangan daya saing kepemudaan, yang didefinisikan sebagai perbandingan jumlah angkatan kerja usia 15-30 tahun yang bekerja terhadap jumlah seluruh angkatan kerja usia 15-30 tahun. Semakin tinggi indeks maka semakin produktif pemuda, yang dihitung dengan formula: $IPP = \left(\frac{\sum AKB_{15-30}}{\sum AK_{15-30}} \right) \times 100$ Dimana: ΣAKB_{15-30} = Jumlah angkatan kerja usia 15-30 tahun yang bekerja ΣAK_{15-30} = Jumlah angkatan kerja usia 15-30 Sumber Data: Sakernas Badan Pusat Statistik Dinas Kepemudaan & Olahraga Kab. Halmahera Utara
	Indeks Prestasi Olahraga	Indeks Prestasi Olahraga (IPOL) merupakan indikator proxy yang mencerminkan keberhasilan program-program pengembangan daya saing keolahragaan. Indikator ini mengukur tingkat perubahan jumlah atlet yang berprestasi pada suatu tahun tertentu terhadap terhadap jumlah atlet berprestasi pada tahun yang dianggap optimal sebagai tahun dasar, yaitu tahun 2017.

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
		Indeks Prestasi Olahraga (IPOL) dihitung dengan formula: $IPOL = \left(\frac{\sum AB_t}{\sum AB_0} \right) \times 100$ Dimana: $\sum AB_t$ = Jumlah Atlet Berprestasi pada tahun yang sedang ditinjau $\sum AB_0$ = Jumlah Atlet Berprestasi pada tahun dasar (tahun 2017) Catatan: jumlah atlet berprestasi mencakup Atlet Berprestasi Tingkat Internasional/Nasional/Provinsi (PON/Kejurnas/Porprov/Kejurda), serta Atlet Pelajar Berprestasi Tingkat Internasional/Nasional/Provinsi (POPNAS/POPDA/dll) Sumber Data: Dinas Kepemudaan & Olahraga Kab. Halmahera Utara
SS-7: Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan perlindungan sosial	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan (ProvertySeverity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator ini merupakan proxy yang menggambarkan keberhasilan pelayanan perlindungan sosial bagimasyarakat miskin/tidak mampu, yang dihitung dengan formula: $P\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ Dimana: $\alpha = 2$ z = garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk. Catatan: Data Indeks Keparahan Kemiskinan disediakan oleh BPS secara rutin setiap tahun, sehingga tidak perlu dihitung secara mandiri Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-8: Meningkatnya kualitas pendidikan politik dan wawasan kebangsaan yang mendorong partisipasi, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase desa yang bebas potensi kerawanan konflik sosial	Persentase desa yang bebas potensi kerawanan konflik sosial didefinisikan sebagai proporsi antara jumlah desa yang berkategori bebas potensi kerawanan konflik sosial terhadap jumlah desa seluruhnya, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum \text{Desa bebas potensi konflik}}{\sum \text{Desa}} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Badan Kesbangpol Kab. Halmahera Utara
SS-9: Meningkatnya apresiasi dan pemajuan kebudayaan daerah	Indeks Pemajuan Kebudayaan Daerah	Indeks Pemajuan Kebudayaan Daerah (IPK) merupakan indikator proxy yang mencerminkan keberhasilan program-program pengembangan pemajuan kebudayaan daerah. Indikator ini mengukur tingkat perubahan jumlah jenis bentuk-bentuk apresiasi dan pemajuan khasanah kebudayaan daerah pada suatu tahun tertentu terhadap terhadap jumlah jenis bentuk-bentuk apresiasi dan pemajuan khasanah kebudayaan daerah pada tahun yang dianggap optimal sebagai tahun dasar, yaitu tahun 2018. Indeks Pemajuan Kebudayaan Daerah (IPK) dihitung dengan formula: $IPK = \left(\frac{\sum AK_t}{\sum AK_0} \right) \times 100$ Dimana: $\sum AK_t$ = Jumlah Apresiasi Kebudayaan Daerah pada tahun yang sedang ditinjau $\sum AK_0$ = Jumlah Apresiasi Kebudayaan pada tahun dasar (tahun 2018) Catatan: Jumlah jenis bentuk-bentuk apresiasi dan pemajuan khasanah kebudayaan daerah dimaksud meliputi: a) Jumlah cagar budaya/warisan budaya yang dilindungi; b) jumlah cagar budaya/warisan budaya tak benda yang ditetapkan; c) jumlah pertunjukan/pementasan seni budaya skala kabupaten selama setahun; d) jumlah kelompok/sanggar seni budaya; e) jumlah gedung untuk kegiatan seni budaya masyarakat. Sumber Data: Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
Tujuan 2: Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Perkembangan Wilayah	Indeks Perkembangan Wilayah adalah proxy untuk mengukur ketercapaian Tujuan 2: Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim. Indeks ini memanfaatkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang rutin dirilis setiap tahun oleh Kementerian Desa PDTTrans. Disebut proxy karena IPW yang dibangun dari IDM mampu menggambarkan tingkat perubahan kemajuan atau ketertinggalan wilayah yang terwakili oleh kemajuan/ketertinggalan desa-desa. Semakin tinggi indeks maka semakin tinggi tingkat perkembangan wilayah. Dengan penyesuaian, Indeks Perkembangan Wilayah (IPW), dihitung menggunakan formula: $IPW = IDM_{Original} \times 100$ Dimana: IPW = Indeks Perkembangan Wilayah, nilainya berada dalam rentang 0 s/d 100 $IDM_{Original}$ = Nilai IDM asli/original (nilainya berada diantara 0 s/d 1) Sumber Data: Kementerian Desa PDTTrans
Sasaran 3: Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) merupakan indikator komposit yang menggambarkan perkembangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar maupun infrastruktur wilayah penunjang konektivitas dan ekonomi di Halmahera Utara. IPI dihitung menggunakan formula: $IPI = \left(\sqrt[7]{A \times B \times C \times D \times E \times F \times G} \right) \times 100$ Dimana: A=Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih B=Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak C=Persentase rumah tangga menggunakan listrik D=Rasio Rumah Tinggal Layak Huni E=Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap F=Persentase desa terlayani trayek tetap angkutan umum G=Persentase desa terlayani jaringan telekomunikasi seluler

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
		Sumber Data: Badan Pusat Statistik; Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara; Dinas Perkim & Pertanahan Kab. Halmahera Utara; Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara; Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Utara
SS-10: Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada perumahan dan lingkungan permukiman yang layak	Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (persen)	Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (RLH) merupakan perbandingan antara jumlah rumah tinggal layak huni terhadap jumlah rumah seluruhnya, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum RLH_{Unit}}{\sum Rumah_{Unit}} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas Perkim & Pertanahan Kab. Halmahera Utara
SS-11: Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada sumber air minum bersih dan sanitasi layak	Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (persen)	Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses pada sumber air minum bersih terhadap jumlah rumah tangga seluruhnya, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum RT_{AksesAirBersih}}{\sum RT} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah RT = Rumah Tangga Sumber Data: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara
	Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)	Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga seluruhnya, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum RT_{AksesSanitasiLayak}}{\sum RT} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah RT = Rumah Tangga Sumber Data: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-12: Meningkatnya pemerataan akses penduduk pada sumber energi ketenagalistrikan yang ramah lingkungan	Persentasi rumah tangga menggunakan listrik	Persentasi rumah tangga menggunakan listrik merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik terhadap jumlah rumah tangga seluruhnya, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum RT_{AksesListrik}}{\sum RT} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah RT = Rumah Tangga Sumber Data: Badan Pusat Statistik
SS-13: Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan kabupaten	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (persen)	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap merupakan perbandingan antara Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik dan Sedang terhadap Total panjang jalan Kabupaten seluruhnya, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum PJ_{KondisiBaik\&Sedang}}{\sum PJ} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah PJ = Panjang Jalan Kabupaten Sumber Data: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara
SS-14: Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan transportasi wilayah	Rasio konektivitas transportasi wilayah	Rasio konektivitas transportasi wilayah merupakan indikator proxy yang menggambarkan tingkat ketersediaan layanan transportasi. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah desa yang terlayani trayek tetap angkutan umum terhadap jumlah desa seluruhnya seluruhnya, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum D_{TerlayaniTrayekTetapAngkutanUmum}}{\sum D} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah D = Jumlah Desa Sumber Data: Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Utara
SS-15: Meningkatnya pemerataan akses infrastruktur TIK di seluruh wilayah	Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi	Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi merupakan indikator proxy, merupakan perbandingan antara jumlah desa yang terakses jaringan telekomunikasi seluler terhadap jumlah desa seluruhnya seluruhnya, yang dihitung dengan formula:

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
		$= \left(\frac{\sum D_{Terlayani jaringan telekomunikasi}}{\sum D} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah D = Jumlah Desa Sumber Data: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Halmahera Utara
Sasaran 4: Meningkatkan kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Lingkungan	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) adalah proxy untuk mengukur ketercapaian Sasaran 4: Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim. Indeks ini memanfaatkan sub indeks dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang rutin dirilis setiap tahun oleh Kementerian Desa PDTTrans. Dengan melakukan penyesuaian, Indeks Ketahanan Lingkungan, dihitung menggunakan formula: $IKL = IKL_{IDM} \times 100$ Dimana: IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (indikator yang digunakan untuk Sasaran 4, nilainya akan berada dalam rentang 0 s/d 100) IKL_{IDM} = Nilai IKL asli/original yang dirilis bersamaan dengan IDM (nilainya berada diantara 0 s/d 1) Sumber Data: Kementerian Desa PDTTrans
SS-16: Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah	Rasio penyelesaian materi teknis dan legalisasi RTRW dan RRTR (persen)	Rasio penyelesaian materi teknis RDTR merupakan perbandingan antara jumlah materi teknis RDTR yang telah diselesaikan terhadap jumlah materi teknis RDTR yang harus diselesaikan, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum RDTR_{SudahDiselesaikan}}{\sum RDTR_{HarusDiselesaikan}} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-17: Meningkatnya kapasitas infrastruktur penunjang ketahanan bencana dan perubahan iklim	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi merupakan perbandingan antara Luas Daerah Irigasi yang telah dialiri air melalui jaringan irigasi terhadap Total Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum LDI_{\text{Terlayani Jaringan Irigasi}}}{\sum LDI} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah LDI = Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Sumber Data: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara
	Rasio luasan kawasan rawan bencana terlindungi infrastruktur pengaman pantai dan sungai (persen)	Rasio luasan kawasan rawan bencana terlindungi infrastruktur pengaman pantai dan sungai dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\%LKPRB + \%LKRBB}{2} \right)$ Dimana: $\%LKPRB$ = Persentase Luas Kawasan Pantai Rawan Bencana (abrasi, erosi, akresi) terlindungi infrastruktur pengaman pantai $\%LKRBB$ = Persentase Luas Kawasan Rawan Banjir terlindungi infrastruktur pengaman sungai Sumber Data: Dinas PUPR Kab. Halmahera Utara
SS-18: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu, yang dihitung dengan formula: $= (0,3 \times IKU) + (0,3 \times IKA) + (0,4 \times IKTL)$ Dimana: IKU = Indeks Kualitas Udara IKA = Indeks Kualitas Air IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Utara
	Skor Indeks Risiko Bencana Kabupaten	Indeks Risiko Bencana Kabupaten (IRBK) dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. IRBK dihitung dengan formula:

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
		$IRBK = Hazard \times \frac{Vu ln erability}{Capacity}$ Di mana, Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunungapi, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas. Sumber Data: BNPB; BPBD Kab. Halmahera Utara
Tujuan 3: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformatif, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah tingkat perubahan kondisi perekonomian daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi perekonomian daerah yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah yang direpresentasikan melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kemajuan perekonomian daerah sebagai ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan 3: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformatif, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dihitung menggunakan formula: $LPE = \left(\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PDRB = PDRB ADHK t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Pendapatan per Kapita (Rp. Juta/ Tahun)	PDRB Per kapita digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB Per kapita ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nyata

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
		ekonomi daerah per kapita penduduk. Tinggi rendahnya pendapatan perkapita digunakan sebagai indikator yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil dari Tujuan 4. PDRB per Kapita dihitung menggunakan formula: $PDRB \text{ per Kapita} = \frac{PDRB \text{ ADHK}_t}{Jumlah \text{ Penduduk}_t}$ Dimana: t = Tahun yang ditinjau Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Indeks Rasio Gini	Indeks Rasio Gini digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar masyarakat. Indeks ini untuk memperkuat fenomena atau penjelasan pada indikator PDRB per kapita. Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Jika angka koefisien mendekati “0” berarti tingkat pemerataan semakin baik, dan sebaliknya jika mendekati angka “1” maka menunjukan ketimpangan pemerataan masyarakat. Indeks Rasio Gini dengan demikian menunjukkan kinerja dan hasil dari Tujuan 4. Indeks Gini Rasio (GR) dihitung menggunakan formula: $GR = \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (fc_i + fc_{i-1})$ Dimana: f_{pi} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i fc_i = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i fc_{i-1} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke ($i-1$) Catatan: Indeks Rasio Gini tidak perlu dihitung mandiri, karena sudah disediakan oleh BPS Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
Sasaran 5: Meningkatkan transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan investasi PMTB (persen)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Investasi PMTB merupakan salah satu komponen dalam PDRB menurut Pengeluaran/ Permintaan. Pertumbuhan investasi PMTB menunjukkan tingkat perubahan nilai investasi PMTB pada suatu tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, yang dihitung menggunakan formula:
		$= \left(\frac{PMTB_t - PMTB_{t-1}}{PMTB_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PMTB = Nilai PMTB dalam PDRB ADHK t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan menggambarkan tingkat perubahan nilai PDRB ADHK pada Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kelautan pada suatu tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, yang dihitung menggunakan formula: $= \left(\frac{PPK^{PDRB\ ADHK}_t - PPK^{PDRB\ ADHK}_{t-1}}{PPK^{PDRB\ ADHK}_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PPK = Nilai PDRB ADHK Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kelautan t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Pertumbuhan PDRB Pariwisata (persen)	Pertumbuhan PDRB Pariwisata menggambarkan tingkat perubahan nilai PDRB ADHK pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada suatu tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, yang dihitung menggunakan formula:

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
		$= \left(\frac{Par^{PDRB\ ADHK}_t - Par^{PDRB\ ADHK}_{t-1}}{Par^{PDRB\ ADHK}_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: Par = Nilai PDRB ADHK Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (persen)	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan menggambarkan tingkat perubahan nilai PDRB ADHK pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada suatu tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, yang dihitung menggunakan formula: $= \left(\frac{IndP^{PDRB\ ADHK}_t - IndP^{PDRB\ ADHK}_{t-1}}{IndP^{PDRB\ ADHK}_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: IndP = Nilai PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Badan Pusat Statistik
	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT merupakan rasio antara penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menganggur terhadap angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur menggunakan formula: $TPT = \frac{\sum P}{\sum AK} \times 100\%$ Dimana: ΣP = Jumlah pengangguran (orang) ΣAK = Jumlah angkatan kerja (orang) Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-19: Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan (persen)	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dihitung dengan formula: $= \left(\frac{PrTP_t - PrTP_{t-1}}{PrTP_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PrTP = Jumlah produksi seluruh komoditas tanaman pangan dalam setahun (Ton) t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara
	Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura (persen)	Pertumbuhan Produksi Tanaman Hortikultura dihitung dengan formula: $= \left(\frac{PrTP_t - PrTP_{t-1}}{PrTP_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PrTH = Jumlah produksi seluruh komoditas tanaman hortikultura dalam setahun (Ton) t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara
	Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan (persen)	Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan dihitung dengan formula: $= \left(\frac{PrTPk_t - PrTPk_{t-1}}{PrTPk_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PrTPk = Jumlah produksi seluruh komoditas tanaman perkebunan dalam setahun (Ton) t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara
	Pertumbuhan Produksi Peternakan (persen)	Pertumbuhan Produksi Peternakan dihitung dengan formula: $= \left(\frac{PrDg_t - PrDg_{t-1}}{PrDg_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PrDg = Jumlah produksi daging dalam setahun (Kg) t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dihitung dengan formula: $= \left(\frac{PdTP_t - PrTP_{t-1}}{PrTP_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PdTP = Rata-rata produktifitas tanaman padi dan jagung dalam setahun (Ton/Ha) t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara
	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura dihitung dengan formula: $= \left(\frac{PdTP_t - PdTP_{t-1}}{PdTP_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PdTH = Rata-rata produktifitas tanaman cabai dan bawang dalam setahun (Ton/Ha) t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara
	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	Persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan dihitung dengan formula: $= \left(\frac{PrTPk_t - PrTPk_{t-1}}{PrTPk_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PdTPk = Rata-rata produktifitas tanaman perkebunan dan bawang dalam setahun (Ton/Ha) t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara
	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	Persentase peningkatan produktivitas peternakan dihitung dengan formula: $= \left(\frac{PTnk_t - PTnk_{t-1}}{PTnk_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: PrDg = Jumlah populasi seluruh hewan ternak dalam setahun t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-20: Meningkatnya produksi serta mutu dan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton)	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya dihitung menggunakan formula: $= \left(\frac{PPTk + PPBd}{2} \right)$ Dimana: PPTk= Jumlah produksi perikanan tangkap dalam setahun (Ton) PPBd= Jumlah produksi perikanan budidaya dalam setahun (Ton) Sumber Data: Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Halmahera Utara
	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Angka Konsumsi Ikan adalah jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar, yang dihitung menggunakan formula: $= A + B + C$ A = Konsumsi di Rumah Tangga (KIDRT) B = Konsumsi Luar Rumah Tangga C = Konsumsi Tidak Tercatat Sumber Data: Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Halmahera Utara
SS-21: Meningkatnya iklim investasi dan usaha di daerah	Pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (persen)	Pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN) menggambarkan tingkat perubahan nilai realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN) pada suatu tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, yang dihitung menggunakan formula: $= \left(\frac{RInv_t - RInv_{t-1}}{RInv_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: RInv = Nilai realisasi investasi PMA/PMDN t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-22: Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (persen)	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan merupakan perbandingan antara nilai PDRB ADHB pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan terhadap nilai total PDRB ADHB pada suatu tahun yang ditinjau, yang dihitung menggunakan formula: $= \left(\frac{IndP^{PDRB ADHB}}{PDRB ADHB} \right) \times 100\%$ Dimana: IndP = Nilai PDRB ADHB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Sumber Data: Badan Pusat Statistik
SS-23: Meningkatnya daya saing pariwisata daerah	Kontribusi PDRB Pariwisata (persen)	Kontribusi PDRB Pariwisata merupakan perbandingan antara nilai PDRB ADHB pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap nilai total PDRB ADHB pada suatu tahun yang ditinjau, yang dihitung menggunakan formula: $= \left(\frac{PAMM^{PDRB ADHB}}{PDRB ADHB} \right) \times 100\%$ Dimana: PAMM = Nilai PDRB ADHB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Sumber Data: Badan Pusat Statistik
SS-24: Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja daerah	Tingkat Kesempatan Kerja (persen)	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) didefinisikan sebagai Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja, yang dihitung menggunakan formula: $TKK = \frac{\sum PB}{\sum AK} \times 100\%$ Dimana: $\sum PB$ = Jumlah penduduk usia 15+ yang bekerja (orang) $\sum AK$ = Jumlah angkatan kerja (orang) Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
	Produktifitas tenaga kerja (Rp. juta)	Produktifitas tertimbang tenaga kerja didefinisikan sebagai perbandingan antara nilai total PDRB ADHK terhadap jumlah total tenaga kerja pada seluruh lapangan usaha yang dinyatakan dalam Rp. Juta/Tenaga Kerja, dihitung dengan formula: $Ptk_i = \left(\frac{\sum PDRB ADHB}{\sum TK} \right) \times 10^{-6}$ Dimana: Ptk = Produktifitas tenaga kerja (Rp. Juta/Tenaga kerja) ΣTK = Jumlah tenaga kerja Sumber Data: Badan Pusat Statistik / Sakernas BPS
Sasaran 6: Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) adalah proxy untuk mengukur ketercapaian Sasaran 6: Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat serta efektifitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif. Indeks ini memanfaatkan sub indeks dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang rutin dirilis setiap tahun oleh Kementerian Desa PDTTrans. Dengan penyesuaian, IKE dihitung menggunakan formula: $IKE = IKE_{IDM} \times 100$ Dimana: IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi (indikator yang digunakan untuk Sasaran 6, nilainya akan berada dalam rentang 0 s/d 100) IKE_{IDM} = Nilai IKE asli/original yang dirilis bersamaan dengan IDM (nilainya berada diantara 0 s/d 1) Sumber Data: Kementerian Desa PDTTrans Dinas PMD Provinsi Maluku Utara Dinas PMD Kabupaten Halmahera Utara
	Tingkat Kemiskinan (persen)	Tingkat kemiskinan adalah presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Indikator ini merupakan indikator exact yang menggambarkan keberhasilan dalam efektifitas penanggulangan kemiskinan di daerah. Tingkat kemiskinan dihitung menggunakan formula: $P = \frac{q}{n}$ Dimana: P = Persentase penduduk miskin q = Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-25: Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan. Skor PPH bernilai 100 menunjukkan nilai semua kebutuhan konsumsi tubuh, sehingga semakin tinggi skor PPH semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Skor PPH dihitung dengan formula: = Skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian + + skor PPH kelompok lain-lain. Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Utara
SS-26: Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan Koperasi dan UMKM	Pertumbuhan jumlah Koperasi Sehat (persen)	Pertumbuhan jumlah koperasi sehat menggambarkan tingkat perubahan jumlah koperasi aktif berstatus sehat pada suatu tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, yang dihitung menggunakan formula: $= \left(\frac{KS_t - KS_{t-1}}{KS_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: KS = jumlah koperasi aktif yang berstatus sehat t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Koperasi UKM Kab. Halmahera Utara
	Pertumbuhan jumlah UMKM (persen)	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi menggambarkan tingkat perubahan jumlah MUKM pada suatu tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, yang dihitung menggunakan formula: $= \left(\frac{\sum UMKM_t - \sum UMKM_{t-1}}{\sum UMKM_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: $\sum UMKM$ = Jumlah UMKM t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Dinas Koperasi UKM Kab. Halmahera Utara
SS-27: Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan PDRB Perdagangan (persen)	Pertumbuhan PDRB Perdagangan menggambarkan tingkat perubahan nilai PDRB ADHK pada Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang dihitung menggunakan formula:

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
		$= \left(\frac{Pdg^{PDRB\ ADHK}_t - Pdg^{PDRB\ ADHK}_{t-1}}{Pdg^{PDRB\ ADHK}_{t-1}} \right) \times 100\%$ Dimana: Pdg = Nilai PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor t = Tahun yang ditinjau t-1 = Tahun sebelumnya Sumber Data: Badan Pusat Statistik
SS-28: Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mendorong kemandirian ekonomi desa	Peningkatan rasio Indeks Ketahanan Ekonomi Desa terhadap Indeks Desa Membangun	Peningkatan rasio Indeks Ketahanan Ekonomi Desa terhadap Indeks Desa Membangun dihitung dengan formula: $= \left(\frac{IKE}{IDM} \right) \times 100$ Dimana: IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi dalam Dimensi IDM IDM = Indeks Desa Membangun Catatan: Semakin tinggi rasio maka Indeks Ketahanan Ekonomi semakin baik. Sumber Data: Kementerian Desa PDTTrans Dinas PMD Provinsi Maluku Utara Dinas PMD Kabupaten Halmahera Utara
SS-29: Meningkatnya pengembangan kawasan transmigrasi sebagai hunian layak usaha bagi transmigran	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang terfasilitasi pembangunan/pengembangan	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang terfasilitasi pembangunan/pengembangan merupakan perbandingan antara jumlah satuan permukiman transmigrasi yang terfasilitasi pembangunan/pengembangan terhadap jumlah satuan permukiman transmigrasi seluruhnya, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum SP_{Terfasilitasi}}{\sum SP} \right) \times 100\%$ Dimana: ΣSP = Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-30: Meningkatnya efektivitas pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indikator ini merupakan proxy yang menggambarkan efektivitas pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu, yang dihitung dengan formula: $P\alpha = - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ Dimana: $\alpha = 1$ z = garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk. Catatan: Data Indeks Kedalaman Kemiskinan disediakan oleh BPS secara rutin setiap tahun, sehingga tidak perlu dihitung secara mandiri Sumber Data: Badan Pusat Statistik
Tujuan 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator proxy untuk menggambarkan keberhasilan Tujuan 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan. Skor Indeks Inovasi Daerah akan berada dalam rentang 1 s/d 100. Indeks ini tidak perlu dihitung mandiri karena disediakan realtime secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan assesmen mandiri online yang dilakukan Pemerintah Daerah. Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri
Sasaran 7: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin)	Indikator ini terhubung dengan indikator Indeks Inovasi Daerah, yang dihitung menggunakan formula: $\Delta IIDa = IIDa_t - IIDa_{t-1}$ Dimana: $\Delta IIDa$ = Perubahan nilai Indeks Inovasi Daerah (nilai bisa positif atau negatif) $IIDa$ = Indeks Inovasi Daerah, nilainya akan berada dalam rentang 0 s/d 100) t = tahun yang ditinjau $t-1$ = tahun sebelumnya Sumber Data: Kementerian Dalam Negeri

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-31: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan manajemen kinerja pemerintah daerah serta tata kelola koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Nilai IKM diperoleh melalui hasil Survey yang dilakukan setiap tahun. Sumber Data: Sekretariat Daerah Kab, Halmahera Utara
	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Predikat SAKIP merupakan nilai hasil akhir dari penyimpulan atas revidu yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya. Secara berjenjang kategori kinerja meliputi: CC, C, B, BB, A, dan AA. Sumber Data: Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Utara Kementerian PAN & RB
	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda merupakan perbandingan antara Jumlah Ranperda dalam Prolegda yang disetujui menjadi Perda terhadap Jumlah seluruh Ranperda dalam Prolegda pada suatu tahun tertentu, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum Ranperda_{Perda}}{\sum Ranperda_{Prolegda}} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-32: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pertanahan dalam rangka pembangunan bagi kepentingan umum	Rasio bidang tanah milik pemerintah daerah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang telah disertifikasi (persen)	Rasio bidang tanah milik pemerintah daerah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang telah disertifikasi merupakan perbandingan antara Jumlah bidang tanah milik pemerintah daerah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang telah disertifikasi terhadap Jumlah seluruh bidang tanah milik pemerintah daerah yang diadakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum \text{Bidang Tanah}_{\text{Tersertifikasi}}}{\sum \text{Bidang Tanah}} \right) \times 100\%$ Dimana: Σ = Jumlah Sumber Data: Dinas Perkim & Pertanahan Kab. Halmahera Utara
SS-33: Meningkatnya tata kelola kearsipan pemerintah daerah	Persentase Perangkat daerah mengelola arsip secara baku	Persentase Perangkat daerah mengelola arsip secara baku merupakan perbandingan antara Jumlah Perangkat daerah yang telah mengelola arsip secara baku terhadap Jumlah seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmaera Utara, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum PD_{\text{Arsip Baku}}}{\sum PD} \right) \times 100\%$ Dimana: ΣPD = Jumlah Perangkat Daerah Sumber Data: Dinas Kearsipan & Perpustakaan Kab. Halmahera Utara
SS-34: Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik, keterbukaan informasi dan layanan keamanan informasi	Persentasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi merupakan perbandingan antara Jumlah layanan publik yang telah diselenggarakan secara online dan terintegrasi terhadap Jumlah seluruh layanan publik yang harus diselenggarakan secara online dan terintegrasi, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum LP_{\text{Online Terintegrasi}}}{\sum LP_{\text{Harus Online Terintegrasi}}} \right) \times 100\%$ Dimana: ΣLP = Jumlah Layanan Publik Sumber Data: Dinas Komunikasi, Informatika & Persandian Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi (dari Kominfo)	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi merupakan perbandingan antara Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerima layanan keamanan informasi dari Dinas Kominfo terhadap Jumlah seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum PD_{TerimaLayananKeamananInformasi}}{\sum PD} \right) \times 100\%$ Dimana: $\sum PD$ = Jumlah Perangkat Daerah Sumber Data: Dinas Komunikasi, Informatika & Persandian Kab. Halmahera Utara
SS-35: Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pendayagunaan data dan informasi kependudukan	Rasio efektifitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen)	Rasio efektifitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan indikator komposit yang menggambarkan efektifitas penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{P_{KTP} + P_{KIA}}{2} \right)$ Dimana: P-KTP = Persentase Penduduk wajib ber-KTP yang sudah ber-KTP P-KIA = Persentasi anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA Sumber Data: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Utara
SS-36: Meningkatnya kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan merupakan perbandingan antara Jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan terhadap Jumlah seluruh laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diterima, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum LG_{Diselesaikani}}{\sum LG_{Diterima}} \right) \times 100\%$ Dimana: $\sum LG$ = Jumlah Laporan Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Sumber Data: Dinas Satpol PP Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
	Persentase Kejadian Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	Persentase Kejadian Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani merupakan perbandingan antara Jumlah Kejadian Kebakaran di WMK yang tertangani terhadap Jumlah seluruh Kejadian Kebakaran di WMK yang tertangani, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum Kkb_{Tertangani}}{\sum Kkb} \right) \times 100\%$ Dimana: $\sum Kkb$ = Jumlah kejadian kebakaran di WMK Sumber Data: Dinas Satpol PP Kab. Halmahera Utara
SS-37: Meningkatnya kualitas tata kelola perencanaan, evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah (persen)	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah merupakan perbandingan antara Jumlah Program dalam RKPD tahun berkenaan yang nomenklaturnya sesuai dengan RPJMD terhadap Jumlah Program dalam RPJMD tahun berkenaan, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum Pr_{RKPD=RPJMD}}{\sum Pr_{RPJMD}} \right) \times 100\%$ Dimana: $\sum Pr$ = Jumlah Program Pembangunan Daerah Sesuai Nomenklatur Sumber Data: Bappeda Kab. Halmahera Utara
	Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (persen)	Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menggambarkan rata-rata capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun berkenaan pada seluruh indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdapat pada Bab 8 RPJMD, yang dihitung dengan formula: $= \frac{\left[\left(\frac{RK_i}{TK_i} \times 100\% \right) + \dots + \left(\frac{RK_n}{TK_n} \times 100\% \right) \right]}{n}$ Dimana: RK = Realisasi kinerja TK = Target kinerja <i>i...n</i> = Indikator kinerja ke-<i>i</i>...s/d ke-<i>n</i> Sumber Data: Bappeda Kab. Halmahera Utara

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
SS-38: Meningkatnya keterterapan hasil litbang serta dayaguna statistik sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah serta kebersinambungan pemanfaatan produk inovasi daerah	Rasio jumlah produk inovasi daerah yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (persen)	$= \left(\frac{\sum ID_{AktifBerkelanjutan}}{\sum ID_{Dikembangkan}} \right) \times 100\%$ Dimana: $\sum ID$ = Jumlah Inovasi Daerah (kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun berkenaan yang ditinjau) Sumber Data: Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kab. Halmahera Utara
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah merupakan perbandingan antara Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah terhadap Jumlah seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmaera Utara, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum PD_{GunaStatistik}}{\sum PD} \right) \times 100\%$ Dimana: $\sum PD$ = Jumlah Perangkat Daerah Sumber Data: Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik Kab. Halmahera Utara
SS-39: Meningkatnya kapasitas fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman. Rasio Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan formula: $= \left(\frac{PAD}{Pend\ Transfer + Pinjaman} \right) \times 100\%$

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
		Dimana: PAD = Pendapatan Asli Daerah Sumber Data: Badan Keuangan & Aset Daerah Kab. Halmahera Utara
	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK)	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan Opini BPK yang dihasilkan dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion). Sumber Data: Badan Keuangan & Aset Daerah Kab. Halmahera Utara
SS-40: Meningkatnya kualitas tata kelola kepegawaian dan diklat yang memperkuat kompetensi dan profesionalisme aparatur	Rasio pelanggaran disiplin pegawai ASN (per 1000 pegawai ASN)	Rasio pelanggaran disiplin pegawai ASN adalah banyaknya pegawai ASN yang melanggar disiplin dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 pegawai ASN, yang dihitung dengan formula: $= \left(\frac{\sum ASN_{Melanggar Disiplin}}{\sum ASN} \right) \times 1000$ Dimana: $\sum ASN$ = Jumlah Pegawai ASN Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kab. Halmahera Utara
	Rasio pegawai fungsional (bukan guru dan tenaga kesehatan) yang memiliki sertifikat kompetensi (persen)	Rasio pegawai fungsional (bukan guru dan tenaga kesehatan) yang memiliki sertifikat kompetensi adalah perbandingan Jumlah pegawai fungsional (bukan guru dan tenaga kesehatan) yang memiliki sertifikat kompetensi terhadap Jumlah seluruh pegawai fungsional (bukan guru dan tenaga kesehatan), yang dihitung dengan formula:

Tujuan/Sasaran/ Sub Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Penjelasan/Formula Perhitungan
		$= \left(\frac{\sum ASN^{Fungsional\ Bersertifikat}}{\sum ASN^{Fungsional}} \right) \times 100\%$ Dimana: $\sum ASN^{Fungsional}$ = Jumlah ASN Fungsional Bukan Guru & Tenaga Kesehatan Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kab. Halmahera Utara
SS-41: Meningkatnya kualitas peran kecamatan dalam mengakselerasi perkembangan, kemajuan dan kemandirian desa	Rerata Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan	Rerata Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan dihitung dengan formula: $= \left(\frac{IDM_{K1} + IDM_{K2} + \dots + IDM_{K17}}{17} \right)$ Dimana: IDM = Indeks Desa Membangun K₁, K₂, K_n = Kecamatan Sumber Data: Kementerian Desa PDTTrans Dinas PMD Provinsi Maluku Utara Dinas PMD Kab. Halmahera Utara
SS-42: Meningkatnya efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIP)	Level maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Secara bertahap Level Maturitas SPIP terdiri dari: Belum Ada (0); Rintisan (1); Berkembang (2); Terdefinisi (3); Terkelola dan Terukur (4); Optimum (5). Sumber Data: BPKP Maluku Utara Inspektorat Kab. Halmahera Utara

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
РОССИИ



INSTRUKSI KEGIATAN PEMBELAJARAN
2021

